

AL-IMAM ABUL FIDA ISMA'IL IBNU KAŞIR AD-DIMASYQI

Tafsir Ibnu Kaşir



Juz
2

Al-Baqarah 142 s.d. Al-Baqarah 252



SINAR BARU ALGENSINDO

JUZ 2



Al-Baqarah, ayat 142-143

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ
 لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
 الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
 هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفٌ
 رَّحِيمٌ

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan ber-
 kata, “Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya (Baitul
 Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Kata-
 kanlah, “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi pe-
 tunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.
 Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam)
 umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas (per-
 buatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi
 atas (perbuatan) kalian. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang
 menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami
 mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan

siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Menurut Az-Zujaj, yang dimaksud dengan *Sufaha* dalam ayat ini ialah orang-orang musyrik Arab. Menurut Mujahid adalah para rahib Yahudi. Sedangkan menurut As-Saddi, mereka adalah orang-orang munafik. Akan tetapi, makna ayat bersifat umum mencakup mereka semua.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im; ia pernah mendengar Zubair menceritakan hadis berikut dari Abu Ishaq, dari Al-Barra r.a., bahwa Rasulullah Saw. salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, padahal dalam hatinya beliau lebih suka bila kiblatnya menghadap ke arah *Baitullah* Ka'bah. Mula-mula salat yang beliau lakukan (menghadap ke arah kiblat) adalah salat Asar, dan ikut salat bersamanya suatu kaum. Maka keluarlah seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang salat bersamanya, lalu lelaki itu berjumpa dengan jamaah suatu masjid yang sedang mengerjakan salat (menghadap ke arah Baitul Maqdis), maka ia berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku telah salat bersama Nabi Saw. menghadap ke arah Mekah (Ka'bah)." Maka jamaah tersebut memutarakan tubuh mereka yang sedang salat itu ke arah *Baitullah*. Tersebutlah bahwa banyak lelaki yang meninggal dunia selama salat menghadap ke arah kiblat pertama sebelum dipindahkan ke arah *Baitullah*. Kami tidak mengetahui apa yang harus kami katakan mengenai mereka. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ . (البقرة : ١٧٧)

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Al-Baqarah: 143)

Imam Bukhari menyendiri dalam mengetengahkan hadis ini melalui sanad tersebut. Imam Muslim meriwayatkannya pula, tetapi melalui jalur sanad yang lain.

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepada-ku Ismail ibnu Abu Khalid, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan hadis berikut, bahwa pada mulanya Rasulullah Saw. salat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan sering menengadahkan pandangannya ke arah langit, menunggu-nunggu perintah Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ (البقرة: ١٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 144)

Lalu kaum laki-laki dari kalangan kaum muslim mengatakan, “Kami ingin sekali mengetahui nasib yang dialami oleh orang-orang yang telah mati dari kalangan kami sebelum kami dipalingkan ke arah kiblat (Ka’bah), dan bagaimana dengan salat kami yang menghadap ke arah Baitul Maqdis.” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ (البقرة: ١٤٣)

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. (Al-Baqarah: 143)

Kemudian berkatalah orang-orang yang kurang akalunya di antara manusia; mereka adalah Ahli Kitab, yang disitir oleh firman-Nya:

مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۗ (البقرة: ١٤٢)

Apakah yang memalingkan mereka (kaum muslim) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? (Al-Baqarah: 142)

Maka Allah menurunkan firman-Nya:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ... (البقرة : ١٤٢٤)

Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata. (Al-Baqarah: 142), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Aṭīyyah, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah salat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, sedangkan hati beliau Saw. lebih suka bila diarahkan menghadap ke Ka'bah, maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٤٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 144)

Al-Barra melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Nabi Saw. menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Maka berkatalah orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia, yaitu orang-orang Yahudi, yang disitir oleh firman-Nya:

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. (البقرة : ١٤٢٤)

Apakah yang memalingkan mereka (kaum muslim) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? (Al-Baqarah: 142)

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (البقرة : ١٤٢٧)

Katakanlah, "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus." (Al-Baqarah: 142)

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah, Allah memerintahkannya agar menghadap ke arah Baitul Maqdis (dalam shalatnya). Maka orang-orang Yahudi gembira melihatnya, dan Rasulullah Saw. menghadap kepadanya selama belasan bulan, padahal di dalam hati beliau Saw. sendiri lebih suka bila menghadap ke arah kiblat Nabi Ibrahim. Untuk itu, beliau Saw. selalu berdoa kepada Allah serta sering menengadahkan pandangannya ke langit. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. [البقرة: ١٤٤]

Palingkanlah mukamu ke arahnya. (Al-Baqarah: 144)

Orang-orang Yahudi merasa curiga akan hal tersebut, lalu mereka mengatakan:

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. [البقرة: ١٤٣]

Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? (Al-Baqarah: 142)

Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

[البقرة: ١٤٣]

Katakanlah, "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus." (Al-Baqarah: 142)

Banyak hadis yang menerangkan masalah ini, yang pada garis besarnya menyatakan bahwa pada mulanya Rasulullah Saw. menghadap ke arah Şakhrah di Baitul Maqdis. Beliau Saw. ketika di Mckah selalu

salat di antara dua rukun yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dengan demikian, di hadapannya ada Ka'bah; sedangkan ia menghadap ke arah Şakhrah di Baitul Maqdis (Yerusalem). Ketika beliau Saw. hijrah ke Madinah, beliau tidak dapat menghimpun kedua kiblat itu; maka Allah memerintahkannya agar langsung menghadap ke arah Baitul Maqdis. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan jumhur ulama.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai perintah Allah kepadanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, apakah melalui Al-Qur'an atau lainnya? Ada dua pendapat mengenainya.

Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ikrimah Abul Aliyah dan Al-Hasan Al-Başri, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis adalah berdasarkan ijihad Nabi Saw. sendiri. Yang dimaksudkan dengan menghadap ke Baitul Maqdis ialah setelah beliau Saw. tiba di Madinah. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi Saw. selama belasan bulan, dan selama itu beliau memperbanyak doa dan *ibtihal* kepada Allah serta memohon kepada-Nya agar dihadapkan ke arah Ka'bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim a.s. Hal tersebut diperkenankan oleh Allah, lalu Allah Swt. memerintahkannya agar menghadap ke arah Baitul Atiq. Lalu Rasulullah Saw. berkhotbah kepada orang-orang dan memberitahukan pemindahan tersebut kepada mereka. Salat pertama yang beliau lakukan menghadap ke arah Ka'bah adalah salat Asar, seperti yang telah disebutkan di atas di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Al-Barra r.a.

Akan tetapi, di dalam kitab Imam Nasai melalui riwayat Abu Sa'id ibnul Ma'la disebutkan bahwa salat tersebut (yang pertama kali dilakukannya menghadap ke arah Ka'bah) adalah salat Lohor. Abu Sa'id ibnul Ma'la mengatakan, dia dan kedua temannya termasuk orang-orang yang mula-mula salat menghadap ke arah Ka'bah.

Bukan hanya seorang dari kalangan Mufassirin dan lain-lainnya menyebutkan bahwa pemindahan kiblat diturunkan kepada Rasulullah Saw. ketika beliau Saw. salat dua rakaat dari salat Lohor, turunnya wahyu ini terjadi ketika beliau sedang salat di masjid Bani Salimah, kemudian masjid itu dinamakan *Masjid Qiblatain*.

Di dalam hadis Nuwailah binti Muslim disebutkan, telah datang kepada mereka berita pemindahan kiblat itu ketika mereka dalam salat Lohor. Nuwailah binti Muslim melanjutkan kisahnya, "Setelah ada

berita itu, maka kaum laki-laki beralih menduduki tempat kaum wanita dan kaum wanita menduduki tempat kaum laki-laki.” Demikianlah menurut apa yang dituturkan oleh Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar An-Namiri.

Mengenai ahli Quba, berita pemindahan itu baru sampai kepada mereka pada salat Subuh di hari keduanya, seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain* (Ṣahih Bukhari dan Ṣahih Muslim) dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan:

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ:
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا
 وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى
 الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

Ketika orang-orang sedang melakukan salat Subuh di Masjid Quba, tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. telah menerima wahyu tadi malam yang memerintahkan agar menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu, menghadaplah kalian ke Ka'bah. Saat itu wajah mereka menghadap ke arah negeri Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah.

Di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa hukum yang ditetapkan oleh nasikh masih belum wajib diikuti kecuali setelah mengetahuinya, sekalipun turun dan penyampaiannya telah berlalu. Karena ternyata mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi salat Asar, Magrib, dan Isya.

Setelah hal ini terjadi, maka sebagian orang dari kalangan kaum munafik, orang-orang yang ragu dan Ahli Kitab merasa curiga, dan keraguan menguasai diri mereka terhadap hidayah. Lalu mereka mengatakan seperti yang disitir oleh firman-Nya:

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. (البقرة ١٤٣)

“Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” (Al-Baqarah: 142)

Dengan kata lain, mereka bermaksud ‘mengapa kaum muslim itu sesekali menghadap ke anu dan sesekali yang lain menghadap ke anu’. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya sebagai jawaban terhadap mereka:

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ (البقرة: ١٤٢)

Katakanlah, “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat.” (Al-Baqarah: 142)

Yakni Dialah yang mengatur dan yang menentukan semuanya, dan semua perintah itu hanya di tangan kekuasaan Allah belaka.

فَإِنَّمَا تُولُوا وَجْهَ اللَّهِ ۗ (البقرة: ١١٥)

Maka ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah Allah. (Al-Baqarah: 115)

Adapun firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ بِاللَّهِ ۗ (البقرة: ١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. (Al-Baqarah: 177)

Dengan kata lain, semua perkara itu dinilai sebagai kebaktian bilamana didasari demi mengerjakan perintah-perintah Allah. Untuk itu ke mana pun kita dihadapkan, maka kita harus menghadap. Taat yang sesungguhnya hanyalah dalam mengerjakan perintah-Nya, sekalipun setiap hari kita diperintahkan untuk menghadap ke berbagai arah. Kita

adalah hamba-hamba-Nya dan berada dalam pengaturan-Nya, kita adalah pelayan-pelayan-Nya; ke mana pun Dia mengarahkan kita, maka kita harus menghadap ke arah yang diperintahkan-Nya.

Allah Swt. mempunyai perhatian yang besar kepada hamba dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw. dan umatnya. Hal ini ditunjukkan melalui petunjuk yang diberikan-Nya kepada dia untuk menghadap ke arah kiblat Nabi Ibrahim kekasih Tuhan Yang Maha Pemurah, yaitu menghadap ke arah Ka'bah yang dibangun atas nama Allah Swt. semata, tiada sekutu bagi-Nya. Ka'bah merupakan rumah Allah yang paling terhormat di muka bumi ini, mengingat ia dibangun oleh kekasih Allah Swt., Nabi Ibrahim a.s. Karena itu, di dalam firman-Nya disebutkan:

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

(البقرة : ١٤٢)

Katakanlah, "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus." (Al-Baqarah: 142)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali ibnu Aṣim, dari Huṣain ibnu Abdur Rahman, dari Amr ibnu Qais, dari Muhammad ibnul Asy'As, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda sehubungan dengan kaum Ahli Kitab:

إِنَّهُمْ لَا يَعْسُدُونَ نَاعًا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَعْسُدُونَ نَاعًا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ
الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ
لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ، آمِينَ.

Sesungguhnya mereka belum pernah merasa dengki terhadap sesuatu sebagaimana kedengkian mereka kepada kita atas hari Jumat yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, sedangkan mereka sesat darinya; dan atas kiblat yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita, sedangkan mereka sesat darinya, serta atas ucapan kita *āmīn* di belakang imam.

orang tua kalian Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. (Al-Hajj: 78)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi', dari Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَدْعُ عَلَى نُوْحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ،
 فَيَدْعُ عَلَى قَوْمِهِ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا
 مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوْحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟
 فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
 أُمَّةً وَسَطًا، قَالَ: وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ، فَتَدْعُونَ فَتَشْهَدُونَ
 لَهُ بِالْبَلَاغِ ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ.

Nabi Nuh kelak dipanggil di hari kiamat, maka ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau telah menyampaikan (risalahmu)?" Nuh menjawab, "Ya." Lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan kepada mereka, "Apakah dia telah menyampaikan(nya) kepada kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami tidak kedatangan seorang pemberi peringatan pun dan tidak ada seorang pun yang datang kepada kami." Lalu ditanyakan kepada Nuh, "Siapakah yang bersaksi untukmu?" Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya." Abu Sa'id mengatakan bahwa yang demikian itu adalah firman-Nya, "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil" (Al-Baqarah: 143), *al-wasat* artinya adil. Kemudian kalian dipanggil dan kalian mengemukakan persaksian untuk Nabi Nuh, bahwa dia telah menyampaikan (nya) kepada umatnya, dan dia pun memberikan kesaksiannya pula terhadap kalian.

Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Turmużi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah melalui berbagai jalur dari Al-A'masy.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Şaleh, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ،
 فَيَدْعِي قَوْمَهُ، فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغْتُمْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا؛ فَيُقَالُ
 لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ؛ فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُكَ؟
 فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدْعِي مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ؛ فَيُقَالُ لَهُمْ:
 هَلْ بَلَّغْتُمْ هَذَا قَوْمَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ فَيُقَالُ: وَسَاءَ عَمَلُكُمْ؟
 فَيَقُولُونَ: جَاءَنَا نَبِيٌّ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرَّسُولَ قَدْ بَلَّغُوا، فَذَلِكَ
 قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ: عَدْلًا
 (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا).
 د البقرة : ١٤٣

Seorang nabi datang di hari kiamat bersama dua orang laki-laki atau lebih dari itu, lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan, "Apakah nabi ini telah menyampaikan(nya) kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka dikatakan kepada si nabi, "Apakah kamu telah menyampaikan(nya) kepada mereka?" Nabi menjawab, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Siapa yang menjadi saksi?" Nabi menjawab, "Muhammad dan umatnya." Lalu dipanggil Muhammad dan umatnya dan dikatakan kepada mereka, "Apakah nabi ini telah menyampaikan kepada kaumnya?" Mereka menjawab, "Ya." Dan ditanyakan pula, "Bagaimana kalian dapat mengetahuinya?" Mereka menjawab, "Telah datang kepada kami Nabi kami, lalu dia menceritakan kepada kami bah-

wa rasul-rasul itu telah menyampaikan risalahnya.” Yang demikian itu adalah firman-Nya, “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian” (Al-Baqarah: 143).

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari Abu Şaleh, dari Abu Sa’id Al-Khudri, dari Nabi Saw. sehubungan dengan firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. (البقرة: ١٤٣)

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil. (Al-Baqarah: 143)

Bahwa yang dimaksud dengan *wasāṭan* ialah adil.

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Abdul Wahid ibnu Ziad, dari Abu Malik Al-Asya’i, dari Al-Mugirah ibnu Utaibah ibnu Nabbas yang mengatakan bahwa seseorang pernah menuliskan sebuah hadis kepada kami dari Jabir ibnu Abdullah, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

أَنَا وَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلَائِقِ، مَا
مِنَ النَّاسِ أَحَدٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّهُ مِنَّا وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَبَهُ قَوْمُهُ إِلَّا
وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ عَنَّا وَجَلَّ .

Aku dan umatku kelak di hari kiamat berada di atas sebuah bukit yang menghadap ke arah semua makhluk; tidak ada seorang pun di antara manusia melainkan dia menginginkan menjadi salah seorang di antara kami, dan tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh umatnya melainkan kami menjadi saksi bahwa nabi tersebut benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhannya.

Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab *Mustadrak*-nya dan Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula, sedangkan lafaznya menurut apa yang ada pada Ibnu Murdawaih melalui hadis Muṣ'ab ibnu Ṣabit, dari Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. menghadiri suatu jenazah di kalangan Bani Maslamah, sedangkan aku berada di sebelah Rasulullah Saw. Maka sebagian dari mereka mengatakan, “Demi Allah, wahai Rasulullah, dia benar-benar orang yang baik, sesungguhnya dia semasa hidupnya adalah orang yang memelihara kehormatannya lagi seorang yang berserah diri (muslim),” dan mereka memujinya dengan pujian yang baik. Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Anda berani mengatakan yang seperti itu?” Maka laki-laki itu menjawab, “Hanya Allah Yang Mengetahui rahasianya. Adapun yang tampak pada kami, begitulah.” Maka Nabi Saw. bersabda, “Hal itu pasti (baginya).”

Kemudian Rasulullah Saw. menghadiri pula jenazah lain di kalangan Bani Hariṣah, sedangkan aku berada di sebelah Rasulullah Saw. Maka sebagian dari mereka (orang-orang yang hadir) berkata, “Wahai Rasulullah, dia adalah seburuk-buruk manusia, jahat lagi kejam.” Lalu mereka membicarakannya dengan pembicaraan yang buruk. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepada sebagian mereka, “Anda berani mengatakan yang seperti itu?” Jawabnya, “Hanya Allah Yang Mengetahui rahasianya. Adapun yang tampak pada kami, begitulah.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Hal itu pasti (baginya).”

Muṣ'ab ibnu Ṣabit berkata, “Pada saat itu Muhammad ibnu Ka'b mengatakan kepada kami, ‘Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. itu,’ kemudian ia membacakan firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. (البقرة: ١٤٣)

‘Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian’ (Al-Baqarah: 143).’’

Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya, tetapi keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abul Furat, dari Abdullah ibnu Buraidah, dari Abul Aswad yang menceritakan hadis berikut: Aku datang ke Madinah, maka aku jumpai kota Madinah sedang dilanda wabah penyakit, hingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Lalu aku duduk di sebelah Khalifah Umar r.a., maka lewatlah suatu iringan jenazah, kemudian jenazah itu dipuji dengan pujian yang baik. Khalifah Umar ibnul Khaṭṭab berkata, "Hal itu pasti baginya." Kemudian lewat pula suatu iringan jenazah yang lain. Jenazah itu disebut-sebut sebagai jenazah yang buruk. Maka Umar r.a. berkata, "Hal itu pasti baginya." Abul Aswad bertanya, "Apanya yang pasti itu, wahai Amirul Mu-minin?" Umar r.a. mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu hanyalah menuruti apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Saw., yaitu sabdanya:

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، قَالَ :
فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ : فَقَالَ دَوْثَلَاثَةٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا وَاثْنَانِ
قَالَ : دَوْاثْنَانِ . ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ .

Siapa pun orang muslimnya dipersaksikan oleh empat orang dengan sebutan yang baik, niscaya Allah memasukkannya ke surga. Maka kami bertanya, "Bagaimana kalau tiga orang?" Beliau Saw. menjawab, "Ya, tiga orang juga." Maka kami bertanya, "Bagaimana kalau oleh dua orang?" Beliau Saw. menjawab, "Ya, dua orang juga." Tetapi kami tidak menanyakan kepadanya tentang persaksian satu orang.

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Turmuḏi, dan Imam Nasai melalui hadis Daud ibnul Furat dengan lafaz yang sama.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Uṣman ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Qilabah Ar-Raqqasyi, telah menceritakan kepadaku Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Nafi' ibnu Umar, telah menceritakan kepadaku Umayyah ibnu Ṣafwan, dari Abu Bakar ibnu Abu Zuhair Aṣ-Ṣaqafi, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika di Al-Banawah:

يُوشِكُ أَنْ تَعْمُوا خِيَارَكُمْ مِنْ شَرِّ أَرْكَكُمْ. قَالُوا: بِمِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالشَّاءِ الْحَسَنِ وَالشَّاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

Hampir saja kalian mengetahui orang-orang yang terpilih dari kalian dan orang-orang yang jahat dari kalian. Mereka bertanya, "Dengan melalui apakah, wahai Rasulullah?" Rasulullah Saw. menjawab, "Dengan melalui pujian yang baik dan sebutan yang buruk; kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi."

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Yazid ibnu Harun, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, dari Yazid ibnu Harun dan Abdul Malik ibnu Umar serta Syuraih, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan lafaz yang sama.

Firman Allah Swt.:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ

[البقرة: ١٤٣]

Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. (Al-Baqarah: 143)

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Kami pada mulanya mensyariatkan kepadamu Muhammad untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian Kami palingkan kamu darinya untuk menghadap ke Ka’bah. Hal ini tiada lain hanya untuk menampakkan keadaan sesungguhnya dari orang-orang yang mengikutimu, taat kepadamu, dan menghadap bersamamu ke mana yang kamu hadapi.”

مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ . (البقرة : ١٤٣)

dan siapa yang membelot. (Al-Baqarah: 143)

Maksudnya, murtad dari agamanya.

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً . (البقرة : ١٤٣)

Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. (Al-Baqarah: 143)

Yakni pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah serta merasa yakin dengan percaya kepada Rasul, dan semua yang didatangkan beliau hanyalah perkara hak semata yang tidak diragukan lagi. Allah Swt. berbuat menurut apa yang dikehendaki-Nya, Dia memutuskan hukum menurut kehendak-Nya, Dia berhak membebaskan kepada hamba-hamba-Nya apa yang Dia kehendaki, dan me-*nasakh* apa yang Dia kehendaki. Hanya milik-Nyalah hikmah yang sempurna dan hujah (alasan) yang kuat dalam hal tersebut secara keseluruhan.

Lain halnya dengan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit; sesungguhnya setiap kali terjadi sesuatu hal, maka timbullah rasa keraguan dalam hati mereka. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman, di dalam hati mereka keyakinan dan kepercayaan bertambah kuat, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ

Firman Allah Swt.:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. [البقرة: ١٤٣]

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. (Al-Baqarah: 143)

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Kami palingkan kalian ke arah kiblat Ibrahim a.s. dan Kami pilihkan kiblat tersebut untuk kalian, hanya karena Kami akan menjadikan kalian sebagai umat yang terpilih, dan agar kalian kelak di hari kiamat menjadi saksi atas umat-umat lain, mengingat semua umat mengakui keutamaan kalian.”

Al-wasat dalam ayat ini berarti pilihan dan yang terbaik, seperti dikatakan bahwa orang-orang Quraisy merupakan orang Arab yang paling baik keturunan dan kedudukannya. Rasulullah Saw. seorang yang terbaik di kalangan kaumnya, yakni paling terhormat keturunannya. Termasuk ke dalam pengertian ini *shalatul wusta*, salat yang paling utama, yaitu salat Asar, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab sahih dan lain-lainnya. Allah Swt. menjadikan umat ini (umat Nabi Muhammad Saw.) merupakan umat yang terbaik; Allah Swt. telah mengkhususkannya dengan syariat-syariat yang paling sempurna dan tuntunan-tuntunan yang paling lurus serta jalan-jalan yang paling jelas, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. [الحج: ٧٨]

Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama

إِيمَانًا فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ .
 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى
 رِجْسِهِمْ . (التوبة : ١٣٤-١٣٥)

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, "Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada). (At-Taubah: 124-125)

قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ
 وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى . (فصلت : ٤٤)

Katakanlah, "Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka." (Fussilat: 44)

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
 الْآخْسَارًا . (الاسراء ، ٨٢)

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (Al-Isrā: 82)

Karena itu, terbuktiilah bahwa orang-orang yang teguh dalam membenarkan Rasulullah Saw. dan tetap mengikutinya dalam hal tersebut serta menghadap menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepadanya tanpa bimbang dan tanpa ragu barang sedikit pun, mereka adalah para sahabat yang terhormat.

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mendapat predikat *sabiqin awwalin* adalah dari kalangan Muhajirin dan orang-orang Anshar, yaitu mereka yang salat ke dua kiblat.

Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyan, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar yang menceritakan:

بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ؛
 قَدْ أَنْزَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا وَقَدْ أَمَرَ أَنْ
 يَسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا؛ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

Ketika orang-orang sedang mengerjakan salat Subuh di Masjid Quba, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, lalu lelaki itu berkata, "Sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi Saw. sebuah ayat yang memerintahkan kepada Nabi Saw. agar menghadap ke arah Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah." Maka mereka pun menghadapkan dirinya ke Ka'bah.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim melalui jalur yang lain dari sahabat Ibnu Umar, dan Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui hadis Sufyan Aš-Šauri. Di dalam riwayat Imam Turmuzi disebutkan:

أَنَّهُمْ كَانُوا رُكُوعًا فَاسْتَدَارُوا كَمَا هُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُمْ رُكُوعٌ.

Bahwa mereka sedang rukuk, lalu mereka berputar, sedangkan mereka dalam keadaan masih rukuk menghadap ke arah Ka'bah.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Hammad ibnu Salimah, dari Šabit, dari Anas dengan lafaz yang semi-sal.

Hal ini menunjukkan betapa sempurnanya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, juga ketundukan mereka terhadap perintah-perintah Allah Swt. Semoga Allah melimpahkan keridaan-Nya kepada mereka (para sahabat) semua.

Firman Allah Swt.:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ . (البقرة: ١٤٣)

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. (Al-Baqarah: 143)

Yakni salat kalian yang telah kalian lakukan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis sebelum ada pemindahan ke arah Ka'bah. Dengan kata lain, Allah Swt. tidak akan menyia-nyiakan pahalanya; pahala itu ada di sisi-Nya.

Di dalam kitab sahih disebutkan melalui Abu Ishaq As-Subai'i, dari Al-Barra yang menceritakan:

مَاتَ قَوْمٌ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ فَقَالَ النَّاسُ:
مَا حَالُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ .

Telah meninggal dunia kaum yang dahulu mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang-orang bertanya, "Bagaimanakah keadaan mereka?" Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian" (Al-Baqarah: 143).

Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuži, dari Ibnu Abbas, dan Imam Turmuži menilainya *sahih*.

Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ . (البقرة: ١٤٣)

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. (Al-Baqarah: 143)

Yaitu iman kalian kepada kiblat yang terdahulu, dan kepercayaan kalian kepada Nabi kalian serta mengikutinya menghadap ke arah kiblat yang lain (Ka'bah). Dengan kata lain, Allah pasti akan memberi kalian pahala keduanya.

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ . (البقرة: ١٤٣)

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Al-Baqarah: 143)

Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ . (البقرة: ١٤٣)

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. (Al-Baqarah: 143)

Dengan kata lain, Allah tidak akan menyia-nyiakan Muhammad Saw. dan berpaling kalian bersamanya mengikuti ke mana dia menghadap.

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ . (البقرة: ١٤٣)

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Al-Baqarah: 143)

Di dalam kitab sahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw. melihat seorang wanita dari kalangan tawanan perang, sedangkan antara wanita

itu dengan anaknya telah dipisahkan. Maka setiap kali wanita itu menjumpai seorang bayi, ia menggendongnya dan menempelkannya pada teteknya, sedangkan dia terus berputar ke sana kemari mencari bayinya. Setelah wanita itu menemukan bayinya, maka langsung digendong dan disusukannya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

أَتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: دَفَا اللَّهُ لَلَّهِ أَرْحَمُ عِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا.

“Bagaimanakah pendapat kalian, akankah wanita ini tega melepaskan bayinya ke dalam api, sedangkan dia sendiri mampu untuk tidak melemparkannya?” Mereka menjawab, “Tentu tidak, wahai Rasulullah.” Rasulullah Saw. bersabda, “Maka demi Allah, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya.”

Al-Baqarah, ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nas-

rani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mula-mula ayat Al-Qur'an yang di-mansukh adalah masalah kiblat. Demikian itu terjadi ketika Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah, kebanyakan penduduk Madinah saat itu terdiri atas orang-orang Yahudi. Maka Allah memerintahkannya agar menghadap ke arah Baitul Maqdis. Melihat hal ini orang-orang Yahudi merasa gembira. Rasulullah Saw. menghadap ke Baitul Maqdis selama belasan bulan, padahal beliau sendiri menyukai kiblat Nabi Ibrahim a.s. Beliau Saw. selalu berdoa kepada Allah serta sering memandang ke langit (menunggu-nunggu wahyu). Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

قَدَرْنَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ . [البقرة : ١٤٤]

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit. (Al-Baqarah: 144)

Sampai dengan firman-Nya:

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . [البقرة : ١٤٤]

Palingkanlah muka kalian ke arahnya. (Al-Baqarah: 144)

Melihat hal tersebut orang-orang Yahudi merasa curiga, lalu mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ . [البقرة : ١٤٢]

Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat." (Al-Baqarah: 142)

فَإِنَّمَا تُؤَلُّوْا فِثْمَ وَجْهِ اللّٰهِ . (البقرة : ١١٥)

*Maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah.
(Al-Baqarah: 115)*

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِنْكُمْ
يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ . (البقرة : ١٤٣)

*Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblat kalian
melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. (Al-Baqarah: 143)*

Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui hadis Al-Qasim Al-Umra dan pamannya Ubaidillah ibnu Amr, dari Daud ibnul Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila telah salam dari salatunya yang menghadap ke arah Baitul Maqdis selalu menengadahkan kepalanya ke langit, maka Allah menurunkan firman-Nya:

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٤٤)

*Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang ka-
mu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-
Baqarah: 144)*

Yakni ke arah Ka'bah, tepat ke arah *mizab* (talang)nya, sedangkan Malaikat Jibril a.s. bermakmum kepadanya.

Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya meriwayatkan melalui hadis Syu'bah, dari Ya'la ibnu Aṭa, dari Yahya ibnu Quttah yang menceritakan bahwa ia pernah melihat Abdullah ibnu Amr duduk di Masjidil Haram di tempat yang lurus dengan talang Ka'bah, lalu ia membacakan firman-Nya:

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا . (البقرة : ١٤٤)

Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. (Al-Baqarah: 144)

Ia membacakan ayat ini seraya mengisyaratkan ke arah talang Ka'bah. Kemudian Imam Hakim mengatakan, hadis ini sahih sanadnya, tetapi keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim, dari Al-Hasan ibnu Arafah, dari Hisyam, dari Ya'la ibnu Aṭa dengan lafaz yang sama. Hal yang sama dikatakan pula oleh yang lainnya. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafii r.a. yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud ialah menghadap ke arah 'ainul Ka'bah. Sedangkan pendapat lainnya yang dianut oleh kebanyakan ulama mengatakan, yang dimaksud ialah *muwajahah* (menghadap ke arahnya), seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq, dari Umair ibnu Ziad Al-Kindi, dari Ali ibnu Abu Ṭalib r.a. sehubungan dengan tafsir firman-Nya:

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٤٤)

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 144)

Yang dimaksud dengan *syatrah* ialah ke arahnya (tidak harus tepat ke Ka'bah). Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya, tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengetengahkannya. Hal ini merupakan pendapat Abul Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis terdahulu, yaitu:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

Di antara timur dan barat terdapat arah kiblat.

Al-Qurṭubi mengatakan bahwa Ibnu Juraij meriwayatkan dari Aṭa, dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمِ
 قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي.

Baitullah adalah kiblat bagi ahli masjid, dan masjid adalah kiblat bagi penduduk kota suci, sedangkan kota suci merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang ada di timur dan barat dari kalangan umatku.

Abu Na'im (yaitu Al-Faḍl ibnu Dakin) mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zuhair, dari Abi Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan hadis berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ
 عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ قِبْلَتُهُ قَبْلَ
 الْبَيْتِ؟ وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ
 رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ.
 فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ.

Bahwa Nabi Saw. salat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, padahal beliau sendiri lebih suka bila kiblatnya ke arah Baitullah (Ka'bah). Dan (pada suatu hari) beliau melakukan salat Asar dan salat pula bersamanya suatu kaum (maka turunlah ayat memerintahkan agar menghadap ke Ka'bah), lalu keluarlah seorang lelaki dari jamaah yang ikut salat bersamanya. Kemudian lelaki itu melewati ahli masjid yang sedang rukuk dalam salatnya, lalu lelaki itu berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku telah salat bersama Rasulullah Saw. dengan

menghadap ke arah Mekah." Maka mereka berputar menghadap ke arah Baitullah dalam keadaan rukuk.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Rasulullah Saw. menyukai bila dipalingkan ke arah Ka'bah. Maka turunlah firman-Nya:

قَدَرَى تَقْلَبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ . (البقرة : ١٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit. (Al-Baqarah: 144)

Maka beliau berpaling menghadap ke arah Ka'bah.

Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Sa'id ibnul Ma'la yang menceritakan, "Kami biasa berangkat ke masjid di siang hari pada masa Rasulullah Saw. untuk melakukan salat. Pada suatu hari kami lewat ketika Rasulullah Saw. sedang duduk di atas mimbarinya. Maka aku berkata, 'Sesungguhnya telah terjadi suatu peristiwa penting.' Aku duduk dan Rasulullah Saw. membacakan ayat ini:

قَدَرَى تَقْلَبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
البقرة : ١٤٤ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. (Al-Baqarah: 144), hingga selesai dari ayat ini.

Aku berkata kepada temanku, 'Marilah kita salat dua rakaat sebelum Rasulullah Saw. turun dari mimbarinya. Dengan demikian, kita adalah orang yang mula-mula salat (menghadap ke arah Ka'bah).' Maka kami bersembunyi dan salat dua rakaat. Kemudian Nabi Saw. turun dari mimbarinya dan salat Lohor menjadi imam orang-orang yang hadir saat itu."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui sahabat Ibnu Umar r.a., bahwa salat yang mula-mula dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan menghadap ke arah kiblat ialah salat Lohor. Salat Lohorlah yang dimaksud dengan salat *Wuṣṭa* itu.

Tetapi menurut pendapat yang masyhur, salat yang mula-mula dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan menghadap ke arah Ka'bah adalah salat Asar. Karena itu, maka berita pemindahan ini terlambat sampai kepada penduduk Quba dan baru sampai kepada mereka pada salat Subuhnya.

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Ishaq At-Tusturi, telah menceritakan kepada kami Raja' ibnu Muhammad As-Siqti, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ja'far, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari neneknya (ibu ayahnya) —yaitu Nuwailah binti Muslim— yang menceritakan, “Kami salat Lohor atau salat Asar di masjid Bani Hariṣah. Kami menghadapkan wajah kami ke arah Masjid Elia (Yerusalem/Baitul Maqdis). Setelah kami lakukan salat dua rakaat, tiba-tiba datanglah seseorang yang menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Saw. telah menghadap ke arah *Baitullah*. Maka kaum wanita beralih menduduki tempat kaum laki-laki, dan kaum laki-laki beralih menduduki tempat kaum wanita. Lalu kami melanjutkan salat kami yang tinggal dua rakaat lagi menghadap ke arah *Baitullah*.”

Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan Bani Hariṣah yang menceritakan kepadaku bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

أُولَئِكَ رِجَالٌ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .

Mereka adalah kaum laki-laki yang beriman kepada yang gaib.

Ibnu Murdawaih mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu Duḥaim, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail An-Nahdi, telah menceritakan kepada kami Qais, dari Ziad ibnu Alaḡah ibnu Imarah ibnu Aus yang menceritakan, “Ketika kami sedang dalam salat kami yang menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu da-

lam rukuk kami, tiba-tiba datanglah seorang yang menyerukan di pintu (masjid) bahwa kiblat telah dialihkan ke arah Ka'bah."

Imarah Ibnu Aus melanjutkan kisahnya, bahwa ia menyaksikan imam mereka berpaling mengalihkan wajah mereka ke arah Ka'bah bersama-sama kaum laki-laki dan anak-anak yang bermakmum kepadanya, semua dalam keadaan rukuk.

Firman Allah Swt.:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . (البقرة ٢ : ١٤٤)

Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (Al-Baqarah: 144)

Allah Swt. memerintahkan menghadap ke arah Ka'bah dari segenap penjuru dunia, baik dari timur, barat, utara, maupun selatan; semua diperintahkan agar menghadap ke arahnya. Dalam hal ini tiada yang dikecualikan selain dari orang yang mengerjakan salat sunat di atas kendaraannya dalam perjalanan; ia diperbolehkan mengerjakan salat sunat menghadap ke arah mana pun kendaraannya menghadap, tetapi hatinya harus tetap tertuju ke arah Ka'bah. Demikian pula di saat perang sedang berkecamuk, orang-orang yang terlibat di dalamnya diperbolehkan salat dalam keadaan apa pun. Dan orang yang tidak mengetahui arah kiblat boleh salat menghadap ke arah yang menurut ijtihadnya adalah arah kiblat, sekalipun pada hakikatnya keliru; karena sesungguhnya Allah Swt. tidak sekali-kali memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Mazhab Maliki menyimpulkan dalil ayat ini, bahwa orang yang salat harus memandang ke arah depannya, bukan ke arah tempat sujudnya. Seperti juga yang dikatakan oleh Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah.

Mazhab Maliki mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٤٤)

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 144)

Seandainya seseorang menghadapkan pandangannya ke tempat sujudnya, niscaya hal ini memerlukan sedikit menunduk, padahal hal ini bertentangan dengan kesempurnaan berdiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang yang berdiri dalam shalatnya memandang ke arah dadanya.

Syuraik Al-Qaḍi mengatakan bahwa orang yang berdiri dalam shalatnya memandang ke arah tempat sujudnya. Hal yang sama dikatakan oleh jumbuh jamaah, karena hal ini lebih menampilkan rasa tunduk dan lebih kuat kepada kekhusyukan, dan memang ada keterangan hadis yang menganjurkannya.

Dalam keadaan rukuk pandangan mata diarahkan ke tempat kedua telapak kaki, dan dalam keadaan sujud pandangan mata ditujukan ke arah hidung, sedangkan dalam keadaan duduk pandangan mata diarahkan ke pangkuan.

Firman Allah Swt.:

وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ (البقرة: ١٤٤)

Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. (Al-Baqarah: 144)

Yakni orang-orang Yahudi yang memprotes kalian menghadap ke arah Ka'bah dan berpalingnya kalian dari arah Baitul Maqdis mengetahui bahwa Allah Swt. pasti akan mengarahkan kamu ke Ka'bah, melalui apa yang termaktub di dalam kitab-kitab mereka dari para nabi mereka tentang sifat dan ciri khas Nabi Muhammad Saw. serta umatnya. Disebutkan pula di dalamnya kekhususan yang diberikan oleh Allah kepadanya serta penghormatan yang diberikan-Nya, yaitu berupa syariat yang sempurna lagi besar. Akan tetapi Ahli Kitab menyembunyikan hal ini di antara sesama mereka karena dengki, kufur, dan ingkar. Karena itulah Allah mengancam mereka melalui firman-Nya:

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. (البقرة: ١٤٤)

Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Al-Baqarah: 144)

Al-Baqarah, ayat 145

وَلَيْنَ اتَّيْتِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ
بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ .

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

Melalui ayat ini Allah Swt. menceritakan tentang kekufuran dan keingkaran orang-orang Yahudi serta pertentangan mereka terhadap apa yang mereka ketahui mengenai diri Rasulullah Saw. Seandainya ditegakkan terhadap mereka semua dalil yang membuktikan kebenaran apa yang disampaikan kepada mereka, niscaya mereka tidak akan mengikutinya dan justru mereka hanya tetap mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. (يونس: ٩٦ - ٩٧)

Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada

mereka segala macam keterangan, hingga menyaksikan azab yang pedih. (Yunus: 96-97)

Karena itulah maka dalam ayat ini Allah Swt. berfirman:

وَلٰكِنۡ اٰتٰتِ الَّذِيۡنَ اٰتُوۡا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوۡا قِبَلَتَكَۙ . [البقرة : ١٤٥]

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. (Al-Baqarah: 145)

Adapun firman Allah Swt.:

وَمَا اَنْتَ بِتٰبِعِ قِبَلَتِهِمْۙ . [البقرة : ١٤٥]

Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. (Al-Baqarah: 145)

Ayat ini menggambarkan tentang keteguhan hati Rasulullah Saw. dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana beliau berpegang teguh kepada perintah Allah, maka sebaliknya mereka pun berpegang teguh pula kepada pendapat dan keinginan mereka sendiri. Nabi Saw. akan tetap berpegang teguh kepada perintah Allah dan taat kepada-Nya serta mengikuti jalan yang diridai-Nya, beliau tidak akan mengikuti keinginan mereka dalam semua tindak tanduknya. Tidak sekali-kali beliau pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi, melainkan semata-mata karena perintah Allah belaka.

Kemudian Allah Swt. memperingatkan agar jangan menentang perkara yang hak yang telah diketahuinya, dengan cara mengikuti keinginan diri sendiri. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui, jika ia salah dalam berhujah akan berbalik menyerangnya, haruslah bersikap lebih lurus daripada orang lain (yang tidak mengetahui hujah). Untuk itu Allah berfirman kepada Rasul-Nya, sedangkan yang dimaksudkan adalah umatnya, yaitu:

وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ . (البقرة : ١٤٥)

Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 145)

Al-Baqarah, ayat 146-147

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ .

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Allah Swt. memberitahukan bahwa ulama Ahli Kitab mengenal kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. kepada mereka, sebagaimana seseorang dari mereka mengenal anaknya sendiri. Orang-orang Arab biasa membuat perumpamaan seperti ini untuk menunjukkan pengertian pengenalan yang sempurna. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada seorang lelaki yang bersama anaknya:

إِبْنُكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ
لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ.

“Apakah ini adalah anakmu?” Si lelaki menjawab, “Benar, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia adalah anakku.” Rasu-

lullah Saw. bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia tidak samar kepadamu dan kamu tidak samar kepadanya."

Al-Qurtubi mengatakan, telah diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Salam, "Apakah engkau dahulu mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu sendiri?" Abdullah ibnu Salam menjawab, "Ya, dan bahkan lebih dari itu; malaikat yang dipercaya turun dari langit kepada orang yang dipercaya di bumi seraya membawa keterangan mengenai sifat-sifatnya. Karena itu, aku dapat mengenalnya, tetapi aku tidak mengetahui seperti apa yang diketahui oleh ibunya."

Menurut kami, firman-Nya berikut ini:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ . (البقرة : ١٤٦)

Mereka mengenalnya (Muhammad) sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. (Al-Baqarah: 146)

Dapat diartikan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad Saw. seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri di antara anak-anak manusia lainnya. Dengan kata lain, tiada seorang pun yang bimbang dan ragu dalam mengenal anaknya sendiri jika dia melihatnya di antara anak-anak orang lain.

Kemudian Allah Swt. memberitahukan bahwa sekalipun mereka mengetahui kenyataan ini dengan pengenalan yang yakin, tetapi mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran ini. Dengan kata lain, mereka menyembunyikan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. dari pengetahuan umum, padahal mereka mengetahuinya, seperti yang disebutkan oleh firman selanjutnya:

وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (البقرة : ١٤٦)

Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. (Al-Baqarah: 146)

Kemudian Allah Swt. mengukuhkan kedudukan Nabi-Nya dan kaum mukmin serta memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang di-

bawa oleh Rasul Saw. adalah perkara yang hak, tiada keraguan di dalamnya dan tiada pula kebimbangan. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝
(البقرة ١٤٧)

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. (Al-Baqarah: 147)

Al-Baqarah, ayat 148

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٍ هُومَوْلَاتُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ
بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat), sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan pengertian ‘tiap-tiap umat mempunyai kiblatnya yang ia menghadap kepadanya’ ialah semua pemeluk agama. Dengan kata lain, tiap-tiap kabilah mempunyai kiblatnya sendiri yang disukainya, dan kiblat yang diridai oleh Allah ialah kiblat yang orang-orang mukmin menghadap kepadanya.

Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya, dan orang-orang Nasrani mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya. Allah memberikan petunjuk kepada kalian, hai umat Muhammad, kepada kiblat yang merupakan kiblat yang sesungguhnya.

Telah diriwayatkan dari Mujahid, Ata, Aq-Dahhak, Ar-Rabi’ ibnu Anas, dan As-Saddi hal yang semisal dengan pendapat Abul Aliyah tadi.

Mujahid mengatakan dalam riwayat yang lain —begitu pula Al-Hasan— bahwa Allah memerintahkan kepada semua kaum agar salat menghadap ke arah Ka'bah.

Ibnu Abbas, Abu Ja'far Al-Baqir, dan Ibnu Amir membaca ayat ini dengan bunyi *walikullin wajhatun huwa muwallāhā* (Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang diperintahkan oleh Dia (Allah) agar mereka menghadap kepadanya). Ayat ini serupa maknanya dengan firman-Nya:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَانٌّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَّاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا . (المائدة : ٤٨)

Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kalian semuanya. (Al-Māidah: 48)

Dalam surat ini Allah Swt. berfirman:

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (البقرة : ١٤٨)

Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 148)

Yakni Dia berkuasa untuk menghimpun kalian dari muka bumi, sekalipun jasad dan tubuh kalian bercerai-berai.

Al-Baqarah, ayat 149-150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
 لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَاحْشَوْنِي وَلَا تَمِ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atas kalian, dan supaya kalian mendapat petunjuk.

Apa yang disebutkan oleh ayat ini adalah perintah yang ketiga dari Allah Swt. yang memerintahkan agar semuanya dari berbagai penjuru dunia menghadap ke arah kiblat.

Mufasssirin berbeda pendapat mengenai hikmah yang terkandung di dalam pengulangan sebanyak tiga kali ini. Menurut suatu pendapat, hal ini merupakan taukid (pengukuhan), mengingat ia merupakan permulaan nasikh yang terjadi di dalam Islam, menurut apa yang dinaşkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya.

Menurut pendapat yang lain bahkan hal ini merupakan tahapan dari berbagai keadaan. Tahapan yang pertama ditujukan kepada orang yang menyaksikan Ka'bah, tahapan yang kedua ditujukan kepada orang yang berada di dalam kota Mekah tetapi tidak melihat Ka'bah, dan tahapan yang ketiga ditujukan bagi orang yang berada di kota-kota lainnya. Demikianlah menurut pengarahannya yang diketengahkan oleh Fakhruddin Ar-Razi.

Menurut Al-Qurtubi, tahapan yang pertama ditujukan kepada orang yang berada di dalam kota Mekah, tahapan yang kedua ditujukan kepada orang yang tinggal di kota-kota lainnya, sedangkan tahapan yang ketiga ditujukan kepada orang yang berada di dalam perjalanannya. Demikianlah menurut apa yang ditarjihkan oleh Imam Qurtubi dalam jawabannya.

Menurut pendapat yang lain, sesungguhnya yang demikian itu dikemukakan hanyalah karena ia berkaitan dengan konteks yang sebelum dan yang sesudahnya. Pada awalnya Allah Swt. berfirman:

قَدَرَى تَقْلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَلِّبَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا.

(البقرة: ١٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. (Al-Baqarah: 144)

Sampai dengan firman-Nya:

وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

(البقرة: ١٤٤)

Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Al-Baqarah: 144)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang permintaan Nabi Saw. yang dikabulkan-Nya dan Allah memerintahkannya untuk menghadap ke arah kiblat yang disukainya. Kemudian dalam tahapan yang kedua Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

(البقرة: ١٤٩)

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. (Al-Baqarah: 149)

Maka Allah Swt. menyebutkan bahwa perintah tersebut adalah kebenaran yang datang dari Allah. Pada tahapan pertama disebutkan bahwa kiblat Ka'bah tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul Saw. sendiri, dan padanya disebutkan bahwa hal tersebut merupakan kebenaran yang disukai dan diridai Allah pula.

Kemudian dalam tahapan yang ketiga disebutkan suatu hikmah yang mematahkan hujah orang-orang yang menentangnya dari kalangan orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang memprotes masalah Rasul Saw. yang menghadap ke arah kiblat mereka, padahal mereka mengetahui melalui kitab-kitab mereka bahwa kelak Rasul Saw. akan dipalingkan ke arah kiblat Nabi Ibrahim a.s., yaitu ke Ka'bah. Demikian pula terpatahkan hujah orang-orang musyrik Arab ketika Rasulullah Saw. dipalingkan dari kiblat orang-orang Yahudi ke kiblat Nabi Ibrahim a.s., yaitu kiblat yang lebih mulia daripada kiblat Yahudi. Mereka mengagungkan Ka'bah dan merasa takjub dengan menghadapnya Rasul ke arah Ka'bah.

Menurut pendapat yang lain tidak demikian alasan hikmah yang terkandung dalam pengulangan ini, seluruhnya dikemukakan oleh Ar-Razi dan lain-lainnya dengan bahasan yang terinci.

Firman Allah Swt.:

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. (البقرة: ١٥٠)

Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian. (Al-Baqarah: 150)

Yang dimaksud dengan manusia adalah Ahli Kitab, karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwa salah satu dari sifat umat ini ialah menghadap ke arah Ka'bah dalam ibadahnya. Apabila umat ini (Nabi Saw.) tidak mempunyai sifat tersebut, barangkali mereka (Ahli Kitab) akan menjadikannya sebagai senjata buat menghujah orang-orang

muslim. Agar mereka tidak menghujah kaum muslim pula, karena kaum muslim mempunyai kiblat yang sesuai dengan kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Hal ini jelas.

Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. (البقرة: ١٥٠)

Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian. (Al-Baqarah: 150)

Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini ialah kaum Ahli Kitab, yaitu di kala mereka mengatakan, “Muhammad telah dipalingkan ke arah Ka’bah.” Mereka mengatakan pula, “Lelaki ini merindukan rumah ayahnya dan agama kaumnya.” Tersebutlah bahwa hujah mereka terhadap Nabi Saw. ialah berpalingnya Nabi Saw. ke arah Baitul Haram, lalu mereka mengatakan, “Kelak dia akan kembali lagi kepada agama kita, sebagaimana dia kembali lagi kepada kiblat kita.”

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Mujahid, Aṭa, Aḍ-Ḍahhak, Ar-Rabi’ ibnu Anas, Qatadah, dan As-Saddi hal yang sama. Ibnu Abu Hatim mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. (البقرة: ١٥٠)

Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. (Al-Baqarah: 150)

Menurut mereka, yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim di antara mereka adalah orang-orang musyrik Quraisy. Salah seorang dari mereka menghipotesiskan hujah orang-orang yang zalim itu, padahal hujah mereka dapat dipatahkan. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya lelaki ini menduga bahwa dirinya berada dalam agama Nabi Ibrahim. Maka jika dia menghadap ke arah Baitul Maqdis karena memeluk agama Nabi Ibrahim, lalu mengapa dia berpaling darinya?” Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa Allah Swt. memerintahkannya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis pada mulanya karena hikmah yang tertentu, lalu Nabi Saw. menaati Tuhannya dalam hal

tersebut. Setelah itu Allah memalingkannya ke arah kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah; maka beliau menjalankan pula perintah Allah Swt. dalam hal tersebut. Nabi Saw. dalam semua keadaannya selalu taat kepada Allah, beliau tidak pernah menyimpang dari perintah Allah barang sekejap pun, dan umatnya berjalan mengikuti jejaknya.

Firman Allah Swt.:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي . (البقرة : ١٥٠)

Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepada-Ku. (Al-Baqarah: 150)

Artinya, janganlah kalian merasa takut terhadap tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang zalim yang ingkar itu, dan takutlah kalian hanya kepada-Ku, karena sesungguhnya Allah Swt. lebih berhak untuk ditakuti.

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ . (البقرة : ١٥٠)

Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atas kalian. (Al-Baqarah: 150)

di-ta'af-kan kepada firman-Nya:

لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ . (البقرة : ١٥٠)

Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian. (Al-Baqarah: 150)

Dengan kata lain, Aku akan menyempurnakan kepada kalian nikmat-Ku, yaitu dengan mensyariatkan kepada kalian agar menghadap ke arah Ka'bah, agar syariat yang kalian jalani merupakan syariat yang paling sempurna dari segala seginya.

وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . (البقرة : ١٥٠)

Dan supaya kalian mendapat petunjuk. (Al-Baqarah: 150)

Yakni agar kalian tidak sesat seperti apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu dari apa yang telah Kami tunjukkan kepada kalian dan Kami khususnya hal itu buat kalian. Karena itu, maka umat ini merupakan umat yang paling mulia dan paling utama.

Al-Baqarah, ayat 151-152

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۗ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۗ

Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kalian dan menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Al-Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian; dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kalian mengingkari (nikmat-Ku).

Allah Swt. mengingatkan hamba-hamba-Nya yang mukmin akan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada mereka, yaitu diutus-Nya seorang Rasul —yakni Nabi Muhammad Saw.— untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas; menyucikan serta membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah, jiwa-jiwa yang kotor, dan perbuatan-perbuatan Jahiliah; mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah, serta mengajarkan kepada mereka banyak hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Di zaman Jahiliah mereka hidup dalam kebodohan yang menyesatkan. Akhirnya berkat barakah risalah Nabi Saw. dan misi yang diembannya, mereka menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, berwatak sebagai ulama, dan menjadi orang-orang yang berilmu paling mendalam, memiliki hati yang suci, paling sedikit bebannya, dan paling jujur ungkapannya.

Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ [آف عمران ١٦٤:]

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka. (Ali Imran: 164), hingga akhir ayat.

Allah Swt. mencela orang yang tidak menghargai nikmat ini. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
لَا (إبراهيم ٢٨)

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? (Ibrahim: 28)

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan nikmat ini ialah nikmat yang berupa diutus-Nya Nabi Muhammad Saw. kepada mereka. Karena itulah maka Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin agar mengakui nikmat ini dan membalasnya dengan banyak berzikir menyebut asma-Nya dan bersyukur kepada-Nya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ . (البقرة : ١٥٢)

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian; dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kalian mengingkari (nikmat)-Ku. (Al-Baqarah: 152)

Mujahid mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ . (البقرة : ١٥١)

Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian. (Al-Baqarah: 151)

Yakni sebagaimana Aku telah melimpahkan nikmat kepada kalian, maka ingatlah kalian kepada-Ku.

Abdullah ibnu Wahb meriwayatkan dari Hisyam ibnu Sa'id, dari Zaid ibnu Aslam, bahwa Nabi Musa pernah berkata, "Wahai Tuhan-ku, bagaimana aku bersyukur kepada-Mu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Ingatlah Aku dan jangan kamu lupakan Aku. Maka apabila kamu ingat kepada-Ku, berarti kamu telah bersyukur kepada-Ku. Apabila kamu lupa kepada-Ku, berarti kamu ingkar kepada-Ku."

Al-Hasan Al-Başri, Abul Aliyah, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa Allah Swt. selalu mengingat orang yang ingat kepada-Nya, memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepada-Nya, dan mengazab orang yang ingkar terhadap-Nya. Salah seorang ulama Salaf mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

إتقوا الله حق تقاته . (آل عمران : ١٠٢)

Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. (Ali Imran: 102)

Bahwa makna yang dimaksud ialah hendaknya kita taat kepada-Nya dan tidak durhaka terhadap-Nya, selalu ingat kepada-Nya dan tidak melupakan-Nya, selalu bersyukur kepada-Nya dan tidak ingkar terhadap-Nya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Şabbah, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Imarah Aş-Şaidalani, telah menceritakan kepada kami Mak-hul Al-Azdi yang mengatakan aşar berikut, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimanakah menurutmu tentang orang yang membunuh jiwa, peminum khamr, pencuri, dan pezina yang selalu ingat kepada Allah, sedangkan Allah Swt. telah berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ . (البقرة : ١٥٢)

'Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian ' (Al-Baqarah: 152)?"

Ibnu Umar menjawab, "Apabila Allah mengingat orang ini, maka Dia mengingatnya melalui laknat-Nya hingga dia diam."

Al-Hasan Al-Baṣri mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرَكُمُ . (البقرة : ١٥٢)

Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian. (Al-Baqarah: 152)

Makna yang dimaksud ialah: "Ingatlah kalian kepada-Ku dalam semua apa yang telah Kufardukan atas kalian, maka niscaya Aku akan mengingat kalian dalam semua apa yang Aku wajibkan bagi kalian atas diri-Ku".

Menurut Sa'id ibnu Jubair artinya: "Ingatlah kalian kepada-Ku dengan taat kepada-Ku, niscaya Aku selalu ingat kepada kalian dengan magfirah (ampunan)-Ku". Menurut riwayat yang lain disebutkan "dengan rahmat-Ku".

Dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya:

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرَكُمُ . (البقرة : ١٥٢)

Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian. (Al-Baqarah: 152)

Disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah 'ingat Allah kepada kalian jauh lebih banyak daripada ingat kalian kepada-Nya'. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ
ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُ .

Allah Swt. berfirman, "Barang siapa yang ingat kepada-Ku di dalam dirinya, niscaya Aku ingat (pula) kepadanya di dalam di-

ri-Ku; dan barang siapa yang ingat kepada-Ku di dalam suatu golongan, niscaya Aku ingat (pula) kepadanya di dalam golongan yang lebih baik daripada golongannya.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ قَالَ: فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ - وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِيًا أَتَيْتَكَ هَرْوَلَةً.

Allah Swt. berfirman, “Hai anak Adam, jika kamu ingat kepada-Ku di dalam dirimu, niscaya Aku ingat pula kepadamu di dalam diri-Ku. Dan jika kamu mengingat-Ku di dalam suatu golongan, niscaya Aku ingat pula kepadamu di dalam golongan dari kalangan para malaikat -atau beliau Saw. bersabda, 'Di dalam golongan yang lebih baik dari golonganmu'-. Dan jika kamu mendekati kepada-Ku satu jengkal, niscaya Aku mendekati kepadamu satu hasta. Dan jika kamu mendekati kepada-Ku satu hasta, niscaya Aku mendekati kepadamu satu depa. Dan jika kamu datang kepada-Ku jalan kaki, niscaya Aku datang kepadamu dengan berlari kecil.”

Sanad hadis ini *sahih*, diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui hadis Qatadah yang di dalamnya disebutkan bahwa Qatadah mengatakan, “Makna yang dimaksud dari keseluruhannya ialah rahmat Allah lebih dekat kepadanya.”

Firman Allah Swt.:

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَّ ؕ
(البقرة : ١٥٢)

Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kalian mengingkari (nikmat)-Ku. (Al-Baqarah: 152)

Allah Swt. memerintahkan bersyukur dan menjanjikan pahala bersyukur berupa tambahan kebaikan dari-Nya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقُكُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ شُكْرٌ لَهُمْ وَأَنتُمْ كَافِرُونَ
لَشَدِيدٌ (إبراهيم: ٧)

Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian; dan jika kalian mengingkari (nikmat)-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim: 7)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Al-Fuḍail ibnu Fuḍalah (seorang lelaki dari kalangan Bani Qais), telah menceritakan kepada kami Abu Raja Al-Aṭaridi yang mengatakan bahwa Imran Ibnu Huṣain keluar menemui kami memakai jubah kain sutra campuran yang belum pernah kami lihat dia memakainya, baik sebelum itu ataupun sesudahnya. Lalu ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ.

Barang siapa dianugerahi suatu nikmat oleh Allah, maka sesungguhnya Allah menyukai bila melihat penampilan dari nikmat yang telah Dia berikan kepada makhluk-Nya.

Dan adakalanya Rauh mengatakan 'kepada hamba-Nya'.

Al-Baqarah, ayat 153-154

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

Setelah Allah Swt. menerangkan perintah untuk bersyukur kepada-Nya, maka melalui ayat ini Dia menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan salat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya; atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebuah hadis yang mengatakan:

عَجَبًا لِمُؤْمِنٍ لَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ قِضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ؛ إِنْ
أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ
كَانَ خَيْرًا لَهُ.

Mengagumkan perihal orang mukmin itu. Tidak sekali-kali Allah menetapkan suatu ketetapan baginya, melainkan hal itu baik belaka baginya. Jika dia mendapat kesenangan, maka bersyukurlah dia yang hal ini adalah lebih baik baginya; dan jika tertimpa kesengsaraan, maka bersabarlah dia yang hal ini adalah lebih baik baginya.

Allah Swt. menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan ialah dengan sikap sabar dan banyak salat, seperti yang dijelaskan di dalam firman-Nya:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَمَّا الْكِبْرَةُ الْأَعْلَى الْخَشِيعِينَ. (البقرة: ٤٥)

Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (Al-Baqarah: 45)

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan salat.

Sabar itu ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal *taqarrub*. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan, jenis ini pun hukumnya wajib; perihalnya sama dengan *istigfar* (memohon ampun) dari segala macam cela.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu: Sabar karena Allah dalam mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Allah, sekalipun berat terasa oleh jiwa dan raga; dan sabar karena Allah dalam meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh-Nya, sekalipun bertentangan dengan kehendak hawa nafsu sendiri. Barang siapa yang demikian keadaannya, maka dia termasuk orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang beroleh keselamatan. *Insha Allah.*

Ali ibnul Husain Zainul Abidin mengatakan, apabila Allah menghimpun semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, maka terdengarlah suara seruan, "Di manakah orang-orang sabar? Hendaklah mereka masuk ke surga sebelum ada hisab (tanpa hisab)!" Maka bangkitlah segolongan manusia, lalu mereka bersua dengan para malaikat yang bertanya kepada mereka, "Hendak ke manakah kalian, hai anak Adam?" Mereka menjawab, "Ke surga." Para malaikat bertanya, "Sebelum ada hisab?" Mereka menjawab, "Ya." Para malaikat bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang sabar." Para malaikat bertanya, "Apakah sabar kalian?" Mereka menjawab, "Kami sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah, hingga Allah mewafatkan kami." Para malaikat berkata, "Kalian memang se-

perti apa yang kalian katakan, sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga, maka sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal adalah kalian.”

Menurut kami, hal ini dapat dibuktikan dengan naş firman Allah Swt. yang mengatakan:

إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (الزمر: ١٠)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab (batas). (Az-Zumar: 10)

Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah atas apa yang menyimpannya, dan ia jalani hal ini dengan penuh ketabahan karena mengharapkan pahala yang ada di sisi-Nya. Adakalanya seorang lelaki itu berkeluh kesah, tetapi dia tabah dan tiada yang kelihatan dari dirinya melainkan hanya kesabaran semata.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ . (البقرة: ١٥٤)

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup. (Al-Baqarah: 154)

Melalui ayat ini Allah Swt. memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzakhnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah; seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga ke mana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah 'Arasy. Kemudian Tuhanmu menjenguk mereka, dalam sekali jengukan-Nya Dia berfirman, “Apakah yang kalian inginkan?” Mereka menjawab, “Wahai Tuhan kami, apa lagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu?”

Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya, akhirnya mereka berkata, “Kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau,” mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Maka Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia (sesudah mereka mati).”

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Syafii, dari Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Abdur Rahman ibnu Ka'b ibnu Malik, dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعَلَّقَ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى
جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

Roh orang mukmin itu merupakan burung yang hinggap di pepohonan surga, hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari dia dibangkitkan.

Di dalam hadis ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa hal tersebut menyangkut semua orang mukmin lainnya, hanya saja arwah para syuhada secara khusus disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai penghormatan buat mereka dan memuliakan serta mengagungkan derajat mereka.

Al-Baqarah, ayat 155-157

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wainna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hamba-Nya, yakni melatih dan menguji mereka. Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۗ وَنَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ .
 (محمد: ٣١)

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui (supaya nyata) orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwal kalian. (Muhammad: 31)

Adakalanya Allah Swt. mengujinya dengan kesenangan dan adakalanya mengujinya dengan kesengsaraan berupa rasa takut dan rasa lapar, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ . (النحل: ١١٢)

Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. (An-Nahl: 112)

Di dalam surat ini Allah Swt. berfirman:

بَشِيْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ . (البقرة: ١٥٥)

dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. (Al-Baqarah: 155)

Yang dimaksud dengan sesuatu ialah sedikit.

Sedangkan firman-Nya:

وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ . (البقرة : ١٥٥)

dan kekurangan harta. (Al-Baqarah: 155)

Yakni lenyapnya sebagian harta.

وَالْأَنْفُسِ . (البقرة : ١٥٥)

dan kekurangan jiwa. (Al-Baqarah: 155)

Yaitu dengan meninggalnya teman-teman, kaum kerabat, dan keka-sih-kekasih.

وَالشَّرَائِطِ . (البقرة : ١٥٥)

dan kekurangan buah-buahan. (Al-Baqarah: 155)

Yakni kebun dan lahan pertanian tanamannya tidak menghasilkan buahnya sebagaimana kebiasaannya (menurun produksinya). Sebagian ulama Salaf mengatakan bahwa sebagian pohon kurma sering tidak berbuah; hal ini dan yang semisal dengannya merupakan suatu coba-an yang ditimpakan oleh Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. Bar-ang siapa yang sabar, maka ia mendapat pahala; dan barang siapa ti-dak sabar, maka azab-Nya akan menyimpannya. Karena itulah, maka di penghujung ayat ini disebutkan:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . (البقرة : ١٥٥)

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

(Al-Baqarah: 155)

Salah seorang Mufasssirin meriwayatkan bahwa makna yang dimaksud dengan *al-khauf* ialah takut kepada Allah, *al-ju'u* ialah puasa bulan Ramadan, *naqşul amwāi* ialah zakat harta benda, *al-anfus* ialah ber-

bagai macam sakit, dan *samarāt* ialah anak-anak. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan.

Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar yang mendapat pahala dari Allah ialah mereka yang disebutkan di dalam firman berikut:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'un*. (Al-Baqarah: 156)

Yakni mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tersebut manakala mereka tertimpa musibah, dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah. Dia memberlakukan terhadap hamba-hamba-Nya menurut apa yang Dia kehendaki. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisi-Nya seberat biji sawi pun kelak di hari kiamat. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati mereka suatu pengakuan yang menyatakan bahwa diri mereka adalah hamba-hamba-Nya dan mereka pasti akan kembali kepada-Nya di hari akhirat nanti. Karena itulah maka Allah Swt. memberitahukan tentang pahala yang akan diberikan-Nya kepada mereka sebagai imbalan dari hal tersebut melalui firman-Nya:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ . (البقرة ١٥٧)

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. (Al-Baqarah: 157)

Maksudnya, mendapat pujian dari Allah Swt. Sedangkan menurut Sa'id ibnu Jubair, yang dimaksud ialah aman dari siksa Allah.

Firman Allah Swt.:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَدُونُ . (البقرة ١٥٧)

Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Al-Baqarah: 157)

Amirul Mu-minin Umar ibnul Khaţţab r.a. pernah mengatakan bahwa sebaik-baik kedua jenis pahala ialah yang disebutkan di dalam firman-Nya:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. (البقرة : ١٥٧)

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. (Al-Baqarah: 157)

Kedua jenis pahala tersebut adalah berkah dan rahmat yang sempurna.

Dan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. (البقرة : ١٥٧)

Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Al-Baqarah: 157)

adalah pahala tambahannya, yang ditambahkan kepada salah satu dari kedua sisi timbangan hingga beratnya bertambah. Demikian pula keadaan mereka; mereka diberi pahala yang setimpal berikutnya.

Sehubungan dengan pahala membaca *istirja'* di saat tertimpa musibah, banyak hadis-hadis yang menerangkannya. Yang dimaksud dengan *istirja'* ialah ucapan *Inna lillāhi wainnā ilaihi rāji'un* (Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada-Nyalah kita semua dikembalikan).

Antara lain ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Laiş (yakni Ibnu Sa'd), dari Yazid ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Usamah ibnul Hād, dari Amr ibnu Abu Amr, dari Al-Muţţalib, dari Ummu Salamah yang menceritakan bahwa pada suatu hari Abu Salamah datang kepadanya sepulang dari Rasulullah Saw. Lalu Abu Salamah berkata, "Aku telah mendengar langsung dari Rasulullah Saw. suatu ucapan yang membuat hatiku gembira karenanya." Beliau Saw. telah bersabda:

لَا يَصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ فَلْيَسْتَرْجِعْ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

Tidak sekali-kali seorang muslim tertimpa suatu musibah, lalu ia membaca istirja' ketika musibah menimpanya, kemudian mengucapkan, "Ya Allah, berilah daku pahala dalam musibahku ini, dan gantikanlah buatku yang lebih baik daripadanya," melainkan diberlakukan kepadanya apa yang dimintanya itu.

Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Maka aku hafal doa tersebut darinya. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku ber-istirja' dan kuucapkan pula, 'Ya Allah, berilah daku pahala dalam musibahku ini, dan berilah daku ganti yang lebih baik daripada dia.' Kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, 'Dari manakah aku mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah?' Tatkala masa idahku habis, Rasulullah Saw. meminta izin untuk menemuiku; ketika itu aku sedang menyamak selebar kulit milikku. Maka aku mencuci kedua tanganku dari cairan *qaraz* (bahan penyamak), dan aku izinkan beliau Saw. masuk, lalu aku letakkan sebuah bantal kulit yang berisikan sabut, kemudian Rasulullah Saw. duduk di atasnya dan melailah beliau Saw. melamarku. Setelah Rasulullah Saw. selesai dari ucapannya, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak menyangka kalau engkau mempunyai hasrat kepada diriku, sedangkan diriku ini adalah seorang wanita yang sangat pencemburu, maka aku merasa khawatir bila kelak engkau akan melihat dari diriku sesuatu hal yang menyebabkan Allah akan mengazabku karenanya. Aku juga seorang wanita yang sudah berumur serta mempunyai banyak tanggungan anak-anak.' Maka Rasulullah Saw. bersabda, 'Adapun mengenai cemburu yang kamu sebutkan, mudah-mudahan Allah Swt. akan melenyapkannya dari dirimu. Dan mengenai usia yang telah kamu sebutkan, sesungguhnya aku pun mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami (berusia lanjut). Dan mengenai anak-anak yang kamu sebutkan

tadi, sesungguhnya anak-anak tanggunganmu itu nanti akan menjadi tanggunganku pula'."

Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Maka aku memasrahkan diriku kepada Rasulullah Saw." Kemudian Rasulullah Saw. mengawininya. Sesudah itu Ummu Salamah mengatakan, "Allah Swt. telah menggantikan Abu Salamah dengan orang yang lebih baik daripada dirinya, yaitu Rasulullah Saw."

Di dalam kitab *Şahih Muslim* disebutkan dari Ummu Salamah. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: دِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Tidak sekali-kali seorang hamba tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan, "Innā lillāhi wainnā ilaihi rāji'un (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepada-Nyalah dikembalikan). Ya Allah, berilah daku pahala dalam musibahku ini, dan gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripadanya," melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya itu dan menggantikan kepadanya apa yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengucapkan doa seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. itu. Maka Allah memberikan gantinya kepadaku dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah Saw. sendiri."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid dan Abbad ibnu Abbad. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami ibnu Abu Hisyam, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Ziad, dari ibunya, dari Faṭimah bintil Husain, dari ayahnya Al-Husain ibnu Ali, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ
عَهْدُهَا - وَقَالَ عَبَادٌ قَدِيمٌ عَهْدُهَا - فَيُحَدِّثُ لِدُنْيَاكَ إِسْتِرْجَاعًا
إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ .

Tidak sekali-kali seorang lelaki atau perempuan muslim tertimpa suatu musibah, lalu ia mengingatnya, sekalipun waktunya telah berlalu — Abbad mengatakan, “Sekalipun waktunya telah si- lam” —, kemudian ingatannya itu menggerakkannya untuk mem- baca istirja’, melainkan Allah memperbarui untuknya saat itu dan memberikan kepadanya pahala yang semisal dengan pahala ketika di hari ia tertimpa musibah.

Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Waki’, dari Hisyam ibnu Ziad, dari ibunya, dari Faṭimah bintil Husain, dari ayahnya, Ismail ibnu Ulayyah dan Yazid ibnu Harun telah meriwayatkan pula hadis yang sama, dari Hisyam ibnu Ziad, dari ibunya, dari Faṭimah, dari ayahnya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq As-Sailahini, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Samalah, dari Abu Sinan yang menceritakan, “Aku baru menguburkan salah seorang anakku yang meninggal dunia. Ketika aku masih berada di pekuburan, tiba-tiba tanganku dipegang oleh Abu Ṭalhah Al-Aulani, lalu ia mengeluarkan aku dari pekuburan itu dan berkata kepadaku, ‘Maukah engkau aku sampaikan berita gembira kepadamu?’ Aku menjawab, ‘Tentu saja mau.’” Abu Ṭalhah mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya Aḍ-Ḍahhak ibnu Abdur Rahman ibnu Auzab, dari Abu Musa yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

قَالَ اللهُ: يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَبِضْتَ وَكَلَدَ عَبْدِي؟ قَبِضْتَ قُرَّةَ عَيْنِي
وَشَمْرَةَ فُؤَادِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: حَمَلَكَ
وَاسْتَرْجَعَ. قَالَ: «ابْنُوآلِهِ بُيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمَّوْهُ بُيْتِ الْحَمْدِ».

Allah berfirman, “Hai malaikat maut, engkau telah mencabut anak hamba-Ku, engkau telah mencabut nyawa penyejuk mata dan buah hatinya!” Malaikat maut menjawab, “Ya.” Allah Swt. bertanya, “Lalu apa yang dikatakannya?” Malaikat maut menjawab, “Dia memuji dan ber-istirja’ kepada-Mu.” Allah Swt. berfirman, “Bangunkanlah buatnya sebuah gedung di dalam surga dan namailah gedung itu dengan sebutan Baitul Hamdi (rumah pujian).”

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ali ibnu Ishaq, dari Abdullah ibnul Mubarak, lalu ia menengengahkannya. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi, dari Suwaid ibnu Naşr, dari Ibnul Mubarrak. Imam Turmuzi mengatakan bahwa predikat hadis ini *hasan garib*. Nama asli Abu Sinan ialah Isa ibnu Sinan.

Al-Baqarah, ayat 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

Sesungguhnya Şafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Urwah menceritakan bahwa Siti Aisyah pernah berkata kepadanya, bagaimanakah penda-patmu mengenai makna firman-Nya:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. (البقرة: ١٥٨)

Sesungguhnya Şafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (Al-Baqarah: 158)

Aku menjawab, “Demi Allah, tidak ada dosa bagi seseorang bila dia tidak melakukan ṭawaf di antara keduanya.” Siti Aisyah berkata, “Alangkah buruknya apa yang kamu katakan itu, hai anak saudara perempuanku. Sesungguhnya bila makna ayat ini seperti apa yang engkau takwilkan, maka maknanya menjadi ‘Tidak ada dosa bagi seseorang bila tidak ṭawaf di antara keduanya’. Akan tetapi, ayat ini diturunkan hanyalah karena orang-orang Anşar di masa lalu sebelum mereka masuk Islam, mereka selalu ber-*ihlal* untuk berhala Manat semembahan mereka yang ada di Musyallal (tempat yang terletak di antara Şafa dan Marwah), dan orang-orang yang pernah melakukan ihlal untuk berhala Manat merasa berdosa bila melakukan ṭawaf di antara Şafa dan Marwah. Lalu mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. dan mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa berdosa bila melakukan ṭawaf di antara Şafa dan Marwah karena masa Jahiliah kami. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. (البقرة: ١٥٨)

'*Sesungguhnya Şafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya*' (Al-Baqarah: 158).

Siti Aisyah r.a. berkata, "Kemudian Rasulullah Saw. menetapkan (mewajibkan) sa'i antara keduanya, maka tiada alasan bagi seseorang untuk tidak melakukan sa'i di antara keduanya." Imam Bukhari dan Imam Muslim menentangahkan hadis ini di dalam kitab *Şahihain*.

Di dalam sebuah riwayat dari Az-Zuhri disebutkan, ia mengatakan bahwa ia menceritakan hadis ini kepada Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Hariş ibnu Hisyam. Maka Abu Bakar ibnu Abdur Rahman menjawab, "Sesungguhnya pengetahuan mengenai ini belum pernah kudengar, dan sesungguhnya aku pernah mendengar dari banyak lelaki dari kalangan *ahlul 'ilmi*. Mereka mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang —kecuali yang disebutkan oleh Siti Aisyah— mengatakan bahwa *ṭawaf* di antara kedua batu ini (Şafa dan Marwah) termasuk perbuatan Jahiliah.' Orang-orang lain dari kalangan Anşar mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya diperintahkan melakukan *ṭawaf* di *Baitullah* dan tidak diperintahkan untuk *ṭawaf* antara Şafa dan Marwah.' Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . [البقرة: ١٥٨]

'*Sesungguhnya Şafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah*' (Al-Baqarah: 158).

Abu Bakar ibnu Abdur Rahman mengatakan, "Barangkali ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka (sebagian ahlul ilmi) dan mereka (kalangan orang-orang Anşar) yang lainnya." Imam Bukhari meriwayatkannya melalui hadis Malik, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah yang lafaznya semisal dengan hadis di atas.

Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Aşim ibnu Sulaiman yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Anas r.a. tentang masalah Şafa dan Marwah. Maka Anas r.a. menjawab, "Pada mulanya kami menganggap termasuk per-

kara Jahiliah. Ketika Islam datang, maka kami berhenti melakukan ṭawaf di antara keduanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . [البقرة ١٥٨]

'*Sesungguhnya Şafa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah.*'
(Al-Baqarah: 158)

Imam Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa setan-setan menyebar di antara Şafa dan Marwah di sepanjang malam, di antara keduanya banyak terdapat berhala-berhala. Ketika Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang melakukan sa'i di antara keduanya, maka turunlah ayat ini (Al-Baqarah: 158).

Asy-Sya'bi mengatakan, "Dahulu berhala Isaf berada di atas Şafa, dan berhala Na-ilah berada di atas Marwah; mereka selalu mengusap keduanya. Akhirnya mereka merasa berdosa sesudah masuk Islam untuk melakukan ṭawaf di antara keduanya. Maka turunlah ayat ini (Al-Baqarah: 158).

Menurut kami, Muhammad ibnu Ishaq menyebutkan di dalam kitab *Sirah*-nya bahwa berhala Isaf dan Na-ilah pada mulanya adalah dua orang manusia (laki-laki dan perempuan), lalu keduanya berzina di dalam Ka'bah, maka keduanya dikutuk menjadi batu. Kemudian orang-orang Quraisy memancangkan keduanya di dekat Ka'bah untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain. Ketika masa berlalu cukup lama, keduanya disembah, kemudian letaknya dipindahkan ke Şafa dan Marwah, lalu keduanya dipancangkan di tempat tersebut. Setiap orang yang melakukan ṭawaf (sa'i) di antara Şafa dan Marwah selalu mengusap keduanya. Karena itu, Abu Ṭalib pernah mengatakan dalam salah satu kasidahnya yang terkenal:

وَحَيْثُ يَلْبِيحُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ * لِمُضِيِّ السُّيُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ

Di tempat orang-orang yang ziarah menambatkan unta-unta kendaraan mereka, mereka benar-benar bagaikan air bah turun dari Isaf dan Na-ilah.

Di dalam kitab *Ṣaḥih Muslim* disebutkan melalui hadis Jabir yang cukup panjang, bahwa ketika Rasulullah Saw. selesai dari tawafnya di Baitullah, maka beliau kembali ke rukun, lalu mengusapnya, kemudian keluar dari pintu Ṣafa seraya membacakan firman-Nya:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. (البقرة : ١٥٨)

Sesungguhnya Ṣafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. (Al-Baqarah: 158)

Kemudian beliau Saw. bersabda:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah (yakni dari Ṣafa ke Marwah).

Di dalam riwayat Imam Nasai disebutkan:

أَبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

Mulailah oleh kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah!

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syuraih, telah menceritakan kepada kami Abdullah Mu-ammal, dari Aṭa ibnu Abu Rabah, dari Ṣafiyah binti Syaibah, dari Habibah binti Abu Tajrah yang menceritakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى، حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ، إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ: دِاسِعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ.

Aku melihat Rasulullah Saw. sa'i antara Ṣafa dan Marwah, sedangkan orang-orang berada di bagian depannya dan beliau di

belakang mereka seraya bersa'i, hingga aku melihat kedua lututnya, karena sa'inya yang kencang hingga kain sarungnya berputar seraya mengatakan, "Bersa'ilah kalian, karena sesungguhnya Allah telah memfardukan sa'i atas kalian."

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Abdur Razzaq yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Waşil maula Abu Uyaynah, dari Musa ibnu Ubaidah, dari Şafiyah binti Syaibah, bahwa ada seorang wanita menceritakan kepadanya; dia pernah mendengar Nabi Saw. di antara Şafa dan Marwah menyerukan:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا.

Telah difardukan atas kalian sa'i. Karena itu, bersa'ilah kalian!

Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa sa'i antara Şafa dan Marwah merupakan salah satu dari rukun ibadah haji, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafii dan para pengikutnya, dan menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang merupakan pendapat yang terkenal dari Imam Malik.

Menurut suatu pendapat, sa'i bukan rukun haji, tetapi hukumnya wajib. Karena itu, barang siapa yang meninggalkannya —baik dengan sengaja atau lupa— ia dapat menggantinya dengan menyembelih kurban. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dijadikan pegangan oleh segolongan ulama.

Menurut pendapat yang lain, sa'i hukumnya sunat. Hal ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Aş-Şauri, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Sirin yang bersumberkan dari riwayat Anas, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas; juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al-Utabiyyah*. Menurut Imam Qurţubi, alasan mereka mengatakannya sunat berdasarkan firman-Nya:

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا . (البقرة : ١٥٨)

Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati. (Al-Baqarah: 158)

Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih kuat karena Rasulullah Saw. melakukan sa'i antara keduanya seraya mengucapkan:

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَايِسِكُمْ .

Hendaklah kalian mengambil dariku manasik-manasik kalian.

Semua yang dilakukan oleh Nabi Saw. dalam hajinya itu hukumnya wajib dan harus dikerjakan dalam ibadah haji, kecuali hal-hal yang dikecualikan berdasarkan dalil.

Dalam keterangan terdahulu telah disebutkan sabda Nabi Saw. yang mengatakan:

إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ .

Bersa'ilah kalian! Karena sesungguhnya Allah telah memfardukan sa'i atas kalian.

Allah Swt. telah menjelaskan bahwa sa'i antara Şafa dan Marwah termasuk salah satu syiar Allah, yakni salah satu syiar yang disyariatkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Ibrahim a.s. dalam manasik haji. Telah dijelaskan pula dalam hadis Ibnu Abbas bahwa asal mula hal tersebut diambil dari tawaf Siti Hajar, ia pulang pergi antara Şafa dan Marwah dalam rangka mencari air untuk putranya ketika persediaan air dan bekal mereka habis setelah mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim a.s. di tempat tersebut. Sedangkan di tempat itu tidak ada seorang manusia pun selain mereka berdua.

Ketika Siti Hajar merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup putranya di tempat itu karena perbekalannya telah habis, maka Siti Hajar meminta pertolongan kepada Allah Swt. Ia mondar-mandir antara Şafa dan Marwah seraya merendahkan diri, penuh dengan rasa takut kepada Allah dan sangat mengharapkan pertolongan-Nya, hingga Allah membebaskannya dari kesusahannya itu, dan mengusir rasa keterasingannya, melenyapkan kesengsaraannya, serta menganugerahkan kepadanya zamzam yang airnya merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat penawar bagi segala penyakit.

Karena itu, orang yang melakukan sa'i di antara Şafa dan Marwah hendaknya melakukannya dengan hati yang penuh harap kepada Allah, rendah diri dan memohon petunjuk serta perbaiki keadaannya, dan mengharapkan ampunan-Nya. Hendaknya dia berlindung kepada Allah Swt. agar dibebaskan dari semua kekurangan dan aib yang ada pada dirinya, dan memohon hidayah-Nya akan jalan yang lurus. Hendaknya dia memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan pada hidayah itu (Islam) hingga akhir hayatnya. Hendaknya ia memohon kepada Allah agar Dia mengalihkan keadaan dirinya yang penuh dengan dosa dan kedurhakaan kepada keadaan yang sempurna, ampunan, keteguhan hati dalam menempuh jalan yang lurus, seperti apa yang dialami oleh Siti Hajar a.s.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. [البقرة: ١٥٨]

Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati. (Al-Baqarah: 158)

Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah melakukan sa'i lebih dari yang telah diwajibkan, misalnya delapan kali putaran atau sembilan kali putaran.

Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah melakukan sa'i di antara Şafa dan Marwah dalam *haji tařawwu'* (sunat) dan *'umrah tařawwu'*.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, makna yang dimaksud ialah melakukan tambahan kebaikan dalam semua jenis ibadah. Semuanya diriwayatkan oleh Ar-Razi, dan pendapat yang ketiga dikaitkan dengan Al-Hasan Al-Başri.

Firman Allah Swt.:

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. [البقرة: ١٥٨]

Maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 158)

Yakni Allah memberi pahala kepada amal yang sedikit dan amal yang banyak tanpa pandang bulu, lagi Maha Mengetahui kadar pahala yang diberikan-Nya; maka tiada seorang pun dirugikan dalam menerima pahala dari-Nya. Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا. (النساء: ٤٠٦)

*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang, walaupun se-
besar zarrah; dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya
Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya
pahala yang besar. (An-Nisā: 40)*

Al-Baqarah, ayat 159-162

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّحْنُونَ ۗ ۙ
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوْا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ
عَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۗ

*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang te-
lah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas)
dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia
dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula)
oleh semua (makhhluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka*

yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran); maka terhadap mereka itulah Aku menerima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.

Ancaman yang keras buat orang yang menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul berupa keterangan-keterangan yang jelas yang bertujuan benar serta petunjuk yang bermanfaat bagi hati manusia, sesudah dijelaskan oleh Allah Swt. kepada hamba-hambanya melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul-Nya.

Abul Aliyah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Ahli Kitab. Mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad Saw. Kemudian Allah Swt. memberitahukan bahwa segala sesuatu melaknat perbuatan mereka itu; sebagaimana halnya orang yang alim, segala sesuatu memohonkan ampun baginya, hingga ikan-ikan yang ada di air dan burung-burung yang ada di udara. Sikap mereka (Ahli Kitab) bertentangan dengan sikap ulama. Karena itu, mereka dilaknat oleh Allah, dan segala sesuatu ikut melaknat mereka.

Telah disebutkan di dalam hadis *musnad* melalui berbagai jalur yang satu sama lainnya saling memperkuat predikat hadis, dari Abu Hurairah dan lain-lainnya yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ سَأَلَ عَنِّي فِ كِتْمَةٍ، أُجِبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِجَارٍ مِنْ نَارٍ.

Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, niscaya dia akan disumbat kelak di hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka.

Di dalam kitab sahih dari Abu Hurairah disebutkan bahwa ia pernah mengatakan, “Seandainya tidak ada suatu ayat dalam *Kitabullah*, niscaya aku tidak akan menceritakan apa pun kepada orang lain.” Yang dimaksud ialah firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ . . . (البقرة: ١٥٩)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk. (Al-Baqarah: 159), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Ammar ibnu Muhammad, dari Laş ibnu Abu Sulaim, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Zaşan Abu Umar, dari Al-Barra ibnu Azib yang menceritakan:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ (إِنَّ الْكَافِرَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ، يَسْمَعُهَا كُلُّ دَابَّةٍ غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ، فَتَلْعَنُهُ كُلُّ دَابَّةٍ سَمِعَتْ صَوْتَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ). البقرة: ١٥٩،
يَعْنِي دَوَابَّ الْأَرْضِ.

Bahwa kami pernah bersama Nabi Saw. menghadiri suatu jenazah, maka beliau Saw. bersabda, "Sesungguhnya orang kafir akan dipukul sekali pukul di antara kedua matanya; semua makhluk hidup mendengar (jeritan)nya selain manusia dan jin, maka semua hewan yang mendengar suaranya melaknatnya. Yang demikian itu adalah firman Allah Swt., 'Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati!' (Al-Baqarah: 159), yakni semua hewan bumi."

Ibnu Majah meriwayatkan pula hadis ini dari Muhammad ibnu Şabah, dari Amir ibnu Muhammad dengan lafaz yang sama. Aş ibnu Abu Rabah mengatakan bahwa semua hewan, jin, dan manusia turut melaknatnya.

Mujahid mengatakan bahwa apabila bumi kekeringan (paceklik), maka semua hewan mengatakan, "Ini akibat orang-orang yang durha-

ka dari Bani Adam, semoga Allah melaknat orang-orang durhaka dari Bani Adam.”

Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿البقرة: ١٥٩﴾

Dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati. (Al-Baqarah: 159)

Yakni mereka dilaknati oleh para malaikat dan orang-orang mukmin. Telah disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang alim itu dimintakan ampunan baginya oleh segala sesuatu sehingga ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampunan buatnya. Di dalam ayat ini (Al-Baqarah ayat 159) disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, seluruh manusia, dan semua mahluk yang dapat mendapat melaknati. Mereka adalah semua mahluk yang dapat berbicara dan yang tidak dapat bicara, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, jika mahluk itu termasuk yang berakal pada hari kiamat.

Kemudian Allah Swt. mengecualikan dari mereka orang-orang yang bertobat kepada-Nya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا ﴿البقرة: ١٦٠﴾

Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran). (Al-Baqarah: 160)

Yaitu mereka kembali sadar dari apa yang sebelumnya mereka lakukan dan mau memperbaiki amal perbuatannya serta menjelaskan kepada orang-orang semua apa yang sebelumnya mereka sembunyikan.

فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة: ١٦٠﴾

Maka terhadap mereka itulah Aku menerima tobatnya dan Aku-lah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 160)

Di dalam ayat ini terkandung pengertian bahwa orang yang menyeru kepada kekufuran atau bid'ah, apabila ia bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya telah disebutkan bahwa umat-umat terdahulu yang melakukan perbuatan seperti itu, tobat mereka tidak diterima, karena sesungguhnya hal ini merupakan kekhususan bagi syariat Nabi pembawa tobat, yaitu Nabi pembawa rahmat; semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan kepadanya.

Kemudian Allah Swt. menceritakan keadaan orang yang kafir dan tetap pada kekafirannya hingga ia mati, melalui firman-Nya:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا.

(البقرة : ١٦١ - ١٦٢)

Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. (Al-Baqarah: 161-162)

Maksudnya, laknat terus mengikuti mereka sampai hari kiamat, kemudian laknat membarenginya di dalam neraka Jahannam yang tidak diringankan siksa dari mereka di dalamnya. Dengan kata lain, siksaan yang menimpa mereka tidak dikurangi, tidak pula mereka diberi tangguh; yakni tidak ada perubahan barang sesaat pun, tidak pula ada henti-hentinya, bahkan siksaan terus-menerus berlangsung terhadap dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan tersebut.

Abul Aliyah dan Qatadah mengatakan, sesungguhnya orang kafir itu akan dihentikan di hari kiamat, lalu Allah melaknatnya, kemudian para malaikat melaknatnya pula, setelah itu manusia seluruhnya melaknatnya.

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah boleh melaknat orang-orang kafir. Sesungguhnya dahulu Khalifah Umar ibnul Khaţţab r.a. serta para imam sesudahnya melaknati orang-orang kafir dalam doa qunut mereka dan doa lainnya.

Mengenai orang kafir tertentu, ada segolongan ulama yang berpendapat tidak boleh melaknatnya, dengan alasan bahwa kita belum mengetahui khatimah apakah yang dikehendaki oleh Allah buatnya. Sebagian di antara ulama memperbolehkan demikian dengan berdalilkan firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (البقرة: ١٦١)

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. (Al-Baqarah: 161)

Segolongan ulama lainnya berpendapat, bahkan boleh melaknati orang kafir yang tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Al-Faqih Abu Bakar ibnul Arabi Al-Maliki, tetapi dalil yang dijadikan pegangannya adalah sebuah hadis yang di dalamnya mengandung ke-*daif*-an. Sedangkan selain Abu Bakar ibnul Arabi berdalilkan sabda Rasulullah Saw. dalam kisah seorang lelaki pemabuk yang dihadapkan kepadanya, lalu beliau menjatuhkan hukuman *had* terhadapnya. Kemudian ada seorang lelaki (lain) yang mengatakan, “Semoga Allah melaknatnya, alangkah besar dosa yang dilakukannya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Janganlah engkau melaknatnya, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya boleh dilaknati.

Al-Baqarah, ayat 163

وَاللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa: tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Melalui ayat ini Allah Swt. menceritakan bahwa diri-Nya adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya, tiada yang sama dengan-Nya. Dia adalah Allah Yang Maha Esa yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Dia, dan bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsir kedua asma ini telah dikemukakan dalam permulaaan tafsir surat Al-Fātihah. Di dalam sebuah hadis dari Syahr ibnu Hausyab, dari Asma binti Yazid ibnus Sakan, dari Rasulullah Saw., disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Nama Allah Yang Mahaagung terdapat di dalam dua ayat berikut,” yakni firman-Nya:

وَالْهُمُؤُاِلهٖ وَاَحِدٌ لَّا اِلهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. (البقرة : ١٦٣)

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
(Al-Baqarah: 163)

اَلَمْ يَلَهُ اللهُ لَّا اِلهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. (آف عمران: ١٠٠-١٠١)

Alif Lām Mīm. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. (Ali Imran: 1-2)

Kemudian Allah Swt. menyebutkan sifat-Nya Yang Maha Esa melalui penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya semua makhluk yang diciptakan dan diadakan-Nya, yang semuanya menunjukkan akan keesaan-Nya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

Al-Baqarah, ayat 164

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْاَيِّمِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang kita lihat sekarang ketinggian, keindahannya, keluasannya, bintang-bintangnya yang beredar, yang tetap, serta perputaran falak (kosmik)nya; dan bumi ini yang dengan kepadatannya, lembah-lembahnya, gunung-gunungnya, lautannya, padang saharanya, hutan belantaranya, dan keramaiannya serta segala sesuatu yang ada padanya berupa berbagai macam manfaat; pergantian malam dan siang hari; datang, lalu pergi, kemudian digantikan dengan yang lainnya secara silih berganti tanpa ada keterlambatan barang sedikit pun, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي
فَلَكَ يَسْبَحُونَ. (يَسِينَ ٤٠)

Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Yāsīn: 40)

Adakalanya yang ini panjang dan yang itu pendek, dan adakalanya yang ini mengambil sebagian waktu dari yang itu. Demikianlah seterusnya secara bergantian, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. (فاطر: ١٣)

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. (Fāṭir: 13)

Dengan kata lain, menambahkan yang ini dari yang itu dan menambahkan yang itu dari yang ini.

Firman Allah Swt.:

وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. (البقرة: ١٦٤)

Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. (Al-Baqarah: 164)

Yakni Allah menundukkan laut agar dapat membawa berlayar perahu-perahu dari satu pantai ke pantai yang lain untuk keperluan penghidupan manusia dan dapat dimanfaatkan oleh para penduduk yang berada di kawasan tersebut, sebagai jalur transportasi untuk mengangkut keperluan-keperluan dari suatu pantai ke pantai yang lainnya secara timbal balik.

Firman Allah Swt.:

وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. (البقرة: ١٦٤)

dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)nya. (Al-Baqarah: 164)

Ayat ini semakna dengan ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ - إِلَى قَوْلِهِ - وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. يس: ٣٣ - ٣٦

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan —sampai dengan firman-Nya, “Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”— (Yāsīn: 33-36).

Adapun firman Allah Swt.:

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ (البقرة: ١٦٤)

dan Dia sebarakan di bumi itu segala jenis hewan. (Al-Baqarah: 164)

dengan berbagai macam bentuk, warna, kegunaan, kecil, dan besarnya. Dia Maha Mengetahui semuanya itu dan Dia memberinya rezeki, tiada sesuatu pun yang samar bagi-Nya dari hal itu, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. (هود: ٦٠)

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). (Hūd: 6)

Firman Allah Swt.:

وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ. (البقرة: ١٦٤)

dan pengisaran angin. (Al-Baqarah: 164)

Yakni adakalanya datang membawa rahmat, dan adakalanya datang membawa bencana. Adakalanya angin datang membawa tanda yang menggembirakan, yaitu awan yang mengandung hujan; adakalanya angin menggiringnya dan menghimpunkannya; dan adakalanya men-

cerai-beraikannya, lalu mengusirnya. Kemudian adakalanya ia datang dari arah selatan yang dikenal dengan angin *syamiyah*, adakalanya datang dari arah negeri Yaman, dan adakalanya bertiup dari arah timur yang menerpa bagian muka Ka'bah, kemudian adakalanya ia bertiup dari arah barat yang menerpa dari arah bagian belakang Ka'bah. Memang ada sebagian orang yang menulis tentang angin, hujan, dan bintang-bintang ke dalam banyak karya tulis, yang pembahasannya memerlukan keterangan yang panjang bila dikemukakan di sini.

Firman Allah Swt.:

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . (البقرة: ١٦٤)

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. (Al-Baqarah: 164)

Yakni bergerak antara langit dan bumi, ditundukkan menuju tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah dan dipalingkan menurut apa yang dikehendaki-Nya.

Firman Allah Swt.:

لَا يَتْلُوَنَّهَا قَوْمٌ يَعْقِلُونَ . (البقرة: ١٦٤)

sempurna (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al-Baqarah: 164)

Yakni dalam kesemuanya itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang jelas menunjukkan keesaan Allah Swt. dan kebesaran kekuasaan-Nya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

هَذَا أَبَاطِلٌ أَسْبَحْنَاكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . [آل عمران = 191-191]

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Ali Imran: 190-191)

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ad-Dusyuki, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari kakek, dari Asy'as ibnu Ishaq, dari Ja'far ibnu Abul Mugirah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut:

أَتَتْ قُرَيْشٌ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَدْعُو رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصِّفَاذَ هَبًا فَنَشْتَرِي بِهِ الْخَيْلَ وَالسَّلَاحَ، فَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُقَاتِلُ مَعَكَ: قَالَ دَاوُثِقُوا لِي لَئِنْ دَعَوْتُ رَبِّي فَجَعَلَ لَكُمْ الصِّفَاذَ هَبًا لَتُؤْمِنَنَّ بِي (فَأَوْثِقُوا لَهُ، فَدَعَا رَبَّهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ قَدْ أَعْطَاهُمُ الصِّفَاذَ هَبًا عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِكَ عَذَّبَهُمْ عَذَابًا لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبِّ لَا بَلَّ دَعْنِي وَقَوْمِي فَلَا دُعُهُمْ يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
يَنْفَعُ النَّاسَ. البقرة ١٦٤

Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Saw., lalu mereka berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya kami menginginkan kamu mendoakan kepada Tuhanmu agar Dia menjadikan Bukit Şafa ini emas buat kami. Untuk itu maka kami akan membeli kuda dan senjata dengannya, dan kami akan beriman kepadamu serta berperang bersamamu." Nabi Saw. menjawab, "Berjanjilah kalian kepadaku, bahwa sekiranya aku berdoa kepada Tuhanku, kemudian Dia menjadikan bagi kalian Bukit Şafa emas, kalian benar-benar akan beriman kepadaku." Maka mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Saw. untuk hal tersebut. Lalu Nabi Saw. berdoa kepada Tuhannya, dan datanglah Malaikat Jibril kepadanya, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu sanggup menjadikan Bukit Şafa emas buat mereka, dengan syarat jika mereka tidak juga beriman kepadamu, maka Allah mengazab mereka dengan siksaan yang belum pernah Dia timpakan kepada seorang pun di antara makhluk-Nya." Nabi Muhammad Saw. berkata, "Wahai Tuhanku, tidak, lebih baik biarkanlah aku dan kaumku. Aku akan tetap menyeru mereka dari hari ke hari." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia." (Al-Baqarah: 164), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula dari jalur lain melalui Ja'far ibnu Abul Mugirah dengan lafaz yang sama. Ia menambahkan di akhirnya:

وَكَيْفَ يَسْأَلُونَكَ الصَّافَا وَهُمْ يَرَوْنَ مِنَ الْآيَاتِ مَا هُوَ أَعْظَمُ
مِنَ الصَّافَا؟

(Malaikat Jibril berkata), “Mengapa mereka meminta kepadamu Bukit Şafa (agar dijadikan emas), padahal mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih besar daripada Bukit Şafa itu?”

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Syibl, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Aṭa yang menceritakan bahwa diturunkan ayat berikut kepada Nabi Saw. ketika di Madinah, yaitu firman-Nya:

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . (البقرة: ١٦٣)

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 163)

Maka orang-orang kafir Quraisy di Mekah berkata, “Bagaimanakah dapat memenuhi manusia semuanya hanya dengan satu Tuhan?” Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ . إِلَى قَوْلِهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْقَلُونَ . البقرة ١٦٤

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia —sampai dengan firman-Nya— sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan keesaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al-Baqarah: 164)

Dengan demikian, maka mereka mengetahui bahwa Tuhan adalah Yang Maha Esa, dan Dia adalah Tuhan segala sesuatu serta Yang Menciptakan segala sesuatu.

Waki' ibnul Jarrah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ayahnya, dari Abuḍ Ḍuha, bahwa ketika firman-Nya berikut diturunkan:

وَالْهُمُ الْإِلَهُ وَاحِدٌ (البقرة: ١٦٣)

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. (Al-Baqarah: 163), hingga akhir ayat.

Maka orang-orang musyrik berkata, “Sekiranya demikian, hendaklah dia (Nabi Saw.) mendatangkan kepada kami suatu tanda (bukti).” Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى قَوْلِهِ (يَعْقُلُونَ). البقرة: ١٦٤

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang—sampai dengan firman-Nya—kaum yang memikirkan. (Al-Baqarah: 164)

Adam ibnu Iyas meriwayatkan pula dari Abu Ja'far (yakni Ar-Razi), dari Sa'id ibnu Masruq (orang tua Sufyan), dari Abuḍ Ḍuha dengan lafaz yang sama.

Al-Baqarah, ayat 165-167

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيُرُونَ الْعَذَابَ
 أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اذْتَبَرُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ رَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ٤

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Allah menyebutkan keadaan kaum musyrik dalam kehidupan di dunia dan apa yang bakal mereka peroleh di negeri akhirat, disebabkan mereka menjadikan tandingan-tandingan dan saingan-saingan serta sekutu-sekutu yang mereka sembah bersama Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal kenyataannya Allah adalah Tuhan yang tiada yang wajib disembah selain Dia. Tiada lawan, tiada tandingan, dan tiada sekutu baginya.

Di dalam hadis *Shahihain* disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan hadis berikut:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ
بَدَلًا وَهُوَ خَلَقَكَ.

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah Saw. menjawab, "Bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu."

Firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ . (البقرة : ١٦٥)

Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. (Al-Baqarah: 165)

Demikian itu karena mereka cinta kepada Allah, makrifat kepada-Nya, mengagungkan-Nya, serta mengesakan-Nya; dan mereka sama sekali tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, melainkan hanya menyembah-Nya semata dan bertawakal kepada-Nya serta kembali kepada-Nya dalam semua urusan mereka.

Kemudian Allah Swt. mengancam orang-orang yang mempersekutukan diri-Nya, yang berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيُرُونَ الْعَذَابَ أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا .
(البقرة : ١٦٥)

Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. (Al-Baqarah: 165)

Sebagian Mufasssirin mengatakan bahwa makna ayat ini ialah, "Seandainya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri siksaan tersebut, niscaya mereka mengetahui saat itu bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya." Dengan kata lain, hanya Dia sematalah yang berhak menghukumi, tiada sekutu baginya; dan bahwa segala sesuatu itu berada di bawah keperkasaan-Nya, kekuatan-Nya, dan kekuasaan-Nya.

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ . (البقرة : ١٦٥)

dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya. (Al-Baqarah: 165)

Seperti yang diungkapkan oleh ayat lain, yaitu firman-Nya:

فِيَوْمٍ ذَٰلِكَ لَا يَعِدُّ عَذَابَهُ أَحَدٌ . وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ . (الفجر: ٢٥-٢٦)

Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (Al-Fajr: 25-26)

Allah berfirman, “Seandainya mereka mengetahui apa yang bakal mereka alami di akhirat nanti dan mengetahui apa yang bakal menimpa mereka, yaitu siksaan yang mengerikan lagi sangat besar karena perbuatan syirik dan keingkaran mereka, niscaya mereka akan bertobat dari kesesatannya.”

Kemudian Allah Swt. memberitahukan perihal protes berhalal-berhalal sesembahan mereka terhadap diri mereka dan orang-orang yang diikuti berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا . (البقرة: ١٦٦)

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. (Al-Baqarah: 166)

Yakni para malaikat yang mereka jadikan sebagai sesembahan mereka ketika di dunia berlepas diri dari perbuatan mereka, dan para malaikat mengatakan seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا آيَاتِنَا يَعْبُدُونَ . (التقصص: ٦٣)

Kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami. (Al-Qaşaş: 63)

Mereka mengatakan pula seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِمَّنْ دُونِنَا مِمَّنْ كَانَ يُعْبَدُونَ الْجِنَّ

أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ . (سبأ: ٤١)

Malaikat-malaikat itu menjawab, "Mahasuci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." (Saba': 41)

Jin pun berlepas diri dari perbuatan mereka serta memprotes penyembahan orang-orang musyrik terhadap diri mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ . (الاحقاف: ٥٠-٦٠)

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahhan-sembahhan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila mereka dihimpunkan (pada hari kiamat), niscaya sembahhan-sembahhan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. (Al-Ahqāf: 5-6)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا . كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا . (مريم: ٨١-٨٢)

Dan mereka telah mengambil sembahhan-sembahhan selain Allah, agar sembahhan-sembahhan itu menjadi pelindung mereka, sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahhan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahhan) itu akan menjadi musuh bagi mereka. (Maryam: 81-82)

Nabi Ibrahim Al-Khalil pernah berkata kepada kaumnya yang disitir oleh firman-Nya:

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ . (العنكبوت: ٢٥)

Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini, kemudian di hari kiamat sebagian kalian mengingkari sebagian (yang lain) dan sebagian kalian melaknati sebagian (yang lain); dan tempat kembali kalian ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagi kalian para penolong pun. (Al-'Ankabut: 25)

Dan Allah Swt. telah berfirman:

وَلَوْ سَئَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا وَالْوَالِدَا
أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا
أَنْعَنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ . وَقَالَ
الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا بَلْ مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا
أَنْ نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ كَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ
وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ . (سبأ: ٣١-٣٣)

Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, “Kalau tidaklah karena kalian, tentu-lah kami menjadi orang-orang yang beriman.” Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, “Kamakah yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? (Tidak), sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa.” Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, “(Tidak), sebenarnya tipu daya (kalian) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kalian menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya.” Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu-belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Saba’: 31-33)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (ابراهيم: ٢٢)

Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar; dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian melainkan (sekadar) aku menyeru kalian, lalu kalian me-

matuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.” Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (Ibrahim: 22)

Adapun firman Allah Swt.:

وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. [البقرة ١٦٦]

dan mereka melihat siksa dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. (Al-Baqarah: 166)

Yakni mereka melihat azab Allah dan terputuslah semua jalan untuk selamat, serta mereka tidak menjumpai suatu jalan keluar pun yang dapat menghindarkan dan memalingkan mereka dari neraka.

Aṭa meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan maksud firman-Nya:

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. [البقرة ١٦٦]

Dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. (Al-Baqarah: 166)

Yang dimaksud dengan *asbāb* ialah hubungan intim dan kasih sayang. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid di dalam riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Nujaih.

Firman Allah Swt.:

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا. [البقرة ١٦٧]

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” (Al-Baqarah: 167)

Yakni seandainya kami dapat kembali lagi ke kehidupan di dunia, pastilah kami akan berlepas diri dari mereka dan tidak akan menyembah mereka dan kami tidak akan menoleh mereka barang sedikit pun, melainkan kami akan mengesakan Allah dengan menyembah-Nya semata. Akan tetapi, sebenarnya mereka berdusta dalam pengakuannya itu; dan bahkan seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang mereka melakukannya, karena sesungguhnya mereka itu benar-benar berdusta, seperti yang diberitakan oleh Allah Swt. tentang kedustaan mereka dalam hal ini. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۗ (البقرة: ١٦٧)

Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. (Al-Baqarah: 167)

Yakni amalan mereka lenyap dan hilang. Sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَعَمَلُهُ هَبَاءٌ مَّنْثُورًا. (الفرقان: ٧٣)

Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. (Al-Furqān: 23)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ (ابراهيم: ١٨)

Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. (Ibrahim: 18), hingga akhir ayat.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً... (النور: ٣٩)

Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. (An-Nūr: 39), hingga akhir ayat.

Karena itulah maka dalam akhir ayat disebutkan:

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. (البقرة: ١٦٧)

Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. (Al-Baqarah: 167)

Al-Baqarah, ayat 168-169

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ.

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai ka-

runia dari Allah Swt. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *waṣilah* (hewan unta waṣilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iyad ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab *Ṣahih Muslim*, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ كُلَّ مَالٍ مَنَحْتُهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَالِلٌ
وَفِيهِ - وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ ، فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ
فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمْتَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ .

Allah berfirman, “Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka.” Selanjutnya disebutkan, “Dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah Kuhalalkan bagi mereka.”

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Isa ibnu Syaibah Al-Maṣri, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Abdur Rahman Al-Ihtiyati, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Jauzajani (teman karib Ibrahim ibnu Aḍam), telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut:

تَلَيْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيَاءَهَا
النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَالًا لِأَطْيَبًا ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَاصٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مُسْتَجَابٌ

الدَّعْوَةَ، فَقَالَ يَا سَعْدُ أَطِيبَ مَطْعَمِكَ، تَكُنْ مُسْتَجَابَ
 الدَّعْوَةَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْدِفُ
 اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا
 عَبْدٍ نَبَتْ لِحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالْتَارَ أَوْلَى بِهِ. c

Aku membacakan ayat ini di hadapan Nabi Saw., “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (Al-Baqarah: 168). Maka berdirilah Sa’d ibnu Abu Waqqas, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan doanya.” Maka Rasulullah Saw. menjawab, “Hai Sa’d, makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama empat puluh hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah lebih layak baginya.”

Firman Allah Swt.:

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. [البقرة ١٦٨]

Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. (Al-Baqarah: 168)

Di dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan antipati terhadap setan dan sikap waspada terhadapnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُرْبَ بَيْتِكُمْ لِيُؤْثِرَكُمْ

أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ (فاطر: ٦٠)

Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Maka anggaplah ia musuh (kalian), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Fāṭir: 6)

أَفْتَحْذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. (الكهف: ٥٠)

Patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari-Ku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Al-Kahfi: 50)

Qatadah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. (البقرة: ١٦٨)

dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. (Al-Baqarah: 168)

Setiap perbuatan durhaka kepada Allah, maka perbuatan itu langkah (jalan) setan.

Ikrimah mengatakan, yang dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah bisikan-bisikannya.

Mujahid mengatakan bahwa langkah-langkah setan ialah dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya.

Menurut Abu Mijlaz, yang dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah bernazar dalam maksiat. Asy-Sya'bi mengatakan, "Ada seorang lelaki bernazar akan menyembelih anak laki-lakinya, lalu Masruq memberikan fatwa kepadanya agar dia menyembelih seekor dom-

ba sebagai penggantinya dan ia mengatakan bahwa hal seperti itu termasuk langkah-langkah setan.”

Abud Duha meriwayatkan sebuah asar dari Masruq, bahwa disuguhkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud bubur susu dan garam, lalu ia makan, tetapi ternyata ada seorang lelaki dari kaum yang hadir menjauhkan dirinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, “Berikanlah bagian kepada teman kalian itu.” Lelaki itu menjawab, “Aku tidak menginginkannya.” Ibnu Mas'ud bertanya, “Apakah kamu sedang puasa?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Ibnu Mas'ud bertanya, “Lalu mengapa kamu tidak mau makan bersama?” Lelaki itu menjawab, “Aku telah mengharamkan diriku makan bubur susu untuk selama-lamanya.” Maka Ibnu Mas'ud berkata, “Ini adalah termasuk langkah-langkah setan, makanlah dan bayarlah kifarat untuk sumpahmu itu!”

Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Dan Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hassan ibnu Abdullah Al-Masri, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Rafi' yang menceritakan, “Pada suatu hari ibuku marah-marah kepada istriku, lalu ibuku berkata bahwa istriku adalah wanita Yahudi, dan di lain kali ia mengatakan bahwa istriku adalah wanita Nasrani. Dia mengatakan pula bahwa semua budak miliknya akan dimerdekakan jika aku tidak menceraikan istriku. Maka aku datang kepada Abdullah ibnu Umar meminta fatwa kepadanya, dan ia mengatakan, 'Ini merupakan salah satu dari langkah-langkah setan'.”

Hal yang sama dikatakan pula oleh Zainab binti Ummu Salamah yang saat itu merupakan wanita paling alim dalam masalah fiqh di kota Madinah. Aku datang kepada Aşim dan Ibnu Umar, keduanya mengatakan hal yang semisal.

Abdu ibnu Humaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, dari Syarik, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sumpah atau nazar apa pun yang dilakukan dalam keadaan emosi merupakan salah satu dari langkah-langkah setan, dan kifaratnya sama dengan kifarat sumpah.

Firman Allah Swt.:

إِنَّمَا يُمِرُّكُمْ بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنَّ تَقْوَاؤُكُمْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
(البقرة: ١٦٩)

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. (Al-Baqarah: 169)

Yakni sesungguhnya setan musuh kalian hanya memerintahkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang berdosa besar, seperti zina dan lain-lainnya; dan yang paling parah di antaranya ialah mengatakan terhadap Allah hal-hal yang tanpa didasari pengetahuan, dan termasuk ke dalam golongan terakhir ini setiap orang kafir, juga setiap pembuat bid'ah.

Al-Baqarah, ayat 170-171

وَإِذِ اقْتُلْتُمْ لَهُمْ آتِئُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
 أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمِثْلُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌّ
 بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.” “Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?” Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.

Allah Swt. berfirman, “Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir yang musyrik itu, ‘Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada

Rasul-Nya dan tinggalkanlah kesesatan dan kebodohan yang kalian lakukan itu!’ Mereka menjawab pertanyaan tersebut, ’Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami,’” yakni menyembah berhala dan tandingan-tandingan Allah. Maka Allah membantah mereka melalui firman-Nya:

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. (البقرة: ١٧٠)

Apakah (mereka mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk? (Al-Baqarah: 170)

Artinya, apakah mereka tetap akan mengikuti jejak nenek moyangnya, sekalipun nenek moyang mereka tidak mengerti apa pun dan tidak pula mendapat hidayah?

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang diajak oleh Rasulullah Saw. untuk memeluk Islam, lalu mereka menjawab bahwa mereka hanya mau mengikuti apa yang mereka dapati nenek moyang mereka melakukannya. Lalu Allah Swt. menurunkan ayat ini. Allah membuat suatu perumpamaan perihal mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ. (النحل: ٦٠)

Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. (An-Nahl: 60)

Adapun firman Allah Swt.:

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا [البقرة: ١٧١]

Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir. (Al-Baqarah: 171), hingga akhir ayat.

Yakni menyeru mereka yang tenggelam di dalam kesesatan, kezaliman, dan kebodohnya sama dengan menyeru hewan gembalaan yang

tidak memahami apa yang diserukan kepada mereka. Bahkan apabila diserukan kepada mereka suatu seruan oleh penggembalanya untuk membimbingnya, maka mereka tidak memahami apa yang dikatakannya selain hanya suaranya saja yang didengar, tanpa memahami mak-sudnya.

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ata, Al-Khur-rasani, dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

Menurut suatu pendapat, hal ini merupakan suatu perumpamaan yang dibuatkan terhadap mereka sehubungan seruan mereka kepada berhala-berhala sesembahan mereka yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memahami apa pun. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jar-ir. Tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang lebih utama, mengingat berhala-berhala itu memang tidak mendengar apa pun, ti-dak memahami dan tidak melihatnya, tidak bergerak dan tidak hidup.

Firman Allah Swt.:

صَمٌّ بَكْرٌ عَمَى . (البقرة ١٧١)

Mereka tuli, bisu, dan buta. (Al-Baqarah: 171)

Yakni tuli tidak dapat mendengar perkara yang baik, bisu tidak mau mengutarakannya, dan buta tidak dapat melihat jalan yang hak.

فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . (البقرة ١٧١)

Maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. (Al-Baqarah: 171)

Yakni mereka sama sekali tidak dapat memahami apa pun dan tidak dapat mengerti. Perihal mereka sama dengan apa yang disebutkan oleh ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبَكْرٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (الانعام ٣٩)

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. (Al-An'am: 39)

Al-Baqarah, ayat 172-173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
 إِنَّ كُنتُمْ لَآيَاتِهِ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِمَ
 الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطَرَّ غَيْرَ بَآعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak (dalam keadaan) memberontak dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah Swt. berfirman memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikan-Nya kepada mereka, dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Swt. atas hal tersebut, jika mereka benar-benar mengaku sebagai hamba-hamba-Nya.

Makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abun Nađr, telah menceritakan kepada kami Al-Fuđail ibnu Marzuq, dari Addi ibnu Şabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ
 الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وَقَالَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ
 الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ؛
 يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ
 حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟

Hai manusia, sesungguhnya Allah itu Mahabaik, Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama dengan apa yang diperintahkan-Nya kepada para rasul, maka Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan" (Al-Mu-minun: 51). Dan Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian" (Al-Baqarah: 172). Kemudian Nabi Saw. menyebutkan perihal seorang lelaki yang lama dalam perjalanannya dengan rambut yang awut-awutan penuh debu, lalu ia menengadahkan kedua ta-

ngannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan disuapi dari yang haram, mana mungkin doanya dikabulkan dengan cara demikian?

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan Imam Turmuzi melalui hadis Fuḍail ibnu Marzuq.

Setelah Allah menganugerahkan kepada mereka rezeki-Nya dan memberi mereka petunjuk agar makan dari rezeki yang halal, berikutnya Allah menyebutkan bahwa Dia tidak mengharamkan kepada mereka dari hal tersebut kecuali bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai ialah hewan yang menemui ajalnya tanpa melalui proses penyembelihan, baik karena tercekik atau tertusuk, jatuh dari ketinggian atau tertanduk hewan lain, atau dimangsa oleh binatang buas. Akan tetapi, jumbuh ulama mengecualikan masalah ini ialah bangkai ikan, karena berdasarkan firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. (الْمَائِدَةُ: ٩٦)

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut. (Al-Mā'idah: 96)

Hal ini akan diterangkan nanti pada tempatnya, *insya Allah*. Juga berdasarkan hadis ikan anbar dalam kitab *Ṣahih*, kitab *Musnad*, kitab *Muwatta'*, dan kitab-kitab *Sunan*, yaitu sabda Rasul Saw. mengenai laut:

هُوَ الظُّهُورُ مَا وَهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

Laut itu airnya menyucikan lagi bangkainya halal.

Imam Syafii, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah serta Imam Daruqutni telah meriwayatkan melalui hadis Ibnu Umar secara *marfu'* yang mengatakan:

أَحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَذِمَانِ السَّمَكِ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, yaitu ikan dan belalang, serta hati dan limpa.

Pembahasan secara detail mengenai masalah ini nanti akan diterangkan di dalam tafsir surat Al-Māidah.

Air susu bangkai dan telur bangkai yang masih bersatu dengannya hukumnya najis —menurut Imam Syafii dan lain-lainnya— karena masih merupakan bagian dari bangkai tersebut.

Imam Malik menurut salah satu riwayat mengatakan bahwa air susu dan telur tersebut suci, hanya saja menjadi najis karena faktor *mujawairah*. Demikian pula halnya keju yang terbuat dari air susu bangkai, masih diperselisihkan; tetapi menurut pendapat yang terkenal di kalangan mereka, hukumnya najis. Mereka mengemukakan dalil untuk alasan mereka, bahwa para sahabat pernah memakan keju orang-orang Majusi. Imam Qurṭubi di dalam kitab tafsirnya sehubungan dengan masalah ini mengatakan, “Bahan keju tersebut sedikit, sedangkan campurannya yang terdiri atas air susu banyak. Karena itu, najis yang sedikit dimaafkan bila bercampur dengan cairan (suci) yang banyak.”

Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Saif ibnu Harun, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Uşman An-Nahdi, dari Salman r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai samin, keju, dan bulu. Maka beliau Saw. bersabda:

الْحَالِلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.

Halal ialah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya, dan haram ialah apa-apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, sedangkan apa yang tidak diterangkan padanya termasuk sesuatu yang dimaafkan.

Diharamkan pula atas mereka daging babi, baik yang disembelih ataupun mati dengan sendirinya. Termasuk ke dalam pengertian daging babi ialah lemaknya, adakalanya karena faktor prioritas atau ka-

rena pengertian daging mencakup lemaknya juga, atau melalui jalur kias (analogi) menurut suatu pendapat.

Diharamkan pula hewan yang disembelih bukan karena Allah, yaitu hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, misalnya menyebut nama berhala-berhala, tandingan-tandingan, dan azlam serta lain sebagainya yang serupa, yang biasa disebutkan oleh orang-orang Jahiliah bila mereka menyembelih hewannya.

Imam Qurṭubi menyebutkan suatu riwayat dari Ibnu Aṭīyah, yang Ibnu Aṭīyah pernah menukil dari Al-Hasan Al-Baṣri, bahwa ia pernah ditanya mengenai seorang wanita yang mengadakan pesta perkawinan buat bonekanya, lalu wanita itu menyembelih seekor unta untuk pesta tersebut. Maka Al-Hasan Al-Baṣri mengatakan bahwa daging unta tersebut tidak boleh dimakan karena disembelih untuk berhala.

Imam Qurṭubi mengetengahkan pula sebuah aṣar dari Siti Aisyah r.a., bahwa Siti Aisyah pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh orang-orang 'ajam (selain bangsa Arab) untuk hari perayaan mereka, lalu mereka menghadiahkan sebagiannya kepada kaum muslim. Maka Siti Aisyah r.a. menjawab, "Hewan yang disembelih untuk merayakan hari tersebut tidak boleh kalian makan, dan kalian hanya boleh makan buah-buahannya."

Selanjutnya Allah Swt. memperbolehkan makan semua yang disebutkan tadi dalam keadaan darurat dan sangat diperlukan bila makanan yang lainnya tidak didapati. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. (البقرة، ١٧٣)

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak maksiat dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Al-Baqarah: 173)

Yakni bukan dalam keadaan maksiat, bukan pula dalam keadaan melampaui batas; tidak ada dosa baginya makan apa yang telah disebutkan.

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (البقرة، ١٧٣)

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Al-Baqarah: 173)

Mujahid mengatakan, “Barang siapa yang tidak maksiat dan tidak pula melampaui batas, yakni bukan dalam keadaan sebagai pembegal jalan (rampok), atau memberontak terhadap imam (penguasa), atau bepergian untuk tujuan maksiat terhadap Allah, diperbolehkan baginya memakannya. Tetapi barang siapa yang bepergian karena memberontak atau melampaui batas atau berbuat maksiat kepada Allah, tidak ada *rukḥṣah* (dispensasi) baginya, sekalipun ia dalam keadaan darurat.” Hal yang sama dikatakan pula menurut suatu riwayat yang bersumber dari Sa’id ibnu Jubair.

Sa’id di dalam riwayat yang lain dan Muqatil mengatakan, yang dimaksud dengan *gaira bāgin* ialah tidak menghalalkannya.

As-Saddi mengatakan bahwa *gaira bāgin* artinya bukan karena memperturutkan selera ingin memakannya.

Adam ibnu Abi Iyas mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ḍamrah, dari Uşman ibnu Aṭa (yakni Al-Khurrasani), dari ayahnya yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memanggang sebagian dari bangkai itu untuk membuatnya berselera memakannya, tidak boleh pula memasaknya serta tidak boleh memakannya kecuali hanya sedikit, tetapi ia boleh membawanya sampai ia dapat menemukan makanan yang halal. Apabila ia telah menemukan makanan yang halal, ia harus membuangnya. Demikianlah yang dimaksud oleh firman-Nya, “*Walā ’ādin*,” yakni tidak boleh melampaui batas dalam memakannya bila telah menemukan yang halal.

Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa makna *walā ’ādin* ialah tidak boleh sekenyangnya. Sedangkan As-Saddi menafsirkannya dengan makna *al-’udwan*, yakni melampaui batas.

Disebutkan pula dari Ibnu Abbas bahwa *gaira bāgin* yakni tidak menginginkan bangkai tersebut, *walā ’ādin* artinya dan tidak melampaui batas dalam memakannya.

Qatadah mengatakan bahwa *gaira bāgin* artinya tidak menginginkan bangkai tersebut, yakni ‘ketika keadaan memaksanya untuk memakan bangkai, ia memakannya tidak melampaui batas garis-garis yang dihentikan sampai kepada batas yang diharamkan, padahal ia mempunyai jalan keluar dari itu’.

Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمِنْ اضْطُرٍّ. (البقرة: ١٧٣)

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya).
(Al-Baqarah: 173)

Yakni dipaksa untuk memakannya tanpa ada kemauan dari dirinya sendiri.

Apabila orang yang dalam keadaan terpaksa (darurat) menemukan suatu bangkai dan makanan milik orang lain, sekiranya tidak ada hukum potong tangan dalam mengambilnya dan tidak pula hukuman lainnya (ta'zir), maka tidak diharamkan baginya memakan bangkai, melainkan ia boleh memakan makanan milik orang lain itu. Semua ulama sepakat, tanpa ada yang memperselisihkannya.

Selanjutnya disebutkan, apabila dia memakannya dalam keadaan demikian, lalu apakah dia harus menggantinya atau tidak? Sebagai jawabannya ada dua pendapat, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Malik. Selanjutnya diketengahkan sebuah hadis dari Sunan Ibnu Majah melalui hadis Syu'bah, dari Abu Iyas, dari Ja'far ibnu Abu Wahsiyyah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Syurahbil Al-Anazi menceritakan hadis berikut, "Ketika tahun paceklik menimpa kami, aku datang ke Madinah, lalu aku memasuki sebuah kebun dan mengambil setangkai buah kurma. Aku memakannya, dan selebihnya aku masukkan ke dalam kantong bajuku. Ternyata pemilik kebun itu datang, maka dia memukuliku dan merampas bajuku. Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. dan kuceritakan kepadanya hal tersebut. Maka beliau Saw. bersabda kepada pemilik kebun:

مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا وَلَا سَاعِيًا، وَلَا عَمَّيْتَهُ إِذْ كَانَ
جَاهِلًا. فَأَمْرُهُ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمْرُ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ
أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ.

'Kamu tidak memberinya makan ketika dia sedang kelaparan dan dalam keadaan tidak bermata pencaharian, dan kamu tidak mengajarnya sewaktu dia tidak mengerti (bodoh).' Lalu Nabi Saw. memerintahkan kepadanya agar mengembalikan pakaian lelaki itu, dan Nabi Saw. memerintahkan pula agar diberikan kepada si pemilik kebun satu wasaq atau setengah wasaq makanan (sebagai gantinya)."

Sanad hadis ini *sahih*, kuat lagi *jayyid* dan mempunyai banyak *syawahid* lainnya yang memperkuatnya. Termasuk ke dalam bab ini hadis lain yang diriwayatkan melalui hadis Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai buah-buahan yang bergantung pada pohonnya. Maka beliau Saw. menjawab:

مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ بِفِيهِ غَيْرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَةٍ
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

Barang siapa yang mengambil sebagian darinya cukup untuk makannya sendiri, sedangkan dia dalam keadaan miskin serta tidak mengambil bekal darinya, tidak ada dosa baginya, hingga akhir hadis.

Muqatil ibnu Hayyan mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَلَا آثَمَ عَلَيْهِ إِذْ أَنْ لَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (البقرة: ١٧٣)

maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 173)

Yakni tidak ada dosa baginya karena memakan makanan itu, sebab dia dalam keadaan terpaksa. Telah sampai kepada kami suatu riwayat—hanya Allah Yang Mengetahui— bahwa makanan tersebut tidak boleh lebih dari tiga suap.

Menurut Sa'id ibnu Jubair, makna ayat adalah sebagai berikut: "Allah Maha Pengampun terhadap apa yang telah dimakannya dari barang yang haram, lagi Maha Penyayang karena Dia telah menghalalkan baginya barang yang haram dalam keadaan terpaksa."

Waki' mengatakan bahwa Al-A'masy menceritakan kepada kami, dari Abud-Ḍuha, dari Masruq yang mengatakan, "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, lalu dia tidak mau makan dan minum, kemudian berakibat kepada kematiannya, maka dia masuk neraka." Pendapat ini menunjukkan bahwa memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa merupakan *azimah* (keharusan), bukan *rukhsah* (dispensasi).

Abul Hasan Aṭ-Ṭabari yang dikenal dengan nama Kayalharasi (sahabat karib Imam Gazali) di dalam kitab *Al-Istigal*-nya mengatakan, "Menurut pendapat yang sah di kalangan kami, masalah ini sama halnya dengan berbuka puasa bagi orang yang sakit dan karena penyebab lainnya yang membolehkannya berbuka puasa."

Al-Baqarah, ayat 174-176

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ
 عَلَى النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي
 الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah —yaitu Al-Kitab— dan menjualnya dengan

harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka! Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran).

Firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ . [البقرة : ١٧٤]

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab. (Al-Baqarah: 174)

Yakni orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat (ciri-ciri) Nabi Muhammad Saw. dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang isinya antara lain mempersaksikan kerasulan dan kenabiannya. Lalu mereka dengan sengaja menyembunyikan hal tersebut agar kepemimpinan mereka tidak lenyap, dan agar tidak lenyap pula hadiah-hadiah dan upeti-upeti yang biasa diberikan oleh orang-orang Arab kepada mereka sebagai ungkapan rasa hormat orang-orang Arab kepada kakek moyang mereka. Maka mereka —semoga laknat Allah tetap menimpa mereka— merasa khawatir jika hal tersebut ditampakan kepada orang-orang, sehingga orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka.

Karena itulah mereka menyembunyikan berita tersebut demi mempertahankan apa yang biasa mereka hasilkan dari cara mereka itu, yaitu harta duniawi yang sedikit; mereka rela menjual akidah mereka dengan hal tersebut. Dengan demikian, berarti mereka menukar hidayah perkara yang hak, membenarkan Rasul dan iman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah; dengan harta duniawi yang se-

dikit itu akhirnya kelak mereka akan kecewa dan merugi dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.

Kerugian mereka di dunia ialah karena sesungguhnya Allah menampilkan kepada hamba-hamba-Nya kebenaran Rasul-Nya melalui apa yang ditegakkannya dan Allah membekalinya dengan ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang mematahkan hujah mereka. Pada akhirnya orang-orang yang mereka khawatirkan akan mengikutinya kini benar-benar mengikutinya, dan jadilah orang-orang tersebut pembantu Rasul-Nya dalam memerangi mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Allah mencela perbuatan mereka (Ahli Kitab) bukan hanya pada satu tempat dari Al-Qur'an-Nya, yang antara lain ialah ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ شِمَانًا
 قَلِيلًا أَوْلِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. (البقرة ٢٠٤)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah —yaitu Al-Kitab— dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api. (Al-Baqarah: 174)

Yakni menukarnya dengan harta duniawi. Maka sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasilnya itu hanyalah api belaka, sebagai balasan dari penyembunyian mereka terhadap perkara yang hak. Api itu kelak di hari kiamat berkobar-kobar di dalam perut mereka. Sama halnya dengan gambaran yang disebutkan oleh ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا. (النساء، ١٠٤)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut-

nya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An-Nisā: 10)

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan memakai wadah dari emas dan perak tiada lain hanyalah menegukkan (menelankan) ke dalam perutnya api neraka Jahannam.

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
(البقرة : ١٧٤)

dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. (Al-Baqarah: 174)

Dikatakan demikian karena Allah Swt. murka terhadap mereka, mengingat mereka menyembunyikan perkara hak yang mereka ketahui. Untuk itu mereka berhak mendapat murka Allah, dan Allah tidak mau melihat mereka.

Walā yuzakkihim, Allah tidak mau menyebut dan memuji nama mereka, bahkan Allah mengazab mereka dengan siksa yang amat pedih.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih dalam bab ini meriwayatkan melalui hadis Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانَ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

Ada tiga macam orang, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka, serta tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih, yaitu: Orang tua yang berbuat zina, raja (penguasa) yang pendusta, dan orang miskin yang takabur.

Kemudian Allah Swt. berfirman menceritakan perihal mereka:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ . (البقرة : ١٧٥)

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. (Al-Baqarah: 175)

Yaitu mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah menyiarkan berita yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka menyangkut sifat-sifat Rasulullah Saw. perihal kerasulannya dan berita gembira kedatangannya, perintah mengikutinya dan percaya kepadanya; hal ini disebutkan di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan kesesatan ialah mendustakan Nabi Saw., mengingkarinya, dan menyembunyikan sifat-sifatnya yang ada dalam kitab-kitab mereka.

وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ . (البقرة : ١٧٥)

dan siksa dengan ampunan. (Al-Baqarah: 175)

Maksudnya, mereka menukar *magfirah* Allah dengan siksa-Nya, yakni penyebab-penyebab *magfirah* mereka tukar dengan penyebab-penyebab siksa.

Firman Allah Swt.:

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ . (البقرة : ١٧٥)

Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. (Al-Baqarah: 175)

Allah menceritakan bahwa mereka berada di dalam siksa yang keras lagi besar dan mengerikan, hingga membuat orang yang melihat me-

reka merasa takjub dengan keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut, padahal kerasnya siksaan yang mereka alami tak terpe-rikan dan semuanya berlindung kepada Allah dari siksa seperti itu.

Menurut pendapat yang lain sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. (البقرة: ١٧٥)

Maka alangkah sabarnya mereka menentang api neraka. (Al-Baqarah: 175)

Disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka.

Firman Allah Swt.:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. (البقرة: ١٧٦)

Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran. (Al-Baqarah: 176)

Yakni sesungguhnya mereka berhak mendapat siksa yang keras ini, tiada lain karena Allah Swt. telah menurunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad Saw. —juga kepada nabi-nabi sebelumnya— kitab-kitab-Nya yang membuktikan perkara hak dan menyalahkan perkara yang batil. Sedangkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokannya. Kitab mereka (Ahli Kitab) memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, tetapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Hal yang sama dialami pula oleh penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad Saw. Beliau menyeru mereka (Ahli Kitab) kepada Allah Swt., memerintahkan perkara yang makruf, serta melarang mereka melakukan perbuatan yang mungkar; tetapi mereka mendustakannya, menentangnya, mengingkari, dan menyembunyikan ciri-cirinya. Perbuatan mereka sama dengan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapat azab dan balasan yang setimpal. Karena itulah Allah Swt. berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
 لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ (البقرة: ١٧٦)

Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Ki-tab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran). (Al-Baqarah: 176)

Al-Baqarah, ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-

orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa

Ayat yang mulia ini mengandung kalimat-kalimat yang agung, kaidah-kaidah yang luas, dan akidah yang lurus. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ubaid ibnu Hisyam Al-Halbi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Amr, dari Amir ibnu Syafi, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abu Żar r.a., telah menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang iman, “Apakah yang dinamakan iman itu?” Maka Rasulullah Saw. membacakan kepadanya firman Allah Swt.:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (البقرة : ١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. (Al-Baqarah: 177), hingga akhir ayat.

Mujahid melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Abu Żar kembali bertanya, dan Rasulullah Saw. membacakan lagi ayat ini kepadanya. Kemudian Abu Żar bertanya lagi, maka Rasul Saw. menjawab:

إِذَا عَمِلْتَ حَسَنَةً أَحْبَبَهَا قَلْبُكَ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً أَبْغَضَهَا قَلْبُكَ.

Apabila kamu hendak mengerjakan suatu kebaikan, maka buatlah hatimu cinta kepadanya; dan apabila kamu hendak melakukan suatu keburukan, maka buatlah hatimu benci kepadanya.

Akan tetapi, hadis ini berpredikat *munqaŕi*’ (terputus mata rantai sanadnya), mengingat Mujahid sebenarnya belum pernah bersua dengan sahabat Abu Żar, karena Abu Żar telah meninggal dunia di masa sebelumnya.

Al-Mas'udi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim Abdur Rahman, bahwa ada seorang lelaki datang kepada sahabat Abu Z̄ar, lalu lelaki itu bertanya, “Apakah iman itu?” Kemudian Abu Z̄ar membacakan kepadanya ayat berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ... (البقرة: ١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. (Al-Baqarah: 177), hingga akhir ayat.

Kemudian lelaki itu berkata, “Yang kutanyakan kepadamu bukanlah masalah kebajikan.” Maka Abu Z̄ar r.a. menceritakan kepadanya bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu menanyakan kepadanya seperti pertanyaan yang baru kamu ajukan kepadaku, maka beliau Saw. membacakan ayat ini kepadanya. Akan tetapi, lelaki itu masih kurang puas sebagaimana kamu kurang puas. Maka akhirnya Rasulullah Saw. bersabda kepadanya dan mengisyaratkan dengan tangannya:

الْمُؤْمِنُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً سَرَّتْهُ وَرَجَا ثَوَابَهَا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً أَحْزَنْتَهُ وَخَافَ عِقَابَهَا.

Orang mukmin itu apabila melakukan suatu kebaikan, ia merasa gembira dan mengharap pahalanya; dan apabila dia mengerjakan suatu keburukan (dosa), maka hatinya sedih dan takut akan siksaannya.

Hadis riwayat Ibnu Murdawaih, dan hadis ini berpredikat *munqatī'* pula.

Pembahasan mengenai tafsir ayat ini ialah: Sesungguhnya Allah Swt. setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah Swt. menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di

dalam hal tersebut. Yang intinya berisikan bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintah-Nya dengan patuh, serta menghadap ke arah mana yang dikehendaki-Nya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan-Nya.

Demikianlah makna kebajikan, takwa, dan iman yang sempurna; dan kebajikan serta ketaatan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepatuhan menghadap ke arah timur atau barat, jika bukan karena perintah Allah dan syariatnya. Karena itulah maka Allah Swt. berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. (البقرة : ١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian. (Al-Baqarah: 177), hingga akhir ayat.

Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam masalah kurban dan menyembelih *hadyu*, yaitu firman-Nya:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ.
(الحج : ٣٧)

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. (Al-Hajj: 37)

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa kebajikan itu bukanlah kalian melakukan salat tetapi tidak beramal. Hal ini diturunkan ketika Nabi Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah, dan diturunkan hukum-hukum fardu dan hukum-hukum *had*, maka Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan fardu-fardu dan mengamalkannya. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ad-Dahhak serta Muqatil.

Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat, dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. [البقرة: ١٧٧]

Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. (Al-Baqarah: 177)

Apa yang dibahas oleh ayat ini adalah iman dan hakikatnya, yaitu pengalamannya. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Al-Hasan serta Ar-Rabi' ibnu Anas.

Mujahid mengatakan, "Kebajikan yang sesungguhnya ialah ke taatan kepada Allah Swt. yang telah meresap ke dalam hati."

Aḍ-Ḍahhak mengatakan bahwa kebajikan dan ketakwaan itu ialah bila kalian menunaikan fardu-fardu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Aṣ-Ṣauri mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. [البقرة: ١٧٧]

tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah. (Al-Baqarah: 177), hingga akhir ayat.

Semua yang disebutkan oleh ayat ini merupakan aneka ragam kebajikan. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Sauri ini, karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan oleh ayat ini berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam ikatan Islam secara keseluruhan dan mengamalkan semua kebaikan secara menyeluruh; yaitu iman kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, juga beriman kepada para malaikat yang merupakan duta-duta antara Allah dan rasul-rasul-Nya.

Wal kitābi, merupakan *isim jinis* yang pengertiannya mencakup semua kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri dengan yang paling mulia di antara semuanya, yaitu kitab Al-Qur'an yang isinya mencakup semua kitab sebelumnya, berakhir

padanya semua kebaikan, serta mengandung semua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan diturunkan-Nya Al-Qur'an, maka di-*na-sakh*-lah semua kitab sebelumnya, di dalamnya terdapat anjuran beriman kepada semua nabi Allah dari permulaan hingga yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Firman Allah Swt.:

وَأَقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ . (البقرة : ١٧٧)

dan memberikan harta yang dicintainya. (Al-Baqarah: 177)

Yakni mengeluarkannya, sedangkan dia mencintainya dan berhasrat kepadanya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id ibnu Jubair, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf, seperti yang disebutkan di dalam hadis *şahihain* dari hadis Abu Hurairah secara *marfu'*, yaitu:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَأْمَلُ الْغِنَى
وَتَخْشَى الْفَقْرَ .

Sedekah yang paling utama ialah bila kamu mengeluarkannya, sedangkan kamu dalam keadaan sehat lagi pelit bercita-cita ingin kaya dan takut jatuh miskin.

Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui hadis Syu'bah dan Aş-Şauri, dari Manşur, dari Zubair, dari Murrâh, dari Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَأَقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ، أَنْ تُعْطِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَأْمَلُ
الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ .

“Dan memberikan harta yang dicintainya” (Al-Baqarah: 177), yaitu hendaknya kamu memberikannya, sedangkan kamu dalam

keadaan sehat lagi pelit, mengharapkan kecukupan dan takut jatuh miskin.

Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini *sahih* dengan syarat *Syaikhain* (Bukhari dan Muslim), sedangkan keduanya tidak menyetujuikannya.

Menurut kami, hadis ini diriwayatkan pula oleh Waki', dari Al-A'masy, dan Sufyan, dari Zubaid, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf* dan lebih *sahih*.

Allah Swt. telah berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ جِبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا. (الإنسان: ٩-١٠)

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (Al-Insân: 8-9)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ. (آل عمران: ٩٢)

Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. (Ali Imran: 92)

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. (الحشر: ٩)

Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. (Al-Hasyr: 9)

Apa yang telah disebutkan oleh ketiga ayat di atas merupakan jenis lain dari cara bersedekah yang lebih tinggi kedudukannya daripada

yang disebutkan oleh ayat ini (Al-Baqarah: 177). Demikian itu karena mereka lebih mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya, tetapi mereka tetap memberikannya dan memberi makan orang-orang lain dari harta yang mereka sendiri mencintai dan memerlukannya.

Yang dimaksud dengan *Żawil Qurbā* dalam ayat ini ialah kaum kerabat lelaki yang bersangkutan, mereka adalah orang-orang yang lebih utama untuk diberi sedekah. Seperti yang telah ditetapkan di dalam hadis sahih, yaitu:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذَوَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ
صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ وَبِبِرِّكَ وَإِعْطَائِكَ.

Sedekah kepada orang-orang miskin adalah suatu sedekah, dan sedekah kepada kerabat merupakan dua amal, yaitu sedekah dan silaturahmi. Karena kaum kerabat adalah orang-orang yang lebih utama bagimu untuk mendapatkan kebajikan dan pemberianmu.

Allah Swt. telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, hal ini diutarakan-Nya bukan hanya pada satu tempat dari kitab-Nya.

Wal yatāmā, yang dimaksud dengan anak-anak yatim ialah mereka yang tidak mempunyai penghasilan, sedangkan ayah-ayah mereka telah tiada, mereka dalam keadaan lemah, masih kecil, dan berusia di bawah usia balig serta belum mampu mencari mata pencaharian. Sehubungan dengan masalah ini Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Juwaibir, dari Aḍ-Ḍahhak, dari An-Nizal ibnu Sabrah, dari sahabat Ali, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

لَا يَتِمُّ بَعْدَ حُلُمٍ

Tiada yatim lagi sesudah usia balig.

Wal masākin, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat menemukan apa yang mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Untuk itu mereka diberi apa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الصَّوْفِ الَّذِي تَرُدُّهُ الشَّمْرَةُ وَالشَّمْرَتَانِ
وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ
وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.

Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling (meminta-minta) yang pergi setelah diberi sebutir atau dua butir kurma, dan sesuap atau dua suap makanan, tetapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupinya, dan pula keadaan dirinya tidak diketahui (sebagai orang miskin) hingga mudah diberi sedekah.

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* ialah orang musafir jauh yang kehabisan bekalnya, untuk itu dia harus diberi bekal yang dapat memulangkannya ke tempat tinggalnya. Demikian pula halnya orang yang akan mengadakan perjalanan untuk tujuan ketaatan, ia boleh diberi bekal yang mencukupinya buat pulang pergi. Termasuk ke dalam pengertian *ibnu sabil* ialah tamu, seperti yang dikatakan oleh Ali ibnu Abu Ṭalhah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

إِبْنُ السَّبِيلِ هُوَ الضَّيْفُ الَّذِي يَنْزِلُكَ بِالْمُسْلِمِينَ.

Ibnu Sabil ialah tamu yang menginap di kalangan orang-orang muslim.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu Ja'far Al-Baqir, Al-Hasan, Qatadah, Aḍ-Ḍahhak, Az-Zuhri, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Wassāilina, mereka adalah orang-orang yang merelakan dirinya meminta-minta, maka mereka diberi dari sebagian harta zakat dan sedekah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abdur Rahman; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Muş'ab ibnu Muhammad, dari Ya'la ibnu Abu Yahya, dari Faţimah bintil Husain, dari ayahnya (yakni Husain ibnu Ali), bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Orang yang meminta-minta mempunyai hak (untuk diberi), sekalipun dia datang dengan berkendaraan kuda. (Riwayat Imam Abu Daud)

Ar-Riqāb, mereka adalah budak-budak mukatab yang tidak menemukan apa yang mereka jadikan untuk melunasi transaksi kitabahnya. Pembahasan mengenai golongan tersebut nanti akan diterangkan di dalam ayat sedekah (zakat), bagian dari surat Al-Bara-ah (surat Taubah).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdul Hamid, telah menceritakan kepadaku Syarik, dari Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, telah menceritakan kepadaku Faţimah binti Qais yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., "Apakah pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat?" Maka beliau membacakan ayat berikut kepadanya, yaitu firman-Nya:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ . (البقرة : ١٧٧)

dan memberikan harta yang dicintainya. (Al-Baqarah: 177)

Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula melalui hadis Adam ibnu Abu Iyas dan Yahya ibnu Abdul Hamid, keduanya menerima hadis berikut dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, dari Faţimah binti Qais yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، ثُمَّ قَرَأَ : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَفِي الرِّقَابِ ،

(البقرة : ١٧٧)

“Di dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat.” Kemudian beliau membacakan firman-Nya, “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan —sampai dengan firman-Nya— dan (memerdekakan) hamba sahaya” (Al-Baqarah: 177).

Hadis diketengahkan oleh Ibnu Majah dan Imam Turmuzi, tetapi Abu Hamzah (yakni Maimun Al-A'war, salah seorang perawinya) dinilai *daif*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Sayyar dan Ismail ibnu Salim, dari Asy-Sya'bi.

Firman Allah Swt., *“Wa-aqāmaṣ ṣalāta,”* artinya 'dan merampungkan semua pekerjaan salat pada waktunya masing-masing', yakni menyempurnakan rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, dan tuma-ninah serta khusyuknya sesuai dengan perintah syariat yang diridai.

Firman Allah Swt., *“Wa-ātaḥ zakāta,”* artinya 'dan menunaikan zakat', tetapi dapat pula diinterpretasikan dengan pengertian membersihkan jiwa dan membebaskannya dari akhlak-akhlak yang rendah lagi kotor, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا . (الشمس : ٩-١٠)

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Asy-Syams: 9-10)

Ucapan Musa a.s. kepada Fir'aun yang disitir oleh firman-Nya:

هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْبِكَ . وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ . (التَّائِبَات : ١٨-١٩)

"Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan). Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepada-Nya?" (An-Nāzi'at: 18-19)

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يَتُوتُونَ الزَّكَاةَ . [فصلت: ٧٠-٧١]

Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat. (Fuşşilat: 6-7)

Dapat pula diartikan zakat harta benda, seperti yang dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan Muqatil ibnu Hayyan. Dengan demikian, berarti hal yang telah disebutkan sebelumnya —yaitu memberikan sebagian harta kepada golongan-golongan yang telah disebutkan— hanyalah dianggap sebagai amal *taṭawwu'* (sunnat), kebajikan, dan silaturahmi. Sebagai dalilnya ialah hadis Faṭimah binti Qais yang telah disebutkan di atas, yaitu yang menyatakan bahwa pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat.

Firman Allah Swt.:

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ . [البقرة: ١٧٧]

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. (Al-Baqarah: 177)

Ayat ini semakna dengan firman Allah Swt.:

الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۗ . [الرعد: ٢٠]

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. (Ar-Ra'd: 20)

Kebalikan dari sifat ini adalah sifat munafik. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, yaitu:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ.

Pertanda munafik itu ada tiga, yaitu: Apabila bicara, berdusta; apabila berjanji, ingkar; dan apabila dipercaya, berkhianat.

Di dalam hadis lainnya disebutkan seperti berikut:

وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

Apabila berbicara, berdusta; apabila berjanji, merusak (janjinya); dan apabila bersengketa, berbuat curang.

Firman Allah Swt.:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. (البقرة: ١٧٧)

dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. (Al-Baqarah: 177)

Yang dimaksud dengan *ba-sā* ialah dalam keadaan miskin dan fakir, sedangkan yang dimaksud dengan *ḍarrā* ialah dalam keadaan sakit dan kesusahan. Yang dimaksud dengan *hīnal ba-su* ialah ketika peperangan sedang berkecamuk. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Murrah Al-Hamdani, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Abu Malik, Aḍ-Ḍahhak, dan lain-lainnya.

Sesungguhnya lafaz *ṣābirīna* di-*naṣab*-kan karena mengandung pujian terhadap sikap sabar dan sekaligus sebagai anjuran untuk bersikap sabar dalam situasi seperti itu, mengingat situasinya sangat keras lagi sulit.

Firman Allah Swt.:

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. (البقرة: ١٧٧)

Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya). (Al-Baqarah: 177)

Maksudnya, mereka yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang-orang yang benar imannya, karena mereka merealisasikan iman hati dengan ucapan dan amal perbuatan; maka mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, karena mereka memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal ketaatan.

Al-Baqarah, ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
مِّنْ عِنْدِي بَعْدَ ذَٰلِكَ ۗ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.

Allah Swt. berfirman, “Telah diharuskan atas kalian berbuat adil dalam hukum qīṣāṣ, hai orang-orang mukmin; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita; janganlah kalian melampaui batas dan jangan pula kalian berbuat aniaya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berbuat kelewat batas karena mereka mengubah hukum Allah yang berkaitan dengan qīṣāṣ.”

Penyebabnya ialah Bani Quraizz dan Bani Naḍir. Di masa Jahiliah Bani Naḍir berperang melawan Bani Quraizz dan dapat mengalahkan mereka. Tersebutlah bahwa apabila seorang dari Bani Naḍir membunuh seorang dari Bani Quraizz, maka si pembunuh tidak dikenakan hukum balasan, melainkan hanya membayar tebusan berupa seratus *wasaq* kurma. Tetapi apabila seorang Quraizz membunuh seorang Naḍir, maka tebusannya dua kali lipat, yaitu dua ratus *wasaq* kurma; jika tidak, ia akan dikenakan hukuman *qīṣāṣ* (dibunuh lagi). Maka Allah memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam hukum qīṣāṣ, tidak boleh mengikuti jalan orang-orang yang merusak lagi menyimpang dan menentang hukum-hukum Allah di kalangan mereka karena ingkar dan melampaui batas. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
الْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ (البقرة ١٧٨)

Diwajibkan atas kalian qīṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. (Al-Baqarah: 178)

Mengenai *asbābun nuzul* ayat ini, menurut riwayat Imam Abu Muhammad ibnu Abu Hatim disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar’ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Luhai’ah, telah menceritakan kepadaku Aṭa ibnu Dinar, dari Sa’id ibnu Jubair sehubungan dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ (البقرة ١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisāş berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Al-Baqarah: 178)

Yakni jika kasus pembunuhan terjadi dengan sengaja, maka ketentuan hukumnya ialah orang merdeka dengan orang merdeka. Demikian itu karena ada dua kabilah dari kalangan orang-orang Arab saling berperang di zaman Jahiliah yang mendekati zaman Islam dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Dahulu di antara mereka terjadi pembunuhan dan pelukaan, yang terbunuh termasuk budak-budak dan kaum wanita. Maka sebagian dari mereka belum sempat menuntut sebagian yang lain hingga mereka masuk Islam semuanya. Salah satu dari kedua belah pihak mempunyai keunggulan atas pihak lain yang menjadi lawannya dalam hal persenjataan dan harta benda (perbekalan). Mereka bersumpah bahwa mereka tidak rela sebelum orang merdeka dari kalangan musuhnya dibunuh karena membunuh budak dari kalangan mereka, dan seorang lelaki dari kalangan musuh dibunuh karena membunuh seorang wanita dari kalangan mereka. Berkenaan dengan mereka itu turunlah firman-Nya:

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ . (البقرة ١٧٨)

Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. (Al-Baqarah: 178)

Sebagian dari kandungan ayat ini ada yang di-*mansukh* dengan ayat yang menyatakan, “Jiwa dengan jiwa.”

Ali Ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ . (البقرة ١٧٨)

wanita (dihukum mati) karena (membunuh) wanita. (Al-Baqarah: 178)

Demikian itu membuat mereka tidak menghukum mati lelaki karena membunuh wanita. Mereka hanya membunuh lelaki karena membunuh lelaki lainnya, dan wanita dibunuh karena membunuh wanita lainnya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . (المآيدة : ٤٥)

Jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata. (Al-Māidah: 45)

Dengan demikian, orang-orang yang merdeka dijadikan sama dalam hukum *qisās* dalam kasus pembunuhan yang terjadi di antara sesama mereka dengan sengaja; kaum lelaki dan kaum wanitanya dalam kasus jiwa dan pelukaan diberlakukan sama, tanpa membedakan jenis kelamin. Budak-budak dijadikan sama di antara sesama mereka dalam kasus pembunuhan yang disengaja, demikian pula dalam kasus pelukaan di antara kaum lelaki dan kaum wanitanya.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Abu Malik, bahwa ayat ini di-*mansukh* oleh firman-Nya:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . (المآيدة : ٤٥)

jiwa (dibalas) dengan jiwa. (Al-Māidah: 45)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka dihukum mati karena membunuh budak, berdasarkan keumuman makna ayat surat Al-Māidah (ayat 45). Pendapat ini diikuti oleh Aš-Šauri, Ibnu Abu Laila, dan Daud. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id ibnul Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, dan Al-Hakam.

Imam Bukhari, Ali ibnul Madini, Ibrahim An-Nakha'i, dan Aš-Šauri menurut salah satu riwayat darinya mengatakan bahwa seorang tuan pemilik budak dihukum mati karena membunuh budaknya, karena keumuman makna hadis Al-Hasan dari Samurah yang mengatakan:

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَا، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعَنَا، وَمَنْ
خَصَّاهُ خَصَّيْنَاهُ.

Barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami bunuh pula dia; dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka

kami potong pula hidungnya; dan barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami kebiri pula ia.

Akan tetapi, jumbuh ulama berbeda pendapat dengan mereka. Jumbuh ulama mengatakan bahwa orang merdeka tidak dihukum mati karena membunuh budak, karena budak kedudukannya sama dengan barang dagangan; sekiranya seorang budak dibunuh secara keliru (tidak sengaja), maka tidak wajib *diat* dalam kasusnya, melainkan yang wajib hanyalah membayar harga budak tersebut. Demikian pula halnya dalam kasus pemotongan anggota tubuh, tidak ada hukum balasan; terlebih lagi terhadap jiwa, tidak ada hukuman *qişaş* bagi orang merdeka yang melakukannya.

Jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir, berdasarkan sebuah hadis sahih yang diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui sahabat Ali r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

Orang muslim tidak dihukum mati karena (membunuh) orang kafir.

Tidak ada suatu hadis atau aşar *sahih* pun yang bertentangan dengan makna hadis ini.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim tetap dihukum mati karena membunuh orang kafir, karena keumuman surat Al-Māidah ayat 45.

Al-Hasan dan Ata mengatakan bahwa seorang lelaki tidak dihukum mati karena membunuh seorang wanita, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178. Berbeda dengan jumbuh ulama, mereka berpendapat sebaliknya karena berdasarkan surat Al-Māidah ayat 45. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.

Orang-orang muslim itu, darah mereka sebanding (satu sama lainnya).

Al-Lais mengatakan, sekiranya seorang suami membunuh istrinya, maka si suami tidak dikenai hukuman mati hanya karena membunuh istrinya.

Mazhab keempat Imam dan jumhur ulama mengatakan bahwa sejumlah orang-orang terkena hukuman mati semuanya karena membunuh satu orang. Khalifah Umar r.a. pernah berkata dalam kasus seorang pelayan yang dibunuh oleh tujuh orang, "Seandainya semua penduduk Şan'a ikut mengeroyoknya, niscaya aku hukum mati mereka semuanya." Ternyata di masanya itu tidak ada seorang sahabat pun yang menentang pendapatnya; yang demikian itu sama kedudukannya dengan *ijma'* (kesepakatan).

Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad sebuah riwayat yang menyatakan bahwa suatu jamaah tidak dibunuh karena hanya membunuh satu orang, dan tidaklah suatu jiwa itu dihukum mati kecuali karena membunuh satu jiwa lainnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Munzir, dari Mu'az dan Ibnu Zubair, Abdul Malik ibnu Marwan, Az-Zuhri, Ibnu Sirin, dan Habib ibnu Abu Şabit. Kemudian Ibnul Munzir mengatakan bahwa sanad riwayat ini lebih sahih, dan tidak ada hujah bagi orang yang membolehkan menghukum mati suatu jamaah karena hanya membunuh satu orang. Sesungguhnya terbukti adanya suatu riwayat dari Ibnu Zubair yang menentang pendapat pertama tadi. Untuk itu apabila para sahabat berbeda pendapat, maka jalan keluarnya ialah mempertimbangkannya.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.

[البقرة : ١٧٨]

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
(Al-Baqarah: 178)

Mujahid mengatakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ . (البقرة ١٧٨)

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. (Al-Baqarah: 178)

Yakni konsekuensi memberi maaf dalam kasus pembunuhan secara sengaja ialah menerima pembayaran *diat*. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Abul Aliyah, Abusy Sya'şa, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair Aṭa, Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Ad-Ḍahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ . (البقرة ١٧٨)

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. (Al-Baqarah: 178)

Bahwa barang siapa yang diberi suatu pemaafan dari saudaranya, yakni saudaranya memilih mengambil *diat* sesudah berhak menuntut darah, yang demikian itulah yang dimaksud dengan pemaafan.

Selanjutnya disebutkan:

فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ . (البقرة ١٧٨)

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik. (Al-Baqarah: 178)

Dengan kata lain, pihak si penuntut hendaklah mengikuti cara yang baik bila ia menerima *diat*, yakni jangan mempersulit dan mengada-ada.

وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . (البقرة ١٧٨)

dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (Al-Baqarah: 178)

Yakni hendaklah si pembunuh membayar *diat*-nya tanpa membahayakan dirinya, juga tidak boleh menolak. Telah diriwayatkan oleh Imam Hakim melalui hadis Sufyan, dari Amr, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud ialah hendaklah orang yang diberi maaf menunaikan apa yang diminta pihak si terbunuh dengan cara yang baik. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair, Abusy Sya'sa, Jabir ibnu Zaid, Al-Hasan, Qatadah, Aṭa Al-Khurra-sani, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Imam Malik mengatakan di dalam riwayat Ibnul Qasim darinya, yang merupakan pendapat yang terkenal di kalangan mazhabnya. Begitu pula Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, juga Imam Syafii dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa pihak wali darah tidak mempunyai hak memberi maaf dengan imbalan *diat*, kecuali dengan kerelaan dari pihak si pembunuh. Sedangkan ulama lainnya berpendapat, pihak wali darah boleh memaafkan dengan imbalan *diat*, sekalipun pihak si pembunuh tidak rela.

Segolongan ulama Salaf berpendapat bahwa bagi kaum wanita tidak ada hak untuk memberi maaf. Mereka yang mengatakan demikian antara lain Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Ibnu Syabramah, Al-Laiṣ, dan Al-Auza'i; tetapi ulama Salaf lainnya berpendapat berbeda.

Firman Allah Swt.:

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. (البقرة ١٧٨)

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. (Al-Baqarah: 178)

Yakni sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada kalian pembayaran *diat* dalam kasus pembunuhan sengaja tidak lain hanyalah suatu keringanan dari Allah buat kalian dan merupakan suatu rahmat bagi kalian, yang membebaskan kalian dari apa yang berlaku di kalangan umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu hukuman mati atau memaafkan secara cuma-cuma. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id ibnu Manṣur, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr ibnu Dinar, telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa diwajibkan atas kaum Bani Israil hukuman *qisaṣ* ber-

kenaan dengan orang-orang yang dibunuh tanpa ada pemaafan di kalangan mereka. Maka Allah berfirman kepada umat ini (umat Nabi Muhammad Saw.):

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ . (البقرة: ١٧٨)

Diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. (Al-Baqarah: 178)

Pemaafan itu ialah menerima *diat* dalam kasus pembunuhan sengaja. Yang demikian itu merupakan keringanan ketimbang apa yang diwajibkan atas kaum Bani Israil dan umat-umat sebelum kalian.

فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . (البقرة: ١٧٨)

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (Al-Baqarah: 178)

Takwil ini telah diriwayatkan bukan hanya oleh seorang saja, melalui Amr. Diketengahkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya melalui Amr ibnu Dinar; hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Jamaah melalui Mujahid, dari Ibnu Abbas.

Qatadah mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ . (البقرة: ١٧٨)

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 178)

Semoga Allah merahmati umat ini, Allah telah memperkenankan bagi mereka makan hasil *diat* yang belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumnya. Tersebutlah bahwa hukum yang berlaku di kalangan ahli Taurat hanyalah *qisas* dan pemaafan tanpa *diat*. Sedangkan dalam syariat ahli Injil, hanya maaf belaka yang dianjurkan kepada mereka. Maka Allah menjadikan bagi umat ini hukum *qisas* dan pemaafan serta *diat*. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Sa'id ibnu Jubair, Muqatil ibnu Hayyan, dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ عَتَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(البقرة: ١٧٨)

Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah: 178)

Dengan kata lain, barang siapa yang membunuh sesudah mengambil *diat* dari si terbunuh atau sesudah ia setuju dengan *diat*, maka baginya siksa Allah yang sangat pedih lagi menyakitkan dan sangat keras. Demikianlah takwil ayat menurut apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, A'ṭa, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan. Kesimpulan dari semuanya itu, yang dimaksud dengan orang yang melampaui batas ialah orang yang membunuh si pembunuh sesudah mengambil *diat* darinya.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Al-Hariṣ ibnu Fuḍail, dari Sufyan ibnu Abul Auja, dari Abu Syuraih Al-Khuza'i, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أَوْ حَبْلِ، فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ؛
إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَّةَ؛ فَإِنْ
أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخَذُوا وَعَلَىٰ يَدَيْهِ، وَمَنْ عَتَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Barang siapa yang tertimpa musibah pembunuhan atau pelanggaran, maka sesungguhnya dia memilih salah satu di antara tiga perkara, yaitu: Adakalanya meng-qiṣaṣ (pelakunya), adakalanya memaafnya, dan adakalanya mengambil diat. Dan jika dia menghendaki yang keempat, maka belenggulah kedua tangannya (lakukanlah qiṣaṣ terhadapnya). Dan barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. (Riwayat Imam Ahmad)

Sa'id ibnu Abu Urubah meriwayatkan dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَّةِ.

Aku tidak akan memaafkan seorang lelaki yang membunuh (si pembunuh) sesudah dia mengambil diat (darinya).

Dengan kata lain, aku tidak mau menerima diat darinya melainkan kujalankan hukum qiṣaṣ terhadapnya, tanpa ampun.

Firman Allah Swt.:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ. (البقرة: 179)

Dan dalam qiṣaṣ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian. (Al-Baqarah: 179)

Allah Swt. berfirman bahwa di dalam pen-tasyri'-an hukum qiṣaṣ bagi kalian, yakni membunuh si pembunuh, terkandung hikmah yang besar, yaitu jaminan kelangsungan hidup dan terpeliharanya nyawa. Sesungguhnya seseorang itu apabila mengetahui (jika dia membunuh seseorang, maka ia akan dikenai hukuman mati), niscaya dia akan mencegah dirinya dari melakukan niatnya itu. Di dalam peraturan ini terkandung jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia.

Di dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan bahwa hukum mati itu lebih meniadakan pembunuhan. Maka pengertian ini diungkapkan oleh Al-Qur'an dengan ungkapan yang lebih fasih, lebih mengena, dan lebih ringkas, yaitu melalui firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. (البقرة: ١٧٩)

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian. (Al-Baqarah: 179)

Abul Aliyah mengatakan, Allah menjadikan hukum *qisas* sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi kalian; karena berapa banyak orang dari kaum laki-laki yang hendak melakukan pembunuhan, tetapi niatnya itu dia urungkan karena takut akan terkena hukum *qisas*. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu Malik, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Firman Allah Swt.:

يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (البقرة: ١٧٩)

hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. (Al-Baqarah: 179)

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang berakal, mempunyai pengertian dan pemahaman (ditetapkan-Nya demikian itu) supaya kalian sadar dan menghentikan hal-hal yang diharamkan Allah dan semua perbuatan dosa.” Takwa merupakan *isim* yang pengertiannya mencakup semua perbuatan taat dan menghentikan hal-hal yang mungkar.

Al-Baqarah, ayat 180-182

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكْ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ

مِنْ مُؤَمَّرٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَحِيمٌ

Diwajibkan atas kalian, apabila seorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat yang mulia ini mengandung perintah berwasiat buat kedua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya hal ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang paling sah di antara dua pendapat, yakni sebelum turunnya ayat *mawaris* (pembagian waris). Setelah ayat *faraid* (pembagian waris) diturunkan, maka ayat ini di-*mansukh* olehnya. Dengan demikian, sejak diturunkan ayat *faraid*, maka bagian-bagian waris yang telah ditentukan merupakan hukum fardu dari Allah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan tegas tanpa melalui proses wasiat lagi. Hukum-hukum bagian waris ini tidak mengandung pengertian pemberian dari pihak orang yang berwasiat. Karena itu, telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab lainnya, melalui Amr ibnu Kharijah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. berkhobah, yang antara lain mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya (masing-masing), maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim ibnu Ulayyah, dari Yunus ibnu Ubaid, dari Muhammad ibnu Sirin yang menceritakan bahwa sahabat Ibnu Abbas duduk di suatu majelis, lalu ia membaca surat Al-Baqarah sampai pada firman-Nya:

ان تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ . (البقرة : ١٨٠)

Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. (Al-Baqarah: 180)

Lalu ia mengatakan bahwa ayat ini telah di-*mansukh*. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sa'id ibnu Manşur, dari Hasyim, dari Yunus dengan lafaz yang sama. Imam Hakim meriwayatkannya pula di dalam kitab *Mustadrak*-nya, dan mengatakan bahwa asar ini *sahih* dengan syarat keduanya (yakni Bukhari dan Muslim).

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas schubungan dengan takwil firman-Nya:

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ . (البقرة : ١٨٠)

berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. (Al-Baqarah: 180)

Pada mulanya tidak ada yang berhak mewaris selain dari ibu bapak, kecuali melalui proses wasiat bagi kaum kerabat. Maka Allah menurunkan ayat *miras* (pembagian waris) dan menjelaskan padanya bagian waris dari ibu bapak, serta menetapkan wasiat buat kaum kerabat dalam sepertiga dari harta peninggalan si mayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Şabah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu

Jurajj dan Uşman ibnu Aṭa, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ . (البقرة: ١٨٠)

berwasiat buat ibu bapak dan kaum kerabatnya. (Al-Baqarah: 180)

Ayat ini di-*mansukh* oleh firman-Nya:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ (النساء: ٧٠)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisā: 7)

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Musa, Sa'id ibnul Musayyab, Al-Hasan, Mujahid, Aṭa, Sa'id ibnu Jubair, Muhammad ibnu Sirin, Ikrimah, Zaid ibnu Aslam, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Ṭawus Ibrahim An-Nakha'i, Syuraih, Ad-Dahhak, dan Az-Zuhri, bahwa ayat ini (Al-Baqarah ayat 180) telah di-*mansukh*; yang me-*mansukh*-nya adalah *ayatul miras* (ayat yang menerangkan bagian-bagian tertentu dalam pewarisan).

Akan tetapi, yang mengherankan adalah pendapat yang dikatakan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Umar Ar-Razi. Dia mengatakan di dalam kitab *Tafsirul Kabir*-nya, meriwayatkan pendapat Abu Muslim Al-Aşfahani, bahwa ayat ini tidak di-*mansukh*, dan sesungguhnya ia hanya ditafsirkan oleh *ayatul mawaris*. Hal ini berarti makna yang dimaksud ialah diwajibkan atas kalian apa yang telah disyariatkan Allah kepada kalian tentang pembagian pusaka untuk ibu bapak dan kaum kerabat, yakni bagian dari firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (النساء: ١١).

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. (An-Nisā: 11)

Selanjutnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Umar Ar-Razi mengatakan, hal ini merupakan pendapat kebanyakan ahli tafsir dan ahli fiqih yang dianggap. Ia mengatakan pula bahwa di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya surat Al-Baqarah ayat 180 ini di-*mansukh* berkenaan dengan orang-orang yang mempunyai hak waris, dan tetap hukumnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai hak waris. Pendapat ini merupakan mazhab Ibnu Abbas, Al-Hasan, Masruq, Ṭhawus, Aḍ-Ḍahhak, Muslim ibnu Yasar, dan Al-Ala ibnu Ziad.

Menurut kami, pendapat ini dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan; tetapi pendapat mereka ini menurut peristilahan di kalangan kami ulama mutaakhirin bukan dinamakan *nasakh*, karena *ayatul mawaris* hanyalah menghapus sebagian hukum yang ditunjukkan oleh keumuman makna ayat wasiat. Mengingat istilah kaum kerabat mencakup orang-orang yang mempunyai hak waris dan orang-orang yang tidak mempunyai hak waris, maka dihapuslah hukum yang menyangkut orang-orang yang berhak mewaris karena telah ada bagian tertentu baginya, sedangkan untuk yang lainnya yang tidak mempunyai bagian tertentu masih tetap berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh ayat pertama (Al-Baqarah ayat 180). Pengertian ini hanyalah berdasarkan interpretasi pendapat sebagian dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa wasiat itu pada permulaan Islam hanyalah sunat, hingga ia di-*mansukh*.

Menurut orang yang berpendapat bahwa hukum wasiat itu pada mulanya adalah wajib, seperti yang ditunjukkan oleh makna lahiriah konteks ayat, maka sudah dapat ditentukan bahwa ia di-*mansukh* oleh *ayat miras*. Seperti yang dikatakan oleh kebanyakan Mufassirin dan para ahli fiqih terkemuka. Mereka mengatakan, sesungguhnya hukum wajib berwasiat buat kedua orang tua dan kaum kerabat yang mewaris dimansukh oleh *ayat miras* menurut ijma', dan bahkan dilarang karena dalil hadis yang telah lalu, yaitu sabda Nabi Saw.:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ.

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak (mewaris) bagiannya masing-masing. Maka tidak ada wasiat (lagi) bagi orang yang mewaris.

Ayat mengenai pembagian waris merupakan hukum menyendiri dan kewajiban dari sisi Allah buat orang-orang yang memiliki bagian tertentu dan *aṣabah*. Ayat ini menghapuskan hukum yang mewajibkan wasiat secara keseluruhan.

Dengan demikian, yang tertinggal adalah kaum kerabat yang tidak mempunyai bagian tertentu. Untuk mereka disunatkan berwasiat yang diambil dari sepertiga harta peninggalan, demi menghargai ayat wasiat dan keumuman maknanya; juga karena apa yang telah ditetapkan di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَا حَقُّ أَمْرِي إِذْ مَسَّيْتُ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَدَيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا
وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

Tiadalah kewajiban seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang akan ia wasiatkan, lalu ia lewatkan waktu selama dua malam, melainkan wasiatnya itu harus sudah tertulis di sisinya.

Selanjutnya Ibnu Umar r.a. mengatakan, “Tidak sekali-kali lewat bagiku satu malam sejak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah Saw. kecuali wasiatku telah kupersiapkan di sisiku.”

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Saw. yang menganjurkan berbuat baik kepada kaum kerabat dan menyantuni mereka sangat banyak.

Abdu ibnu Humaid mengatakan di dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah, dari Mubarak ibnu Hassan, dari Nafi’ yang menceritakan, Abdullah pernah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

يَا ابْنَ آدَمَ ثِنْتَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ
 نَصِيبًا فِي مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَ ظَمِيمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ
 وَأَزْكِيكَ، وَصَلَاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ.

Allah Swt. berfirman, “Hai anak Adam, ada dua perkara yang tiada satu pun di antaranya merupakan milikmu: Aku jadikan buatmu suatu bagian pada harta milikmu di saat Aku menimpakan sakit kepadamu untuk membersihkan dan menyucikan dirimu melaluinya, dan salat hamba-hamba-Ku untukmu sesudah kamu menunaikan ajalmu (mati).”

Firman Allah Swt.:

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا. (البقرة: ١٨٠)

jika ia meninggalkan harta yang banyak. (Al-Baqarah: 180)

Yang dimaksud dengan *khairan* atau kebaikan ialah harta benda. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ata, Sa'id ibnu Jubair, Abul Aliyah, Atiyyah Al-Aufi, Ad-Dahhak, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Muqatil ibnu Hayyan, Qatadah, dan lain-lainnya.

Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan bahwa wasiat itu disyariatkan tanpa memandang apakah harta peninggalan berjumlah banyak ataupun sedikit, perihalnya sama dengan yang untuk ahli waris.

Di antara mereka mengatakan bahwa sesungguhnya wasiat itu diwajibkan hanya bila orang yang bersangkutan meninggalkan harta yang berjumlah banyak. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai kadar yang termasuk jumlah banyak ini. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya yang mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada Ali r.a. bahwa sesungguhnya seorang lelaki dari kabilah Quraisy telah meninggal dunia dan meninggalkan harta se-

banyak tiga ratus atau empat ratus dinar, tetapi ia tidak berwasiat. Maka Ali r.a. menjawab bahwa jumlah tersebut masih belum banyak, karena sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman:

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا. (البقرة : ١٨٠)

jika ia meninggalkan harta yang banyak. (Al-Baqarah: 180)

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Ishaq Al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abdah (yakni Ibnu Sulaiman), dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, bahwa Ali r.a. masuk ke dalam rumah seorang lelaki dari kalangan kaumnya (Quraisy) untuk menjenguknya. Maka lelaki itu berkata kepadanya, “Apakah aku harus berwasiat?” Ali r.a. menjawab:

إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ دَانَ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، إِنَّمَا تَرَكَتْ شَيْئًا
يَسِيرًا فَأَتَرَكَهُ لَوْلَدِكَ؛

“Sesungguhnya Allah Swt. hanya mengatakan dalam firman-Nya, ‘Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat’ (Al-Baqarah: 180) Dan sesungguhnya harta yang kamu tinggalkan hanyalah berjumlah sedikit, maka biarkanlah untuk anakmu.”

Imam Hakim mengatakan, sesungguhnya Iban pernah menceritakan kepadaku sebuah asar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya:

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا. (البقرة : ١٨٠)

Jika ia meninggalkan harta yang banyak. (Al-Baqarah: 180)

Maka Ibnu Abbas berkata, “Barang siapa yang tidak meninggalkan sejumlah enam puluh dinar, berarti dia tidak meninggalkan kebaikan (harta yang banyak).”

Imam Hakim mengatakan bahwa Ṭawus pernah mengatakan, “Masih belum dikatakan meninggalkan harta yang banyak seseorang

yang tidak meninggalkan harta sejumlah delapan puluh dinar.”

Qatadah mengatakan, yang dimaksud dengan harta yang banyak ialah sejumlah seribu dinar hingga lebih.

Yang dimaksud dengan *bil ma'rūf* ialah dengan cara yang baik dan lemah lembut. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Basysyar, telah menceritakan kepadaku Surur ibnul Mugirah, dari Abbad ibnu Manşur, dari Al-Hasan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ . (البقرة: ١٨٠)

Diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut. (Al-Baqarah: 180)

Maka Al-Hasan Al-Başri mengatakan, “Sebaik-baik wasiat, yang merupakan perkara yang hak atas setiap orang muslim, ialah hendaknya ia berwasiat dengan cara yang makruf (bukan mungkar) apabila kedatangan tanda-tanda maut.” Yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah hendaknya dia berwasiat untuk kaum kerabatnya suatu wasiat yang tidak menghabiskan bagian ahli warisnya, yakni tidak berlebihan dan tidak pula terlalu pelit. Seperti yang disebutkan di dalam hadis *Şahihain*, yaitu:

أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِشُلَّتِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالشُّطْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: الِثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Bahwa Sa'd bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, sedangkan aku tidak mempunyai

ahli waris selain anak perempuanku, maka bolehkah aku berwasiat dengan dua pertiga hartaku?” Rasul Saw. menjawab, “Tidak.” Sa’d bertanya, “Bagaimana dengan separonya?” Rasul Saw. menjawab, “Tidak.” Sa’d bertanya, “Bagaimana dengan sepertiga?” Rasul Saw. menjawab, “Sepertiga, ya sepertiga cukup banyak. Sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain.”

Di dalam kitab *Şahih Bukhari* disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)

Seandainya orang-orang mengurangi sepertiga hingga seperempatnya (niscaya baik bagi mereka), karena sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, “Sepertiga. Sepertiga itu cukup banyak.”

Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa’id maula Bani Hasyim, dari Ziad ibnu Atabah ibnu Hanzalah bahwa ia pernah mendengar Hanzalah ibnu Juzaim ibnu Hanifah menceritakan bahwa kakeknya yang bernama Hanifah pernah berwasiat seratus ekor unta untuk seorang anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya. Hal tersebut dirasakan amat berat bagi anak-anaknya, lalu mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Hanifah berkata, “Sesungguhnya aku mewasiatkan buat anak yatimku ini sebanyak seratus ekor unta. Unta-unta itu kami namakan *Maşiyah*.” Maka Nabi Saw. menjawab:

لَا لِأَلَا، الصَّدَقَةُ خَمْسٌ وَإِلَّا فَعَشْرٌ وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعَشْرَةٌ وَإِلَّا فَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ.

Tidak, tidak, tidak, sedekah (zakat) saja hanya seperlimanya. Jika tidak, maka sepuluh ekor unta saja; dan jika tidak, maka lima belas ekor unta saja; dan jika tidak, maka dua puluh ekor unta saja; dan jika tidak, maka dua puluh lima ekor unta saja; dan jika tidak, maka tiga puluh ekor unta saja; dan jika tidak, maka tiga puluh lima ekor unta saja. Akan tetapi, jika ternak unta berjumlah banyak, boleh empat puluh ekor unta.

Lalu hadis ini dikemukakannya hingga selesai.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَشْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 (البقرة: ١٨١)

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mende-ngarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 181)

Yakni barang siapa yang mengubah wasiat dan menyelewengkannya hingga menyimpang dari ketentuannya, baik dengan melebihkannya atau menguranginya, dan termasuk ke dalam pengertian ini ialah orang yang menyembunyikan wasiat secara lebih prioritasnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.

Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan, “Pahala mayat tetap ada di sisi Allah, sedangkan dosa mengubah wasiat ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya.”

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (البقرة: ١٨١)

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 181)

Yakni Allah melihat apa yang diwasiatkan oleh si mayat, dan Dia Maha Mengetahui hal tersebut dan apa yang diubah oleh orang-orang yang menerima wasiat.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا. (البقرة: ١٨٢)

(Akan tetapi) *barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa.* (Al-Baqarah: 182)

Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Ađ-Dahhak, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddi mengatakan bahwa *al-janaf* ialah keliru, tetapi yang ini pengertiannya mencakup segala macam kekeliruan. Misalnya mereka menambahkan bagian salah seorang ahli waris dengan memakai suatu perantara atau suatu cara. Umpamanya bila ia mewasiatkan untuk menjual sesuatu kepada si Fulan dengan harga yang sangat murah, atau mewasiatkan sesuatu kepada cucu lelakinya yang lahir dari anak perempuan dengan tujuan untuk menambah bagian si anak perempuan, atau dengan cara lainnya. Hal ini dia lakukan baik secara tidak sengaja —karena terdorong oleh emosi dan kekuatan kasih sayangnya tanpa berpikir terlebih dahulu— ataupun ia lakukan dengan sengaja tanpa memikirkan dosanya, maka dalam keadaan seperti ini si penerima harus memperbaiki permasalahannya dan bersikap adil dalam menangani wasiat yang diterimanya itu sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Dan hendaknya merevisi apa yang diwasiatkan oleh si mayat dengan meluruskannya kepada apa yang lebih dekat kepada hukum yang benar dan maksud yang dituju oleh si mayat. Singkatnya, menggabungkan tujuan si pemberi wasiat dengan hukum syar'i. Perbaikan dan penyesuaian ini sama sekali bukan termasuk ke dalam pengertian mengubah wasiat. Karena itulah maka ia di-'*ataf*-kan (dikaitkan) dengan kalimat sebelumnya yang menunjukkan pengertian dilarang, untuk diketahui bahwa cara ini sama sekali berbeda dengan cara pertama tadi.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibnul Walid ibnu Mazid secara qiraah, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Al-Auza'i, bahwa Az-Zuhri pernah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Urwah, dari Siti Aisyah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي حَيَاتِهِ مَا يَرُدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنَفِ
عِنْدَ مَوْتِهِ.

Dikembalikan sebagian dari sedekah orang yang aniaya selagi ia masih hidup, sebagaimana dikembalikan sebagian wasiat orang yang berat sebelah setelah ia meninggal dunia.

Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar ibnu Murdawaih melalui hadis Al-Abbas ibnul Walid dengan lafaz yang sama. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Al-Walid ibnu Mazid melakukan kekeliruan padanya, perkataan ini hanyalah dari Urwah saja. Al-Walid ibnu Muslim meriwayatkannya pula dari Al-Auza'i, dan dalam sanadnya ini ia tidak sampai kepada Urwah.

Ibnu Murdawaih mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Umar ibnul Mugirah, dari Daud ibnu Abu Hindun, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. yang bersabda:

الْمُجْنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

Berat sebelah dalam wasiat merupakan dosa besar.

Mengenai status *rafa'* hadis ini masih perlu dipertimbangkan. Hadis yang paling baik mengenai bab ini ialah apa yang dikatakan oleh Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Asy'as ibnu Abdullah, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي

وَصِيَّتِهِ، فَيُحْتَمُّ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

Sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengamalkan suatu amalan ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun; tetapi apabila ia berwasiat, lalu ia berat sebelah dalam wasiatnya itu, maka dia akan diakhiri dengan keburukan amalnya, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengamalkan suatu amalan ahli keburukan selama tujuh puluh tahun, tetapi ternyata berlaku adil dalam wasiatnya, maka dia akan diakhiri dengan kebaikan amalnya, lalu dimasukkan ke dalam surga.

Selanjutnya Abu Hurairah r.a. mengatakan, “Bacalah oleh kalian bila kalian suka,” yaitu firman-Nya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. (البقرة: ٢٢٩)

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. (Al-Baqarah: 229)

Al-Baqarah, ayat 183-184

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

Melalui ayat ini Allah Swt. ber-khiṭab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk (bagi kesehatan tubuh) dan akhlak-akhlak yang rendah.

Allah menyebutkan, sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ وَإِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿٤٨﴾ (المائدة: ٤٨)

Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya satu umat (saja); tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan (Al-Māidah: 48), hingga akhir ayat.

Karena itulah maka dalam ayat ini disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^٥
(البقرة: ١٨٣)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. (Al-Baqarah: 183)

Dikatakan demikian karena puasa mengandung hikmah menyucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis *Şahihain*, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ^٥

Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kawinlah; dan barang siapa yang tidak mampu (memberi nafkah), hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya.

Kemudian Allah Swt. menjelaskan batas hari-hari yang dilakukan padanya puasa, hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakan yang akibatnya nanti tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikianlah cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa tiga hari setiap bulan. Kemudian hal ini di-*mansukh* oleh perintah puasa bulan Ramadan sepenuhnya, seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya tiga hari. Riwayat ini dari Mu'az, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aṭa, Qatadah, dan Ad-Ḍahhak Ibnu Muzahim. Puasa demikian masih terus berlangsung

sejak zaman Nabi Nuh a.s. sampai Allah me-*nasakh*-nya dengan puasa bulan Ramadan.

Abbad ibnu Mansur meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bašri sehubungan dengan makna firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۗ (البقرة: ۱۸۳-۱۸۴)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. (Al-Baqarah: 183-184)

Maka Al-Hasan Al-Bašri mengatakan, “Memang benar, demi Allah, sesungguhnya ibadah puasa diwajibkan atas semua umat yang telah lalu, sebagaimana diwajibkan atas kita sebulan penuh; yang dimaksud dengan *ayyāmam ma’dūdāt* ialah hari-hari tertentu yang telah dimaklumi.” Dan telah diriwayatkan dari As-Saddi hal yang semisal.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadis Abu Abdur Rahman Al-Muqri yang mengatakan, telah menceritakan kepadaku Sa’id ibnu Abu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnul Walid, dari Abur Rabi’ (seorang ulama Madinah), dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

صِيَامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ.

Puasa bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah atas umat-umat terdahulu.

Demikianlah nukilan dari sebuah hadis panjang, yang sengaja kami singkat seperlunya menyangkut pembahasan ini.

Abu Ja’far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi’ ibnu Anas, dari orang yang menerimanya dari Ibnu Umar yang pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (البقرة: ١٨٣)

Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. (Al-Baqarah: 183)

Bahwa diwajibkan atas mereka apabila seseorang di antara mereka salat malam hari lalu tidur, maka diharamkan atasnya makan, minum, dan bersetubuh dengan istri sampai waktu yang semisal di besok malamnya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abdur Rahman ibnu Abu Laila, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Muqatil Ibnu Hayyan, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Aṭa Al-Khurrasani.

Aṭa Al-Khurrasani meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya:

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (البقرة: ١٨٣)

Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. (Al-Baqarah: 183)

Yakni atas kaum Ahli Kitab. Telah diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, As-Saddi serta Aṭa Al-Khurrasani hal yang semisal.

Kemudian Allah menjelaskan hukum puasa menurut apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (البقرة: ١٨٤)

Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah: 184)

Artinya, orang yang sakit dan orang yang bepergian tidak boleh puasa di saat sakit dan bepergian, mengingat puasa memberatkan keduanya,

bahkan keduanya boleh berbuka dan mengqadai puasa yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Orang yang sehat lagi berada di tempat, tetapi berat menjalankan puasa, sesungguhnya dia boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Dengan kata lain, jika dia suka, boleh puasa; dan jika ia suka berbuka, maka berbuka boleh baginya, tetapi dia harus memberi makan seorang miskin setiap hari. Jika dia memberi makan lebih banyak dari seorang miskin untuk setiap harinya, maka hal ini lebih baik baginya. Jika ia berpuasa, maka puasa lebih utama baginya daripada memberi makan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil ibnu Hayyan, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf. Karena itulah maka Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ١٨٤)

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (Al-Baqarah: 184)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abun Naḍr, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Murrāh, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Mu'az ibnu Jabal r.a. yang menceritakan bahwa ibadah salat difardukan melalui tiga tahapan, dan ibadah puasa difardukan melalui tiga tahapan pula. Adapun mengenai tahapan-tahapan ibadah salat ialah ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, maka beliau Saw. salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama tujuh belas bulan. Kemudian Allah Swt. menurunkan kepadanya ayat berikut, yaitu firman-Nya:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. (البقرة: ١٤٤)

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. (Al-Baqarah: 144), hingga akhir ayat.

Maka Allah Swt. memalingkannya ke arah Mekah; hal ini merupakan tahapan pertama.

Mu'az ibnu Jabal r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa pada mulanya mereka berkumpul menunaikan salat dengan cara sebagian dari mereka mengundang sebagian lainnya hingga akhirnya mereka membuat kentong atau hampir saja mereka membuat kentong untuk tujuan tersebut.

Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan Anşar —yang dikenal dengan nama Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdu Rabbih— datang kepada Rasulullah Saw. Lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku suatu peristiwa yang jika aku tidak tidur, niscaya aku percaya kepada apa yang kulihat itu. Sesungguhnya ketika aku dalam keadaan antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku melihat seseorang yang memakai baju rangkap yang kedua-duanya berwarna hijau. Lelaki itu menghadap ke arah kiblat, lalu mengucapkan. *'Allāhu Akbar, Allāhu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar), *asyhadu allā ilāha illallāh* (aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah).’ Ia membacanya dua kali-dua kali hingga selesai azannya. Kemudian berhenti sesaat. Setelah itu ia mengucapkan hal yang sama, hanya kali ini dia menambahkan kalimat *qad qamatis salāh* (sesungguhnya salat akan didirikan) sebanyak dua kali.” Maka Rasulullah Saw. bersabda:

عَلِمَهَا بِالْأَلَا فْلِيُؤَدِّنُ بِهَا.

Ajarkanlah itu kepada Bilal, maka Bilal menyerukan azan dengan kalimat ini.

Maka Bilal adalah orang yang mula-mula menyerukan azan dengan kalimat ini.

Mu'az ibnu Jabar r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa lalu datanglah Umar ibnul Khaţţab r.a. dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pun pernah bermimpi melihat seperti apa yang dili-

hatnya, hanya dia lebih dahulu dariku.” Hal yang telah kami sebutkan di atas merupakan dua tahapan, yaitu tahapan pertama dan kedua.

Mu'az ibnu Jabal r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa pada mulanya para sahabat sering datang terlambat di tempat salat; mereka datang ketika Nabi Saw. telah menyelesaikan sebagian dari salatnya. Maka seorang lelaki dari mereka bertanya kepada salah seorang yang sedang salat melalui isyarat yang maksudnya ialah berapa rakaat salat yang telah dikerjakan. Lelaki yang ditanya menjawabnya dengan isyarat satu atau dua rakaat. Lalu dia mengerjakan salat yang tertinggal itu sendirian, setelah itu ia baru masuk ke dalam jamaah, menggabungkan diri bermakmum kepada Nabi Saw.

Perawi mengatakan, lalu datanglah Mu'az dan berkata, “Tidak sekali-kali ada suatu tahapan yang baru yang dialami oleh Nabi Saw. melainkan aku terlibat di dalamnya.” Pada suatu hari ia datang, sedangkan Nabi Saw. telah mendahuluinya dengan sebagian salatnya.

Maka Mu'az langsung ikut bermakmum kepada Nabi Saw. Setelah Nabi Saw. menyelesaikan salatnya, bangkitlah Mu'az melanjutkan salatnya yang ketinggalan. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مَعَاذَ فَهَذَا صَنَعُوا.

Sesungguhnya Mu'az telah membuat suatu peraturan bagi kalian, maka tirulah oleh kalian perbuatannya itu (yakni langsung masuk ke dalam berjamaah; apabila imam selesai dari salatnya, baru ia menyelesaikan rakaat yang tertinggal sendirian).

Hal yang ketiga ini merupakan tahapan terakhir dari salat.

Keadaan-keadaan atau tahapan yang dialami oleh ibadah puasa ialah ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, beliau puasa tiga hari setiap bulannya, juga puasa 'Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa atasnya melalui firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

مُسْكِينٌ (البقرة: ١٨٣ - ١٨٤)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa —sampai dengan firman-Nya— Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Al-Baqarah: 183-184)

Pada mulanya orang yang menghendaki puasa, ia boleh puasa; dan orang yang tidak ingin puasa, maka ia memberi makan seorang miskin sebagai ganti dari puasanya. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat lain, yaitu firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَى قَوْلِهِ - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . (البقرة: ١٨٥)

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an —sampai dengan firman-Nya— Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah: 185)

Maka Allah menetapkan kewajiban puasa atas orang mukim yang sehat, dan memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian, serta ditetapkan memberi makan orang miskin bagi lansia yang tidak kuat lagi melakukan puasa. Demikianlah dua tahapan yang dialami oleh puasa.

Pada mulanya mereka masih boleh makan, minum, dan mendangangi istri selagi mereka belum tidur; tetapi apabila telah tidur, mereka dilarang melakukan hal tersebut.

Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan Anşar yang dikenal dengan nama Şirmah. Dia bekerja di siang harinya sambil puasa hingga petang hari, lalu ia pulang ke rumah dan salat Isya, kemudian ketiduran dan belum sempat lagi makan dan minum karena terlalu le-

lah hingga keesokan harinya. Keesokan harinya ia melanjutkan puasanya, maka Rasulullah Saw. melihat dirinya dalam keadaan sangat kepayahan, lalu beliau Saw. bertanya, “Kulihat dirimu tampak sangat payah dan letih.” Şirmah menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kemarin aku bekerja, setelah datang ke rumah aku langsung merebahkan diri karena sangat lelah, tetapi aku ketiduran hingga pagi hari dan aku terus dalam keadaan puasa.”

Disebutkan pula bahwa Umar telah menggauli istrinya sesudah tidur, lalu ia datang kepada Nabi Saw. dan menceritakan apa yang telah dialaminya itu. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ -
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبُيُوتِ. البقرة: ١٨٧

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian —sampai dengan firman-Nya— kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. (Al-Baqarah: 187)

Hadis ini diketengahkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab *Sunan*-nya, dan Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui hadis Al-Mas’udi dengan lafaz yang sama.

Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah yang mengatakan:

كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ، فَلَمَّا نَزَلَ قَرَضَ رَمَضَانَ، كَانَ مِنْ شَأْنِ
صَامٍ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

Pada mulanya puasa 'Asyura diwajibkan. Ketika turun wahyu yang mewajibkan puasa bulan Ramadan, maka orang yang ingin puasa 'Asyura boleh melakukannya; dan orang yang ingin berbuka, boleh tidak puasa 'Asyura:

Imam Bukhari sendiri meriwayatkannya pula melalui Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang semisal.

Firman Allah Swt.:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ . (البقرة: ١٨٤)

Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Al-Baqarah: 184)

Seperti yang dijelaskan oleh Mu'az ibnu Jabal, yaitu 'pada mulanya barang siapa yang ingin puasa, maka ia boleh puasa; dan barang siapa yang tidak ingin puasa, maka ia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya'. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui Salamah ibnul Akwa' yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ . (البقرة: ١٨٤)

Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Al-Baqarah: 184)

Maka bagi orang yang hendak berbuka, ia harus menebusnya dengan fidyah hingga turunlah ayat yang selanjutnya, yaitu berfungsi menasakh-nya. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang pernah mengatakan bahwa memang ayat ini di-mansukh oleh ayat sesudahnya.

As-Saddi meriwayatkan dari Murrâh, dari Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ . (البقرة: ١٨٤)

Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Al-Baqarah: 184)

Yang dimaksud dengan *yutiqūnahu* ialah mengerjakannya dengan penuh masyaqat (berat). Orang yang ingin puasa, mengerjakan puasa; dan orang yang ingin berbuka, maka ia berbuka dan memberi makan seorang miskin sebagai fidyah. Yang dimaksud dengan firman-Nya:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. [البقرة: ١٨٤]

Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan.
(Al-Baqarah: 184)

Yakni barang siapa yang memberi makan seorang miskin lagi,

فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. [البقرة: ١٨٤]

maka itulah yang lebih baik baginya, tetapi berpuasa lebih baik bagi kalian (daripada berbuka dan memberi makan seorang miskin). (Al-Baqarah: 184)

Pada mulanya mereka tetap dalam keadaan demikian hingga ayat ini di-*mansukh* oleh firman-Nya:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. [البقرة: ١٨٥]

Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah: 185)

Imam Bukhari mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Dinar, dari Aṭa; ia pernah mendengar Ibnu Abbas membacakan firman-Nya:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ. [البقرة: ١٨٤]

Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Al-Baqarah: 184)

Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini tidak di-*mansukh*, yaitu berkenaan bagi manula laki-laki dan perempuan yang tidak mampu mengerjakan ibadah puasa, maka keduanya harus memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Hal yang sama diriwayatkan pula bukan hanya oleh seorang ulama, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas.

Abu Bakar ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim ibnu Sulaiman, dari Asy'a's ibnu Siwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat ini (yakni firman-Nya):

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ. (البقرة ١٨٤)

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Al-Baqarah: 184)

diturunkan berkenaan dengan manula yang tidak kuat puasa; jika puasa, keadaannya sangat lemah. Maka Allah memberinya keringanan boleh berbuka dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya.

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Bahran Al-Makhzumi, telah menceritakan kepada kami Wahb ibnu Baqiyah, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdullah, dari Ibnu Abu Laila yang menceritakan, "Aṭa masuk menemuiku dalam bulan Ramadan, sedangkan dia tidak berpuasa, lalu ia mengatakan, 'Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa ayat ini (Al-Baqarah ayat 185) diturunkan menasakh ayat yang sebelumnya, kecuali orang yang sudah lanjut usia; maka jika ingin berbuka, ia boleh berbuka dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya.'"

Kesimpulan bahwa *nasakh* berlaku bagi orang sehat yang mukim di tempat tinggalnya harus puasa karena berdasarkan firman-Nya:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . (البقرة: ١٨٥)

Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah: 185)

Orang yang sudah sangat lanjut usia dan tidak mampu melakukan puasa, boleh berbuka dan tidak wajib qada baginya karena keadaannya bukanlah seperti keadaan orang yang mampu mengqadainya. Tetapi bila ia berbuka, apakah wajib baginya memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya, jika memang dia orang yang lemah kondisinya karena usia yang sudah tua? Ada dua pendapat di kalangan ulama sehubungan dengan masalah ini. *Pertama*, tidak wajib baginya memberi makan seorang miskin, mengingat kondisinya lemah, tidak kuat melakukan puasa karena pengaruh usia yang sudah sangat tua; maka tidak wajib baginya membayar fidyah, perihalnya sama dengan anak kecil. Karena Allah Swt. tidak sekali-kali membebankan kepada seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafii. *Kedua*, pendapat yang sah dan dijadikan pegangan oleh kebanyakan ulama, yaitu wajib baginya membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkannya. Seperti penafsiran Ibnu Abbas dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf berdasarkan qiraat orang-orang yang membacakan *wa'alal lazina yu'fiqunahu*, yakni berat menjalankannya.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Hal ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, karena Imam Bukhari mengatakan, "Adapun orang yang berusia lanjut, bila tidak mampu mengerjakan puasa, maka dia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Sebenarnya Anas sesudah usianya sangat lanjut, setiap hari yang ditinggalkannya ia memberi makan seorang miskin berupa roti dan daging, lalu ia sendiri berbuka (tidak puasa); hal ini dilakukannya selama satu atau dua tahun."

Riwayat yang dinilai *mu'allaq* oleh Imam Bukhari ini diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mauşuli di dalam kitab *Musnad*-nya. Untuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mu'az, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Imran, dari Ayyub ibnu Abu Tamimah yang menceritakan bahwa Anas r.a. tidak mampu mengerjakan puasa karena usianya yang sangat lanjut, maka ia memasak makanan Şarid dalam panci, lalu ia memanggil tiga puluh orang miskin dan memberi mereka makan.

Aşar ini diriwayatkan pula oleh Abdu ibnu Humaid, dari Rauh ibnu Ubadah, dari Imran (yakni Ibnu Jarir), dari Ayyub dengan lafaz yang sama.

Abdu meriwayatkan pula melalui hadis *Sittah*, bersumber dari murid-murid Anas, dari Anas hal yang semakna.

Termasuk ke dalam pengertian ini ialah wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui, jika keduanya merasa khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan anaknya. Sehubungan dengan keduanya para ulama berselisih pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan, keduanya boleh berbuka, tetapi harus membayar fidyah dan qađa. Menurut pendapat lainnya, keduanya hanya diwajibkan membayar fidyah, tanpa ada qađa. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa yang wajib hanya qađanya saja, tanpa fidyah. Sedangkan pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwa keduanya boleh berbuka (tidak puasa) tanpa harus membayar fidyah dan qađa. Masalah ini telah kami bahas secara rinci di dalam *Kitabuş Şiyam* yang kami pisahkan di dalam kitab yang lain.

Al-Baqarah, ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ

مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu; dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Allah Swt. memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan-Nya Al-Qur'an, sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab Allah lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw.

Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id maula Bani Hasyim, telah menceritakan kepada kami Imran Abul Awwam, dari Qatadah, dari Abul Falih, dari Wasilah (yakni Ibnul Asqa), bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَنْزَلْتُ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. وَأَنْزَلْتُ
 التَّوْرَةَ لِسِتِّ مَضْيَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلَ لِثَلَاثِ

عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ
خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ.

Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal enam Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal tiga belas Ramadan, sedangkan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal dua puluh empat Ramadan.

Telah diriwayatkan pula melalui hadis Jabir ibnu Abdullah yang di dalamnya disebutkan:

أَنَّ الزَّبُورَ أَنْزَلَ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ. وَالْإِنْجِيلُ
لِثَمَانِي عَشْرَةَ.

Bahwa kitab Zabur diturunkan pada tanggal dua belas Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal delapan belasnya.

Sedangkan kalimat selanjutnya sama dengan hadis di atas. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Murdawaih.

Adapun lembaran-lembaran atau *ṣuhuf*, kitab Taurat, Zabur, dan Injil, masing-masing diturunkan kepada nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Qur'an, diturunkan sekaligus hanya dari *Baitul 'Izzah* ke langit dunia; hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam *Lailatul Qadar*. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (القدر: ١)

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam penuh kemuliaan. (Al-Qadar: 1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ. (الدخان: ٣٠)

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. (Ad-Dukhān: 3)

Setelah itu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Saw. secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadiannya.

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan bukan hanya oleh seorang perawi saja, dari Ibnu Abbas. Seperti yang diriwayatkan oleh Israil, dari As-Saddi, dari Muhammad ibnu Abul Mujalid, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Aṭṭiyah ibnul Aswad pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa di dalam hatinya terdapat kemusyrikan mengenai firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ . [البقرة: ١٨٥]

Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. (Al-Baqarah: 185)

Firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ . [الدخان: ٣]

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. (Ad-Dukhān: 3)

Serta firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . [القدر: ١]

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam penuh kemuliaan. (Al-Qadar: 1)

Sedangkan Al-Qur'an ada yang diturunkan pada bulan Syawal, ada yang dalam bulan Żul-Qa'dah, ada yang dalam bulan Żul-Hijjah, ada yang dalam bulan Muharram, ada yang dalam bulan Şafar, ada pula yang diturunkan dalam bulan Rabi'.

Maka Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam bulan Ramadan, yaitu dalam malam yang penuh dengan

kemuliaan (Lailatul Qadar), dan dalam malam yang penuh dengan keberkahan secara sekaligus, kemudian diturunkan lagi sesuai dengan kejadian-kejadiannya secara berangsur-angsur dalam bulan dan hari yang berbeda-beda.” Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih.

Sedangkan di dalam riwayat Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, “Al-Qur'an diturunkan pada pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia dari tempat asalnya, yaitu *Baitul 'Izzah*. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah Saw. selama dua puluh tahun untuk menjawab perkataan manusia.”

Di dalam riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan (yaitu di malam Lailatul Qadar) ke langit dunia secara sekaligus. Sesungguhnya Allah Swt. berfirman kepada Nabi-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya, dan tidak sekali-kali orang-orang musyrik mendatangkan suatu perumpamaan untuk menentang Nabi Saw. melainkan Allah Swt. mendatangkan jawabannya. Yang demikian itulah pengertian firman-Nya:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَالَا يُزَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً
 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً . وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ
 إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا . (الفرقان ٣٢-٣٣)

Berkatalah orang-orang yang kafir, “Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?” Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya kelompok demi kelompok. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (Al-Furqan: 32-33)

Adapun firman Allah Swt.:

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ . (البقرة ١٨٥)

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). (Al-Baqarah: 185)

Hal ini merupakan pujian bagi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai petunjuk buat hati hamba-hamba-Nya yang beriman kepada Al-Qur'an, membenarkannya, dan mengikutinya.

Bayyinātin, petunjuk-petunjuk dan hujah-hujah yang jelas lagi gamblang dan terang bagi orang yang memahami dan memikirkannya, membuktikan kebenaran apa yang dibawanya berupa hidayah yang menentang kesesatan, petunjuk yang berbeda dengan jalan yang keliru, dan pembeda antara perkara yang hak dan yang batil serta halal dan haram.

Telah diriwayatkan dari salah seorang ulama Salaf bahwa ia tidak suka mengatakan bulan puasa dengan sebutan *Ramadan* saja, melainkan *bulan Ramadan*.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bakkar ibnu Rayyan, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar, dari Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi dan Sa'id (yakni Al-Maqbari), dari Abu Hurairah r.a., ia pernah mengatakan, "Janganlah kalian katakan *Ramadan*, karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan salah satu dari asma Allah Swt. Tetapi katakanlah *bulan Ramadan*."

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah diriwayatkan juga dari Mujahid dan Muhammad ibnu Ka'b hal yang semisal dengan asar di atas. Akan tetapi, Ibnu Abbas dan Zaid ibnu Šabit membolehkan sebutan tersebut.

Menurut kami, Abu Ma'syar adalah Najih ibnu Abdur Rahman Al-Madani, seorang imam ahli dalam Bab "Magazi dan Sirah", tetapi *daif* (dalam periwayatan hadis); anak lelakinya yang bernama Muhammad mengambil riwayat hadis darinya. Dialah yang *me-rafa'*-kan hadis ini sampai kepada Abu Hurairah. Periwayatan hadisnya ditolak oleh Al-Hafiz Ibnu Addi, dan ia memang berhak untuk ditolak karena predikatnya *matruk*; sesungguhnya dia hanya menduga-duga saja akan predikat *marfu'* hadis ini. Tetapi Imam Bukhari di dalam kitabnya mendukung Abu Ma'syar, untuk itu ia mengatakan dalam kitab-

nya bahwa ini adalah bab mengenai sebutan Ramadan, lalu ia mengemukakan hadis-hadis yang menyangkut hal tersebut, antara lain ialah hadis yang mengatakan:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap rida Allah, niscaya diampuni baginya semua dosanya yang terdahulu.

Dan hadis-hadis lainnya yang semisal.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (البقرة ١٨٥)

Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah: 185)

Hukum wajib ini merupakan suatu keharusan bagi orang yang menyaksikan hilal masuk bulan Ramadan, yakni dia dalam keadaan mukim di negerinya ketika bulan Ramadan datang, sedangkan tubuhnya dalam keadaan sehat, maka dia harus mengerjakan puasa.

Ayat ini me-*nasakh* ayat yang membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sehat lagi mukim, tetapi hanya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya, seperti yang telah diterangkan sebelumnya.

Setelah masalah puasa dituntaskan ketetapanannya, maka disebutkan kembali keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian. Keduanya boleh berbuka, tetapi dengan syarat kelak harus mengqadainya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (البقرة ١٨٥)

dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah: 185)

Maknanya, barang siapa yang sedang sakit hingga puasa memberatkannya atau membahayakannya, atau ia sedang dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka. Apabila berbuka, maka ia harus berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain (di luar Ramadan). Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . (البقرة: ١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. (Al-Baqarah: 185)

Dengan kata lain, sesungguhnya diberikan keringanan ini bagi kalian hanya dalam keadaan kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, tetapi puasa merupakan suatu keharusan bagi orang yang mukim lagi sehat. Hal ini tiada lain hanyalah untuk mempermudah dan mempermudah kalian sebagai rahmat dari Allah Swt. buat kalian.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan ayat ini

Pertama: Segolongan ulama Salaf berpendapat bahwa orang yang sejak permulaan Ramadan masuk masih dalam keadaan mukim, kemudian di tengah bulan Ramadan ia mengadakan perjalanan (bepergian), maka tidak diperbolehkan baginya berbuka karena alasan bepergian selama ia berada dalam perjalanannya, karena firman Allah Swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . (البقرة: ١٨٥)

Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah: 185)

Sesungguhnya berbuka itu hanya diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanannya sebelum bulan Ramadan masuk, sedangkan dia telah berada dalam perjalanannya.

Tetapi pendapat ini aneh, dinukil oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mahalli*, dari sejumlah sahabat dan tabi'in. Hanya riwayat yang dikemukakannya dari mereka

masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, karena sesungguhnya telah ditetapkan di dalam sunnah dari Rasulullah Saw. bahwa beliau pernah melakukan suatu perjalanan di dalam bulan Ramadan untuk melakukan Perang Fatah (penaklukan kota Mekah). Beliau Saw. berjalan bersama pasukannya sampai di Kadid. Ketika di Kadid, beliau berbuka dan memerintahkan kepada orang-orang untuk berbuka mengikuti jejaknya. Demikianlah menurut apa yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Kedua: Segolongan sahabat dan tabi'in lainnya berpendapat, wajib berbuka dalam perjalanan karena berdasarkan firman-Nya:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . (البقرة : ١٨٥)

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah: 185)

Akan tetapi, pendapat yang benar ialah yang dikatakan oleh jumbuh sahabat dan tabi'in, yaitu bahwa masalah berbuka dalam perjalanan ini berdasarkan *takhyir* (boleh memilih) dan bukan suatu keharusan. Karena mereka berangkat bersama Rasulullah Saw. dalam bulan Ramadan, lalu menurut salah seorang di antara mereka yang terlibat, "Di antara kami ada orang yang tetap berpuasa dan di antara kami ada pula yang berbuka. Maka Nabi Saw. tidak mencela orang yang tetap berpuasa dan tidak pula terhadap orang yang berbuka. Seandainya berbuka merupakan suatu keharusan, niscaya beliau Saw. mencela orang-orang yang berpuasa di antara kami. Bahkan telah dibuktikan pula dari perbuatan Rasulullah Saw. sendiri bahwa beliau pernah dalam keadaan demikian (berada dalam suatu perjalanan), tetapi beliau tetap berpuasa." Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Abu Darda yang menceritakan:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةٍ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَوَّاحَةَ.

Kami berangkat bersama Rasulullah Saw. dalam bulan Ramadan, cuaca saat itu sangat panas hingga seseorang di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena teriknya panas matahari, dan tiada seorang pun di antara kami yang tetap berpuasa selain Rasulullah Saw. sendiri dan Abdullah ibnu Rawwahah.

Ketiga: Segolongan ulama yang antara lain ialah Imam Syafii mengatakan bahwa puasa dalam perjalanan lebih utama daripada berbuka karena berdasarkan perbuatan Nabi Saw., seperti yang disebutkan di atas tadi.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, bahkan berbuka lebih baik daripada berpuasa karena berpegang kepada *rukhsah* (keringanan), juga karena ada sebuah hadis dari Rasulullah Saw. yang menceritakan bahwa beliau Saw. pernah ditanya mengenai puasa dalam perjalanan. Maka beliau menjawab:

مَنْ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ صَامَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

Barang siapa yang berbuka, maka hal itu baik; dan barang siapa yang tetap berpuasa, maka tiada dosa atasnya.

Di dalam hadis yang lain disebutkan:

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ .

Ambillah oleh kalian rukhsah (keringanan) Allah yang diberikannya kepada kalian.

Segolongan ulama yang lainnya lagi mengatakan bahwa keduanya (berbuka dan puasa dalam perjalanan) sama saja, karena berdasarkan hadis Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Hamzah ibnu Amr Al-Aslami pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah

orang yang sering berpuasa, maka bolehkah aku berpuasa dalam perjalanan?" Rasulullah Saw. menjawab:

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ .

Jika kamu menginginkan puasa, berpuasalah. Dan jika kamu menginginkan berbuka, berbukalah.

Hadis ini terdapat di dalam kitab *Ṣahihain*.

Menurut pendapat yang lain, apabila puasa memberatkannya, maka berbuka adalah lebih utama, berdasarkan kepada hadis Jabir yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) أَخْرَجَاهُ

Bahwa Rasulullah Saw. pernah melihat seorang lelaki yang dinaungi (dikerumuni oleh orang banyak), maka beliau bertanya, "Ada apa?" Mereka menjawab, "Orang yang berpuasa." Maka beliau Saw. bersabda, "Bukanlah merupakan suatu kebaktian melakukan puasa dalam perjalanan." (Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Jika orang yang bersangkutan tidak menyukai sunnah dan ia tidak suka berbuka, maka merupakan suatu ketentuan baginya berbuka, dan haram baginya melakukan puasa bila ia dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* dan lain-lainnya, dari Ibnu Umar dan Jabir serta selain keduanya yang mengatakan:

مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ

Barang siapa yang tidak mau menerima keringanan Allah, maka atas dirinya dibebankan dosa yang besarnya semisal dengan Bukit Arafah.

Keempat: Mengenai masalah qada, apakah wajib berturut-turut atau boleh terpisah-pisah? Ada dua pendapat mengenai masalah ini.

Pendapat pertama mengatakan wajib berturut-turut, karena qada merupakan pengulangan dari *ada'an*.

Menurut pendapat kedua, tidak wajib berturut-turut. Jika orang yang bersangkutan ingin memisah-misahkannya, maka ia boleh memisah-misahkannya. Jika ingin berturut-turut, ia boleh berturut-turut dalam mengerjakannya. Demikianlah menurut pendapat jumbuh ulama Salaf dan Khalaf —dan didukung oleh dalil-dalil yang kuat— karena berturut-turut itu hanyalah diwajibkan dalam bulan Ramadan, mengingat puasa harus dilakukan dalam bulan itu secara tuntas. Bila bulan Ramadan telah lewat, maka makna yang dimaksud hanyalah wajib membayar hari-hari yang ditinggalkannya saja, tanpa ikatan harus berturut-turut. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (البقرة: ١٨٥)

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah : 185)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (البقرة: ١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. (Al-Baqarah: 185)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Al-Khuza'i, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, dari Humaid ibnu Hilal Al-Adawi, dari Abu Qatadah, dari Al-A'rabi yang mendengarnya langsung dari Nabi Saw.:

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ.

Sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah, sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Aşim ibnu Hilal, telah menceritakan kepada kami Amir ibnu Urwah Al-Faqimi, telah menceritakan kepadaku Abu Urwah yang menceritakan:

كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَقْطُرُ رَأْسَهُ
مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ
النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ: عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ دِينَ اللَّهِ فِي يُسْرٍ.

Ketika kami sedang menunggu Nabi Saw., maka keluarlah beliau dengan kepala yang masih meneteskan air karena habis wudu atau mandi, lalu beliau salat. Setelah beliau selesai dari salatnya, maka orang-orang bertanya kepadanya, "Apakah kami berdosa jika melakukan demikian?" Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya agama Allah itu berada dalam kemudahan." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Imam Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula dalam tafsir ayat ini melalui hadis Muslim ibnu Abu Tamim, dari Aşim ibnu Hilal dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abut Tayyah; ia pernah mendengar sahabat Anas r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تَنْفِرُوا.

Mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit, serta bersikap simpatilah kalian dan janganlah kalian bersikap tidak disenangi.

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetenghkannya di dalam kitab *Ṣahih* masing-masing. Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan pula bahwa ketika Rasulullah Saw. mengutus sahabat Mu'az ibnu Jabal dan Abu Musa ke negeri Yaman, beliau bersabda kepada keduanya:

بَشْرًا وَلَا تُنْفِرًا، وَيَيْسِّرًا وَلَا تُعْسِرًا، وَتَطَوَّاعًا وَلَا تَخْتَلَفًا.

Sampaikanlah berita gembira (kepada mereka) dan janganlah kamu berdua bersikap yang membuat mereka antipati kepadamu; permudahkanlah oleh kamu dan janganlah kamu berdua mempersulit; dan saling bantulah kamu berdua dan jangan sampai kamu berdua berselisih pendapat.

Di dalam kitab *Sunan* dan kitab *Masanid* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

Aku diutus membawa agama yang cenderung kepada perkara yang hak dan penuh dengan toleransi.

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih di dalam kitab tafsirnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Ṭalib, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Aṭa, telah menceritakan kepada kami Abu Mas'ud Al-Hariri, dari Abdullah ibnu Syaqqiq, dari Mihjan ibnul Adra' yang menceritakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَنَزَّاهُ بِبَصْرِهِ سَاعَةً، فَقَالَ «أَتَرَاهُ يُصَلِّي صَادِقًا؟» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا كَثْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَسْمِعُهُ فْتَمْلِكُهُ» وَقَالَ «إِنَّ

اللَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَلَمْ يُرِدْ بِكُمْ الْعُسْرَ.

Bahwa Rasulullah Saw. melihat seorang lelaki yang sedang salat, lalu beliau menatapnya dengan pandangan mata yang tajam selama sesaat, kemudian bersabda, "Bagaimanakah menurutmu, apakah lelaki ini salat dengan sebenarnya?" Perawi berkata, "Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, orang ini adalah penduduk Madinah yang paling banyak mengerjakan salat'." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu memperdengarkan jawabanmu kepadanya, karena akan membinasakannya (membuatnya bangga dan riya)!" Dan Rasul Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah hanya menghendaki kemudahan belaka bagi umat ini, dan Dia tidak menghendaki mereka kesulitan."

Firman Allah Swt.:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمَلُوا الْعِدَّةَ.
(البقرة ١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. (Al-Baqarah: 185)

Yakni sesungguhnya Aku memberikan keringanan kepada kalian boleh terbuka bagi orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan serta uzur lainnya, tiada lain karena Aku menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan sesungguhnya Aku memerintahkan kalian untuk mengqadainya agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan kalian.

Firman Allah Swt.:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. (البقرة ١٨٥)

dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya. (Al-Baqarah: 185)

Yakni agar kalian ingat kepada Allah di saat ibadah kalian selesai.

Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. (البقرة: ٢٠٠)

Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kalian menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyang kalian, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. (Al-Baqarah: 200)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الجمعة: ١٠)

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. (Al-Jumu'ah: 10)

Dan firman Allah Swt.:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
 وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. (قآف: ٣٩-٤٠)

Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya). Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai salat. (Qāf: 39-40)

Karena itulah maka disebutkan di dalam sunnah bahwa disunatkan membaca tasbih, tahmid, dan takbir setiap sesudah mengerjakan salat lima waktu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, “Kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi Saw. melainkan melalui takbirnya.” Karena

itulah banyak kalangan ulama yang mengatakan bahwa membaca takbir disyariatkan dalam Hari Raya Idul Fitri atas dasar firman-Nya:

وَلِتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ . (البقرة : ١٨٥)

Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan-Nya kepada kalian. (Al-Baqarah: 185)

Hingga Daud ibnu Ali Al-Aşbahani Az-Zahiri berpendapat wajib membaca takbir dalam Hari Raya Idul Fitri berdasarkan makna lahiyah perintah yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ . (البقرة : ١٨٥)

dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian. (Al-Baqarah: 185)

Lain halnya dengan mazhab Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa membaca takbir dalam Hari Raya Fitri tidak disyariatkan. Sedangkan Imam lainnya mengatakan sunat, tetapi masih ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam sebagian cabang-cabangnya.

Firman Allah Swt.:

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . (البقرة : ١٨٥)

Supaya kalian bersyukur. (Al-Baqarah: 185)

Artinya, apabila kalian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian (yakni taat kepada-Nya dan mengerjakan semua yang difardukan-Nya dan meninggalkan semua apa yang diharamkan-Nya serta memelihara batasan-batasan-Nya), barangkali kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada-Nya karena mengerjakan hal tersebut.

Al-Baqarah, ayat 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ سَجْدٌ بِيَّيَّوَالِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
 يَرْشُدُونَ.

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, ayahku telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Abdah ibnu Abu Barzah As-Sukhtiyani, dari Aş-Şilt ibnu Hakim ibnu Mu'awiyah (yakni Ibnu Haidah Al-Qusyairi), dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang penduduk Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat, maka kita akan bermunajat (berbisik) kepada-Nya; atukah Dia jauh, maka kita akan menyeru-Nya?" Nabi Saw. diam, tidak menjawab. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ سَجْدٌ بِيَّيَّوَالِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي. (البقرة: ١٨٦)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku. (Al-Baqarah: 186)

Dengan kata lain, apabila kamu perintahkan mereka untuk berdoa kepada-Ku, hendaklah mereka berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan mereka.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, dari Jarir dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih serta Abusy Syekh Al-Aşbahani, melalui hadis Muhammad ibnu Abu Humaid, dari Jarir dengan lafaz yang sama.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman, dari Auf, dari Al-Hasan yang menceritakan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw., "Di manakah Tuhan kita?" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة: ١٨٦)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku. (Al-Baqarah: 186), hingga akhir ayat.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Aṭa, telah sampai kepada Aṭa bahwa ketika firman-Nya ini diturunkan:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . (المؤمن: ٦٠)

Dan Tuhan kalian berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagi kalian." (Al-Mu-min: 60)

Maka orang-orang bertanya, "Sekiranya kami mengetahui, saat manakah yang lebih tepat untuk melakukan doa bagi kami?" Maka turunnlah firman-Nya:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَاَنِ (البقرة: ١٨٦)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku. (Al-Baqarah: 186)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid Aš-Šaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hażza, dari Abu Ušman An-Nahdi, dari Abu Musa Al-Asy'ari yang menceritakan, "Ketika kami (para sahabat) bersama Rasulullah Saw. dalam suatu peperangan, tidak sekali-kali kami menaiki suatu tanjakan dan berada di tempat yang tinggi serta tidak pula kami menuruni suatu lembah melainkan kami mengeraskan suara kami seraya mengucapkan takbir."

Abu Musa melanjutkan kisahnya, "Lalu Nabi Saw. mendekat ke arah kami dan bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

'Hai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukan berseru kepada orang yang tuli, bukan pula kepada orang yang gaib; sesungguhnya kalian hanya berseru kepada Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher unta kendaraannya. Hai Abdullah ibnu Qais, maukah kamu kuajarkan suatu kalimat (doa) yang termasuk perbendaharaan surga? (Yaitu) *lā haula walā quwwata illā billah* (tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)."

Hadis ini diketengahkan di dalam kitab *Ṣahihain* dan jamaah lainnya melalui hadis Abu Uṣman An-Nahdi yang nama aslinya ialah Abdur Rahman ibnu Ali, dari Abu Musa Al-Asy'ari dengan lafaz yang semi-sal.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas r.a. yang mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

Allah Swt. berfirman, "Aku menurut dugaan hamba-Ku mengenai diri-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika dia berdoa kepada-Ku."

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Yazid ibnu Jabir, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ubaidillah, dari Karimah binti Ibnu Khasykhasy Al-Muzaniyyah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah yang pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ.

Allah Swt. berfirman, "Aku selalu bersama hamba-Ku selagi ia ingat kepada-Ku dan kedua bibirnya bergerak menyebut-Ku."

Menurut kami, hadis ini sama pengertiannya dengan firman Allah Swt. yang mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. (النحل: ١٣٨)

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. (An-Nahl: 128)

Sama pula dengan firman-Nya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu:

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى. (طه : ٤٦)

Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat. (Tāhā: 46)

Makna yang dimaksud dari kesemuanya itu adalah, Allah Swt. tidak akan mengecewakan doa orang yang berdoa kepada-Nya dan tidak sesuatu pun yang menyibukkan (melalaikan) Dia, bahkan Dia Maha Mendengar doa. Di dalam pengertian ini terkandung anjuran untuk berdoa, dan bahwa Allah Swt. tidak akan menyia-nyiakan doa yang dipanjatkan kepada-Nya. Sehubungan dengan hal ini Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami seorang lelaki yang pernah mendengar dari Abu Usman (yakni An-Nahdi) ketika ia menceritakan hadis berikut dari Salman (yakni Al-Farisi r.a.), bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَتْ حِي أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرًا فَيُرَدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

Sesungguhnya Allah Swt. benar-benar malu bila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon suatu kebaikan kepada-Nya, lalu Allah menolak permohonannya dengan kedua tangan yang hampa.

Yazid berkata, “Sebutkanlah kepadaku nama lelaki itu.” Mereka menjawab bahwa dia adalah Ja’far ibnu Maimun. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Ibnu Majah melalui hadis Ja’far ibnu Maimun (pemilik kitab Al-Anbaṭ) dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa predikat hadis ini *hasan garib*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh sebagian dari mereka, tetapi dia tidak me-*rafa*-kannya. Syekh Al-Hafiz Abul Hajjah Al-Mazi di dalam kitab *Aṭraf*-nya mengatakan bahwa periwayatan hadis ini diikuti

pula oleh Abu Hammam Muhammad ibnu Abuz Zabarqan, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Uşman An-Nahdi dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abul Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa'id, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِشْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِيمٌ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَى، وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا: إِذَا نُكْثِرُ؟ قَالَ: دَاللَّهُ أَكْثَرُ.

Tiada seorang muslim pun yang memanjatkan suatu doa kepada Allah yang di dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa dan tidak pula memutuskan silaturahmi, melainkan Allah pasti memberinya berkat doa itu salah satu dari tiga perkara berikut, yaitu: Adakalanya permohonannya itu segera dikabulkan, adakalanya permohonannya itu disimpan oleh Allah untuknya kelak di hari kemudian, dan adakalanya dipalingkan darinya suatu keburukan yang semisal dengan permohonannya itu. Mereka (para sahabat) berkata, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa." Nabi Saw. menjawab, "Allah Maha Banyak (Mengabulkan Doa)."

Abdullah ibnu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Manşur Al-Kausaj, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Ibnu Şauban, dari ayahnya, dari Mak-hul, dari Jubair ibnu Nafir, bahwa Ubadah ibnuş Şamit pernah menceritakan hadis berikut kepada mereka, yaitu Nabi Saw. pernah bersabda:

مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا
مَا لَمْ يَدْعُ بِإِسْمِ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِيمٍ.

Tiada seorang lelaki muslim pun di muka bumi ini berdoa kepada Allah Swt. memohon sesuatu melainkan Allah pasti mengabulkan permintaannya itu atau mencegah darinya keburukan yang seimbang dengan permintaannya, selagi dia tidak meminta hal yang berdosa atau memutuskan hubungan silaturahmi.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi, dari Abdullah ibnu Abdur Rahman Ad-Darami, dari Muhammad ibnu Yusuf Al-Faryabi, dari Ibnu Šauban (yaitu Abdur Rahman ibnu Šabit ibnu Šauban) dengan lafaz yang sama.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *hasan sahih* bila ditinjau dari jalur yang terakhir ini.

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجَّلْ، يَقُولُ دَعْوَتٌ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

Dikabulkan bagi seseorang di antara kalian selagi dia tidak tergesa-gesa mengatakan, “Aku telah berdoa, tetapi masih belum diperkenankan juga bagiku.”

Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis Malik dengan lafaz yang sama. Hadis ini menurut apa yang ada pada Imam Bukhari *rahimahullah*.

Imam Muslim mengatakan di dalam kitab sahihnya, telah menceritakan kepadaku Abu Ṭahir, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Mu’awiyah ibnu Šaleh, dari Rabi’ah, dari Yazid, dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ
 مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْإِسْتِعْجَالُ ؟
 قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرِ يُسْتَجَابْ لِي ،
 فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ ،

Doa seorang hamba masih tetap dikabulkan selagi dia tidak mendoakan hal yang berdosa atau yang memutuskan silaturahmi, bilamana dia tidak tergesa-gesa. Lalu ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu?" Beliau Saw. menjawab, "Seorang hamba mengatakan, 'Aku telah berdoa, aku telah berdoa, tetapi masih belum diperkenankan juga bagiku,' lalu saat itu dia merasa kecewa dan menghentikan doanya."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdus Şamad, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قَالُوا : وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟
 قَالَ : يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّيَ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي .

Seorang hamba masih tetap berada dalam kebaikan selagi dia tidak tergesa-gesa. Mereka (sahabat) bertanya, "Bagaimanakah pengertian tergesa-gesa itu?" Beliau Saw. menjawab, "Dia mengatakan, 'Aku telah berdoa kepada Tuhanku, tetapi masih belum diperkenankan juga bagiku.'"

Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitab tafsirnya mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abu Şakhr, bahwa Yazid ibnu Abdullah ibnu Qasiş telah menceritakan kepadanya, dari Urwah ibnu Zubair, dari Siti Aisyah r.a. yang pernah

mengatakan bahwa tidak sekali-kali seorang hamba yang mukmin berdoa kepada Allah memohon sesuatu, lalu doanya itu disia-siakan, sebelum disegerakan baginya di dunia atau ditangguhkan baginya untuk di akhirat, selagi dia tidak tergesa-gesa atau putus asa. Urwah bertanya, “Wahai bibi, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa dan putus asa itu?” Siti Aisyah menjawab, “Dia mengatakan, ‘Aku telah meminta, tetapi tidak diberi; dan aku telah berdoa, tetapi tidak dikabulkan.’”

Ibnu Qasiṭ mengatakan pula bahwa ia pernah mendengar Sa’id ibnul Musayyab mengatakan hal yang serupa dengan apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah r.a.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai’ah, telah menceritakan kepada kami Bakr ibnu Amr, dari Ibnu Abdur Rahman Al-Jaili, dari Abdullah ibnu Amr, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ
 أَيُّهَا النَّاسُ، فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فَإِنَّهُ
 لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ.

Hati manusia itu bagaikan wadah, sebagian di antaranya lebih memuat daripada sebagian yang lain. Karena itu, apabila kalian meminta kepada Allah, hai manusia, mintalah kepada-Nya, sedangkan hati kalian merasa yakin diperkenankan; karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan bagi hamba yang berdoa kepada-Nya dengan hati yang lalai.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Abu Nafi’ ibnu Ma’di Kariba di Bagdad, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Nafi’ ibnu Ma’di Kariba yang mengatakan bahwa ia dan Siti Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai makna firman-Nya:

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. (البقرة: ١٨٦)

Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku. (Al-Baqarah: 186)

Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai Tuhanku, ini adalah pertanyaan Aisyah?” Maka turunlah Malaikat Jibril dan berkata:

اللَّهُ يُقْرُوكَ السَّلَامَ هَذَا عَبْدِي الصَّالِحُ بِالنِّيَّةِ الصَّادِقَةِ
وَقَلْبُهُ نَقِيٌّ يَقُولُ يَا رَبِّ فَأَقُولُ لَكَ يَا رَبِّ فَأَقْضِي حَاجَتَهُ

Allah menyampaikan salam-Nya kepadamu, ada seorang hamba-Ku yang saleh, dengan niat yang benar dan hatinya bersih mengatakan, “Wahai Tuhanku.” Maka Aku berfirman, “Labbaika,” lalu Aku penuhi permintaannya.

Akan tetapi, hadis ini *garib* bila ditinjau dari sanad ini.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari hadis Al-Kalbi, dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Jabir ibnu Abdullah, bahwa Nabi Saw. pernah membacakan firman-Nya:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... (البقرة: ١٨٦)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku. (Al-Baqarah: 186), hingga akhir ayat.

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

اللَّهُمَّ أَمَرْتُ بِالدُّعَاءِ وَتَوَكَّلْتُ بِالْإِجَابَةِ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِحْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ فَرْدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَكَ
حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالتَّارِخَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ
فِيهَا، وَأَنْتَ تَبَعْتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

*Ya Allah, Engkau memerintahkan untuk berdoa dan aku berta-
wakal dalam masalah pengabulannya. Kupenuhi seruan-Mu, ya
Allah, kupenuhi seruan-Mu, kupenuhi seruan-Mu, tiada sekutu
bagimu, kupenuhi seruan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nik-
mat hanyalah milik-Mu dan begitu pula semua kerajaan, tiada
sekutu bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa Engkau tiada tandingan la-
gi Maha Esa, bergantung kepada-Mu segala sesuatu, tidak ber-
anak dan tidak diperanakan, serta tiada seorang pun yang se-
tara dengan-Mu. Aku bersaksi bahwa janji-Mu adalah benar,
pertemuan dengan-Mu adalah benar, surga adalah benar, ne-
raka adalah benar, dan hari kiamat pasti akan datang tanpa di-
ragukan lagi, dan Engkaulah yang akan membangkitkan manusia
dari kuburnya.*

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan pada
kami Al-Hasan ibnu Yahya Al-Azdi dan Muhammad ibnu Yahya Al-
Qat'i; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-
Hajjaj ibnu Minhal, telah menceritakan kepada kami Şaleh Al-Mazi,
dari Al-Hasan, dari Anas, dari Nabi Saw. yang bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ رَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ لِي وَوَاحِدَةٌ فِيمَا
بَيْنِي وَبَيْنِكَ، فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي لِأَتَشْرِكَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا
الَّتِي لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ وَفِيَّتْكَ وَأَمَّا

الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْجَابَةُ.

Allah Swt. berfirman, "Hai anak Adam, satu hal untukmu, dan satu hal untuk-Ku, serta satu hal lagi antara Aku dan kamu. Adapun hal yang untuk-Ku ialah kamu harus menyembah-Ku, janganlah kamu persekutukan Aku dengan sesuatu pun. Dan adapun yang bagimu ialah semua hal yang kamu lakukan atau amal apa pun, maka Aku pasti menunaikan (pahala)nya kepadamu. Dan adapun yang antara Aku dan kamu ialah kamu berdoa dan Aku yang memperkenankan (mengabulkan).

Penyisipan anjuran untuk berdoa di antara hukum-hukum puasa ini mengandung petunjuk yang menganjurkan agar berdoa dengan sekuat tenaga di saat menyempurnakan bilangan Ramadan, dan bahkan di setiap berbuka. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Ta'yalisi di dalam kitab *Musnad*-nya, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Mulaiki, dari Amr (yakni Ibnu Syu'aib ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Amr), dari ayahnya, dari kakeknya (yakni Abdullah Ibnu Amr) yang telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda:

لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

Bagi orang puasa di saat berbukanya ada doa yang dikabulkan.

Tersebutlah bahwa Abdullah ibnu Amr selalu berdoa untuk keluarga dan anaknya; begitu pula anak dan keluarganya, sama-sama berdoa ketika berbuka puasa.

Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah di dalam kitab sunannya telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, dari Ishaq ibnu Abdullah Al-Madani, dari Ubaidillah ibnu Abu Mulaikah, dari Abdullah ibnu Amr yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تَرَدُّ.

Sesungguhnya bagi orang puasa di saat berbukanya terdapat doa yang tidak ditolak (untuknya).

Ubaidillah ibnu Abu Mulaikah mengatakan, ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amr selalu mengucapkan doa berikut bila berbuka:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

Ya Allah, sesungguhnya Aku memohon demi rahmat-Mu yang memuat segala sesuatu, sudilah kiranya Engkau mengampuniku.

Di dalam kitab *Musnad Imam Ahmad, Sunan Turmuzi, Nasai, dan Ibnu Majah* disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يَفْطُرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ بِعِزَّتِي لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

Ada tiga macam orang yang doanya tidak ditolak, yaitu imam yang adil, orang puasa hingga berbuka, dan doa orang yang teraniaya diangkat oleh Allah sampai di bawah gamam (awan) di hari kiamat nanti, dan dibukakan baginya semua pintu langit, dan Allah berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, Aku benar-benar akan menolongmu, sekalipun sesudahnya."

Al-Baqarah, ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ

عَفَا عَنْكُمْ فَاَلْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
 وَأَشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian ber-'i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Hal ini merupakan suatu keringanan dari Allah buat kaum muslim, dan Allah menghapuskan apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam, apabila salah seorang di antara mereka berbuka, ia hanya dihalalkan makan dan minum serta bersetubuh sampai salat Isya saja. Tetapi bila ia tidur sebelum itu atau telah salat Isya, maka diharamkan baginya makan, minum, dan bersetubuh sampai malam berikutnya. Maka dengan peraturan ini mereka mengalami *masyaqa* yang besar.

Ar-Rafaş, dalam ayat ini artinya bersetubuh. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Aṭa, Mujahid, Sa' id ibnu Jubair, Ṭawus, Salim ib-

nu Abdullah, Amr ibnu Dinar, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Aḍ-Ḍahhak, Ibrahim An-Nakha'i, As-Saddi, Aṭa Al-Khurrasani, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Firman Allah Swt.:

هٰن لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ . (البقرة : ١٨٧)

Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah: 187)

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, makna yang dimaksud ialah 'mereka adalah ketenangan bagi kalian, dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka'.

Menurut Ar-Rabi' ibnu Anas, maksud ayat ialah 'mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian pun adalah selimut bagi mereka'.

Pada kesimpulannya suami dan istri, masing-masing dari keduanya bercampur dengan yang lain dan saling pegang serta tidur-memiduri, maka amatlah sesuai bila diringankan bagi mereka boleh bersetubuh dalam malam Ramadan, agar tidak memberatkan mereka dan menjadikan mereka berdosa. Seorang penyair mengatakan:

إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَهَا ۖ تَدَاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسًا

Bilamana teman tidur melipatkan lehernya, berarti dia mengajak, maka jadilah dia seperti pakaiannya.

Latar belakang turunnya ayat ini telah disebutkan di dalam hadis Mu'az yang panjang yang telah disebutkan sebelumnya. Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Barra ibnu Azib, tersebutlah sahabat Rasulullah Saw. bila seseorang dari mereka puasa, lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan sampai keesokan malamnya di waktu yang sama. Sesungguhnya Qais ibnu Şirman dari kalangan Anşar sedang melaksanakan puasa. Pada siang harinya ia bekerja di lahannya. Ketika waktu berbuka telah tiba, ia datang kepada istrinya dan mengatakan, "Apakah kamu mempunyai makanan?" Si istri menjawab,

“Tidak, tetapi aku akan pergi dahulu untuk mencarikkannya buatmu.” Ternyata Qais sangat lelah hingga ia tertidur. Ketika istrinya datang, si istri melihatnya telah tidur; maka ia berkata, “Alangkah kecewanya engkau, ternyata engkau tertidur.” Ketika keesokan harinya, tepat di siang hari Qais pingsan, lalu hal itu diceritakan kepada Nabi Saw. Kemudian turunlah ayat ini, yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ -
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ . البقرة : ١٨٧

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian, —sampai dengan firman-Nya— dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (Al-Baqarah: 187)

Maka mereka amat gembira dengan turunnya ayat ini.

Lafaz hadis Imam Bukhari dalam bab ini diketengahkan melalui Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan bahwa ketika ayat puasa bulan Ramadan diturunkan, mereka tidak menggauli istri-istri mereka sepanjang bulan Ramadan, dan kaum laki-laki berkhianat terhadap dirinya sendiri. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ .
 (البقرة : ١٨٧)

Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. (Al-Baqarah: 187)

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa kaum muslim pada mulanya dalam bulan Ramadan bila mana mereka telah salat Isya, maka diharamkan atas mereka wanita dan makanan sampai dengan waktu yang semisal pada keesokan malamnya. Kemudian ada segolongan kaum muslim yang menggauli is-

tri-istri mereka dan makan sesudah salat Isya dalam bulan Ramadan, di antaranya ialah Umar ibnul Khaṭṭab. Maka mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Lalu Allah menurunkan firman-Nya:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَأَلْكَ بِأَسْرُوهُمْ... (البقرة : ١٨٧)

Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka. (Al-Baqarah: 187), hingga akhir ayat.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas.

Musa ibnu Uqbah telah meriwayatkan dari Kuraib, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa sesungguhnya orang-orang itu sebelum diturunkan perintah puasa seperti apa yang telah diturunkan kepada mereka sekarang, mereka masih tetap boleh makan dan minum serta dihالalkan bagi mereka menggauli istri-istrinya. Tetapi apabila seseorang di antara mereka tidur, maka ia tidak boleh makan dan minum serta tidak boleh menyetubuhi istrinya hingga tiba saat berbuka pada keesokan malamnya. Kemudian sampailah suatu berita kepada kami bahwa Umar ibnul Khaṭṭab sesudah dia tidur dan wajib baginya melakukan puasa, maka ia (bangun) dan menyetubuhi istrinya. Kemudian ia datang menghadap Nabi Saw. dan berkata, “Aku mengadukan kepada Allah dan juga kepadamu atas apa yang telah aku perbuat.” Nabi Saw. bertanya, “Apakah yang telah kamu lakukan?” Umar menjawab, “Sesungguhnya hawa nafsuku telah menggoda diriku, akhirnya aku menyetubuhi istriku sesudah aku tidur, sedangkan aku berkeinginan untuk puasa.”

Maka mereka (para sahabat) menduga bahwa Nabi Saw. pasti menegurnya dan mengatakan kepadanya, “Tidaklah pantas kamu lakukan hal itu.” Maka turunlah firman-Nya yang mengatakan:

لِحَلِّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. (البقرة : ١٨٧)

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. (Al-Baqarah: 187)

Sa'id ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qais ibnu Sa'd, dari Aṭa ibnu Abu Rabah, dari Abu Hurairah sehubungan dengan takwil firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ -
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَلِّ. البقرة : ١٨٧

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian —sampai dengan firman-Nya— kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baqarah: 187)

Bahwa kaum muslim sebelum ayat ini diturunkan, apabila mereka telah salat Isya, diharamkan atas mereka makan, minum, dan wanita hingga mereka berbuka lagi di malam berikutnya.

Sesungguhnya Umar ibnul Khaṭṭab menyeturubhi istrinya sesudah salat Isya. Sedangkan Şirmah ibnu Qais Al-Anşari tertidur sesudah salat Magrib; dia belum makan apa pun, dan ia masih belum bangun kecuali setelah Rasulullah Saw. salat Isya; maka ia bangun, lalu makan dan minum. Kemudian pada pagi harinya ia datang kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya berkenaan dengan peristiwa itu, yakni:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. [البقرة : ١٨٧]

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. (Al-Baqarah: 187)

Yang dimaksud dengan *rafas* ialah bersetubuh dengan istri.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ.
[البقرة : ١٨٧]

mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. (Al-Baqarah: 187)

Yakni kalian menyeturahi istri-istri kalian dan kalian makan serta minum sesudah Isya.

فَأَبَّ عَالَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ. (البقرة : ١٨٧)

karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. (Al-Baqarah: 187)

Maksudnya, campurilah istri-istri kalian dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat kalian, yakni memperoleh anak.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ. (البقرة : ١٨٧)

dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baqarah: 187)

Maka hal ini merupakan keringanan dan rahmat dari Allah.

Hisyam meriwayatkan dari Huṣain ibnu Abdur Rahman, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila yang menceritakan bahwa sahabat Umar ibnul Khaṭṭab r.a. pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi malam menginginkan istriku sebagaimana layaknya seorang lelaki mengingini istrinya. Tetapi ia menjawab bahwa dirinya telah tidur sebelum itu, hanya aku menduga dia sedang sakit. Akhirnya aku setubuhi dia.” Maka berkenaan dengan Umar r.a. turunlah ayat berikut, yakni firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . (البقرة : ١٨٧)

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. (Al-Baqarah: 187)

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Syu'bah, dari Amr ibnu Murah, dari Ibnu Abu Laila dengan lafaz yang sama.

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Muşanna, telah menceritakan kepada kami Suwaid, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dari Abu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Jubair maula Bani Salamah, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Ka'b ibnu Malik menceritakan sebuah hadis kepadanya dari ayahnya, bahwa orang-orang dalam bulan Ramadhan, bila seorang lelaki di antara mereka puasa dan pada petang harinya dia tertidur, maka diharamkan atasnya makan, minum, dan menggauli istri hingga saat berbuka pada besok malamnya.

Di suatu malam Umar ibnul Khaţţab r.a. pulang ke rumahnya dari rumah Nabi Saw. yang saat itu begadang di rumah beliau. Lalu Umar menjumpai istrinya telah tidur, dan ia menginginkannya. Tetapi istrinya menjawab, "Aku telah tidur." Maka Umar menjawab, "Kamu belum tidur," lalu ia langsung menyetubuhinya. Ka'b ibnu Malik melakukan hal yang sama pula. Pada pagi harinya Umar berangkat ke rumah Nabi Saw. dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Kemudian turunlah firman-Nya:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَأَلَنْ بِأَشْرُوهُنَّ (البقرة : ١٨٧)

Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka. (Al-Baqarah: 187), hingga akhir ayat.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Mujahid, Ata, Ikrimah, Qatadah, dan lain-lainnya dalam *asbābun nuzul* ayat ini. Yaitu berkenaan

dengan perbuatan Umar ibnul Khaṭṭab dan orang-orang yang melakukan seperti apa yang diperbuatnya, juga berkenaan dengan Şir-mah ibnu Qais. Maka diperbolehkanlah bersetubuh, makan, dan minum dalam semua malam Ramadan sebagai rahmat dan keringanan serta belas kasihan dari Allah.

Firman Allah Swt.:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ . (البقرة : ١٨٧)

dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. (Al-Baqarah: 187)

Menurut Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, Syuraih Al-Qaḍi, Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Aṭa, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, Zaid ibnu Aslam, Al-Hakam ibnu Utbah, Muqatil ibnu Hayyan, Al-Hasan Al-Baṣri, Aḍ-Ḍahhak, Qatadah, dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah anak.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ . (البقرة : ١٨٧)

Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. (Al-Baqarah: 187)

Makna yang dimaksud ialah jimak (persetubuhan).

Amr ibnu Malik Al-Bakri telah mengatakan dari Abul Jauza, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil ayat ini:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ . (البقرة : ١٨٧)

dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. (Al-Baqarah: 187)

Makna yang dimaksud ialah *lailatul qadar* (malam yang penuh dengan kemuliaan). Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.

Abdur Razzaq mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, bahwa Qatadah pernah mengatakan, "Ikutilah oleh kalian keringanan yang telah ditetapkan oleh Allah buat kalian ini!" Yakni atas dasar bacaan *mā ahallallāhu lakum* (bukan *mā kataballāhu lakum*), artinya 'apa yang telah dihalalkan oleh Allah buat kalian'.

Abdur Razzaq telah mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Aṭa ibnu Abu Rabah yang pernah bercerita bahwa ia pernah berkata kepada Ibnu Abbas mengenai bacaan ayat ini, yakni firman-Nya:

وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. (البقرة: ١٨٧)

dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. (Al-Baqarah: 187)

Maka Ibnu Abbas menjawab, "Mana saja yang kamu sukai boleh, tetapi pilihlah olehmu bacaan yang pertama, (yakni *kataba*, bukan *ahalla*)." Akan tetapi, Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat lebih umum daripada hal tersebut.

Firman Allah Swt.:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ. (البقرة: ١٨٧)

dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baqarah: 187)

Allah Swt. memperbolehkan pula makan dan minum di samping boleh menggauli istri dalam malam mana pun yang disukai oleh orang yang berpuasa, hingga tampak jelas baginya cahaya waktu subuh dari gelapnya malam hari. Hal ini diungkapkan di dalam ayat dengan istilah 'benang putih' yang berbeda dengan 'benang hitam', kemudian pengertian yang masih misteri ini diperjelas dengan firman-Nya:

مِنَ الْفَجْرِ . (البقرة : ١٨٧)

yaitu fajar. (Al-Baqarah: 187)

Seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Abu Gassan (yakni Muhammad ibnu Muṭarrif), telah menceritakan kepada kami Abu Hazim, dari Sahl ibnu Sa'd yang mengatakan bahwa ketika ayat berikut ini diturunkan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ .
(البقرة : ١٨٧)

Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. (Al-Baqarah: 187)

Sedangkan kelanjutannya masih belum diturunkan, yaitu firman-Nya:

مِنَ الْفَجْرِ . (البقرة : ١٨٧)

yaitu fajar. (Al-Baqarah: 187)

Maka orang-orang apabila hendak berpuasa, seseorang dari mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kakinya; dia masih tetap makan dan minum hingga tampak jelas baginya kedua benang itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya:

مِنَ الْفَجْرِ . (البقرة : ١٨٧)

yaitu fajar. (Al-Baqarah: 187)

Maka mengertilah mereka bahwa yang dimaksud dengan istilah benang putih dan benang hitam ialah malam dan siang hari.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Huṣain, dari Asy-Sya'bi, te-

lah menceritakan kepadaku Addi ibnu Hatim yang mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yakni firman-Nya:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ . (البقرة : ١٨٧)

dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (Al-Baqarah: 187)

(Addi ibnu Hatim berkata), “Maka aku sengaja mencari dua buah tali, yang satu berwarna hitam, sedangkan yang lain berwarna putih; lalu aku letakkan di bawah bantalku, dan aku tinggal melihat keduanya. Dan ketika tampak jelas di mataku perbedaan antara benang putih dan benang hitam, maka aku mulai imsak (menahan diri).

Pada keesokan harinya aku datang menghadap Rasulullah Saw., lalu aku ceritakan kepadanya apa yang telah kulakukan itu, maka beliau bersabda:

إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا الْعَرِيضُ إِتَمَّ ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ

'Sesungguhnya bantalmu kalau demikian benar-benar lebar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan demikian itu hanyalah terangnya siang hari dan gelapnya malam hari'."

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari berbagai jalur dari Addi. Makna 'sesungguhnya bantalmu kalau demikian benar-benar lebar' ialah bantalmu memang lebar jika dapat memuat dua buah tali, yakni tali yang berwarna hitam dan yang berwarna putih. Makna yang dimaksud dijelaskan oleh ayat berikutnya, bahwa sesungguhnya keduanya itu adalah terangnya siang hari dan gelapnya malam hari. Hal ini berarti bantal Addi sama lebarnya dengan ufuk timur dan ufuk barat. Demikianlah menurut apa yang tercatat di dalam riwayat Imam Bukhari, yakni ditafsirkan seperti ini.

Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Husain, dari Sya'bi, dari Addi yang menceritakan bahwa dia mengambil tali yang berwarna putih dan tali yang berwarna hitam. Ketika sebagian dari malam hari telah berlalu, ia memandang ke arah kedua tali itu, tetapi dia masih belum dapat membedakannya. Ketika pagi harinya ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah meletakkan dua buah tali di bawah bantalku." Maka Rasulullah Saw. menjawab:

إِنَّ وَسَادَكَ إِذْ الْعَرِيضُ إِنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ
تَحْتِ وَسَادَتِكَ.

Sesungguhnya bantalmu (tengkukmu) benar-benar lebar kalau demikian, yakni jika tali putih dan tali hitam itu berada di bawah bantalmu.

Menurut lafaz lainnya disebutkan:

إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا.

Sesungguhnya kamu ini benar-benar memiliki tengkuk yang lebar.

Sebagian di antara mereka menafsirkannya dengan pengertian orang yang dungu; tetapi riwayat ini *ḍaif*, melainkan pengertian yang benar ialah 'apabila bantalnya lebar, maka berarti tengkuknya lebar pula (yakni bukan makna kinayah, melainkan makna menurut lahiriah)'./

Imam Bukhari menafsirkan pula melalui riwayat lainnya, yaitu telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Muṭarrif, dari Asy-Sya'bi, dari Addi ibnu Hatim yang menceritakan:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ،
أَهُمَا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ،

ثُمَّ قَالَ: أَلَبَلُ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam, apakah keduanya memang benang?” Rasulullah Saw. menjawab, “Sesungguhnya tengkukmu benar-benar lebar jika kamu memahami makna kedua benang itu.” Kemudian Nabi Saw. bersabda lagi, “Tidak, bahkan yang dimaksud ialah gelapnya malam hari dan terangnya siang hari.”

Ketetapan Allah Swt. yang membolehkan seseorang makan sampai fajar terbit menunjukkan sunat bersahur, karena sahur termasuk ke dalam bab rukhşah, dan mengamalkannya merupakan hal yang dianjurkan. Karena itulah di dalam sunnah Rasul Saw. terdapat anjuran bersahur. Di dalam kitab *Şahihain*, dari Anas r.a. disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur terkandung barakah.

Di dalam kitab *Şahih Muslim* disebutkan dari Amr ibnul Aş r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ،

Sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa Ahli Kitab ialah makan sahur.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Isa (yaitu Ibnu Tabba’), telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Zaid, dari ayahnya, dari Ata ibnu Yasar, dari Abu Sa’id yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

السَّحُورُ أَكْلَةُ بَرَكَةٍ فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ تَجَرَّعَ جُرْعَةَ

مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحَّرِينَ.

Sahur adalah makanan yang mengandung berkah, maka janganlah kalian melewatkannya, sekalipun seseorang di antara kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur.

Di dalam Bab “Anjuran Bersahur” banyak hadis yang menerangkannya, sehingga disebutkan bahwa sekalipun hanya dengan seteguk air, karena disamakan dengan orang-orang yang makan.

Mengakhirkan sahur sunat hukumnya, seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Anas ibnu Malik, dari Zaid ibnu Ṣabit yang menceritakan, “Kami makan sahur bersama Rasulullah Saw., kemudian kami bangkit mengerjakan salat.” Anas bertanya kepada Zaid, “Berapa lamakah jarak antara azan (salat Subuh) dan sahur?” Zaid menjawab, “Kurang lebih sama dengan membaca lima puluh ayat.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai’ah, dari Salim ibnu Gailan, dari Sulaiman ibnu Abu Uṣman, dari Addi ibnu Hatim Al-Hamṣi, dari Abu Żar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخْرُوا السَّحُورَ.

Umatku masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka (puasa) dan mengakhirkan makan sahur(nya).

Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menamakan makan sahur ini dengan sebutan jamuan yang diberkati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah, melalui riwayat Hammad ibnu Salamah, dari Aṣim ibnu Bahdalah, dari Zaid ibnu Hubaisy, dari Huzaifah yang menceritakan:

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّهَارُ إِلَّا
أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ.

Kami makan sahur bersama Rasulullah Saw., maka hari pun mulai pagi, hanya matahari belum terbit.

Hadis ini menurut Imam Nasai hanya ada pada Aşim ibnu Abun Nujud, dan Imam Nasai menginterpretasikannya dengan pengertian dekat pagi hari. Perihalnya sama dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. (الطلاق: ٢)

Apabila mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. (At-Talaq: 2)

Yakni masa idah mereka mendekati akhirnya, maka sebagai jalan keluarnya ialah adakalanya mereka dirujuki dengan baik atau dilepaskan dengan baik pula. Apa yang dikatakan oleh Imam Nasai ini merupakan takwil makna hadis ini, dan takwil ini merupakan suatu pilihan yang terbaik karena mereka (para sahabat) terbukti melakukan sahur, sedangkan mereka belum yakin akan terbitnya fajar; hingga sebagian dari kalangan mereka ada yang menduga bahwa fajar telah terbit, dan sebagian yang lainnya belum dapat membuktikannya.

Sesungguhnya diriwayatkan dari sebagian besar ulama Salaf bahwa mereka membolehkan makan sahur hingga mendekati waktu fajar. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid Ibnu Şabit. Sebagaimana telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari sebagian besar golongan tabi'in, antara lain ialah Muhammad ibnu Ali ibnul Husain, Abu Mijlaz, Ibrahim An-Nakha'i, Abuđ Duha, dan Abu Wa'il serta lain-lainnya dari kalangan murid-murid Ibnu Mas'ud, Aṭa, Al-Hasan, Al-Hakim, Ibnu Uyaynah, Mujahid, Urwah ibnu Zubair, dan Abusya'sa (yaitu Jabir dan Ibnu Zaid). Pendapat ini didukung oleh Al-A'masy dan Jabir ibnu Rasyid. Sesungguhnya kami telah

mencatat sanad-sanad itu di dalam *Kitabuṣ Ṣiyām* secara menyendiri.

Abu Ja'far ibnu Jarir meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya dari sebagian di antara mereka, bahwa sesungguhnya imsak diwajibkan hanyalah mulai dari terbitnya (dekat terbitnya) matahari, sebagaimana diperbolehkan baginya berbuka setelah matahari tenggelam.

Menurut kami, pendapat ini tidaklah layak dikatakan oleh seseorang yang berilmu mendalam, karena hal ini bertentangan dengan makna firman-Nya:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ . (البقرة : ١٨٧)

dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baqarah: 187)

Telah disebutkan di dalam hadis Al-Qasim, dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِكُمْ فَإِنَّهُ يُنَادِي بِلَيْلٍ
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا
يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

Jangan sampai azan (pertama) Bilal mencegah kalian dari sahur kalian, karena sesungguhnya dia menyerukan azannya di malam hari. Untuk itu makan dan minumlah kalian hingga kalian mendengar azan yang diserukan Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia tidak menyerukan azannya sebelum fajar (subuh) terbit.

Demikianlah menurut lafaz Imam Bukhari.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu

Jabir, dari Qais ibnu Talq, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَرِضَ الْأَحْمَرَ.
(رواه الترمذي)

Fajar itu bukanlah sinar yang memanjang di ufuk, melainkan sinar merah yang melintang. (Riwayat Imam Turmuzi)

Sedangkan menurut lafaz Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهْدِنَا السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ.

Makan dan minumlah kalian, dan jangan sekali-kali kalian teperdaya oleh sinar yang naik (memanjang), maka makan dan minumlah kalian sebelum tampak cahaya merah yang melintang bagi kalian.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari seorang syekh dari kalangan Bani Qusyair; ia pernah mendengar Samurah ibnu Jundub menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَغُرُّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَهَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَوْ
يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

Jangan sekali-kali kalian teperdaya oleh seruan Bilal dan sinar putih ini, sebelum fajar menyingsing atau sinar merah tampak.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya pula melalui hadis Syu'bah dan lain-lainnya, dari Sawad ibnu Hanzalah, dari Samurah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ
وَاللَّيْتَةُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ .

Jangan sekali-kali kalian berhenti dari sahur kalian karena azan Bilal dan jangan pula karena fajar yang memanjang, tetapi fajar itu ialah sinar yang melebar di ufuk timur.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Ulayyah, dari Abdullah ibnu Saudah Al-Qusyairi, dari ayahnya, dari Samurah ibnu Jundub yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَغْرَتُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ - لِعَمُودِ الصُّبْحِ
حَتَّى يَسْتَطِيرَ - .

Jangan sekali-kali kalian terperdaya oleh azan Bilal dan jangan pula oleh cahaya putih ini —seraya mengisyaratkan kepada sinar yang tampak memanjang— sebelum ia melebar.

Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dari Zuhair ibnu Harb, dari Ismail ibnu Ibrahim (yakni Ibnu Ulayyah) dengan lafaz yang semisal.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Usman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian tercegah dari makan sahurinya karena azan yang dilakukan oleh Bilal —atau beliau Saw. bersabda, oleh seruan Bilal— karena sesungguhnya Bilal menyerukan azannya di malam hari (yakni hari masih malam) —atau beliau bersabda, untuk memba-

ngunkan orang-orang yang tidur di antara kalian dan untuk mengingatkan orang-orang yang salat (sunnat malam hari) dari kalian—. Fajar itu bukanlah yang tampak seperti ini, melainkan fajar yang sesungguhnya ialah yang tampak seperti demikian.”

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari jalur yang lain melalui At-Taimi dengan lafaz yang sama.

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnuz Zabarqan An-Nakha'i, telah menceritakan kepadaku Abu Usamah, dari Muhammad ibnu Abu Zî'b, dari Al-Haris ibnu Abdur Rahman, dari Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Şauban yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَالَّذِي كَانَتْهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ لَا يَحْرُمُ شَيْئًا،
وَأَمَّا هُوَ الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي يَأْخُذُ الْأَفُقَ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَ
يَحْرُمُ الطَّعَامَ.

Fajar itu ada dua macam, fajar yang bentuknya seperti ekor serigala tidak mengharamkan sesuatu pun. Sesungguhnya fajar yang benar adalah yang bentuknya melebar dan memenuhi ufuk (timur), maka fajar inilah yang membolehkan salat Subuh dan mengharamkan makanan.

Hadis ini berpredikat *mursal* lagi *jayyid*.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Aṭa; ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan bahwa fajar itu ada dua, yaitu fajar yang bentuknya memanjang menyinari langit. Fajar ini tidak menandakan masuknya waktu subuh, tidak pula mengharamkan sesuatu pun. Tetapi fajar yang sebenarnya ialah yang cahayanya menyinari puncak bukit-bukit, fajar inilah yang mengharamkan minum (pertanda imsak yang sebenarnya).

Aṭa mengatakan, “Jika sinar fajar itu menerangi langit dalam bentuk memanjang (seperti tiang), fajar ini tidak mengharamkan minum bagi orang yang puasa, tidak memperbolehkan salat (Subuh) dan orang yang sedang haji belum habis waktunya karena fajar ini. Tetapi

apabila cahayanya menyinari puncak bukit-bukit, maka haramlah minum bagi orang yang puasa dan habislah waktu haji.”

Asar ini sanadnya *sahih* sampai kepada Ibnu Abbas dan Aṭa, hal yang sama diriwayatkan pula oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf.

Termasuk di antara hukum yang ditetapkan oleh Allah ialah fajar dijadikan-Nya sebagai akhir batas waktu boleh bersetubuh, makan, dan minum bagi orang yang hendak puasa. Dari hal ini tersimpul bahwa barang siapa yang berpagi hari dalam keadaan junub, hendaklah ia mandi dan melanjutkan puasanya tanpa ada dosa atasnya. Demikianlah menurut mazhab empat orang imam dan jumhur ulama Salaf dan Khalaf, karena berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis Aisyah dan Ummu Salamah r.a. yang keduanya menceritakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ
احْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُصُومُ .

Rasulullah Saw. pernah berpagi hari dalam keadaan junub karena habis jima' (bersetubuh) tanpa mengeluarkan air mani, kemudian beliau mandi dan puasa.

Di dalam hadis Ummu Salamah r.a. yang ada pada Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan:

ثُمَّ لَا يَفْطِرُ وَلَا يَقْضِي

dan beliau Saw. tidak berbuka, tidak pula mengqadainya.

Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan hadis berikut:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةَ وَأَنَا جُنُبٌ
فَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دُونَكَ دُرْكِي

الصَّلَاةَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؛ فَقَالَ
 ﷺ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا آتَقِي.

Bahwa ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku berada di waktu salat (Subuh) sedang diriku dalam keadaan junub. Bolehkah aku puasa?" Rasulullah Saw. menjawab, "Aku pun pernah berada dalam waktu salat (Subuh), sedangkan aku dalam keadaan junub, tetapi aku tetap puasa." Lelaki itu berkata, "Tetapi engkau tidaklah seperti kami, wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan bagimu atas semua dosamu yang terdahulu dan yang kemudian." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap ingin menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling alim mengenai cara bertakwa."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ
 يَوْمَئِذٍ.

Apabila diserukan untuk salat, yakni salat Subuh, sedangkan seseorang dari kalian dalam keadaan junub, maka janganlah dia melakukan puasa di hari itu.

Hadis ini ditinjau dari segi sanadnya berpredikat *jayyid*, tetapi dengan syarat *Syaikhain*, seperti yang Anda ketahui. Hadis ini menurut apa yang ada di dalam kitab *Şahihain* dari Abu Hurairah, dari Al-Fađl ibnu Abbas, dari Nabi Saw. Di dalam kitab *Sunan Nasai*, dari Abu Hurairah, dari Usamah ibnu Zaid dan Al-Fađl ibnu Abbas, tetapi Imam

Nasai tidak me-*rafa'*-kannya (tidak menghubungkannya kepada Nabi Saw.). Karena itu, ada sebagian ulama yang menilai *ḍaif* hadis ini karena faktor tersebut (tidak marfu'), dan di antara mereka ada yang berpegang kepada hadis ini.

Pendapat yang mengatakan demikian ada yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah, Salim, Aṭa, Hisyam ibnu Urwah, dan Al-Hasan Al-Baṣri.

Di antara mereka ada orang yang berpendapat membedakan antara orang yang berpagi hari dalam keadaan junub karena tertidur, maka tidak ada apa pun atas dirinya, berdasarkan kepada hadis Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Tetapi jika dia dalam keadaan *mukhtar* (bebas memilih), maka tidak ada puasa atas dirinya, berdasarkan hadis Abu Hurairah; hal ini diriwayatkan pula dari Urwah, Ṭawus, dan Al-Hasan.

Di antara mereka ada orang yang membedakan antara puasa fardu dan puasa sunat. Kalau puasanya adalah puasa fardu, maka dia harus melanjutkan puasanya, tetapi harus mengqadainya. Kalau puasanya sunat, maka *jinabah* tidak membahayakannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Aṣ-Ṣauri, dari Manṣur, dari Ibrahim An-Nakha'i, juga merupakan suatu riwayat dari Al-Hasan Al-Baṣri.

Di antara mereka ada yang menduga bahwa hadis Abu Hurairah di-*nasakh* oleh hadis Siti Aisyah dan Ummu Salamah, tetapi pendapat ini tidak mempunyai alasan mana yang lebih dahulu di antara keduanya.

Ibnu Hazm menduga bahwa hadis Abu Hurairah di-*mansukh* oleh ayat ini, tetapi pendapat ini pun jauh dari kebenaran karena pembuktian *tarikh* (penanggalannya) tidak ada, bahkan pembuktian *tarikh* memberikan pengertian kebalikannya.

Di antara mereka ada yang menginterpretasikan hadis Abu Hurairah dengan pengertian bertentangan dengan kesempurnaan puasa. Karena itu, tidak ada pahala puasa bagi pelakunya, berdasarkan hadis Siti Aisyah dan Ummu Salamah yang menunjukkan pengertian boleh. Pendapat terakhir inilah yang lebih mendekati kebenaran dan lebih mencakup keseluruhannya.

Firman Allah Swt.:

ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. (البقرة: ١٨٧)

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baqarah: 187)

Makna ayat ini menunjukkan bahwa berbuka puasa itu di saat matahari tenggelam sebagai ketetapan hukum *syar'i*, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Amirul Mu-minin Umar ibnul Khaţţab r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَآدَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمَ.

Apabila malam tiba dari arah ini dan siang hari pergi dari arah ini, berarti telah tiba waktu berbuka bagi orang yang puasa.

Dari Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi r.a., disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ. (تقریباً)

Orang-orang masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka. (Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibnu Abdur Rahman, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا.

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya orang yang paling Aku cintai di antara hamba-hamba-Ku ialah orang yang paling segera berbuka.”

Imam Turmuzi meriwayatkannya pula melalui bukan hanya dari satu jalur, bersumber dari Al-Auza’i dengan lafaz yang sama, dan ia mengatakan bahwa hadis ini *hasan garib*.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Iyad yang mendengarnya dari Ibnu Laqit, bahwa ia pernah mendengar dari Laila (istri Basyir ibnul Khaṣaṣiyah) yang menceritakan bahwa ia pernah hendak melakukan puasa dua hari berturut-turut, tetapi Basyir melarangnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang hal seperti itu dan bersabda:

يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صَوْمُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ دُثِمَّتْ أَيْمُوا
الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا.

Yang melakukan demikian hanyalah orang-orang Nasrani, tetapi berpuasalah kalian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, “Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam” (Al-Baqarah: 187). Apabila malam tiba (magrib), maka berbukalah kalian.

Karena itulah telah disebutkan di dalam hadis-hadis sahih larangan ber-*wiṣal*, yakni melanjutkan puasa dengan hari berikutnya tanpa makan sesuatu pun di antara keduanya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا تَوَاصِلُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَوَاصِلٌ؛ قَالَ دَفَعَنِي
لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، قَالَ: فَامَّ

يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ فَوَاصِلٌ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ، فَقَالَ: دَلُّوْنَا خَيْرَ الْهِلَالِ
 لِيَزِدْتُمْ كَلْمًا كَلَّمْنَاكُمْ.

“Janganlah kalian ber-wişal.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau pun melakukan wişal.” Nabi Saw. menjawab, “Sesungguhnya aku tidaklah seperti kalian, sesungguhnya aku menginap seraya diberi makan dan minum oleh Tuhanku.” Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, bahwa mereka tidak mau menghentikan wişal-nya (karena mengikut Nabi Saw.). Nabi Saw. meneruskan wişal-nya bersama mereka selama dua hari dua malam. Kemudian mereka melihat hilal (bulan Syawal), maka Nabi Saw. bersabda, “Seandainya hilal datang terlambat, niscaya aku tambahkan kepada kalian,” seperti orang yang menghukum mereka.

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Az-Zuhri dengan lafaz yang sama. Demikian pula keduanya mengetengahkan hadis tentang larangan wişal ini melalui hadis Anas dan Ibnu Umar.

Dari Siti Aisyah r.a., disebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarang mereka melakukan puasa wişal karena kasihan kepada mereka, ketika mereka berkata, “Sesungguhnya engkau pun ber-wişal.” Maka beliau Saw. menjawab:

إِنِّي لَسْتُ كَمَا هِيَ كُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي .

Sesungguhnya keadaanku tidaklah seperti kalian, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku.

Larangan melakukan wişal ini telah dibuktikan melalui berbagai jalur periwayatan, dan telah ditetapkan pula bahwa wişal merupakan salah satu keistimewaan Nabi Saw. Beliau Saw. kuat melakukan hal tersebut dan mendapat pertolongan dari Allah untuk melakukannya. Tetapi

menurut pendapat yang kuat, makanan dan minuman yang diberikan khusus kepada Nabi Saw. hanyalah berupa makanan dan minuman *maknawi* (abstrak), bukan *hissi* (konkret). Jika tidak demikian, berarti Nabi Saw. bukanlah orang yang ber-*wiṣal* bila ditinjau dari segi *hissi*, melainkan perihalnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh seorang penyair, yaitu:

لَهَا أَحَادِيثٌ مِنْ ذِكْرِكَ تُشْغِلُهَا عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِمُهَا عَنِ الزَّادِ

Dia mempunyai banyak cerita kenangan bersamamu yang membuatnya sibuk, lupa makan dan lupa kepada perbekalannya.

Bagi orang yang senang melakukan imsak sesudah matahari tenggelam hingga waktu sahur, diperbolehkan baginya melakukan hal itu seperti apa yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا تَوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُؤَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ
قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَمَا يَيْتِكُمْ
إِنِّي أَبَيْتُ لِي مَطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٌ يَسْقِينِي.

Janganlah kalian ber-wiṣal. Barang siapa di antara kalian ingin melakukan wiṣal, ber-wiṣal-lah sampai waktu sahur. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tetapi engkau pun ternyata ber-wiṣal." Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya aku tidaklah seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku inginap, sedangkan aku ada yang memberi makan dan yang memberi minum."

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan pula hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Abu Israil Al-Anasi, dari Abu Bakar ibnu Hafṣ, dari ibu anaknya Haṭib ibnu Abu Balta'ah yang menceritakan:

أَتَمَّ مَرَّتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَدَعَاهَا إِلَى الطَّلَعِ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ؛ قَالَ: وَكَيْفَ تَصُومِينَ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنْ وَصَالِ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ السَّحْرِ إِلَى السَّحْرِ.

Bahwa ia bersua dengan Rasulullah Saw. ketika beliau sedang makan sahur. Beliau memanggil untuk ikut makan, tetapi ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang puasa." Nabi Saw. bersabda, "Bagaimanakah cara puasamu?" Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. bersabda, "Puasamu itu bukan termasuk wişal yang dilakukan oleh keluarga Muhammad, (wişal) ialah dari sahur ke sahur yang lain."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abdul A'la, dari Muhammad ibnu Ali, dari Ali r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَأْصِلُ مِنَ السَّحْرِ إِلَى السَّحْرِ.

Bahwa Nabi Saw. acap kali melakukan wişal dari sahur ke sahur yang lain.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah ibnu Zubair dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf, bahwa mereka sering melakukan wişal dalam hari-hari yang dapat dihitung. Ibnu Jarir menginterpretasikan bahwa mereka melakukan perbuatan ini hanya untuk melatih diri mereka, bukan sebagai ibadah. Tetapi dapat diinterpretasikan pula bahwa mereka memahami larangan tersebut sebagai bimbingan yang mengandung rasa belas kasihan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Siti Aisyah r.a., yaitu karena belas kasihan kepada mereka. Tersebutlah bahwa Ibnu Zubair dan anak laki-laknya (yaitu Amir) serta orang-orang yang mengikuti jejaknya melakukan wişal ini dengan

kuat, karena mereka memang mempunyai ketahanan tubuh yang mampu melakukan hal tersebut.

Diriwayatkan dari mereka bahwa ketika mereka ber-*wiṣal*, makanan yang mula-mula mereka makan sebagai bukannya ialah minyak *samin* dan *jaḥam* agar perut mereka tidak perih karena makanan selanjutnya. Diriwayatkan dari Ibnuz Zubair bahwa ia sering melakukan *wiṣal* selama tujuh hari berturut-turut, tetapi pada hari yang ketujuh di pagi harinya ia kelihatan sebagai orang yang paling kuat dan paling tegar di antara mereka (yang berpuasa).

Abul Aliyah mengatakan, sesungguhnya Allah hanya mewajibkan puasa di siang hari saja. Tetapi bila malam hari tiba, maka orang yang ingin makan, boleh makan; dan bagi orang meneruskannya, boleh tidak makan.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ . (البقرة : ١٨٧)

(Tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian ber-i'tikaf dalam masjid. (Al-Baqarah: 187)

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang melakukan i'tikaf di dalam masjid, baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Diharamkan baginya menyetubuhi istrinya, baik di siang maupun di malam hari sebelum dia selesai dari i'tikaf.

Ad-Ḍahhak mengatakan, apabila seorang lelaki melakukan i'tikaf di dalam masjid, lalu ia keluar, maka ia boleh menyetubuhi istrinya jika menghendakinya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ . (البقرة : ١٨٧)

(tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian ber-i'tikaf dalam masjid. (Al-Baqarah: 187)

Dengan kata lain, janganlah kalian mendekati mereka (istri-istri kalian) selagi kalian masih dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid, baik

dalam bulan Ramadan ataupun dalam bulan lainnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Qatadah, dan bukan hanya seorang dari kalangan mereka, bahwa pada mulanya mereka melakukan hal tersebut (yakni menyetubuhi istri mereka selagi mereka masih dalam i'tikaf) hingga ayat ini diturunkan.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Muhammad ibnu Ka'b, Mujahid, Aṭa, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil, bahwa mereka pernah mengatakan, "Janganlah seseorang mendekati istrinya, sedang dia dalam keadaan i'tikaf."

Riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dari mereka ini merupakan hal yang telah disekapati di kalangan semua ulama. Yaitu orang yang beri'tikaf diharamkan menyetubuhi istrinya selagi ia masih dalam i'tikaf di masjid. Sekiranya dia pergi ke rumahnya untuk suatu keperluan yang tak dapat dielakkan, tidak halal baginya tinggal di dalam rumah kecuali sekadar waktu seperlunya sesuai dengan kepentingannya, misalnya buang air besar atau makan; dan tidak diperbolehkan mencium istri, tidak boleh pula memeluknya, dan tidak boleh menyibukkan diri dengan urusan lain kecuali i'tikafnya. Ia tidak boleh menjenguk orang yang sakit, tetapi boleh baginya menanyakan perih si sakit bila ia mengambil jalan yang melewati si sakit.

I'tikaf mempunyai hukum-hukum sendiri di dalam babnya, antara lain hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, dan ada yang masih diperselisihkan. Sesungguhnya kami telah menyebutkan sebagian yang diperlukan darinya di akhir pembahasan puasa. Karena itulah para penulis kitab fiqh mengikutkan Bab "I'tikaf" dengan Bab "Puasa" demi mengikuti Al-Qur'an, karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an diperhatikan penyebutan masalah i'tikaf sesudah penyebutan masalah puasa.

Penyebutan i'tikaf yang dilakukan oleh Allah Swt. sesudah masalah puasa mengandung petunjuk dan perhatian yang menganjurkan i'tikaf dalam berpuasa atau di akhir bulan Ramadan. Seperti yang telah disebutkan di dalam sunnah Rasul Saw. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. selalu melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya melakukan i'tikaf pula sesudah beliau tiada. Demikianlah me-

nurut hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis Siti Aisyah Ummul Mu-minin r.a.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan bahwa Ṣafiyyah binti Huyayyin mengunjungi Nabi Saw. yang sedang i'tikaf di dalam masjid, lalu Ṣafiyyah berbicara sesaat dengan Nabi Saw., kemudian ia bangkit untuk pulang ke rumahnya; hal tersebut terjadi di malam hari. Maka Nabi Saw. bangkit untuk mengantarkannya sampai ke rumahnya.

Tersebutlah bahwa rumah Siti Ṣafiyyah binti Huyayyin berada di perkampungan rumah Usamah ibnu Zaid di sebelah Madinah. Ketika berada di tengah jalan, Nabi Saw. bersua dengan dua orang lelaki dari kalangan Anṣar. Ketika keduanya melihat Nabi Saw., maka keduanya berjalan dengan cepat.

Menurut riwayat yang lain, kedua lelaki itu bersembunyi karena malu kepada Nabi Saw., mengingat Nabi Saw. sedang bersama istrinya (Siti Ṣafiyyah binti Huyayyin). Maka Nabi Saw. bersabda, “Perlahan-lahanlah kamu berdua, sesungguhnya dia adalah Ṣafiyyah binti Huyayyin,” yakni istrinya. Maka kedua lelaki itu berkata, “*Subhānal-lāh* (Mahasuci Allah), wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ بَنِي آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ
يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّا.

Sesungguhnya setan itu merasuk ke dalam diri anak Adam melalui aliran darahnya, dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila timbul suatu kecurigaan di dalam hati kamu berdua —atau beliau Saw. bersabda— suatu keburukan.

Imam Syafii *rahimahullah* mengatakan bahwa Nabi Saw. bermaksud mengajarkan kepada umatnya membebaskan diri dari tuduhan di tempat kejadian, agar keduanya tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang, padahal kedua orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan jauh dari kemungkinan bila ia mempunyai prasangka yang buruk terhadap diri Nabi Saw.

Yang dimaksud dengan istilah *mubāsyarah* dalam ayat ini ialah bersetubuh dan semua pendahuluan yang menjurus ke arahnya, seperti ciuman, pelukan, dan lain sebagainya. Saling serah terima sesuatu dan hal lainnya yang semisal, hukumnya tidak mengapa. Sesungguhnya telah disebutkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Siti Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah mendekati kepalanya ke tubuh Siti Aisyah, lalu Siti Aisyah menyisirkan rambutnya, sedangkan Siti Aisyah dalam keadaan berhaid. Nabi Saw. tidak memasuki rumah (dalam i'tikafnya) melainkan karena keperluan sebagaimana layaknya seorang manusia. Siti Aisyah r.a. mengatakan, "Dan pernah ada orang yang sedang sakit di dalam rumahnya, maka aku tidak menanyakan tentang keadaannya melainkan sambil lewat (menuju masjid)."

Firman Allah Swt.:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . (البقرة : ١٨٧)

Itulah batasan-batasan Allah. (Al-Baqarah: 187)

Yakni apa yang telah Kami terangkan, yang telah Kami wajibkan dan Kami bataskan menyangkut puasa dan hukum-hukumnya serta hal-hal yang Kami perbolehkan di dalamnya; dan hal-hal yang Kami haramkan serta Kami sebutkan tujuan-tujuan, rukhşah-rukhşah, dan 'azaimnya. Semua itu adalah batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Allah dan diterangkan-Nya sendiri.

Firman Allah Swt.:

فَلَا تَقْرَبُوهَا . (البقرة : ١٨٧)

maka janganlah kalian mendekatinya. (Al-Baqarah: 187)

Maksudnya, janganlah kalian melampaui dan menabraknya. Sedangkan menurut Ad-Ðahhak dan Muqatil, makna firman-Nya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . (البقرة : ١٨٧)

Itulah batasan-batasan Allah. (Al-Baqarah: 187)

Yakni melakukan persetubuhan dalam i'tikaf. Sedangkan menurut Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yang dimaksud ialah batasan-batasan yang empat, lalu ia membacakan firman-Nya:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - حَتَّىٰ بَلَغَ -
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ . (البقرة : ١٨٧)

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian —sampai dengan firman-Nya— Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. (Al-Baqarah: 187)

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ayahnya dan orang lain dari kalangan guru-gurunya mengatakan hal yang sama dan mengajarkannya kepada dia (dan murid-murid lainnya).

Firman Allah Swt.:

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ . (البقرة : ١٨٧)

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia. (Al-Baqarah: 187)

Yakni sebagaimana Allah menjelaskan masalah puasa berikut hukum-hukum syariat dan rinciannya, Dia pun menjelaskan pula semua hukum lainnya melalui lisan hamba dan Rasul-Nya —yaitu Nabi Muhammad Saw.— kepada umat manusia.

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ . (البقرة : ١٨٧)

supaya mereka bertakwa. (Al-Baqarah: 187)

Artinya, agar mereka mengetahui bagaimana jalan hidayah itu dan bagaimana cara mereka bertaat. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ . (الحديد، ٩٠)

Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Qur'an) supaya Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap kalian. (Al-Hadid: 9)

Al-Baqarah, ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, "Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim."

Telah disebutkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا يُتَّبِعُنِي الْمَخَصِمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ
الْحَنَّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّي
مُسْلِمًا، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا.

Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah diputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka; karena itu, hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya.

Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu —dengan kata lain, tidak dapat mengharuskan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram— melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. Untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya. Karena itu, dalam ayat ini disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya

kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (Al-Baqarah: 188)

Yakni kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan kalian palsukan melalui ucapan kalian.

Qatadah mengatakan, “Ketahuilah, hai anak Adam, bahwa keputusan kadi itu tidak menghalalkan yang haram bagimu dan tidak pula membenarkan perkara yang batil. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat melalui kesaksian para saksi. Kadi adalah seorang manusia, dia terkadang keliru dan terkadang benar. Ketahuilah bahwa barang siapa yang diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, maka perkaranya itu masih tetap ada hingga Allah menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat, lalu Allah memutuskan perkara buat kemenangan orang yang hak atas orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di dunia.”

Al-Baqarah, ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِمَّنْ اتَّقَىٰ وَآتَىٰ
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.” Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang bulan sabit. Maka turunlah ayat berikut, yakni firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ . (البقرة : ١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia." (Al-Baqarah: 189)

Yakni dengan melaluinya mereka mengetahui waktu masuknya ibadah mereka, bilangan idah istri-istri, dan waktu haji mereka.

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah, telah sampai sebuah hadis kepada kami bahwa mereka pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal (bulan sabit)?" Maka Allah menurunkan firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ . (البقرة : ١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia." (Al-Baqarah: 189)

Maksudnya, Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu puasa kaum muslim dan waktu berbuka mereka, bilangan idah istri-istri, dan tanda waktu agama (ibadah haji) mereka. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Aṭa, Aḍ-Ḍahhak, Qatadah, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Abdul Aziz ibnu Abu Rawwad, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

جَعَلَ اللَّهُ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا .

Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia, maka berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka apabila awan menutupi kalian, sempurnakanlah bilangan menjadi tiga puluh hari.

Hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui hadis Ibnu Abu Rawwad dengan lafaz yang sama. Imam Hakim mengatakan bahwa Ibnu Abu Rawwad adalah orang yang *siqah*, ahli ibadah, seorang mujtahid lagi bernasab terhormat. Maka hadis ini sahih sanadnya, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengetengahkannya.

Muhammad ibnu Jabir meriwayatkan dari Qais ibnu Ṭalq, dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

جَعَلَ اللهُ الْأَهْلَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهَالَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَافْطِرُوا. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

Allah telah menciptakan bulan sabit. Maka apabila kalian melihat bulan sabit, berpuasalah; dan apabila kalian melihatnya lagi, berbukalah. Tetapi jika awan menutupi kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan kalian menjadi tiga puluh hari.

Hal yang sama diriwayatkan melalui hadis Abu Hurairah, juga dari ucapan Ali ibnu Abu Ṭalib r.a.

Firman Allah Swt.:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. (البقرة ١٨٩)

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. (Al-Baqarah: 189)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan bahwa pada mulanya di zaman Jahiliah apabila mereka telah melakukan ihram, mereka memasuki rumahnya dari arah belakangnya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. (البقرة ١٨٩)

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. (Al-Baqarah: 189)

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan bahwa orang-orang Anṣar pada mulanya bila mereka tiba dari perjalanannya, maka seseorang dari mereka tidak memasuki rumahnya dari arah pintunya, lalu turunlah ayat ini.

Al-A'masy menceritakan dari Abu Sufyan, dari Jabir, bahwa dahulu orang-orang Quraisy dikenal dengan nama *Humus*, mereka selalu masuk dari pintu-pintunya dalam ihram mereka; sedangkan orang-orang Anṣar dan semua orang Arab dalam ihram mereka tidak memasukinya dari pintu. Ketika Rasulullah Saw. sedang berada di sebuah kebun, selanjutnya beliau keluar dari pintunya, tetapi keluar pula bersamanya Qutbah ibnu Amir dari kalangan Anṣar. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Qutbah ibnu Amir adalah seorang pedagang, sesungguhnya dia telah keluar bersamamu dari pintu itu." Maka Rasul Saw. bertanya kepada Qutbah, "Apakah yang mendorongmu melakukan demikian?" Qutbah menjawab, "Aku melihat engkau melakukannya, maka aku ikut melakukan seperti apa yang telah engkau lakukan." Rasul Saw. bersabda, "Sesungguhnya aku adalah seorang Ahmas." Qutbah menjawab, "Sesungguhnya agamaku juga adalah agamamu." Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. (البقرة: ١٨٩)

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. (Al-Baqarah: 189)

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula, juga Al-Aufi, dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang semisal. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Mujahid, Az-Zuhri, Qatadah, Ibrahim An-Nakha'i, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

Al-Hasan Al-Başri mengatakan, dahulu beberapa kaum dari kalangan ahli Jahiliah apabila seseorang dari mereka hendak melakukan suatu perjalanan, lalu ia keluar dari rumahnya memulai perjalanan yang ditujunya. Kemudian sesudah ia keluar, timbul keinginan tetap tinggal dan mengurungkan niat bepergiannya; maka dia tidak memasuki rumahnya dari pintunya, melainkan menaiki tembok bagian belakang. Lalu Allah Swt. berfirman:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (البقرة: ١٨٩)

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. (Al-Baqarah: 189), hingga akhir ayat.

Muhammad ibnu Ka'b mengatakan, "Seorang lelaki apabila hendak melakukan i'tikaf, ia tidak memasuki rumahnya dari arah pintunya, maka Allah menurunkan ayat ini."

Aṭa ibnu Abu Rabah mengatakan bahwa penduduk Yaşrib apabila kembali dari hari raya mereka, mereka memasuki rumahnya masing-masing dari arah belakangnya, dan mereka berpendapat bahwa hal tersebut lebih mendekati kepada kebajikan. Maka Allah Swt. berfirman:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. [البقرة: ١٨٩]

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. (Al-Baqarah: 189)

Akhirnya mereka tidak lagi berpendapat bahwa hal tersebut lebih dekat kepada kebajikan.

Firman Allah Swt.:

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [البقرة: ١٨٩]

Dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar kalian beruntung. (Al-Baqarah: 189)

Yakni kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian dan tinggalkanlah oleh kalian apa yang telah diharamkan Allah bagi kalian.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [البقرة: ١٨٩]

agar kalian beruntung. (Al-Baqarah: 189)

Yaitu kelak di hari kemudian. Bila kalian dihadirkan di hadapan Allah, maka kelak Dia akan memberi kalian pahala dan balasannya dengan lengkap dan sempurna.

Al-Baqarah, ayat 190-193

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ

أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى

يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ. فَإِنْ انْتَهَوْا
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
 فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. (البقرة: ١٩٠)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. (Al-Baqarah: 190)

Ayat ini merupakan ayat perang pertama yang diturunkan di Madinah. Setelah ayat ini diturunkan, maka Rasulullah Saw. memerangi orang-orang yang memerangi dirinya dan membiarkan orang-orang

yang tidak memeranginya, hingga turunlah surat Bara-ah (surat At-Taubah).

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan hal yang sama, hingga dia mengatakan bahwa ayat ini di-*mansukh* oleh firman-Nya:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . (التوبة : ٥٠)

Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka. (At-Taubah: 5)

Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, mengingat firman-Nya:

الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ . (البقرة : ١٩٠)

orang-orang yang memerangi kalian. (Al-Baqarah: 190)

Sesungguhnya makna ayat ini merupakan penggerak dan pengobar semangat untuk memerangi musuh-musuh yang berniat memerangi Islam dan para pemeluknya. Dengan kata lain, sebagaimana mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka oleh kalian. Seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ . (التوبة : ٣٦)

Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. (At-Taubah: 36)

Karena itulah maka dalam ayat ini Allah Swt. berfirman:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ . (البقرة : ١٩١)

Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (Mekah). (Al-Baqarah: 191)

Dengan kata lain, agar semangat kalian berkobar untuk memerangi orang-orang musyrik itu, sebagaimana semangat mereka menggebu-gebu untuk memerangi kalian; dan agar kalian terdorong untuk mengusir mereka dari negeri yang mereka telah mengusir kalian darinya sebagai pembalasan yang setimpal.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . (البقرة: ١٩٠)

(tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al-Baqarah: 190)

Yakni perangilah mereka di jalan Allah, tetapi janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam hal ini. Termasuk ke dalam pengertian bertindak melampaui batas ialah melakukan hal-hal yang dilarang (dalam perang). Menurut Al-Hasan Al-Başri antara lain ialah mencincang musuh, curang, membunuh wanita-wanita, anak-anak serta orang-orang lanjut usia yang tidak ikut berperang serta tidak mempunyai kemampuan berperang, para rahib dan pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja-gerejanya, membakar pohon, dan membunuh hewan bukan karena masalahat. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Umar ibnu Abdul Aziz, Muqatil ibnu Hayyan, dan lain-lainnya.

Di dalam kitab *Şahih Muslim* disebutkan sebuah hadis dari Buraidah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَغْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَعْرُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمْشُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوَلِيدَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

(رواه الإمام أحمد)

Pergilah di jalan Allah dan perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, tetapi janganlah kalian curang, jangan khianat, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak-anak serta jangan membunuh orang-orang yang ada di dalam gereja-gerejanya. (Riwayat Imam Ahmad)

Disebutkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. bila berangkat dari pasukannya, terlebih dahulu berpesan kepada mereka:

أَخْرَجُوا بِاسْمِ اللَّهِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَعْتَدُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَمْشُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

Berangkatlah kalian dengan menyebut asma Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepada Allah, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian curang, jangan mencincang (menyiksa), jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula orang-orang yang berada dalam gereja-gerejanya.

Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan pula hadis yang semisal secara *marfu'* dari sahabat Anas ibnu Malik r.a.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan dari sahabat Ibnu Umar yang menceritakan:

وَجِدْتِ امْرَأَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

Pernah dijumpai seorang wanita yang terbunuh dalam suatu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Maka sejak itu beliau membenci membunuh wanita-wanita dan anak-anak.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muṣ'ab ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Al-Ajlal, dari Qais ibnu Abu Muslim, dari Rub'i ibnu Hirasy yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Huzaifah bercerita, "Rasulullah Saw. pernah membuat banyak perumpamaan kepada kami, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan sebelas (perumpamaan). Maka Rasulullah Saw. membuat suatu perumpamaan dari semuanya itu kepada kami dan meninggalkan perumpamaan yang lainnya. Beliau Saw. bersabda:

إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ قَاتَلْتَهُمْ أَهْلَ تَجَبُّرٍ وَعَدَاوَةٍ
فَأَظْهَرَ اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ، فَعَمِدُوا إِلَى عَدُوِّهِمْ
فَأَسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ، فَأَسْخَطُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'*Sesungguhnya ada suatu kaum yang lemah lagi miskin, mereka diperangi oleh orang-orang yang kuat lagi memendam permusuhan, tetapi Allah memenangkan orang-orang yang lemah atas mereka, lalu orang-orang yang lemah itu menghukum mereka dengan cara mempekerjakan dan menguasai mereka, maka Allah murka terhadap orang-orang yang berbuat demikian hingga hari kiamat*'."

Hadis ini ditinjau dari segi sanadnya berpredikat *hasan*. Makna hadis, bahwa ketika kaum yang lemah itu dapat mengalahkan kaum yang kuat, maka kaum yang lemah berbuat kelewat batas terhadap mereka dan mempekerjakan mereka secara paksa dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak bagi mereka. Maka Allah menjadi murka terhadap mereka yang menang itu disebabkan sikap mereka yang melebihi batas.

Hadis dan *asār* yang membahas hal ini cukup banyak. Mengingat jihad itu mengandung risiko melayangnya banyak jiwa, terbunuhnya banyak kaum laki-laki, maka Allah mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka —yaitu kafir kepada Allah, mempersekutukan-Nya, dan menghalang-halangi jalan Allah— adalah perbuatan yang lebih parah dan lebih fatal, lebih besar akibatnya daripada pembunuhan. Karena itulah maka dalam ayat selanjutnya disebutkan:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. [البقرة: ١٩١]

dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. (Al-Baqarah: 191)

Menurut Abu Malik, makna ayat ini ialah bahwa apa yang sedang kalian hadapi itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.

Abul Aliyah, Mujahid, Qatadah, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ . (البقرة : ١٩١)

dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. (Al-Baqarah: 191)

Artinya, musyrik itu bahayanya lebih besar daripada pembunuhan.
Firman-Nya:

وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٩١)

dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram.
(Al-Baqarah: 191)

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَكُمْ يَأْذَنُ لَكُمْ.

Sesungguhnya kota ini telah disucikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, maka dia tetap suci karena disucikan Allah sampai hari kiamat dan tidak pernah dihalalkan kecuali sesaat untukku di waktu siang hari, dia tetap suci karena disucikan Allah sampai hari kiamat; pepohonannya tidak boleh ditebang,

rerumputannya tidak boleh dicabut. Jika ada seseorang membolehkan karena alasan Rasulullah Saw. pernah melakukan perang padanya, maka katakanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah hanya mengizinkan bagi Rasul-Nya dan Dia tidak mengizinkan bagi kalian.

Yang dimaksud ialah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. terhadap penduduknya ketika hari kemenangan atas kota Mekah, karena sesungguhnya beliau Saw. membukanya dengan paksa, dan sebagian dari kaum lelaki di antara mereka ada yang terbunuh di Khandamah.

Tetapi menurut pendapat yang lain, Nabi Saw. membuka kota Mekah secara damai, karena berdasarkan kepada sabda Nabi Saw. yang mengatakan:

مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ
دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ.

Barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman; dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia aman; dan barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman.

Firman Allah Swt.:

حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ .

(البقرة: ١٩١)

kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Al-Baqarah: 191)

Dengan kata lain, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram (Mekah) kecuali bila mereka memulai memerangi kalian padanya, maka saat itu kalian boleh memerangi mereka untuk mem-bela diri. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika

mengucapkan *baiat* (janji setia) kepada Nabi Saw. pada hari Hudaibiyah di bawah sebuah pohon. Mereka berjanji setia untuk membela Nabi Saw., yaitu di saat semua suku Quraisy dan para penduduknya dari kalangan suku Saqif dan orang-orang Habsyah pada tahun itu bersekutu untuk memerangi Nabi Saw. Kemudian Allah Swt. mencegah peperangan di antara mereka. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ
 أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. (الفتح: ٢٤)

Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kalian dan (menahan) tangan kalian dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. (Al-Fat-h: 24)

Allah Swt. berfirman pula:

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ
 فُتُيِبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
 لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. (الفتح: ٢٥)

Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kalian ketahui, bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan kalian (tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. (Al-Fat-h: 25)

Adapun firman Allah Swt.:

فَإِنْ تَنَبَّهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (البقرة: ١٩٢)

Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 192)

Dengan kata lain, apabila mereka tidak melakukan peperangan di tanah haram (suci), mereka menyerah mau masuk Islam dan bertobat, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, sekalipun mereka telah memerangi kaum muslim di Tanah Suci Allah. Karena sesungguhnya tiada suatu dosa besar pun dianggap berat oleh Allah bila Dia mengampuni orang yang bertobat darinya dan kembali ke jalan-Nya. Kemudian Allah Swt. memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan seperti yang diungkapkan oleh firman-Nya:

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . (البقرة: ١٩٣)

sehingga tidak ada fitnah lagi. (Al-Baqarah: 193)

Yang dimaksud dengan fitnah ialah syirik (mempersekutukan Allah). Demikianlah menurut apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi', Muqatil ibnu Hayyan, As-Saddi, dan Zaid ibnu Aslam. Allah Swt. berfirman:

وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ . (البقرة: ١٩٣)

dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. (Al-Baqarah: 193)

Yakni hanya agama Allah-lah menang lagi tinggi berada di atas agama lainnya, seperti pengertian yang terkandung di dalam hadis *Ṣahihain* melalui Abu Musa Al-Asy'ari yang menceritakan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً
وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ:
«مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.»

Nabi Saw. pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang karena keberaniannya, seorang lelaki yang berperang karena fanatiknya, dan seorang lelaki yang berperang karena riya (pamer), manakah di antaranya yang termasuk ke dalam perang di jalan Allah? Nabi Saw. menjawab, "Barang siapa yang berperang demi meninggikan kalimah Allah, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah."

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan pula hadis berikut:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُواهَا
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah; apabila mereka mau mengucapkannya, berarti mereka memelihara darah dan harta bendanya dariku, kecuali karena alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka (yang ada di dalam hati mereka) diserahkan kepada Allah.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ. (البقرة: ١٩٣)

Jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 193)

Yakni jika mereka tidak melakukan lagi kebiasaan syiriknya dan tidak lagi memerangi orang-orang mukmin, maka cegahlah diri kalian dari mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang memerangi mereka sesudah itu adalah orang yang zalim, dan tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh Mujahid, yakni tidak ada perang lagi kecuali terhadap orang yang memulainya. Atau makna yang dimaksud ialah, apabila mereka berhenti memusuhi kalian, berarti kalian telah bebas dari gangguan perbuatan aniaya mereka, yaitu kemusyrikan mereka, maka tidak ada permusuhan lagi terhadap mereka sesudah itu. Yang dimaksud dengan istilah 'udwan dalam ayat ini ialah membalas dan memerangi, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

فَمِنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ . (البقرة : ١٩٤)

Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka se-ranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. (Al-Baqarah: 194)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا . (الشورى : ٤٠)

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. (Asy-Syūrā: 40)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ . (النحل : ١٢٦)

Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. (An-Nahl: 126)

Karena itulah maka Ikrimah dan Qatadah mengatakan bahwa orang yang zalim ialah orang yang menolak, tidak mau mengucapkan ka-limah 'Tidak ada Tuhan selain Allah'.

Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ... (البقرة: ١٩٣)

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi. (Al-Baqarah: 193), hingga akhir ayat.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa ia pernah kedatangan dua orang lelaki pada zaman fitnah Ibnu Zubair (kemelut yang terjadi di masa Abdullah ibnu Zubair), lalu kedua lelaki itu berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah melibatkan dirinya dalam kemelut ini, sedangkan engkau —hai Ibnu Umar— sebagai sahabat Nabi Saw. mengapa tidak ikut berangkat berperang?" Ibnu Umar menjawab, "Diriku tercegah oleh hukum Allah yang melarang darah saudaraku." Keduanya mengatakan lagi, "Bukankah Allah Swt. telah berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . (البقرة: ١٩٣)

'Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi' (Al-Baqarah: 193)?"

Ibnu Umar menjawab, "Kami telah berperang sehingga tiada ada fitnah lagi, dan agama hanyalah untuk Allah. Sedangkan kalian menghendaki agar perang kalian lakukan sehingga fitnah timbul lagi dan agar agama untuk selain Allah."

Uşman ibnu Şaleh meriwayatkan dari Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Fulan dan Haiwah ibnu Syuraih, dari Bakr ibnu Umar Al-Magafiri, bahwa Bukair ibnu Abdullah pernah menceritakan kepadanya dari Nafi', bahwa ada seorang lelaki datang kepada sahabat Ibnu Umar dan mengatakan, "Hai Abu Abdur Rahman, apakah yang mendorongmu melakukan ibadah haji satu tahun dan bermukim satu tahun, sedangkan engkau meninggalkan jihad di jalan Allah Swt., padahal engkau mengetahui anjuran Allah mengenai berjihad itu?"

Ibnu Umar menjawab, “Hai anak saudaraku, Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu iman kepada Allah dan Rasul-Nya, salat lima waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan haji ke *Baitullah*.” Mereka mengatakan, “Bukankah engkau telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya, hai Abu Abdur Rahman, (yaitu):

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْحَابُ بَيْنَهُمَا إِنْ بَغَتَ أَحَدُهُمَا عَلَى
الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ . (الحجرات ٩٠)

'Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah' (Al-Hujurat: 9).

Juga firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . (البقرة ١٩٣)

'Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi' (Al-Baqarah: 193)."

Ibnu Umar berkata, “Kami telah melakukannya di zaman Rasulullah Saw. yang pada saat itu Islam masih minoritas, dan seorang lelaki muslim diuji dalam agamanya, adakalanya dibunuh oleh mereka atau disiksa. Ketika Islam menjadi mayoritas, maka tidak ada fitnah lagi.”

Lelaki itu berkata, “Bagaimanakah menurutmu tentang Ali dan Usman?” Ibnu Umar menjawab, “Adapun mengenai Usman, maka Allah telah memaafkannya, dan kalian ternyata tidak suka memaafkannya. Sedangkan Ali, dia adalah anak paman Rasulullah Saw. dan juga sebagai menantunya,” lalu Ibnu Umar mengisyaratkan dengan tangannya dan berkata, “Itulah rumah Ali seperti yang kalian lihat sendiri (yakni tinggal di rumah Rasulullah Saw.).”

Al-Baqarah, ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ عَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعَدُّوْا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا عَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ .

Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ikrimah, Aḍ-Ḍahhak, As-Saddi, Qatadah, Miqsam, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Aṭa' serta lain-lainnya (dari kalangan tabi'in) telah mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah Saw. berangkat melakukan umrah pada tahun keenam Hijriah, kaum musyrik melarangnya masuk ke kota Mekah dan sampai ke Baitullah. Kaum musyrik menghambat Nabi Saw. dan kaum muslim yang bersamanya pada bulan Żul-Qa'dah, yaitu termasuk bulan haram, hingga beliau Saw. mengqaḍainya bersama kaum muslim pada tahun berikutnya. Akhirnya beliau Saw. dapat memasukinya bersama-sama kaum muslim pada tahun selanjutnya sebagai qisas dari Allah terhadap kaum musyrik. Maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengan firman-Nya:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ . (البقرة: ١٩٤)

Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. (Al-Baqarah: 194)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Laiṣ ibnu Sa'd, dari Abuz Zubair, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan:

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ،

إِلَّا أَنْ يُعْزَى وَتَعَزُّوْا، فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ.

Rasulullah Saw. belum pernah berperang dalam bulan haram kecuali bila diserang dan dipaksa untuk berperang. Apabila datang bulan haram, maka beliau menunggunya hingga ia lewat.

Sanad hadis ini *sahih*. Karena itu, ketika sampai suatu berita kepada Nabi Saw. yang sedang berkemah di Hudaibiyah bahwa sahabat Uşman telah terbunuh —padahal Uşman sedang diutus beliau untuk menyampaikan sepucuk surat kepada kaum musyrik— maka beliau mem-*baiat* semua sahabatnya yang berjumlah seribu empat ratus orang di bawah sebatang pohon untuk memerangi kaum musyrik. Akan tetapi, ketika sampai lagi suatu berita yang menyatakan bahwa Uşman sebenarnya tidak dibunuh, maka beliau mencegah diri dari perang dan cenderung kepada perdamaian, hingga terjadilah di masa itu apa yang telah terjadi (yakni dilarang oleh kaum musyrik memasuki Mekah tahun itu, melainkan boleh untuk tahun depannya).

Demikian pula ketika beliau selesai memerangi kabilah Hawazin dalam Perang Hunain, lalu sisa-sisa Hawazin berlindung di balik benteng kota ʿAţif. Beliau menghentikan perang, dan yang beliau lakukan hanya mengepungnya saja karena bulan ʿZul-Qa’dah telah masuk. Nabi Saw. mengepung kota ʿAţif dengan *manjanîq* (meriam batu), hal ini dilakukannya selama empat puluh hari. Seperti apa yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Anas yang mengatakan, “Setelah banyak orang terbunuh dari kalangan sahabatnya, maka beliau pergi meninggalkan ʿAţif dan tidak jadi membukanya. Kemudian beliau kembali ke Mekah, lalu melakukan umrah dari Ji’ranah yang di tempat itu dibagi-bagikan ganimah Perang Hunain. Umrah kali ini beliau lakukan pada tahun delapan Hijriah, tepatnya pada bulan ʿZul-Qa’dah.”

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ. (البقرة ١٩٤)

Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. (Al-Baqarah: 194)

Ayat ini menganjurkan berbuat adil, sekalipun terhadap kaum musyrik (musuh). Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ. (النحل: ١٢٦)

Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. (An-Nahl: 126)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. (الشورى: ٤٠)

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. (Asy-Syūrā: 40)

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa firman-Nya:

فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. (البقرة: ١٩٤)

Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka se-ranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. (Al-Baqarah: 194)

Ayat ini diturunkan di Mekah di masa tidak ada kekuatan dan tidak ada jihad, kemudian di-*mansukh* oleh ayat perang yang diturunkan di Madinah. Pendapat ini diketengahkan oleh Ibnu Jarir, dan ia mengatakan bahkan ayat ini diturunkan di Madinah sesudah umrah qada. Ibnu Jarir menisbatkan pendapatnya ini kepada Mujahid.

Firman Allah Swt.:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ١٩٤)

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 194)

Allah memerintahkan mereka untuk taat dan bertakwa kepada-Nya, sekaligus memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Swt. selalu bersama orang-orang yang bertakwa melalui pertolongan-Nya dan dukungan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Baqarah, ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ.

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami An-Naḍr, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Sulaiman, bahwa ia pernah mendengar Abu Wa'il mengatakan dari Huzaifah sehubungan dengan firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة ١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah memberi nafkah. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim, dari Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ṣabbah, dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Aṭa, Aḍ-Ḍahhak, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Lais ibnu Sa'd meriwayatkan dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Aslam Abu Imran yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ketika di Qusṭanṭīnyah (Konstantinopel) maju sendirian melabrak barisan musuh hingga dapat menerobosnya (lalu kembali lagi), sedangkan bersama kami ada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka orang-orang mengatakan, "Dia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan." Maka Abu Ayyub menjawab, "Kami lebih mengetahui tentang ayat ini, sesungguhnya ia diturunkan berkenaan dengan kami. Kami selalu menemani Rasulullah Saw. dan kami ikut bersamanya dalam semua peperangan, dan kami bantu beliau dengan segala kemampuan kami. Setelah Islam menyebar dan menang, maka kami orang-orang Anṣar berkumpul mengadakan reuni. Lalu kami mengatakan, 'Allah telah memuliakan kita karena kita menjadi sahabat Nabi Saw. dan menolongnya hingga Islam tersebar dan para pemeluknya menjadi golongan mayoritas. Kita lebih mementingkan Nabi Saw. daripada keluarga, harta benda, dan anak-anak kita.' Setelah perang tiada lagi, lalu kami kembali kepada keluarga dan anak-anak kami serta kami tinggal bersama mereka. Lalu turunlah firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة: ١٩٥)

'Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan' (Al-Baqarah: 195).

Maka kebinasaan itu terjadi bila kami bermukim mengurus keluarga dan harta benda. Sedangkan jihad kami tinggalkan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmuḥzi, Nasai, dan Abdu ibnu Humaid di dalam kitab tafsirnya; dan Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Murdawaih serta Al-Hafiz Abu Ya'la di dalam kitab musnadnya; Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan Imam Hakim di dalam kitab mustadraknya. Semuanya meriwayatkan hadis ini melalui Yazid ibnu Abu Habib dengan lafaz seperti yang disebutkan di atas. Imam Turmuḥzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan, sahih, garib*. Imam Hakim

mengatakan bahwa hadis ini *sahih* dengan syarat *Syaikhain*, sedangkan keduanya tidak menyetengahkannya.

Menurut lafaz yang ada pada Imam Abu Daud, dari Aslam Abu Imran, ketika kami berada di Konstantinopel, pemimpin pasukan kaum muslim dari Mesir dipegang oleh Uqbah ibnu Amir, dan dari negeri Syam dipegang oleh seorang lelaki kepercayaan Yazid ibnu Fudalah ibnu Ubaid.

Maka keluarlah dari kota Konstantinopel sepasukan yang berjumlah sangat besar dari pasukan Romawi; kami pun menyusun barisan pertahanan untuk menghadapi mereka. Kemudian ada seorang lelaki dari pasukan kaum muslim maju menerjang barisan pasukan Romawi, hingga sempat memorak-porandakannya, dan masuk ke tengah barisan musuh, setelah itu ia kembali lagi ke barisan kami. Melihat peristiwa tersebut pasukan kaum muslim berteriak seraya mengucapkan, “*Subhānallah*, dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan!” Maka Abu Ayyub menjawab:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَتَتَّوَلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَىٰ غَيْرِ التَّأْوِيلِ،
وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمْ فِيْنَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِذْ أَنْتُمْ أَعَزَّ اللَّهُ دِينَهُ
وَكَثُرْنَا صِرْوَهُ، قُلْنَا فِيمَا بَيْنَنَا: لَوْ أَقْبَلْنَا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا
فَأَصْلَحْنَاهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ

Hai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar menakwilkan ayat ini bukan dengan takwil yang semestinya. Sesungguhnya ayat ini hanya diturunkan berkenaan dengan kami, orang-orang Anṣar. Sesungguhnya kami setelah Allah memenangkan agama-Nya dan banyak yang mendukungnya, maka kami berkata di antara sesama kami, “Sekiranya kita kembali kepada harta benda kita untuk memperbaikinya,” maka turunlah ayat ini (Al-Baqarah: 195).

Abu Bakar ibnu Iyasy meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai’i yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Barra

ibnu Azib, “Jika aku maju sendirian menerjang musuh, lalu mereka membunuhku, apakah berarti aku menjerumuskan diriku ke dalam kebinasaan?” Al-Barra menjawab, “Tidak, Allah Swt. telah berfirman kepada Rasul-Nya:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ . (النساء ١٤٤)

'Maka berperanglah kalian pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri' (An-Nisā: 84).

Sesungguhnya ayat ini (yakni Al-Baqarah ayat 195) hanyalah berkenaan dengan masalah nafkah." Ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula, dan Imam Hakim telah menyetengahkannya di dalam kitab *Mustadrak* melalui hadis Israil, dari Abu Ishaq; dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini *sahih* dengan syarat *Syaikhain* (Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak menyetengahkannya. Imam Turmuzi meriwayatkannya, begitu pula Qais ibnur Rabi', dari Abu Ishaq, dari Al-Barra. Kemudian Al-Barra menuturkan hadis ini, dan sesudah firman-Nya:

لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ . (النساء ١٤٤)

Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. (An-Nisā: 84)

Ia mengatakan, “Kebinasaan yang sesungguhnya ialah bila seorang lelaki melakukan suatu dosa, sedangkan ia tidak bertobat darinya. Maka dialah orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.”

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Şaleh (juru tulis Al-Laiş), telah menceritakan kepadaku Al-Laiş, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Khalid ibnu Musafir, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar ibnu Numair ibnu Abdur Rahman ibnul Hariş ibnu Hisyam, bahwa Abdur Rahman Al-Aswad ibnu Abdu Yagus telah menceritakan kepadanya bahwa mereka mengepung kota Dimasyq

(Damaskus). Maka berangkatlah seorang lelaki dari Azdsyanu-ah, ia maju dengan cepat menerjang musuh sendirian. Kauma muslim mencela perbuatannya itu, lalu perkaranya dilaporkan kepada Amr ibnul Aş (panglima pasukan kaum muslim). Kemudian Amr mengirimkan pesuruh untuk menyuruhnya kembali (ke barisan kaum muslim). Ketika lelaki itu datang ke hadapannya, maka Amr membacakan kepadanya firman Allah Swt.:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . [البقرة : ١٩٥]

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Aṭa ibnus Sa-ib meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . [البقرة : ١٩٥]

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini bukan berkenaan dengan masalah perang, melainkan berkenaan dengan masalah membelanjakan harta, yaitu bila kamu genggamkan tanganmu, tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah, maka dikatakan, "Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan."

Hammad ibnu Salamah meriwayatkan dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Aḍ-Ḍahhak ibnu Abu Jubair yang menceritakan bahwa orang-orang Anşar biasa menyedekahkan dan menginfakkan sebagian dari harta mereka. Pada suatu ketika paceklik menimpa mereka, karena itu mereka tidak lagi membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lalu turunlah ayat ini:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . [البقرة : ١٩٥]

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Al-Hasan Al-Başri mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة : ١٩٥)

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Yang dimaksud ialah sifat kikir.

Sammak ibnu Harb meriwayatkan dari An-Nu'man ibnu Basyir sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة : ١٩٥)

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Maksudnya ialah ada seorang lelaki melakukan suatu dosa, lalu ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan diampuni. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .
(البقرة : ١٩٥)

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Murdawaih. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani, Al-Hasan Al-Başri, Ibnu Sirin, dan Abu Qilabah hal yang semisal, yakni yang semisal dengan apa yang telah diceritakan oleh An-Nu'man ibnu Basyir. Yaitu bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang melakukan suatu dosa, lalu ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak akan diampuni. Karena itulah dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebi-

nasaan. Dengan kata lain, karena dia merasa tidak akan diampuni, maka ia memperbanyak berbuat dosa, dan akhirnya dia binasa. Karena itulah Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwa kebinasaan adalah azab Allah.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abu Şakr, dari Al-Qurażi (yaitu Muhammad ibnu Ka'b), bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة: ١٩٥)

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Ada suatu kaum yang sedang berjuang di jalan Allah, dan seseorang dari mereka membawa bekal yang paling banyak di antara teman-temannya. Lalu ia menginfakkan perbekalannya itu kepada orang yang kekurangan, hingga tiada sesuatu pun yang tersisa dari bekalnya untuk menyantuni teman-temannya yang memerlukan pertolongan. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة: ١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadanya Abdullah ibnu Ayyasy, dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan firman-Nya:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة: ١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Demikian kisahnya, bermula dengan sejumlah kaum laki-laki yang berangkat mengemban misi yang ditugaskan oleh Rasulullah Saw. ke pundak mereka tanpa bekal. Ketiadaan bekal mereka adakalanya karena mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai mata pencaharian, atau adakalanya karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak tanggungan. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk meminta perbelanjaan dari apa yang telah direzekikan Allah kepada mereka (kaum muslim), dan janganlah mereka menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.

Pengertian binasa ialah bila mereka yang bertugas mengemban misi ini binasa karena lapar dan dahaga atau karena jalan kaki. Allah Swt. berfirman kepada orang-orang yang mempunyai harta berlebih:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . (البقرة : ١٩٥)

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

Kesimpulan dari makna ayat ini ialah perintah membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Melalui ayat ini Allah memberitakan kepada mereka bahwa jika hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut. Kemudian di-'ataf'-kan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . (البقرة : ١٩٥)

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

Al-Baqarah, ayat 196

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْفَوْا وُجُوهَكُمْ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن
 صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
 مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ
 تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kalian telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram

(orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). *Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.*

Setelah Allah menyebutkan hukum-hukum puasa, lalu meng-'atafkannya dengan sebutan masalah jihad, maka mulailah Allah menjelaskan masalah manasik. Untuk itu, Allah memerintahkan agar ibadah haji dan umrah disempurnakan. Menurut pengertian lahiriah konteks menunjukkan harus menyempurnakan semua pekerjaan haji dan umrah bilamana seseorang telah memulainya. Karena itulah sesudahnya disebutkan:

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ . (البقرة : ١٩٦)

Jika kalian terkepung. (Al-Baqarah: 196)

Yakni jika kalian terhalang sampai ke *Baitullah* dan kalian terhambat hingga tidak dapat menyempurnakan keduanya (karena terhalang oleh musuh atau karena sakit). Karena itulah para ulama sepakat bahwa memasuki ibadah haji dan umrah merupakan suatu keharusan, baik menurut pendapat yang mengatakan bahwa umrah itu wajib ataupun sunat, seperti pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama. Kami telah menyebutkan kedua masalah ini beserta dalil-dalilnya di dalam *Kitabul Ahkam* secara rinci.

Syub'ah meriwayatkan dari Amr ibnu Murrah, dari Abdullah ibnu Salamah, dari Ali yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Dikatakan demikian bilamana kamu telah memasuki ihram dari rumah keluargamu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair, dan Tawus.

Disebutkan dari Sufyan Aş-Şauri, ia pernah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini, bahwa pengertian menyempurnakan haji dan umrah itu ialah bila kamu telah berihram dari rumah keluar-gamu dengan tujuan hanya untuk haji dan umrah. Kamu ber-*ihlal* (berihram) dari *miqat*, sedangkan tujuan kamu bukan untuk berniaga, bukan pula untuk keperluan lainnya. Ketika kamu sudah berada di dekat Mekah, maka kamu berkata, "Sekiranya aku melakukan haji atau umrah," yang demikian itu sudah dianggap cukup, tetapi yang sempurna ialah bila kamu berangkat ihram dan tiada niat lain kecuali hanya untuk itu.

Mak-hul mengatakan, pengertian menyempurnakan haji dan umrah ialah memulai keduanya dari *miqat*-nya.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri yang menceritakan, telah sampai kepada kami bahwa sahabat Umar pernah mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Bahwa termasuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah ialah bila kamu meng-*ifrad*-kan masing-masing dari yang lainnya secara terpisah, dan kamu lakukan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji, karena sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ . (البقرة : ١٩٧)

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (Al-Baqarah: 197)

Hisyam meriwayatkan dari Ibnu Aun bahwa ia pernah mendengar Al-Qasim ibnu Muhammad berkata, "Sesungguhnya melakukan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji kurang sempurna." Ketika dikatakan kepadanya, "Bagaimana dengan umrah dalam bulan Muharram?" Ia

menjawab, “Menurut mereka, melakukan ibadah umrah dalam bulan tersebut dianggap sempurna.”

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Qatadah ibnu Di’amah. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw. melakukan umrahnya sebanyak empat kali, semuanya beliau lakukan dalam bulan Zul-Qa’dah. Umrah hudaibiyah dalam bulan Zul-Qa’dah tahun enam Hijriah, umrah qaḍa dalam bulan Zul-Qa’dah tahun ketujuh Hijriah, umrah ji’arah dalam bulan Zul-Qa’dah tahun delapan Hijriah, dan umrah yang beliau lakukan dalam ibadah haji —beliau berihram untuk keduanya secara bersamaan (qiran)— dalam bulan Zul-Qa’dah tahun sepuluh Hijriah. Beliau Saw. tidak melakukan umrah lagi selain dari umrah-umrah tersebut setelah beliau hijrah. Akan tetapi, Nabi Saw. bersabda kepada Ummu Hani’:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ.

Umrah dalam bulan Ramadan seimbang dengan melakukan ibadah haji bersamaku.

Dikatakan demikian karena Ummu Hani’ bertekad untuk melakukan ibadah haji bersama Nabi Saw., tetapi ia terhambat melakukannya karena masa sucinya terlambat, seperti yang dijelaskan dengan panjang lebar di dalam hadis Imam Bukhari. Tetapi dalam naṣ Sa’id ibnu Jubair disebutkan bahwa hal tersebut hanya merupakan kekhususan bagi Ummu Hani’.

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. (البقرة ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Yakni tegakkanlah (kerjakanlah) ibadah haji dan umrah.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Artinya, barang siapa yang telah berihram untuk ibadah haji atau umrah, maka dia tidak boleh ber-tahallul sebelum menyempurnakan keduanya, yaitu sempurnanya ibadah haji pada hari kurban. Bila ia telah melempar jumrah *aqabah*, *ṭawaf* di *Baitullah*, dan sa'i antara Şafa dan Marwah; setelah semuanya dikerjakan, berarti sudah tiba masa *tahallul*-nya.

Qatadah meriwayatkan dari Zararah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Haji itu adalah Arafah, dan umrah itu adalah *ṭawaf*."

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah sehubungan dengan firman-Nya:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Disebutkan bahwa menurut qiraat Abdullah ibnu Mas'ud bunyinya demikian, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah sampai ke *Baitullah*," yakni melakukan ibadah umrah hanya di sekitar *Baitullah*, tidak melebihinya. Selanjutnya Ibrahim mengatakan bahwa lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Sa'id ibnu Jubair. Maka Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas.

Sufyan meriwayatkan dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, bahwa ia pernah mengatakan, "Dan dirikanlah ibadah haji dan umrah sampai ke *Baitullah*." Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Aş-Şauri, dari Ibrahim, dari Manşur, dari Ibrahim, bahwa ia membaca ayat ini dengan bacaan berikut yang artinya, "Dan dirikanlah ibadah haji dan umrah sampai ke *Baitullah*."

Asy-Sya'bi membaca ayat ini dengan me-*rafa'*-kan lafaz *al-umrah*, dan ia mengatakan bahwa ibadah umrah hukumnya tidak wajib, melainkan sunat. Akan tetapi, diriwayatkan darinya hal yang berbeda, yakni yang mengatakan wajib.

Telah disebutkan di dalam banyak hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur yang berbeda, dari Anas dan sejumlah sahabat, bahwa Rasulullah Saw. dalam ihramnya menggabungkan ibadah haji dan ibadah umrah. Ditetapkan di dalam hadis sahih yang bersumber dari Nabi Saw. bahwa beliau Saw. pernah bersabda kepada para sahabat:

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِ الْحَجَّ وَعُمْرَةَ .

Barang siapa yang membawa hadyu (hewan kurban), maka hendaklah ia ber-ihlal (berihram) untuk ibadah haji dan umrahnya.

Di dalam hadis sahih lain disebutkan pula bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

دَخَلَتِ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

Umrah dimasukkan ke dalam ibadah haji sampai hari kiamat.

Imam Abu Muhammad ibnu Abu Hatim sehubungan dengan *asbābun nuzul* ayat ini meriwayatkan sebuah hadis yang *garib*. Untuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Harawi, telah menceritakan kepada kami Gassan Al-Harawi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ṭahman, dari Aṭa, dari Ṣafwan ibnu Umayyah yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. dalam keadaan memakai minyak wangi za'faran yang ia balurkan pada baju jubahnya, lalu lelaki itu bertanya, "Apakah yang harus aku lakukan dalam ibadah umrahku menurutmu, wahai Rasulullah?" Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Lalu Rasulullah Saw. bertanya, “Ke manakah orang yang bertanya tentang umrah tadi?” Lelaki itu menjawab, “Inilah aku.” Nabi Saw. bersabda kepadanya, “Lepaskanlah bajumu itu, lalu mandilah dan ber-*istinsyaq*-lah menurut kemampuanmu. Kemudian apa yang kamu lakukan dalam ibadah hajimu, lakukanlah pula dalam ibadah umrahmu.” Hadis ini *garib* dan konteksnya aneh.

Hadis yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain* dari Ya’la ibnu Umayyah dalam kisah seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Saw. ketika di Ji’ranah, disebutkan bahwa lelaki itu bertanya, “Bagaimanakah menurutmu tentang seorang lelaki yang berihram untuk umrah, sedangkan dia memakai kain jubah yang dilumuri dengan minyak za’faran?” Nabi Saw. diam, lalu turunlah wahyu kepadanya, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, “Manakah orang yang bertanya tadi?” Lelaki itu menjawab, “Inilah aku.” Maka beliau Saw. bersabda:

أَمَّا الْجُبَّةُ فَانزِعْهَا، وَأَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ مَا
كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ.

Adapun mengenai baju jubahmu, lepaskanlah ia; dan adapun mengenai wewangian yang ada pada tubuhmu, cucilah. Kemudian apa yang biasa kamu lakukan dalam ibadah hajimu, maka lakukanlah pula dalam ibadah umrahmu.

Di dalam riwayat ini tidak disebutkan masalah *istinsyaq* (mengisap air dengan hidung untuk mencucinya), juga tidak disebutkan mandi, tidak pula sebutan *asbābun nuzul* ayat ini. Hadis ini dari Ya’la ibnu Umayyah, bukan Şafwan ibnu Umayyah.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. (البقرة، ١٩٦)

Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah: 196)

Mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun enam Hijriah, yakni pada tahun perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika kaum musyrik menghalang-halangi antara Rasulullah Saw. dan *Baitullah*, hingga beliau tidak dapat sampai kepadanya, dan Allah menurunkan sehubungan dengan peristiwa ini di dalam surat Al-Fat-h secara lengkap. Allah menurunkan bagi mereka keringanan, yaitu mereka diperbolehkan menyembelih hewan *hadyu* yang mereka bawa. Jumlah hewan *hadyu* yang mereka bawa saat itu kurang lebih tujuh puluh ekor unta, lalu mereka mencukur rambut mereka masing-masing dan diperintahkan untuk ber-*tahallul* dari ihram mereka.

Maka pada saat itu juga Nabi Saw. memerintahkan kepada mereka untuk mencukur rambut dan ber-*tahallul* dari ihramnya. Akan tetapi, pada mulanya mereka tidak mau melakukannya karena menunggu adanya perintah *nasakh*. Maka terpaksa Rasulullah Saw. keluar dan mencukur rambutnya, lalu orang-orang mengikuti jejaknya; dan di antara mereka ada orang-orang yang hanya memotong rambutnya saja, tidak mencukurnya. Karena itulah Nabi Saw. bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ فِي
الثَّلَاثَةِ دُ وَالْمُقَصِّرِينَ.

“Semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, doakanlah pula buat orang-orang yang memotong rambutnya.” Pada yang ketiga kalinya baru Rasulullah Saw. berdoa, “Dan juga orang-orang yang mencukur rambutnya.”

Mereka bersekutu dalam penyembelihan *hadyu* mereka, setiap tujuh orang satu ekor unta, sedangkan jumlah mereka seluruhnya ada seribu empat ratus orang. Tempat mereka di Hudaibiyah berada di luar Tanah Suci. Menurut pendapat yang lain, bahkan mereka berada di pinggir kawasan Kota Suci.

Para ulama berselisih pendapat, apakah masalah boleh ber-*tahallul* di luar Kota Suci ini khusus hanya menyangkut keadaan bila dikepung oleh musuh, karenanya tidak boleh ber-*tahallul* kecuali hanya orang yang dikepung oleh musuh, bukan karena faktor sakit atau faktor lainnya? Ada dua pendapat mengenai masalah ini.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr ibnu Dinar, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Abu Nujaih, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tiada kepegangan kecuali karena kepegangan musuh. Orang yang terkena sakit atau penyakitnya kambuh atau tersesat, maka tiada dispensasi apa pun atas dirinya, karena sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman:

فَإِذَا أَمِنتُمْ (البقرة: ١٩٦)

Apabila kalian telah (merasa) aman. (Al-Baqarah: 196)

Maksud keadaan aman itu ialah bila tidak dikepung. Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Tawus, Az-Zuhri, dan Zaid ibnu Aslam.

Pendapat yang kedua mengatakan, pengertian *hasr* (terkepung) lebih umum daripada hanya sekadar dikepung musuh atau karena sakit atau karena tersesat jalannya atau faktor lainnya yang sejenis.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Şawwaf, dari Yahya ibnu Abu Kaşir, dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj ibnu Amr Al-Anşari yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ كَسَرَ أَوْ وَجَعَ أَوْ عَجَجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.

Barang siapa yang patah tulang atau sakit atau pincang, maka sesungguhnya dia telah ber-tahallul, dan wajib atas dirinya melakukan haji lagi.

Selanjutnya Ikrimah (tabi'in) mengatakan, lalu ia menceritakan hal ini kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah r.a. Keduanya mengatakan

bahwa dia (yakni Al-Hajjaj ibnu Amr Al-Anṣari) memang benar.

Penulis kitab-kitab pokok hadis yang empat menceritakan hadis ini melalui Yahya ibnu Abu Kaṣir dengan lafaz yang sama.

Menurut riwayat Abu Daud dan ibnu Majah disebutkan:

مَنْ عَرَجَ أَوْ كَسَرَ أَوْ مَرَضَ.

Barang siapa yang pincang (terkilir) atau patah tulang atau sakit.

Kemudian kalimat selanjutnya sama dengan hadis di atas, yakni semakna dengannya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Al-Hasan ibnu Arafah, dari Ismail ibnu Ulayyah, dari Al-Hajjaj ibnu Abu Uṣman Aṣ-Ṣawwaf dengan lafaz yang sama.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Alqamah, Sa'id ibnul Musayyab, Urwah ibnu Zubair, Mujahid, An-Nakha'i, Aṭa, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka mengatakan, "Yang dimaksud dengan istilah *iḥṣar* ialah terhalang oleh musuh atau sakit atau patah tulang."

Aṣ-Ṣauri mengatakan bahwa *iḥṣar* artinya segala sesuatu yang mengganggu.

Di dalam hadis *Ṣahihain* disebutkan dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah Saw. memasuki rumah Ḍuba'ah binti Zubair ibnu Abdul Muṭṭalib, lalu Ḍuba'ah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermaksud menunaikan haji, sedangkan aku dalam keadaan sakit (sedang haid)." Maka Rasulullah Saw. bersabda:

حُجِّي وَأَشْرَطِي أَنْ مَجِيَّ حَيْثُ جَسْتِي

Berhajilah kamu dan syaratkanlah dalam niatmu bahwa tempat tahallul-ku sekiranya penyakit (haid) menahanku.

Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui Ibnu Abbas dengan lafaz yang semisal. Maka berpendapatlah sebagian ulama bahwa sah mengadakan persyaratan dalam niat haji karena berdasarkan hadis ini.

Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafii memberikan komentarnya, bahwa kebenaran pendapat ini bergantung kepada kesahihan hadis yang dijadikan landasannya. Imam Baihaqi dan lain-lainnya dari kalangan *huffaz* (orang-orang yang hafal hadis) mengatakan bahwa hadis ini *sahih*.

Firman Allah Swt.:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

maka (wajiblah baginya menyembelih) *kurban yang mudah didapat*. (Al-Baqarah: 196)

Imam Malik meriwayatkan dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali ibnu Abu Talib, bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

Maka (wajiblah baginya menyembelih) *kurban yang mudah didapat*. (Al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud dengan hewan kurban ialah seekor kambing.

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan *hadyu* ialah hewan jantan dan hewan betina dari keempat jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba.

Aş-Sauri meriwayatkan dari Habib, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

Maka (wajiblah baginya menyembelih) *kurban yang mudah didapat*. (Al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud ialah ternak kambing. Hal yang sama dikatakan pula oleh Aṭa, Mujahid, Ṭawus, Abul Aliyah, Muhammad ibnu Ali ibnul Husain, Abdur Rahman ibnul Qasim, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al-

Hasan, Qatadah, Ad-Ḍahhak, Muqatil ibnu Hayyan, dan lain-lainnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab empat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Al-Qasim, dari Siti Aisyah dan Ibnu Umar; keduanya berpendapat sehubungan dengan hewan kurban yang mudah didapat, bahwa yang dimaksud tiada lain adalah dua jenis ternak, yaitu berupa unta dan sapi.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan dari Salim, Al-Qasim, Urwah ibnu Zubair, dan Sa'id ibnu Jubair.

Menurut kami, sandaran yang dijadikan pegangan mereka untuk memperkuat pendapatnya ialah hadis yang mengisahkan peristiwa di Hudaibiyah. Karena sesungguhnya belum pernah dinukil oleh seorang pun di antara mereka bahwa Nabi Saw. dalam *tahallul*-nya itu menyembelih kambing, melainkan yang disembelih oleh mereka sebagai kurban ialah ternak unta dan sapi.

Di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Jabir, disebutkan:

أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
كُلَّ سَبْعَةٍ مِّنَّا فِي بَقْرَةٍ.

Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk bersekutu dalam kurban unta dan sapi, tiap-tiap tujuh orang di antara kami satu ekor sapi.

Abdur Razzaq mengatakan bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ṭawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. [البقرة: ١٩٦]

Maka (wajiblah baginya menyembelih) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud ialah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Menurut Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, "Jika orang yang bersangkutan adalah orang kaya, maka ia termasuk ke dalam golongan kurban ternak unta. Dan jika dia bukan orang kaya, ia termasuk ke dalam golongan kurban ternak sapi. Jika dia termasuk golongan yang lebih rendah tingkatan ekonominya, hendaklah ia berkorban dengan menyembelih seekor kambing."

Hisyam ibnu Urwah meriwayatkan dari ayahnya sehubungan dengan firman-Nya:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

Maka (wajiblah baginya menyembelih) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah: 196)

Sesungguhnya hal tersebut yang dijadikan standar ialah menurut pasang surutnya harga antara murah dan mahalunya. Sebagai dalil yang membenarkan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan cukup menyembelih kambing bila dalam keadaan terkepung, bahwa Allah Swt. hanya memerintahkan menyembelih hewan kurban yang mudah didapat, yakni berupa ternak apa pun selagi masih ada kategori hewan *hadyu*, baik berupa unta, sapi, ataupun kambing. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a. Hal ini terbukti di dalam kitab *Şahihain* melalui Siti Aisyah Ummul Mu-minin r.a. yang menceritakan:

أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا

Nabi Saw. pernah sekali berkorban dengan menyembelih seekor domba.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ . (البقرة : ١٩٦)

Dan jangan kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. (Al-Baqarah: 196)

Jumlah ini di-'ataf'-kan kepada firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Bukan di-'ataf'-kan (dikaitkan) dengan firman-Nya:

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah: 196)

Seperti apa yang diduga oleh Ibnu Jarir *rahimahullah*. Karena Nabi Saw. bersama para sahabatnya pada tahun Hudaibiyah —yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy melarang mereka memasuki Tanah Suci— beliau Saw. bersama para sahabatnya bercukur dan menyembelih hewan kurban mereka di luar Tanah Suci. Adapun dalam keadaan aman dan telah sampai di Tanah Suci, tidak boleh baginya mencukur rambutnya (yakni tidak boleh ber-*tahallul*) sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Orang yang berhaji telah selesai dari semua pekerjaan haji dan umrahnya jika ia sebagai orang yang ber-*qiran*, atau setelah ia mengerjakan salah satunya jika dia melakukan haji *ifrad* atau *tamattu'*. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣaḥihain* melalui Siti Hafṣah r.a. yang menceritakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تُحَلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ رِبِّي لَبَدَّتْ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي؛ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

“Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang ber-tahallul dari umrahnya, sedangkan engkau sendiri tidak ber-tahallul dari umrahmu?” Maka Nabi Saw. menjawab, “Sesungguhnya aku telah meminyaki rambut kepalaku dan telah kukalungi hewan kurbanku, maka aku tidak akan ber-tahallul sebelum menyembelih hewan kurbanku.”

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
 أَوْ نُسُكٍ. (البقرة ١٩٦)

Jika di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Al-Baqarah: 196)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdur Rahman ibnul Aşbahani, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Ma'qal bercerita, “Aku pernah duduk di dekat Ka'b ibnu Ujrah di dalam masjid ini (yakni Masjid Kufah). Lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah yang berupa melakukan puasa. Maka Ka'b ibnu Ujrah menjawab bahwa ia berangkat untuk bergabung dengan Nabi Saw., sedangkan ketombe bertebaran di wajahnya. Maka Nabi Saw. bersabda, ‘Sebelumnya aku tidak menduga bahwa kepayahan yang menimpamu sampai separah ini. Tidakkah kamu mempunyai kambing?’ Ia menjawab, ‘Tidak.’ Nabi Saw. bersabda, ‘Puasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin, masing-masing orang sebanyak setengah *şā'* makanan, dan cukurlah rambutmu itu.’ (Selanjutnya ia berkata), ‘Maka turunlah ayat ini, berkenaan denganku secara khusus, tetapi maknanya umum mencakup kalian semua.’”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Mujahid, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Ka'b Ujrah yang menceritakan:

أَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَوْقَدْتُ تَحْتَ قَدْرِ وَالْقُمَّلُ
يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجَبْهِي، أَوْ قَالَ حَاجِبِي؛ فَقَالَ دِيُؤُذِيكَ هُوَ أَمْرُ رَأْسِكَ؛
قُلْتُ: نَعَمْ؛ قَالَ فَاحْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ
سِتَّةَ مَسَاكِينٍ، أَوْ أَنْسُكْ نَسِيكَةً.

Nabi Saw. datang kepadaku ketika aku sedang menyalakan api untuk panci, dan ketombe bertebaran di wajahku, atau dia mengatakan, "Di alisku." Maka Nabi Saw. bersabda, "Apakah penyakit yang ada di kepalamu itu mengganggu?" Aku menjawab, "Ya." Nabi Saw. bersabda, "Maka cukurlah rambutmu itu dan puasalah tiga hari (sebagai fidyahnya), atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah seekor hewan kurban."

Ayyub (salah seorang perawi hadis ini) mengatakan bahwa ia tidak mengetahui manakah di antara semua fidyah itu yang disebutkan paling dahulu.

Imam Ahmad meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr, dari Mujahid, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Ka'b ibnu Ujrah yang menceritakan, "Ketika kami berada di Hudaibiyah bersama Rasulullah Saw., sedangkan kami semuanya dalam keadaan berihram, dan orang-orang musyrik telah mengepungnya. Tersebutlah bahwa rambutku sangat lebat, maka ketombe bertebaran di wajahku (karena banyaknya). Lalu Nabi Saw. lewat di dekatku. Beliau bersabda, 'Apakah penyakit di kepalamu itu mengganggu?' Maka Nabi Saw. memerintahkan Ka'b ibnu Ujrah untuk bercukur." Selanjutnya Ka'b ibnu Ujrah mengatakan bahwa lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:

فَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. (Al-Baqarah: 196)

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Uşman, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr (yaitu Ja'far ibnu Iyas) dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula dari Syu'bah, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Ka'b ibnu Ujrah hal yang semisal. Imam Malik meriwayatkannya dari Humaid ibnu Qais, dari Mujahid, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Ka'b ibnu Ujrah, lalu Imam Malik menyebutkan hadis yang semisal.

Sa'd ibnu Ishaq ibnu Ka'b ibnu Ujrah meriwayatkan dari Aban ibnu Şaleh, dari Al-Hasan Al-Başri, bahwa ia pernah mendengar Ka'b ibnu Ujrah mengatakan, "Maka aku menyembelih seekor kambing." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih, telah diriwayatkan pula melalui hadis Umar ibnu Qais —dia orangnya *ḍaif*— dari Aṭa, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

النُّسُكُ شَاةٌ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالطَّعَامُ فَرَقٌ بَيْنَ سِتَّةٍ

Nusuk artinya menyembelih kambing, dan puasa adalah selama tiga hari, sedangkan memberi makan ialah dibagikan di antara enam orang (miskin).

Hal yang sama diriwayatkan dari Ali, Muhammad ibnu Ka'b, Alqamah, Ibrahim, Mujahid, Aṭa, As-Saddi, dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Wahb, bahwa Malik ibnu Anas pernah menceritakan hadis kepadanya, dari Abdul Karim ibnu Malik Al-Jazari, dari Mujahid, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Ka'b ibnu Ujrah yang menceritakan bahwa ia pernah bersama Rasulullah Saw., lalu terganggu oleh banyaknya ketombe di kepalanya. Maka Nabi Saw. memerintahkan agar ia mencukur rambutnya dan bersabda:

صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . أَوْ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ . مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ
إِنْسَانٍ أَوْ أُنْسُكٍ شَاةً . أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَ عَنَّاكَ .

Berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin dua mud-dua mud perorangnya, atau sembelihlah seekor kambing. Mana saja di antaranya yang kamu kerjakan, maka hal itu sudah cukup sebagai fidyahmu.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Lais ibnu Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya:

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . (البقرة : ١٩٦)

Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. (Al-Baqarah: 196)

Ibnu Abbas mengatakan, apabila huruf 'aṭaf yang dipakai adalah *au*, maka mana saja yang kamu ambil, hal itu sudah mencukupi fidyahmu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Aṭa, Ṭawus, Al-Hasan, Humaid Al-A'raj, Ibrahim An-Nakha'i, dan Aḍ-Ḍahhak, lalu disebutkan hal yang semisal.

Menurut kami, pendapat mazhab Imam yang empat serta mayoritas ulama merupakan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Mereka mengatakan bahwa dalam hal ini orang yang bersangkutan diperbolehkan memilih salah satu di antara puasa, atau menyedekahkan satu *farq* makanan, yaitu tiga *ṣa'* untuk setiap orang miskin —setengah *ṣa'* yakni dua *mud*— atau menyembelih seekor kurban, lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Mana saja yang ia pilih sudah cukup baginya, mengingat ungkapan Al-Qur'an dalam menjelaskan suatu keringanan, yang didahulukannya adalah yang paling mudah, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . (البقرة : ١٩٦)

Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Al-Baqarah: 196)

Akan tetapi, ketika Nabi Saw. memerintahkan hal tersebut kepada Ka'b ibnu Ujrah, beliau memberinya petunjuk kepada yang paling utama lebih dahulu, kemudian baru yang utama. Untuk itu beliau Saw. bersabda:

أَنْسُكَ شَاةً، أَوْ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

Sembelihlah seekor kambing, atau berilah makan enam orang miskin, atau berpuasalah tiga hari.

Maka masing-masing dinilai baik bila disesuaikan dengan kondisi orang yang bersangkutan.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ayyasy, bahwa Al-A'masy pernah menceritakan bahwa Ibrahim pernah bertanya kepada Sa'id ibnu Jubair tentang ayat berikut, yaitu firman-Nya:

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. (البقرة: ١٩٦)

Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Al-Baqarah: 196)

Maka Sa'id ibnu Jubair menjawab dengan suatu jawaban yang menjadikan makanan sebagai tolok ukurnya. Jika dia mempunyai kemampuan untuk membeli seekor kambing, hendaklah ia membeli seekor kambing. Jika kambing tidak ada, maka harga kambing ditaksir, lalu jumlahnya diberikan berupa makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Jika ia tidak mempunyai uang, hendaklah ia berpuasa, untuk setengah *ş'a'* ganti dengan puasa satu hari (hingga jumlah hari-hari yang dipuasainya berjumlah enam hari).

Selanjutnya Ibrahim mengatakan bahwa hal yang sama telah kudengar pula dari Alqamah. Alqamah menceritakan, "Ketika Sa'id Ibnu Jubair berkata kepadaku, 'Siapakah orang ini? Alangkah ganteng-

nya!’ Maka kujawab, ‘Dia adalah Ibrahim.’ Sa’id ibnu Jubair mengatakan, ‘Alangkah gantengnya dia duduk bersama kita.’ Lalu aku ceritakan kepada Ibrahim hal itu. Ketika kuceritakan kepadanya apa yang dikatakan oleh Sa’id ibnu Jubair, maka Ibrahim pergi dari majelis itu.”

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Imran, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Mu’az, dari ayahnya, dari Asy’as, dari Al-Hasan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . (البقرة : ١٩٦)

Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Al-Baqarah: 196)

Ia mengatakan, “Apabila orang yang sedang ihram mengalami gangguan di kepalanya, ia boleh bercukur dan membayar fidyah dengan salah satu di antara ketiga perkara ini menurut apa yang disukainya. Kalau puasa sebanyak sepuluh hari, kalau sedekah memberi makan sepuluh orang miskin dengan ketentuan tiap orang miskin sebanyak dua *Makkuk**) yaitu satu *Makkuk* berupa kurma, sedangkan satu *Makkuk* lainnya berupa jewawut. Sedangkan yang dimaksud dengan *nusuk* ialah menyembelih kurban, berupa seekor kambing.

Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan dan Ikrimah sehubungan dengan firman-Nya:

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . (البقرة : ١٩٦)

Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud dengan sedekah ialah memberi makan sepuluh orang miskin.

Kedua pendapat ini —yaitu yang bersumber dari Sa’id ibnu Jubair dan Alqamah serta Al-Hasan dan Ikrimah— merupakan dua pen-

*) 1 Makkuk = 3,264 kg.

dapat yang aneh, keduanya masih perlu dipertimbangkan. Karena telah disebutkan oleh sunnah melalui hadis Ka'b ibnu Ujrah bahwa puasa itu adalah tiga hari, bukan enam hari; dan memberi makan adalah kepada enam orang miskin, *nusuk* artinya menyembelih seekor kambing. Hal tersebut atas dasar *takhyir* (boleh memilih salah satu di antaranya), seperti yang ditunjukkan oleh konteks ayat Al-Qur'an. Adapun mengenai *tartib* (urutan), hal ini hanyalah dikenal dalam masalah membunuh binatang buruan, seperti yang disebutkan di dalam naş Al-Qur'an dan telah disepakati oleh semua ahli fiqih, lain halnya dengan masalah ini.

Hisyam mengatakan, telah menceritakan kepada kami Laiş, dari Tawus, bahwa ia selalu mengatakan sehubungan dengan masalah *dam* atau memberi makan; hal itu dilaksanakan di Mekah. Sedangkan yang menyangkut puasa boleh dilakukan di mana saja menurut apa yang disukai oleh orang yang bersangkutan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Aṭa, dan Al-Hasan.

Hisyam mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dan Abdul Malik serta selain keduanya, dari Aṭa. Ia acapkali mengatakan bahwa masalah apa saja yang menyangkut *dam* dilaksanakan di Mekah, sedangkan apa saja yang menyangkut memberi makan atau puasa dilaksanakan menurut kehendak orang yang bersangkutan.

Hasyim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, dari Ya'qub ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Abu Asma maula Ibnu Ja'far yang menceritakan bahwa Uşman ibnu Affan pernah berhaji ditemani oleh Ali dan Al-Husain ibnu Ali. Uşman berangkat lebih dulu. Abu Asma' melanjutkan kisahnya, bahwa ia bersama Ibnu Ja'far, "Tiba-tiba kami bersua dengan seorang lelaki yang sedang tidur, sedangkan unta kendaraannya berada di dekat kepalanya, lalu aku (Abu Asma) berkata, 'Hai orang yang sedang tidur.' Lelaki itu bangun, dan ternyata dia adalah Al-Husain ibnu Ali. Lalu Ibnu Ja'far membawanya sampai datang ke tempat air. Kemudian dikirimkan seorang utusan untuk menemui Ali yang saat itu sedang bersama Asma binti Umais. Maka kami merawat Al-Husain ibnu Ali selama kurang lebih dua puluh malam. Lalu Ali bertanya kepada Al-Husain, 'Apakah sakit yang kamu rasakan?' Al-Husain mengisyaratkan dengan tangannya ke kepalanya. Maka Ali memerintahkan agar

rambut Al-Husain dicukur, kemudian Ali meminta didatangkan seekor unta, lalu ia menyembelihnya.”

Jika unta kurban ini sebagai fidyah dari bercukur, berarti Ali menyembelihnya di luar kota Mekah. Tetapi jika sebagai fidyah dari *tahallul*, maka masalahnya sudah jelas.

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا أَمْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

Apabila kalian telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah: 196)

Dengan kata lain, apabila kalian mampu untuk menunaikan manasik, tanpa hambatan apa pun, sedangkan di antara kalian ada yang ingin melakukan *tamattu'* dengan mengerjakan umrah dahulu sebelum ibadah haji tiba waktunya.

Pengertian *tamattu'* di sini mencakup orang yang berihram untuk keduanya atau berihram untuk umrah lebih dahulu, setelah selesai dari umrah baru berihram lagi untuk haji. Demikianlah pengertian *tamattu'* secara khusus yang telah terkenal di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan pengertian *tamattu'* secara umum mencakup keduanya, seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih. Karena sesungguhnya di antara perawi ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. ber-*tamattu'*, sedangkan yang lainnya mengatakan ber-*qiran*, tetapi di antara keduanya tidak ada perbedaan dalam masalah bahwa Nabi Saw. membawa hewan hadyunya.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : ١٩٦)

Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah: 196)

Dengan kata lain, hendaklah ia menyembelih kurban yang mudah didapat baginya, minimal seekor kambing. Tetapi diperbolehkan bagi-

nya menyembelih seekor sapi, karena Rasulullah Saw. sendiri menyembelih sapi untuk *dam* istri-istrinya.

Al-Auza'i meriwayatkan dari Yahya ibnu Abu Kaşir, dari Abu Salamah, dari sahabat Abu Hurairah r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ الْبَقْرَ عَنْ نِسَائِهِ وَكَانَ مُتَمَتِّعَاتٍ .

Bahwa Rasulullah Saw. menyembelih seekor sapi untuk (dam) istri-istrinya, karena mereka semuanya melakukan tamattu'.

Hadis riwayat Abu Bakar ibnu Murdawaih. Di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa *tamattu'* itu disyariatkan, seperti yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Imran ibnu Husain yang mengatakan, "Ayat *tamattu'* telah diturunkan di dalam *Kitabullah* dan kami mengerjakannya bersama-sama Rasulullah Saw. Kemudian tidak ada wahyu lagi yang turun mengharamkannya serta Nabi Saw. tidak melarangnya pula hingga beliau wafat."

Akan tetapi, ada seorang lelaki yang berpendapat menurut kehendaknya sendiri. Imam Bukhari mengatakan bahwa lelaki itu adalah sahabat Umar. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari ini telah disebutkan dengan jelas, bahwa Umar pernah melarang orang-orang melakukan *tamattu'*. Ia mengatakan bahwa kita harus memegang *Kitabullah*, karena sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan kita untuk melakukannya dengan sempurna. Yang dimaksud adalah firman-Nya:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . (البقرة: ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Tetapi pada kenyataannya Umar r.a. tidak melarang orang yang berihram dengan *tamattu'*. Sesungguhnya dia melarangnya hanya untuk tujuan agar orang-orang yang ziarah ke *Baitullah* bertambah banyak,

ada yang melakukan haji dan ada yang berumrah, seperti yang telah dijelaskannya sendiri.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ. (البقرة: ١٩٦)

Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (Al-Baqarah: 196)

Allah Swt. berfirman, “Barang siapa yang tidak dapat menemukan binatang kurban, hendaklah ia puasa tiga hari dalam hari-hari haji, yakni di hari-hari manasik.”

Menurut ulama, hal yang paling utama hendaknya puasa dilakukan sebelum hari Arafah, yaitu pada tanggal sepuluh. Demikianlah menurut Ata. Atau sejak dia melakukan ihram (untuk hajinya), menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya, karena berdasarkan sabda Nabi Saw. dalam ibadah hajinya. Di antara mereka ada yang memperbolehkan melakukan puasa sejak dari permulaan bulan Syawwal. Demikianlah menurut Tawus, Mujahid, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang.

Asy-Sya’bi memperbolehkan berpuasa pada hari Arafah dan dua hari sebelumnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, As-Saddi, Ata, Tawus, Al-Hakam, Al-Hasan, Hammad, Ibrahim, Abu Ja’far Al-Baqir, Ar-Rabi’, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, “Apabila seseorang tidak dapat menemukan *hadyu*, hendaklah ia puasa tiga hari dalam hari-hari haji sebelum hari Arafah. Untuk itu apabila jatuh hari yang ketiga dari Arafah, maka puasanya harus sudah selesai. Ia juga harus puasa tujuh hari setelah pulang ke tanah airnya.”

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq, dari Wabrah, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa orang yang bersangkutan

hendaknya memulai puasanya sehari sebelum hari Tarwih, kemudian hari Tarwih, dan yang terakhir pada hari Arafahnya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali.

Sekiranya orang yang bersangkutan tidak melakukan puasanya pada hari-hari haji atau tidak melakukan sebagiannya sebelum hari Raya Ađ-ha, bolehkah ia melakukan puasanya itu pada hari-hari Tasyriq?

Sehubungan dengan masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, kedua-duanya diketengahkan pula oleh Imam Syafii. Menurut *qaul qadim*-nya, orang yang bersangkutan boleh melakukan puasanya pada hari-hari Tasyriq. Karena berdasarkan kepada ucapan Siti Aisyah dan Ibnu Umar yang terdapat di dalam kitab *Şahih Bukhari*, yaitu bahwa Nabi Saw. tidak memperbolehkan melakukan puasa di hari-hari Tasyriq kecuali bagi orang yang tidak menemukan *hadyu* (hewan kurban).

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Malik, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, juga dari Salim, dari Ibnu Umar. Memang telah diriwayatkan dari keduanya (Siti Aisyah dan Ibnu Umar) melalui banyak jalur.

Sufyan meriwayatkannya dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. yang mengatakan, "Barang siapa yang kelewat waktunya hingga tidak melakukan puasa tiga hari pada hari-hari haji, maka ia harus melakukannya pada hari-hari Tasyriq."

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ubaid ibnu Umair Al-Laişi, dari Ikrimah dan Al-Hasan Al-Başri serta Urwah ibnu Zubair.

Sesungguhnya mereka mengatakan demikian karena keumuman makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ . (البقرة: ١٩٦)

maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. (Al-Baqarah: 196)

Sedangkan menurut *qaul jadid*, ia tidak boleh melakukan puasa pada hari-hari Tasyriq, karena berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim melalui Qutaibah Al-Huzali r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Swt.

Firman Allah Swt.:

وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ^ط. (البقرة : ١٩٦)

dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. (Al-Baqarah: 196)

Sehubungan dengan makna ayat ini ada dua pendapat. Salah satunya mengatakan, yang dimaksud dengan *izā raja'tum* ialah apabila kalian kembali ke perjalanan pulang kalian. Karena itulah Mujahid mengatakan bahwa puasa tujuh hari ini merupakan *rukḥṣah*. Untuk itu apabila orang yang bersangkutan ingin melakukannya dalam perjalanan pulang, ia boleh melakukannya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Aṭa' ibnu Abu Rabah.

Pendapat kedua mengatakan, yang dimaksud dengan *izā raja'tum* ialah apabila kalian kembali ke tanah air kalian, yakni kalian telah berada di negeri tempat tinggal kalian sendiri.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aš-Šauri, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Salim, bahwa ia pernah mendengar ibnu Umar berkata sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ^ط. (البقرة : ١٩٦)

Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. (Al-Baqarah: 196)

Makna yang dimaksud ialah bila orang yang bersangkutan telah kembali ke tempat keluarganya (tanah airnya).

Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Sa'id ibnu Jubair, Abul Aliyah, Mujahid, Aṭa, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Abu Ja'far ibnu Jarir meriwayatkan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang telah disepakati.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim ibnu Abdullah, bahwa Ibnu Umar pernah menceritakan:

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَهْلَلَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَهْلَلَ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَشَيْءٍ حُرْمَتُهُ حَتَّى يُقْضَى حَجُّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيُطْفِئْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلَلَ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

Rasulullah Saw. melakukan tamattu' dalam haji wada'-nya dengan melakukan umrah sebelum ibadah haji, lalu beliau menyembelih hewan kurbannya. Untuk itu beliau membawa hewan

hadyu (kurban) dari Zūl Hulaifah, kemudian beliau berihram untuk ibadah umrahnya. Sesudah itu baru beliau berihram untuk ibadah hajinya. Maka orang-orang pun ikut ber-tamattu' bersama-sama Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. memulai pekerjaannya dengan ibadah umrah sebelum haji. Sedangkan di kalangan orang-orang ada yang berkurban, ia membawa hewan kurban-nya; dan di antara mereka ada yang tidak berkurban. Ketika Nabi Saw. tiba di Mekah, maka beliau bersabda kepada orang-orang, "Barang siapa di antara kalian mempunyai hewan kurban, maka tidak halal baginya melakukan sesuatu pun yang diharamkan atas dirinya sebelum menyelesaikan hajinya. Barang siapa di antara kalian tidak membawa hadyunya (hewan kurban-nya), hendaklah ia melakukan tawaf di Baitullah, dan sa'i di antara Şafa dan Marwah serta memotong rambut dan ber-tahallul. Setelah itu hendaklah ia berihram lagi untuk ibadah hajinya. Barang siapa yang tidak menemukan hewan kurban, hendaklah ia berpuasa selama tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila ia telah kembali kepada keluarganya. Hingga akhir hadis.

Az-Zuhri mengatakan, telah menceritakan kepadaku Urwah, dari Siti Aisyah r.a. hal yang semisal dengan apa yang telah diceritakan kepadaku oleh Salim, dari ayahnya. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Az-Zuhri dengan lafaz yang sama.

Firman Allah Swt.:

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ . [البقرة : ١٩٦]

Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (Al-Baqarah: 196)

Menurut suatu pendapat, kalimat ayat ini merupakan *taukid* (yang menguatkan makna kalimat sebelumnya). Perihalanya sama dengan kata-kata orang Arab, "Aku melihat dengan kedua mataku sendiri, dan aku mendengar dengan kedua telingaku sendiri, aku tulis dengan tanganku ini." Dan sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ . (الانعام: ٣٨٠)

dan tiada burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.
(Al-An'ām: 38)

وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ . [العنكبوت: ٤٨٠]

dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. (Al-'Ankabut: 48)

Adapun firman Allah Swt.:

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْرَمِيقَاتٍ رَبِّهِ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . [الاعراف: ١٤٧]

Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh (malam lagi). (Al-A'raf: 142)

Menurut pendapat yang lain, makna 'Kāmilah' yang terkandung di dalam ayat ini ialah perintah untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah cukup sebagai ganti menyembelih hewan kurban. Hisyam meriwayatkan dari Abbad ibnu Rasyid, dari Al-Hasan Al-Başri sehubungan dengan makna firman-Nya:

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ . [البقرة: ١٩٦]

Itulah sepuluh hari yang sempurna. (Al-Baqarah: 196)

Yakni sudah cukup sebagai ganti menyembelih hewan kurban.

Firman Allah Swt.:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة ١٩٦)

Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (bukan penduduk Mekah). (Al-Baqarah: 196)

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ahli takwil berbeda pendapat sehubungan dengan orang yang dimaksud di dalam firman-Nya:

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة ١٩٦)

bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (bukan penduduk Mekah). (Al-Baqarah: 196)

Padahal mereka telah sepakat bahwa yang dimaksud ialah penduduk kota Mekah. Tidak ada *tamattu'* bagi mereka. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang dimaksud ialah hanya khusus bagi penduduk kota Mekah, bukan selainnya.

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan (yakni As-Sauri) yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Yang dimaksud dengan mereka (dalam ayat ini) adalah penduduk kota Mekah." Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak, dari As-Sauri.

Jama'ah menambahkan dalam riwayatnya, dan Qatadah mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Hai penduduk Mekah, tiada *tamattu'* bagi kalian. *Tamattu'* hanya dihalkan bagi penduduk negeri-negeri lain dan diharamkan atas kalian. Sesungguhnya seseorang dari kalian hanya tinggal menempuh sebuah lembah, atau dia menjadikan antara dirinya dan Tanah Suci sebuah lembah, kemudian ia berihram untuk umrahnya."

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya yang mengatakan bahwa *tamattu'* hanya diperbolehkan bagi orang-orang lain, bukan untuk

penduduk Mekah, yaitu bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Tanah Suci. Demikianlah menurut apa yang disebutkan di dalam firman-Nya:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٩٦)

Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 196)

Abdur Razzaq mengatakan, telah sampai kepadanya dari Ibnu Abbas pendapat yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Ṭawus.

Ulama lainnya mengatakan bahwa mereka adalah penduduk Tanah Suci dan daerah sekitarnya yang masih berada di antara Mekah dan *miqat*. Seperti yang dikatakan oleh Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Aṭa yang mengatakan, "Barang siapa yang keluarganya berada sebelum *miqat* (dari Mekah), maka kedudukannya sama dengan penduduk Mekah, yakni tidak boleh melakukan *tamattu'*."

Abdullah ibnul Mubarak telah meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Yazid, dari Jabir, dari Mak-hul sehubungan dengan makna firman-Nya:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٩٦)

Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 196)

Makna yang dimaksud ialah orang yang tempat tinggalnya masih berada di dalam lingkungan *miqat*.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Aṭa sehubungan dengan makna firman-Nya:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (البقرة : ١٩٦)

Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram. (Al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud ialah Arafah, Muzdalifah, Urnah, dan Ar-Raji'.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, bahwa ia pernah mendengar Az-Zuhri mengatakan, "Barang siapa yang keluarganya berada dalam jarak perjalanan kurang lebih satu hari dari Mekah, maka ia boleh ber-*tamattu'*." Menurut riwayat yang lain darinya mengatakan perjalanan dua hari dari Mekah.

Ibnu Jarir sehubungan dengan masalah ini memilih mazhab Imam Syafii yang mengatakan bahwa mereka adalah penduduk kota Mekah dan orang-orang yang tinggal dalam jarak tidak diperbolehkan melakukan qasar dari Kota Suci, karena sesungguhnya orang yang tempat tinggalnya sejauh itu masih termasuk ke dalam pengertian hadir, bukan musafir.

Firman Allah Swt.:

وَاتَّقُوا اللَّهَ . (البقرة: ١٩٦)

Dan bertakwalah kepada Allah. (Al-Baqarah: 196)

Yaitu dalam mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya kepada kalian dan apa yang dilarang-Nya terhadap kalian.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (البقرة: ١٩٦)

Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Al-Baqarah: 196)

Yakni terhadap orang yang menentang perintah-Nya dan mengerjakan hal-hal yang dilarang ia melakukannya.

Al-Baqarah, ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ .

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.

Ulama bahasa berbeda pendapat mengenai makna firman-Nya:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ . (البقرة : ١٩٧)

Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (Al-Baqarah: 197)

Sebagian di antara mereka mengatakan, bentuk lengkapnya ialah bahwa ibadah haji yang sesungguhnya yaitu haji yang dilakukan dalam bulan-bulan yang dimaklumi untuk itu. Berdasarkan pengertian ini, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan ihram ibadah haji dalam bulan-bulan haji lebih sempurna daripada melakukan ihram haji di luar bulan haji, sekalipun melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji hukumnya sah.

Pendapat yang mengatakan sah melakukan ihram ibadah haji di sepanjang tahun merupakan, mazhab Imam Maliki, Abu Hanifah, Ahmad ibnu Hambal, dan Ishaq ibnu Rahawaih. Hal yang sama dika-

takan pula oleh Ibrahim An-Nakha'i, Aš-Šauri, dan Al-Laiš ibnu Sa'd. Hal yang dijadikan hujah untuk memperkuat pendapat mereka adalah firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
(البقرة: ١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji." (Al-Baqarah: 189)

Ibadah haji merupakan salah satu di antara sepasang manasik, maka hukumnya sah melakukan ihram untuk haji di waktu kapan pun sepanjang tahun. Perihalanya sama dengan ibadah umrah.

Imam Syafii berpendapat, tidak sah melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulannya. Untuk itu seandainya seseorang melakukan ihram haji sebelum bulan haji tiba, maka ihramnya tidak sah.

Akan tetapi, sehubungan dengan umrahnya, apakah sah atau tidak? Ada dua pendapat mengenainya. Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulannya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir. Hal yang sama dikatakan pula oleh Aṭa, Ṭawus, dan Mujahid. Sebagai dalilnya ialah firman Allah Swt. yang mengatakan:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ
(البقرة: ١٩٧)

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (Al-Baqarah: 197)

Menurut makna lahiriah, ayat ini mengandung makna lain yang diutarakan oleh ulama Nahwu. Pendapat ini mengartikan bahwa musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi; Allah mengkhususkan haji dalam bulan-bulan tersebut di antara bulan-bulan lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak sah melakukan ihram sebelum tiba bulan-bulan haji. Perihalanya sama dengan waktu-waktu salat.

Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Khalid, dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Umar

ibnu Aṭa, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak layak bagi seseorang melakukan ihram haji kecuali dalam musim haji, karena berdasarkan kepada firman-Nya:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ . (البقرة: ١٩٧)

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (Al-Baqarah: 197)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ahmad ibnu Yahya ibnu Malik As-Sūsi, dari Hajjaj ibnu Muhammad Al-A'war, dari Ibnu Juraij dengan lafaz yang sama.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya melalui dua jalur, dari Hajjaj ibnu Arṭah, dari Al-Hakim ibnu Utaibah, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Termasuk tuntunan Nabi Saw. ialah tidak melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulan haji (musim haji)."

Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak boleh ihram haji kecuali dalam bulan-bulan haji, karena sesungguhnya termasuk sunnah haji ialah melakukan ihram haji dalam bulan-bulan haji. Sanad aṣar ini berpredikat *sahih*. Perkataan seorang sahabat yang menyatakan bahwa termasuk sunnah (tuntunan Nabi Saw.) dikategorikan sebagai hadis *marfu'* menurut kebanyakan ulama. Terlebih lagi jika yang mengatakannya adalah Ibnu Abbas yang dijuluki sebagai 'juru terjemah Al-Qur'an dan ahli menafsirkannya'. Memang ada sebuah hadis *marfu'* sehubungan dengan masalah ini. Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Baqi, telah menceritakan kepada kami Nafi', telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Abu Huṣaifah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abuz Zubair, dari Jabir, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْرُمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .

Tidak layak bagi seseorang melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji.

Sanad hadis ini tidak ada masalah. Tetapi Imam Syafii dan Imam Baihaqi meriwayatkannya melalui berbagai jalur, dari Ibnu Juraij, dari Abuz Zubair, bahwa ia pernah mendengar Jabir ibnu Abdullah bertanyanya:

أَيُّهُنَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا

“Bolehkah melakukan ihram haji sebelum musim haji?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.”

Hadis *mauquf* ini lebih sahih dan lebih kuat sanadnya daripada hadis *marfu'* tadi. Dengan demikian, berarti mazhab sahabat menjadi kuat berkat adanya ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa termasuk sunnah ialah tidak melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulan haji.

Firman Allah Swt.:

أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ . (البقرة: ١٩٧)

beberapa bulan yang dimaklumi. (Al-Baqarah: 197)

Imam Bukhari mengatakan bahwa menurut Ibnu Umar, yang dimaksud dengan bulan-bulan haji ialah Syawwal, Żul-Qa'dah, dan sepuluh hari bulan Żul-Hijjah. Aşar yang di-*ta'liq* (dikomentari) oleh Imam Bukhari dengan ungkapan yang pasti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir secara *mauşul*. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim ibnu Abu Zagrah, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman-Nya:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (البقرة: ١٩٧)

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (Al-Baqarah: 197)

Bahwa yang dimaksud ialah bulan Syawwal, Żul-Qa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Żul-Hijjah. Sanad aşar ini berpredikat *sahih*. Dan sesungguhnya Imam Hakim pun meriwayatkannya di dalam kitab *Mustadrak*, dari Al-Aşam, dari Al-Hasan ibnu Ali ibnu Affan, dari Abdullah ibnu Numair, dari Ubaidillah ibnu Nafi', dari Ibnu Umar, lalu ia mengetengahkan aşar ini dan mengatakan bahwa aşar ini (dikatakan *sahih*) dengan syarat *Syaikhain*.

Menurut kami, aşar ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Aṭa, Ṭawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mak-hul, Qatadah, Ad-Ḍahhak ibnu Muzahim, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan. Hal ini merupakan pegangan bagi mazhab Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hambal, Abu Yusuf, dan Abu Şaur. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dibenarkan menyebutkan jamak untuk pengertian dua bulan dan sepertiga dari satu bulan dengan pengertian *taglib* (prioritas). Perihalnya sama dengan perkataan orang-orang Arab, "Aku melihatnya tahun ini," dan "Aku melihatnya hari ini," sedangkan makna yang dimaksud ialah sebagian dari satu tahun dan sehari. Juga seperti pengertian dalam firman-Nya:

فَمَنْ تَجَمَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . (البقرة: ۲۰۳)

Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. (Al-Baqarah: 203)

Karena sesungguhnya pengertian cepat berangkat ini tertuju kepada satu setengah hari (bukan setelah dua hari).

Imam Malik ibnu Anas dan Imam Syafii dalam *qaul qadim*-nya mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwal, Żul-Qa'dah, dan Żul-Hijjah secara lengkap. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwal, Żul-Qa'dah, dan Żul-Hijjah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang pernah mengatakan bahwa ia bertanya kepada Nafi', "Apakah engkau pernah mendengar Ibnu Umar menyebutkan tentang bulan-bulan haji itu?" Nafi' menjawab, "Ya, Abdullah ibnu Umar menyebutnya bulan Syawwal, Żul-Qa'dah, dan Żul-Hijjah."

Ibnu Juraij mengatakan bahwa hal tersebut dikatakan pula oleh Ibnu Syihab, Aṭa, dan Jabir ibnu Abdullah r.a. Sanad aṣar ini berpredikat *sahih* sampai kepada Ibnu Juraij. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Ṭawus, Mujahid, Urwah ibnu Zubair, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Qatadah.

Sehubungan dengan masalah ini ada hadis *marfu'*, hanya sayangnya berpredikat *maudu'*, diriwayatkan oleh Al-Hafiz ibnu Murdawaih melalui jalur Husain ibnu Mukhariq —sedangkan dia orangnya dicurigai suka membuat hadis *maudu'*—, dari Yunus ibnu Ubaid, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ.

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan Syawwal, bulan Żul-Qa'dah, dan bulan Żul-Hijjah.

Akan tetapi, seperti yang disebutkan di atas, predikat *marfu'* hadis ini tidak sah.

Faedah dari mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa musim haji itu berlangsung sampai akhir bulan Żul-Hijjah mengandung pengertian bahwa bulan tersebut khusus buat ibadah haji, maka makruh melakukan ihram umrah pada sisa bulan Żul-Hijjah, tetapi bukan berarti bahwa sah melakukan ihram haji sesudah malam kurban.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Qais ibnu Muslim, dari Ṭariq ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan, "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, tanpa ada umrah padanya." Sanad

aşar ini *sahih*. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya orang yang berpendapat bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Żul-Qa'dah, dan Żul-Hijjah hanyalah bermaksud bahwa bulan-bulan tersebut bukanlah bulan-bulan untuk melakukan umrah. Sesungguhnya bulan-bulan tersebut hanyalah untuk ibadah haji, sekalipun pada kenyataannya semua pekerjaan ibadah haji telah rampung dengan selesainya hari-hari Mina. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, "Tiada seorang pun dari kalangan *ahtul ilmi* merasa ragu bahwa ibadah umrah di luar bulan-bulan haji lebih utama daripada melakukan ibadah umrah dalam bulan-bulan haji."

Ibnu Aun mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Al-Qasim ibnu Muhammad tentang ibadah umrah dalam bulan-bulan haji. Lalu Al-Qasim menjawab, "Mereka menganggapnya kurang sempurna."

Menurut kami, ada sebuah aşar dari Umar dan Uşman yang mengatakan bahwa keduanya menyukai ibadah umrah dalam selain bulan-bulan haji, dan keduanya melarang hal tersebut dalam bulan-bulan haji.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
(البقرة: ١٩٧)

Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Maksudnya, telah mewajibkan haji dengan memasuki ihramnya. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan keharusan ihram haji dan melangsungkannya.

Ibnu Jarir mengatakan, mereka sepakat bahwa makna yang dimaksud dengan *al-farđ* dalam ayat ini ialah wajib dan harus.

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
(البقرة: ١٩٧)

Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Yakni orang yang telah berihram untuk haji atau umrah. Menurut Aṭa, yang dimaksud dengan *farḍ* ialah ihram. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibrahim dan Aḍ-Ḍahhak serta lain-lainnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Umar ibnu Aṭa, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ . (البقرة: ١٩٧)

Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Tidak layak bagi seseorang bila melakukan ihram untuk haji, kemudian ia tinggal di suatu tempat. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan hal yang semisal dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, Aṭa, Ibrahim An-Nakha'i, Ikrimah, Aḍ-Ḍahhak, Qatadah, Sufyan Aš-Šauri, Az-Zuhri, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Ṭawus dan Al-Qasim ibnu Muhammad mengatakan, yang dimaksud dengan *farḍ* ialah talbiyah.

Firman Allah Swt.:

فَلَا رَفَثَ . (البقرة: ١٩٧)

maka tidak boleh rafaṣ. (Al-Baqarah: 197)

Yakni barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umrah, hendaklah ia menjauhi *rafaṣ*. Yang dimaksud dengan *rafaṣ* ialah bersetubuh, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . (البقرة: ١٨٧)

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. (Al-Baqarah: 187)

Diharamkan pula melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti berpelukan dan berciuman serta lain-lainnya yang semisal; juga diharamkan membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus; Nafi' pernah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah ibnu Umar acapkali mengatakan bahwa *rafas* artinya menggauli istri dan membicarakan hal-hal yang berbau porno.

Ibnu Wahb mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Şakhr, dari Muhammad ibnu Ka'b hal yang semisal dengan aşar di atas.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari seorang lelaki, dari Abul Aliyah Ar-Rayyahi, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah mendengarkan syair untuk memberi semangat kepada unta kendaraannya, sedangkan dia dalam keadaan berihram, yaitu ucapan penyair:

وَهَنَّ يَمْشِينَا بِنَاهِمِيْسا ۚ إِنَّ تَصَدَّقَ الطَّيْرُنَا لِمِيْسا

Sedangkan wanita-wanita itu berjalan bersama kami dengan langkah yang tak bersuara; sekiranya ada burung, niscaya kami dapat menyentuhnya.

Abul Aliyah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia bertanya, "Apakah engkau mengeluarkan kata-kata *rafas*, sedangkan engkau dalam keadaan berihram?" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya *rafas* yang dilarang ialah bila dituturkan di hadapan kaum wanita." Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Al-A'masy, dari Ziyad ibnu Huşain, dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbas, lalu ia mengetengahkan aşar ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Addi, dari Auf, telah menceritakan kepadaku Ziyad ibnu Huşain, telah menceritakan kepadaku Abu Huşain ibnu Qais yang menceritakan bahwa ia pernah berangkat haji bersama Ibnu Abbas, dan pada

tahun itu dia menjadi teman Ibnu Abbas. Setelah kami ihram (memasuki miqat), Ibnu Abbas mendendangkan sebuah syair untuk memberikan semangat kepada unta kendaraannya, yaitu:

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَاهِمِي سَا ۖ إِنَّ تَصَدَّقَ الظَّيْرُ نُنَّا كُ مَيْسَا

Mereka (wanita-wanita itu) berjalan bersama kami dengan langkah-langkah yang tak bersuara; seandainya kami menjumpai bu-rung, niscaya kami dapat memegangnya.

Abu Huṣain ibnu Qais bertanya, “Apakah engkau berani mengucapkan kata-kata *rafas*, sedangkan engkau dalam keadaan berihram?” Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya yang dinamakan *rafas* ialah bila diucapkan di hadapan kaum wanita.”

Abdullah ibnu Ṭawus meriwayatkan dari ayahnya, bahwa ayahnya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai makna firman-Nya:

فَلَا رَفَتْ وَلَا فَسُوقَ . (البقرة : ١٩٧)

maka tidak boleh rafas dan berbuat fasik. (Al-Baqarah: 197)

Maka Ibnu Abbas menjawab, “*Rafas* artinya mengeluarkan kata-kata sindiran yang mengandung arti persetubuhan. Ungkapan ini dinamakan *’irabah* menurut istilah orang-orang Arab yang artinya ‘kata-kata yang jorok’.”

Aṭa ibnu Abu Rabah mengatakan bahwa *rafas* artinya persetubuhan dan yang lebih rendah daripada itu berupa perkataan yang jorok. Hal yang sama dikatakan pula oleh Amr ibnu Dinar.

Aṭa mengatakan bahwa orang-orang Arab tidak menyukai ungkapan *’irabah* yang artinya kata-kata sindiran ke arah persetubuhan, hal ini hukumnya haram.

Ṭawus mengatakan, *rafas* ialah bila seorang lelaki berkata kepada istrinya, “Apabila kamu telah ber-*tahallul*, niscaya aku akan menggaulimu.” Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah.

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *rafas* artinya menyetubuhi wanita, menciumnya, dan mencumbu rayu-

nya serta mengeluarkan kata-kata sindiran yang jorok kepadanya yang menjurus ke arah persetubuhan dan lain-lainnya yang semisal.

Ibnu Abbas mengatakan pula —juga Ibnu Umar— bahwa *rafas* artinya menyetubuhi wanita. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid, Ibrahim, Abul Aliyah, dari Aṭa, Mak-hul, Aṭa Al-Khurrasani, Aṭa ibnu Yasar, Aṭiyah, Ibrahim An-Nakha'i, Ar-Rabi', Az-Zuhri, As-Saddi, Malik ibnu Anas, Muqatil ibnu Hayyan, Abdul Karim ibnu Malik, Al-Hasan, Qatadah, Aḍ-Ḍah-hak, dan lain-lainnya.

Firman Allah Swt.:

وَلَا فَسُوقَ . (البقرة: ١٩٧)

dan tidak boleh berbuat fasik. (Al-Baqarah: 197)

Miqsam dan bukan hanya seorang telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan *fusuq* ialah perbuatan-perbuatan maksiat. Hal yang sama dikatakan pula oleh Aṭa, Mujahid, Ṭawus, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Muhammad ibnu Ka'b, Al-Hasan, Qata-dah, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ar-Rabi' ibnu Anas, Aṭa ibnu Yasar, Aṭa Al-Khurrasani, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar yang pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fusuq* ialah semua jenis perbuatan maksiat terhadap Allah, baik berupa berburu (di waktu ihram) ataupun perbuatan lainnya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Nafi', bahwa Abdullah ibnu Umar pernah berkata, "Yang dinamakan *fusuq* ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka terhadap Allah di Tanah Suci." Sedangkan ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud dengan *fusuq* dalam ayat ini ialah mencaci maki. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnuz Zubair, Mujahid, As-Saddi, Ibrahim An-Nakha'i, dan Al-Hasan. Barangkali mereka yang mengatakan demikian (caci maki) berpegang kepada apa yang telah ditetapkan di dalam hadis sahih, yaitu:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik, dan memeranginya adalah kekufuran.

Karena itulah maka dalam bab ini Abu Muhammad ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui hadis Sufyan Aš-Šauri, dari Zubaid, dari Abu Wa-il, dari Abdullah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

Mencaci orang muslim hukumnya fasik dan memeranginya hukumnya kufur.

Telah diriwayatkan melalui hadis Abdur Rahman ibnu Abdullah ibnu Mas'ud, dari ayahnya, juga melalui hadis Abu Ishaq, dari Muhammad ibnu Sa'd, dari ayahnya. Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa *fusūq* dalam ayat ini artinya melakukan sembelihan untuk berhala-berhala, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

أَوْفِسَقَ أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ . (الأنعام: ١٤٥)

atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (Al-An'am: 145)

Ad-Dahhak mengatakan, *al-fusūq* artinya saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk.

Pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makna *fusūq* dalam ayat ini ialah semua perbuatan maksiat merupakan pendapat yang benar, sebagaimana Allah melarang perbuatan zalim (aniaya) dalam bulan-bulan haram, sekalipun dalam sepanjang masa perbuatan ini diharamkan, hanya saja dalam bulan-bulan haram lebih keras lagi keharamannya. Karena itulah maka Allah Swt. berfirman:

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَطْمَؤِنُّوهُنَّ أَنْفُسُكُمْ .
(التوبة: ٣٦)

di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang empat itu. (At-Taubah: 36)

Sehubungan dengan melakukan perbuatan zalim di Tanah Suci, Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بُظْلًا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (الصح: ٧٥)

dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. (Al-Hajj: 25)

Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa istilah *fusūq* dalam ayat ini ialah semua perbuatan yang dilarang di dalam ihram, seperti membunuh binatang buruan, mencukur rambut kepala, memotong kuku, dan lain sebagainya yang sejenis, seperti yang disebutkan dari Ibnu Umar. Akan tetapi, semua apa yang telah kami sebutkan adalah harus lebih di jauhi.

Disebutkan di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Abu Hazm, dari sahabat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرِفْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ.

Barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini, lalu ia tidak rafaş dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya.

Firman Allah Swt.:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ (البقرة: ١٩٧)

dan (tidak bolch) berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Sehubungan dengan makna ayat ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama mengatakan tidak bolch berbantah-bantahan dalam musim haji, yakni sewaktu sedang melaksanakan manasik-ma-

nasiknya. Allah Swt. telah menjelaskannya dengan keterangan yang sempurna dan merincikannya dengan rincian yang gamblang. Sehubungan dengan hal ini Waki' telah meriwayatkan dari Al-Ala ibnu Abdul Karim, bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ۗ
(البقرة: ١٩٧)

dan (tidak boleh) berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Sesungguhnya Allah Swt. telah menjelaskan bulan-bulan haji, maka tidak boleh lagi ada bantah-bantahan di antara manusia dalam mengerjakannya.

Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ۗ
(البقرة: ١٩٧)

dan (tidak boleh) berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Tidak ada bulan yang ditangguhkan dan tidak ada bantahan-bantahan dalam masalah haji, semuanya sudah jelas. Kemudian Mujahid menyebutkan tingkah laku yang dilakukan oleh kaum musyrik terhadap apa yang disebutkan di kalangan mereka dengan nama *nasi'* (menangguhkan bulan haji, lalu memindahkannya ke bulan yang lain). Perbuatan mereka itu sangat dicela oleh Allah Swt.

As-Šauri meriwayatkan dari Abdul Aziz ibnu Rafi', dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ۗ
(البقرة: ١٩٧)

dan (tidak boleh) berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Bahwa masalah haji telah diluruskan, maka tidak boleh ada bantah-bantahan lagi mengenainya.

Haf yang sama dikatakan pula oleh As-Saddi. Hisyam mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ
(البقرة: ١٩٧)

dan (tidak boleh) berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Yang dimaksud dengan *jidat* ialah berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan ibadah haji.

Abdullah ibnu Wahb mengatakan bahwa Malik pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ
(البقرة: ١٩٧)

dan (tidak boleh) berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Makna yang dimaksud ialah melakukan bantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Hanya Allah yang lebih mengetahui, bahwa pada mulanya orang-orang Quraisy melakukan wuquf di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah, sedangkan orang-orang Arab lainnya dan selain orang-orang Arab melakukan wuquf di Arafah. Mereka selalu berbantah-bantahan. Golongan yang pertama mengatakan, "Kami lebih benar," sedangkan golongan yang lain mengatakan, "Kamilah yang lebih benar." Demikianlah menurut pandangan kami, dan hanya Allah yang lebih mengetahui.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam bahwa mereka mengambil tempat wuqufnya sendiri-sendiri secara berbeda-beda yang masih mereka perdebatkan, masing-masing pihak mengakui bahwa *mauqif*-nya adalah berdasarkan *mauqif* Nabi Ibrahim a.s. Maka Allah memutuskannya, yaitu ketika Dia memberitahukan kepada Nabi-Nya tentang manasik yang sesungguhnya.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Abu Şakhr, dari Muhammad ibnu Ka'b yang mengatakan bahwa dahulu orang-orang Quraisy apabila berkumpul di Mina, maka sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, "Haji kami lebih sempurna daripada haji kalian," begitu pula sebaliknya.

Hammad ibnu Salamah meriwayatkan dari Jabir ibnu Habib, dari Al-Qasim ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa berbantah-bantahan dalam ibadah haji ialah bila sebagian dari mereka yang terlibat mengatakan, "Haji adalah esok hari." Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, "Haji adalah hari ini."

Sementara itu Ibnu Jarir memilih kandungan makna dari semua pendapat yang telah disebutkan di atas, yaitu tidak boleh berbantah-bantahan dalam manasik haji.

Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud dengan istilah *jidāl* dalam ayat ini ialah bertengkar. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibnu Hassan, telah menceritakan kepada kami Ishaq, dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ^ق
(البقرة ١٩٧)

dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Makna yang dimaksud dengan *al-jidāl* ialah bila kamu membantah saudaramu hingga kamu buat dia marah karenanya.

Dengan sanad yang sama sampai kepada Abu Ishaq, dari At-Tamimi, disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna *al-jidāl*, maka Ibnu Abbas menjawab, "Artinya berbantah-bantahan, yaitu bila kamu melakukan bantahan terhadap temanmu hingga kamu buat dia marah karenanya." Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Miqsan dan Aḍ-Ḍahhak, dari Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah, Aṭa, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Jabir ibnu Zaid, Aṭa Al-Khurrasani, Mak-hul, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Amr ibnu Dinar, Aḍ-Ḍahhak, Ar-Rabi' ibnu Anas,

Ibrahim An-Nakha'i, Aṭa ibnu Yasar, Al-Hasan, Qatadah, dan Az-Zuhri.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ^س
(البقرة : ١٩٧)

dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Artinya, berbantah-bantahan dan perdebatan hingga engkau membuat marah saudara dan temanmu, kemudian Allah Swt. melarang hal tersebut.

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ^س
(البقرة : ١٩٧)

dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Bahwa mereka tidak menyukai berbantah-bantahan.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa *al-jidāl* dalam ibadah haji artinya mencaci maki dan bertengkar.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Nafi', Umar pernah mengatakan bahwa berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji artinya melakukan caci maki, perdebatan, dan pertengkaran.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Zubair, Al-Hasan, Ibrahim, Ṭawus, dan Muhammad ibnu Ka'b, bahwa mereka mengatakan, "*Al-jidāl* artinya berbantah-bantahan."

Abdullah ibnul Mubarak meriwayatkan dari Yahya ibnu Basyir, dari Ikrimah sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جِدَالَكَ فِي الْحَجِّ ^س
(البقرة : ١٩٧)

dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah: 197)

Al-jidāl artinya marah, yaitu bila kamu membuat marah seorang muslim, kecuali jika kamu menegur budak, lalu kamu membuatnya marah tanpa memukulnya, maka tidak menjadi masalah bagimu, *insya Allah*.

Menurut kami, seandainya seseorang memukul budaknya, hal ini masih tetap diperbolehkan. Sebagai dalilnya ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Yahya ibnu Abbad ibnu Abdullah ibnu Zubair, dari ayahnya, dari Asma binti Abu Bakar yang menceritakan hadis berikut:

Kami berangkat bersama Rasulullah Saw. untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kami berada di Araj, Rasulullah Saw. turun istirahat. Maka Siti Aisyah r.a. duduk di sebelah Rasulullah Saw., sedangkan aku duduk di sebelah Abu Bakar (ayahku). Ketika itu pelayan perempuan Abu Bakar dan Rasulullah Saw. hanya satu orang disertai dengan budak laki-laki milik Abu Bakar.

Abu Bakar duduk menunggu budaknya muncul. Si budak muncul tanpa hewan untanya, maka Abu Bakar bertanya, "Ke mana untamu?" Si budak menjawab, "Tadi malam aku kehilangan dia." Abu Bakar berkata, "Mengapa seekor unta saja kamu tidak dapat menjaganya, hingga ia kabur?" Lalu Abu Bakar memukul budaknya itu, sedangkan Rasulullah Saw. tersenyum seraya berkata:

أَنْظِرُوا إِلَى هَذَا الْحُرِّ مَا يَصْنَعُ.

Lihatlah oleh kalian apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini!

Demikianlah menurut apa yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah melalui hadis Ibnu Ishaq.

Berangkat dari pengertian hadis ini, ada sebagian ulama Salaf yang menyimpulkan bahwa termasuk kesempurnaan ibadah haji ialah memukul unta (kendaraan). Akan tetapi, dari sabda Nabi Saw. terhadap Abu Bakar ini, yaitu:

أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحُرْمِ مَا يَصْنَعُ.

Lihatlah oleh kalian apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini.

dapat ditarik kesimpulan adanya teguran yang lembut. Maknanya menyatakan bahwa meninggalkan perbuatan tersebut adalah lebih utama.

Imam Abdu ibnu Humaid di dalam kitab *Musnad*-nya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa, dari Musa ibnu Ubaidah, dari saudaranya (yaitu Abdullah ibnu Ubaidillah), dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ قَضَى نُسْكَهُ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Barang siapa yang telah menunaikan hajinya, dan orang-orang muslim selamat dari ulah lisan dan tangannya, niscaya Allah memberikan ampunan baginya atas semua dosanya yang terdahulu.

Firman Allah Swt.:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ . (البقرة : ١٩٧)

Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. (Al-Baqarah: 197)

Setelah Allah Swt. melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka Allah menganjurkan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan, dan Allah Swt. memberitahukan kepada mereka bahwa Dia Maha Mengetahuinya; kelak Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang berlimpah di hari kiamat nanti.

Firman Allah Swt.:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧)

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
(Al-Baqarah: 197)

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada orang-orang yang berangkat meninggalkan keluarga mereka tanpa membawa bekal. Mereka mengatakan, “Kami akan melakukan ibadah haji, mengapa Allah tidak memberi kami makan?” (yakni niscaya Allah memberi kami makan). Maka turunlah ayat ini yang maknanya, “Berbekallah kalian untuk mencegah diri kalian dari meminta-minta kepada orang lain.”

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah, bahwa orang-orang ada yang menunaikan hajinya tanpa membawa bekal. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧)

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
(Al-Baqarah: 197)

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari Amr (yaitu Al-Fallas), dari Ibnu Uyaynah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, sesungguhnya hadis ini diriwayatkan pula oleh Warqa, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Warqa, dari Ibnu Uyaynah lebih sahih.

Menurut kami, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai, dari Sa'id ibnu Abdur Rahman Al-Makhzumi, dari Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal, lalu Allah menurunkan firman-Nya:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧)

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
(Al-Baqarah: 197)

Adapun hadis Warqa, diketengahkan oleh Imam Bukhari, dari Yahya ibnu Bisyr, dari Syababah. Diketengahkan oleh Abu Daud, dari Abu Mas'ud (yaitu Ahmad ibnul Furat Ar-Razi) dan Muhammad ibnu Abdullah Al-Makhzumi, dari Syababah, dari Warqa, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa orang-orang Yaman melakukan ibadah hajinya tanpa membawa bekal, dan mereka mengatakan, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal." Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧) ط

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
(Al-Baqarah: 197)

Abdu ibnu Humaid meriwayatkannya pula di dalam kitab tafsirnya dari Syababah.

Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya melalui hadis Syababah dengan lafaz yang sama. Ibnu Jarir dan Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui hadis Amr ibnu Abdul Gaffar, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa tersebutlah apabila mereka telah memasuki ihram, sedangkan bekal yang mereka bawa masih ada pada mereka, maka mereka membuangnya, lalu mereka mengadakan perbekalan lain yang baru. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧) ط

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
(Al-Baqarah: 197)

Mereka dilarang melakukan hal tersebut dan mereka diperintahkan agar membawa perbekalan berupa tepung terigu, sagon, dan roti kering (yakni makanan yang tahan lama). Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Zubair, Abul Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Asy-Sya'bi, An-

Nakha'i, Salim ibnu Abdullah, Aṭa Al-Khurrasani, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Sa'id ibnu Jubair mengatakan, "Berebekallah kalian dengan perbekalan berupa tepung terigu, sagon, dan roti kering."

Waki' ibnul Jarrah mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Muhammad ibnu Suqah, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَتَزَوَّدُوا . (البقرة : ١٩٧)

Dan berebekallah! (Al-Baqarah: 197)

Yang dimaksud ialah bekal berupa tepung dan sagon.

Waki' meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Al-Makki, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Amr yang mengatakan bahwa sesungguhnya termasuk kedermawanan seorang laki-laki ialah membawa bekal yang baik dalam perjalanannya.

Hammad ibnu Salamah menambahkan pada riwayat di atas, dari Abu Raihanah, bahwa Ibnu Umar pernah memerintahkan kepada orang yang mau bepergian dengannya agar membawa bekal yang baik.

Firman Allah Swt.:

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧)

dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. (Al-Baqarah: 197)

Setelah Allah Swt. memerintahkan mereka agar membawa bekal dalam bepergian di dunia, maka Allah Swt. memberikan petunjuk-Nya kepada mereka bekal lainnya untuk kebahagiaan di negeri akhirat, yaitu takwa kepada Allah. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ . (الاعراف : ٢٦٦)

dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. (Al-A'raf: 26)

Dengan kata lain, setelah Allah menyebutkan pakaian *hissi* (konkret), lalu Allah mengingatkan seraya memberikan petunjuk kepada jenis pakaian lainnya, yaitu pakaian *maknawi* (abstrak) berupa khu-syuk, taat, dan takwa. Allah menyebutkan pula bahwa pakaian yang terakhir ini lebih baik dan lebih bermanfaat daripada jenis yang pertama tadi.

Ata Al-Khurrasani mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَإِنَّ خَيْرَ الْزَّادِ التَّقْوَىٰ . (البقرة : ١٩٧)

dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. (Al-Baqarah: 197)

Yang dimaksud dengan takwa ialah bekal untuk akhirat.

Imam Tabrani meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Marwan ibnu Mu'awiyah, dari Ismail, dari Qais, dari Jarir ibnu Abdullah, dari Nabi Saw. yang bersabda:

مَنْ يَتَزَوَّدُ فِي الدُّنْيَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ .

Barang siapa yang membuat bekal di dunia, maka bekal ini akan bermanfaat di akhirat.

Muqatil ibnu Hayyan mengatakan, ketika diturunkan firman-Nya:

وَتَزَوَّدُوا . (البقرة : ١٩٧)

Dan berbekallah. (Al-Baqarah: 197)

Maka berdirilah seorang lelaki dari kalangan kaum fakir miskin kaum muslim, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak menemukan apa yang bisa dipergunakan buat bekal kami." Maka Rasulullah Saw. bersabda:

تَزَوَّدَ مَا تَكْفُ بِهِ وَجْهَكَ عَنِ النَّاسِ، وَخَيْرُ مَا تَزَوَّدْتُمْ
التَّقْوَى. (رواه ابن أبي حاتم)

Berbekallah untuk mencegah dirimu dari meminta-minta kepada orang lain, dan sebaik-baik apa yang dijadikan bekal bagi kalian ialah takwa. (Riwayat Ibnu Abu Hatim)

Firman Allah Swt.:

وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ . (البقرة ١٩٧)

dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal. (Al-Baqarah: 197)

Yakni hindarilah oleh kalian siksaan-Ku, pembalasan-Ku, dan azab-Ku bagi orang yang menentang-Ku dan tidak mau mengerjakan perintah-Ku, hai orang-orang yang berakal dan berpemahaman!

Al-Baqarah, ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepada kalian; dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepadaku Ibnu Uyaynah, dari Amr, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa di masa Jahiliyah, Ukaz, Majinnah, dan Żul-Majaz merupakan pasar-pasar tahunan; mereka merasa berdosa bila melakukan perniagaan dalam musim haji. Maka turunlah firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .

(البقرة : ١٩٨)

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 198)

Yaitu dalam musim haji.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abdur Razzaq dan Sa'id ibnu Manşur serta lain-lainnya yang bukan hanya satu orang, dari Sufyan ibnu Uyaynah dengan lafaz yang sama.

Menurut sebagian di antara mereka, setelah Islam datang, mereka masih tetap merasa berdosa bila melakukan perniagaan (dalam musim haji), lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hal tersebut, lalu Allah Swt. menurunkan ayat ini.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Amr ibnu Dinar, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa di masa Jahiliyah, tempat perniagaan orang-orang berada di Ukaz, Majinnah, dan Żul-Majaz. Setelah Islam datang, mereka tidak menyukai hal tersebut. Maka turunlah ayat ini.

Imam Abu Daud dan lain-lainnya meriwayatkan melalui hadis Yazid ibnu Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa mereka selalu menghindarkan dirinya dari melakukan perniagaan dalam musim haji, dan mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari zikir. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .

(البقرة : ١٩٨) .

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 198)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.

(البقرة: ١٩٨)

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 198)

Yakni dalam musim haji.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini: "Tidak ada dosa bagi kalian dalam melakukan transaksi jual beli, sebelum dan sesudah ihram." Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas.

Waki' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ṭalḥah ibnu Amr Al-Haḍrami, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacakan firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.

(البقرة: ١٩٨)

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 198)

dalam musim haji.

Abdurrahman mengatakan dari Ibnu Uyaynah, dari Abdullah ibnu Abu Yazid, "Aku pernah mendengar Ibnu Zubair mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.

(البقرة: ١٩٨)

'Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian' (Al-Baqarah: 198).

dalam musim haji."

Tafsir yang sama dikemukakan pula oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Manṣūr ibnul Mu'tamir, Qatadah, Ibrahim An-

Nakha'i, dan Ar-Rabi' ibnu Anas serta lain-lainnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Syababah ibnu Siwar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Umaimah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Ibnu Umar ketika Ibnu Umar ditanya mengenai perihal seorang lelaki yang menunaikan ibadah haji dengan membawa barang dagangannya. Lalu Ibnu Umar membacakan firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

(البقرة: ١٩٨)

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 198)

Predikat *aşar* ini *mauquf*, tetapi sanadnya kuat dan baik. Sesungguhnya *aşar* ini telah diriwayatkan pula secara *marfu'*. Ahmad telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Asbat, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Amr Al-Faqimi, dari Abu Umamah At-Taimi yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya kami biasa melakukan transaksi *kira* (sewa-menyewa), maka apakah kami beroleh ibadah haji?" Ibnu Umar balik bertanya, "Bukankah kamu telah melakukan *ṭawaf* di *Baitullah*, datang ke Arafah, melempar jumrah, dan mencukur rambutmu?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja." Ibnu Umar berkata bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya kepadanya tentang masalah seperti apa yang kamu tanyakan kepadaku, maka beliau tidak menjawab hingga Malaikat Jibril turun membawa ayat ini, yaitu firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

(البقرة: ١٩٨)

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 198)

Maka Nabi Saw. memanggilnya dan bersabda kepadanya:

أَنْتُمْ حُجَّاجٌ

Kalian adalah jamaah haji.

Abdur Razzaq meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Aš-Šauri, dari Al-Ala ibnul Musayyab, dari seorang lelaki Bani Tamim yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Abdullah ibnu Umar, lalu berkata, “Hai Abu Abdur Rahman, sesungguhnya kami adalah dari kaum yang berprofesi sewa-menyewa, dan mereka menduga bahwa kami tidak akan mendapat haji (karena berbisnis).” Ibnu Umar menjawab, “Bukankah kalian telah berihram seperti mereka berihram, dan kalian bertawaf seperti mereka bertawaf, serta melempar jumrah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya?” Lelaki itu menjawab, “Memang benar.” Ibnu Umar berkata, “Kalau demikian, kamu beroleh haji.” Kemudian Ibnu Umar mengemukakan hadis berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ
عَنْهُ، فَانزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دَلَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ . (البقرة: ١٩٨)

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu ia bertanya kepadanya seperti pertanyaan yang kamu ajukan kepadaku ini, maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya: “Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian.” (Al-Baqarah: 198)

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdu ibnu Humaid di dalam kitab tafsirnya melalui Abdur Razzaq dengan lafaz yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Abu Huzaifah, dari Aš-Šauri secara *marfu'*, dan telah diriwayatkan pula melalui jalur lainnya secara *marfu'*.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnul Awwam, dari Al-Ala ibnul Musayyab, dari Abu Umamah At-Taimi

yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Ibnu Umar, “Sesungguhnya kami adalah kaum yang suka berniaga *kira* ke arah ini —yakni ke Mekah— dan sesungguhnya ada segolongan orang yang menduga bahwa kami tidak akan memperoleh pahala haji. Bagaimanakah menurutmu, apakah kami memperoleh pahala haji?” Ibnu Umar bertanya, “Bukankah kalian berihram, bertawaf di *Baitullah*, dan menunaikan semua manasik?” Ia menjawab, “Memang benar.” Ibnu Umar berkata, “Kalau demikian, kalian adalah orang-orang yang telah berhaji.”

Selanjutnya Ibnu Umar mengatakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الذِّعْبِ
سَأَلْتُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا
حَتَّى نَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
فَدَعَا الرَّجُلُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنْتُمْ حُجَّاجٌ.

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya kepadanya mengenai pertanyaan seperti yang kamu ajukan itu, maka Nabi Saw. tidak mengetahui apa yang harus ia katakan kepadanya —atau beliau tidak menjawab sepatah kata pun— hingga turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya: “Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian” (Al-Baqarah: 198). Maka beliau memanggil lelaki itu dan membacakan ayat ini kepadanya, lalu bersabda, “Kalian adalah orang-orang yang telah berhaji.”

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Mas’ud ibnu Sa’d dan Abdul Wahid ibnu Ziyad serta Syarik Al-Qađi, dari Al-Ala ibnul Musayyab dengan lafaz yang sama secara *marfu’*.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ṭaliq ibnu Muhammad Al-Wasiṭi, telah menceritakan kepada kami Asbaṭ (yaitu Ibnu Muhammad), telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Umar (yaitu Al-Faqimi), dari Abu Umamah At-Taimi yang menceri-

takan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang suka sewa-menyewakan. Apakah kami beroleh pahala haji?” Ibnu Umar bertanya, “Bukankah kalian ṭawaf di *Baitullah*, datang di Arafah, melempar jumrah, dan mencukur rambut kalian?” Kami menjawab, “Memang benar.” Ibnu Umar menjawab dengan mengemukakan hadis berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي
سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَأَمَّا يَدْرِي مَا يَقُولُ لَهُ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«أَنْتُمْ حُجَّاجٌ».

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya kepadanya seperti pertanyaan yang kamu ajukan kepadaku, maka beliau tidak mengetahui apa yang harus beliau katakan kepadanya, hingga turunlah Jibril a.s. membawa firman-Nya, “Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian” (Al-Baqarah: 198), hingga akhir ayat. Dan Nabi Saw. bersabda, “Kalian adalah orang-orang yang berhaji.”

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Gundar, dari Abdur Rahman ibnul Muhajir, dari Abu Saleh maula Umar yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Khalifah Umar, “Wahai Amirul Mu-minin, mengapa kalian berdagang dalam musim haji?” Umar r.a. menjawab, “Karena tiada lain penghidupan mereka hanyalah dari hasil perniagaan dalam musim haji.”

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا أَفْضَيْتَهُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ .

(البقرة ٢ : ١٩٨)

Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. (Al-Baqarah: 198)

Sesungguhnya lafaz *arafah* di-*tanwin*-kan, sekalipun ia sebagai *alam* yang *mu-annaş*, karena pada asalnya berbentuk jamak seperti *muslimāt* dan *mu-mināt*, kemudian dijadikan nama untuk suatu daerah tertentu, maka bentuk asalnya ini dipelihara hingga ia menerima *tanwin*. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Arafah merupakan tempat wuquf dalam ibadah haji dan sebagai tiang dari semua pekerjaan haji. Karena itu, Imam Ahmad dan pemilik kitab-kitab sunan meriwayatkan sebuah hadis yang sahih sanadnya dari Aş-Şauri, dari Bukair, dari Aṭa, dari Abdur Rahman ibnu Ya'mur Ad-Daili yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَاتٍ - ثَلَاثًا - فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
فَقَدْ أَدْرَكَ. وَأَيَّامٌ مِنِّي ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

Haji itu hanyalah di Arafah —sebanyak tiga kali—. Barang siapa yang menjumpai (hari) Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti dia telah menjumpai haji. Dan hari-hari Mina itu adalah tiga hari, karenanya barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa baginya.

Waktu wuquf itu dimulai dari tergelincirnya matahari (dari pertengahan langit) di hari Arafah sampai dengan munculnya fajar yang kedua dari hari Kurban, karena Nabi Saw. melakukan wuqufnya dalam haji wada' sesudah salat Lohor sampai dengan matahari terbenam, lalu beliau bersabda:

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ.

Ambillah (contoh) manasik-manasik kalian dariku.

Dalam hadis ini Nabi Saw. bersabda pula:

فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الضُّجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ.

Barang siapa yang menjumpai (hari) Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti dia telah menjumpai haji.

Demikianlah menurut mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafii.

Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu wuquf dimulai dari permulaan hari Arafah. Ia dan para pengikutnya mengatakan demikian dengan berdalilkan sebuah hadis dari Asy-Sya'bi, dari Urwah ibnu Miḍras ibnu Hariṣah ibnu Lamuṭ Ṭa-i yang menceritakan:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلِ طَيْءٍ، أَكَلْتُ رَا حِلَّتِي، وَأَنْتَعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلِ الْإِمَاءِ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفْسَهُ.

Aku datang kepada Rasulullah Saw. di Muzdalifah ketika beliau berangkat untuk menunaikan salat. Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari Pegunungan Ṭa-i, unta kendaraanku telah lelah dan juga diriku. Demi Allah, tiada suatu bukit pun yang aku tinggalkan melainkan aku berwuquf padanya. Maka apakah aku memperoleh haji?" Rasulullah Saw.

menjawab, "Barang siapa yang mengikuti salat kami ini dan wuquf bersama kami hingga kami berangkat, sedang sebelum itu ia telah wuquf di Arafah di malam atau siang hari, maka sesungguhnya hajinya telah lengkap dan keperluannya telah dipenuhinya."

Hadis riwayat Imam Ahmad dan AŞ-Habus Sunan, dinilai sahih oleh Imam Turmuzi.

Kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya tempat wuquf itu dinamakan Arafah karena ada sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Abdur Razzaq, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang menceritakan bahwa Ibnu Musayyab pernah menceritakan kisah yang pernah dikatakan oleh Ali ibnu Abu ʿTalib seperti berikut:

Allah Swt. mengutus Jibril a.s. kepada Nabi Ibrahim a.s., lalu menuntunnya menunaikan ibadah haji. Dan ketika sampai di Arafah, Nabi Ibrahim berkata, "Aku telah kenal daerah ini," sebelum itu Nabi Ibrahim pernah mendatanginya sekali. Karena itulah maka tempat wuquf dinamakan Arafah.

Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Abul Malik ibnu Abu Sulaiman, dari Aṭa yang menceritakan bahwa sesungguhnya tempat wuquf dinamakan Arafah, karena ketika Malaikat Jibril memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim a.s. tempat-tempat manasik, Nabi Ibrahim berkata, "Aku telah mengenal ini" (yang dalam bahasa Arabnya disebut 'Araftu), kemudian dinamakanlah Arafah.

Telah diriwayatkan hal yang semisal dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Mijlaz.

Arafah dinamakan pula dengan sebutan *Al-Masy'aril Haram*, *Al-Masy'aril Aqsa*, dan *Ilāl*, sama wazannya dengan *Hiḷāl*. Bukit yang ada di tengah-tengahnya dinamakan *Jabal Rahmah*. Sehubungan dengan hal ini Abu ʿTalib pernah mengatakan dalam salah satu syairnya yang terkenal, yaitu:

وَبِالْمَشْعَرِ الْأَقْصَى إِذَا قَصِدُوا اللَّهَ ۖ إِلَالٌ إِلَى تِلْكَ الشَّرَاحِ الْقَوَائِلِ

Apabila mereka hendak melakukan wuquf, maka mereka berada di Al-Masy'aril Aqsa, yaitu dikenal pula dengan sebutan Ilāl sebagai kata persamaannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnul Hasan ibnu Uyaynah, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, dari Zam'ah (yaitu Ibnu Şaleh), dari Salamah ibnu Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa orang-orang Jahiliah melakukan wuqufnya di Arafah. Manakala matahari berada di atas bukit seakan-akan seperti kain sorban di atas kepala laki-laki, maka mereka berangkat. Karena itu, maka Rasulullah Saw. menanggukkan keberangkatan dari Arafah hingga matahari tenggelam.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih melalui Zam'ah ibnu Şaleh, dan menambahkan, “Kemudian Rasulullah Saw. berhenti di Muzdalifah, lalu melakukan salat Subuh di pagi buta. Manakala segala sesuatu tampak kuning dan berada di akhir waktu Subuh, barulah beliau bertolak.” Hadis ini lebih baik sanadnya.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Muhammad ibnu Qais, dari Al-Miswar ibnu Makhramah yang menceritakan hadis berikut:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْرَ فَاتٍ ،
 فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ دَأْمًا بَعْدُ - وَكَانَ إِذْ لَخَطَبَ
 خُطْبَةً قَالَ : أَمَّا بَعْدُ - فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ ، أَلَا وَإِنَّ
 أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانَ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ
 تَغِيْبَ الشَّمْسُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا
 عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيهِمْ وَجُوهُهُمْ ، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ ،
 وَكَانُوا يَدْفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِذَا
 كَانَتِ الشَّمْسُ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيهِمْ
 وَجُوهُهُمْ ، وَإِنَّا نَدْفَعُ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَخَالِفًا هَدْيَنَا
 هَدْيَ أَهْلِ الشِّرْكِ .

Ketika Rasulullah Saw. berada di Arafah, beliau berkhotbah kepada kami. Untuk itu beliau mengucapkan hamdalah, puja serta puji kepada Allah Swt., setelah itu baru beliau bersabda, "Amma Ba'du, dan memang kebiasaan beliau apabila berkhotbah selalu mengucapkan kalimat amma ba'du pada permulaannya. Sesungguhnya hari ini adalah hari haji akbar. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang musyrik dan para penyembah berhala berangkat pada hari ini sebelum matahari tenggelam. Yaitu bila matahari berada di atas bukit-bukit seakan-akan seperti kain sorban laki-laki yang bertengger di kepalanya. Sesungguhnya kami bertolak sesudah matahari tenggelam. Dahulu mereka bertolak dari Masy'aril Haram sesudah matahari terbit, yaitu bila matahari (kelihatan) berada di atas bukit seakan-akan kain sorban laki-laki yang bertengger di kepalanya. Sesungguhnya kami bertolak sebelum matahari terbit agar petunjuk kita berbeda dengan petunjuk kaum musyrik."

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih, dan hadis ini berdasarkan lafaz darinya; Imam Hakim meriwayatkannya pula di dalam kitab *Mustadrak*-nya, kedua-duanya melalui hadis Abdur Rahman ibnul Mubarak Al-Aisyi, dari Abdul Waris ibnu Sa'id, dari Ibnu Juraij. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *sahih* dengan syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak mengengahkannya.

Sesungguhnya terbukti dengan benar apa yang telah kami sebutkan di atas yang menyatakan bahwa Al-Miswar benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah Saw. Tidak seperti apa yang diduga oleh segolongan teman-teman kami yang mengatakan bahwa Al-Miswar termasuk orang yang hanya pernah melihat Nabi Saw., tetapi tidak pernah mendengar hadis darinya.

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah, dari Ismail ibnu Raja Az-Zubaidi, dari Al-Ma'rur ibnu Suwaid yang menceritakan bahwa ia pernah melihat sahabat Umar r.a. ketika bertolak dari Arafah, seakan-akan ia melihatnya seperti lelaki yang botak dengan mengendarai untanya seraya bertolak dan berkata, "Sesungguhnya kami menemukan cara berifađah (bertolak) ialah dengan langkah-langkah yang cepat."

Di dalam hadis Jabir ibnu Abdullah yang cukup panjang yang berada pada kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Saw. masih tetap berwuduk, yakni di Arafah, hingga matahari tenggelam dan awan kuning mulai tampak sedikit, hingga bulatan matahari benar-benar tenggelam. Nabi Saw. memboncengkan Usamah di belakangnya, lalu beliau bertolak seraya mengencangkan tali kendali *qaṣwa* unta kendaraannya, sehingga kepala unta kendaraannya hampir menyentuh bagian depan *rahl* (pelana)nya, seraya mengisyaratkan dengan tangannya seakan-akan mengatakan:

أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ.

Hai manusia, tenanglah, tenanglah.

Manakala menaiki bukit, beliau mengendurkan tali kendalinya sedikit agar *qaṣwa* dapat naik dengan mudah, hingga sampailah di Muzdalifah, lalu salat Magrib dan Isya padanya dengan sekali azan dan dua kali iqamah, tidak membaca tasbih apa pun di antara keduanya.

Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit, lalu salat Subuh ketika fajar Subuh telah tampak baginya dengan sekali azan dan sekali iqamah. Sesudah itu beliau mengendarai *qaṣwa* dan berangkat hingga sampai di Masy'aril Haram, lalu menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah seraya bertakbir, bertahlil, dan menauhidkan-Nya. Beliau Saw. masih tetap dalam keadaan wuduk hingga cahaya pagi kelihatan kuning sekali. Kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit.

Di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Usamah ibnu Zaid disebutkan bahwa ia pernah ditanya mengenai kecepatan kendaraan Rasulullah Saw. ketika bertolak (dari Muzdalifah ke Masy'aril Haram). Maka Usamah menjawab bahwa beliau Saw. memacu kendaraannya dengan langkah-langkah yang sedang; dan apabila menjumpai tanah yang legok, maka beliau memacunya dengan langkah yang lebih lebar lagi.

Ibnu Abu Hatim menceritakan, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad (anak lelaki dari anak perempuan Imam Syafii) dalam surat yang ditujukannya kepadaku. Ia menceritakannya dari ayahnya atau dari pamannya, dari Sufyan ibnu Uyaynah sehubungan dengan makna firman Allah Swt.:

فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
 (البقرة ١٩٨).

Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. (Al-Baqarah: 198)

Yang dimaksud dengan zikir dalam ayat ini ialah menjamak dua salat.

Abu Ishaq As-Subai'i meriwayatkan dari Amr ibnu Maimun, bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Amr tentang Masy'aril Haram. Maka Ibnu Amr diam, tidak menjawab. Tetapi ketika kaki depan unta kendaraan kami mulai mengambil jalan menurun di Muzdalifah, ia bertanya, "Ke manakah orang yang tadi bertanya tentang Masy'aril Haram? Inilah Masy'aril Haram."

Abdur Razzaq meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim yang mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Masy'aril Haram adalah seluruh Muzdalifah."

Hisyam meriwayatkan dari Hajjaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah ditanya mengenai makna firman-Nya:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
 (البقرة ١٩٨).

Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. (Al-Baqarah: 198)

Maka Ibnu Umar menjawab bahwa Masy'aril Haram ialah bukit ini dan daerah sekitarnya.

Abdur Razzaq meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Al-Mugirah, dari Ibrahim, bahwa Ibnu Umar melihat mereka berkumpul di Quzah. Maka ia berkata, "Mengapa mereka berkumpul di suatu tempat, padahal semua kawasan ini adalah Masy'aril Haram."

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Al-Hasan, dan Qatadah, bahwa mereka pernah mengatakan, "Masy'aril Haram itu terletak di antara kedua buah bukit."

Ibnu Juraij mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aṭa le-tak Muzdalifah, maka Aṭa menjawab, "Apabila kamu bertolak dari kedua *ma'zam* 'Arafah yang menuju ke arah lembah *Muhassar*, dan

bukan kedua *ma'zam 'Arafah* itu termasuk bagian dari Muzdalifah, melainkan jalan menuju ke arah keduanya; maka berhentilah kamu di antara keduanya jika kamu suka. Aku suka bila kamu berhenti sebelum *Quzah*. Sekarang marilah bersamaku untuk memberi kesempatan kepada jalan yang dilalui oleh orang banyak.”

Menurut kami, tempat-tempat untuk menunaikan haji merupakan rambu-rambu yang sudah jelas, dan sesungguhnya Muzdalifah dinamakan Masy'aril Haram hanyalah karena masih termasuk bagian dari Tanah Suci. Tetapi apakah melakukan wuquf di Muzdalifah merupakan rukun haji; bila tidak dilakukan, hajinya tidak sah? Seperti yang dikatakan oleh segolongan ulama Salaf dan sebagian murid-murid Imam Syafii, antara lain Al-Qaffal dan Ibnu Khuzaimah, berdasarkan kepada hadis Urwah ibnu Midras. Ataukah hukumnya wajib, seperti yang dikatakan oleh salah satu dari dua pendapat Imam Syafii yang mengatakan jika ditinggalkan dapat ditambal dengan membayar *dam*? Ataukah hukumnya sunat; dengan kata lain, tidak ada sanksi apa pun bila ditinggalkan, seperti yang dikatakan oleh selainnya? Sehubungan dengan masalah ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama, pembahasannya secara panjang lebar terdapat dalam kitab lain.

Abdullah ibnul Mubarak meriwayatkan dari Sufyan Aš-Šauri, dari Zaid ibnu Aslam, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَرْفَعُوا عَنِّ عَرَفَةَ، وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ
إِلَّا مُحِيطَرًا.

Arafah semuanya adalah tempat wuquf, tetapi tinggalkanlah oleh kalian (lembah Arafah). Dan Jam'un (Arafah) seluruhnya adalah tempat wuquf kecuali lembah Muhassar.

Hadis ini *mursal*.

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abdul Aziz, telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibnu Musa, dari Jubair ibnu Mu't'im, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَن عَرَفَاتٍ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةٍ
 مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَن مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ
 أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

Semua kawasan Arafah adalah tempat wuquf, dan tinggalkanlah oleh kalian (lembah) Arafah. Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wuquf, tetapi tinggalkanlah oleh kalian lembah Muhassar. Dan seluruh pelosok Mekah adalah tempat penyembelihan kurban. Dan seluruh hari-hari tasyriq adalah hari-hari penyembelihan kurban.

Hadis ini pun *munqati'*, karena sesungguhnya Sulaiman ibnu Musa yang dikenal dengan sebutan Al-Asydaq tidak menjumpai masa Jubair ibnu Muṭ'im.

Akan tetapi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Walid ibnu Muslim dan Suwaid ibnu Abdul Aziz, dari Sa'id ibnu Abdul Aziz, dari Sulaiman; dan Al-Walid mengatakan dari Jubair ibnu Muṭ'im, dari ayahnya. Sedangkan Suwaid mengatakan dari Nafi' ibnu Jubair, dari ayahnya, dari Nabi Saw., lalu ia menyetengahkannya.

Firman Allah Swt.:

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ . (البقرة : ١٩٨)

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepada kalian. (Al-Baqarah: 198)

Ayat ini mengingatkan mereka akan limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka, yaitu berupa hidayah, keterangan, dan bimbingan kepada *masyā'irul hajji*. Hal ini sesuai dengan hidayah yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim a.s. Karena itulah sesudahnya disebutkan:

وَأَن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ . (البقرة : ١٩٨)

dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198)

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan sebelum itu ialah sebelum adanya petunjuk tersebut. Menurut pendapat yang lain, sebelum adanya Al-Qur'an; dan menurut pendapat yang lainnya lagi sebelum adanya Rasul Saw. Akan tetapi, pada prinsipnya masing-masing pendapat berdekatan pengertiannya, saling mengukuhkan dan benar.

Al-Baqarah, ayat 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lafaz *summa* dalam ayat ini untuk meng-*ataf*-kan suatu *khobar* kepada *khobar* yang lain dan menunjukkan pengertian urutannya. Seakan-akan Allah memerintahkan kepada orang yang wakaf di Arafah agar bertolak menuju Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah Swt. di Masy'aril Haram. Allah memerintahkan kepadanya agar wuquf bersama orang-orang banyak di Arafah, seperti yang telah dilakukan oleh mayoritas orang-orang di masa silam, kecuali orang-orang Quraisy; orang-orang Quraisy tidak mau keluar dari batasan Tanah Suci. Mereka melakukan wuqufnya di perbatasan Kota Suci yang berdekatan dengan Tanah Halal, lalu mereka mengatakan, "Kami adalah orang-orang kepercayaan Allah di negeri-Nya dan pengurus rumah-Nya."

Imam Bukhari meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari Siti Aisyah yang menceritakan bahwa dahulu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang mengikuti mereka berwuquf di Muzdalifah, la-

Iu mereka menamakannya *Al-Hams*, sedangkan orang-orang Arab lainnya berwuquf di Arafah.

Ketika Islam datang, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar datang ke Arafah, kemudian melakukan wuquf padanya, lalu bertolak darinya. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman-Nya:

مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . (البقرة : ١٩٩)

dari bertolaknnya orang-orang. (Al-Baqarah: 199)

Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Aḡa, Qatadah, As-Saddi, dan lain-lainnya, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir dan mengatakannya sebagai suatu kesepakatan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr, dari Mujahid, dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Muḡ'im, dari ayahnya yang menceritakan, "Aku pernah kehilangan seekor unta milikku di Arafah, maka aku berangkat mencarinya. Tiba-tiba aku menjumpai Nabi Saw. sedang wuquf. Maka aku berkata (kepada diriku sendiri), 'Sesungguhnya hal ini termasuk *Hams*, apakah gerangan yang sedang dilakukannya di sini?'" Riwayat ini ditekankan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkannya pula dari hadis Musa Ibnu Uqbah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas yang kesimpulannya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istilah *ifadah* (bertolak) dalam ayat ini ialah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah.

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Aḡ-Ḍahhak ibnu Muzahim saja, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim a.s., juga menurut salah satu riwayat lainnya yang ada pada Imam (Ibnu Jarir). Ibnu Jarir mengatakan, "Sedainya tidak ada kesepakatan hujah yang memberikan pengertian sebaliknya, niscaya riwayat ini lebih kuat."

Firman Allah Swt.:

وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (البقرة : ١٩٩)

dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 199)

Allah Swt. sering memerintahkan berzikir sesudah menunaikan ibadah. Karena itulah maka di dalam sebuah hadis sahih dalam kitab *Ṣaḥih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. apabila selesai dari salat selalu membaca istigfar sebanyak tiga kali. Di dalam kitab *Ṣaḥihain* disebutkan bahwa Nabi Saw. menganjurkan membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak tiga puluh tiga kali (masing-masing).

Dalam bab ini Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Abbas ibnu Mirdas As-Sulami tentang permohonan ampun Nabi Saw. buat umatnya pada sore hari Arafah. Kami telah menghimpunnya di dalam sebuah kitab mengenai keutamaan hari Arafah.

Ibnu Murdawaih dalam bab ini meriwayatkan sebuah hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, dari Syaddad ibnu Aus yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَيِّدُ الْأَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوؤُكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوؤُكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا فِي لَيْلَةٍ فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَمَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Penghulu istigfar ialah bacaan seorang hamba akan doa berikut: “Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkaulah yang menciptakan diriku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada di bawah perintah-Mu dan janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang telah kuperbuat, aku kembali kepada-Mu dengan se-

mua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku kembali kepada-Mu dengan semua dosaku. Maka ampunilah daku, karena sesungguhnya tiada seorang pun yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau.” Barang siapa yang membacanya di suatu malam, lalu di malam itu juga ia meninggal dunia, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya di siang hari, lalu ia meninggal dunia, niscaya masuk surga.

Di dalam kitab *Şahihain* disebutkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Abu Bakar pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang akan kubacakan dalam salatku.” Maka Rasulullah Saw. bersabda:

قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Katakanlah, “Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan perbuatan aniaya yang banyak sekali, sedangkan tiada seorang pun yang dapat memberikan ampunan kecuali Engkau; maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan belas kasihilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

Hadis-hadis mengenai istigfar cukup banyak, dan yang disebutkan di sini hanya sebagian kecil saja.

Al-Baqarah, ayat 200-202

فَإِذَا قُضِيَتْهُ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي

الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ.

Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kalian menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyang kalian, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang mendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang mendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perlihatkanlah kami dari siksa neraka.” Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Allah memerintahkan banyak berzikir kepada-Nya sesudah menunaikan manasik dan merampungkannya.

Firman Allah Swt.:

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
 (البقرة: ٢٠٠)

sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian. (Al-Baqarah: 200)

Para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Menurut Ibnu Jarir, dari Aṭa, disebutkan bahwa yang dimaksud ialah seperti ucapan seorang anak kecil kepada ayah dan ibunya. Yakni seperti anak kecil menyebut-nyebut ayah dan ibunya. Dengan kata lain, demikian pula kalian, maka sebut-sebutlah Allah dalam zikir kalian sesudah menunaikan semua manasik.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Aq-Ḍahhak dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas hal yang semisal.

Sa'id ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang Jahiliyah di masa lalu melakukan wuquf dalam musim haji dan seseorang dari mereka mengatakan bahwa ayahnya dahulu suka memberi makan dan menanggung beban serta menanggung *diat* orang lain. Tiada yang mereka sebut-sebut selain dari perbuatan bapak-bapak mereka. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad Saw., yaitu:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.

(البقرة: ٢٠٠).

Maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. (Al-Baqarah: 200)

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa As-Saddi meriwayatkan dari Anas ibnu Malik, Abu Wa-il, dan Aṭa ibnu Abu Rabbah menurut salah satu pendapatnya, juga Sa'id ibnu Jubair; serta Ikrimah menurut salah satu riwayatnya; juga Mujahid, As-Saddi, Aṭa Al-Khurrasani, Ar-Rabi' ibnu Anas, Al-Hasan, Qatadah, Muhammad ibnu Ka'b, dan Muqatil ibnu Hayyan hal yang semisal dengan riwayat di atas. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Jama'ah.

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Swt. Karena itu, maka lafaz *asyadda* dibaca *naşab* sebagai *tamyiz*. Bentuk lengkapnya ialah seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau bahkan lebih banyak lagi dari itu. Huruf *au* dalam ayat ini menunjukkan pengertian merealisasikan persamaan dalam berita. Perihalnya sama dengan pengertian yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu:

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

(البقرة: ٧٤).

hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. (Al-Baqarah: 74)

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً . (النساء: ٧٧)

mereka (orang-orang munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. (An-Nisā: 77)

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ . (الصافات: ١٤٧)

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. (Aş-Şāffāt: 147)

Dan firman Allah Swt.:

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ . (النجم: ٩)

Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). (An-Najm: 9)

Au di sini bukan menunjukkan makna syak (ragu), melainkan untuk merealisasikan subyek berita seperti apa adanya atau lebih banyak dari itu.

Kemudian Allah Swt. memberikan petunjuk kepada mereka untuk berdoa kepada-Nya sesudah banyak berzikir kepada-Nya, karena keadaan seperti itu sangat dekat untuk diperkenankan. Dan Allah mencela orang yang tidak mau meminta kepada-Nya kecuali hanya mengenai urusan duniawinya, sedangkan urusan akhirlatnya dia kesampingkan. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ . (البقرة: ٢٠٠)

Maka di antara manusia ada orang yang mendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat. (Al-Baqarah: 200)

Yang dimaksud dengan *khalāq* ialah bagian, yakni tiada keberuntungan baginya di akhirat nanti. Di dalam kalimat ini terkandung makna celaan dan menanamkan rasa antipati terhadap perbuatan seperti itu.

Sa'id ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dahulu ada suatu kaum dari kalangan orang-orang Arab datang ke tempat wuquf, lalu mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan, tahun kesuburan, dan tahun banyak anak yang baik-baik," mereka tidak menyinggung permintaan untuk akhiratnya barang sedikit pun. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ.
(البقرة: ٢٠٠)

Maka di antara manusia ada yang mendoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami (kebaikan) di dunia," dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat. (Al-Baqarah: 200)

Lain halnya dengan orang-orang yang datang sesudah mereka dari kalangan kaum mukmin. Maka doa mereka ialah seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
(البقرة: ٢٠١)

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Al-Baqarah: 201)

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya berkenaan dengan mereka itu, yaitu:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
(البقرة: ٢٠٢)

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya. (Al-Baqarah: 202)

Karena itulah Allah Swt. memuji mereka yang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat melalui firman-Nya:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ البقرة: ٢٠١

Dan di antara mereka ada orang yang mendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (Al-Baqarah: 201)

Doa ini mencakup semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukan, karena sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakup semua yang didambakan dalam kehidupan dunia, seperti kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kendaraan yang mudah, dan sebutan yang baik serta lain-lainnya; semuanya itu tercakup di dalam ungkapan *mufasssirin*. Semua hal yang kami sebutkan tadi termasuk ke dalam pengertian kebaikan di dunia.

Adapun mengenai kebaikan di akhirat, yang paling tinggi ialah masuk surga dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti aman dari rasa takut yang amat besar di padang mahsyar, dapat kemudahan dalam hisab, dan lain sebagainya.

Bagi orang yang menghendaki keselamatan, dituntut mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya ke jalan keselamatan itu, misalnya menjauhi hal-hal yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang berdosa, serta meninggalkan hal-hal yang syubhat dan yang diharamkan. Sehubungan dengan hal ini Abul Qasim Abu Abdur Rahman pernah mengatakan, “Barang siapa yang dianugerahi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan tubuh yang sabar, maka sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dipelihara dari siksa neraka.”

Karena itulah maka banyak anjuran di dalam sunnah yang memerintahkan membaca doa ini. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, dari Abdul Aziz, dari Anas ibnu Malik yang menceritakan bahwa Nabi Saw. acap kali mengucapkan doa berikut:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّعَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Şuhaib yang menceritakan bahwa Qatadah pernah bertanya kepada Anas suatu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Saw. Maka Anas r.a. menjawab bahwa Nabi Saw. acapkali membaca doa berikut, yaitu:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّعَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Anas r.a. apabila hendak mengucapkan suatu doa, ia pasti membaca doa ini; atau bila dia hendak mengucapkan suatu doa, maka ia mengikutkan doa ini di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam ibn Syaddad (yakni Abu Talut), bahwa ia pernah berada di rumah Anas ibn Malik, lalu Şabit berkata kepadanya, "Sesungguhnya saudara-saudaramu menginginkan agar engkau berdoa untuk mereka." Maka Anas r.a. membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ اتِّعَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Lalu mereka mengobrol selama sesaat; dan ketika mereka hendak bubar dari rumah sahabat Anas, mereka berkata, "Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya saudara-saudaramu hendak bubar, maka doakanlah kepada Allah buat mereka." Sahabat Anas menjawab, "Apakah kalian

menghendaki agar aku memecah-belah semua urusan kalian? Apabila Allah memberi kalian kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta Allah memelihara diri kalian dari siksa neraka, berarti kalian telah diberi semua kebaikan.”

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Addi, dari Humaid, dari Šabit, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw. menjenguk seorang lelaki dari kaum muslim yang keadaannya sudah sangat lemah. Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

هَلْ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . كُنْتُ أَقُولُ :
 اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا . فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ أَوْ لَا
 تَسْتَطِيعُهُ ، فَهَلَا قُلْتَ (رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةٌ ، وَوَقْنَا عَذَابَ النَّارِ) . قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَشَفَاهُ ،

“Pernahkah engkau mendoakan sesuatu kepada Allah atau kamu meminta sesuatu kepada-Nya?” Lelaki itu menjawab, “Ya, aku sering mengucapkan, ‘Ya Allah, jika Engkau akan menyiksaku di akhirat, maka kumohon agar Engkau menyegerakannya di dunia ini bagiku.’” Rasulullah Saw. bersabda, “Mahasuci Allah, kamu tidak akan kuat, atau kamu tidak akan mampu. Mengapa engkau tidak katakan, ‘Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka?’” Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu lelaki tersebut mendoa kepada Allah dengan doa itu; akhirnya Allah menyembuhkannya.

Hadis ini hanya Imam Muslim sendiri yang mengetengahkannya. Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Abu Addi dengan lafaz yang telah disebutkan di atas.

Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Salim Al-Qaddah, dari Ibnu Juraij, dari Yahya ibnu Ubaid maula As-Sa-ib, dari ayahnya, dari Abdullah ibnus Sa-ib, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. mengucapkan doa berikut di antara rukun Bani Jumah dan rukun Aswad, yaitu:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Aş-Şauri meriwayatkannya pula dari Ibnu Juraij dengan lafaz yang sama. Imam Ibnu Majah meriwayatkannya pula dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi Saw. dengan makna yang semisal, tetapi di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Baqi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Qasim ibnu Musawir, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman, dari Abdullah ibnu Hurmuz, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَا مَرَرْتُ عَلَى الرُّكْنِ الْإِسْرَائِيلِيِّ عَلَيْهِ مَلَكٌ يَقُولُ آمِينَ، فَإِذَا
مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Tidak sekali-kali aku melewati rukun melainkan aku melihat padanya seorang malaikat yang mengucapkan amin. Karena itu, apabila kalian melewatinya, maka katakanlah, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Imam Hakim di dalam kitab mustadraknya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zakaria Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdus Salam, telah menceritakan kepada

kami Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al-A'masy, dari Muslim Al-Baṭin, dari Sa'id ibnu Jubair yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan bayaran kepada suatu kaum agar mereka mau menanggungku. Untuk itu aku berikan kepada mereka semua perongkosanku dengan syarat mereka harus menghajikan aku bersama-sama mereka, apakah hal itu sudah dianggap cukup (yakni dihajikan oleh orang lain dengan perongkosan dari orang yang bersangkutan)?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Engkau termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ .
 (البقرة: ٢٠٢)

'Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya' (Al-Baqarah: 202)."

Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa *aṣar* ini sah dengan syarat *Syaikhain*, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya.

Al-Baqarah, ayat 203

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَشْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أِشْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُخْشَرُونَ .

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menanggungkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertak-

wa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepada-Nya.

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang ialah hari-hari *tasyriq* (menjemur dendeng); juga dikenal dengan sebutan hari-hari yang telah diketahui, yaitu hari belasan.

Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴿البقرة: ٢٠٣﴾

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. (Al-Baqarah: 203)

Yang dimaksud dengan berzikir ialah bertakbir dalam hari-hari *tasyriq* sesudah salat lima waktu, yaitu: *Allāhu Akbar, Allāhu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ali, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Uqbah ibnu Amir menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلُ
الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرِبٍ.

Hari Arafah dan hari Kurban serta hari-hari tasyriq adalah hari raya kita pemeluk agama Islam, ia adalah hari-hari makan dan minum.

Imam Ahmad meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Abul Malih, dari Nabisyah Al-Hużali yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرِبٍ وَذِكْرُ اللَّهِ.

Hari-hari tasriq adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah.

Imam Muslim meriwayatkan pula hadis ini. Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan hadis Jubair ibnu Mu'tim yang bunyinya mengatakan:

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ .

Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf, dan hari-hari tasyriq adalah hari kurban.

Telah disebutkan pula hadis Abdur Rahman ibnu Ya'mur Ad-Daili, yang bunyinya mengatakan:

وَأَيَّامٌ مِنِّي ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .

Hari-hari Mina adalah tiga hari. Maka barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, tiada dosa baginya; dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim dan Khallad ibnu Aslam; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Amr ibnu Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ طَعِمَ وَذَكَرَ اللَّهَ .

Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan berzikir kepada Allah.

Telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Aslam, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Şaleh, telah

menceritakan kepadaku Ibnu Syihab, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. menyuruh Abdullah ibnu Huzaifah untuk berkeliling di Mina menyampaikan seruan berikut:

لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذَكَرَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ

Janganlah kalian melakukan puasa pada hari-hari ini, karena sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Swt.

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Sufyan ibnu Husain, dari Az-Zuhri yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengutus Abdullah ibnu Huzaifah pada hari-hari tasyriq untuk menyerukan pengumuman berikut:

إِنَّ هَذِهِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذَكَرَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ هَدْيٍ.

Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah, kecuali bagi orang yang diwajibkan puasa atas dirinya sebagai ganti dari berkorban.

Dalam riwayat ini terdapat tambahan yang baik dan memperjelas makna, tetapi *mursal*.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Hisyam, dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, dari Amr ibnu Dinar, bahwa Rasulullah Saw. mengutus Bisyar ibnu Suhaim untuk menyerukan maklumat berikut pada hari-hari tasyriq, yaitu:

إِنَّ هَذِهِ أَيَّامَ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذَكَرَ اللَّهُ.

Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah.

Hasyim meriwayatkan dari Ibnu Abu Laila, dari Aṭa, dari Siti Aisyah yang menceritakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ،
 قَالَ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ .

Rasulullah Saw. melarang puasa pada hari-hari tasyriq. Beliau bersabda bahwa hari-hari tasyriq itu merupakan hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Hakim ibnu Hakim, dari Mas'ud ibnul Hakam Az-Zurqi, dari ibunya yang menceritakan:

لَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَعْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْبَيْضَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى شَعْبِ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ، إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ
 وَذِكْرِ اللَّهِ .

Sesungguhnya aku benar-benar melihat Ali yang sedang mengendarai hewan bigal putih Rasulullah Saw., lalu ia berhenti di perkemahan orang-orang Anşar seraya mengatakan seruan berikut: “Hai manusia, sesungguhnya hari-hari ini bukanlah hari-hari puasa, melainkan hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah.”

Miqsam meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *ayyām ma'dūdāt* atau ‘hari-hari yang berbilang’ adalah hari-hari tasyriq, yaitu selama empat hari, dimulai dari Hari Raya Kurban hingga tiga hari berikutnya.

Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Musa, Aṭa, Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Abu Malik, Ibrahim An-Nakha'i, Yahya ibnu Abu Kaşir, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Az-Zuhri, Ar-Rabi' ibnu Anas, Aḍ-Ḍahhak, Muqatil ibnu Hayyan, Aṭa Al-Khurrasani, dan Malik ibnu Anas serta lain-lainnya.

Ali ibnu Abu Ṭalib r.a. mengatakan bahwa hari-hari tasyriq itu adalah tiga hari (yaitu Hari Raya Kurban dan dua hari sesudahnya). Berkurbanlah di hari mana pun yang kamu sukai (di antara ketiga hari itu). Akan tetapi, yang paling utama ialah pada hari pemulaannya.

Pendapat yang pertama lebih terkenal karena pendapat ini selaras dengan makna lahiriah yang ditunjukkan oleh firman-Nya:

فَمَنْ تَجَلَّ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

(البقرة: ٢٠٣)

Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya. (Al-Baqarah: 203)

Dengan demikian, makna lahiriah ayat ini menunjukkan tiga hari ditambah dengan Hari Raya Kurban sebelumnya, hingga jumlah keseluruhannya empat hari.

Hal tersebut berkaitan dengan makna firman-Nya:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. (البقرة: ٢٠٣)

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. (Al-Baqarah: 203)

Yakni melakukan zikir kepada Allah sewaktu melakukan kurban. Dalam keterangan yang lalu telah disebutkan bahwa pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mazhab Imam Syafii *rahimahullah*, yaitu bahwa waktu untuk berkurban dimulai pada Hari Raya Kurban sampai dengan akhir hari-hari tasyriq. Berkaitan pula dengannya yaitu melakukan zikir sementara sesudah melakukan tiap-tiap salat, dan zikir yang mutlak yang dianjurkan dalam semua keadaan. Mengenai waktu berzikir ini banyak pendapat dari ulama yang mengatakannya, yang paling terkenal dan banyak diamalkan ialah dimulai dari salat Subuh hari Arafah sampai dengan salat Asar di akhir hari tasyriq, tepatnya di akhir waktu *nafar* yang terakhir. Sehubungan dengan waktu ini ada sebuah hadis yang membicarakannya, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, tetapi tidak sahih predikat *marfu'*-nya.

Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa Khalifah Umar ibnul Khaṭṭab r.a. melakukan takbir di dalam kemah kecilnya. Maka bertakbir pulalah semua orang yang ada di pasar karena takbirnya, hingga Mina bergetar oleh suara takbir semua orang.

Berkaitan pula dengan hal tersebut yaitu membaca takbir dan zikrullah di saat melempar jumrah setiap hari di hari-hari tasyriq. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya telah disebutkan bahwa sesungguhnya ṭawaf di *Baitullah*, sa'i di antara Ṣafa dan Marwah, dan melempar jumrah disyariatkan hanyalah untuk menegakkan zikrullah.

Setelah Allah menyebutkan perihal *nafar awwal* dan *nafar ṣani*, yaitu berpecahnya semua orang dari musim haji menuju ke berbagai negeri sesudah mereka melakukan *ijtima'*-nya dalam manasik dan tempat-tempat wuquf, kemudian Allah Swt. berfirman:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَامُوا أَلَيْكُمْ إِلَيْهِ تَخْشَرُونَ. (البقرة: ٢٠٣)

Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepada-Nya. (Al-Baqarah: 203)

Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ. (المؤمنون: ٧٩)

Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kalian di muka bumi ini, dan kepada-Nyalah kalian akan dihimpunkan. (Al-Mu-minūn: 79)

Al-Baqarah, ayat 204-207

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ.
 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
 جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari muka kalian), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.

As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Akhnas ibnu Syuraiq Aş-Şaqafi yang datang kepada Rasulullah Saw., lalu menampakkan keislamannya, sedangkan di dalam batinnya memendam kebalikannya.

Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang munafik yang membicarakan perihal Khubaib dan teman-temannya yang gugur di Ar-Raji', orang-orang munafik tersebut mencela mereka. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang mencela sikap orang-orang munafik dan memuji sikap Khubaib dan teman-temannya, yaitu:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (البقرة: ٢٠٧)

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah. (Al-Baqarah: 207)

Menurut pendapat yang lain, ayat ini mengandung celaan terhadap semua orang munafik secara keseluruhan, dan mengandung pujian kepada orang-orang mukmin secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Mujahid, dan Ar-Rabi' ibnu Anas serta lainnya; pendapat inilah yang sah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Al-Lais ibnu Sa'd, dari Khalid ibnu Yazid, dari Sa'id ibnu Abu Hilal, dari Al-Qurazi, dari Nauf (yakni Al-Bakkali, ahli dalam membaca kitab-kitab terdahulu) yang pernah mengatakan:

إِنِّي لِأَجِدُ صِفَةَ نَاسٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَنْزُورِ ،
 قَوْمٌ يَحْتَالُونَ عَلَى الدُّنْيَا بِالْدِينِ ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ،
 وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مَسُوكَ الصَّبَّانِ ،
 وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : فَعَلَى يَجْتَرُونَ
 وَبِي يَخْتَرُونَ ، حَلَفْتُ بِنَفْسِي لَا أَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً تَتْرَكُ
 الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ .

Sesungguhnya aku menjumpai suatu sifat dari segolongan umat ini di dalam Kitabullah yang telah diturunkan, ada suatu kaum melakukan tipu muslihat dengan agama untuk meraih keduniawian; lisan mereka lebih manis daripada madu, tetapi kalbu mereka lebih pahit daripada jizam (kina); mereka menampilkan dirinya di mata orang lain dengan berpakaian bulu kambing, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Swt. berfirman, "Mereka berani terhadap diri-Ku dan mencoba menipu-Ku. Aku bersumpah atas nama-Ku, Aku benar-benar akan menimpakan kepa-

da mereka suatu fitnah yang membuat orang yang penyantun (dari kalangan mereka) menjadi kebingungan.“

Selanjutnya Al-Qurazi mengatakan, “Setelah kupikirkan dan kubaca di dalam Al-Qur’an, ternyata kujumpai mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang munafik,” sebagaimana tertera di dalam firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۗ

(البقرة: ٢٠٤١)

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya. (Al-Baqarah: 204), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Ma’syar, telah menceritakan kepadaku Abu Ma’syar (yakni Nujaih) yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Sa’id Al-Maqbari melakukan *mużakarah* bersama Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi. Maka Sa’id mengatakan, “Sesungguhnya di dalam salah satu kitab-kitab terdahulu disebutkan bahwa sesungguhnya ada segolongan hamba-hamba yang lisan mereka lebih manis daripada madu, tetapi hati mereka lebih pahit daripada kina. Mereka menampilkan dirinya di mata orang-orang dengan pakaian bulu domba yang kelihatan begitu lembut, mereka menjual agama dengan duniawi. Allah berfirman, ‘Kalian berani kurang ajar terhadap-Ku dan mencoba menipu-Ku. Demi keagungan-Ku, Aku benar-benar akan menimpakan kepada mereka suatu fitnah yang akan membuat orang yang penyantun dari kalangan mereka kebingungan.’”

Maka Muhammad ibnu Ka’b mengatakan, “Ini terdapat di dalam *Kitabullah* (Al-Qur’an).” Sa’id bertanya, “Di manakah hal ini terdapat di dalam *Kitabullah*?” Muhammad ibnu Ka’b menjawab bahwa hal tersebut terkandung di dalam firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(البقرة: ٢٠٤١)

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. (Al-Baqarah: 204), hingga akhir ayat.

Sa'id mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengetahui berkenaan dengan siapakah ayat ini diturunkan." Maka Muhammad ibnu Ka'b menjawab, "Sesungguhnya ayat ini memang diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki, kemudian maknanya umum sesudah itu." Apa yang dikatakan oleh Al-Qurazi ini *hasan* lagi *sahih*.

Adapun mengenai firman-Nya:

وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۗ (البقرة: ٢٠٤)

dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya. (Al-Baqarah: 204)

Ibnu Muhaishin membacanya *wayasyhadullāhu* dengan huruf *ya* yang di-*fat-hah*-kan dan *lafzul jalālah* yang di-*dammah*-kan, sehingga maknanya menjadi seperti berikut: "Dan Allah menyaksikan apa yang sesungguhnya terkandung di dalam hatinya." Dengan kata lain, sekalipun hal ini dapat menipu mata kamu, tetapi Allah mengetahui orang yang di dalam hatinya mengandung keburukan. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

إِذْ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا أَنشَهُدُكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لِرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. (المنافقون: ١)

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. (Al-Munāfiqūn: 1)

Sedangkan menurut bacaan jumbuh ulama, huruf *ya* dibaca *dammah*, dan *lafzul jalālah* dibaca *naṣab*, yaitu:

وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ . (البقرة: ٢٠٤)

dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya.
(Al-Baqarah: 204)

Makna yang dimaksud ialah bahwa dia menampakkan keislamannya di mata manusia, sedangkan Allah mengetahui kekufuran dan kemunafikan yang dipendam di dalam hatinya. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ... (النساء: ١٠٨)

Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. (An-Nisā: 108), hingga akhir ayat.

Demikianlah menurut makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas.

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah apabila dia ingin menampakkan keislamannya di mata orang-orang, maka ia bersumpah dan memakai nama Allah dalam sumpahnya itu untuk mendapat kepercayaan dari mereka bahwa apa yang diucapkan lisannya bersesuaian dengan apa yang ada dalam hatinya. Pengertian inilah yang sah, dikatakan oleh Abdur Rahman ibnu Zaid Aslam dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat ini dinisbatkan sampai kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui Mujahid.

Firman Allah Swt.:

وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . (البقرة: ٢٠٤)

padahal ia adalah penantang yang paling keras. (Al-Baqarah: 204)

Al-aladd menurut istilah bahasa artinya yang paling menyimpang (membangkang). Pengertiannya sama dengan yang terdapat di dalam firman-Nya:

وَتُنذِرِيهِ قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ (مريم: ٩٧)

dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. (Maryam: 97)

Makna yang dimaksud ialah menyimpang (membangkang). Demikianlah keadaan seorang munafik dalam perdebatannya, ia selalu berdusta dan melakukan pengelabuan terhadap perkara yang hak serta menyimpang dari jalan yang benar, bahkan seorang munafik itu selalu membuat-buat kedustaan dan melampaui batas. Seperti apa yang disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah Saw. yang pernah bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

Pertanda orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara, dusta; apabila berjanji, ingkar; dan apabila bersengketa, curang.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qubaiṣah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Siti Aisyah dengan predikat *marfu'*, yaitu:

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِيمَ.

Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah ialah penantang yang paling keras.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Abdullah ibnu Yazid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Siti Aisyah, dari Nabi Saw. yang pernah bersabda:

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِيمَ.

Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah ialah penantang yang keras.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abdur Razzaq, dari Ma'mar sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (البقرة: ٢٠٤)

padahal ia adalah penantang yang paling keras. (Al-Baqarah: 204)

Dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Siti Aisyah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخِصِمُ

Sesungguhnya lelaki yang paling dimurkai oleh Allah ialah penantang yang paling keras.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (البقرة: ٢٠٥)

Dan apabila ia berpaling (dari mukamu) ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (Al-Baqarah: 205)

Dengan kata lain, ucapannya selalu menyimpang dan perbuatannya jahat. Yang pertama tadi adalah mengenai ucapannya, sedangkan yang disebutkan di dalam ayat ini mengenai perbuatannya. Yakni perkataannya dusta belaka dan keyakinannya telah rusak, perbuatannya semua buruk belaka.

Makna *as-sa'yu* dalam ayat ini sama dengan lafaz *al-qaṣḍu* (bertujuan), sebagaimana yang disebutkan di dalam firman lainnya yang menceritakan perihal Fir'aun:

ثُمَّ ادْبَرُ يَسْعَىٰ ۖ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۗ فَآخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۗ (النازعات: ٢٢٤-٢٢٦)

Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya), lalu berseru memanggil kaumnya (seraya) berkata, “Akulah tuhan kalian yang paling tinggi.” Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya). (An-Nāzi‘āt: 22-26)

Allah Swt. telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ (الجمعة: ٩)

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. (Al-Jumu‘ah: 9)

Yakni segeralah kalian berangkat menuju tempat salat Jumat, karena sesungguhnya pengertian *sa‘yu* secara konkret yakni berlari kecil menuju tempat salat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Saw. yang mengatakan:

إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتَوْهَا وَانْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ.

Apabila kalian mendatangi salat, janganlah kalian mendatangi-nya dengan berlari-lari kecil, tetapi datangilah salat dengan langkah yang tenang dan anggun.

Orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini (Al-Baqarah: 205) adalah orang munafik yang perbuatannya hanyalah membuat kerusakan di muka bumi dan membinasakan tanam-tanaman, termasuk ke da-

lam pengertian ini persawahan dan buah-buahan, juga ternak, yang keduanya merupakan makanan pokok bagi manusia.

Mujahid mengatakan, “Apabila terjadi kerusakan di muka bumi, karena Allah mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanam-tanaman dan binatang ternak.”

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ . (البقرة: ٢٠٥)

dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (Al-Baqarah: 205)

Artinya, Allah tidak menyukai orang yang bersifat suka merusak, tidak suka pula kepada orang yang melakukannya.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ . (البقرة: ٢٠٦)

Dan apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. (Al-Baqarah: 206)

Apabila orang yang durhaka ini diberi nasihat agar mengubah bicara dan perbuatannya dan dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah, dan berhentilah dari cara bicara dan perbuatanmu itu, serta kembalilah ke jalan yang benar,” maka ia menolak dan membangkang, timbullah rasa fanatisme dan kemarahannya yang menyebabkan dia melakukan dosa. Makna ayat ini serupa dengan makna ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمُّ بِشَرِّ مِّنْ ذِكْمِ النَّارِ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرِينَ . (الحج: ٧٢)

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkarannya pada muka

orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katakanlah, “Apakah akan aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka?” Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. (Al-Hajj: 72)

Karena itulah maka Allah Swt. berfirman dalam ayat ini:

فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿البقرة: ٢٠٦﴾

Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. (Al-Baqarah: 206)

Yakni neraka sudah cukup sebagai pembalasannya.

Firman Allah Swt.:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴿البقرة: ٢٠٧﴾

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah. (Al-Baqarah: 207)

Setelah Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik yang tercela itu, pada ayat berikutnya Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang terpuji. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴿البقرة: ٢٠٧﴾

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah. (Al-Baqarah: 207)

Menurut Ibnu Abbas, Anas, Sa'id ibnul Musayyab, Abu Uşman An-Nahdi, Ikrimah, dan sejumlah ulama lainnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Şuhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Demikian itu terjadi ketika Şuhaib telah masuk Islam di Mekah dan bermaksud untuk hijrah, lalu ia dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah karena memba-

wa hartanya. Mereka mempersyaratkan 'jika Şuhaib ingin hijrah, ia harus melepaskan semua harta bendanya, maka barulah ia diperbolehkan hijrah'. Ternyata Şuhaib bersikeras hijrah, dan melepas semua harta bendanya, demi melepaskan dirinya dari cengkeraman orang-orang kafir Mekah; maka ia terpaksa menyerahkan harta bendanya kepada mereka, dan ikut hijrah bersama Nabi Saw.

Lalu turunlah ayat ini, dan Umar ibnul Khaţţab beserta sejumlah sahabat lainnya menyambut kedatangannya di pinggiran kota Madinah, lalu mereka mengatakan kepadanya, "Alangkah beruntungnya perniagaanmu." Şuhaib berkata kepada mereka, "Demikian pula kalian, aku tidak akan membiarkan Allah merugikan perniagaan kalian dan apa yang aku lakukan itu tidak ada apa-apanya." Kemudian diberitakan kepadanya bahwa Allah telah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Menurut suatu riwayat, Rasulullah Saw. bersabda kepada Şuhaib:

رَبِحَ الْبَيْعِ صَهِيْبٌ

Şuhaib telah beruntung dalam perniagaannya.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Rustuh, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman Ađ-Dabbi, telah menceritakan kepada kami Auf, dari Abu Uşman An-Nahdi, dari Şuhaib yang menceritakan:

لَمَّا رَدْتُ الْهَجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قَالَتْ لِي قُرَيْشٌ: يَا صَهِيْبُ، قَدِمْتَ إِلَيْنَا وَلَا مَالَ لَكَ،
 وَتَخْرُجُ أَنْتَ وَمَالُكَ، وَاللَّهِ لَا يَكُوْنُ ذَلِكَ أَبَدًا، فَقُلْتُ لَهُمْ:
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ مَالِي، تُخْلَوْنَ عَنِّي؟ قَالُوا: نَعَمْ،

فَدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ مَالِي، فَخَلَوْا عَنِّي، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ
 الْمَدِينَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 (رِبْحٌ صُهَيْبٌ رِبْحٌ صُهَيْبٌ) مَرَّتَيْنِ.

Ketika aku hendak hijrah dari Mekah kepada Nabi Saw. (di Madinah), maka orang-orang Quraisy berkata kepadaku, “Hai Şuhaib, kamu datang kepada kami pada mulanya tanpa harta, sedangkan sekarang kamu hendak keluar meninggalkan kami dengan harta bendamu. Demi Allah, hal tersebut tidak boleh terjadi selamanya.” Maka kukatakan kepada mereka, “Bagaimanakah menurut kalian jika aku berikan kepada kalian semua hartaku, lalu kalian membiarkan aku pergi?” Mereka menjawab, “Ya, kami setuju.” Maka kuserahkan hartaku kepada mereka dan mereka membiarkan aku pergi. Lalu aku berangkat hingga sampai di Madinah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Saw., maka beliau bersabda, “Şuhaib telah beruntung dalam perniagaannya, Şuhaib telah beruntung dalam perniagaannya,” sebanyak dua kali.

Hammad ibnu Salamah meriwayatkan dari Ali ibnu Zaid, dari Sa'id ibnul Musayyab yang menceritakan bahwa Şuhaib berangkat berhijrah untuk bergabung dengan Nabi Saw. (di Madinah), lalu ia dikejar oleh sejumlah orang-orang Quraisy. Maka Şuhaib turun dari unta kendaraannya dan mencabut anak panah yang ada pada wadah anak panahnya, lalu ia berkata, “Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling mahir dalam hal memanah di antara kalian semua. Demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku hingga aku melemparkan semua anak panah yang ada pada wadah panahku ini, kemudian aku memukul dengan pedangku selagi masih ada senjata di tanganku. Setelah itu barulah kalian dapat berbuat sesuka hati kalian terhadap diriku. Tetapi jika kalian suka, aku akan tunjukkan kepada kalian semua harta bendaku dan budak-budakku di Mekah buat kalian semua, tetapi kalian jangan menghalang-halangi jalanku.” Mereka menjawab, “Ya.”

Ketika Şuhaib datang ke Madinah, maka Nabi Saw. bersabda:

رَبِحَ الْبَيْعِ

Beruntunglah jual belinya.

Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ
رءُوفٌ بِالْعِبَادِ . (البقرة: ٢٠٧)

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (Al-Baqarah: 207)

Menurut kebanyakan *mufasssirin*, ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua *mujahid* yang berjuang di jalan Allah. Seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . (التوبة: ١١١)

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di da-

lam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (At-Taubah: 111)

Ketika Hisyam ibnu Amir maju menerjang kedua sayap barisan musuh, sebagian orang memprotes perbuatannya itu (dan mengatakan bahwa ia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan). Maka Umar ibnul Khattab dan Abu Hurairah serta selain keduanya membantah protes tersebut, lalu mereka membacakan ayat ini:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بِالْعِبَادِ . (البقرة: ٢٠٧)

Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (Al-Baqarah: 207)

Al-Baqarah, ayat 208-209

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tetapi jika kalian tergelincir (dari jalan Allah) sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya, hendaklah mereka berpegang kepada tali Islam dan semua syariatnya serta mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya dengan segala kemampuan yang ada pada mereka.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ṭawus, Aḍ-Ḍahhak, Ikrimah, Qatadah, As-Saddi, dan Ibnu Zaid sehubungan dengan firman-Nya:

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً . (البقرة : ٢٠٨)

masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya. (Al-Baqarah: 208)

Yang dimaksud dengan *as-silmi* ialah agama Islam.

Aḍ-Ḍahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi' ibnu Anas sehubungan dengan firman-Nya:

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ . (البقرة : ٢٠٨)

masuklah kalian ke dalam Islam. (Al-Baqarah: 208)

Yang dimaksud dengan *as-silmi* ialah taat. Qatadah mengatakan pula bahwa yang dimaksud dengan *as-silmi* ialah berserah diri.

Lafaz *kāffah* menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, Ikrimah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, Qatadah dan Aḍ-Ḍahhak artinya seluruhnya.

Mujahid mengatakan makna ayat ialah berkaryalah kalian dengan semua amal dan semua segi kebajikan.

Ikrimah menduga bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang dari kalangan orang-orang Yahudi dan lain-lainnya yang masuk Islam, seperti Abdullah ibnu Salam, Asad ibnu Ubaid, dan Śa'labah serta segolongan orang-orang yang meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk melakukan kebaktian pada hari Sabtu dan membaca kitab Taurat di malam hari.

Maka Allah memerintahkan mereka agar mendirikan syiar-syiar Islam dan menyibukkan diri dengannya serta melupakan hal lainnya.

Mengenai keterlibatan Abdullah ibnu Salam bersama mereka, masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, karena mustahil dia meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan kebaktian di hari Sabtu, sedangkan dia selain memiliki iman yang sempurna; juga telah membuktikan bahwa hari Sabtu itu telah di-*mansukh*, dihapuskan, dan dibatalkan, kemudian diganti dengan hari-hari raya Islam.

Dari kalangan *mufassirin* ada orang yang menjadikan firman-Nya, “*Kāffah*,” sebagai *hāl* (keterangan keadaan) dari lafaz *ad-dākhilīn*, yakni masuklah kalian semua ke dalam Islam.

Tetapi pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengamalkan semua cabang iman dan syariat Islam yang banyak sekali dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Şabbah, telah menceritakan kepadaku Al-Haişam ibnu Yaman, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Zakaria, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Aun, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً . (البقرة: ٢٠٨)

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya. (Al-Baqarah: 208)

Dengan lafaz *kāffah* yang dibaca *naşab* menurut *qiraah*-nya, yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang mukmin dari kalangan Ahli Kitab. Karena sesungguhnya sekalipun telah beriman kepada Allah, mereka masih tetap berpegang kepada sebagian perkara kitab Taurat dan syariat-syariat yang diturunkan di kalangan mereka. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً . (البقرة: ٢٠٨)

masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya. (Al-Baqarah: 208)

Yakni masuklah kalian ke dalam syariat Nabi Muhammad Saw. dan janganlah kalian meninggalkan sesuatu pun yang ada padanya, dan tinggalkanlah apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kalian hanya dituntut untuk beriman kepadanya saja, dan itu sudah cukup bagi kalian.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ . (البقرة: ٢٠٨)

dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. (Al-Baqarah: 208)

Maksudnya, kerjakanlah semua ketaatan, dan jauhilah apa yang diperintahkan oleh setan kepada kalian. Sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya:

إِنَّمَا يُأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ . (البقرة: ١٦٩)

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. (Al-Baqarah: 169)

إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ اصْحَابِ السَّعِيرِ . (فاطر: ٦)

Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan-nya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Fātir: 6)

Karena itulah maka dalam ayat ini Allah Swt. berfirman:

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . (البقرة: ٢٠٨)

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. (Al-Baqarah: 208)

Muṭarrif mengatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling banyak menipu sesama hamba-Nya adalah setan.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ الْبَيِّنَاتُ . (البقرة: ٢٠٩)

Tetapi jika kalian tergelincir (dari jalan Allah) sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran. (Al-Baqarah: 209)

Yaitu bila kalian menyimpang dari jalan yang hak (benar) sesudah nyata bagi kalian bukti-bukti yang jelas, maka ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa dalam pembalasan-Nya, tiada seorang pun yang dapat lari dari siksa-Nya, tiada seorang pun yang dapat mengalahkan-Nya; Dia Mahabijaksana dalam keputusan, ralat, dan ketetapan-Nya. Karena itulah maka Abul Aliyah dan Qatadah serta Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa Dia Mahaperkasa dalam pembalasan-Nya lagi Mahabijaksana dalam perkara-Nya.

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa Dia Mahakuasa dalam pertolongan-Nya untuk menghadapi orang yang kafir kepada-Nya, jika Dia menghendaki; lagi Dia Mahabijaksana dalam pemberian maaf dan alasan-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

Al-Baqarah, ayat 210

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

Allah Swt. mengancam orang-orang kafir melalui Nabi Muhammad Saw. Untuk itu Dia berfirman:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ . (البقرة: ٢١٠)

Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan dan malaikat. (Al-Baqarah: 210)

Yakni pada hari kiamat nanti di saat diputuskan semua perkara seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya, lalu setiap orang yang beramal mendapat balasan yang setimpal dari amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik pula; jika amalnya buruk, maka balasannya buruk pula. Karena itulah dalam ayat berikutnya Allah Swt. berfirman:

وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾ (البقرة: ٢١٠)

dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. (Al-Baqarah: 210)

Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢١١-٢١٢﴾ (الفجر: ٢١١-٢١٢)

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. (Al-Fajr: 21-23)

Dan firman Allah Swt.:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ (الانعام: ١٥٨)

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka), atau kedatangan (siksa) Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. (Al-An'am: 158), hingga akhir ayat.

Imam Abu Ja'far ibnu Jarir dalam bab ini menuturkan sebuah hadis mengenai *Aş-şūr* (sangkakala) yang cukup panjang mulai dari permulaannya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw. Hadis ini cukup terkenal dan diketengahkan oleh banyak pemilik kitab musnad dan lainnya. Antara lain di dalamnya disebutkan seperti berikut:

Bahwa umat manusia di saat mengalami kesusahan di padang mahsyar, mereka meminta syafaat kepada Tuhannya melalui para nabi seorang demi seorang, mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang sesudahnya. Tetapi nabi-nabi itu mengelakkan dirinya dari memohon syafaat tersebut, hingga sampailah mereka kepada Nabi Muhammad Saw. Ketika mereka datang kepadanya, maka beliau Saw. bersabda:

أَنَا أَنَا لَهَا

Akulah orangnya, akulah orangnya yang dapat memohonkan syafaat.

Lalu Nabi Saw. berangkat dan bersujud kepada Allah di bawah Arasy, dan beliau meminta syafaat dari sisi Allah agar Dia berkenan datang untuk memutuskan peradilan di antara semua hamba-Nya. Maka Allah memberi izin kepadanya untuk memberi syafaat. Lalu Allah datang dalam naungan awan sesudah langit dunia terbelah dan semua malaikat yang ada padanya turun; kemudian langit kedua, dan langit ketiga hingga langit ketujuh terbelah pula. Para malaikat penyangga Arasy dan malaikat *Karubiyyūn* turun.

Kemudian Allah Yang Mahaperkasa turun dalam naungan awan dan para malaikat yang terdengar gemuruh suara tasbih mereka seraya mengucapkan, "Mahasuci Allah yang mempunyai kerajaan dunia dan kerajaan langit. Mahasuci Allah yang memiliki segala keagungan dan keperkasaan. Mahasuci Allah Yang Mahahidup dan tak pernah

mati. Mahasuci Allah yang mematikan semua makhluk, sedangkan Dia tidak mati. Mahasuci lagi Mahakudus Tuhan para malaikat dan roh. Mahasuci lagi Mahakudus Tuhan kami Yang Mahatinggi. Mahasuci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan. Mahasuci Allah selama-lamanya.”

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih dalam bab ini mengetengahkan banyak hadis yang di dalamnya terkandung hal-hal yang aneh. Antara lain ialah apa yang diriwayatkannya melalui hadis Al-Minhal ibnu Amr, dari Abu Ubaidah ibnu Abdullah ibnu Maisarah, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

يَجْمَعُ اللهُ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قِيَامًا
شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصَلَ الْقَضَاءِ ، وَ
يَنْزِلُ اللهُ فِي ظِلِّهِ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ .

Allah menghimpunkan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir di suatu tempat pada hari yang telah dimaklumi, semua orang mengarahkan pandangannya ke langit menunggu-nunggu keputusan peradilan. Lalu Allah turun dalam naungan awan dari Arasy sampai ke Al-Kursi.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Aṭa ibnu Miqdam, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibnu Sulaiman, bahwa ia pernah mendengar Abdul Jalil Al-Qaisi menceritakan asar berikut dari Abdullah ibnu Amr sehubungan dengan makna firman-Nya:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ مِنَ الْغَمَامِ . (البقرة: ٢١٠)

Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan. (Al-Baqarah: 210)

Di saat awan itu turun, sedangkan jarak antara awan dan penciptanya itu tujuh puluh ribu hijab (tirai). Di antara tirai itu ada cahaya kegelapan dan air, kemudian di dalam kegelapan itu air mengeluarkan suara gelegar yang dapat mengejutkan hati.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, ayahku telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnul Wazir Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami, Al-Walid telah menceritakan kepada kami, bahwa aku bertanya kepada Zahir ibnu Muhammad mengenai firman Allah Swt. berikut:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ.

(البقرة: ٢١٠)

Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan. (Al-Baqarah: 210)

Naungan awan ini tersusun dari batu-batu *yaqut* dan bertahtakan berbagai mutiara dan *zabarjad*.

Ibnu Abu Nujaih mengatakan dari Mujahid sehubungan dengan makna *zulalin minal gamam*. Yang dimaksud dengan awan dalam ayat ini bukan sembarang awan. Awan ini belum pernah terlihat oleh seorang pun kecuali oleh Bani Israil ketika mereka tersesat di padang pasir.

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan makna firman-Nya:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ.

(البقرة: ٢١٠)

Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan kedatangan Allah dalam naungan awan dan malaikat. (Al-Baqarah: 210)

Yakni para malaikat datang dengan bernaungkan awan, sedangkan Allah Swt. datang dengan cara yang Dia kehendaki. Pengertian ini menurut salah satu *qiraah* lainnya disebutkan seperti berikut:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ.

Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari kiamat) melainkan datangnya Allah dan para malaikat dalam naungan awan.

Perihalnya sama dengan makna yang terdapat di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (الفرقان: ٢٥٥)

Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. (Al-Furqān: 25)

Al-Baqarah, ayat 211-212

سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

Tanyakanlah kepada Bani Israil, "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka." Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Allah Swt. menceritakan perihal kaum Bani Israil, sudah berapa banyak mereka melihat mukjizat yang jelas dari Nabi Musa a.s. Yang

dimaksud dengan *āyatin bayyinah* ialah hujah yang membuktikan kebenaran Nabi Musa a.s. dalam menyampaikan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepadanya, seperti tangan Nabi Musa, tongkatnya, terbelahnya laut, batu yang ia pukul, awan yang menaungi mereka di panas yang sangat terik, dan diturunkan-Nya *manna* dan *salwa* serta lain-lainnya yang menunjukkan adanya Tuhan yang berbuat demikian dalam keadaan tak terpaksa, dan kebenaran dari orang yang menyebabkan timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam tersebut. Tetapi sekalipun demikian, banyak dari kalangan mereka yang berpaling dari tanda-tanda yang jelas itu, dan mereka menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran, yakni mereka membalas iman kepada hal-hal tersebut dengan keingkaran terhadapnya. Maka Allah mengancam mereka dengan siksa-Nya yang amat keras, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة: ٢١١)

Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya. (Al-Baqarah: 211)

Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya yang menceritakan perihal orang-orang kafir Quraisy, yaitu:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وبيس القرار (ابراهيم: ٢٨٦-٢٨٩)

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka Jahannam; mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (Ibrahim: 28-29)

Kemudian Allah menyebutkan perhiasan kehidupan duniawi yang diberikan-Nya kepada orang-orang kafir, yaitu mereka yang merasa

puas dengannya dan merasa tenang bergelimang di dalamnya serta berupaya menghimpun harta benda, tetapi mereka tidak mau membelanjakannya ke jalan-jalan yang diperintahkan kepada mereka untuk mengeluarkannya, yaitu jalan-jalan yang diridai oleh Allah Swt. Bahkan mereka mencemoohkan orang-orang beriman yang berpaling dari kesenangan duniawi, yaitu mereka yang membelanjakan sebagian apa yang mereka peroleh dari harta benda itu untuk ketaatan kepada Tuhan mereka. Mereka membelanjakannya demi memperoleh rida Allah. Karena itu, mereka beroleh kedudukan paling bahagia dan bagian yang berlimpah di hari mereka kembali pada hari kiamat nanti.

Kelak di hari kiamat keadaan orang-orang mukmin tersebut berada di atas mereka, baik di tempat mereka semua dihimpun —ketika mereka dibangunkan dari kuburnya masing-masing, dalam perjalanan mereka (hisabnya)— maupun tempat kembalinya. Orang-orang yang beriman akan menetap pada kedudukan yang paling tinggi di dalam surga, sedangkan orang-orang kafir berada di bagian paling bawah dari neraka Jahannam dengan kekal dan untuk selama-lamanya. Karena itulah Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (البقرة : ٢١٢)

Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (Al-Baqarah: 212)

Yakni Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya dari kalangan makhluk-Nya dan memberinya pemberian yang banyak lagi berlimpah tanpa batas dan tanpa hitungan, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dinyatakan di dalam sebuah hadis berikut:

إِبْنُ آدَمَ أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ .

Hai anak Adam, berinfaqlah, niscaya Aku akan menggantikannya kepadamu.

Nabi Saw. pernah bersabda:

أَنْفَقَ بِلَا أَلَا وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ بِإِقْلَالٍ .

Infakkanlah terus, hai Bilal, janganlah kamu merasa takut kekurangan dari Tuhan Yang mempunyai Arasy.

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۗ (سبأ: 39)

Dan barang apa saja yang kalian naskahkan (belanjakan), maka Allah akan menggantinya. (Saba': 39)

Di dalam kitab sahih disebutkan seperti berikut:

أَنَّ مَلَائِكِينَ يَنْزِلُونَ مِنَ السَّمَاءِ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مَنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَكْفًا.

Bahwa ada dua malaikat yang turun dari langit di setiap pagi hari. Salah satunya mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak penggantinya." Sedangkan yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, timpakanlah kerusakan kepada orang yang kikir."

Di dalam hadis sahih disebutkan:

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَا لِي مَالِي. وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَفْنَيْتَ، وَمَا لَيْسَتْ فَأَبْلَيْتَ، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

Anak Adam mengatakan, "Hartaku, hartaku." Tetapi tiada bagimu dari hartamu kecuali apa yang telah kamu makan, lalu kamu lenyapkan; dan apa yang kamu pakai, lalu kamu rusakkan; apa yang kamu sedekahkan, maka kamu akan memetik hasilnya nanti, sedangkan hal-hal yang selain itu bakal lenyap dan menjadi peninggalan untuk orang lain.

Di dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* disebutkan sebuah hadis, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَّدَارِكُمْ، وَمَالٌ مِّنْ لِّمَالِكُمْ، وَلَهَا يُجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ.

Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah, dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan untuk dunialah orang yang tak berakal menghimpunnya.

Al-Baqarah, ayat 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya.

Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa jarak antara Adam dan Nuh adalah sepuluh generasi, semuanya berada di atas suatu syariat yang diturunkan oleh Allah Swt. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah mengutus nabi-nabi untuk membawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal yang sama dikatakan pula oleh *qiraah* (bacaan) Abdullah, yaitu:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا.

Pada mulanya manusia itu umat yang satu, lalu mereka berselisih.

Riwayat ini diketengahkan oleh Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui hadis Bandar, dari Muhammad ibnu Basysyar; kemudian ia mengatakan bahwa riwayat itu *sahih* sanadnya, tetapi keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abul Aliyah, dari Ubay ibnu Ka'b. Disebutkan bahwa Ubay ibnu Ka'b membaca ayat ini dengan *qiraah* berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ.

Pada mulanya manusia itu umat yang satu, lalu mereka berselisih, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿البقرة: ٢١٣﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (Al-Baqarah: 213)

Yakni pada mulanya mereka berada dalam jalan petunjuk, lalu mereka berselisih pendapat,

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ ﴿البقرة: ٢١٣﴾.

maka Allah mengutus para nabi. (Al-Baqarah: 213)

Nabi yang mula-mula diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, yakni sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿البقرة: ٢١٣﴾.

Manusia itu adalah umat yang satu. (Al-Baqarah: 213)

Yaitu pada mulanya adalah kafir.

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿البقرة: ٢١٣﴾.

maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. (Al-Baqarah: 213)

Tetapi pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas lebih *sahih* sanad dan maknanya, karena manusia itu pada mulanya berada pada agama Nabi Adam a.s. dan lama-kelamaan mereka menyembah berhala. Maka Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh a.s. Dia adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi ini.

Karena itulah maka dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ (البقرة: ٢١٣)

Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. (Al-Baqarah: 213)

Yakni sesudah hujah-hujah melumpuhkan mereka. Tidak sekali-kali mereka terdorong berbuat demikian (perselisihan) kecuali perbuatan aniaya sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dalam firman selanjutnya disebutkan:

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (البقرة: ٢١٣)

Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Al-Baqarah: 213)

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Sulaiman Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah sehubungan dengan firman-Nya:

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ... (البقرة: ٢١٣)

Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. (Al-Baqarah: 213), hingga akhir ayat.

Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا
 الْجَنَّةَ، بَيَّدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ
 بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فَهَذَا
 الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالْتَّاسُ لِنَافِيهِ
 تَبَعٌ فَعَدَّ لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصْرَانِي.

Kami adalah umat yang terakhir, tetapi kami adalah umat yang pertama di hari kiamat. Kami adalah orang yang mula-mula masuk ke surga, hanya saja mereka diberi kitab sebelum kami dan kami diberi kitab sesudah mereka. Maka Allah memberi petunjuk kami kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan seizin-Nya. Dan hari ini (yakni hari Jumat) yang mereka perselisihkan, Allah telah memberi kami petunjuk kepadanya. Maka semua orang mengikut kepada kami tentangnya, dan besok untuk orang-orang Yahudi (hari Sabtu), kemudian sesudah besok (hari Ahad) untuk orang-orang Nasrani.

Kemudian Abdur Razzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yakni melalui jalur lain.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dari ayahnya sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. (البقرة: ٢١٣)

Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. (Al-Baqarah: 213)

Mereka berselisih pendapat mengenai hari Jumat. Akhirnya orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu dan orang-orang Nasrani meng-

ambil hari Ahad, dan Allah memberi petunjuk umat Nabi Muhammad kepada hari Jumat.

Mereka pun berselisih pendapat mengenai kiblat. Orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur, sedangkan orang-orang Yahudi menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan Allah memberi petunjuk umat Muhammad ke arah kiblat.

Juga berselisih pendapat dalam cara salat. Di antara mereka ada yang rukuk tanpa sujud, ada yang sujud tanpa rukuk, ada yang salat sambil berbicara, dan ada yang salat sambil berjalan. Maka Allah memberi petunjuk umat Muhammad kepada jalan yang benar dalam melakukan salat.

Mereka berselisih pendapat mengenai puasa. Di antara mereka ada yang puasanya hanya setengah hari, ada pula yang puasa hanya meninggalkan jenis makanan tertentu. Maka Allah memberi petunjuk umat Muhammad kepada cara puasa yang benar.

Mereka berselisih pendapat mengenai Nabi Ibrahim a.s. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah pemeluk agama Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah pengikut agama Nasrani. Allah menjadikan Nabi Ibrahim seorang yang *hanif* lagi muslim, maka Allah memberi petunjuk umat Muhammad ke jalan yang benar dalam hal ini.

Mereka berselisih pendapat mengenai Isa a.s. Orang-orang Yahudi mendustakannya dan mereka menuduh ibunya berbuat dosa yang besar (yakni zina). Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai tuhan dan anak tuhan, padahal kenyataannya Isa diciptakan oleh Allah melalui roh ciptaan-Nya dan perintah-Nya. Maka dalam masalah ini Allah memberi petunjuk umat Muhammad kepada jalan yang benar.

Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ ۗ

(البقرة: ٢١٣)

Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. (Al-Baqarah: 213)

Yakni di saat mereka berselisih pendapat, maka umat Muhammad berada pada jalan seperti apa yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum mereka (umat terdahulu) berselisih pendapat. Umat Muhammad menegakkan keikhlasan hanya kepada Allah Swt. semata dan hanya menyembah kepada-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, mendirikan salat serta menunaikan zakat. Mereka menegakkan perkara yang semula sebelum terjadi perselisihan dan menjauhkan diri dari segala bentuk perselisihan. Mereka (umat Muhammad) menjadi saksi atas umat manusia semuanya kelak di hari kiamat; mereka menjadi saksi atas kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Şaleh, kaum Nabi Syu'aib, dan keluarga Fir'aun; bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka, tetapi mereka mendustakan para rasulnya.

Menurut *qiraah* (bacaan) Ubay ibnu Ka'b disebutkan:

وَلِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

Dan agar mereka menjadi saksi atas umat manusia di hari kiamat, dan Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Abul Aliyah selalu mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini merupakan jalan keluar dari berbagai macam *syubhat*, kesesatan, dan fitnah.

Firman Allah Swt. yang mengatakan *bi-iznihi* artinya dengan pengetahuan-Nya dan dengan petunjuk yang Dia berikan kepada mereka. Demikianlah menurut Ibnu Jarir.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ . (البقرة : ٢١٣)

Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya.
(Al-Baqarah: 213)

Yakni dari kalangan makhluk-Nya.

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (البقرة: ٢١٣)

kepada jalan yang benar. (Al-Baqarah: 213)

Hanya milik-Nyalah hikmah (kebijaksanaan) dan hujah yang kuat. Di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan sebuah hadis dari Siti Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. apabila akan bangkit melakukan salat sunat malam harinya, beliau selalu mengucapkan doa berikut:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil; Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata, Engkaulah yang memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Mu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di masa silam. Berilah daku petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan itu dengan kehendak-Mu. Sesungguhnya Engkau selalu memberi petunjuk orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.

Di dalam doa yang *ma-ṣūr* disebutkan seperti berikut:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا ، وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ، وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا ،
وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَتَضَلَّ ، وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

Ya Allah, tunjukilah kami kepada perkara hak yang sesungguhnya dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami perkara yang batil seperti apa adanya, dan berilah kami rezeki untuk menjauhinya. Dan janganlah Engkau jadikan perkara yang batil itu tampak samar bagi kami karena nanti kami akan sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Baqarah, ayat 214

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
 قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الْآنَ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ.

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

Firman Allah Swt.:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ . (البقرة ٢١٤)

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga. (Al-Baqarah: 214)

Yakni sebelum kalian mendapat cobaan, ujian, dan kesengsaraan seperti apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian dari

kalangan umat terdahulu? Karena itulah dalam ayat selanjutnya disebutkan:

وَلَمَّا يَا تِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ.

(البقرة: ٧١٤)

padahal belum datang kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. (Al-Baqarah: 214)

Yaitu berupa berbagai macam penyakit, kesengsaraan, musibah, dan malapetaka.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Murrah Al-Hamdani, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak, Ar-Rabi', As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa *al-basā-u* artinya kemiskinan, sedangkan *aḍ-ḍarrā-u* artinya penyakit. *Wazul zilū* artinya takut oleh musuh dengan takut yang sangat. Mereka mendapat cobaan yang sangat besar, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih dari Khabbab ibnul Art yang telah menceritakan hadis berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَنْصِرُنَا، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ فَقَالَ دِيَانٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُوضِعُ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيَحْلُصُ إِلَى قَدَمِيهِ لَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَيَمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ لِحْمِهِ وَعَظْمِهِ، لَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ.

Kami berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta pertolongan buat kami, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami?" Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada seseorang dari mereka yang diletakkan pada ubun-ubunnya sebuah gergaji, lalu ia

dibelah dengan gergaji itu sampai kepada kedua telapak kakinya, tetapi hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang antara daging dan tulangnya disisir dengan sisir besi, tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan imannya dari agamanya.”

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

وَاللّٰهُ لَيَتَمَنَّٰ اَللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاَكِبُ مِنْ صَنْعَاۗءِ اِلٰى
 حَضْرَ مَوْتٍ ، لَا يَخَافُ اِلَّا اَللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ
 قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُوْنَ .

Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Şan'a ke Haḍramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah dan serigala yang mengancam ternak kambingnya, tetapi kalian ini adalah kaum yang tergesa-gesa.

Allah Swt. telah berfirman:

اَلَمْ نَحْصِبِ النَّاسَ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا وِهْمٌ لَا يَفْتَنُوْنَ .
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ .
 [العنكبوت : ١٦ - ٣]

Alif Lām Mīm. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka di-biarkan (saja) mengatakan, “Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (Al-Ankabut: 1-3)

Sesungguhnya hal seperti itu pernah dialami oleh para sahabat, yaitu cobaan yang sangat besar pada hari menjelang Perang Ahzab.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya:

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا..... (الاحزاب: ١٠١-١١٢)

(Yaitu) ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (kalian) dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purba-sangka. Dan di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan (hatinya) dengan guncangan yang sangat. Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.” (Al-Ahzāb: 10-12), dan ayat-ayat selanjutnya.

Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, “Apakah kalian memeranginya?” Abu Sufyan menjawab, “Ya.” Heraklius bertanya kembali, “Bagaimanakah keadaan perang di antara kalian?” Abu Sufyan menjawab, “Silih berganti, terkadang dia mengalami kemenangan atas kami, dan adakalanya kami mengalami kemenangan atas dia.” Heraklius menjawab, “Demikianlah para rasul mendapat cobaan, tetapi pada akhirnya akibat yang terpuji berada di pihak para rasul.”

Firman Allah Swt.:

مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ
(البقرة: ٢١٤)

sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. (Al-Baqarah: 214)

Yakni sebagaimana hukum yang telah berlaku atas mereka. Perihal-nya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ . (الرحوف : ٨)

Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya daripada mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu (tersebut dalam Al-Qur'an) perumpamaan umat-umat masa dahulu. (Az-Zukhruf: 8)

Adapun firman Allah Swt.:

وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ . (البقرة : ٢١٤)

serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" (Al-Baqarah: 214)

Artinya, bilakah mereka mendapat kemenangan atas musuh-musuh mereka dan mereka berdoa di saat keadaan sempit dan susah agar pertolongan dan kemenangan disegerakan.

Firman Allah Swt.:

الْآنَ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ . (البقرة : ٢١٤)

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (Al-Baqarah: 214)

Seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . (الم نشرح : ٥-٦)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah: 5-6)

Yakni sebagaimana ada kesusahan, maka akan diturunkan pula pertolongan yang semisal dengannya. Karena itulah maka disebutkan:

الْآن نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ . (البقرة: ٢١٤)

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (Al-Baqarah: 214)

Di dalam sebuah hadis dari Abu Ruzain disebutkan:

عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْبِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ قُنُطَيْنِ، فَيُضِلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَهُمْ قَرِيبٌ.

Tuhanmu merasa heran dengan keputusan hamba-hambanya, padahal saat pertolongan-Nya sudah dekat. Maka Tuhan memandang mereka yang dalam keadaan putus asa itu seraya tertawa karena Dia mengetahui bahwa jalan keluar mereka sudah dekat.

Al-Baqarah, ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ.

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, "Harta apa saja yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nafkah *tatawwu'* (sunnat).

As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini di-*nasakh* oleh zakat, tetapi pendapatnya ini masih perlu dipertimbangkan.

Makna ayat: Mereka bertanya kepadamu bagaimanakah caranya mereka memberi nafkah. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Mujahid. Maka Allah menjelaskan kepada mereka hal tersebut melalui firman-Nya:

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ . (البقرة: ٢١٥)

Katakanlah, “Harta apa saja yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” (Al-Baqarah: 215)

Dengan kata lain, belanjakanlah harta tersebut untuk golongan-golongan itu. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu:

أُمِّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتِكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ .

Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang lebih bawah (nasabnya) darimu dan yang lebih bawah lagi darimu.

Maimun ibnu Mahram pernah membacakan ayat ini, lalu berkata, “Inilah jalur-jalur nafkah, tetapi di dalamnya tidak disebutkan gendang, seruling, boneka kayu, tidak pula kain hiasan dinding.”

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ . (البقرة: ٢١٥)

Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Al-Baqarah: 215)

Yakni kebajikan apa pun yang telah kamu lakukan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan kelak Dia akan memberikan balasannya kepada kamu dengan balasan yang berlimpah, karena sesungguhnya Dia tidak akan berbuat aniaya terhadap seseorang barang sedikit pun.

Al-Baqarah, ayat 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ.

Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian; dan boleh jadi (pula) kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.

Allah mewajibkan jihad kepada kaum muslim demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuhnya. Az-Zuhri mengatakan bahwa jihad itu wajib atas setiap orang, baik ia ahli dalam berperang ataupun tidak. Bagi orang yang tidak biasa berperang, apabila diminta bantuannya untuk keperluan jihad, maka ia harus membantu. Dan apabila dimintai pertolongannya, maka ia harus menolong. Apabila diminta untuk berangkat berjihad, maka ia harus berangkat; tetapi jika tidak diperlukan, ia boleh tinggal (tidak berjihad).

Menurut kami, di dalam sebuah hadis sahih telah disebutkan seperti berikut:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ مَيْتَةً
 جَاهِلِيَّةً.

Barang siapa yang meninggal dunia, sedangkan dia belum pernah berperang (berjihad) dan tiada pula keinginan dalam hatinya untuk berperang, maka ia mati dalam keadaan mati Jahiliah.

Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam hari kemenangan atas kota Mekah:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

Tidak ada hijrah sesudah kemenangan, tetapi hanya jihad dan niat; dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah.

Firman Allah Swt.:

وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ. (البقرة: ٢١٦)

padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. (Al-Baqarah: 216)

Yakni terasa keras dan berat bagi kalian, dan memang kenyataan perang itu demikian, adakalanya terbunuh atau terluka selain dari *masyaqat* perjalanan dan menghadapi musuh.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. (البقرة: ٢١٦)

Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. (Al-Baqarah: 216)

Dikatakan demikian karena berperang itu biasanya diiringi dengan datangnya pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh, menguasai negeri mereka, harta benda mereka, istri-istri, dan anak-anak mereka.

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ. (البقرة: ٢١٦)

dan boleh jadi (pula) kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. (Al-Baqarah: 216)

Hal ini bersifat umum mencakup semua perkara. Adakalanya seseorang mencintai sesuatu, sedangkan padanya tidak ada kebaikan atau suatu masalah pun baginya. Antara lain ialah diam tidak mau berperang, yang akibatnya musuh akan menguasai negeri dan pemerintahan.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢١٦)

Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 216)

Artinya, Allah lebih mengetahui tentang akibat dari semua perkara daripada kalian, dan lebih melihat tentang hal-hal yang di dalamnya terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kalian. Maka perkenankanlah seruan-Nya dan taatilah perintah-Nya, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk.

Al-Baqarah, ayat 217-218

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَصَدُّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ

**أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.**

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh." Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka (dapat) mengembalikan kalian dari agama kalian (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Bakar Al-Maqdami, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya, telah menceritakan kepadaku Al-Hadrami, dari Abus Siwar, dari Jundub ibnu Abdullah yang telah menceritakan hadis berikut:

Rasulullah Saw. mengirimkan utusan yang terdiri atas sejumlah orang, dan mereka mengangkat Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pemimpin. Ketika Abu Ubaidah hendak berangkat menunaikan tugasnya, tiba-tiba ia menangis karena rindu kepada Rasulullah Saw. hingga terhentilah ia dari perjalanannya. Maka Rasulullah Saw. menggantinya dengan Abdullah ibnu Jahsy dan menulis sepucuk surat buatnya dengan instruksi ia tidak boleh membaca surat tersebut sebelum tiba di tempat tertentu. Nabi Saw. bersabda kepadanya:

لَا تَكْرِهْنَ أَحَدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ.

Jangan sekali-kali kamu memaksa seseorang dari kalangan teman-temanmu untuk berangkat bersamamu.

Ketika ia membaca surat tersebut, ia mengucapkan *istirja'* (*innā lil-lāhi wa innā ilaihi rāji'una*), lalu mengatakan, “Aku tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya.”

Kemudian Abdullah ibnu Jahsy menceritakan kepada mereka dan membacakan surat Nabi Saw. itu kepada mereka. Maka ada dua orang lelaki dari kalangan mereka yang kembali, sedangkan sisanya tetap bersama Abdullah ibnu Jahsy. Kemudian mereka bersua dengan Ibnul Haḍrami, lalu mereka membunuhnya, sedangkan mereka tidak mengetahui apakah bulan itu adalah bulan Rajab atau bulan Jumadi. Maka orang-orang musyrik berkata kepada orang-orang muslim, “Kalian telah melakukan pembunuhan dalam bulan Haram.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ...
(البقرة ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.” (Al-Baqarah: 217), hingga akhir ayat.

As-Saddi mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ...
(البقرة ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.” (Al-Baqarah: 217), hingga akhir ayat.

Pada mulanya Rasulullah Saw. mengirimkan sejumlah pasukan rahasia yang terdiri atas tujuh orang, di bawah pimpinan Abdullah ibnu

Jahsy Al-Asadi. Mereka semuanya adalah Ammar ibnu Yasir, Abu Huzaifah ibnu Atabah ibnu Rabi'ah, Sa'id ibnu Abu Waqqaş, Atabah ibnu Gazwan As-Sulami (teman sepakta Bani Naufal), Suhail ibnu Baiða, Amir ibnu Fuhairah, dan Waqid ibnu Abdullah Al-Yarbu'i (teman sepakta Umar ibnul Khaţtab). Nabi Saw. menulis sepucuk surat buat Ibnu Jahsy dan berpesan kepadanya agar janganlah ia membaca surat tersebut sebelum turun di Lembah Nakhlah.

Ketika ia turun di Lembah Nakhlah, ia membuka surat itu dan ternyata di dalamnya terdapat perintah: "Berjalanlah terus sampai kamu turun di Lembah Nakhlah". Maka Ibnu Jahsy berkata kepada teman-temannya, "Barang siapa yang ingin mati, hendaklah ia maju terus dan berwasiatlah, karena sesungguhnya aku sendiri akan berwasiat dan maju melakukan perintah Rasulullah Saw."

Ibnu Jahsy maju, dan yang tidak ikut dengannya adalah Sa'd ibnu Abu Waqqaş serta Atabah; keduanya kehilangan unta kendaraannya. Karena itulah ia tidak ikut serta, sebab mencari unta kendaraannya masing-masing.

Ibnu Jahsy terus berjalan menuju ke tengah Lembah Nakhlah. Tiba-tiba ia bersua dengan Al-Hakam ibnu Kaisan dan Uşman ibnu Abdullah ibnul Mugirah.

Bulan Jumada telah berakhir, lalu Amr terbunuh; ia dibunuh oleh Waqid ibnu Abdullah. Perang ini merupakan perang pertama yang menghasilkan ganimah bagi sahabat Rasulullah Saw. Ketika mereka kembali ke Madinah dengan membawa dua orang tawanan perang dan harta ganimah, maka penduduk Mekah berkeinginan untuk menebus kedua tawanannya itu. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad menduga bahwa dia taat kepada Allah, tetapi dia sendirilah orang yang mula-mula menghalalkan bulan Haram dan membunuh teman kami dalam bulan Rajab."

Maka kaum muslim menjawab, "Sesungguhnya kami hanya membunuhnya dalam bulan Jumada, dan ia terbunuh pada permulaan malam Rajab dan akhir malam Jumada." Lalu kaum muslim menyarungkan pedang mereka ketika bulan Rajab masuk, dan Allah menurunkan firman-Nya mencela penduduk Mekah, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴿البقرة: ٢١٧﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan Haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar." (Al-Baqarah: 217)

Yaitu tidak halal. Apa yang telah kalian lakukan, hai kaum musyrik, lebih besar daripada melakukan pembunuhan dalam bulan Haram, karena kalian kafir kepada Allah dan menghalang-halangi Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya. Mengusir ahli Masjidil Haram darinya ketika mereka mengusir Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya merupakan perbuatan yang lebih besar dosanya di sisi Allah daripada melakukan pembunuhan.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

(البقرة: ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang perang pada bulan Haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar." (Al-Baqarah: 217)

Pada mulanya kaum musyrik menghalang-halangi Rasulullah Saw. (untuk sampai ke Masjidil Haram) dan menolaknya masuk, hal ini terjadi pada bulan Haram. Maka Allah memberikan kemenangan kepada Nabi-Nya pada bulan Haram, juga tahun berikutnya. Lalu orang-orang musyrik mencela Rasulullah Saw. karena melakukan perang dalam bulan Haram. Allah Swt. berfirman:

وَمَهَّدَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرِيَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

(البقرة: ٢١٧)

tetapi menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar (dosanya) di sisi Allah. (Al-Baqarah: 217)

Yakni daripada melakukan peperangan di dalam bulan Haram.

Selanjutnya Nabi Muhammad Saw. mengirimkan suatu pasukan khusus, lalu mereka bersua dengan Amr ibnul Hađrami yang sedang dalam perjalanannya dari Taif pada akhir malam Jumada dan permulaan malam bulan Rajab. Sedangkan sahabat Nabi Saw. menduga bahwa malam itu masih termasuk bulan Jumada, padahal malam tersebut merupakan permulaan malam bulan Rajab, tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka Amr ibnul Hađrami terbunuh oleh seseorang dari pasukan khusus tersebut dan mereka merampas semua barang bawaannya (sebagai ganimah). Lalu kaum musyrik mengirimkan utusannya, mencela Nabi Saw. yang telah melakukan demikian (dalam bulan Haram). Maka Allah Swt. berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَصَدُّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ۚ (البقرة: ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan Haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya." (Al-Baqarah: 217)

Yaitu mengusir ahli Masjidil Haram lebih besar dosanya daripada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi Saw., dan dosa yang lebih besar lagi daripada semuanya ialah mempersekutukan Tuhan. Demikianlah menurut riwayat Abu Sa'id Al-Baqqal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pasukan rahasia yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jahsy dan terbunuhnya Amr ibnul Hađrami.

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnus Saib Al-Kalbi, dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa firman berikut diturunkan berkenaan dengan terbunuhnya Amr ibnul Hađrami dari peristiwa yang berkaitan dengannya, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ (البقرة: ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. (Al-Baqarah: 217), hingga akhir ayat.

Abdul Malik ibnu Hisyam (seorang perawi Sirah) meriwayatkan dari Ziyad ibnu Abdullah, dari Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar Al-Madani di dalam *Kitabus Sirah*-nya, bahwa Rasulullah Saw. pernah mengutus Abdullah ibnu Jahsy ibnu Rabbab Al-Asadi dalam bulan Rajab, sekembalinya beliau dari Badar pertama. Beliau pun mengutus pula bersama Ibnu Jahsy delapan orang lainnya yang semuanya dari kalangan *Muhajirin* tanpa ada seorang *Ansar* pun untuk membantunya. Nabi Saw. menulis sepucuk surat buat Ibnu Jahsy seraya berpesan bahwa janganlah Ibnu Jahsy membuka surat tersebut sebelum berjalan selama dua hari.

Ibnu Jahsy berangkat seperti apa yang diperintahkan kepadanya dan tidak memaksa seorang pun di antara teman-temannya untuk ikut bersamanya. Teman-teman Abdullah ibnu Jahsy dalam misi tersebut terdiri atas kalangan *Muhajirin*, mereka dari Bani Abdusy Syams ibnu Abdu Manaf, yaitu Abu Huzaifah ibnu Atabah ibnu Rabi'ah ibnu Abdusy Syams ibnu Abdu Manaf; teman sepakta mereka adalah Abdullah ibnu Jahsy yang menjadi pemimpin mereka. Lalu Ukasyah ibnu Mihşan (seorang dari kalangan Bani Asad ibnu Khuzaimah, teman sepakta mereka), dan dari kalangan Bani Naufal ibnu Abdu Manaf ialah Atabah ibnu Gazwan ibnu Jabir, teman sepakta mereka. Dari kalangan Bani Zuhrah ibnu Kilab ialah Sa'd ibnu Abu Waqqaş, dan dari Bani Ka'b ialah Addi ibnu Amir ibnu Rabi'ah, teman sepakta mereka. Sedangkan dari luar kalangan mereka ialah Ibnu Wa-il dan Waqid ibnu Abdullah ibnu Abdu Manaf ibnu Urs ibnu Sa'labah ibnu Yambu', salah seorang dari kalangan Bani Tamim, teman sepakta mereka; juga Khalid ibnul Bukair (salah seorang dari Bani Sa'd ibnu Laish, teman sepakta mereka), sedangkan dari kalangan Banil Hariş ibnu Fihri ialah Suhail ibnu Baiqa.

Ketika Abdullah ibnu Jahsy telah berjalan selama dua hari, ia membuka surat tersebut, lalu ia membacanya. Ternyata di dalamnya berisikan kalimat berikut:

إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي فِي هَذَا، فَاْمُضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ بَيْنَ مَكَّةَ

وَالطَّائِفِ تَرْصُدُ بِهَا قَرِيضًا وَتَعْلَمُ لَنَا مِنْ أُنْحَابِهِمْ.

Apabila kamu membaca suratku ini di tempat yang dimaksud, maka lanjutkanlah perjalananmu hingga kamu istirahat di Nakhlah yang terletak antara Mekah dan Ta-ıf untuk mengintai orang-orang Quraisy dan kamu sampaikan kepada kami berita tentang (gerak-gerik) mereka.

Setelah isi surat itu dibaca oleh Abdullah ibnu Jahsy, ia berkata, “Kami tunduk dan patuh.” Kemudian ia berkata kepada teman-temannya, “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memerintahkan kepadaku untuk berangkat ke Nakhlah guna mengintai orang-orang Quraisy, lalu aku sampaikan beritanya kepada beliau Saw. Sesungguhnya Nabi Saw. melarangku memaksa seseorang dari kalian untuk ikut bersamaku. Maka barang siapa yang ingin mati syahid di antara kalian dan menyukainya, hendaklah ia berangkat bersamaku. Barang siapa yang tidak suka, ia boleh kembali. Adapun saya sendiri akan terus berangkat melaksanakan perintah Rasulullah Saw.”

Maka Ibnu Jahsy berangkat bersama teman-temannya, tiada seorang pun di antara mereka yang tertinggal. Ibnu Jahsy menempuh jalan Pegunungan Hijaz. Ketika ia sampai di suatu tambang yang terletak di atas bukit yang dikenal dengan nama Najran, Sa'd ibnu Abu Waqqas dan Atabah ibnu Gazwan kehilangan unta cadangannya, maka keduanya tertinggal karena mencari unta tersebut. Sedangkan Abdullah ibnu Jahsy dan teman-temannya tetap melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Nakhlah.

Kemudian lewatlah kafilah orang-orang Quraisy membawa muatan berupa minyak, lauk-pauk, dan barang dagangan milik mereka. Kafilah tersebut dikawal oleh Amr ibnul Hađrami (nama aslinya ialah Abdullah ibnu Abbad, salah seorang pengawal bayaran), Uşman ibnu Abdullah ibnul Mugirah dan saudaranya (yaitu Naufal ibnu Abdullah), keduanya dari Bani Makhzum; juga Al-Hakam ibnu Kaisan maula Hisyam ibnul Mugirah.

Ketika mereka melihat Abdullah ibnu Jahsy dan kawan-kawannya yang sedang beristirahat di dekat tempat mereka, maka rasa takut merayap di dalam hati mereka. Selanjutnya Ukasyah ibnu Mişan

menampakkannya dirinya, yang saat itu Ukasyah telah mencukur rambutnya. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak memeranginya dan membiarkannya dalam keadaan aman, dan mereka mengatakan, “Ammar termasuk salah seorang dari kaum.”

Kemudian kaum (pasukan kaum muslim) bermusyawarah di antara sesama mereka mengenai langkah yang akan mereka lakukan terhadap kafilah Quraisy itu. Hal tersebut terjadi pada akhir bulan Rajab. Lalu kaum berkata, “Demi Allah, seandainya kita membiarkan mereka malam ini, niscaya mereka berada di dalam bulan Haram, dan mereka akan selamat dari tangan kalian. Tetapi jika kalian memerangi mereka, berarti kalian berperang dengan mereka dalam bulan Haram.”

Pasukan kaum muslim ragu-ragu dan eriggan memerangi mereka, tetapi pada akhirnya mereka membulatkan tekad untuk memerangi kafilah Quraisy dan sepakat untuk membunuh orang-orang yang dapat mereka kejar dari rombongan kafilah itu serta mengambil barang yang dibawanya. Kemudian Waqid ibnu Abdullah At-Tamimi melepaskan anak panahnya ke arah Amr ibnul Haḍrami dan tepat mengenai hingga ia mati, sedangkan Uṣman ibnu Abdullah dan Al-Hakam ibnu Kaisan mereka tawan. Di antara rombongan kafilah yang selamat ialah Naufal ibnu Abdullah, ia melarikan diri dan tidak dapat dikejar lagi oleh pasukan kaum muslim.

Selanjutnya Abdullah ibnu Jahsy dan teman-temannya kembali membawa kafilah tersebut dan dua orang tawanan, hingga datang kepada Rasulullah Saw. di Madinah.

Ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya, bahwa salah seorang keluarga Abdullah ibnu Jahsy ada yang menuturkan bahwa Abdullah berkata kepada teman-temannya, “Sesungguhnya Rasulullah Saw. mempunyai bagian dari ganimah yang kita hasilkan ini sebanyak seperlimanya.” Demikian itu sebelum ada perintah dari Allah yang memfardukan seperlimanya buat Rasulullah Saw. (yakni seperlima ganimah). Lalu seperlima dari ganimah dipisahkan khusus buat Rasulullah Saw., sedangkan sisanya dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslim yang ikut dalam misi tersebut, yaitu Abdullah ibnu Jahsy dan teman-temannya.

Ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya, bahwa setelah mereka datang di hadapan Rasulullah Saw., maka bersabdalah beliau Saw., “Aku tidak memerintahkan kalian melakukan perang dalam bulan Haram.” Akhirnya kafilah itu dan kedua tawanan tersebut didiamkan dan beliau tidak berani mengambil sesuatu pun darinya.

Ketika Rasulullah Saw. bersabda demikian, maka semua kaum yang terlibat merasa takut dan mereka menduga bahwa dirinya akan binasa, terlebih lagi saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslim lainnya ikut mengecam perbuatan mereka itu.

Di lain pihak orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah menghalalkan bulan Haram, mengalirkan darah, dan merampas harta benda serta menahan orang-orang dalam bulan tersebut. Lalu orang yang menjawab ucapan mereka (dari kalangan kaum muslim) yang ada di Mekah mengatakan, “Sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan itu hanya terjadi dalam bulan Sya’ban.”

Sedangkan pihak orang-orang Yahudi mengaitkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. dan bahwa Amr ibnul Hađrami dibunuh oleh Waqid ibnu Abdullah. Mereka mengemukakan ramalannya bahwa *amr* artinya ramai (yakni perang mulai ramai), sedangkan *al-hađrami* artinya perang telah tiba masanya, dan *waqid* artinya perang telah berkobar. Maka Allah membalikkan kenyataan tersebut menimpa diri orang-orang Yahudi, bukan orang-orang muslim.

Tatkala peristiwa tersebut ramai dibicarakan oleh orang-orang, maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah Saw., yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (السقرة: ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah dosa be-

sar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.”
(Al-Baqarah: 217)

Dengan kata lain, jika kalian melakukan peperangan dalam bulan Haram, sesungguhnya mereka telah menghalang-halangi kalian dari jalan Allah karena kekufuran mereka kepada-Nya; mereka juga telah mengusir kalian dari Masjidil Haram dan menghalang-halangi kalian darinya, padahal kalian adalah penduduknya.

أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ . (البقرة : ٢١٧)

lebih besar dosanya di sisi Allah. (Al-Baqarah: 217)

Yaitu daripada kalian membunuh seseorang di antara mereka.

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ . (البقرة : ٢١٧)

Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh.
(Al-Baqarah: 217)

Yakni sebelum itu mereka telah memfitnah orang muslim dalam agamanya agar mereka mengembalikannya kepada kekufuran sesudah ia beriman. Perbuatan tersebut jauh lebih besar dosanya menurut Allah daripada membunuh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman berikutnya:

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا .
(البقرة : ٢١٧)

Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka (dapat) mengembalikan kalian dari agama kalian (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. (Al-Baqarah: 217)

Kemudian mereka tetap melakukan hal tersebut, bahkan yang lebih kotor dan lebih besar lagi tanpa henti-hentinya dan tanpa merasa jenuh.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ketika Al-Qur'an menurunkan keterangan ini, maka legalah hati kaum muslim, dan kini mereka merasa terbebas dari apa yang selama ini mengungkung hati mereka. Akhirnya Rasulullah Saw. menerima ganimah kafilah itu berikut kedua tawanannya.

Selanjutnya orang-orang Quraisy mengirimkan sejumlah harta kepada Nabi Saw. untuk menebus Uşman ibnu Abdullah dan Al-Hakam ibnu Kaisan. Tetapi Rasulullah Saw. menjawab:

لَا نَفْدِيكُمْوهَمَا حَتَّى يَقْدِمَ صَاحِبَانَا.

Kami tidak mau menerima tebusan kedua orang ini dari kalian sebelum kedua sahabat kami datang (dengan selamat).

Yang dimaksud dengan kedua sahabat itu adalah Sa'd ibnu Abu Waqas dan Atabah ibnu Gazwan. Selanjutnya Nabi Saw. bersabda:

فَإِنَّا نَحْشَاكُمْ عَلَيْكُمْ مَا . فَإِن تَقْتُلُوهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَكُمْ.

Karena sesungguhnya kami merasa khawatir kalian berbuat apa-apa terhadap kedua sahabatku itu. Jika kalian membunuh keduanya, maka kami akan membunuh kedua teman kalian ini.

Ternyata Sa'd dan Atabah datang dengan selamat, maka Rasulullah Saw. baru mau menerima tebusan kedua tawanan itu dari mereka.

Adapun Al-Hakam ibnu Kaisan, ia masuk Islam dan berbuat baik dalam masa Islamnya. Ia berada di dekat Rasulullah Saw. hingga gugur sebagai syahid dalam Perang Bi-r Ma'unah. Sedangkan Uşman ibnu Abdullah bergabung di Mekah dan mati dalam keadaan kafir di Mekah.

Ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya, bahwa setelah Abdullah ibnu Jahsy dan kawan-kawannya merasa lega dari apa yang selama itu mengungkungnya berkat adanya keterangan dari Al-Qur'an yang baru diturunkan, maka mereka merasa kehausan akan pahala, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan agar kami maju berperang lagi, karena kami menginginkan perolehan pahala orang-orang yang berjihad?" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (البقرة: ٢١٨)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 218)

Akhirnya Allah Swt. memenuhi keinginan mereka dengan pemenuhan yang memuaskan.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa hadis mengenai hal ini dari Az-Zuhri dan Yazid ibnu Rauman, dari Urwah. Yunus ibnu Bukair meriwayatkan hal yang hampir sama konteksnya dengan hadis ini, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Yazid ibnu Rauman, dari Urwah ibnu Zubair. Musa ibnu Uqbah telah meriwayatkan pula hal yang semisal dari Az-Zuhri sendiri.

Syu'aib ibnu Abu Hamzah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Urwah ibnu Zubair hal yang semisal dengan hadis ini, tetapi di dalamnya disebutkan bahwa Ibnul Hadrami merupakan korban pertama dalam perang yang terjadi antara kaum muslim dan kaum musyrik. Kemudian sejumlah orang kafir Quraisy sebagai utusan mereka, memacu kendaraannya menuju Madinah, hingga tibalah mereka di hadapan Rasulullah Saw., lalu mereka berkata, "Apakah dihalalkan melakukan peperangan dalam bulan Haram?" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ (البقرة: ٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan Haram. (Al-Baqarah: 217), hingga akhir ayat.

Hal ini telah diteliti oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab *Dalailun Nubuwwah*-nya.

Kemudian Ibnu Hisyam mengatakan dari Ziyad, dari Ibnu Ishaq, bahwa salah seorang keluarga Ibnu Jahsy menceritakan bahwa harta

fai' dibagi-bagikan di antara keluarganya, empat perlimanya diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut, sedangkan yang seperlimanya dikhususkan buat Allah dan Rasul-Nya. Maka ketentuan tersebut tetap berlaku seperti apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahsy terhadap kafilah tersebut.

Ibnu Hisyam mengatakan bahwa kafilah tersebut merupakan harta ganimah yang mula-mula didapat oleh kaum muslim, dan Amr ibnul Hadrami adalah orang yang mula-mula terbunuh oleh kaum muslim, sedangkan Uşman ibnu Abdullah serta Al-Hakam ibnu Kaisan merupakan orang yang mula-mula ditawan oleh kaum muslim.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa setelah peristiwa perang yang dialami oleh Abdullah ibnu Jahsy tersebut, sahabat Abu Bakar mengucapkan syair berikut. Tetapi menurut pendapat lain, yang mengatakannya justru Abdullah ibnu Jahsy sendiri. Yaitu ketika orang-orang Quraisy mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah menghalalkan bulan Haram. Maka mereka mengalirkan darah padanya, merampas harta, dan menahan orang-orang."

Ibnu Hisyam mengatakan bahwa bait-bait berikut adalah milik Abdullah ibnu Jahsy sendiri, yaitu:

تَعْدُونَ قِتَالًا فِي الْحَرَمِ عَظِيمَةٍ * وَأَعْظَمُ مِنْهُ لَوْ بَرَى الرَّشِدُ رَاشِدٌ
 صُدُّوْكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ * وَكَفَرِبِهِ وَاللَّهُ رَأَى وَشَاهِدٌ
 وَإِخْرَاجَكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ * لَيْتَ لَا يَرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدٌ
 فَإِنَّا وَإِنْ عَيَّرْتُمُوْنَا بِقَتْلِهِ * وَأَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاطِلٌ وَحَاسِدٌ
 سَقَيْنَا مِنْ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رِمَاحَنَا * بِنَخْلَةٍ لَمَّا وَقَدَ الْحَرْبُ وَاقِدٌ
 دَمًا وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا * يُنَازِعُهُ عُغْلٌ مِنَ الْقَيْدِ عَابِدٌ

Kalian menganggap pembunuhan dalam bulan Haram merupakan dosa besar, padahal ada yang lebih besar lagi dosanya dari-

pada itu sekiranya orang yang berakal mau menggunakan pikirannya. Yaitu kalian telah menghalang-halangi apa yang dikatakan oleh Muhammad dan ingkar kepadanya, Allah melihat dan menyaksikan hal itu. Dan kalian telah mengusir penduduk Masjidil Haram dari tempat tinggalnya agar tidak terlihat lagi di rumah-Nya orang yang bersujud (kepada-Nya). Dan sesungguhnya kami —sekalipun kalian mencela kami karena telah membunuhnya (Ibnul Hadrami)— hanyalah untuk menghajar orang yang kelewat batas dan orang yang dengki terhadap Islam. Kami telah membasahi tombak kami dengan darah Ibnul Hadrami di Nakhlah, yaitu ketika Waqid menyalakan peperangan. Dan Ibnu Abdullah —yaitu Usman— berada di antara kami dalam keadaan terbelenggu oleh rantai akan dikembalikan.

Al-Baqarah, ayat 219-220

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا الْكَبِيرُ مِمَّن تَقَعِبَهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ
 إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian berpikir, tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha-perkasa lagi Mahabijaksana.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Maisarah, dari Umar yang menceritakan hadis berikut:

Bahwa ketika ayat pengharaman khamr diturunkan, Umar berkata, “Ya Allah, berilah kami penjelasan mengenai khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan.” Maka turunlah firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ . (البقرة: ٢١٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar.” (Al-Baqarah: 219)

Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini. Maka ia mengatakan, “Ya Allah, berilah kami penjelasan tentang khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan.” Kemudian turunlah ayat yang ada di dalam surat An-Nisā, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى . (النساء: ٤٣)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. (An-Nisā: 43)

Tersebutlah bahwa juru azan Rasulullah Saw. apabila mendirikan salat selalu menyerukan, “Orang yang mabuk tidak boleh mendekati salat!” Kemudian Umar dipanggil lagi dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Maka Umar berkata, “Ya Allah, berilah kami penjelasan tentang khamr ini dengan penjelasan yang lebih memuaskan lagi.” Lalu

turunlah ayat yang ada di dalam surat Al-Māidah. Ketika bacaan ayat sampai pada firman-Nya:

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . (المائدة : ٩١)

maka berhentilah kalian (dari mengerjakan perbuatan itu). (Al-Māidah: 91)

maka Umar berkata, “Kami telah berhenti, kami telah berhenti.”

Demikianlah menurut riwayat Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Nasai melalui berbagai jalur dari Israil, dari Abu Ishaq. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih melalui jalur Aš-Šauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Maisarah yang nama aslinya ialah Amr ibnu Syurahbil Al-Hamdani Al-Kufi, dari Umar. Amr ibnu Syurahbil tidak mempunyai hadis lain yang dari Umar selain hadis ini. Akan tetapi, menurut pendapat Abu Zar’ah disebutkan bahwa Amr ibnu Syurahbil belum pernah mendengar dari Umar.

Ali ibnul Madini mengatakan bahwa sanad hadis ini baik lagi sahih, dinilai sahih oleh Imam Turmuzi, sedangkan dalam riwayat Ibnu Abu Hatim disebutkan sesudah perkataan Umar, “Kami telah berhenti,” yaitu “Sesungguhnya khamr itu melenyapkan harta dan menghilangkan akal.”

Hadis ini diketengahkan lagi beserta hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Abu Hurairah pada tafsir firman-Nya dalam surat Al-Māidah, yaitu:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (المائدة : ٩٠)

Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Al-Māidah: 90)

Firman Allah Swt.:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿البقرة ٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. (Al-Baqarah: 219)

Definisi khamr ialah seperti apa yang dikatakan oleh Amirul Mu-minin Umar ibnul Khaţţab, yaitu segala sesuatu yang menutupi akal (memabukkan), sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam tafsir surat Al-Māidah. Demikian pula *maisir*, yakni judi.

Firman Allah Swt.:

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴿البقرة ٢١٩﴾

Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia." (Al-Baqarah: 219)

Adapun mengenai dosa kedua perbuatan tersebut berdasarkan peraturan agama, sedangkan manfaat keduniawiannya jika dipandang sebagai suatu manfaat. Maka manfaatnya terhadap tubuh ialah mencernakan makanan, mengeluarkan angin, dan mengumpulkan sebagian lemak serta rasa mabuk yang memusingkan, seperti apa yang dikatakan oleh Hassan ibnu Şabit dalam masa Jahiliah:

وَنَشْرِبُهَا فَتَتْرُكُنَا مَلُوكًا ۖ وَأُسْدًا إِلَّا يَنْهَنَا اللَّقَاءُ

Kami meminumnya (khamr) dan khamr membuat kami bagaikan raja-raja dan juga bagaikan harimau yang tidak kuat perang (yakni menjadi pemberani).

Termasuk manfaatnya pula memperjualbelikannya dan memanfaatkan hasilnya. Sedangkan manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka dari hasil itu ia dapat membelanjakannya buat dirinya sendiri dan keluarganya.

Akan tetapi, manfaat dan maslahat tersebut tidaklah sebanding dengan mudarat dan krusakannya yang jauh lebih besar daripada

manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٧١٩﴾ (البقرة: ٧١٩)

tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (Al-Baqarah: 219)

Karena itu, ayat ini merupakan pendahuluan dari pengharaman khamr yang pasti. Di dalam ayat ini pengharaman tidak disebutkan dengan tegas, melainkan dengan cara sindiran. Karena itulah maka Umar ibnul Khaṭṭab r.a. ketika dibacakan ayat ini kepadanya mengatakan:

اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَافِيَةً

Ya Allah, berikanlah kami penjelasan tentang khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan.

Setelah itu barulah turun ayat yang mengharamkannya di dalam surat Al-Mā'idah, yaitu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. ﴿٩٠-٩١﴾ (المائدة: ٩٠-٩١)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari

mengingati Allah dan salat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-Māidah: 90-91)

Dalam tafsir surat Al-Māidah nanti, masalah ini akan diterangkan dengan keterangan yang rinci.

Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, sesungguhnya ayat ini merupakan permulaan ayat yang menerangkan pengharaman khamr, yaitu firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴿البقرة: ٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar." (Al-Baqarah: 219)

Kemudian turun pula ayat yang ada di dalam surat An-Nisā, sesudah itu turun ayat yang terdapat di dalam surat Al-Māidah yang mengharamkan khamr secara tegas.

Firman Allah Swt.:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴿البقرة: ٢١٩﴾

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." (Al-Baqarah: 219)

Lafaz *al-'afwa* dapat pula dibaca *al-'afwu*, keduanya baik dan berdekatan pengertiannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah sampai suatu hadis kepadanya bahwa sahabat Mu'az ibnu Jabal dan Şa'labah datang menghadap Rasulullah Saw., lalu keduanya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai banyak budak dan keluarganya yang semuanya itu termasuk harta kami." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿البقرة: ٢١٩﴾

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
(Al-Baqarah: 219)

Al-Hakam mengatakan dari Miqsam, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ . (البقرة: ٢١٩)

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” (Al-Baqarah: 219)

Yakni lebih dari nafkah yang diperlukan.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Mujahid, Aṭa, Ikrimah, Sa’id ibnu Jubair, Muhammad ibnu Ka’b, Al-Hasan, Qatadah, Al-Qasim, Salim, Aṭa Al-Khurrasani, dan Ar-Rabi’ ibnu Anas serta lain-lainnya. Disebutkan bahwa mereka mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

قُلِ الْعَفْوَ . (البقرة: ٢١٩)

Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” (Al-Baqarah: 219)

Lafaz *al-’afwa* di sini artinya *al-faḍla* atau lebih (sisa dari yang diperlukan).

Telah diriwayatkan dari Ṭawus bahwa makna yang dimaksud ialah segala sesuatu yang mudah.

Dari Ar-Rabi’ disebutkan pula bahwa makna yang dimaksud ialah hartamu yang paling utama dan paling baik. Akan tetapi, semua pendapat merujuk kepada pengertian lebih dari apa yang diperlukan.

Abdu ibnu Humaid mengatakan dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Hauzah ibnu Khalifah, dari Auf, dari Al-Hasan sehubungan dengan ayat berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ . (البقرة: ٢١٩)

Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." (Al-Baqarah: 219)

Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah *al-'afwa* ialah jangan sampai nafkah itu memberatkan hartamu yang akhirnya kamu tidak punya apa-apa lagi dan meminta-minta kepada orang lain. Pengertian ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Abu Aşim, dari Ibnu Ajlan, dari Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبْصَرُ.

Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai uang dinar." Nabi Saw. menjawab, "Belanjakanlah buat dirimu sendiri." Lelaki itu berkata, "Aku masih memiliki yang lainnya." Nabi Saw. bersabda, "Nafkahkanlah buat keluargamu." Lelaki itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi Saw. bersabda, "Nafkahkanlah buat anakmu." Lelaki itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi Saw. menjawab, "Kamu lebih mengetahui."

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan Imam Muslim menyetengahkannya melalui Jabir r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada seorang lelaki:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَّلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَّلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ ذِي

قَرَابَتِكَ شَيْءٍ فَهَكَذَا وَهَكَذَا.

Mulailah dengan dirimu sendiri, bersedekahlah untuknya; jika ada lebihannya, maka buat keluarga (istri)mu. Dan jika masih ada lebihannya lagi setelah istrimu, maka berikanlah kepada kaum kerabatmu; dan jika masih ada lebihan lagi setelah kaum kerabatmu, maka berikanlah kepada ini dan itu.

Menurut Imam Muslim pula, disebutkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .

Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan setelah berkecukupan; tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (penerima). Dan mulailah dengan orang yang berada dalam tanggunganmu.

Di dalam sebuah hadis lain disebutkan pula:

إِبْنُ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرَ لَكَ، وَإِنْ مُمِسَّكَ شَرٌّ لَكَ
وَلَا تَسْلَامُ عَلَى كَفَافٍ .

Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau kamu memberikan lebihan dari yang diperlukan adalah lebih baik bagimu; dan jika kamu memegangnya, maka hal itu buruk bagimu, dan kamu tidak akan dicela karena tidak mempunyai sesuatu yang bersisa.

Akan tetapi, menurut pendapat yang lain ayat ini di-mansukh oleh ayat zakat, seperti yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Ṭalhah, Al-Aufi, dan Ibnu Abbas; juga yang dikatakan oleh Aṭa Al-Khurrasani. Menurut pendapat yang lainnya lagi, ayat ini diperjelas pengertiannya oleh ayat zakat, menurut Mujahid dan lain-lainnya. Pendapat yang terakhir ini lebih terarah (kuat).

Firman Allah Swt.:

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

(البقرة : ٢١٩ - ٢٢٠)

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. (Al-Baqarah: 219-220)

Yakni sebagaimana Allah menguraikan hukum-hukum ini kepada kalian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat lainnya kepada kalian, baik mengenai hukum-hukum, janji, maupun ancaman-Nya, supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat.

Dari Ibnu Abbas, Ali ibnu Abu Ṭalhah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dunia dengan kefanannya dan menyongsong akhirat dengan kekebalannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad Aṭ-Ṭanafisi, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Aṣṣa'q At-Tamimi yang telah mengatakan, aku telah menyaksikan Al-Hasan dan ia membaca ayat berikut:

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

(البقرة : ٢١٩ - ٢٢٠)

Supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. (Al-Baqarah: 219-220)

Demi Allah, ayat ini bagi orang-orang yang merenungi makna yang terkandung di dalamnya, niscaya ia akan mengetahui bahwa dunia ini adalah negeri cobaan, kemudian fana; dan agar ia mengetahui bahwa akhirat itu negeri pembalasan dan negeri yang kekal abadi.

Qatadah dan Ibnu Juraij serta selain keduanya mengatakan demikian.

Abdurrazaq —dari Ma'mar, dari Qatadah— mengatakan, “Agar kalian mengutamakan negeri akhirat daripada dunia.” Dan menurut suatu riwayat dari Qatadah dikatakan, “Maka utamakanlah negeri akhirat daripada dunia ”

Firman Allah Swt.:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۗ

(البقرة: ٢١٧) ...

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian; dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian.” (Al-Baqarah: 220), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Waki’, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Aṭa ibnus Sa-ib, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . (الانعام: ١٥٢)

Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. (Al-An’ām: 152)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِلُونَ سَعِيرًا . (النساء: ١٠٤)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An-Nisā: 10)

Maka orang-orang yang memelihara anak yatim memisahkan makanannya dengan makanan anak yatim. Begitu pula minumannya, ia pisahkan antara milik sendiri dan milik anak yatim. Akhirnya banyak

lebih makanan yang tak sempat dimakan, maka sisa tersebut ia simpan untuk dimakan di lain waktu atau makanan itu menjadi basi. Hal tersebut terasa amat berat atas diri mereka yang mempunyai anak-anak yatim, lalu mereka menceritakan perihalnya kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ
 (البقرة: ٢٢٠)

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian." (Al-Baqarah: 220)

Akhirnya mereka berani mencampurkan makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim mereka, begitu pula minumannya.

Demikianlah menurut riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Murdawaih, dan Al-Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui berbagai jalur dari Aṭa ibnus Sa-ib dengan lafaz yang sama.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ali ibnu Abu Ṭalḥah dari Ibnu Abbas r.a.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh As-Saddi, dari Abu Malik, dari Abu Ṣaleh, dari Ibnu Abbas; juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud r.a. dengan lafaz yang semisal.

Hal yang sama diriwayatkan pula bukan hanya oleh seorang perawi saja mengenai *asbābun nuzul* ayat ini, antara lain seperti Mujahid, Aṭa, Asy-Sya'bi, Ibnu Abu Laila, dan Qatadah; bukan pula hanya seorang dari kalangan ulama Salaf dan ulama Khalaf.

Waki' ibnul Jarrah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam (murid Ad-Dustiwa-i), dari Hammad, dari Ibrahim yang telah mengatakan bahwa Siti Aisyah r.a. pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak suka bila harta anak yatim yang ada dalam pemeliharaanku dipisahkan secara menyendiri, melainkan aku mencampurkan makanannya dengan makananku dan minumannya dengan minumanku."

Firman Allah Swt.:

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ (البقرة: ٢٢٠)

Katakanlah, “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik.” (Al-Baqarah: 220)

Makna yang dimaksud ialah memisahkannya secara menyendiri.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. (البقرة: ٢٢٠)

Dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian. (Al-Baqarah: 220)

Artinya, bila kamu mencampurkan makananmu dengan makanan mereka, begitu pula minumanmu dengan minuman mereka, tidaklah mengapa kamu melakukannya, sebab mereka adalah saudara-saudara seagama kalian. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan:

وَأَن تَخْلَطُوهُمْ فَيَرْحَبُوا فِيكُمْ. (البقرة: ٢٢٠)

Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. (Al-Baqarah: 220)

Yakni Allah mengetahui tujuan dan niat yang sebenarnya, apakah hendak membuat kerusakan atau perbaikan.

Firman-Nya:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (البقرة: ٢٢٠)

Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqarah: 220)

Yaitu seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mempersulit kalian dan mempersempit kalian. Tetapi ternyata Dia meluaskan kalian dan meringankan beban kalian, serta memperbolehkan kalian bergaul dan bercampur dengan mereka (anak-anak yatim) dengan cara yang lebih baik.

Allah Swt. telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. (الانعام: ١٥٢)

Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. (Al-An'ām: 152)

Bahkan Allah memperbolehkan bagi orang yang miskin memakan sebagian dari harta anak yatim dengan cara yang makruf, yaitu adakalanya dengan jaminan akan menggantinya bagi orang yang mudah untuk menggantinya atau secara gratis. Seperti yang akan dijelaskan keterangannya dalam tafsir surat An-Nisā nanti.

Al-Baqarah, ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَا وَآءٍ عَٰجِبَةٍ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا وَآءٍ عَٰجِبَةٍ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik *kitabiyah* dan *wasani-*

yah. Akan tetapi, dikecualikan dari hal tersebut wanita Ahli Kitab oleh firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . (المائدة : ٥٠)

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kali-an, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina. (Al-Mā'idah: 5)

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا سَقَطَ . (البقرة : ٢٢١)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221)

Bahwa Allah mengecualikan dari hal tersebut wanita Ahli Kitab.

Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Mak-hul, Al-Hasan, Aḍ-Ḍahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya.

Menurut pendapat yang lain, bahkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan Ahli Kitab secara keseluruhan. Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi.

Adapun mengenai apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yaitu telah menceritakan kepadaku Ubaid ibnu Adam ibnu Abu Iyas Al-Asqalani, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid ibnu Bahram Al-Fazzari, telah menceritakan kepada kami Syahr ibnu Hausyab yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Abbas mengatakan hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِصْنافِ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا

كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ.

Rasulullah Saw. telah melarang menikahi berbagai macam wanita kecuali wanita-wanita yang mukmin dari kalangan Muhajirin dan mengharamkan pula mengawini wanita beragama selain Islam.

Allah Swt. telah berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ (الْمَائِدَة : ٥)

Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalnya. (Al-Mā'idah: 5)

Talhah ibnu Abdullah pernah kawin dengan seorang wanita Yahudi, dan Huzaifah ibnul Yaman pernah kawin dengan seorang wanita Nasrani, maka Khalifah Umar ibnul Khaṭṭab marah sekali mendengarnya hingga hampir-hampir dia menghajar keduanya. Tetapi keduanya mengatakan, "Wahai Amirul Mu-minin, janganlah engkau marah, kami akan menceraikannya." Khalifah Umar menjawab, "Kalau boleh ditalak, berarti halal dinikahi. Tidak, aku akan mencabut mereka dari kalian secara hina dina."

Hadis di atas berpredikat *garib jiddan* (aneh sekali), demikian pula asar yang dari Umar ibnul Khaṭṭab r.a.

Abu Ja'far ibnu Jarir sesudah meriwayatkan perihal adanya kesepakatan boleh menikahi wanita Ahli Kitab mengatakan bahwa sesungguhnya Khalifah Umar hanyalah tidak menyukai perkawinan seperti itu dengan maksud agar kaum muslim tidak enggan menikahi wanita-wanita muslimah, atau karena alasan lainnya. Seperti yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Aṣ-Ṣilt ibnu Bahram, dari Syaqq yang menceritakan bahwa Huzaifah mengawini seorang wanita Yahudi, lalu Umar r.a. berkirim surat kepadanya yang isinya mengatakan, "Lepaskanlah dia." Lalu Huzaifah membalas suratnya, "Apakah engkau menduga bahwa kawin dengan dia haram hingga aku harus melepaskannya?" Umar mengatakan, "Aku tidak

menduganya haram dikawin, melainkan aku merasa khawatir kalian enggan menikahi wanita-wanita mukmin karena mereka (wanita-wanita Ahli Kitab).” Sanad asar ini *sahih*.

Al-Khalal meriwayatkan hal yang semisal dari Muhammad ibnu Ismail, dari Waki', dari Aş-Şilt.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Abdur Rahman Al-Masruq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bisyr, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Sa'd, dari Yazid ibnu Abu Ziyad, dari Zaid ibnu Wahb yang menceritakan bahwa Khalifah Umar ibnul Khaṭṭab pernah mengatakan:

المُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّ الْمُسْلِمَةَ.

Lelaki muslim boleh mengawini wanita Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh mengawini wanita muslimah.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa asar ini lebih sahih sanadnya daripada yang pertama tadi.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Tamim ibnul Muntaşir, telah menceritakan kepada kami Ishaq Al-Azraqi, dari Syarik, dari Asy'aş ibnu Siwar, dari Al-Hasan, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

Kami boleh mengawini wanita-wanita Ahli Kitab, tetapi mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita kami.

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa hadis ini sekalipun dalam sanadnya terdapat sesuatu, tetapi semua umat sepakat akan hal tersebut. Demikianlah pendapat Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Ja'far ibnu Barqan, dari Maimun ibnu Mihran, dari Ibnu Umar, bahwa ia menghukumi makruh mengawini wanita Ahli Kitab atas dasar takwil firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ (البقرة: ۲۲۱)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221)

Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, “Aku belum pernah mengetahui perbuatan syirik yang lebih besar daripada perkataan wanita Ahli Kitab, bahwa tuhan-nya adalah Isa.”

Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Şaleh ibnu Ahmad, bahwa keduanya pernah bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal mengenai makna firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ (البقرة: ۲۲۱)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221)

Bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik ialah mereka yang menyembah berhala.

Firman Allah Swt.:

وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ (البقرة: ۲۲۱)

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Al-Baqarah: 221)

As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Rawwahah. Dia mempunyai seorang budak wanita hitam, lalu di suatu hari ia marah kepadanya, kemudian menamparnya. Setelah itu ia merasa menyesal, lalu ia datang kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan kepadanya peristiwa yang telah dialaminya itu. Rasulullah Saw. bertanya kepadanya, “Bagaimanakah perilakunya?” Abdullah ibnu Rawwahah menjawab, “Dia puasa, salat, melakukan wudu dengan baik, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan

engkau adalah utusan Allah.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Hai Abu Abdullah, kalau demikian dia adalah wanita yang beriman.”

Abdullah ibnu Rawwahah lalu berkata, “Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, aku benar-benar akan memerdekakannya, lalu akan aku nikahi.” Abdullah ibnu Rawwahah melakukan apa yang telah dikatakannya itu. Lalu ada sejumlah kaum muslim yang mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah mengawini budak perempuannya.

Mereka bermaksud akan menikahkan budak-budak wanita mereka kepada orang-orang musyrik karena faktor ingin mengambil keturunan dan kedudukannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ (البقرة: ٢٢١)

Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Al-Baqarah: 221)

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٢١)

Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Al-Baqarah: 221)

Abdu ibnu Humaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Aun, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ziyad Al-Afriqi, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Abdullah ibnu Umar, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ الْحُسَيْنِ فَحَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يَرُدَّيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ فَحَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ الدِّينِ، فَلَأَمَةٌ سُودَاءُ جَرْدَاءُ دَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Janganlah kamu mengawini wanita karena kecantikannya, karena barangkali kecantikannya akan menjerumuskan mereka. Dan

janganlah kamu nikahi wanita karena harta bendanya, karena barangkali harta bendanya itu membuatnya kelewat batas. Tetapi nikahilah karena agamanya, sesungguhnya budak wanita hitam lagi tidak cantik tetapi beragama adalah lebih utama.

Akan tetapi, Al-Afriqi orangnya *ḍaif*.

Disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

تُنكَحُ الرَّأْسَةَ لِارْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Wanita itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; maka pilihlah wanita yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Disebutkan pula oleh Imam Muslim, dari Jabir r.a., hal yang semisal. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الرَّأْسَةُ الصَّالِحَةُ.

Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia ialah (mempunyai) istri yang saleh.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ (البقرة: ٢٢١)

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221)

Artinya, janganlah kalian mengawinkan wanita yang beriman dengan lelaki yang musyrik. Pengertian ayat ini sama dengan firman-Nya:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَاۙ ۖ (المتحنة : ١٠)

Mereka (wanita-wanita yang beriman) tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (Al-Mumtahanah: 10)

Adapun firman Allah Swt.:

وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ (البقرة : ٢٢١)

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Al-Baqarah: 221)

Dengan kata lain, seorang lelaki mukmin —sekalipun sebagai budak yang berkulit hitam (Habsyi)— adalah lebih baik daripada orang musyrik, sekalipun ia sebagai pemimpin lagi orang yang kaya.

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ (البقرة : ٢٢١)

Mereka mengajak ke neraka. (Al-Baqarah: 221)

Yakni bergaul dan berjodoh dengan mereka membangkitkan cinta kepada keduniawian dan gemar mengumpulkannya serta mementingkan duniawi di atas segalanya dan melupakan perkara akhirat. Hal tersebut akibatnya akan sangat mengecewakan.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ (البقرة : ٢٢١)

sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Al-Baqarah: 221)

Yang dimaksud dengan *bi iznihi* ialah dengan syariat-Nya dan perintah serta larangan-Nya.

وَيَبِّئُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ (البقرة : ٢٢١)

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah: 221)

Al-Baqarah, ayat 222-223

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيسِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيسِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا لَكُمْ
مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Şabit, dari Anas, bahwa orang-orang Yahudi itu apabila ada seorang wanita dari mereka mengalami haid, maka mereka tidak

mau makan bersamanya, tidak mau pula serumah dengan mereka. Ketika sahabat Nabi Saw. menanyakan masalah ini kepadanya, maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْرِضُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْمَأَنَّ . (البقرة : ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. (Al-Baqarah: 222), hingga akhir ayat.

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ .

Lakukanlah segala sesuatu (dengan istri yang sedang haid) kecuali nikah (bersetubuh).

Ketika berita tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, maka mereka mengatakan, "Apakah yang dikehendaki oleh lelaki ini (maksudnya Nabi Saw.), tidak sekali-kali ia membiarkan suatu hal dari urusan kami, melainkan ia pasti berbeda dengan kami mengenainya."

Kemudian datanglah Usaid ibnu Huḍair dan Abbad ibnu Bisyr, lalu keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan anu dan anu. Maka bolehkah kami bersetubuh dengan mereka (wanita-wanita yang sedang haid)?" Mendengar itu roman muka Rasulullah Saw. berubah hingga kami menduga bahwa beliau sangat marah terhadap Usaid dan Abbad. Setelah itu keduanya pulang, dan mereka berpapasan dengan hadiah yang akan diberikan kepada Rasulullah Saw. berupa air susu. Maka Rasulullah Saw. memanggil keduanya untuk datang menghadap. Ketika keduanya sampai di hadapan Rasulullah Saw., maka beliau memberinya minum dari air susu itu. Maka keduanya mengerti bahwa Rasulullah Saw. tidak marah terhadapnya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Ham-mad ibnu Zaid ibnu Salamah.

Firman Allah Swt.:

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ^٧ . (المقرة: ٢٢٢)

Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. (Al-Baqarah: 222)

Yang dimaksud ialah menjauhi farjinya, karena berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan:

ارْمَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ .

Lakukanlah segala sesuatu (dengan mereka) kecuali nikah (ber-setubuh).

Karena itulah maka banyak kalangan ulama yang berpendapat bahwa boleh mengauli istri dalam masa haidnya selain persetubuhan.

Abu Daud mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari salah seorang istri Nabi Saw.:

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ المَحَائِضِ شَيْئًا لَقِيَ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا

Bahwa Nabi Saw. apabila menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka terlebih dahulu beliau menutupi farjinya dengan kain.

Imam Abu Daud mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Asy-Sya'bi, telah menceritakan kepada kami Abdullah (yakni Ibnu Umar ibnu Ganim), dari Abdur Rahman (yakni Ibnu Jiyad), dari Imarah ibnu Garrab, bahwa salah seorang bibinya pernah menceritakan kepadanya hadis berikut:

Bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah r.a., "Salah seorang dari kami mengalami haid, sedangkan dia dan suaminya tidak mempunyai ranjang kecuali hanya satu buah ranjang." Siti Aisyah menga-

takan, “Aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Pada suatu hari Rasulullah Saw. masuk ke dalam rumahku (menggilirnya), lalu beliau keluar ke musalanya (masjid yang ada di dalam rumah Siti Aisyah). Aku tidak ke mana-mana hingga mataku terasa mengantuk, dan ternyata Nabi Saw. merasa kedinginan, lalu ia berkata, ‘Mendekatlah kepadaku!’ Aku menjawab, ‘Aku sedang haid.’ Nabi Saw. bersabda, ‘Bukalah kedua pahamu.’ Maka aku membuka kedua pahaku, lalu beliau meletakkan pipi dan dadanya di atas kedua pahaku, dan aku mendekapnya hingga ia merasa hangat dan tidur’.”

Abu Ja’far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari catatan Abu Qilabah yang menceritakan hadis berikut:

أَنَّ مَسْرُوقًا رَكِبَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا، فَأَذْنُو لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحِي، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ وَأَنْتَ ابْنِي، فَقَالَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا.

Bahwa Masruq memacu untanya menuju rumah Siti Aisyah, lalu ia berkata, “Semoga keselamatan terlimpah kepada Nabi dan keluarganya.” Maka Siti Aisyah berkata, “Selamat datang, selamat datang.” Mereka memberi izin kepadanya untuk menemui Siti Aisyah. Lalu Masruq masuk dan bertanya, “Sesungguhnya aku hendak menanyakan kepadamu tentang suatu masalah, tetapi aku malu mengutarakannya.” Siti Aisyah menjawab, “Sesungguhnya aku adalah ibumu dan kamu adalah anakku.” Masruq berkata, “Apakah yang boleh dilakukan oleh seorang lelaki terhadap istrinya yang sedang haid?” Siti Aisyah menjawabnya, “Segala sesuatu kecuali persepuluhan.”

Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Humaid ibnu Mus'adah, dari Yazid ibnu Zurai', dari Uyaynah ibnu Abdurrahman ibnu Jusyan, dari Marwan Al-Aşfar, dari Masruq yang mengatakan, "Aku bertanya kepada Siti Aisyah, apakah yang diharamkan bagi seorang lelaki terhadap istrinya apabila ia sedang haid?" Siti Aisyah menjawab, "Segala sesuatu kecuali persetubuhan."

Pendapat yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, dan Ikrimah.

Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Abu Kuraib, dari Ibnu Abuz Zaidah, dari Hajjaj, dari Maimun ibnu Mihran, dari Siti Aisyah r.a. yang pernah mengatakan kepadanya, "(Kamu boleh melakukan segala sesuatu kepada istrimu) pada bagian di atas kain sarungnya."

Menurut kami, seorang suami boleh tidur bersama istrinya yang sedang haid, boleh pula makan bersamanya tanpa ada yang memper-selisihkannya. Siti Aisyah r.a. pernah menceritakan hadis berikut:

يَأْمُرُنِي فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يَتَكَمَّى فِي حِجْرِي وَ
أَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

Rasulullah Saw. pernah memerintahku agar aku mencuci kepalanya, sedangkan aku dalam keadaan berhaid. Dan beliau Saw. pernah bersandar di atas pangkuanku, sedangkan aku dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw. membaca Al-Qur'an.

Di dalam kitab sahih disebutkan sebuah hadis dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan:

كُنْتُ أَنْتَرِقُ الْعِرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَعْطِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُ فَمِي فِيهِ،
وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأَنَا وَهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ
أَشْرَبُ مِنْهُ.

Aku pernah makan daging yang ada tulangnya ketika sedang haid, lalu aku memberikannya kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. meletakkan mulutnya di tempat bekas gigitanku, lalu aku minum dan memberikan bekas minumanku kepadanya, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas aku meletakkan mulutku.

Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Jabir ibnu Şubhi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Khalas Al-Hajri menceritakan hadis berikut dari Siti Aisyah r.a.:

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَ
 أَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعُدْهُ،
 وَإِنْ أَصَابَهُ - يَعْنِي ثَوْبَهُ - شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعُدْهُ وَصَلَّى
 فِيهِ.

Aku dan Rasulullah Saw. sering berada dalam satu selimut, sedangkan aku dalam keadaan berhaid yang deras. Maka jika tubuhnya terkena sesuatu (darah) dariku, beliau mencucinya tanpa melampaui bagian lainnya. Dan jika bajunya terkena sesuatu dariku, maka beliau mencuci bagian yang terkena tanpa melampaui bagian lainnya dan memakainya untuk salat.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Jabbar, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz (yakni Ibnu Muhammad), dari Abul Yaman, dari Ummu Żurrah, dari Siti Aisyah r.a. yang mengatakan:

كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْبِشَالِ عَلَى الْحَصِيرِ.

Adalah aku bila sedang haid, maka aku turun dari kasur ke tikar.

Dengan kata lain, ia tidak mendekat kepada Rasulullah; begitu pula Rasulullah Saw., tidak mendekatinya hingga ia suci dari haidnya. Ma-

ka hadis ini diinterpretasikan dengan pengertian sebagai tindakan preventif dan hati-hati.

Ulama lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya seorang istri dihentikan bagi suaminya dalam masa haidnya hanya pada bagian selain dari anggota di bawah kain sarungnya, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab *Şahihain* dari Maimunah binti Harih Al-Hilaliyah yang telah menceritakan:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ
أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.

Adalah Nabi Saw. apabila ingin menggauli salah seorang istrinya yang sedang haid, maka terlebih dahulu beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai kain sarung.

Demikianlah lafaz yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pula hadis yang semisal dari Siti Aisyah r.a.

Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Turmuzi serta Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Al-Ala, dari Hizam ibnu Hakim, dari pamannya (yaitu Abdullah ibnu Sa'd Al-Anşari), bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., “Apakah yang dihentikan olehku terhadap istriku jika ia sedang haid?” Maka Rasulullah Saw. menjawab, “Bagian di atas kain sarung.”

Imam Abu Daud meriwayatkan pula dari Mu'az ibnu Jabal yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang apa yang dihentikan baginya terhadap istrinya yang sedang haid. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالشَّعْفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.

Bagian di atas kain sarung, tetapi menahan diri dari hal tersebut adalah lebih utama.

Hal ini semakna dengan riwayat dari Siti Aisyah seperti yang telah disebutkan di atas, juga riwayat Ibnu Abbas, Sa'id ibnul Musayyab serta Syuraih.

Hadis-hadis di atas dan lain-lainnya yang serupa merupakan hujah bagi orang-orang yang berpendapat bahwa dihentikan bersenang-senang dengan istri yang sedang haid pada bagian di atas kain sarungnya. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat di kalangan mazhab Syafii yang dinilai *rajih* oleh kebanyakan ulama Irak dan lain-lainnya.

Kesimpulan pendapat mereka menyatakan bahwa daerah yang ada di sekitar farji hukumnya haram, untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan telah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu bersetubuh pada farjinya.

Kemudian orang yang melanggar hal tersebut, berarti dia telah berdosa dan harus meminta ampun kepada Allah serta bertobat kepada-Nya.

Akan tetapi, apakah orang yang bersangkutan harus membayar kifarat atau tidak. Maka jawabannya ada dua hal, salah satunya mengatakan harus. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kitab-kitab sunnah dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. mengenai seseorang yang mendatangi istrinya yang sedang haid. Maka dia harus menyedekahkan satu dinar atau setengah dinar.

Menurut lafaz Imam Turmuzi disebutkan seperti berikut:

إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فِدْيَانًا، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

Apabila darah haid berupa merah, maka kifaratnya satu dinar; dan jika darah haid berupa kuning, maka kifaratnya setengah dinar.

Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. menetapkan denda satu dinar apabila menyetubuhi wanita yang sedang haid; dan jika disetubuhi darah telah berhenti darinya, sedangkan ia belum mandi, maka kifaratnya adalah setengah dinar.

Pendapat kedua —yang merupakan pendapat yang sah— adalah *qaul jadid* dari mazhab Imam Syafii dan pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada kifarat dalam masalah ini, melainkan orang yang bersangkutan diharuskan beristigfar, meminta ampun ke-

pada Allah Swt., mengingat tidak ada hadis *marfu'* yang sah menurut pendapat mereka. Dalam pembahasan yang lalu telah diriwayatkan hadis mengenai ini secara *marfu'*. Ada juga yang diriwayatkan secara *mauquf*, bahkan yang *mauquf* inilah yang sah menurut kebanyakan pendapat ulama hadis.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ . (البقرة: ٢٢٢)

Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci.
(Al-Baqarah: 222)

Ayat ini merupakan tafsir dari firman-Nya:

فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . (البقرة: ٢٢٢)

Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. (Al-Baqarah: 222)

Allah Swt. melarang mendekati mereka untuk bersetubuh selagi mereka masih dalam masa haidnya. Makna yang terkandung dari kalimat ini memberikan pengertian bahwa apabila darah haid telah berhenti, berarti boleh digauli lagi.

Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal mengatakan di dalam kitab *Al-Ta'ah*-nya sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ... (البقرة: ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu. (Al-Baqarah: 222), hingga akhir ayat.

Bersuci menunjukkan boleh mendekatinya. Ketika Maimunah dan Aisyah r.a. mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka bila mengalami haid, maka ia memakai kain sarung dan masuk bersama Rasulullah Saw. di dalam selimutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sekali-kali beliau menghendaki demikian melainkan ingin melakukan persetubuhan.

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. (البقرة: ٢٢٢)

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222)

Makna ayat ini menganjurkan dan memberikan petunjuk tentang cara mengauli mereka sesudah bersuci. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat, wajib melakukan jimak setelah tiap habis haid, karena berdasarkan firman-Nya:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. (البقرة: ٢٢٢)

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222)

Pendapat ini tidak mempunyai sandaran, mengingat masalahnya terjadi dengan adanya perintah sesudah larangan. Sehubungan dengan masalah ini banyak pendapat di kalangan ulama Uşul yang mengomentarkannya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa makna yang terkandung di dalam ayat ini menunjukkan pengertian wajib, sama halnya dengan ayat yang mutlak. Mereka berpendapat sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dan memerlukan jawaban yang sama pula dengannya.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini menunjukkan *ibahah* (pembolehkan), dan mereka menjadikan larangan yang mendahuluinya merupakan *qarinah* yang memalingkan makna ayat dari pengertian wajib. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan.

Pendapat yang kuat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam dalil ini mengatakan bahwa permasalahannya dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yakni kepada perintah sebelum ada larangan. Jika perintahnya menunjukkan pengertian wajib, maka hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . (التوبة: ٥)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. (At-Taubah: 5)

Atau menunjukkan makna *mubah*, maka hukumnya mubah pula. Seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا . (المائدة: ٢٧)

Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu. (Al-Mā'idah: 2)

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ . (الجمعة: ١٠)

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. (Al-Jumu'ah: 10)

Dalil-dalil di atas memperkuat pendapat ini. Imam Gazali dan ulama lainnya meriwayatkan pendapat ini, lalu dipilih oleh sebagian para Imam Mutākhkhirin; pendapat inilah yang sah.

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita apabila masa haidnya telah habis, tidak halal digauli suaminya sebelum mandi dengan air atau tayamum jika bersuci dengan air tidak dapat dilakukannya karena uzur berikut dengan segala persyaratannya. Kecuali Imam Abu Hanifah; ia mengatakan bahwa jika darah haidnya baru terhenti lebih dari sepuluh hari yang merupakan batas maksimal masa haid menu-

rutnya, maka si wanita halal bagi suaminya begitu darahnya terhenti, tidak perlu mandi terlebih dahulu.

Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

حَتَّى يَطْهَرْنَ . (البقرة : ٢٢٢)

sebelum mereka bersuci. (Al-Baqarah: 222)

Yakni suci dari darah haidnya.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ . (البقرة : ٢٢٢)

Apabila mereka telah suci. (Al-Baqarah: 222)

Yaitu bersuci dengan air. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Muqatil ibnu Hayyan, dan Al-Lai's ibnu Sa'd serta lain-lainnya.

Firman Allah Swt.:

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . (البقرة : ٢٢٢)

maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222)

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid serta ulama lainnya yang bukan hanya seorang, yang dimaksud ialah farjinya.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . (البقرة : ٢٢٢)

maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222)

Yang dimaksud ialah farjinya dan tidak boleh melampauinya ke anggota lainnya. Maka barang siapa yang melakukan penyimpangan dalam hubungannya, berarti ia telah berbuat melampaui batas.

Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷻ . (البقرة: ٢٢٢)

di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222)

Yakni janganlah kalian menjauhi mereka. Di dalam ayat ini terkandung pengertian yang menunjukkan haram melakukan persetubuhan pada dubur (liang anus), seperti yang akan diterangkan kemudian.

Abu Razin, Ikrimah, Aḍ-Ḍahhak, dan bukan hanya seorang ulama saja telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَأْتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷻ . (البقرة: ٢٢٢)

Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 222)

Maksudnya, dalam keadaan suci dan tidak berhaid. Karena itulah maka pada akhir ayat disebutkan oleh firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ . (البقرة: ٢٢٢)

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. (Al-Baqarah: 222)

Yaitu bertobat dari perbuatan dosa, sekalipun ia melakukan persetubuhannya berkali-kali.

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . (البقرة: ٢٢٢)

dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah: 222)

Yakni orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran dan penyakit, larangan mendatangi istri yang sedang haid atau mendatangi

istri bukan pada tempat (anggota tubuh)nya yang diperkenankan untuk itu.

Firman Allah Swt.:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ط . (البقرة : ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam. (Al-Baqarah: 223)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hars'* ialah peranakan (kemaluan). Dalam firman selanjutnya disebutkan:

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ط . (البقرة : ٢٢٣)

maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Yakni bagaimanapun caranya menurut kehendak kalian, baik dari depan ataupun dari belakang dengan syarat yang didatanginya adalah satu lubang, yaitu lubang kemaluan, seperti yang telah ditetapkan oleh banyak hadis.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnul Munkadir yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar sahabat Jabir menceritakan hadis berikut: Dahulu orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa jika seseorang menyetubuhi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya bermata juling. Maka turunlah firman-Nya:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ط فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ط . (البقرة : ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Imam Muslim meriwayatkannya —begitu pula Imam Abu Daud— melalui hadis Sufyan Aš-Šauri dengan lafaz yang sama.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami

Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Anas, Ibnu Juraij, dan Sufyan Ibnu Sa'id Aş-Şauri. Disebutkan bahwa Muhammad ibnul Mukadir pernah menceritakan kepada mereka bahwa Abdullah ibnu Jabir pernah menceritakan kepadanya, orang-orang Yahudi sering berkata kepada kaum muslim, "Barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya akan bermata juling." Lalu turunlah firman-Nya:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam kalian, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Ibnu Juraij mengatakan, sehubungan dengan hadis ini disebutkan di dalamnya bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الضَّرْبِ .

Boleh dari depan dan boleh dari belakang jika yang didatanginya adalah farji.

Di dalam hadis Bahz ibnu Hakim ibnu Mu'awiyah ibnu Haidah Al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, disebutkan bahwa Mu'awiyah ibnu Haidah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sehubungan dengan istri-istri kami, bagaimanakah cara yang diperbolehkan untuk mendatanginya dan apa sajakah cara yang dilarang?" Rasulullah Saw. bersabda:

حَرْثُكَ إِمْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتُمْ، غَيْرَ أَنْ لَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

Seperti lahan bercocok tanammu, maka datangilah lahan bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki, hanya kamu ti-

dak boleh memukul wajah, dan jangan berkata buruk, jangan pula mengisolisasi(nya) kecuali di dalam rumah.

Hingga akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pemilik kitab-kitab sunnah.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Amir Ibnu Yahya, dari Abdullah ibnu Hanasy, dari Abdullah ibnu Abbas yang menceritakan:

آتَى نَاسٌ مِنْ حِمْيَرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ
عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُحِبُّ النِّسَاءَ فَكَيْفَ تَرَى فِي؟
فَأَنْزَلَ اللَّهُ رِيسًا وَكَمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

Sejumlah orang dari Himyar datang kepada Rasulullah Saw., lalu mereka bertanya kepadanya tentang banyak hal. Kemudian ada seorang lelaki berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku suka wanita, maka bagaimanakah yang harus kulakukan menurutmu?” Maka turunlah firman-Nya, “Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam kalian, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki?” (Al-Baqarah: 223).

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Rasyidin, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan ibnu Sauban, dari Amir ibnu Yahya Al-Magfiri, dari Hanasy, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ayat berikut, yaitu firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam kalian. (Al-Baqarah: 223)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang dari kalangan Anşar yang datang kepada Nabi Saw. dan bertanya kepadanya. Maka Nabi Saw. menjawab:

أَتَتْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ .

Datangilah ia dengan posisi apa pun selagi yang didatangi adalah farjinya.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Ja'far Aţ-Ṭahawi di dalam kitabnya yang berjudul *Musykilul Hadis*. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Daud ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Kasib, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Nafi', dari Hisyam ibnu Sa'd ibnu Zaid ibnu Aslam, dari Aţa ibnu Yasar, dari Abu Sa'id Al-Kudri, bahwa ada seorang lelaki menyetubuhi istrinya pada liang anusnyanya. Maka orang-orang memprotes perbuatannya itu, lalu Allah menurunkan firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ط... (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam kalian. (Al-Baqarah: 223), hingga akhir ayat.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari Yunus ibnu Ya'qub; juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mauşuli, dari Al-Hariş ibnu Syuraih, dari Abdullah ibnu Nafi' dengan lafaz yang sama.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dinyatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Uşman ibnu Khaişam, dari Abdullah ibnu Sabiţ yang menceritakan hadis berikut:

Aku masuk menemui Hafşah binti Abdur Rahman ibnu Abu Bakar dan kukatakan kepadanya, "Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu tentang suatu masalah, tetapi aku malu mengemukakannya kepadamu." Hafşah menjawab, "Hai keponakanku, jangan malu-malu. Kemukakanlah." Abdullah ibnu Sabiţ berkata, "Mendatangi wanita (istri) pada liang anusnyanya." Hafşah berkata bahwa Ummu Salamah

pernah menceritakan hadis berikut: Orang-orang Anşar suka mendatangi wanita dari arah belakang (posisi tengkurap). Sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya bermata juling.

Ketika kaum Muhajirin datang di Madinah, mereka ada yang menikah dengan wanita Anşar, lalu mereka mendatangnya dari arah belakang, tetapi tiada seorang pun yang menaati suaminya dan mengatakan, “Jangan dulu kamu lakukan sebelum aku tanyakan kepada Rasulullah Saw. mengenai cara ini.” Lalu wanita Anşar itu datang kepada Ummu Salamah dan menemuinya serta menceritakan kepadanya hal tersebut. Ummu Salamah menjawab, “Duduklah dahulu hingga Rasulullah Saw. tiba.” Ketika Rasulullah Saw. datang, tiba-tiba wanita Anşar itu merasa malu mengemukakan pertanyaannya. Oleh karena itu, ia keluar.

Lalu Ummu Salamahlah yang menanyakannya kepada Nabi Saw., dan Nabi Saw. bersabda, “Panggillah wanita Anşar tadi.” Ummu Salamah segera memanggil wanita Anşar tadi. Setelah wanita itu datang, maka Rasulullah Saw. membacakan kepadanya ayat berikut, yaitu firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Yang dimaksud dengan *annā syi-tum* ialah subyeknya satu, yaitu satu liang (liang kemaluan).

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmużi, dari Bandar, dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Khaişam dengan lafaz yang sama, dan ia mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *hasan*.

Menurut kami, hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur Hammad ibnu Abu Hanifah, dari ayahnya, dari Ibnu Khaişam, dari Yusuf ibnu Mahik, dari Hafşah Ummul Mu-minin, bahwa ada seorang wanita datang kepadanya, lalu bertanya, “Sesungguhnya suamiku suka mendatangi dari arah belakang dan arah depan, maka aku tidak suka

dengan cara itu.” Ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah Saw., beliau menjawab:

لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صَمَامٍ وَاحِدٍ .

Tidak mengapa jika yang dimasukinya adalah satu liang (liang farjinya).

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub (yakni Al-Qummi), dari Ja'far, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa sahabat Umar ibnul Khaţţab datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah binasa.” Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah yang menyebabkan kamu binasa?” Umar menjawab, “Tadi malam aku membalikkan pelanaku (istriku).” Rasulullah Saw. tidak menjawab sepeatah kata pun.

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya, yaitu ayat berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ .

Datangilah dari depan dan dari belakang, tetapi jauhilah liang dubur dan masa haid.

Imam Turmużi meriwayatkan dari Abdu ibnu Humaid, dari Hasan ibnu Musa Al-Asy-yab dengan lafaz yang sama. Hasan mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *garib*.

Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hariş ibnu Syuraih, telah menceritakan kepada kami Abdullah

ibnu Nafi', telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari Aṭa ibnu Yasar, dari Abu Sa'id yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki di masa Rasulullah Saw. mendatangi istrinya pada bagian belakangnya. Mereka mengatakan, "Si Fulan telah mendatangi istrinya pada bagian belakangnya." Maka Allah menurunkan firman-Nya:

نَسَاؤَكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ يَشْتُمُوا . (القرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Yahya Abul Aşbag yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Muhammad (yakni Ibnu Salamah), dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Aban ibnu Şaleh, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Ibnu Umar —semoga Allah mengampuninya— telah menduga bahwa sesungguhnya kaum Anşar pada mulanya adalah *Ahli Waşani*, sedangkan golongan lainnya adalah orang-orang Yahudi yang merupakan *Ahli Kitab*. Orang-orang Anşar berpandangan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai keutamaan lebih dari mereka dalam hal ilmu. Oleh sebab itu, dalam kebanyakan hal orang-orang Anşar mengikuti cara mereka. Tersebutlah bahwa termasuk perkara Ahli Kitab ialah mereka tidak mendatangi istri-istrinya melainkan hanya dengan satu posisi saja; cara yang demikian lebih menutupi tubuh si istri. Lalu orang-orang Anşar meniru jejak mereka dalam hal tersebut.

Sedangkan kebiasaan orang-orang Quraisy dalam mendatangi istrinya memakai berbagai macam cara dan posisi yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Anşar. Mereka menikmati persetubuhannya dengan istri-istri mereka secara maksimal, baik dari arah depan, belakang, cara telentang, dan lain sebagainya. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, lalu seseorang dari mereka kawin dengan seorang wanita dari kalangan Anşar. Selanjutnya si lelaki itu melakukan terhadapnya sebagaimana ia biasa melakukannya dengan berbagai macam posisi, tetapi istrinya yang Anşar itu menolak dan mengatakan, "Se-

sungguhnya kebiasaan yang berlaku di kalangan kami, kami biasa mendatangi dari arah depan saja. Maka lakukanlah itu. Jika kamu tidak mau, menjauhlah dariku.”

Kemudian perihal keduanya tersebar. Akhirnya sampailah berita itu kepada Rasulullah Saw. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Yakni boleh dengan cara dari belakang, dari depan, dan cara telen-tang, yang dimaksud ialah pada farjinya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tetapi banyak syahid yang mempersaksikan kesahihannya, yaitu hadis-hadis yang terdahulu tadi, terlebih lagi riwayat yang dikemukakan oleh Ummu Salamah yang mirip dengan hadis ini.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abul Qasim Aṭ-Ṭab-rani melalui jalur Muhammad ibnu Ishaq, dari Aban ibnu Şaleh, dari Mujahid yang mengatakan bahwa ia pernah membacakan *muş-haf* kepada Ibnu Abbas mulai dari Fātihah hingga khatam. Ia berhenti pada tiap ayat dan menanyakan maknanya kepada Ibnu Abbas, hingga sampailah pada firman-Nya:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Maka Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya kaum Quraisy biasa. mendatangi istri-istrinya dengan berbagai macam posisi di Mekah dan menikmati persembuhannya secara maksimal,” lalu Ibnu Abbas menuturkan hadis ini hingga selesai.

Perkataan Ibnu Abbas yang mengutarakan bahwa Ibnu Umar—semoga Allah mengampuninya— telah menduga seakan-akan ini mengisyaratkan kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yaitu telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami An-Naḍr ibnu Syamil, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila membaca Al-Qur'an tidak pernah berbicara sebelum merampungkannya. Maka pada suatu hari aku memohon kepadanya untuk membacakannya, lalu ia membaca surat Al-Baqarah. Dan ketika bacaannya sampai pada suatu ayat, ia berkata, "Tahukah kamu, berkaitan dengan masalah apakah ayat ini diturunkan?" Aku menjawab, "Tidak." Ibnu Umar berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah anu dan anu," lalu ia melanjutkan bacaannya.

Abduḥ Ṣamad mengatakan, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar sehubungan dengan firman-Nya:

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Ibnu Umar mengatakan, yang dimaksud ialah bila si istri didatanginya dari ... (dan seterusnya). Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditinjau dari segi ini hanya dia sendirilah yang mengetengahkannya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dari Nafi' yang mengatakan bahwa pada suatu hari ia membaca firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ . (البقرة: ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Ibnu Umar bertanya, “Tahukah kamu berkenaan dengan masalah apakah ayat ini diturunkan?” Nafi’ menjawab, “Tidak.” Ibnu Umar berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah mendatangi wanita pada liang anusnyanya.”

Telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah, telah menceritakan kepada kami Abduş Şamad ibnu Abdul Wariş, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar sehubungan dengan firman-Nya:

فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ . (البقرة : ٢٢٣)

Maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Ibnu Umar mengatakan, yang dimaksud ialah pada liang anusnyanya. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, tetapi tidak sahih.

Imam Nasai meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam, dari Abu Bakar ibnu Abu Uwais, dari Sulaiman ibnu Bilal, dari Zaid ibnu Aslam, dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang lelaki mendatangi istrinya pada liang anusnyanya, lalu ia merasa sangat bersalah akibat perbuatannya itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

نِسَاؤَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ . (البقرة : ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa sekiranya hadis ini berada pada Zaid ibnu Aslam, dari Ibnu Umar, niscaya orang-orang tidak akan menilai lemah hadis Nafi’. Pendapat ini merupakan *ta’lil* (komentar) dari Imam Nasai terhadap hadis ini.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdullah ibnu Nafi’, dari Daud ibnu Qais, dari Zaid ibnu Aslam, dari Aṭa ibnu Yasar, dari Ibnu Umar, lalu ia mengetengahkan hadis ini.

Hadis ini (yang mengatakan mendatangi istri dari belakang pada liang anusnyanya) dapat ditakwilkan seperti pengertian terdahulu, yaitu mendatangi istri dari belakang pada farjinya, bukan pada liang anusnyanya. Pengertian ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasai, dari Ali ibnu Uṣman An-Nafili, dari Sa'īd ibnu Isa, dari Al-Faḍl ibnu Fuḍalah, dari Abdullah ibnu Sulaiman Aṭ-Ṭawil, dari Ka'b ibnu Alqamah, dari Abun Naḍr yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Nafi' maula Ibnu Umar, "Sesungguhnya banyak orang yang membicarakan perihalmu, bahwa kamu pernah mengatakan dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Ibnu Umar pernah memfatwakan kaum wanita boleh didatangi pada liang anusnyanya."

Nafi' berkata, "Mereka berdusta kepadaku, sekarang akan aku ceritakan kepadamu bagaimana duduk perkaranya. Sesungguhnya Ibnu Umar pada suatu hari membaca Al-Qur'an, sedangkan aku berada di sisinya, hingga bacaannya sampai pada firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (البقرة: ٢٢٣)

'Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki' (Al-Baqarah: 223).

Lalu Ibnu Umar berkata, 'Hai Nafi', tahukah kamu perkara yang menyangkut ayat ini?' Nafi' menjawab, 'Tidak.' Ibnu Umar mengatakan, 'Sesungguhnya kami golongan orang-orang Quraisy biasa mendatangi istri-istri kami dari arah belakang. Ketika kami memasuki Madinah dan kami nikahi wanita-wanita Anṣar, lalu kami menghendaki dari mereka seperti apa yang biasa kami lakukan sebelumnya, ternyata hal tersebut menyakitkan mereka. Mereka tidak menyukainya dan menganggapnya sebagai kesalahan yang besar. Kaum wanita Anṣar bersikap demikian karena mereka meniru cara orang-orang Yahudi, yaitu mereka hanya didatangi dari arah sisi (dan depannya).' Maka Allah menurunkan firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (البقرة: ٢٢٣) .

'Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu dari arah mana saja yang kalian kehendaki' (Al-Baqarah: 223)."

Hadis ini berpredikat *sahih*. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih, dari Aţ-Tabrani, dari Al-Husain ibnu Ishaq, dari Zakaria ibnu Yahya Katib Al-Umra, dari Mişdal ibnu Fuđalah, dari Abdullah ibnu Ayyasy, dari Ka'b ibnu Alqamah, lalu ia menengahkan hadis ini.

Telah diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar, hal yang berbeda dengan riwayat di atas secara terang-terangan, bahwa mendatangi wanita pada liang anusnyanya tidak diperbolehkan dan tidak dihallowkan, seperti yang akan dikemukakan nanti.

Sekalipun pendapat ini (mendatangi istri boleh pada liang anusnyanya) dinisbatkan kepada sejumlah ahli fiqh Madinah dan lain-lainnya—sebagian dari mereka menisbatkan kepada Imam Malik di dalam *Kitabus Sirr*-nya—tetapi kebanyakan ulama memprotes kesahihannya.

Sesungguhnya hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur periwiyatan telah menyebutkan adanya larangan melakukan perbuatan itu (mendatangi istri pada liang anusnyanya). Al-Hasan ibnu Arafah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ayyasy, dari Suhail ibnu Abu Şaleh, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِسْتَحْيُوا إِنَّا لِلَّهِ لَا يَسْتَجِي مِنْ الْحَقِّ، لَا يَحِلُّ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي
حُشُوشِهِنَّ.

Malulah kalian, sesungguhnya Allah tidak segan terhadap perkara yang hak; tidak halal bagi kalian mendatangi wanita pada liang anusnyanya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abd ibnu Syadad, dari Khuzaimah ibnu Şabit:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

Bahwa Rasulullah Saw. melarang seorang lelaki mendatangi istrinya pada liang anusnyanya.

Menurut jalur yang lain, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ya'qub, bahwa ia pernah mendengar ayahnya menceritakan sebuah hadis dari Yazid ibnu Abdullah ibnu Usamah ibnul Hād, bahwa Ubaidillah ibnul Huṣain Al-Walibi pernah menceritakan sebuah hadis kepadanya; Abdullah Al-Waqifi pernah menceritakan sebuah hadis kepadanya bahwa Khuzaimah ibnu Ṣabit Al-Khaṭmi pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

اسْتَجِبُوا لِلَّهِ لَا يَسْتَجِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي عَجَازِهِنَّ

Malulah kalian, sesungguhnya Allah tidak segan terhadap perkara yang hak; janganlah kalian mendatangi istri kalian pada liang anusnyanya.

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah menceritakan pula hadis ini melalui berbagai jalur dari Khuzaimah ibnu Ṣabit, tetapi di dalam sanadnya banyak terdapat perbedaan.

Hadis lainnya dikatakan oleh Abu Isa At-Turmuḏi dan Imam Nasai, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Aḏ-Ḍahhak ibnu Uṣman, dari Makhramah ibnu Sulaiman, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

Allah tidak mau melihat orang lelaki yang mendatangi lelaki lain atau seorang wanita pada liang anusnyanya.

Kemudian Imam Turmuḏi mengatakan bahwa hadis ini *hasan garib*. Hal yang sama diketengahkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahih-

nya dan dinilai sahih oleh Ibnu Hazm. Akan tetapi, Imam Nasai meriwayatkannya pula dari Hannad, dari Waki', dari Ad-Dahhak dengan lafaz yang sama secara *mauquf*.

Abdu mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mendatangi istri pada liang anusny. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Kamu menanyakan kepadaku tentang kekufuran." Sanad riwayat ini *sahih*. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Nasai melalui jalur Ibnul Mubarak, dari Ma'mar dengan lafaz yang semakna.

Abdu telah mengatakan pula dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Hakim, dari ayahnya, dari Ikrimah yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah mendatangi istriku pada liang anusny." Kemudian lelaki itu mengatakan bahwa ia telah mendengar firman Allah Swt. yang mengatakan:

نَسَأَوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة : ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)

Karena itu, ia menduganya sebagai hal yang diharamkan. Maka Ibnu Abbas berkata, "Hai dungu, sesungguhnya yang dimaksud oleh firman-Nya:

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (البقرة : ٢٢٣)

'Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki' (Al-Baqarah: 223).

hanyalah sambil berdiri, sambil duduk, dari depan dan dari belakang, tetapi yang dituju adalah farjinya. Jangan sekali-kali kalian melampaui batas ke bagian lainnya (ke liang anusny)."

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abduş Şamad, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى.

Orang yang mendatangi istrinya pada liang anusny adalah orang yang melakukan perbuatan kecil kaum Lut.

Abdullah ibnu Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepadaku Hadbah, telah menceritakan kepada kami Hammam, bahwa Qatadah pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang mendatangi istrinya pada liang anusny. Maka Qatadah menjawab, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى.

Perbuatan itu adalah luyiyah şugra (perbuatan kecil kaum Nabi Lut).

Qatadah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Uqbah ibnu Wisaj, dari Abu Darda yang mengatakan bahwa tiada yang pantas melakukan hal tersebut (mendatangi istri pada liang anusny) melainkan hanyalah orang kafir.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Yahya ibnus Sa'id Al-Qaţţan, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Ayyub, dari Abdullah ibnu Amr ibnul Aş yang mengatakan hadis Nabi Saw. tadi di atas. Riwayat ini lebih sahih sanadnya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Abdu ibnu Humaid, dari Yazid ibnu Harun, dari Humaid Al-A'raj, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah ibnu Amr secara *mauquf* sabda Nabi Saw. yang telah disebutkan di atas.

Jalur lainnya diketengahkan oleh Ja'far Al-Faryabi, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abdur Rahman ibnu Ziad ibnu An'am, dari Abu Abdur Rahman Al-Habli, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ
 ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ: الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالتَّكْحُ بِإِيدِهِ،
 وَتَاكْحُ الْبُهَيْمَةِ، وَتَاكْحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَمَاعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
 وَالزَّانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَمُؤْذِي جَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ

Ada tujuh macam orang yang Allah tidak mau memandang mereka di hari kiamat nanti dan tidak mau pula menyucikan mereka, bahkan berfirman, "Masuklah kalian ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk neraka." Yaitu dua lelaki yang melakukan homoseks, lelaki yang menikahi tangannya (masturbasi), lelaki yang menyetubuhi hewan, lelaki yang menyetubuhi istrinya pada dubur (liang anus)nya, lelaki yang mengawini antara ibu dan anak perempuannya, lelaki yang berzina dengan istri tetangganya, dan orang yang menyakiti tetangganya hingga si tetangga melaknatnya.

Akan tetapi, Ibnu Luha'iah dan gurunya berpredikat *ḍāif*.

Hadis lainnya diketengahkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Aşim, dari Isa ibnu Huţţan, dari Muslim ibnu Salam, dari Ali ibnu Ṭalq yang telah mengatakan:

تَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ،
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ لِحَقِّ.

Bahwa Rasulullah Saw. melarang istri-istri didatangi pada liang anusny. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu menerangkan perkara yang hak.

Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Ahmad, dari Abu Mu'awiyah dan Abu Isa At-Turmuzi melalui jalur Abu Mu'awiyah pula, dari Aşim Al-Ahwal dengan lafaz yang sama, hanya dalam riwayat ini terdapat tambahan. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *hasan*.

Di antara ulama ada yang mengetengahkan hadis ini di dalam *Musnad Ali ibnu Abu ʿTalib*, seperti yang ada pada kitab *Musnad Imam Ahmad ibnu Hambal*, tetapi yang benar adalah Ali ibnu ʿTalq.

Hadis lainnya diketengahkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Suhail ibnu Abu Şaleh, dari Al-Hariş ibnu Makhlad, dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

Sesungguhnya orang yang mendatangi istrinya pada liang anusny, Allah tidak mau memandang kepadanya.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Suhail, dari Al-Hariş ibnu Makhlad, dari Abu Hurairah yang me-*rafa*'-kan hadis ini. Ia mengatakan:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

Allah tidak mau memandang kepada seorang lelaki yang menyekutubuhi istrinya pada liang anusny.

Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah melalui jalur Suhail.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Suhail ibnu Abu Şaleh, dari Al-Hariş ibnu Makhlad, dari

Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَلْعُونٌ مِّنْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

Terlaknatlah orang yang mendatangi istrinya pada liang anus-nya.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai melalui jalur Waki' dengan lafaz yang sama.

Jalur lainnya diketengahkan oleh Al-Hafiz Abu Na'im Al-Aşbahani, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Qasim ibnu Rayyan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdur Rahman An-Nasai, telah menceritakan kepada kami Hannad dan Muhammad ibnu Ismail, yang lafaznya menurut apa yang ada pada Nasai. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Suhail ibnu Abu Şaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang pernah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَلْعُونٌ مِّنْ أَتَىٰ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

Terlaknatlah orang yang mendatangi wanita pada liang anusya.

Akan tetapi, bukan demikian bunyi hadis yang ada pada Imam Nasai, dan sesungguhnya lafaz yang ini hanya diriwayatkan dari Suhail, dari Al-Hariş ibnu Makhlad, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Guru kami Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi mengatakan bahwa riwayat Ahmad ibnul Qasim ibnu Zayyan mengenai hadis ini dengan sanad ini juga, merupakan dugaan dari Ahmad ibnul Qasim sendiri, sedangkan dia dinilai *daif* oleh mereka (ulama hadis).

Jalur lainnya diriwayatkan oleh Muslim ibnu Khalid Az-Zunji, dari Al-Ala ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مَلْعُونٌ مِّنْ أَتَىٰ النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

Tertaknatlah orang yang mendatangi wanita pada liang anusnyanya.

Akan tetapi, pribadi Muslim Ibnu Khalid masih perlu dipertimbangkan.

Jalur yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab-kitab sunnah melalui hadis Hammad Ibnu Salamah, dari Hakim Al-A'sram, dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ
بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid atau seorang wanita pada liang anusnyanya, atau mendatangi juru ramal, lalu mempercayainya, berarti ia telah kafir terhadap apa (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepada Muhammad.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa Imam Bukhari menilai *daif* hadis ini. Perawi yang Imam Bukhari keberatan menerimanya ialah Hakim At-Turmuzi, dari Abu Tamimah, hadisnya tidak dapat dipakai.

Jalur lainnya dikatakan oleh Imam Nasai. Telah menceritakan kepada kami Usman Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Abdur Rahman dalam kitabnya, dari Abdul Malik Ibnu Muhammad Aş-Şan'ani, dari Sa'id Ibnu Abdul Aziz, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah r.a., dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ لِأَنَّ تَوَالِيسَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

Malulah kalian terhadap Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian pada liang anusnyanya.

Dari jalur ini hanya diketengahkan oleh Imam Nasai sendiri. Hamzah Ibnu Muhammad Al-Kannani Al-Hafiz mengatakan bahwa hadis ini *munkar* lagi *batil*, baik dari hadis Az-Zuhri, hadis Abu Salamah, juga

hadis Sa'id. Jikalau memang Abdul Malik pernah mendengarnya langsung dari Sa'id, maka sesungguhnya ia baru mendengar darinya setelah Sa'id mengalami kepikunan. Imam Turmużi meriwayatkan pula melalui Abu Salamah, bahwa ia pernah melarang perbuatan tersebut (yakni mendatangi istri pada liang anusny). Adapun yang dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., tidak disebutkan adanya larangan. Demikianlah menurut Hamzah ibnu Muhammad Al-Kannani Al-Hafiz.

Memang kritik yang dikemukakan oleh Al-Kannani ini cukup baik, hanya saja Abdul Malik ibnu Muhammad Aş-Şan'ani tidak mengetahui bahwa Sa'id telah pikun. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan demikian selain Hamzah, dari Al-Kannani yang berpredikat *siqah*. Tetapi Duhaim, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban merasa keberatan terhadapnya, dan mengatakan bahwa hadisnya tidak dapat dijadikan hujah.

Jejak Hamzah Al-Kannani diikuti oleh Zaid ibnu Yahya ibnu Ubaid, dari Sa'id ibnu Abdul Aziz. Abdul Malik ibnu Muhammad Aş-Şan'ani ini meriwayatkan pula melalui dua jalur lain dari Abu Salamah, tetapi tiada yang sah.

Jalur lainnya diriwayatkan oleh Imam Nasai, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Manşur, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Sufyan Aş-Şauri, dari Laiş ibnu Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa lelaki yang mendatangi istrinya pada liang anusny adalah orang kafir.

Kemudian Imam Nasai meriwayatkannya melalui Bandar, dari Abdur Rahman dengan lafaz yang sama. Ia mengatakan, "Barang siapa yang mendatangi istrinya pada liang anusny, maka perbuatan itu merupakan perbuatan orang kafir."

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Nasai melalui jalur Aş-Şauri, dari Laiş, dari Mujahid, dari Abu Hurairah secara *mauquf*. Ia meriwayatkannya melalui jalur Ali ibnu Nadimah, dari Mujahid, dari Abu Hurairah secara *mauquf*.

Bakr ibnu Khunais meriwayatkan dari Laiş, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ.

Barang siapa yang mendatangi telaki dan wanita pada sesuatu dari liang anusny, berarti ia telah kafir (ingkar terhadap nikmat Allah).

Tetapi jika dikatakan hadis ini *mauquf*, maka lebih sah, mengingat Bakr ibnu Khunais dinilai *daif* oleh bukan hanya seorang dari kalangan para imam, sedangkan selain para imam tidak memakai hadisnya.

Hadis yang lain diketengahkan oleh Muhammad ibnu Aban Al-Balkhi, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepadaku Zam'ah ibnu Şaleh, dari ibnu Ṭawus, dari ayahnya dan Amr ibnu Dinar, dari Abdullah ibnu Yazid ibnul Had; keduanya mengatakan bahwa Umar ibnul Khaṭṭab mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَأَتَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

Sesungguhnya Allah tidak segan menerangkan perkara yang hak; janganlah kalian mendatangi wanita pada liang anusny.

Imam Nasai meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Ya'qub Aṭ-Ṭaliqani, dari Uṣman ibnul Yaman, dari Zam'ah ibnu Şaleh, dari Ibnu Ṭawus, dari ayahnya, dari Ibnul Had, dari Umar yang mengatakan:

لَأَتَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

Janganlah kalian mendatangi wanita pada liang anusny.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abu Hakim, dari Zam'ah ibnu Şaleh, dari Amr ibnu Dinar, dari Ṭawus, dari Abdullah ibnul Had Al-Laiṣi yang mengatakan bahwa Umar r.a. pernah mengatakan:

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَأَتَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

Malulah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah segan dari perkara yang hak; janganlah kalian mendatangi wanita pada pantatnya (liang anusny).

Sanad yang berpredikat *mauquf* lebih sah.

Hadis yang lain diketengahkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Gundar dan Mu'az ibnu Mu'az; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Aşim Al-Ahwal, dari Isa ibnu Haţţan, dari Muslim ibnu Salam, dari ʿAlq ibnu Yazid atau Yazid ibnu ʿAlq, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيءُ مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِنَّ.

Sesungguhnya Allah tidak pernah segan dari perkara yang hak; janganlah kalian mendatangi wanita pada pantatnya (liang anusny).

Hal yang sama diriwayatkan bukan hanya oleh seorang saja dari Syu'bah. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Aşim Al-Ahwal, dari Isa ibnu Haţţan, dari Muslim ibnu Salam, dari ʿAlq ibnu Ali, tetapi yang lebih mendekati kebenaran ialah Ali ibnu ʿAlq, seperti yang disebutkan di muka tadi.

Hadis lainnya diketengahkan oleh Abu Bakar Al-Aşram di dalam kitab sunannya, telah menceritakan kepada kami Abu Muslim Al-Jurmi (saudara lelaki Unais ibnu Ibrahim), bahwa ayahnya (yaitu Ibrahim ibnu Abdur Rahman ibnul Qa'qa') telah menceritakan kepadanya, dari ayahnya (yaitu Abul Qa'qa'), dari Ibnu Mas'ud r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مَحَاشُ النِّسَاءِ حَرَامٌ.

Perbuatan menyetubuhi wanita pada liang anusny haram.

Ismail ibnu Ulayyah, Sufyan Aş-Şauri, dan Syu'bah serta lain-lainnya telah meriwayatkan dari Abu Abdullah Asy-Syaqra yang nama aslinya ialah Salamah ibnu Tamam —orang yang şiqah—, dari Abul

Qa'qa', dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf*, dan riwayat inilah yang lebih sahih (yakni berpredikat mauquf).

Menurut jalur lainnya disebutkan oleh Ibnu Addi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Mahamili, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Yahya Aš-Šauri, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hamzah, dari Zaid ibnu Rafi', dari Abu Ubaidah, dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.

Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian pada pantat mereka (liang anusny).

Muhammad ibnu Hamzah (yang dikenal dengan Al-Jauzi) dan gurunya masih perlu dipertimbangkan. Sesungguhnya dia meriwayatkan pula melalui hadis Ubay ibnu Ka'b, Al-Barra ibnu Azib, Uqbah ibnu Amir, Abu Z̄ar, dan lain-lainnya; tetapi masing-masing hadis masih perlu dipertimbangkan, karena tiada hadis yang sahih berasal darinya.

Aš-Šauri meriwayatkan dari Aš-Šilt ibnu Bahram, dari Abul Mu'tamir, dari Abu Juwairah yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada sahabat Ali mengenai masalah mendatangi istri pada liang anusny. Maka sahabat Ali r.a. menjawab, "Kamu rendah sekali, semoga Allah merendahkan dirimu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Swt. yang mengatakan:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.
(الاعراف: ٨٠)

'Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian' (Al-A'raf: 80).'

Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan pendapat Ibnu Mas'ud Abu Darda, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr yang menyatakan bahwa perbuatan itu hukumnya haram. Hal yang kuat dan tidak diragukan lagi bersumber dari Abdullah ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa dia telah mengharamkannya.

Abu Muhammad (yaitu Abdur Rahman ibnu Abdullah Ad-Darimi) mengatakan di dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Şaleh, telah menceritakan kepada kami Al-Laiş, dari Al-Hariş ibnu Ya'qub, dari Sa'id ibnu Yasar Abul Habab yang pernah menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Ibnu Umar, "Bagaimanakah pendapatmu tentang budak-budak wanita, bolehkah mereka di-*tahmid*?" Ibnu Umar bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan *tahmid*?" Lalu dijawab bahwa yang dimaksud ialah liang anusny disetubuhi. Maka Ibnu Umar balik bertanya, "Apakah ada seseorang dari kaum muslim yang melakukannya?"

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan Qutaibah, dari Al-Laiş, dengan lafaz yang sama. Sanad aşar ini berpredikat *sahih* dan merupakan naş yang jelas yang mengharamkan perbuatan tersebut. Semua aşar yang bersumber dari Ibnu Umar yang mengandung interpretasi lain dapat ditolak dengan adanya keputusan naş yang tegas ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu Abdur Rahman ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam, telah menceritakan kepada kami Abu Zaid (yakni Ahmad ibnu Abdur Rahman ibnu Ahmad ibnu Abul Umr), telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnul Qasim, dari Malik ibnu Anas, bahwa pernah ditanyakan kepadanya, "Hai Abu Abdullah, sesungguhnya orang-orang meriwayatkan dari Salim ibnu Abdullah yang telah mengatakan, 'Si budak atau si Alaj (buruk) telah berdusta terhadap Abu Abdullah'." Maka Malik menjawab, "Aku menerima langsung dari Yazid ibnu Rauman yang telah menceritakan kepadaku dari Salim ibnu Abdullah, dari Ibnu Umar, sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Nafi'." Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Al-Hariş ibnu Ya'qub telah meriwayatkan dari Abul Habab' (yakni Sa'id ibnu Yasar), bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar. Untuk itu ia mengatakan, 'Wahai Abu Abdur Rahman, sesungguhnya kami telah membeli budak-budak perempuan, bolehkah kami mendatangi mereka secara *tahmid*?' Ibnu Umar balik bertanya, 'Apakah yang dimaksud dengan *tahmid* itu?' Maka disebutkan kepadanya bahwa yang dimaksud ialah liang anusny." Ibnu Umar berkata, "Husy, atau dia mengatakan apakah ada orang mukmin atau orang muslim yang melakukannya?"

Selanjutnya Malik mengatakan, “Aku bersaksi atas Rabi’ah bahwa dia telah menceritakan kepadaku, dari Abul Habab, dari Ibnu Umar hal yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Nafi’.”

Imam Nasai meriwayatkan dari Ar-Rabi’ Ibnu Sulaiman, dari Aşbag ibnul Faraj Al-Faqih, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnul Qasim yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Malik, “Sesungguhnya pada waktu kami di Mesir, Laiş ibnu Sa’id menceritakan hadis dari Al-Hariş ibnu Ya’qub, dari Sa’id ibnu Yasar yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, ‘Sesungguhnya kami telah membeli budak-budak perempuan, bolehkah kami *tahmiđ* mereka?’ Ibnu Umar balik bertanya, ‘Apakah *tahmiđ* itu?’ Aku menjawab, ‘Kami datangi mereka pada liang anusny.’ Ibnu Umar menjawab, ‘Husy, atau apakah ada orang muslim yang melakukannya?’ Lalu Malik berkata kepadaku, ‘Aku bersaksi atas Rabi’ah, sesungguhnya dia telah menceritakan kepadaku dari Sa’id ibnu Yasar, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar (tentang masalah itu), ternyata jawabannya adalah, ‘Tidak mengapa.’”

Imam Nasai meriwayatkan pula melalui jalur Yazid ibnu Rauman, dari Ubaidillah ibnu Abdullah, bahwa Ibnu Umar r.a. tidak memandang sebagai sesuatu yang dilarang bila seorang lelaki mendatangi istrinya pada liang anusny.

Ma’mar ibnu Isa meriwayatkan dari Malik, bahwa melakukan hal tersebut (mendatangi istri pada liang anusny) adalah haram.

Abu Bakar ibnu Ziad An-Naisaburi mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Husain, telah menceritakan kepadaku Israil ibnu Rauh, bahwa ia pernah bertanya kepada Malik ibnu Anas, “Bagaimanakah menurutmu tentang mendatangi wanita pada liang anusny?” Malik ibnu Anas menjawab, “Kalian ini tiada lain adalah kaum Arab, tiada lain bercocok tanam itu hanyalah pada lahan yang disediakan untuknya, maka janganlah kalian melampaui batas farji.” Aku berkata, “Hai Abu Abdullah, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa engkau mengatakan demikian (yakni boleh mendatangi wanita pada liang anusny).” Malik ibnu Anas menjawab, “Mereka berdusta terhadapku, mereka berdusta terhadapku.”

Riwayat ini memang terbukti bersumber darinya (Malik ibnu Anas), dan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah,

Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibnu Hambal beserta semua murid mereka. Pendapat ini juga merupakan mazhab dari Sa'id ibnu Mu-sayyab, Abu Salamah, Ikrimah, Ṭawus, Aṭa, Sa'id ibnu Jubair, Urwah ibnuz Zubair, Mujahid ibnu Jabr, dan Al-Hasan serta lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf. Mereka mengingkari perbuatan tersebut dengan kecaman yang sangat keras. Di antara mereka ada yang menyebutnya sebagai perbuatan orang kafir, menurut pendapat jumbuh ulama. Dalam masalah ini telah diriwayatkan pula sesuatu hal dari salah seorang ahli fiqih ulama Madinah, hingga mereka menceritakannya dari Imam Malik. Akan tetapi, kesahihannya masih perlu dipertimbangkan.

Aṭ-Ṭahawi mengatakan bahwa Aşbag ibnul Farj meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnul Qasim yang mengatakan, "Aku belum pernah menjumpai seorang pun yang menjadi panutanku dalam agamaku merasa ragu bahwa perbuatan tersebut halal," yakni menyeturahi istri pada liang anusnya. Kemudian ia membacakan firman-Nya:

نَسَأَوْكُمُ حَرْثٌ لَّكُمْ
(البقرة : ٢٢٣)

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam. (Al-Baqarah: 223)

Setelah itu ia mengatakan, "Dalil apakah lagi yang lebih jelas daripada ini?" Demikianlah menurut riwayat Aṭ-Ṭahawi. Telah diriwayatkan pula oleh Imam Hakim, Imam Daruqutni, dan Khaṭibul Bagdadi, dari Imam Malik melalui berbagai jalur yang menunjukkan pengertian bahwa hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, di dalam sanad-sandanya terdapat kelemahan yang sangat. Guru kami (Al-Hafiz Abu Abdullah Aḏ-Ḍahabi) merincikannya di dalam suatu juz yang ia gabungkan untuk membahas masalah ini.

Aṭ-Ṭahawi mengatakan, telah diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam, bahwa ia pernah mendengar Imam Syafii mengatakan, "Tiada suatu hadis pun dari Nabi Saw. yang berpredikat *sahih* menerangkan kehalalannya, tiada pula yang mengharamkannya. Akan tetapi, menurut analogi (kias)nya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya halal." Pendapat ini

diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khaṭīb, dari Abu Sa'īd Aṣ-Ṣairafī, dari Abul Abbas Al-Aṣam yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam berkata, "Aku pernah mendengar Imam Syafīi mengatakan ...," lalu ia menuturkannya.

Abu Naṣr Aṣ-Ṣabbag mengatakan bahwa Ar-Rabī' bersumpah dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya dia (yakni Ibnu Abdul Hakam) telah berdusta terhadap Imam Syafīi dalam masalah ini, karena Imam Syafīi sendiri menaṣkan keahamannya di dalam enam buah kitab hasil karyanya.

Firman Allah Swt.:

وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ. (البقرة: ٢٢٣)

Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk diri kalian. (Al-Baqarah: 223)

Artinya, kerjakanlah amal-amal ketaatan dengan cara menjauhi semua hal yang dilarang kalian mengerjakannya, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ. (البقرة: ٢٢٣)

dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemui-Nya. (Al-Baqarah: 223)

Maka kelak Allah akan menghisab semua amal perbuatan kalian.

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. (البقرة: ٢٢٣)

Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 223)

Yakni orang-orang yang taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah mencerita-

kan kepadaku Muhammad ibnu Kaşir, dari Abdullah ibnu Waqid, dari Aṭa yang mengatakan bahwa menurut dugaanku disebutkan dari Ibnu Abbas mengenai makna firman-Nya:

وَقَدْ مَوَّالِنَفْسِكُمْ ۗ (البقرة: ٧٧٣)

Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk diri kalian. (Al-Baqarah: 223)

Maksudnya ialah bila kamu mengucapkan *bismillāh*, yakni membaca *tasmiyah* di kala hendak melakukan persetubuhan. Telah disebutkan di dalam kitab *Şahih Bukhari*, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَاتَّهُ إِنْ يَقْدَرُ
بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

Seandainya seseorang dari kalian di saat hendak mendatangi istrinya mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah dari kami setan dan jauhkanlah pula dari setan apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami," maka sesungguhnya jika ditakdirkan bagi keduanya punya anak dalam hubungannya itu, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudarat terhadap si anak selama-lamanya.

Al-Baqarah, ayat 224-225

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ

فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ تُلَاحِذُوا كَمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Janganlah kalian jadikan (nama) Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kalian disebabkan (sumpah kalian) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Allah Swt. berfirman bahwa janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian atas nama Allah menghalang-halangi kalian untuk berbuat kebajikan dan silaturahmi, jika kalian bersumpah untuk tidak melakukannya. Perihalny sama dengan ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَيُلِصِّفُوا الْأَخْتَابَ لِيُبْنَ اللَّهُ لَكُمْ
(النور: ٢٢)

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah; dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? (An-Nūr: 22)

Berpegang teguh pada sumpah yang demikian, pelakunya beroleh dosa. Karena itu, ia harus melepaskan sumpahnya dan membayar kifarat. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahih Bukhari*, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Hammam ibnu Munabbih yang mengatakan bahwa kalimat berikut merupakan hadis yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw., yaitu bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Kami (umat Muhammad) adalah orang-orang yang terakhir (adanya), tetapi orang-orang yang paling dahulu (masuk surga) di hari kiamat.

Rasulullah Saw. bersabda pula:

وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَشَمُّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

Demi Allah, sesungguhnya seseorang dari kalian berpegang teguh pada sumpahnya terhadap keluarganya menjadi orang yang berdosa menurut Allah daripada dia membayar kifarat yang telah diwajibkan oleh Allah atas sumpahnya itu.

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad ibnu Rafi', dari Abdur Razzaq dengan lafaz yang sama. Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Muhammad ibnu Rafi'.

Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Manşur, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Şaleh, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah (yaitu Ibnu Salam), dari Yahya (yaitu ibnu Abu Kasir), dari Ikrimah, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِشْمًا، لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ.

Barang siapa yang bersitegang terhadap keluarganya dengan sumpahnya, maka perbuatan itu dosanya amat besar, kifarat tidak cukup untuk menutupinya.

Menurut riwayat yang lain, hendaklah ia melanggar sumpahnya, lalu membayar kifarat.

Ali ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. (البقرة: ٢٢٤)

Janganlah kalian jadikan (nama) Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang. (Al-Baqarah: 224)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna ayat ialah ‘janganlah kamu jadikan sumpahmu menghalang-halangi dirimu untuk berbuat kebaikan, tetapi bayarlah kifarat sumpahmu itu dan berbuatlah kebaikan’.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Masruq, Asy-Sya’bi, Ibrahim, An-Nakha’i, Mujahid, Ṭawus, Sa’id ibnu Jubair, Aṭa, Ikrimah, Mak-hul, Az-Zuhri, Al-Hasan, Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, Ar-Rabi’ ibnu Anas, Aḍ-Ḍahhak, Aṭa Al-Kurrasani, dan As-Saddi *rahimahu-mullah*. Pendapat mereka diperkuat oleh sebuah hadis di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنِّي وَاللَّهِ إِن شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

Sesungguhnya aku, demi Allah, insya Allah, tidak sekali-kali mengucapkan sumpah, kemudian aku memandang bahwa hal lain lebih baik darinya, melainkan aku akan melakukan hal yang lebih baik itu dan aku ber-tahallul dari sumpahku (dengan memba-yar kifarat).

Telah disebutkan pula di dalam kitab *Ṣahihain* bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada Abdur Rahman ibnu Samurah:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِن أُعْطِيتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَتٍ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِّ

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ

Hai Abdur Rahman ibnu Samurah, janganlah kamu meminta imarah (jabatan), karena sesungguhnya jika kamu aku beri imarah tanpa ada permintaan dari pihakmu, niscaya aku akan membantunya. Dan jika kamu diberi karena meminta, maka imarah itu sepenuhnya atas tanggung jawabmu sendiri. Dan apabila kamu mengucapkan suatu sumpah, lalu kamu melihat hal yang lain lebih baik daripada sumpahmu itu, maka kerjakanlah hal yang lebih baik darinya dan bayarlah kifarat sumpahmu.

Imam Muslim meriwayatkan melalui Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ،
وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

Barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah, lalu ia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah ia membayar kifarat sumpahnya dan melakukan hal yang lebih baik itu.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id maula Bani Hasyim, telah menceritakan kepada kami Khalifah ibnu Khayyat, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَتَرَكَهَا كَقَارِئِهَا.

Barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah, lalu ia memandang hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya, maka meninggalkan sumpahnya itu merupakan kifaratnya.

Imam Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Abu Ubaidillah ibnul Akhnas, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا نَذَرَ وَلَا يَمِينٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ بَنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَ
 لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا
 مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَأُولِيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنْ تَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا .

Tiada nazar dan tiada sumpah dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam (orang yang bersangkutan), tidak pula dalam maksiat kepada Allah, dan tidak pula dalam memutuskan silaturahmi. Barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah, lalu ia memandang hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah ia meninggalkan sumpahnya dan hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik, karena sesungguhnya meninggalkan sumpah merupakan kifaratnya.

Kemudian Imam Abu Daud mengatakan bahwa hadis-hadis yang dari Nabi Saw. semuanya mengatakan:

فَلْيُكْفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .

Maka hendaklah ia membayar kifarat sumpahnya.

Riwayat inilah yang sah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Sa'id Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Mişar, dari Harişah ibnu Muhammad, dari Umrah, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ وَمَعْصِيَةِ فِرْءٍ أَنْ يَحْتَفِ فِيهَا
 وَيَرْجِعَ عَنْ يَمِينِهِ .

Barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah untuk memutuskan silaturahmi dan berbuat maksiat, maka untuk menunaikan sumpahnya itu ialah hendaknya ia melanggarnya dan mencabut kembali sumpahnya.

Hadis ini *ḍaif*, mengingat Harişah adalah Ibnu Abur Rijal yang dikenal dengan sebutan Muhammad ibnu Abdur Rahman; dia (Harişah) hadisnya tidak dapat dipakai lagi dinilai lemah oleh semuanya.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id ibnu Musayyab, Masruq serta Asy-Sya'bi, bahwa mereka mengatakan:

لَا يَمِينٌ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهَا.

Tidak ada sumpah dalam maksiat, dan tidak ada kifarat atasnya.

Firman Allah Swt.:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. (البقرة ٢٢٥)

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (Al-Baqarah: 225)

Yakni Allah tidak akan menghukum kalian dan tidak pula mewajibkan suatu sanksi pun atas diri kalian karena sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Yang dimaksud dengan sumpah yang tidak disengaja ialah kalimat yang biasa dikeluarkan oleh orang yang bersangkutan dengan nada yang tidak berat dan tidak pula dikukuhkan. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Az-Zuhri, dari Humaid ibnu Abdur Rahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Barang siapa yang bersumpah, lalu mengatakan dalam sumpahnya, "Demi Lata dan Uzza," maka hendaklah ia mengucapkan pula, "Tidak ada Tuhan selain Allah."

Hal ini dikatakan oleh Nabi Saw. kepada orang-orang Jahiliah yang baru masuk Islam, sedangkan lisan mereka masih terikat dengan kebiasaannya di masa lalu, yaitu bersumpah menyebut nama Lata tanpa sengaja. Untuk itu mereka diperintahkan mengucapkan kalimah

ikhlas, mengingat mereka mengucapkannya tanpa sengaja, dari kalimat terakhir (kalimat tauhid) berfungsi meralat kalimat yang pertama. Karena itulah pada firman selanjutnya disebutkan:

وَلَكِنْ يُولِئْهُمُ اللَّهُ مَا كَانَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ ﴿٢٢٥﴾ البقرة : ٢٢٥

tetapi Allah menghukum kalian disebabkan (sumpah kalian) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hati kalian. (Al-Baqarah: 225)

Di dalam ayat yang lain disebutkan:

بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْإِيمَانِ ۗ ﴿٨٩﴾ المائدة : ٨٩

disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. (Al-Māidah: 89)

Imam Abu Daud di dalam Bab “Sumpah yang Tidak Disengaja” mengatakan, telah menceritakan kepada kami Humaid ibnu Mas’adah Asy-Syami, telah menceritakan kepada kami Hayyan (yakni Ibnu Ibrahim), telah menceritakan kepada kami Ibrahim (yakni Aş-Şa-ig), dari Aṭa mengenai sumpah yang tidak disengaja; Siti Aisyah pernah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ.

Sumpah yang tidak disengaja ialah perkataan seorang lelaki di dalam rumahnya, “Tidak demikian, demi Allah; dan memang benar, demi Allah.”

Kemudian Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnul Furat, dari Ibrahim Aş-Şa-ig, dari Aṭa, dari Siti Aisyah secara *mauquf*.

Az-Zuhri, Abdul Malik, dan Malik ibnu Magul meriwayatkannya pula, semuanya melalui jalur Aṭa, dari Siti Aisyah secara *mauquf*.

Menurut kami, memang demikian telah diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, Ibnu Abu Laila, dari Aṭa, dari Siti Aisyah secara *mauquf*.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hannad, dari Waki', Abdah dan Abu Mu'awiyah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah sehubungan dengan firman-Nya:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. (البقرة: ٢٢٥)

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (Al-Baqarah: 225)

Yang dimaksud adalah seperti 'Tidak, demi Allah. Memarig benar, demi Allah'.

Kemudian Ibnu Jurajj meriwayatkannya pula dari Muhammad ibnu Humaid, dari Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Siti Aisyah. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Al-Qasim, dari Siti Aisyah. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ibnu Ishaq, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Aṭa, dari Siti Aisyah, dan perkataan Abdurrazaq, yaitu Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah sehubungan dengan firman-Nya:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. (البقرة: ٢٢٥)

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (Al-Baqarah: 225)

Siti Aisyah r.a. mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang tergesa-gesa dalam suatu perkara. Maka Abdurrazaq mengatakan demikian, 'Tidak, demi Allah' dan 'Memang benar, demi Allah' dan 'Tidak demikian, demi Allah', mereka adalah kaum yang tergesa-gesa dalam suatu perkara, tidak ada kesengajaan dalam hati mereka.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Harun Ibnu Ishaq Al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abdah (yakni Ibnu Sulaiman), dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah sehubungan dengan makna firman-Nya:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. (البقرة: ٢٢٥)

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (Al-Baqarah: 225)

Siti Aisyah mengatakan, yang dimaksud adalah seperti perkataan seorang lelaki, 'Tidak, demi Allah', 'Memang benar, demi Allah'.

Telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Şaleh (juru tulis Al-Laiş), telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, dari Abul Aswad, dari Urwah yang menceritakan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, "Sesungguhnya sumpah yang tidak disengaja itu hanya terjadi pada senda gurau dan berseloroh, yaitu seperti perkataan seorang lelaki, 'Tidak, demi Allah,' dan 'Ya, demi Allah.' Maka hal seperti itu tidak ada kifaratnya. Sesungguhnya yang ada kifaratnya ialah sumpah yang timbul dari niat hati orang yang bersangkutan untuk melakukannya atau tidak melakukannya."

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam salah satu pendapatnya, Asy-Sya'bi dan Ikrimah dalam salah satu pendapatnya, serta Urwah ibnuz Zubair, Abu Şaleh, dan Ađ-Đahhak dalam salah satu pendapatnya; juga Abu Qilabah dan Az-Zuhri.

Pendapat yang kedua menyebutkan, telah dibacakan kepada Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku orang yang *şiqah*, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Siti Aisyah, bahwa ia mengemukakan takwilnya sehubungan dengan makna firman-Nya:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . (البقرة: ٢٢٥)

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (Al-Baqarah: 225)

Menurutnya makna yang dimaksud ialah jika seseorang di antara kalian mengemukakan sumpahnya atas sesuatu hal, sedangkan dia tidak bermaksud, melainkan hanya kebenaran belaka, tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang disumpahkannya.

Selanjutnya Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam salah satu pendapatnya, Sulaiman Ibnu Yasar, Sa'id Ibnu Jubair, Mujahid pa-

da salah satu pendapatnya, Ibrahim An-Nakha'i dalam salah satu pendapatnya, Al-Hasan, Zarah ibnu Aufa, Abu Malik, Aṭa Al-Khurraşani, Bakr ibnu Abdullah, salah satu pendapat Ikrimah, Habib ibnu Abu Şabit, As-Saddi, Mak-hul, Muqatil, Ṭawus, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, Yahya ibnu Sa'id, dan Rabi'ah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musa Al-Jarasyi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maimun Al-Muradi, telah menceritakan kepada kami Auf Al-A'rabi, dari Al-Hasan ibnu Abul Hasan yang menceritakan:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَنْتَضِلُونَ، يَعْنِي يَرْمُونَ،
وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَامَ رَجُلٌ
مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: أَصَبْتُ وَاللَّهِ، وَأَخْطَأْتُ وَاللَّهِ؛ فَقَالَ الَّذِي مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَنْثَ
الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَالَ: كَلَّا أَيَّمَانُ الرِّمَاءِ نَعْمًا وَلَا كِفَارَةَ فِيهَا
وَلَا عُقُوبَةَ.

Rasulullah Saw. bersua dengan suatu kaum yang sedang berlomba memanah, ketika itu Rasulullah Saw. ditemani oleh salah seorang sahabatnya. Maka berdirilah salah seorang lelaki dari kalangan kaum, lalu ia berkata, "Panahku mengenai sasaran, demi Allah; dan panah yang lainnya melenceng dari sasaran, demi Allah." Maka berkatalah orang yang menemani Nabi Saw. kepada Nabi Saw., "Wahai Rasulullah, lelaki itu telah melanggar sumpahnya." Rasulullah Saw. menjawab, "Tidaklah demikian, sumpah yang diucapkan oleh orang-orang yang memanah merupakan sumpah yang tidak disengaja, tidak ada kifarat padanya, tidak ada pula hukuman."

Hadis ini berpredikat *mursal* lagi *hasan* dari Al-Hasan.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Siti Aisyah dua pendapat kesemuanya.

Telah menceritakan kepada kami Işam ibnu Rawwad, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Jabir, dari Aṭa ibnu Abu Rabah, dari Siti Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumpah yang tidak disengaja ialah ucapan seseorang, “Tidak, demi Allah; dan memang benar, demi Allah,” dia menduga bahwa apa yang dikatakannya itu benar, tetapi kenyataannya berbeda.

Pendapat-pendapat yang lain disebutkan oleh Abdur Razzaq, dari Hasyim, dari Mugirah, dari Ibrahim, bahwa yang dimaksud dengan sumpah yang tidak disengaja ialah seseorang bersumpah atas sesuatu, kemudian ia lupa kepada sumpahnya.

Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa sumpah tersebut adalah seperti ucapan seorang lelaki, “Semoga Allah membutuhkan penglihatanku jika aku tidak melakukan anu dan anu,” atau “Semoga Allah melenyapkan hartaku jika aku tidak datang kepadamu besok, yakni hartaku yang ini.”

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid, telah menceritakan kepada kami Aṭa, dari Ṭawus, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sumpah yang tidak disengaja ialah sumpah yang kamu ucapkan, sedangkan kamu dalam keadaan emosi.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Jamahir, telah menceritakan kepada kami Sa’id ibnu Basyir, telah menceritakan kepadaku Abu Bisyr, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sumpah yang tidak disengaja ialah bila kamu mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah bagimu, yang demikian itu tidak ada kifaratnya bagimu jika kamu melanggarnya. Hal yang sama diriwayatkan dari Sa’id ibnu Jubair.

Imam Abu Daud mengatakan di dalam Bab “Sumpah dalam Keadaan Emosi”, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai’, telah menceritakan kepada kami Habib Al-Mu’allim, dari Amr ibnu

Syu'aib, dari Sa'id ibnul Musayyab, bahwa ada dua orang bersaudara dari kalangan Anşar, keduanya mempunyai bagian warisan. Lalu salah seorang meminta bagian dirinya kepada saudaranya, kemudian saudaranya berkata, "Jika kamu kembali meminta bagian kepadaku, maka semua hartaku disedekahkan untuk Ka'bah." Maka Khalifah Umar r.a. berkata, "Sesungguhnya Ka'bah tidak memerlukan hartamu. Maka bayarlah kifarfat sumpahmu itu dan berbicaralah dengan saudaramu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَمِينُ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِي مَا لَا تَمْلِكُ.

'Tiada sumpah atas dirimu dan tiada pula nazar dalam maksiat terhadap Allah Swt., tiada pula dalam memutuskan silaturahmi, serta tiada pula dalam apa yang tidak kamu miliki'."

Adapun firman Allah Swt.:

وَلَكِنْ يُولِئْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ. (البقرة = 225)

tetapi Allah menghukum kalian disebabkan (sumpah kalian) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hati kalian. (Al-Baqarah: 225)

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid serta lainnya yang bukan hanya seorang, yang dimaksud ialah bila seseorang bersumpah atas sesuatu, sedangkan ia mengetahui bahwa dirinya berdusta dalam sumpahnya itu.

Mujahid dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna ayat ini sama dengan firman-Nya:

وَلَكِنْ يُولِئْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ ... (المائدة = 89)

tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah yang kalian sengaja. (Al-Māidah: 89), hingga akhir ayat.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (البقرة: ٢٢٥)

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah: 225)

Al-Baqarah, ayat 226-227

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Kepada orang-orang yang meng-ilā istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ilā ialah sumpah seorang suami terhadap istrinya bahwa dia tidak akan menggaulinya selama suatu masa. Hal ini adakalanya berjangka waktu kurang dari empat bulan atau lebih. Jika jangka waktunya kurang dari empat bulan, maka pihak suami harus menunggu habisnya masa yang disumpahkannya, setelah itu baru boleh menyeturahi kembali istrinya; dan pihak istri harus bersabar, pihaknya tidak boleh meminta dijimak dalam masa tersebut. Hal ini telah disebutkan di dalam kitab *Ṣāhihain*, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan:

إِلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَنَزَلَ لِيَتَسَعَ وَعَشْرِينَ، وَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ».

Bahwa Rasulullah Saw. pernah meng-ilā istri-istrinya selama satu bulan. Maka beliau baru turun setelah dua puluh sembilan hari, lalu bersabda, “Bulan ini bilangannya dua puluh sembilan hari.”

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pula hal yang semisal melalui Umar ibnul Khaţţab r.a.

Jika masa *ilā* lebih dari empat bulan, maka pihak istri boleh meminta kepada pihak suami agar menggaulinya setelah habis masa empat bulan. Setelah habis masa empat bulan, pihak suami hanya ada salah satu pilihan: Adakalanya menyetubuhi istrinya dan adakalanya menceraikan istrinya, pihak hakim boleh menekan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Demikian itu agar pihak istri tidak mendapat mudarat karenanya. Oleh sebab itulah maka disebutkan oleh firman-Nya:

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. (البقرة: ٢٢٦)

Kepada orang-orang yang meng-ilā istrinya. (Al-Baqarah: 226)

Yakni bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Di dalam ayat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa *ilā* hanya khusus bagi istri, tidak berlaku bagi budak perempuan. Seperti yang dikatakan oleh jumbuh ulama.

تُرْصُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. (البقرة: ٢٢٦)

diberi tangguh empat bulan (lamanya). (Al-Baqarah: 226)

Pihak suami menunggu selama empat bulan sejak ia mengucapkan sumpahnya, kemudian dihentikan, lalu dituntut untuk menyetubuhi istrinya atau menceraikannya. Karena itulah pada firman selanjutnya disebutkan:

فَإِنْ قَاءُوا. (البقرة: ٢٢٦)

Kemudian jika mereka kembali (kepada istri-istrinya). (Al-Baqarah: 226)

Yaitu hubungan mereka berdua kembali seperti semula sebagai suami istri secara utuh. Kalimat ini merupakan kata sindiran yang menun-

jukkan pengertian bersetubuh. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Masruq, Asy-Sya'bi, Sa'id ibnu Jubair, dan ulama lainnya yang bukan hanya seorang, di antaranya ialah Ibnu Jarir.

Firman Allah Swt.:

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (البقرة: ٢٢٦)

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 226)

Artinya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atas semua kelalaian yang dilakukan terhadap hak para istri disebabkan sumpah *ilā*.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ فَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (البقرة: ٢٢٦)

Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 226)

Di dalam ayat ini terkandung dalil yang menjadi pegangan salah satu di antara dua pendapat yang ada di kalangan ulama, yaitu *qaul qadim* dari Imam Syafii. Bahwa orang yang bersumpah *ilā* apabila kembali kepada istrinya sesudah empat bulan, tidak ada kifarat atas dirinya. Hal ini diperkuat oleh hadis yang terdahulu mengenai ayat ini, diriwayatkan dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْعَيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَتَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا.

Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat bahwa selainnya lebih baik daripadanya, maka kifaratnya ialah meninggalkan sumpahnya itu.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Turmuzi.

Akan tetapi, pendapat jumhur ulama sama dengan *qaul jadis* Imam Syafii yang mengatakan bahwa si suami dikenakan kifarat, mengingat keutamaan makna wajib membayar kifarat bagi setiap orang yang bersumpah, lalu melanggar sumpahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis terdahulu yang semuanya sahih.

Firman Allah Swt.:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ . (البقرة : ٢٢٧)

Dan jika mereka bertetap hati untuk talak. (Al-Baqarah: 227)

Di dalam kalimat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama *mutaakhkhirin*. Sedangkan menurut pendapat ulama lainnya, talak satu jatuh setelah lewat masa empat bulan. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang sanad-sandanya berpredikat *sahih*, dari Umar, Uşman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid ibnu Şabit. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Sirin, Masruq, Al-Qasim, Salim, Al-Hasan, Abu Salamah, Qatadah, Syauraih Al-Qađi, Qubaişah ibnu Żuaib, Aṭa, Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, Sulaiman ibnu Ṭarkhan At-Taimi, Ibrahim An-Nakha'i, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddi.

Kemudian dikatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa *ilā* empat bulan dengan status talak *raj'i*. Demikianlah menurut Sa'id ibnul Musayyab, Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Hariş ibnu Hisyam, Mak-hul, Rabi'ah, Az-Zuhri, dan Marwan ibnul Hakam.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, si istri tertalak *ba-in*. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Uşman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid ibnu Şabit; serta dipegang oleh Aṭa, Jabir ibnu Zaid, Masruq, Ikrimah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Muhammad ibnul Hanafiyah, Ibrahim, Qubaişah ibnu Żuaib, Abu Hanifah, Aş-Şauri, dan Al-Hasan ibnu Şaleh.

Semua pendapat yang mengatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa empat bulan mewajibkan adanya *idah* atas pihak istri. Kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abusy Sya'sa

yang mengatakan bahwa si istri telah mengalami haid tiga kali, maka tidak ada *idah* atas dirinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Syafii.

Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh jumhur ulama *mutaakhhirin* mengatakan bahwa pihak suami dihentikan, lalu ia dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya, dan tiada suatu talak pun yang jatuh atas diri si istri hanya karena lewatnya masa empat bulan.

Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan, "Apabila seorang lelaki meng-*ilā* istrinya, maka talaknya tidak ada yang jatuh, sekalipun telah berlalu masa empat bulan; melainkan pihak suami dihentikan, lalu dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya." Demikianlah menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari.

Imam Syafii *rahimahullah* mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Sulaiman ibnu Yasar yang mengatakan, "Aku telah menjumpai belasan orang sahabat Nabi Saw., semua berpendapat bahwa lelaki yang bersumpah *ilā* dihentikan." Pengertian belasan menurut Imam Syafii paling sedikit terdiri atas tiga belas orang.

Imam Syafii meriwayatkan sebuah aṣar melalui Ali r.a., bahwa ia menghentikan suami yang bersumpah *ilā*. Kemudian mengatakan bahwa memang demikianlah menurut pendapat kami, pendapat ini sesuai dengan apa yang telah kami riwayatkan melalui Umar, Ibnu Umar, Siti Aisyah, Uṣman, Zaid ibnu Ṣabit dan belasan orang sahabat Nabi lainnya. Demikianlah pendapat Imam Syafii *rahimahullah*.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayub, dari Ubaidillah ibnu Umar, dari Suhail ibnu Abu Ṣaleh, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada dua belas lelaki sahabat tentang masalah seorang lelaki yang mengucapkan sumpah *ilā* terhadap istrinya. Mereka mengatakan bahwa si suami tidak dikenakan apa pun sebelum lewat masa empat bulan, setelah itu si suami dihentikan dan dipaksa memilih salah satu di antara dua alternatif: Adakalanya kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) atau menceraikannya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Daruqutni melalui Suhail.

Menurut kami, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Uşman, Ali, Abu Darda, Aisyah Ummul Mu-minin, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnul Musayyab, Umar Ibnu Abdul Aziz, Mujahid, Ṭawus, Muhammad Ibnu Ka'b, dan Al-Qasim.

Pendapat ini merupakan mazhab Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal serta murid-murid mereka semuanya, *rahimahullah*.

Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir, juga yang dikatakan oleh Al-Laiş, Ishaq Ibnu Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Şaur, dan Daud. Mereka semua berpendapat bahwa jika pihak suami tidak mau kembali kepada istrinya, maka pihak suami harus menalak istrinya. Jika pihak suami tidak mau menalak istrinya, maka pihak hakimlah yang menjatuhkan talaknya. Kemudian talak yang dijatuhkan bersifat *raj'i*, si suami boleh merujuknya selagi dalam masa idahnya.

Tetapi Imam Malik berpendapat menyendiri. Ia mengatakan, tidak boleh pihak suami merujuknya sebelum ia menyetubuhi istrinya dalam idahnya. Pendapat ini aneh sekali.

Para ahli fiqih dan lain-lainnya sehubungan dengan masalah menanggukkan seorang suami yang bersumpah *ilā* selama empat bulan telah menyebutkan sebuah aşar yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibnu Anas di dalam kitab *Muwatta'*-nya, dari Abdullah Ibnu Dinar yang menceritakan bahwa di suatu malam Khalifah Umar Ibnu al-Khaţţab keluar, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan syair berikut:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ ۖ وَأَزَقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ إِلَّا عِبُهُ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَنِّي أَرَأَيْتُهُ ۖ لَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

Malam ini terasa amat panjang dan lambungnya kelihatan sudah menghitam, sedangkan aku tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang biasa bermain denganku. Maka demi Allah, seandainya aku tidak mempunyai perasaan bahwa Allah selalu

mengawasiku, niscaya lambungku akan bergerak dari tempat tidur ini.

Kemudian Umar bertanya kepada anak perempuannya (yaitu Siti Hafshah r.a.), “Berapa lamakah seorang wanita bertahan ditinggal suaminya?” Siti Hafshah menjawab, “Enam atau empat bulan.” Maka Umar berkata, “Aku tidak akan menugaskan seorang pun dari pasukan kaum muslim lebih dari masa tersebut.”

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari As-Saib ibnu Jubair maula ibnu Abbas yang telah menjumpai masa sahabat Nabi Saw. (yakni tabi'in) mengatakan bahwa ia masih tetap teringat kepada hadis Umar. Disebutkan bahwa di suatu malam Khalifah Umar mengelilingi kota Madinah, dia sering melakukan hal tersebut; tiba-tiba ia melewati rumah seorang wanita Arab, sedangkan pintu rumah wanita itu tertutup, lalu terdengar wanita itu mendendangkan syair berikut:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَزْوَرَّ جَانِبُهُ ۞ وَأَرَقَنِي أَنْ لَا ضَمِيحَ الْأَعْبُهُ
 الْأَعْبُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا أَكْثَمًا ۞ بَدَأَ قَمْرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ
 يَسْرُبُهُ مَنْ كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ ۞ لَطِيفُ الْحَشَا لَا يَحْتَوِيهِ أَقَارِبُهُ
 فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَأَشْيَىٰ غَيْرُهُ ۞ لِنَقْضِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ
 وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ رَقِيبًا مُوَكَّلًا ۞ بِأَنْفَاسِنَا لَا يَفْتُرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ
 مَخَافَةَ رَبِّي وَالْحَيَاءِ يُصِدُّنِي ۞ وَإِكْرَامِ بَعْضِي أَنْ تَنَالَ مَرَآكِبُهُ

Malam ini terasa amat panjang dan lambung tempat tidurnya sudah lapuk, sedangkan aku sendiri tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang aku biasa bermain dengannya. Aku bermain dengannya tahap demi tahap, seakan-akan bulan menampakkan alisnya di malam yang pekat. Dia membuat senang orang yang bermain di dekatnya, dalam kelembutan perutnya yang agak besar itu aku mendekatinya. Demi Allah, seandainya tidak ada

Allah dan memang kenyataannya tiada sesuatu pun selain Allah, niscaya lambungnya pasti direbahkannya di atas tempat tidur ini. Akan tetapi, aku takut kepada malaikat pengawas yang ditugaskan menjaga diri kami, sepanjang masa dia selalu mencatat semuanya karena taat kepada perintah Tuhanku, sedangkan rasa malu menghalang-halangi diriku dan demi menghormat suamiku agar diriku jangan tercemar.

Kemudian perawi melanjutkan aṣar ini seperti yang disebutkan di atas atau semisal dengannya. Aṣar ini diriwayatkan pula melalui berbagai jalur, dan merupakan salah satu aṣar yang terkenal.

Al-Baqarah, ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتِهِنَّ أَسْحَىٰ بُرْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki iṣlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang diceraikan dan telah dicampuri, sedangkan mereka mempunyai masa quru', hendaklah me-

reka menunggu selama tiga kali *quru'*. Yakni salah seorang dari mereka yang dicerai oleh suaminya melakukan idahnya selama tiga kali *quru'*, kemudian kawin jika menghendaki.

Para imam yang empat orang mengecualikan keumuman makna ayat ini, yaitu berkenaan dengan budak wanita apabila dicerai. Maka sesungguhnya dia melakukan idahnya hanya selama dua kali *quru'*, mengingat segala sesuatunya adalah separo dari wanita yang merdeka; sedangkan *quru'* tidak dapat dipecahkan, maka digenapkanlah baginya dua kali *quru'*. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Muzahir ibnu Aslam Al-Makhzumi Al-Madani, dari Al-Qasim, dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

طَلَاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

Bilangan talak budak perempuan adalah dua kali talak, dan idahnya adalah dua kali haid.

Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Ibnu Majah, tetapi Muzahir ini berpredikat *daif* sama sekali. Al-Hafiz Ad-Daruqutni mengatakan, begitu pula yang lainnya, bahwa yang benar ialah hadis ini merupakan ucapan Al-Qasim ibnu Muhammad sendiri. Tetapi Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui jalur A'iyah Al-Aufi, dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Imam Daruqutni mengatakan bahwa yang benar apa yang diriwayatkan oleh Salim dan Nafi', dari Ibnu Umar adalah perkataan Ibnu Umar sendiri (yakni mauquf, bukan *marfu'*). Hal yang sama diriwayatkan pula dari Umar ibnul Khaṭṭab.

Para ulama mengatakan, belum pernah diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai masalah ini. Sebagian ulama Salaf mengatakan, bahkan idah budak perempuan itu sama dengan wanita merdeka, mengingat keumuman makna ayat di atas (Al-Baqarah: 228). Mengingat masalah ini merupakan hal yang bersifat pembawaan, maka tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka dan budak wanita. Pendapat ini diriwayatkan oleh Syekh Abu Umar ibnu Abdul Barr dari Muhammad ibnu Sirin dan sebagian penganut mazhab Zāhiri, tetapi Abu Umar menilainya *daif*.

Ibnú Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Ismail (yakni Ibnu Ayyasy), dari Amr ibnu Mu-hajir, dari ayahnya, bahwa Asma (anak perempuan Yazid ibnus Sakan Al-Anşariyah) telah menceritakan hadis berikut: Ia pernah diceraikan di masa Rasulullah Saw., sedangkan saat itu masih belum ada idah bagi wanita yang diceraikan. Maka Allah menurunkan firman-Nya ketika Asma ditalak, yakni firman yang menerangkan tentang idah wanita yang diceraikan. Dengan demikian, Asma merupakan wanita pertama yang diturunkan berkenaan dengannya masalah idah wanita yang diceraikan. Yang dimaksud adalah firman-Nya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ ﴿٢٢٨﴾ البقرة: ٢٢٨

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Al-Baqarah: 228)

Hadis ini *garib* bila ditinjau dari segi (jalur) ini.

Ulama Salaf dan Khalaf serta para imam berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud dari istilah *quru'*. Apakah makna yang sebenarnya? Ada dua pendapat mengenainya, yaitu:

Pendapat pertama. Yang dimaksud dengan istilah *quru'* ialah masa suci. Imam Malik mengatakan di dalam kitab *Muwatta'*-nya, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Siti Aisyah, bahwa Hafşah binti Abdur Rahman ibnu Abu Bakar pindah ketika memasuki darah haid-nya yang ketiga kali (yakni pindah ke rumah suaminya). Ketika hal tersebut diceritakan kepada Umrah binti Abdur Rahman, ia mengatakan bahwa Urwah benar dalam kisahnya. Akan tetapi, ada sejumlah ulama yang membantah; mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Kitab-Nya:

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ ﴿٢٢٨﴾ البقرة: ٢٢٨

tiga kali quru'. (Al-Baqarah: 228)

Maka Aisyah berkata, "Kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *quru'*? Sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah *quru'* ialah masa suci."

Imam Malik meriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar ibnu Abdur Rahman mengatakan, “Aku belum pernah menjumpai seorang pun dari kalangan ahli fiqih kami melainkan ia mengatakan hal yang sama (yakni quru’ adalah masa suci).” Yang dimaksud ialah sama dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah.

Imam Malik meriwayatkan pula dari Nafi’, dari Abdullah ibnu Umar, bahwa ia pernah mengatakan, “Apabila seorang lelaki mencecairkan istrinya, lalu si istri memasuki masa haidnya yang ketiga, berarti dia telah terlepas dari suaminya dan suaminya terlepas darinya.” Selanjutnya Imam Malik mengatakan, “Memang demikianlah yang berlaku di kalangan kami.”

Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Zaid ibnu Šabit, Salim, Al-Qasim, Urwah, Sulaiman ibnu Yasar, Abu Bakar ibnu Abdur Rahman, Aban ibnu Ušman, Aṭa ibnu Abu Rabah, Qatadah, dan Az-Zuhri serta tujuh orang ahli fiqih lainnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, serta Daud dan Abu Šaur. Pendapat ini sama dengan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Mereka mengatakan demikian berdasarkan firman-Nya:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ . (الطلاق: ١)

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar). (At-Talaq: 1)

Yakni di masa sucinya. Juga karena mengingat masa suci waktu si suami menjatuhkan talak padanya terhitung, maka hal ini menunjukkan bahwa masa suci merupakan salah satu *quru’* yang tiga yang diperintahkan bagi si istri untuk menjalaninya. Karena itulah mereka mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang ada dalam idahnya, masa idahnya habis dan terpisah dari suaminya bila ia memasuki masa haidnya yang ketiga.

Batas minimal masa yang dijalani oleh seorang istri hingga masa idahnya habis ialah tiga puluh dua hari dan dua *lahzah*. Abu Ubaidah dan lain-lainnya mengatakan demikian dengan berpegang kepada perkataan seorang penyair, yaitu Al-A’sya:

فَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَائِمٌ غَزْوَةٌ • تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمٌ عَزَائِكَا
 مَوَارِثَةٌ مَا لِأَوْفَى الْأَصْلِ رِفْعَةٌ • مَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

Setiap tahun kamu selalu menggeluti perang, sekalipun jauh, tekad dan semangatmu tetap menyala, banyak harta benda (ganimah) yang kamu peroleh, dan kamu dari keturunan yang terhormat, sekalipun tersia-siakan di dalamnya masa suci istri-istrimu.

Penyair memuji seorang Amir Arab yang lebih senang memilih berperang daripada tinggal di rumah, hingga terlewatkanlah masa-masa suci istri-istriinya; ia tidak menyentubuhi mereka di masa-masa tersebut.

Pendapat kedua. Yang dimaksud dengan *quru'* ialah masa haid. Karena itu, menurut pendapat ini seorang istri masih belum habis masa idahnya sebelum bersuci dari haid yang ketiga kalinya. Ulama lainnya menambahkan harus mandi terlebih dahulu dari haidnya.

Batas minimal waktu yang dijalani oleh seorang wanita hingga sampai habis masa idahnya adalah tiga puluh tiga hari dan satu *lahzah*.

Aş-Şauri meriwayatkan dari Manşur, dari Ibrahim, dari Alqamah yang menceritakan, "Kami pernah berada di hadapan Khalifah Umar ibnu Khaţţab r.a. Lalu datang kepadanya seorang wanita dan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya suamiku telah menceraikan aku selama sekali atau dua kali haid. Lalu ia datang kepadaku, sedangkan aku telah melepaskan bajuku dan pintuku telah tertutup.' Maka Umar berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, 'Menurut pendapatku, dia telah menjadi istrinya, hanya salat masih belum dihalalkan baginya.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku pun berpendapat demikian.'"

Demikian pula hal yang diriwayatkan dari Abu Bakar Aş-Şiddiq, Umar, Uşman, Ali, Abu Darda, Ubadah ibnuş Şamit, Anas ibnu Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'aż, Ubay ibnu Ka'b, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Sa'id ibnul Musayyab, Alqamah, Al-Aswad, Ibrahim, Mujahid, Aţa, Tawus, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi', Muqatil ibnu Hay-

yan, As-Saddi, Mak-hul, Aḍ-Ḍahlak, dan Aṭa Al-Khurrasani. Mereka semua mengatakan bahwa *quru'* artinya haid.

Pendapat ini merupakan mazhab Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hambal yang paling sah di antara kedua riwayatnya. Al-Aṣram meriwayatkan darinya, bahwa ia (Imam Ahmad) pernah mengatakan, "Para pembesar sahabat Rasulullah Saw. mengatakan bahwa *quru'* artinya haid." Pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab Aṣ-Ṣauri, Al-Auza'i, ibnu Abu Laila, Ibnu Syabramah, Al-Hasan ibnu Ṣaleh ibnu Hay, Abu Ubaid, dan Ishaq Ibnu Rahawaih. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai melalui jalur Al-Munzir ibnul Mugirah, dari Urwah ibnuz Zubair, dari Faṭimah binti Abu Hubaisy, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda kepadanya:

دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامًا قُرَائِكَ .

Tinggalkanlah salat dalam hari-hari quru'-mu (haidmu).

Seandainya disebutkan dengan jelas bahwa *quru'* artinya haid, maka hal ini lebih sah, tetapi Al-Munzir (salah seorang perawinya) disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim sebagai perawi yang *majhul* (tak dikenal) lagi tidak masyhur. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *As-Siqat*.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa asal *quru'* di dalam percakapan orang-orang Arab menunjukkan pengertian waktu bagi kedatangan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan kedatangannya, lagi dalam waktu yang telah dimaklumi, juga kepada kepergian sesuatu hal yang biasa kepergiannya dalam waktu yang telah dimaklumi. Ungkapan ini menunjukkan pengertian yang bersekutu antara haid dan suci. Pendapat inilah yang dipegang oleh sebagian ulama Uṣul.

Menurut Al-Aṣmu'i, *quru'* artinya waktu. Abu Amr ibnul Ala mengatakan bahwa orang-orang Arab menamakan haid dengan sebutan *quru'*, begitu pula masa suci. Dengan kata lain, haid dan suci dinamakan *quru'*.

Syekh Abu Umar ibnu Abdul Barr mengatakan, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahasa dan ahli fiqih, bahwa yang dimaksud dengan *quru'* ialah haid dan suci; dan sesungguhnya mereka hanya berselisih pendapat tentang makna yang dimaksud dari ayat ini, yaitu terdiri atas dua pendapat.

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ . (البقرة : ٢٢٨)

Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. (Al-Baqarah: 228)

Yakni kandungan atau masa haidnya. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hakam ibnu Uyaynah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Ad-Dahhak serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang.

Firman Allah Swt.:

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . (البقرة : ٢٢٨)

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (Al-Baqarah: 228)

Ayat ini mengandung makna ancaman yang ditujukan kepada mereka jika mereka menentang perkara yang hak. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya dalam masalah ini dikembalikan kepada pihak wanita, karena hal ini tidak dapat diketahui kecuali dari pihak mereka sendiri; dan sulit untuk menegakkan *bayyinah* (bukti) pada kebanyakannya untuk membuktikan hal tersebut. Karena itu, segala sesuatu dikembalikan kepada mereka. Lalu mereka diancam oleh ayat ini agar jangan sekali-kali mereka memberitahukan kecuali hanya kebenaran belaka, mengingat adakalanya pihak wanita mau mempercepat masa idahnya atau berkeinginan memperpanjang masa idahnya karena ada maksud-maksud tertentu. Karena itulah seorang istri diperintahkan agar menceritakan hal yang sebenarnya dalam hal ini tanpa menambah-nambahi atau mengurangi.

Firman Allah Swt.:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة: ٢٢٨)

Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki iṣlah. (Al-Baqarah: 228)

Maksudnya, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujukinya selagi ia masih berada dalam idahnya, jika tujuan rujuk itu adalah untuk perdamaian dan kebaikan. Hal ini berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak *raj'i*. Adapun bagi wanita-wanita yang diceraikan secara *ba-in*, maka di saat turunnya ayat ini belum ada yang namanya talak *ba-in*. Talak *ba-in* baru ada setelah dibatasi sampai tiga kali.

Adapun di saat ayat ini diturunkan, maka seorang lelaki lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia telah menceraikannya sebanyak seratus kali. Ketika mereka dibatasi oleh ayat sesudahnya hanya tiga kali talak, maka baru muncul di kalangan orang-orang ada wanita yang ditalak *ba-in* dan yang bukan talak *ba-in* (talak *raj'i*).

Apabila Anda renungkan masalah ini, maka tampak jelas bagi Anda kelemahan metode yang ditempuh oleh sebagian ulama Uṣul, yaitu mereka yang menyimpulkan dalil dari ayat ini tentang masalah kembalinya *ḍamir* yang ada padanya. Dengan kata lain, apakah *ḍamir* tersebut men-*takhṣiṣ* pengertian lafaz umum yang sebelumnya ataukah tidak? Karena sesungguhnya tamṣil yang ada pada ayat ini bersifat tidak mutlak seperti apa yang mereka sebutkan.

Firman Allah Swt.:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة: ٢٢٨)

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. (Al-Baqarah: 228)

Yakni para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf. Seperti

yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahih Muslim*, dari Jabir, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam haji wada'nya:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمُ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian halalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Maka bagi kalian atas mereka hendaknya mereka tidak mengizinkan seorang lelaki yang kalian benci menginjak permadani (rumah) kalian. Dan jika mereka mengizinkan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka pangan dan sandangnya secara makruf.

Di dalam hadis Bahz ibnu Hakim, dari Mu'awiyah ibnu Haidah Al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., "Wahai Rasulullah, apakah hak istri seseorang di antara kami?" Rasulullah Saw. menjawab:

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Hendaknya kamu memberi makan dia jika kamu makan, memberi pakaian kepadanya jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah, jangan pula berkata-kata buruk serta jangan pula mengisolasi kecuali di dalam lingkungan rumah.

Waki' meriwayatkan dari Basyir ibnu Sulaiman, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar suka

berhias diri untuk istri, sebagaimana si istri suka berhias untukku.” Ibnu Abbas mengatakan demikian karena Allah Swt. telah berfirman:

وَلَمْ يَكُنْ لِرَجُلٍ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: ٢٢٨)

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. (Al-Baqarah: 228)

Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim.

Firman Allah Swt.:

وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ فِي دَرَجَاتٍ. (البقرة: ٢٢٨)

Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228)

Yakni keutamaan dalam hal pembawaan, akhlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaan di dunia serta akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. (النساء: ٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisā: 34)

Adapun firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (البقرة: ٢٢٨)

Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqarah: 228)

Yakni Mahaperkasa dalam pembalasan-Nya terhadap orang yang dur-

haka kepada-Nya dan menentang perintah-Nya, lagi Mahabijaksana dalam perintah, syariat, dan takdir-Nya.

Al-Baqarah, ayat 229-230

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمَّا سَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalaknyanya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat yang mulia ini mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam. Yaitu seorang lelaki lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak, selagi si istri masih dalam masa idahnya.

Mengingat hal tersebut merugikan pihak wanita, maka Allah membatasinya hanya sampai tiga kali talak, dan memperbolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketiga kalinya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ. ﴿البقرة ٢٣٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah: 229)

Imam Abu Daud di dalam kitab *Sunnah*-nya mengatakan, yaitu dalam Bab “Nasakh Rujuk Sesudah Talak Tiga Kali”, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad Al-Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali ibnul Husain ibnu Waqid, dari ayahnya, dari Yazid ibnun Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ... ﴿البقرة ٢٣٨﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. (Al-Baqarah: 228), hingga akhir ayat.

Demikian itu bila ada seorang lelaki menalak istrinya, maka dialah yang lebih berhak merujukinya, sekalipun dia telah menceraikannya sebanyak tiga kali. Maka ketentuan tersebut di-*mansukh* oleh firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ... (البقرة: ٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuki) *dua kali*. (Al-Baqarah: 229), hingga akhir ayat.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai, dari Zakaria ibnu Yahya, dari Ishaq ibnu Ibrahim, dari Ali ibnul Husain dengan lafaz yang sama.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdah (yakni Ibnu Sulaiman), dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan menceraikanmu selama-lamanya, dan tidak akan pula memberimu tempat selama-lamanya." Si istri bertanya, "Bagaimana caranya bisa demikian?" Lelaki (si suami) menjawab, "Aku akan menceraikanmu; dan apabila masa idahmu akan habis, maka aku merujukmu kembali."

Lalu si istri datang kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan kepadanya hal tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ... (البقرة: ٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuki) *dua kali*. (Al-Baqarah: 229)

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya melalui jalur Jarir ibnu Abdul Hamid dan Ibnu Idris. Abdu ibnu Humaid meriwayatkannya pula di dalam kitab tafsirnya, dari Ja'far ibnu Aun. Semuanya meriwayatkan hadis ini dari Hisyam, dari ayahnya yang menceritakan:

كَانَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِرُجْعَةِ امْرَأَتِهِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مَا شَاءَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ غَضِبَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ

لَا أُوِيكَ وَلَا أَفَارِقُكَ؛ قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَطَلِّقُكَ،
فَإِذَا دَنَا أَجْلُكَ رَاجَعْتُكَ؛ ثُمَّ أَطَلِّقُكَ فَإِذَا دَنَا أَجْلُكَ رَاجَعْتُكَ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ (الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ).

Pada mulanya seorang suami lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia telah menceraikannya menurut apa yang dikehendakinya, selagi si istri masih berada dalam masa idahnya. Dan ada seorang lelaki dari kalangan Anshar marah kepada istrinya, lalu ia mengatakan, “Demi Allah, aku tidak akan menaungimu dan tidak pula akan menceraikanmu.” Si istri bertanya, “Bagaimana bisa demikian?” Si suami menjawab, “Aku akan menceraikanmu; dan apabila telah dekat masa habis idahmu, maka aku akan merujukmu kembali. Kemudian aku ceraikan kamu lagi; dan apabila sudah dekat masa habis idahmu, maka aku akan merujukmu kembali.” Kemudian si istri menceritakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali” (Al-Baqarah: 229).

Ayah Hisyam melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu orang-orang tidak berani lagi mempermainkan talak, baik mereka yang suka menjatuhkannya maupun yang belum pernah.

Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula melalui jalur Muhammad ibnu Sulaiman, dari Ya'la ibnu Syabib maula Az-Zubair, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, lalu ia menceritakan hadis ini seperti yang disebutkan di atas, yakni semisal dengannya.

Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Qutaibah, dari Ya'la ibnu Syabib dengan lafaz yang sama.

Kemudian Imam Turmuzi meriwayatkannya pula melalui Abu Kuraib, dari Ibnu Idris, dari Hisyam, dari ayahnya secara *mursal*, dan mengatakan bahwa sanad hadis ini paling sahih.

Imam Hakim meriwayatkannya di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui jalur Ya'qub ibnu Humaid ibnu Kasib, dari Ya'la ibnu Syabib

dengan lafaz yang sama, dan mengatakan bahwa sanad hadis ini sah.

Kemudian Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Fadl, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah yang menceritakan hadis berikut:

لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ وَقْتُ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَرِاجِعُهَا مَا لَمْ تَنْقُضِ الْعِدَّةُ، وَكَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ أَهْلِهِ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَرُكْتُكِ لِأَيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ الْعِدَّةُ أَنْ تَنْقُضِي رَاجِعَهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَارًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ دَ الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِذَا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، فَوَقَّتَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَتَّى تَكْرَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

Pada mulanya talak tidak mempunyai batas; seorang lelaki dapat menceraikan istrinya, lalu merujukinya kembali selagi si istri belum habis masa idahnya. Dan tersebutlah terjadi antara seorang lelaki Anşar dengan istrinya suatu hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang (yakni menceraikan istrinya dengan seenaknya). Si lelaki berkata, “Demi Allah, aku benar-benar akan membuat dirimu bukan sebagai janda, bukan pula sebagai wanita yang bersuami.” Lalu si lelaki menalaknya; dan bila masa idah istrinya hampir habis, maka ia merujukinya kembali; dia melakukan hal tersebut berkali-kali. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan

cara yang baik” (Al-Baqarah: 229). Maka talak dihentikan sampai batas tiga kali, tiada rujuk lagi sesudah talak tiga, sebelum si istri kawin dengan suami yang baru.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Qatadah secara *mursal*. As-Saddi, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir menuturkan pula demikian, dan Ibnu Jarir memilih bahwa hadis ini merupakan tafsir dari ayat ini.

Firman Allah Swt.:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ (البقرة: ٢٢٩)

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah: 229)

Yakni apabila engkau menceraikan istrimu sebanyak sekali talak atau dua kali talak, maka engkau boleh memilih selagi istrimu masih dalam idahnya antara mengembalikan dia kepadamu dengan niat memperbaiki dia dan berbuat baik kepadanya; atau kamu biarkan dia menghabiskan masa idahnya, lalu berpisah darimu dan kamu lepaskan ikatannya darimu dengan cara yang baik; tetapi janganlah kamu berbuat aniaya terhadap haknya barang sedikit pun, jangan pula kamu membuat dia mudarat.

Ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, “Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dua kali talak, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut, yakni dalam talak yang ketiga. Adakalanya dia merujukinya dengan cara yang makruf dan mempergaulinya dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik. Dan janganlah ia menganiaya haknya barang sedikit pun.”

Ibnu Abu Hatim mengatakan; telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A’la secara *qiraah* (bacaan), telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Sufyan Aš-Šauri, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Sami’ yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Razin menceritakan hadis berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَإِ مَسَاكٍ مَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ ، أَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : ﴿التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ .

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang makna firman-Nya, ‘Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik’ (Al-Baqarah: 229). Maka manakah talak yang ketiganya?” Nabi Saw. menjawab, “Melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik.”

Abdu ibnu Humaid meriwayatkan pula hadis ini di dalam kitab tafsirnya yang lafaznya berbunyi seperti berikut: Telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abu Hakim, dan Sufyan, dari Ismail ibnu Sami’, bahwa Abu Razin Al-Asadi pernah menceritakan hadis berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ ﴿التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ﴾ .

Seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu mengenai firman Allah Swt., ‘Talak (yang boleh dirujuki) dua kali’ (Al-Baqarah: 229). Maka manakah talak yang ketiganya?” Nabi Saw. menjawab, “Melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik adalah talak yang ketiganya.”

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sa’id ibnu Manşur, dari Khalid ibnu Abdullah, dari Ismail ibnu Zakaria dan Abu Mu’awiyah, dari Ismail ibnu Sami’, dari Abu Razin dengan lafaz yang sama. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih melalui jalur Qais ibnur Rabi’, dari Ismail ibnu Sami’, dari Abu Razin dengan lafaz yang sama secara *mursal*.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula melalui jalur Abdul Wahid ibnu Ziyad, dari Ismail ibnu Sami’, dari Anas ibnu Malik, dari Nabi Saw., lalu ia menceritakan hadis tersebut.

Kemudian Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ahmad ibnu Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Jarir ibnu Jabalah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aisyah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Qatadah, dari Anas ibnu Malik yang telah menceritakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ، فَأَيُّنَ الثَّلَاثَةِ؟ قَالَ (إِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ).

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menuturkan masalah talak dua kali, maka manakah talak yang ketiganya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Rujuk lagi dengan cara yang makruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik."

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. (البقرة: ٢٣٩)

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka. (Al-Baqarah: 229)

Artinya, tidak dihalalkan bagi kalian mengganggu dan mempersulit mereka dengan maksud agar mereka membayar tebusannya kepada kalian sebagai ganti maskawin yang telah kalian berikan kepada mereka, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Hal ini diungkapkan pula oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ. (النساء: ١٩)

Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (An-Nisā: 19)

Jika pihak istri memberikan sesuatu kepada pihak suami dengan suka hati, maka diterangkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. (النساء: ٤٤)

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisā: 4)

Jika suami dan istri bertengkar karena pihak istri tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya dan membuat pihak suami marah kepadanya —begitu pula sebaliknya, pihak suami tidak dapat mempergaulinya—, maka pihak istri boleh menebus dirinya dari pihak suami dengan mengembalikan kepada pihak suami apa yang pernah ia terima darinya. Tidak ada dosa atas diri istri dalam pengembalian itu, tidak ada dosa pula bagi pihak suami menerimanya dari pihak istri. Karena itulah Allah Swt. berfirman:

وَلَا يَكِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. (البقرة: ٢٢٩)

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah: 229), hingga akhir ayat.

Jika pihak wanita tidak mempunyai halangan (uzur), kemudian ia meminta agar dirinya dilepaskan dengan imbalan tebusan darinya, me-

nurut Ibnu Jarir dalam salah satu riwayatnya disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Telah menceritakan pula kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah. Keduanya (Abdul Wahhab dan Ibnu Ulayyah) mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abu Qilabah, dari orang yang menceritakannya, dari Šauban, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَّاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَكْرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Wanita mana pun yang meminta kepada suaminya untuk dicerai-kan tanpa ada alasan yang membenarkan, maka haram baginya bau surga.

Demikian pula menurut riwayat Imam Turmuzi, dari Bandar, dari Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid Aš-Saqafi, dan Imam Turmuzi mengatakan bahwa predikat hadis ini *hasan*. Imam Turmuzi mengatakan, telah diriwayatkan pula dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Šauban. Sebagian ahli hadis ada yang meriwayatkannya dari Ayyub dengan sanad ini, tetapi tidak *marfu'*.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah yang mengatakan bahwa ia pernah menceritakan, Abu Asma dan juga Šauban pernah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَكْرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Wanita mana pun yang meminta untuk dicerai-kan oleh suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu

Majah, Imam Ibnu Jarir melalui hadis Hammad Ibnu Zaid dengan lafaz yang sama.

Jalur periwayatan yang lain diketengahkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepadaku Ya'qub Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman, dari Laiş Ibnu Abu Idris, juga Şauban (pelayan Rasul Saw.), bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

Wanita mana pun yang meminta kepada suaminya agar dicerai-kan tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah mengharamkan atasnya bau surga.

Nabi Saw. bersabda pula:

الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

Wanita-wanita yang meminta khulu' (dicerai-kan oleh suaminya) adalah wanita-wanita munafik.

Kemudian Ibnu Jarir dan Imam Turmużi meriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Muzahim Ibnu Daud Ibnu Ulayyah, dari ayahnya, dari Laiş (yaitu Ibnu Abu Sulaim), dari Abul Khaţtab, dari Abu Żar'ah, dari Abu Idris, dari Şauban, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

Wanita-wanita yang meminta khulu' adalah wanita-wanita munafik.

Kemudian Imam Turmużi mengatakan bahwa hadis ini *garib* bila ditinjau dari segi ini, sanadnya pun tidak kuat.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Ayyub, telah menceritakan kepada kami Hafş Ibnu Bisyr, telah menceritakan kepada kami Qais ibnur Rabi', dari Asy'aş Ibnu

Siwar, dari Al-Hasan, dari Šabit ibnu Yazid, dari Uqbah ibnu Amir, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُتَزَعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

Sesungguhnya wanita-wanita yang minta diceraikan lagi suka bertengkar dengan suaminya adalah wanita-wanita munafik.

Hadis ini berpredikat *garib* lagi *daif* bila ditinjau dari segi ini.

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُتَزَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

Wanita-wanita yang minta dicerai oleh suaminya lagi suka bertengkar dengan suaminya adalah wanita-wanita munafik.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, telah menceritakan kepada kami Bakr ibnu Khalaf Abu Bisyr, telah menceritakan kepada kami Abu Ašim, dari Ja'far ibnu Yahya ibnu Šauban, dari pamannya Ima-rah ibnu Šauban, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا تَسْأَلِ امْرَأَةً زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهٍ، فَتَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا .

Janganlah seorang wanita meminta talak kepada suaminya yang bukan karena alasan semestinya, niscaya ia akan dapat mencium baunya surga; dan sesungguhnya bau surga itu benar-benar dapat dirasakan sejauh perjalanan empat puluh tahun.

Kemudian sejumlah banyak ulama dari kalangan ulama Salaf dan para Imam ulama Khalaf mengatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali jika pertengkaran dan perpecahan terjadi dari pihak istri. Maka dalam

keadaan seperti itu barulah pihak suami diperbolehkan menerima tebusan dari pihak istri untuk membebaskan dia dari ikatan perkawinan. Mereka mengatakan demikian berdalilkan kepada firman-Nya:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُتِّمَيَّا حُدُودَ اللَّهِ .

(البقرة: ٢٢٩)

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Al-Baqarah: 229)

Mereka mengatakan bahwa masalah *khulu'* hanya disyariatkan bila kondisinya seperti yang disebutkan ayat ini. Karena itu, masalah *khulu'* tidak berlaku pada kondisi lainnya, kecuali jika ada dalilnya. Sedangkan pada asalnya selain kasus ini tidak ada.

Di antara orang yang berpendapat seperti ini ialah Ibnu Abbas, Tawus, Ibrahim, Aṭa, Al-Hasan, dan jumhur ulama. Hingga Imam Malik dan Al-A'uzai mengatakan, "Seandainya seorang suami mengambil sesuatu dari istrinya, sedangkan hal itu memudaratkan pihak istri, maka penebusan itu harus dikembalikan kepadanya dan jatuhlah talaknya sebagai talak *raj'i*." Imam Malik mengatakan, "Demikianlah yang aku jumpai di kalangan ulama, mereka berpendapat demikian."

Imam Syafii mengatakan bahwa pihak istri diperbolehkan melakukan *khulu'* dalam kondisi perkecokan; sedangkan dalam keadaan tidak ada perkecokan lebih diperbolehkan lagi, berdasarkan analogi yang lebih utama. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh semua muridnya.

Syekh Abu Umar ibnu Abdul Barr mengatakan di dalam kitab *Is-tiżkar*-nya dari Bakr ibnu Abdullah Al-Muzani yang mengatakan bahwa *khulu'* itu di-*mansukh* oleh firman-Nya:

وَأْتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . (النساء: ٢٠)

sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. (An-Nisā: 20)

Ibnu Jarir meriwayatkannya pula dari Bakr ibnu Abdullah Al-Muzani, tetapi pendapat ini lemah dan tidak dapat dipakai. Karena sesungguhnya Ibnu Jarir sendiri menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Šabit ibnu Qais ibnu Syammas dan istrinya, yaitu Habibah binti Abdullah ibnu Abu Salul. Sekarang marilah kita tuturkan jalur-jalur hadisnya dan aneka ragam lafaznya.

Imam Malik di dalam kitab *Muwatta'*-nya mengatakan dari Yahya ibnu Sa'id, dari Amrah binti Abdur Rahman ibnu Sa'id ibnu Zarah, bahwa ia telah menceritakan kepadanya apa yang ia terima dari Habibah binti Sahl Al-Anşari, bahwa ia pernah menjadi istri Šabit ibnu Qais ibnu Syammas. Ketika Rasulullah Saw. keluar menunaikan salat Subuh, beliau menjumpai Habibah binti Sahl berada di depan pintu rumahnya dalam cuaca pagi yang masih gelap. Maka Rasulullah Saw. bertanya, "Siapakah wanita ini?" Ia menjawab, "Aku Habibah binti Sahl." Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah keperluanmu?" Ia menjawab, "Aku tidak ada kaitan lagi dengan Šabit ibnu Qais," maksudnya suaminya. Ketika suaminya (yakni Šabit ibnu Qais) datang, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "Perempuan ini adalah Habibah binti Sahl, ia menceritakan semua apa yang dikehendaki oleh Allah mengenai dirinya." Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua apa yang pernah ia berikan masih utuh ada padaku." Maka Rasulullah Saw. bersabda (kepada Šabit ibnu Qais), "Ambillah kembali darinya." Kemudian Šabit mengambil kembali pemberian itu dari Habibah, lalu Habibah tinggal di rumah keluarganya.

Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Malik berikut sanadnya. Imam Abu Daud meriwayatkannya pula dari Al-Qa'nabi, dari Malik, sedangkan Imam Nasai meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Maslamah, dari Ibnul Qasim, dari Imam Malik.

Hadis lain diriwayatkan dari Siti Aisyah. Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Amr As-Sadusi, dari Abdullah ibnu Abu Bakar, dari Amrah, dari Siti Aisyah, bahwa Habibah binti Sahl adalah istri Šabit ibnu Qais ibnu Syammas, lalu Šabit memukulnya hingga salah satu anggota tubuhnya ada yang patah. Kemudian

Habibah datang kepada Rasulullah Saw. sesudah salat Subuh, dan mengadu kepadanya.

Maka Rasulullah Saw. memanggil Şabit dan bersabda, “Ambillah sebagian hartanya dan ceraikanlah dia!” Şabit bertanya, “Apakah hal tersebut dianggap baik, wahai Rasulullah?” Rasulullah Saw. menjawab, “Ya.” Şabit berkata, “Sesungguhnya aku menyedekahkan kepadanya dua buah kebun kurma yang sekarang masih berada di tangannya.” Maka Nabi Saw. bersabda, “Ambillah kedua kebun itu darinya, kemudian ceraikanlah dia.” Lalu Şabit melakukan hal tersebut.

Demikianlah menurut lafaz Ibnu Jarir. Abu Amr As-Sadusi adalah Sa'id ibnu Salamah ibnu Abul Husam.

Hadis lainnya bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ażar ibnu Jamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Aş-Şaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan hadis berikut:

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَوَلَادِينَ، وَلَكِنَّ أَكْرَهُ الْكُفْرِ فِي الْأَسْلَامِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرَدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.»

Bahwa istri Şabit ibnu Qais ibnu Syammas datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya dalam masalah akhlak, tidak pula dalam masalah agama, melainkan aku tidak suka kemunafikan sesudah masuk Islam.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Maukah engkau mengembalikan kepadanya kebun (kurma)nya?” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw. bersabda, “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah dia sekali talak.”

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Azar ibnu Jamil berikut sanadnya. Imam Bukhari meriwayatkannya pula dari Ishaq Al-Wasiti, dari Khalid (yaitu Abdullah Aṭ-Ṭahawi), dari Khalid (yaitu Ibnu Mahran Al-Haḏḏa), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang semisal.

Demikian pula Imam Bukhari meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sedangkan pada sebagiannya disebutkan bahwa istri Šabit ibnu Qais mengatakan:

لَا أُطِيقُهُ يَعْنِي بَغْضًا .

Aku tidak tahan dengannya, yakni benci.

Hadis ini bila ditinjau dari segi ini hanya Imam Bukhari sendiri yang memilikinya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Jamilah r.a. —demikianlah menurutnya—, tetapi yang masyhur nama pelaku wanitanya adalah Habibah, seperti yang disebut sebelumnya.

Akan tetapi, Imam Abu Abdullah ibnu Buṭṭah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Yusuf (yakni Ya'qub ibnu Yusuf Aṭ-Ṭabbakh), telah menceritakan kepada kami Abul Qasim (yaitu Abdul-lah ibnu Muhammad ibnu Abdul Aziz Al-Bagawi), telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri, telah menceritakan kepadaku Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut:

أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَكْوَلٍ أَسْأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:
وَاللَّهِ مَا أَعْتَبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْأَسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بَغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْدَيْنَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ، قَالَتْ: نَعَمْ.

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مَا سَاقَ وَلَا يَزِدَّ دَادُ.

Bahwa Jamilah binti Salul datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Demi Allah, bukan karena aku mencela Šabit ibnu Qais dalam masalah agama dan akhlak, tetapi aku benci kepada ke-munafikan sesudah Islam; aku tidak tahan dengannya karena benci." Nabi Saw. bersabda kepadanya, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Jamilah menjawab, "Ya." Maka Nabi Saw. memerintahkan kepada Šabit Ibnu Qais untuk mengambil kembali pokoknya dan tidak boleh lebih.

Ibnu Murdawaih meriwayatkannya di dalam kitab tafsirnya melalui Musa ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Ažar ibnu Marwan, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la hal yang semisal. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Majah, dari Ažar ibnu Marwan berikut sanadnya dengan lafaz yang sama, sanad hadis ini baik lagi benar.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Wađih, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Waqid, dari Šabit, dari Abdullah ibnu Rabah, dari Jamilah binti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, bahwa ia pernah menjadi istri Šabit ibnu Qais, lalu membangkang kepada suaminya. Maka Nabi Saw. memanggilnya, kemudian bersabda kepadanya:

يَا جَمِيلَةَ مَا كَرِهْتِ مِنْ ثَابِتٍ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَرِهْتُ مِنْهُ دِينًا وَلَا خُلُقًا، إِلَّا أَتَيْتِ كَرِهْتُ دِمَامَتَهُ؛ فَقَالَ لَهَا، دَأْرُكِ دِينٍ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتِ الْحَدِيثَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

"Hai Jamilah, mengapa engkau tidak suka kepada Šabit?" Jamilah menjawab, "Demi Allah, bukannya aku tidak senang kepadanya dalam masalah agama, tidak pula dalam masalah akhlak, melainkan aku tidak suka kepada penampilannya yang bu-

ruk.” Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya, “Maukah engkau mengembalikan kepadanya kebun itu?” Jamilah menjawab, “Ya.” Maka Jamilah mengembalikan kebun itu, dan Nabi Saw. menceraikan di antara keduanya.

Ibnu Jarir meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Al-Mu’tamir ibnu Sulaiman yang mengatakan bahwa ia pernah belajar kepada Fuḍail yang menerima hadis berikut dari Abu Jarir, bahwa Abu Jarir pernah bertanya kepada Ikrimah, “Apakah masalah *khulu’* mempunyai dalil asal?” Ikrimah menjawab bahwa Ibnu Abbas pernah menceritakan, mula-mula peristiwa *khulu’* dalam Islam terjadi pada saudara perempuan Abdullah ibnu Ubay.

Disebutkan bahwa pada mulanya saudara perempuan Abdullah ibnu Ubay datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, semoga aku dan dia tidak dipertemukan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya aku mengintip di balik tendaku, lalu aku lihat dia datang dengan segala perangkatnya. Ternyata dia adalah lelaki berkulit hitam, tubuhnya sangat pendek, dan mukanya sangat jelek.” Maka suaminya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya harta milikku yang paling berharga, yaitu kebunku. Bagaimanakah kalau dia mengembalikan kebun itu kepadaku?” Rasulullah Saw. bertanya kepada istrinya, “Bagaimanakah pendapatmu?” Si istri menjawab, “Ya. Dan jika dia menghendaki, aku beri tambahannya.” Maka Nabi Saw. memisahkan (menceraikan) keduanya.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraiib, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Hajjaj, dari Amr ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang menceritakan:

كَانَتْ حَمِيْبَةً بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا
دَمِيْمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ لَا خِيفَةَ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ

عَلِيَّ بَصُتَتْ فِي وَجْهِهِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ
 حَدِيثَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Habibah binti Sahl pada mulanya menjadi istri Şabit ibnu Qais ibnu Syammas, sedangkan Şabit adalah orang yang buruk rupanya. Lalu Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sekiranya aku tidak takut kepada Allah, bila ia masuk ke kamarku, niscaya aku ludahi wajahnya." Rasulullah Saw. bersabda, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepada dia?" Habibah menjawab, "Ya." Lalu Habibah mengembalikan kepada Şabit kebun (yang pernah ia berikan kepada)nya. Kemudian Rasulullah Saw. memisahkan keduanya.

Para imam berbeda pendapat mengenai masalah bila pihak lelaki meminta tebusan yang jumlahnya lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepada pihak si istri.

Menurut jumbuh ulama, hal tersebut diperbolehkan karena mengingat keumuman makna firman-Nya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. (البقرة: ٢٢٩)

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah: 229)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Kaşir maula Ibnu Samurah, bahwa dihadapkan kepada Khalifah Umar seorang wanita yang membangkang terhadap suaminya. Maka Khalifah Umar memerintahkan agar wanita tersebut disekap di dalam sebuah rumah yang banyak sampahnya. Setelah itu si wanita tersebut dipanggil dan ditanya, "Bagaimanakah perasaanmu?" Si wanita menjawab, "Aku belum pernah

merasa ketenangan sejak aku dinikahi olehnya kecuali malam tadi sewaktu engkau menyekapku.” Maka Khalifah Umar berkata kepada suaminya, “Ceraikanlah dia, sekalipun dengan tebusan anting-antingnya.”

Asar ini diriwayatkan pula oleh Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Kasir maula Samurah dengan lafaz yang semisal. Tetapi di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Khalifah Umar menyekap wanita itu di dalam rumah tersebut selama tiga hari.

Sa'id ibnu Abu Arubah telah meriwayatkan dari Qatadah, dari Humaid ibnu Abdur Rahman, bahwa ada seorang wanita datang kepada Khalifah Umar ibnul Khaṭṭab, lalu wanita itu mengadu perihal dengan suaminya. Maka Khalifah Umar menyekapnya di dalam rumah yang penuh dengan sampah. Pada keesokan harinya Khalifah Umar berkata kepadanya, “Bagaimanakah keadaan tempatmu ini?” Wanita itu menjawab, “Sejak aku dinikahi olehnya, aku belum pernah merasakan malam hari yang menyenangkan seperti malam ini.” Maka Khalifah Umar berkata (kepada suaminya), “Ambillah, sekalipun kondonya (lalu ceraikanlah dia).”

Imam Bukhari mengatakan bahwa Uṣman memperbolehkan *khulu'* dengan tebusan yang lebih kecil daripada konde.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail, bahwa Ar-Rabi' binti Mu'awwaḥ ibnu Afra pernah menceritakan asar berikut. Ia pernah mempunyai seorang suami yang tidak baik kepadanya bila ada di rumah; dan apabila bepergian, maka si suami menelantarkannya.

Ar-Rabi' binti Mu'awwaḥ melanjutkan kisahnya, bahwa pada suatu hari ia terlanjur mengatakan kalimat, “Aku meminta *khulu'* kepadamu dengan tebusan semua yang aku miliki.” Si suami menjawab, “Ya.” Maka Ar-Rabi' melakukan hal itu.

Ar-Rabi' melanjutkan kisahnya, bahwa pamannya (yaitu Mu'aḏ ibnu Afra) memperkarakan hal itu kepada Khalifah Uṣman ibnu Affan. Maka Khalifah Uṣman memperbolehkan *khulu'* itu dan memerintahkan kepada suaminya untuk mengambil konde kepalanya dan yang lebih kecil daripada itu, atau segala sesuatu yang nilainya lebih kecil daripada konde.

Makna yang dimaksud dari asar ini ialah bahwa pihak suami di-

perbolehkan mengambil dari istrinya yang meminta *khulu'* seperti itu segala sesuatu yang menjadi miliknya, baik yang bernilai besar ataupun kecil, dan tiada menyisakan untuk si istri kecuali tusuk konde kepalanya.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Qubaişah ibnu Żu-aib, Al-Hasan ibnu Şaleh, dan Uşman Al-Batti.

Pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab Maliki, Al-Laiş, Imam Syafii, dan Abu Şaur serta dipilih oleh Ibnu Jarir.

Murid-murid Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika mudarat yang ditimbulkan bersumber dari pihak istri, maka pihak suami diperbolehkan menarik dari pihak istri apa yang pernah diberikan kepadanya, dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahannya, maka hanya diperbolehkan lewat pengadilan.

Jika mudarat yang ditimbulkan bersumber dari pihak suami, maka tidak boleh pihak suami mengambil sesuatu pun dari pihak istrinya. Jika pihak suami ingin mengambilnya kembali, maka hanya diperbolehkan lewat pengadilan.

Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishaq ibnu Rahawaih mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh mengambil lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepada istrinya yang meminta *khulu'*. Hal ini dikatakan oleh Sa'id ibnu Musayyab, Aṭa, Amr ibnu Syu'aib, Az-Zuhri, Ṭawus, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Hammad ibnu Abu Sulaiman, dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

Ma'mar dan Al-Hakam mengatakan bahwa sahabat Ali pernah mengatakan, "Seorang suami tidak boleh mengambil dari wanita yang meminta *khulu'* lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepadanya."

Al-Auza'i mengatakan bahwa para kadi tidak membolehkan seorang lelaki mengambil dari istrinya yang minta *khulu'* lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepadanya.

Menurut kami, dalil dari pendapat ini adalah hadis yang telah kami sebutkan di atas yang diriwayatkan oleh Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dalam kisah Şabit ibnu Qais. Yaitu Rasulullah Saw. memerintahkan kepada Şabit agar mengambil dari istrinya kebun itu (yang pernah ia berikan kepadanya) dan tidak boleh lebih dari itu.

Dalil lainnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abdu ibnu Humaid yang menceritakan, telah menceritakan kepada kami Qubaiṣah, dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Aṭa, bahwa Nabi Saw. tidak suka bila seorang lelaki mengambil dari istrinya yang minta *khulu'* hal yang lebih banyak daripada apa yang pernah ia berikan kepadanya. Mereka menakwilkan makna ayat berikut:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. (البقرة : ٢٢٩)

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah: 229)

Yakni berupa apa yang pernah diberikan pihak suami kepadanya, mengingat dalam ayat sebelumnya disebutkan:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. (البقرة : ٢٢٩)

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah: 229)

Yaitu mengembalikan kembali pemberian tersebut.

Takwil yang sama dikemukakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas melalui qiraahnya yang mengatakan, "Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya dengan mengembalikan pemberian tersebut." Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Karena itulah maka sesudahnya disebutkan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (البقرة : ٢٢٩)

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggar-nya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah: 229)

Imam Syafii mengatakan bahwa teman-teman kami berselisih pendapat dalam masalah *khulu'*. Telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Amr ibnu Dinar, dari Ṭawus, dari Ibnu Abbas mengenai masalah seorang lelaki yang menceraikan istrinya dua kali talak, sesudah itu pihak istri meminta *khulu'* darinya. Maka pihak suami boleh mengawininya jika suka, mengingat Allah Swt. telah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ (البقرة: ٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Al-Baqarah: 229)

sampai dengan firman-Nya:

أَنْ يَتَرَاجَعَا. (البقرة: ٢٣٠)

bila keduanya (bekas suami pertama dan istri) kawin kembali. (Al-Baqarah: 230)

Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan pula kepada kami Sufyan, dari Amr, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan melalui imbalan harta bukan talak namanya.

Sedangkan selain Imam Syafii meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Ṭawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim ibnu Sa'd ibnu Abu Waqqaş pernah bertanya kepadanya mengenai masalah seorang lelaki yang menceraikan istrinya dua kali talak, kemudian pihak istri minta *khulu'* darinya. Pertanyaannya, "Bolehkah suami tersebut mengawininya kembali?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya, boleh. *Khulu'* bukanlah talak. Allah menyebutkan masalah talak pada permulaan ayat dan akhirnya, sedangkan masalah *khulu'* disebutkan-Nya di antara keduanya. Maka *khulu'* bukan merupakan sesuatu yang dianggap (sebagai talak)." Kemudian Ibnu Abbas r.a. membacakan firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا كُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ. (البقرة: ٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah: 229)

Firman-Nya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ (البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah: 230)

Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas r.a. yang kesimpulannya menyatakan bahwa *khulu'* bukanlah talak, melainkan fasakh nikah.

Hal yang sama dikatakan pula oleh suatu riwayat dari Usmān ibnu Affan r.a. dan Ibnu Umar. Juga merupakan pendapat yang dikatakan oleh Ṭawus dan Ikrimah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, Ishaq ibnu Rahawaih, Abu Saur, dan Daud ibnu Ali Az-Zahiri. Pendapat ini merupakan mazhab Imam Syafii dalam *qaul qadim*-nya, dan sesuai dengan makna lahiriah ayat yang bersangkutan.

Pendapat yang kedua mengenai masalah *khulu'* mengatakan bahwa *khulu'* adalah talak *ba-in*, kecuali jika lelaki yang bersangkutan berniat lebih dari itu.

Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Jahman maula Bani Aslam, dari Ummu Bakr Al-Aslamiyah, bahwa ia pernah meminta *khulu'* dari suaminya yang bernama Abdullah ibnu Khalid ibnu Usaid. Lalu keduanya datang menghadap Usmān ibnu Affan, mengadukan perkara tersebut. Maka Khalifah Usmān mengatakan, "Talak satu. Kecuali jika kamu menyebutkan bilangannya, maka talak yang jatuh menurut apa yang kamu sebutkan."

Imam Syafii mengatakan bahwa ia tidak mengenal perawi yang bernama Jahman tersebut. Hal yang sama dikatakan pula oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, ia mengatakan bahwa asar ini *ḍaif*.

Hal yang sama diriwayatkan pula melalui Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Dikatakan pula oleh Sa'id ibnul Musayyab, Al-Hasan, Aṭa, Syuraih, Asy-Sya'bi, Ibrahim, dan Jabir ibnu Zaid. Ju-

ga dikatakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan teman-temannya; serta Aš-Šauri, Al-Auza'i, Abu Ušman Al-Batti, dan Imam Syafii dalam *qaul jadid*-nya.

Hanya mazhab Hanafi mengatakan, "Manakala Mukhali' berniat dengan *khulu'*-nya itu menjatuhkan sekali talak atau dua kali atau memutlakannya, maka yang terjadi adalah talak satu *ba-inah*. Jika pihak suami berniat menjatuhkan tiga talak, maka yang jatuh adalah tiga talak."

Imam Syafii mempunyai pendapat lain dalam masalah *khulu'*, yaitu manakala *khulu'* terjadi bukan dengan lafaz talak dan lagi tidak ada *bayyinah* (bukti/saksi), maka hal tersebut bukan dinamakan sebagai suatu masalah sama sekali.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawaih dalam salah satu riwayat darinya yang terkenal mengatakan, wanita yang meminta *khulu'* mempunyai idah sama dengan idah wanita yang ditalak, yaitu tiga *quru'* jika ia termasuk wanita yang berhaid.

Hal ini telah diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Umar. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnul Musayyab, Sulaiman ibnu Yasar dan Urwah, Salim, Abu Salamah, Umar ibnu Abdul Aziz, Ibnu Syihab, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Iyaḍ, Khal-las Ibnu Umar, Qatadah, Sufyan, Aš-Šauri, Al-Auza'i, Al-Laiš ibnu Sa'd, dan Abul Ubaid.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lain-lainnya. Kesimpulan pendapat mereka dalam masalah ini menyatakan bahwa *khulu'* adalah talak. Karena itu, wanita yang meminta *khulu'* dikategorikan sebagaimana wanita-wanita lainnya yang diceraikan.

Pendapat kedua mengatakan bahwa wanita yang meminta *khulu'* dari suaminya melakukan idahnya hanya dengan sekali haid untuk membersihkan rahimnya.

Ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ar-Rabi' meminta *khulu'* kepada suaminya, lalu paman Ar-Rabi' datang kepada Khalifah Ušman r.a. (mengadukan hal tersebut). Lalu Ušman r.a. berkata, "Hendaklah ia melakukan idah selama sekali haid."

Ibnu Abu Syaibah mengatakan bahwa Ibnu Umar mengatakan, “Hendaklah wanita yang *khulu'* melakukan idahnya selama tiga kali haid.” Hingga Khalifah Uṣman sendiri mengatakan hal yang sama, dan Ibnu Umar selalu memfatwakan demikian dan mengatakan, “Uṣman adalah orang yang paling terpilih dan paling alim di antara kami.”

Telah menceritakan kepada kami Abdah, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa idah wanita yang meminta *khulu'* kepada suaminya adalah sekali haid.

Telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Muhammad Al-Muharibi, dari Laiṣ, dari Ṭawus, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *mukhtali'ah* (wanita yang meminta *khulu'*) idahnya adalah sekali haid.

Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah dan Aban ibnu Uṣman beserta semua orang yang telah disebutkan di atas dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh. Mereka mengatakan demikian berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Turmuḏi; masing-masing dari keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdur Rahim Al-Bagdadī, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Yusuf, dari Ma'mar, dari Amr ibnu Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas:

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ.

Bahwa istri Ṣabit ibnu Qais meminta khulu' dari suaminya di masa Nabi Saw. Maka Nabi Saw. memerintahkan kepadanya agar melakukan idah sekali haid.

Kemudian Imam Turmuḏi mengatakan bahwa hadis ini *hasan* lagi *garib*. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Amr ibnu Muslim, dari Ikrimah secara *mursal*.

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Turmużi, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Al-Fađl ibnu Musa, dari Sufyan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdur Rahman (yaitu maula keluarga ʿAlhah), dari Sulaiman ibnu Yasar, dari Ar-Rabi' binti Mu'awważ ibnu Afra, bahwa ia pernah meminta *khulu'* di masa Rasulullah Saw. Maka Nabi Saw. memerintahkan kepadanya —atau dia diperintahkan— untuk melakukan idah sekali haid.

Imam Turmużi mengatakan, yang sah adalah disebutkan bahwa ia diperintahkan untuk melakukan idah sekali haid.

Jalur lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Salamah An-Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'd, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah ibnu Şamit, dari Ar-Rabi' binti Mu'awważ ibnu Afra, bahwa Ubadah pernah berkata kepada Ar-Rabi', "Ceritakanlah kepadaku kisah tentang dirimu." Ar-Rabi' menjawab, "Aku pernah meminta *khulu'* dari suamiku. Kemudian aku datang kepada Khalifah Uşman dan menanyakan kepadanya berapa lama idah yang harus aku jalani. Maka Khalifah Uşman menjawab, 'Tiada idah atas dirimu, kecuali jika suamimu baru saja mengaulimu, maka kamu tinggal padanya selama sekali haid'."

Selanjutnya Ar-Rabi' mengatakan bahwa sesungguhnya dia dalam masalah ini hanyalah mengikut kepada peradilan yang telah diputuskan oleh Rasulullah Saw. terhadap Maryam Al-Mugaliyah. Maryam pada mulanya menjadi istri Şabit ibnu Qais, lalu ia meminta *khulu'* darinya.

Ibnu Luhai'ah menceritakan dari Abul Aswad, dari Abu Salamah dan Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Şauban, dari Ar-Rabi' binti Mu'awważ yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. memerintahkan kepada istri Şabit ibnu Qais ketika meminta *khulu'* dari suaminya agar melakukan idah sekali haid.

Lelaki yang meng-*khulu'* istrinya tidak boleh merujukinya yang meminta *khulu'* dalam idahnya tanpa seizin dari pihak si istri. Demikianlah menurut para imam yang empat dan jumbuh ulama, ka-

rena si istri telah memiliki dirinya sendiri berkat tebusan yang telah ia berikan kepada pihak suami.

Telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abu Aufa, Mahan Al-Hanafi, dan Sa'id ibnul Musayyab serta Az-Zuhri, bahwa mereka mengatakan, "Jika pihak suami mengembalikan lagi tebusan tersebut kepada pihak istri, maka pihak suami diperbolehkan merujuki istrinya selagi dalam idahnya tanpa perlu ada kerelaan dari pihak si istri." Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Šaur *rahimahullah*.

Sufyan Aš-Šauri mengatakan, "Jika *khulu'* terjadi bukan dengan memakai lafaz talak, maka hal ini namanya perpisahan, dan tidak ada jalan lagi bagi pihak suami untuk merujukinya. Jika pihak suami menyebutnya dengan memakai kalimat talak, maka dialah yang lebih berhak merujuki istrinya selagi masih berada dalam idahnya." Pendapat inilah yang dikatakan oleh Daud ibnu Ali Az-Zahiri.

Semua ulama sepakat bahwa lelaki yang meng-*khulu'* istrinya berhak mengawini istrinya selagi masih dalam idah.

Syekh Abu Umar ibnu Abdul Barra telah meriwayatkan dari sejumlah ulama, bahwa suami tidak boleh merujuki istrinya yang telah di-*khulu'*, sebagaimana tidak boleh pula bagi lelaki lain yang ingin mengawininya. Pendapat ini *syaz* (menyendiri) lagi tidak dapat diterima.

Apakah si suami boleh menjatuhkan talak lainnya kepada *mukhtali'ah* di masa idahnya? Sehubungan dengan masalah ini ada tiga pendapat di kalangan ulama.

Pendapat pertama mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh melakukan demikian, karena pihak istri telah memiliki dirinya sendiri dan terpisah dari dia. Hal inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah, Jabir ibnu Zaid, Al-Hasan Al-Bašri, Imam Syafii, Imam Ahmad ibnu Hambal, Ishaq ibnu Rahawaih, dan Abu Šaur.

Pendapat kedua. Imam Malik mengatakan, "Jika talak diikuti dengan *khulu'* tanpa ada tenggang waktu di antara keduanya, maka talaknya sah. Tetapi jika si suami diam sebentar di antara keduanya (lafaz *khulu'* dan lafaz talak), maka talaknya tidak jatuh." Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa pendapat ini mirip dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat Ušman r.a.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa talak jatuh atas diri si istri yang meminta *khulu'* dalam keadaan apa pun selagi si istri masih berada dalam idahnya. Pendapat ini merupakan pegangan Abu Hanifah dan semua teman-temannya serta Aş-Şauri dan Al-Auza'i.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnul Musayyab, Syuraih, Ṭawus, Ibrahim, Az-Zuhri, Al-Hakim, Al-Hakam, dan Hammad ibnu Abu Sulaiman. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Darda. Ibnu Abdul Bar mengatakan, hal tersebut masih belum terbukti bersumberkan dari keduanya (Ibnu Mas'ud dan Abu Darda).

Firman Allah Swt.:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(البقرة: ٢٢٩)

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229)

Yakni syariat-syariat yang telah ditetapkan-Nya bagi kalian merupakan hukum-hukum-Nya, maka janganlah kalian melanggarnya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis sahih yang mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودَ أَفْلا تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِعُّوهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا.

Sesungguhnya Allah telah menggariskan hukum-hukum-Nya, maka janganlah kalian melanggarnya; dan Dia telah menetapkan fardu-fardu-Nya, maka janganlah kalian melalaikannya; dan Dia telah mengharamkan hal-hal yang haram, maka janganlah kalian melanggarnya; dan Dia membiarkan banyak hal karena kasihan kepada kalian tanpa melupakannya, maka janganlah kalian menanyakan tentangnya.

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa menggabungkan tiga kali talak dalam satu kalimat hukumnya haram. Seperti

yang dikatakan oleh mazhab Maliki dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Karena sesungguhnya hal yang diberlakukan di kalangan mereka, talak itu dijatuhkan hanya sekali talak, karena berdasarkan kepada firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ (البقرة: ٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Al-Baqarah: 229)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(البقرة: ٢٢٩)

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229)

Hal ini diperkuat oleh mereka dengan sebuah hadis dari Mahmud ibnu Labid yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab sunannya. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Makhrahmah ibnu Bukair, dari ayahnya, dari Mahmud ibnu Labid yang menceritakan:

أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: دَأَيْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتَلُهُ؟

Diceritakan kepada Rasulullah Saw. tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya tiga kali talak sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan emosi dan bersabda, "Apakah Kitabullah dipermainkan, sedangkan aku masih ada di antara kalian?" Hingga ada seorang lelaki yang bangkit dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?"

Akan tetapi, di dalam sanad hadis ini terdapat *inqi'a'*.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah: 230)

Yaitu apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dalam talak yang ketiga, sesudah dua talak yang mendahuluinya jauh sebelum itu, maka si istri tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki yang lain, yakni hingga suaminya yang baru menyetubuhinya dalam perkawinan yang benar. Seandainya si istri disetubuhi oleh lelaki yang lain bukan dalam nikah, sekalipun si istri adalah *milkul yamin* (budak perempuan), maka si istri tetap tidak halal bagi suaminya yang pertama, karena bukan suami. Demikian pula seandainya kawin dengan suami yang baru, tetapi belum disetubuhi oleh suami yang baru, maka si istri tetap tidak halal bagi suaminya yang pertama.

Telah terkenal di kalangan kebanyakan ulama fiqih, bahwa Sa'id ibnul Musayyab pernah mengatakan, "Maksud yang dituju telah berhasil untuk men-*tahlil*-kan (menghalalkan) si istri bagi suaminya yang pertama hanya dengan melakukan akad nikah dengan lelaki yang lain." Akan tetapi, kesahihan pendapat ini dari dia masih perlu dipertimbangkan, sekalipun Asy-Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar telah meriwayatkannya dari dia di dalam kitab *Al-Istizkar*-nya.

Dikatakan demikian karena Abu Ja'far ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, dari Syu'bah, dari Alqamah ibnu Marşad, dari Salim ibnu Razin, dari Salim ibnu Abdullah, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya dengan talak tiga kali. Kemudian wanita itu dikawin oleh lelaki lain dan langsung diceraikan sebelum disetubuhinya. Hal ini ditanyakan kepada Nabi Saw., "Bolehkah si wanita tersebut kembali kepada suaminya yang pertama?" Nabi Saw. menjawab:

لَا، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

Tidak boleh, sebelum si wanita mencicipi madu kecilnya dan si suami yang baru mencicipi pula madu kecilnya.

Hal yang sama disebutkan pula di dalam riwayat Ibnu Jarir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Untuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Alqamah ibnu Marṣad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Salim ibnu Razin menceritakan hadis berikut dari Salim ibnu Abdullah (yakni Ibnu Umar), dari Sa'ib ibnul Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. sehubungan dengan masalah seorang lelaki yang mempunyai istri, lalu istrinya itu ditalakannya. Kemudian si istri dikawini oleh lelaki lain dan diceraikannya sebelum disetubuhinya, lalu si istri kembali kepada suaminya yang pertama. Maka Nabi Saw. bersabda:

حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

(Tidak boleh) sebelum si wanita mencicipi madu kecilnya.

Demikian pula menurut riwayat Imam Nasai, dari Amr ibnu Ali Al-Fallas dan Ibnu Majah, dari Muhammad ibnu Basysyar Bandar; keduanya menceritakan hadis ini dari Muhammad Ibnu Ja'far Gundar, dari Syu'bah dengan lafaz yang sama.

Apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnul Musayyab dari Ibnu Umar secara *marfu'* bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyab sendiri, seperti yang disebutkan di atas tadi. Maka mustahil bila dia menentang riwayatnya sendiri yang ada sandarannya dengan riwayat yang tidak ada sandarannya.

Imam Ahmad meriwayatkan pula —begitu pula Imam Nasai dan Imam Ibnu Jarir— hadis ini melalui jalur Sufyan Aṣ-Ṣauri, dari Alqamah ibnu Marṣad, dari Razin ibnu Sulaiman Al-Ahmari, dari Ibnu Umar yang menceritakan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا،

فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرَ، فَيَخْلُقُ الْبَابَ، وَيُرْجِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ
 أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ دَلَّاحَتِي تَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ.

*Nabi Saw. pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang mence-
 raikan istrinya sebanyak tiga kali talak, lalu si istri dikawini oleh
 lelaki lain, dan suaminya yang baru itu menutup pintu rumahnya
 serta menurunkan kain kelambunya. Setelah itu dia menceraikan-
 nya sebelum menggaulinya. Maka apakah si istri halal bagi sua-
 minya yang pertama? Nabi Saw. menjawab, "Tidak, sebelum si
 wanita itu mencicipi madu kecil (suami baru)nya."*

Demikianlah menurut lafaz Imam Ahmad dan menurut suatu riwayat
 dari Ahmad, yakni Sulaiman ibnu Razin.

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan
 kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ib-
 nu Dinar, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yazid Al-
 Hana'i, dari Anas ibnu Malik, bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya
 tentang seorang lelaki yang mempunyai istri, lalu ia menceraikannya
 dengan tiga kali talak. Sesudah itu bekas istri kawin lagi dengan le-
 laki lain, tetapi suaminya yang baru ini menceraikannya sebelum me-
 nyetubuhinya. Apakah wanita tersebut boleh dikawini lagi oleh
 suaminya yang pertama? Maka Rasulullah Saw. menjawab:

لَا، حَتَّى يَكُونَ الْآخِرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ.

*Tidak boleh, sebelum suaminya yang baru itu mencicipi madu
 kecilnya dan dia mencicipi pula madu kecil suaminya yang baru.*

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad ibnu
 Ibrahim Al-Anma'i, dari Hisyam ibnu Abdul Malik, telah mencerita-
 kan kepada kami Muhammad ibnu Dinar, lalu ia menceritakan hadis
 ini.

Menurut kami, Muhammad ibnu Dinar ibnu Şandal yang dikenal
 dengan sebutan Abu Bakar Al-Azdi, lalu Aţ-Ta-i, lalu Al-Başri, yang
 juga dikenal dengan sebutan Ibnu Abul Furat, para ahli hadis berse-

lisih pendapat mengenai dirinya. Di antara mereka ada yang menilai-nya lemah, ada pula yang menilai-nya kuat dan hadisnya dapat diterima serta dinilai baik. Akan tetapi, Imam Abu Daud menyebutkan bahwa dia mengalami masa pikun sebelum meninggal dunia.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Ubaid ibnu Adam ibnu Abu Ayas Al-Asqalani, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Syaiban, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Kaşir, dari Abul Hariş Al-Gifari, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda sehubungan dengan wanita yang diceraikan tiga kali talak oleh suaminya, lalu wanita itu dikawini oleh lelaki lain dan diceraikannya sebelum disetubuhi, kemudian suaminya yang pertama hendak menikahinya kembali:

لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرَ عَسَيْتَهَا .

Tidak boleh, sebelum suami barunya merasakan madu kecilnya.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Syaiban (yaitu Ibnu Abdur Rahman) dengan lafaz yang sama. Abu Hariş orangnya tidak terkenal.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, dari Siti Aisyah, bahwa ada seorang lelaki menceraikan istrinya dengan tiga kali talak. Kemudian si istri kawin lagi dengan lelaki lain yang juga menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Lalu Rasulullah Saw. ditanya, "Apakah si wanita itu halal bagi suaminya yang pertama?" Maka Rasulullah Saw. bersabda:

لَا، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عَسَيْتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ .

Tidak boleh, sebelum suaminya yang baru itu merasakan madu kecilnya sebagaimana suaminya yang pertama telah merasakannya.

Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Nasai melalui banyak jalur dari Ubaidillah ibnu Umar Al-

Umari, dari Al-Qasim ibnu Abu Bukair, dari bibinya, dari Siti Aisyah dengan lafaz yang sama.

Jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Ismail Al-Hubari dan Sufyan ibnu Waki' serta Abu Hisyam Ar-Rifa'i. Semuanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, lalu si istri kawin lagi dengan lelaki yang lain, kemudian suami yang baru ini memasukinya, setelah itu menceraikannya, padahal ia belum menyeturkannya. Apakah si wanita tersebut halal bagi suaminya yang pertama? Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَحِلُّ لِرُؤُوسِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخْرُ عَسَيْتَهَا وَتَذُوقَ عَسَيْتَهُ.

Wanita itu tidak halal bagi suaminya yang pertama sebelum suaminya yang baru merasakan kemanisannya dan dia pun merasakan kemanisan suaminya yang baru itu.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Musaddad dan Imam Nasai, dari Abu Kuraib; keduanya dari Abu Mu'awiyah (yaitu Muhammad ibnu Hazim yang tuna netra) dengan lafaz yang sama.

Jalur lain disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *sahih*-nya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Ala Al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai seorang wanita yang dikawini oleh seorang lelaki, lalu diceraikannya. Setelah itu si wanita tersebut kawin lagi dengan lelaki yang lain, dan suaminya yang baru ini pun menceraikannya pula sebelum menggaulinya, maka apakah wanita tersebut halal dikawin lagi oleh suaminya yang pertama? Nabi Saw. menjawab:

لَا حَتَّى يَذُوقَ عَسَيْتَهَا

Tidak boleh, sebelum suaminya yang baru itu merasakan kemanisannya.

Imam Muslim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Fuḍail, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, semuanya dari Hisyam dengan sanad ini.

Imam Bukhari meriwayatkannya melalui jalur Abu Mu'awiyah (yaitu Muhammad ibnu Hazm), dari Hisyam dengan lafaz yang sama. Imam Muslim menyendiri dalam dua jalur lainnya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Abdullah ibnu Mubarak, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah secara *marfu'* dengan lafaz yang sama atau yang semisal dengannya. Riwayat ini sanadnya berpredikat *jayyid* (baik).

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir melalui jalur Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an, dari istri ayahnya (yaitu Aminah Ummu Muhammad), dari Aisyah, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal.

Konteks hadis di atas merupakan kependekan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu: Telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Hisyam ibnu Urwah, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Siti Aisyah secara *marfu'*, dari Nabi Saw. Telah menceritakan pula kepada kami Uṣman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah r.a., bahwa Rifa'ah Al-Qurazi kawin dengan seorang wanita, lalu ia menceraikannya. Kemudian si wanita itu datang kepada Nabi Saw. dan menceritakan kepadanya bahwa dia (suami yang baru) belum mengauli dirinya, dan bahwa apa yang dimilikinya tiada lain mirip dengan ujung kain baju (yakni tidak dapat ereksi). Maka Nabi Saw. bersabda:

لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ.

Tidak boleh, sebelum kamu mencicipi kemanisannya dan dia pun mencicipi kemanisanmu.

Imam Bukhari dalam jalur sanad ini menyendiri dalam periwayatannya.

Jalur lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah yang menceritakan hadis berikut:

دَخَلَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا؛ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِنُ الْعَاصِ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَسُّمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَكَ أَتَاكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لِأَحْتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ.

Istri Rifa'ah Al-Qurazi masuk menemui Nabi Saw. Ketika itu aku dan Abu Bakar sedang bersamanya. Lalu istri Rifa'ah berkata, "Sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku habis-habisan, dan sesungguhnya Abdur Rahman ibnuz Zubair menikahiku, tetapi apa yang ada padanya hanyalah seperti ujung kain baju," seraya memegang ujung kain jilbabnya. Ketika itu Khalid ibnu Sa'id ibnul Aş berada di dekat pintu rumah Nabi Saw. karena belum mendapat izin untuk masuk. Maka ia berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak menghentikan wanita yang berbicara blakblakan ini di depan Rasulullah Saw.?" Tiada yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. kecuali hanya tersenyum, lalu bersabda, "Seakan-akan kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak boleh, sebelum kamu merasakan kemanisannya dan dia merasakan pula kemanisanmu."

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui hadis Abdullah ibnul Mubarak dan Imam Muslim melalui hadis Abdur Razzaq, serta Imam Nasai melalui hadis Yazid ibnu Zurai'. Ketiganya meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar dengan lafaz yang sama.

Menurut hadis Abdur Razzaq yang ada pada Imam Muslim disebutkan:

أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطَلِّقَاتٍ.

Bahwa Rifa'ah menceraikannya dengan tiga kali talak.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Jamaah selain Imam Abu Daud melalui jalur Sufyan ibnu Uyaynah dan Imam Bukhari melalui jalur Uqail, serta Imam Muslim melalui jalur Yunus ibnu Yazid. Yang ada pada riwayat Imam Muslim disebutkan talak terakhir, yaitu yang ketiga. Imam Nasai meriwayatkannya melalui jalur Ayyub ibnu Musa, dan Şaleh ibnu Abul Akhdar; semuanya dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah dengan lafaz yang sama.

Imam Malik meriwayatkan dari Al-Miswar ibnu Rifa'ah Al-Qu-razi, dari Az-Zubair ibnu Abdur Rahman ibnu Zubair, bahwa Rifa'ah ibnu Samuel menceraikan istrinya yang bernama Tamimah binti Wahb di masa Rasulullah Saw. dengan tiga kali talak. Lalu Tamimah kawin lagi dengan Abdur Rahman ibnu Zubair. Akan tetapi, Tamimah berpaling darinya dan ia tidak mampu menyentuhnya. Maka Abdur Rahman ibnu Zubair menceraikannya.

Ketika Rifa'ah ibnu Samuel (yaitu suami pertama yang telah menceraikannya) hendak mengawininya kembali, maka hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw. melarang Rifa'ah mengawininya seraya bersabda:

لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعَسِيلَةَ.

Dia tidak halal bagimu sebelum dia merasakan kemanisan (suami baru)nya.

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh murid-murid Imam Malik di dalam kitab *Muwatta'*, dari Imam Malik. Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat *inqita'*.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibrahim ibnu Ṭahman dan Abdullah ibnu Wahb, dari Malik, dari Rifa'ah, dari Zubair ibnu Abdur Rahman ibnu Zubair, dari ayahnya yang me-*waşal*-kan hadis ini.

Tujuan utama perkawinan baru dengan lelaki lain ialah hendaknya perkawinan tersebut didasari rasa cinta yang sesungguhnya kepada wanita yang bersangkutan dan akan membina rumah tangga yang lestari dengannya sebagaimana yang telah disyariatkan dalam ketentuan perkawinan.

Imam Malik mensyaratkan selain ini, hendaknya suami yang baru menyetubuhinya dalam keadaan yang diperbolehkan. Untuk itu seandainya suami yang baru menyetubuhinya di masa ia sedang ihram atau sedang berpuasa atau sedang i'tikaf atau sedang haid atau sedang nifas, atau pihak suami barunya sedang puasa atau sedang ihram atau sedang melakukan *i'tikaf*, maka si istri masih belum diperbolehkan untuk dikawini oleh suami pertamanya.

Demikian pula jika suami barunya itu adalah seorang kafir *ẓimmi* yang tidak halal bagi seorang muslim menikahinya, karena nikah dengan orang kafir hukumnya batil menurut mazhab Maliki.

Menurut Al-Hasan Al-Başri melalui riwayat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar, dari Al-Hasan, disyaratkan hendaknya suaminya yang baru itu mengeluarkan air mani dalam persetubuhannya. Seakan-akan pendapat ini berpegang kepada makna yang terkandung di dalam sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan:

حَتَّى تَذُوقِي عَسِيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسِيْلَتِكَ .

Sebelum kamu mencicipi kemanisannya dan dia pun mencicipi kemanisanmu.

Berdasarkan pengertian ini, maka pihak wanita diharuskan pula mengalami *inzal* (ejakulasi).

Akan tetapi, makna yang dimaksud dengan istilah '*usailah* bukanlah air mani, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai melalui Siti Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْإِنِّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاعُ.

Ingatlah, sesungguhnya 'usailah adalah jimak (persetubuhan).

Jika suami yang baru hanya bertujuan untuk menghalalkan si wanita untuk dikawin lagi oleh suami pertamanya, hal ini disebutkan dengan istilah 'penghapus talak' yang dikecam dan dilaknat oleh banyak hadis. Untuk itu apabila suami yang baru mengutarakan maksud yang sebenarnya (yakni hanya sebagai penghapus talak) secara terang-terangan dalam akad nikahnya, maka nikahnya batal menurut kesepakatan jumur para imam.

Hadis-hadis tentang muhallil

1. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. Imam Malik mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Faḍl ibnu Dakin, telah meneritikan kepada kami Sufyan, dari Abu Qais, dari Al-Huzail, dari Abdullah yang telah menceritakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
وَالْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمَحِلَّ وَالْمَحْلَلَ لَهُ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ.

Rasulullah Saw. telah melaknat wanita yang menato dan yang ditato, wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung (dengan rambut lain), dan muhallil serta muhallal lah, dan pemakan riba serta orang yang menjadi wakilnya.

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula, begitu juga Imam Turmuzi dan Imam Nasai melalui berbagai jalur dari Sufyan (yakni Aš-Šauri), dari Abu Qais yang nama aslinya Abdur Rahman ibnu Šarwan Al-Audi, dari Huḏail ibnu Syurahbil Al-Audi, dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan* lagi *sahih*. Imam Turmuzi mengatakan bahwa pendapat inilah yang diamalkan di kalangan

ahlul 'ilmi dari kalangan sahabat yang antara lain ialah Uşman, Umar, dan Ibnu Umar. Pendapat ini pula yang dipakai oleh ulama fiqih dari kalangan tabi'in. Hal ini diriwayatkan pula dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas.

Jalur lain melalui Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Addi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, dari Abdul Karim, dari Abul Waşil, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.

Jalur yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai melalui hadis Al-A'masy, dari Abdullah ibnu Murrah, dari Al-Hartş Al-A'war, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa pemakan riba, wakilnya, dan kedua saksinya serta juru tulisnya jika mereka mengetahui transaksi riba; wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya; penggelap zakat dan memungut zakat yang melampaui batas; orang yang murtad dari kalangan bangsa Arab sesudah hijrahnya; dan *muhallil* serta *muhallal lah*; semuanya dilaknat oleh lisan Muhammad Saw. di hari kiamat.

2. Hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Ali r.a. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Hariş, dari Ali r.a. yang mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ
وَكَاتِبَهُ، وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَنْعَ الصَّدَقَةِ،
وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْجِ.

Rasulullah Saw. telah melaknat pemakan riba, wakilnya, kedua saksinya, dan juru tulisnya; dan wanita yang menato serta wanita yang minta ditato untuk kecantikan; orang yang tidak mau

membayar zakat; dan muhallil serta muhallal lah; dan beliau Saw. melarang pula menangisi mayat (dengan tangisan Jahiliah).

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Gundar, dari Syu'bah, dari Jabir (yaitu Ibnu Yazid Al-Ju'fi), dari Asy-Sya'bi, dari Al-Hariş, dari Ali dengan lafaz yang sama.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad melalui hadis Ismail ibnu Abu Khalid, Huşain ibnu Abdur Rahman, Mujalid ibnu Sa'id, dan Ibnu Aun, dari Amir Asy-Sya'bi dengan lafaz yang sama.

Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya pula melalui hadis Asy-Sya'bi dengan lafaz yang sama.

Kemudian Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Hariş, dari Ali yang mengatakan:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِ الرِّبَا وَآكِلِهِ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَاهُ، وَالْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ.

Rasulullah Saw. telah melaknat tukang riba, pemakannya, juru tulisnya, kedua saksinya, muhallil, dan muhallal lah.

3. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir r.a. Imam Turmuzi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Asy'aş ibnu Abdur Rahman ibnu Yazid Al-Ayyami, telah menceritakan kepada kami Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir ibnu Abdullah dan dari Al-Hariş, dari Ali r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَعْنُ اللَّهِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ.

Allah telah melaknat muhallil dan muhallal lah (lelaki penghapus talak dan yang memintanya).

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan, sanad hadis ini kurang kuat, karena Mujalid dinilai *daif* bukan hanya oleh seorang saja, antara lain ialah Imam Ahmad ibnu Hambal.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Numair, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir ibnu Abdullah, dari Ali r.a. Imam Turmuzi mengatakan, sanad ini merupakan dugaan dari Ibnu Numair; hadis pertama tadi lebih sahih.

4. Hadis yang diriwayatkan dari Uqbah ibnu Amir r.a. Abu Abdullah (yaitu Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah) mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Uzman ibnu Saleh Al-Ma'sri, telah menceritakan kepada kami ayahku, bahwa ia pernah mendengar Al-Lais ibnu Sa'd mengatakan bahwa Abul Mu'sab (yaitu Musarrih yang dikenal dengan panggilan Ibnu Ahan) pernah menceritakan bahwa Uqbah ibnu Amir r.a. pernah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

“Maukah kalian aku ceritakan tentang pejantan sewaan?” Mereka menjawab, “Tentu saja kami mau, wahai Rasulullah.” Nabi Saw. bersabda, “Dia adalah muhallil (lelaki penghapus talak). Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.”

Hadis ini hanya ada pada Imam Ibnu Majah sendiri.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibrahim ibnu Ya'qub Al-Jauzjani, dari Uzman ibnu Saleh, dari Al-Lais dengan lafaz yang sama. Kemudian ia mengatakan bahwa mereka menilai Uzman dalam hadis ini *munkar* dengan penilaian *munkar* yang berat.

Menurut kami, Uzman yang disebut dalam sanad hadis ini adalah salah seorang perawi *siqah*; Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari-nya di dalam kitab sahihnya, kemudian jejaknya itu diikuti oleh yang lain. Maka hadis ini diriwayatkan pula oleh Ja'far Al-Giryani, dari Al-Abbas yang dikenal dengan nama Ibnu Fariq, dari Abu Saleh (yaitu Abdullah ibnu Saleh), dari Al-Lais dengan lafaz yang sama. Karena itu, maka Uzman terbebas dari tuduhan yang dilancarkan kepada dirinya.

5. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Imam Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, dari Zam'ah ibnu Şaleh, dari Salamah ibnu Wahran, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَةَ لَهُ.

Rasulullah Saw. telah melaknat muhallil dan muhallal lah.

Jalur lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz juru khotbah kota Damaskus, yaitu Abu Ishaq (yakni Ibrahim ibnu Ya'qub Al-Jauzjani As-Sa'di), telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ismail ibnu Abu Hanifah dari Daud Ibnul Huşain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، قَالَ: دَلَا،
إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لَا نِكَاحَ دَلَسَةٍ، وَلَا اسْتِهْنَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ
يَذُوقُ عَسِيْلَتَهَا.

Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai nikah yang dilakukan oleh muhallil, maka beliau bersabda, "Tidak sah, kecuali nikah karena kehendak sendiri (senang), bukan nikah palsu, bukan pula memperolok-olokkan Kitabullah, kemudian dia merasakan kemanisannya."

Kedua sanad ini bertambah kuat dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Humaid ibnu Abdur Rahman, dari Musa ibnu Abul Furat, dari Amr ibnu Dinar, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal. Dengan demikian, maka bertambah kuatlah dengan adanya hadis *mursal* ini, satu sama lainnya saling memperkuat.

6. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Abdullah (yakni Ibnu Ja'far), dari Uṣman ibnu Muhammad Al-Maqbari, dari Abu Hurairah yang menceritakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Rasulullah Saw. telah melaknat muhallil dan muhallal lah.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dan Al-Jauzjani Al-Baihaqi melalui jalur Abdullah ibnu Ja'far Al-Qurasyi. Imam Ahmad menilainya *ṣiqah*, begitu pula Ali ibnul Madi-ni dan Yahya ibnu Mu'in serta lain-lainnya.

Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahihnya dari Uṣman ibnu Muhammad Al-Akhnasi yang dinilai *ṣiqah* oleh Ibnu Mu'in, dari Sa'id Al-Maqbari. Hadis ini termasuk hadis yang dinilai *muttafaq 'alaih* (disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).

7. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Imam Hakim mengatakan di dalam kitab *Mustadrak*-nya, telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Al-Aṣam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq Aṣ-Ṣan'ani, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman (yaitu Muhammad ibnu Muṭarrif Al-Madani), dari Umar ibnu Nafi', dari ayahnya yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar, lalu lelaki itu menanyakan kepadanya tentang masalah seorang lelaki yang menalak istrinya tiga kali. Lalu wanita itu dikawini oleh saudaranya tanpa ada persetujuan dari pihak suaminya yang pertama tadi. Maka apakah wanita tersebut halal dikawini lagi oleh suaminya yang pertama (setelah diceraikan oleh suami barunya yang merupakan saudara lelaki dari suami pertamanya)?

Maka Ibnu Umar menjawab, "Tidak boleh, kecuali nikah karena senang. Kami dahulu menganggap perkawinan seperti itu termasuk *ṣifah* (zina), yakni di masa Rasulullah Saw."

Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *sahih*, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menyetujuinya.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Aš-Šauri, dari Abdullah ibnu Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar dengan lafaz yang sama. Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa hadis ini berpredikat *marfu'*.

Demikian pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, Al-Jauzani, Harb Al-Kirmani, dan Abu Bakar ibnu Ašram melalui hadis Al-A'masy, dari Al-Musayyab ibnu Rafi', dari Qubaişah ibnu Jabir, dari Umar r.a. yang mengatakan:

لَا أُوتِي بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا

Tidak sekali-kali dihadapkan kepadaku muhallil dan muhallal lah, melainkan aku pasti merajam keduanya.

Imam Baihaqi meriwayatkan melalui hadis Ibnu Luhai'ah, dari Bukair ibnul Asyaj, dari Sulaiman ibnu Yasar, bahwa Khalifah Uşman ibnu Affan pernah menangani kasus seorang lelaki yang kawin dengan seorang wanita untuk tujuan menghapus talaknya agar si wanita halal dikawini oleh suami pertamanya. Maka Khalifah Uşman ibnu Affan memisahkan keduanya.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Abbas serta sahabat lainnya yang bukan hanya seorang, semoga Allah melimpahkan rida-Nya kepada mereka.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا. (البقرة ٢٣٠:٢)

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. (Al-Baqarah: 230)

Yakni suami yang baru sesudah menggaulinya.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا. (البقرة ٢٣٠:٢)

maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali. (Al-Baqarah: 230)

Yaitu dia dan bekas suami yang pertama.

إِنْ ظَنَّا أَنْ نَبْتِئًا حُدُودَ اللَّهِ. (البقرة: ٢٣٠)

jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Al-Baqarah: 230)

Maksudnya, kembali membangun rumah tangga secara makruf. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah jika keduanya menduga bahwa perkawinan mereka kali ini bukanlah palsu.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. (البقرة: ٢٣٠)

Itulah hukum-hukum Allah. (Al-Baqarah: 230)

Yakni syariat-syariat dan ketentuan-ketentuan hukum-Nya.

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٠)

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah: 230)

Para Imam *rahimahumullah* berselisih pendapat dalam masalah bila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan sekali atau dua kali talak, lalu si lelaki membiarkannya hingga masa idahnya habis. Kemudian si wanita itu kawin dengan lelaki lain dan bersetubuh dengannya, setelah itu ia dicerai kembali hingga habis masa idahnya. Selanjutnya ia dikawini oleh suami pertamanya, maka apakah kembali lagi kepadanya apa yang tersisa dari tiga talaknya, seperti yang dikatakan oleh mazhab Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibnu Hambal? Hal ini juga merupakan pendapat segolongan sahabat. Ataukah suami yang kedua dianggap telah menghapuskan semua talak yang terjadi sebelumnya? Untuk itu apabila si wanita yang bersangkutan kembali lagi dikawini oleh suami pertama, maka kembali pula kepadanya talak tiga secara utuh, seperti yang dikatakan oleh mazhab Abu Hanifah dan semua temannya. Alasan mereka mengatakan, apabila suami

yang kedua dapat menghapuskan tiga talak, terlebih lagi bila talak yang dihapuskan itu kurang dari tiga.

Al-Baqarah, ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kalian menalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kalian rujukinya untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah pada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketauhilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak merujukinya, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila idahnya hampir habis dan yang tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk merujukinya, maka adakalanya memengangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatan nikah) dengan cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujuknya itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau ada-

kalanya ia melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa idahnya serta mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik, tanpa percekocokan dan tanpa pertengkaran, tanpa saling menacici.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka. (Al-Baqarah: 231)

Ibnu Abbas, Mujahid, Masruq, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Ḍahhak, Ar-Rabi', dan Muqatil ibnu Hayyan serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang telah mengatakan, "Dahulu ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya; apabila masa idahnya hampir habis, maka si lelaki itu merujukinya untuk menimpakan kemudahan agar si istri tidak terlepas dari tangannya. Setelah itu ia menceraikannya lagi dan si istri melakukan masa idahnya. Maka apabila masa idahnya hampir habis, si suami merujukinya kembali, lalu menceraikannya lagi agar masa idahnya bertambah panjang. Maka Allah Swt. melarang mereka berbuat demikian, dan mengancam pelakunya melalui firman-Nya:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. (البقرة: ٢٣١)

'Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri' (Al-Baqarah: 231).

karena telah melanggar perintah Allah Swt."

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Al-Baqarah: 231)

Sehubungan dengan ayat ini Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami

Ishaq ibnu Manşur, dari Abdus Salam ibnu Harb, dari Yazid ibnu Abdur Rahman, dari Abul Ala Al-Audi, dari Humaid ibnu Abdur Rahman, dari Abu Musa, bahwa Rasulullah Saw. marah terhadap orang-orang Asy-'ariyyin. Lalu Abu Musa datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau marah kepada orang-orang Asy-'ariyyin?" Maka Nabi Saw. menjawab:

يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُ، قَدَّرَ اجْعَتُ؛ لَيْسَ هَذَا طَلَاقَ
الْمُسْلِمِينَ، طَلَّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا.

Seseorang di antara kalian mengatakan, "Aku telah menceraikan dan aku telah merujuknya kembali" hal ini bukanlah talak orang-orang muslim. Mereka menalak istrinya sebelum masa idahnya.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya pula melalui jalur yang lain dari Abu Khalid Ad-Dallal (yaitu Yazid ibnu Abdur Rahman), tetapi keadaan dirinya masih perlu dipertimbangkan.

Masruq mengatakan, yang dimaksud oleh hadis ini ialah lelaki yang menceraikan istrinya bukan dalam keadaan yang sewajarnya, tujuannya ialah menimpakan mudarat kepada istrinya melalui talak dan rujuk, dengan maksud agar masa idahnya panjang.

Al-Hasan, Qatadah, Aṭa Al-Khurrasani, Ar-Rabi', dan Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud ialah seorang lelaki yang menalak istrinya seraya mengatakan, "Aku hanya bermain-main." Atau dia memerdekakan atau nikah, lalu mengatakan, "Aku hanya main-main." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Al-Baqarah: 231)

Maka Allah Swt. memastikan hal tersebut (yakni talak, merdeka, dan nikahnya dihukumi sah).

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Aş-Şairafi, telah menceritakan kepadaku Ja'far ibnu Muhammad As-Simsar, dari Ismail ibnu Yahya, dari Sufyan, dari Laiş, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki menalak istrinya dengan maksud bermain-main yang pada kenyataannya dia tidak bermaksud menalak istrinya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Al-Baqarah: 231)

Maka Rasulullah Saw. mematikan talaknya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Işam ibnu Rawwad, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Al-Mubarak ibnu Fuðalah, dari Al-Hasan (yaitu Al-Başri) yang menceritakan bahwa dahulu ada seorang lelaki menalak istrinya, lalu mengatakan, "Aku hanya bermain-main." Ia memerdekakan, lalu mengatakan, "Aku hanya bermain-main." Dan ia menikah, lalu mengatakan, "Aku hanya bermain-main." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Al-Baqarah: 231)

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ، جَادًّا أَوْ لَاعِبًا، فَقَدْ جَازَ عَلَيَّ

Barang siapa yang menjatuhkan talak atau memerdekakan atau menikah atau menikahkan dengan sungguh-sungguh dan main-main, maka apa yang dikatakannya adalah sah atas dirinya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari jalur Az-Zuhri, dari Sulaiman ibnu Arqam, dari Al-Hasan dengan lafaz yang semisal. Hadis ini berpredikat *mursal*. Akan tetapi, Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui jalur Amr ibnu Ubaid, dari Al-Hasan, dari Abu Darda secara *mauquf* sampai kepada Abu Darda.

Ibnu Jarir meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Hasan ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Abu Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Ismail ibnu Salamah, dari Al-Hasan, dari Ubadah ibnu Şamit sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Al-Baqarah: 231)

Bahwa dahulu di masa Nabi Saw. ada seorang lelaki mengatakan, “Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku,” lalu ia berkata, “Aku hanya bermain-main.” Ia mengatakan (kepada budaknya), “Aku merdekakan kamu,” lalu ia berkata, “Aku hanya bermain-main.” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. (البقرة: ٢٣١)

Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Al-Baqarah: 231)

Karena itu, Rasulullah Saw. bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ قَالَ هُنَّ لِأَعْبَاءٍ أَوْ غَيْرِ لِأَعِيبٍ، فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ؛
الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ.

Ada tiga perkara, barang siapa yang mengatakannya baik secara main-main atau sungguhan, maka semuanya jadi sungguhan atas dirinya, yaitu talak, memerdekakan, (dan) nikah.

Hal yang terkenal mengenai hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Ibnu Majah melalui jalur Abdur Rahman ibnu Habib ibnu Adrak, dari Aṭa, dari Ibnu Mahik, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهِنَّ لِهِنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Ada tiga perkara yang sungguhan dan main-mainnya dianggap sungguhan, yakni nikah, talak, dan rujuk.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan garib*.

Firman Allah Swt.:

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . (البقرة: ٢٣١)

dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. (Al-Baqarah: 231)

Yakni karena Dia telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan keterangan-keterangan kepada kalian.

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمِ . (البقرة: ٢٣١)

dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. (Al-Baqarah: 231)

Yang dimaksud dengan Al-Kitab ialah Al-Qur'an, dan yang dimaksud dengan Al-Hikmah ialah sunnah.

يُعِظُكُمْ بِهِ . (البقرة: ٢٣١)

Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkan-Nya itu. (Al-Baqarah: 231)

Yakni Dia memerintahkan kepada kalian, melarang kalian, serta memperingatkan kalian agar jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

وَاتَّقُوا اللَّهَ . (البقرة : ٢٣١)

Dan bertakwalah kepada Allah. (Al-Baqarah: 231)

Yaitu dalam semua amal perbuatan yang kalian kerjakan dan hal-hal yang kalian tinggalkan.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 231)

Artinya, tiada sesuatu pun yang samar bagi-Nya dari semua urusan kalian, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan; dan kelak Dia akan memberikan balasannya kepada kalian atas perbuatan tersebut.

Al-Baqarah, ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ لُجْمَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ أَوْزَارٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

Apabila kalian menalak istri-istri kalian, lalu habis idahnya, maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat ketetapan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang menalak istrinya

dengan sekali atau dua kali talak, lalu si istri menyelesaikan masa idahnya. Kemudian pihak lelaki berminat untuk mengawininya dan merujukinya kembali, dan pihak wanita menyetujuinya. Akan tetapi, para wali pihak wanita mencegah hal tersebut. Maka Allah melarang mereka mencegahnya untuk kembali kepada suaminya itu.

Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Al-Aufi, dari Ali ibnu Abu Ṭalhah, dari Ibnu Abbas.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Masruq, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan Aḍ-Ḍahhak, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah tersebut.

Pendapat yang mereka katakan memang tampak jelas dari makna lahiriah ayat, dan di dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai hak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Dalam suatu pernikahan diharuskan adanya seorang wali, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Jarir dalam mengulas makna ayat ini. Juga seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang mengatakan:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ
الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

Seorang wanita tidak dapat mengawinkan wanita lainnya, dan seorang wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina ialah orang yang mengawinkan dirinya sendiri.

Di dalam asar yang lain disebutkan seperti berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

Tiada nikah kecuali dengan seorang wali mursyid dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang tercatat di dalam kitab-kitab yang khusus

membahas mengenainya, yaitu kitab-kitab fiqih. Sesungguhnya kami telah menetapkan masalah ini di dalam *Kitabul Ahkam*.

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'qal ibnu Yasar Al-Muzani dan saudara perempuannya. Maka Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab *Ṣahih*-nya ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Ubaidillah ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqdi telah menceritakan kepada kami, Ibad ibnu Rasyid telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan telah menceritakan kepada kami; dia mengatakan bahwa Ma'qal ibnu Yasar telah menceritakan kepadanya, "Aku pernah mempunyai saudara perempuan yang dilamar melaluiku."

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, dari Yunus, dari Al-Hasan, telah menceritakan kepadaku Ma'qal ibnu Yasar dan telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Al-Hasan, bahwa saudara perempuan Ma'qal ibnu Yasar ditalak oleh suaminya. Lalu suaminya membiarkannya hingga habislah masa idah istrinya itu. Setelah itu ia datang lagi melamarnya, maka Ma'qal menolaknya. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:

فَلَا تَعْزِلُوهُمْ أَن يَنْكِحَ أَزْوَاجَهُنَّ. (البقرة: ٢٣٢)

maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya. (Al-Baqarah: 232)

Demikian pula menurut riwayat Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Murdawaih melalui berbagai jalur, dari Al-Hasan, dari Ma'qal ibnu Yasar dengan lafaz yang sama.

Hadis ini dinilai *sahih* oleh Imam Turmuzi, lafaznya berbunyi seperti berikut: Disebutkan dari Ma'qal ibnu Yasar bahwa ia mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang lelaki dari kalangan kaum muslim di masa Rasulullah Saw. Saudara perempuannya itu selama beberapa masa menjadi istri lelaki tersebut, kemudian lelaki itu menceraikannya dan membiarkan dia menjalani idahnya sampai habis. Sesudah itu ternyata lelaki itu masih tetap mencintainya, begitu

pula sebaliknya. Kemudian lelaki itu melamarnya bersamaan dengan para pelamar lainnya. Maka Ma'qal ibnu Yasar berkata, "Hai si dungu anak si dungu, aku menghormatimu dengan mengawinkan dia kepadamu, tetapi kamu menalaknya. Demi Allah, kamu tidak boleh rujuk dengan dia kembali untuk selamanya, aku sudah kapok denganmu."

Ma'qal ibnu Yasar melanjutkan kisahnya, bahwa ternyata keinginan keduanya itu didengar oleh Allah Swt. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ لِحْمُومَهُنَّ. (البقرة: ٢٣١)

Apabila kalian menalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir idahnya. (Al-Baqarah: 231)

sampai dengan firman-Nya:

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٢)

sedangkan kalian tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232)

Ketika Ma'qal ibnu Yasar mendengar ayat ini, maka ia mengatakan, "Aku tunduk dan patuh kepada Tuhanku," lalu ia memanggil bekas suami adik perempuannya dan mengatakan kepadanya, "Aku nikahkan kamu, dan aku hormati kamu."

Menurut riwayat Ibnu Murdawaih ditambahkan bahwa Ma'qal ibnu Yasar mengatakan pula, "Dan aku bayar kifarat sumpahku."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa perempuan tersebut bernama Jamil binti Yasar; dia adalah istri Abul Badah.

Sufyan As-Şauri meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai'i yang telah menceritakan bahwa perempuan tersebut bernama Fatimah binti Yasar.

Hal yang sama dikatakan pula oleh ulama lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf. Semuanya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'qal ibnu Yasar dan saudara perempuannya.

As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Jabir ibnu Abdullah dan anak perempuan pamannya (sepupunya). Akan tetapi, pendapat yang benar adalah yang pertama (yaitu Ma'qal ibnu Yasar dan saudara perempuannya).

Firman Allah Swt.:

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. (البقرة: ٢٣٢)

Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Baqarah: 232)

Larangan ini yang kalian dilarang melakukannya, yaitu para wali mencegah wanita mereka untuk kawin dengan bekas suaminya masing-masing bila mereka sama-sama rela di antara sesamanya dengan cara yang makruf, merupakan nasihat dan perintah serta hal yang perlu ditanggapi.

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. (البقرة: ٢٣٢)

kepada orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Baqarah: 232)

Yakni kepada orang-orang yang beriman kepada syariat (hukum) Allah dan takut kepada ancaman serta azab-Nya di akhirat serta pembalasan yang akan terjadi padanya.

ذَلِكَ أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. (البقرة: ٢٣٢)

Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. (Al-Baqarah: 232)

Yaitu bila kalian (para wali) mengikuti syariat Allah dalam masalah mengembalikan wanita kalian kepada suaminya masing-masing, dan meninggalkan sikap fanatismenya, maka hal ini lebih baik bagi kalian dan lebih suci untuk hati kalian.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ. (البقرة: ٢٣٢)

Allah mengetahui. (Al-Baqarah: 232)

Yakni tentang maslahat-maslahat yang terkandung di dalam apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang.

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٢)

sedangkan kalian tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232)

Maksudnya, kalian tidak mengetahui kebaikan dari apa yang kalian lakukan dan apa yang tidak kalian lakukan.

Al-Baqarah, ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ وَاوْسَعَهَا
 لَأْتِضَارَ وَالْوَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَ الْوَالِدُ أَنْ يُرْضِعَ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا أُتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ (البقرة: ۲۳۳)

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah: 233)

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa masa penyusuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali bila si bayi yang disusui berusia di bawah dua tahun. Untuk itu seandainya ada anak yang menyusu kepada seorang wanita, sedangkan usianya di atas dua tahun, maka penyusuan itu tidak menjadikan mahram baginya.

Di dalam bab hadis yang mengatakan bahwa penyusuan tidak menjadikan mahram pada diri seorang anak kecuali bila usianya di bawah dua tahun, Imam Turmuzi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari Faṭimah bintil Munzir, dari Ummu Salamah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يُحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَّ الْأَمْعَاءُ فِي الشَّدِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

Persusuan tidak menjadikan mahram kecuali susuan yang dilakukan langsung pada tetek lagi mengenyangkan perut dan terjadi sebelum masa penyapihan.

Hadis ini *hasan sahih*. Hal inilah yang diamalkan di kalangan kebanyakan *ahlul ilmi* dari kalangan sahabat Rasulullah Saw. dan lain-lainnya. Yaitu bahwa penyusuan tidak menjadi mahram kecuali bila dilakukan dalam usia di bawah dua tahun, sedangkan penyusuan yang dilakukan sesudah usia genap dua tahun, hal ini tidak menjadikan mahram sama sekali.

Faţimah bintil Munzir ibnuz Zubair ibnul Awwam adalah istri Hisyam ibnu Urwah.

Menurut kami, hanya Imam Turmuzi sendiri yang mengetengahkan riwayat hadis ini, sedangkan para rawinya bersyaratkan *Şahihain*. Makna sabda Nabi Saw. yang mengatakan, "*Illā mā kāna fis şadyi,*" ialah kecuali susuan yang dilakukan pada tetek sebelum usia dua tahun. Seperti yang terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Waki' dan Gundar, dari Syu'bah, dari Addi ibnu Şabit, dari Al-Barra ibnu Azib yang menceritakan bahwa ketika Ibrahim ibnu Nabi Saw. meninggal dunia, Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ ابْنِي مَاتَ فِي الشَّدْيِ، إِنْ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

Sesungguhnya anak lelakiku meninggal dunia dalam usia persusuan, sesungguhnya dia mempunyai orang yang menyusukannya di dalam surga.

Hal yang sama diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui hadis Syu'bah. Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda demikian tiada lain karena putra beliau yang bernama Ibrahim a.s. wafat dalam usia dua puluh dua bulan. Karena itulah beliau Saw. bersabda:

إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا.

sesungguhnya dia mempunyai orang yang menyusukannya.

Yakni yang akan menggenapkan masa persusuan. Pengertian ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni melalui jalur Al-Haişam ibnu Jamil, dari Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يُحْرِمُهُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

Tiada yang menjadikan mahram karena persusuan kecuali yang dilakukan sebelum usia dua tahun.

Kemudian Imam Daruqutni mengatakan, tiada yang menyandarkannya kepada Ibnu Uyaynah selain Al-Haiṣam ibnu Jamil, tetapi Al-Haiṣam orangnya *siqah* lagi *hafiz* (hafal hadis).

Menurut kami, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik di dalam kitab *Muwattaʿaʿ*, dari Šaur ibnu Yazid, dari Ibnu Abbas secara *marfuʿ*. Imam Darawardi meriwayatkannya pula dari Šaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang di dalam riwayatnya ditambahkan seperti berikut:

وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

Dan persusuan yang terjadi sesudah usia dua tahun tidak mempunyai pengaruh apa pun.

Riwayat ini lebih sahih.

Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi meriwayatkan melalui Jabir yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ .

Tiada penyusuan lagi sesudah masa penyapihan, dan tiada status yatim sesudah usia balig.

Penunjukan makna yang diketengahkan oleh hadis ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي . (لقمن: ١٤٠)

dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku.
(Luqman: 14)

وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا. (الاحقاف ١٥ ح)

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
(Al-Ahqāf: 15)

Pendapat yang mengatakan bahwa persusuan sesudah usia dua tahun tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id ibnul Musayyab, dan Aṭa serta jumhur ulama. Pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab Syafii, Imam Ahmad, Ishaq, Aş-Şauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik dalam salah satu riwayatnya.

Menurut riwayat yang lain dari Imam Malik juga disebutkan bahwa masa persusuan itu adalah dua tahun dua bulan, dan menurut riwayat yang lainnya lagi yaitu dua tahun tiga bulan.

Imam Abu Hanifah mengatakan, masa penyusuan adalah dua setengah tahun. Zufar ibnul Huẓail mengatakan bahwa selagi si anak masih mau tetap menyusu, maka batas maksimalnya adalah tiga tahun; pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Al-Auza'i.

Imam Malik mengatakan, "Seandainya seorang anak telah disapih dari penyusuan sebelum usia dua tahun, lalu ada seorang wanita menyusukannya setelah disapih, maka penyusuan kali ini tidak menjadikan mahram, karena persusuan saat itu disamakan kedudukannya dengan makanan." Pendapat ini pun merupakan suatu riwayat lain dari Al-Auza'i.

Telah diriwayatkan dari Umar r.a. dan Ali r.a., bahwa keduanya pernah mengatakan, "Tiada persusuan sesudah penyapihan." Maka kalimat ini diinterpretasikan bahwa keduanya bermaksud usia dua tahun, sama halnya dengan pendapat jumhur ulama, yakni baik telah disapih ataupun belum. Akan tetapi, dapat pula diinterpretasikan bahwa keduanya bermaksud kenyataannya. Dengan demikian, berarti sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik.

Telah diriwayatkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Siti Aisyah r.a.; ia berpendapat bahwa penyusuan anak yang sudah besar mempunyai pengaruh pula dalam kemahraman. Pendapat inilah yang dipegang oleh Aṭa ibnu Abu Rabah dan Al-Laiş ibnu Sa'd. Tersebutlah bahwa

Siti Aisyah r.a. selalu memerintahkan kepada orang yang ia pilih boleh masuk ke dalam rumahnya untuk menemui wanita-wanita yang ada di dalam asuhannya, untuk menyusu kepadanya terlebih dahulu. Siti Aisyah r.a. berpendapat demikian karena berdasarkan kepada hadis yang mengisahkan masalah Salim maula Abu Huzaifah. Nabi Saw. memerintahkan kepada istri Abu Huzaifah untuk menyusukan Salim, sedangkan Salim ketika itu sudah besar. Setelah itu Salim bebas menemui istri Abu Huzaifah berkat penyusuan tersebut. Akan tetapi istri-istri Nabi Saw. yang lainnya (selain Siti Aisyah r.a.) tidak mau melakukan hal tersebut, mereka berpendapat bahwa peristiwa Salim tersebut termasuk hal yang khusus. Pendapat inilah yang dianut oleh jumbuh ulama.

Hujah yang dipegang oleh jumbuh ulama —mereka terdiri atas para imam yang empat orang, ulama ahli fiqih yang tujuh orang, para sesepuh sahabat, dan istri-istri Nabi Saw. selain Siti Aisyah r.a.— ialah sebuah hadis yang ditetapkan di dalam kitab *Ṣahihain* dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَنْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ.

Perhatikanlah oleh kalian (kaum wanita) siapakah saudara-saudara kalian, karena sesungguhnya persusuan itu hanyalah karena kelaparan.

Mengenai masalah persusuan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak yang sudah besar menyusu, akan dibahas dalam tafsir firman-Nya:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ . (النساء : ٢٣)

dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian. (An-Nisā: 23)

Firman Allah Swt.:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . (البقرة : ٢٣٣)

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (Al-Baqarah: 233)

Yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang dijelaskan di dalam firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ (الطلاق: ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (se-kadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Ṭalāq: 7)

Aḍ-Ḍahhak mengatakan, “Apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dari istrinya itu yang masih dalam masa penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang makruf (selama bekas istrinya itu masih menyusukan anaknya).”

Firman Allah Swt.:

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا. (البقرة: ٢٣٣)

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. (Al-Baqarah: 233)

Yakni misalnya pihak si ibu menyerahkan bayi itu kepada pihak ayah si bayi untuk menimpakan kemudaratannya terhadap pihak ayah si bayi karena diharuskan memeliharanya. Pihak ibu tidak boleh menyerahkan si bayi yang telah dilahirkannya (kepada suaminya) sebelum menyusukannya yang pada kebanyakan si bayi tidak dapat hidup melain-

kan dengan susu ibunya. Setelah masa penyusuan telah habis, maka pihak ibu si bayi baru diperbolehkan menyerahkan bayinya itu kepada ayah si bayi jika pihak ibu berkenan. Sekalipun demikian, jika hal tersebut mengakibatkan pihak ayah si bayi menderita kesengsaraan karena harus memelihara bayinya, maka pihak ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu kepada ayah si bayi. Sebagaimana tidak dihalalkan bagi pihak ayah si bayi merampas bayi dari tangan ibunya hanya semata-mata untuk menimpakan kesengsaraan kepada pihak ibu si bayi. Karena itu, maka Allah Swt. berfirman:

وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُولَدُ لَهُ . (البقرة : ٢٣٣)

dan (janganlah menderita kesengsaraan) seorang ayah karena anaknya. (Al-Baqarah: 233)

Yaitu misalnya ayah si anak (bayi) ingin merampas anak dari tangan ibunya dengan tujuan menyengsarakan ibunya.

Demikianlah menurut penafsiran Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, As-Saddi, As-Sauri, Ibnu Zaid, dan lain-lainnya.

Firman Allah Swt.:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ . (البقرة : ٢٣٣)

dan waris pun berkewajiban demikian. (Al-Baqarah: 233)

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud ialah tidak boleh menimpakan mudarat kepada ahli waris (kaum kerabat) pihak ayah si bayi. Demikianlah pendapat Mujahid, Asy-Sya'bi, dan Ad-Dahhak.

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah 'kepada ahli waris diwajibkan hal yang sama dengan apa yang diwajibkan atas ayah si bayi, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi, memenuhi semua hak-haknya, dan tidak menimpakan mudarat kepadanya'. Penakwilan yang terakhir ini menurut jumhur ulama. Hal ini telah dibahas secara rinci oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya.

Ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa kaum kerabat wajib memberi nafkah sebagian di antara mereka kepada sebagian lainnya. Pendapat

ini bersumber dari riwayat yang diceritakan oleh Umar ibnul Khaţţab r.a. dan kebanyakan ulama Salaf. Kemudian hal ini diperkuat dengan adanya hadis Al-Hasan, dari Samurah secara *marfu'*, yaitu:

مَنْ مَلَكَ ذَرْحِمٍ مَحْرَمٍ، عُتِقَ عَلَيْهِ.

Barang siapa yang memiliki orang yang masih kerabat lagi mahram dengannya, maka ia harus memerdekakannya.

Telah disebutkan bahwa persusuan atau *rađah* sesudah usia dua tahun adakalanya menimpakan kesengsaraan terhadap pihak anak, barangkali pada tubuhnya atau akalnya. Sufyan Aş-Şauri meriwayatkan dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, bahwa ia pernah melihat seorang ibu yang menyusukan anaknya sesudah si anak berusia dua tahun, maka ia berkata kepada si ibu tersebut, "Janganlah kau susui dia!"

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ أَرَادَ إِفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. (Al-Baqarah: 233)

Dengan kata lain, apabila pihak ayah dan ibu si bayi sepakat untuk menyapih anaknya sebelum si anak berusia dua tahun, dan keduanya memandang bahwa keputusan inilah yang mengandung maslahat bagi diri si bayi, serta keduanya bermusyawarah terlebih dahulu untuk itu dan membuahkan kesepakatan, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan hal tersebut.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bila salah satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup, dan tidak boleh bagi salah satu pihak dari keduanya memaksakan kehendaknya dalam hal ini tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Aş-Şauri dan lain-lainnya. Pendapat ini mengandung sikap preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya; dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya,

mengingat Dia telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak mereka berdua, dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi masalah bagi kedua orang tua, juga masalah si anak. Seperti yang diungkapkan di dalam surat At-Talaq melalui firman-Nya:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ الْجُورَهْنَ وَأُمِّمُوا بِهِنَّ وَأُمَّهَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ. (الطلاق: ٦)

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan bermusyawarahlah di antara kalian (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talāq: 6)

Firman Allah Swt.:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمُ
بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: ٢٣٣)

Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. (Al-Baqarah: 233)

Apabila ibu dan ayah si bayi sepakat bahwa masalah persusuan si bayi diserahkan kepada pihak ayah, adakalanya karena pihak ibu si bayi berhalangan menyusukannya atau adakalanya halangan dari pihak bayinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam masalah penyerahan bayi mereka. Bukan merupakan suatu keharusan bagi pihak ayah untuk menerima penyerahan itu bilamana ia telah menyerahkan kepada pihak ibu upah penyusuan si bayi dengan cara yang lebih baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut. Pengertian ini sudah tidak asing lagi. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh ulama yang bukan hanya satu orang.

Firman Allah Swt.:

وَاتَّقُوا اللَّهَ . (البقرة: ٢٣٣)

Bertakwalah kalian kepada Allah. (Al-Baqarah: 233)

Yakni dalam semua keadaan kalian.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (البقرة: ٢٣٣)

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. (Al-Baqarah: 233)

Artinya, tiada sesuatu pun yang samar bagi-Nya dari sepak terjang dan semua ucapan kalian.

Al-Baqarah, ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagi kalian (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.

Hal ini merupakan perintah dari Allah yang ditujukan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka, yaitu mereka harus melakukan idahnya selama empat bulan sepuluh hari. Hukum ini mengenai pula pada istri-istri yang telah digauli oleh suaminya, juga

istri-istri yang belum sempat digauli suaminya. Demikianlah menurut kesepakatan para ulama. Dalil yang dijadikan sandaran bagi wanita yang masih belum digauli ialah makna umum yang terkandung di dalam ayat ini. Hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah dan dinilai sahih oleh Imam Turmuzi, yaitu:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ مَرَارًا فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا بَرَأْيِي، فَإِنَّ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَفِي لَفْظٍ؛ لَهَا صَدَاقٌ مِثْلَهَا لَا وَكَسْرٌ وَلَا شَطَطٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلِهَا الْمِيرَاثُ؛ فَقَامَ مَعْصَلُ بْنُ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِهِ فِي بُرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ فَفَرَحَ عَبْدُ اللَّهِ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا.

Bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai masalah seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki itu meninggal dunia sebelum sempat menggaulinya dan belum pula memastikan jumlah maskawinnya kepada istrinya itu. Lalu mereka (yang bertanya) itu bolak-balik kepada Ibnu Mas'ud berkali-kali menanyakan masalah ini. Pada akhirnya Ibnu Mas'ud berkata, "Aku akan memutuskan masalah ini dengan ra-yu (pendapat)ku sendiri. Jika jawaban ini benar, maka dari Allah; dan jika keliru, maka dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari jawaban ini. Si wanita mendapat maskawinnya dengan penuh —menurut riwayat yang lain disebutkan mendapat mahar misilnya— tanpu ada pengurangan dan penggelapan, dan diwajibkan atas diri si wanita melakukan idahnya, serta ia dapat

mewaris (dari peninggalan suaminya).” Lalu berdirilah Ma’qal ibnu Yasar Al-Asyja’i dan mengatakan, “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. memutuskan hal yang sama terhadap Buru’ binti Wasyiq.” Mendengar hal itu hati Abdullah ibnu Mas’ud sangat gembira.

Menurut riwayat yang lain disebutkan seperti berikut:

فَقَامَ رَجَالٌ مِنْ أَشْجَعٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِهِ فِي بُرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ.

Maka berdirilah orang-orang lelaki dari Bani Asyja’, lalu mereka mengatakan, “Kami menyaksikan bahwa Rasulullah Saw. pernah memutuskan hal yang sama terhadap Buru’ binti Wasyiq.”

Tiada yang dikecualikan dari masa idah tersebut kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia dalam keadaan mengandung. Maka sesungguhnya idah yang harus dilakukannya ialah sampai ia melahirkan bayinya, sekalipun sesudah kematian suaminya selang waktu yang sebentar ia melahirkan bayinya. Dikatakan demikian karena mengingat keumuman makna firman-Nya yang mengatakan:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق، ٤٤)

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (At-Ṭalāq: 4)

Tersebutlah bahwa Ibnu Abbas berpendapat, “Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya diharuskan melakukan masa idahnya selama masa yang paling panjang di antara kedua masa tersebut, yaitu antara masa melahirkan, atau empat bulan sepuluh hari.” Pendapatnya ini merupakan kesimpulan gabungan dari kedua ayat di atas. Pendapat ini merupakan kesimpulan yang baik dan berdasarkan penalaran yang kuat seandainya tidak ada apa yang telah ditetapkan oleh sunnah dalam hadis yang menceritakan kasus Subai’ah Al-Aslamiyah. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab *Şahihain* melalui berbagai jalur perwayatan.

Disebutkan bahwa suami Subai'ah (yaitu Sa'd ibnu Khaulah) meninggal dunia, sedangkan Subai'ah dalam keadaan hamil darinya. Tidak lama kemudian setelah kematian suaminya, Subai'ah melahirkan bayinya.

Menurut riwayat yang lain, Subai'ah melahirkan bayinya selang beberapa malam sesudah kematian suaminya.

Setelah Subai'ah bersih dari nifasnya, ia menghias diri untuk para pelamar. Maka masuklah Abus Sanabil ibnu Ba'kak menemuinya, dan langsung berkata kepadanya, "Mengapa engkau kulihat menghiasi dirimu, barangkali kamu mengharapkan kawin? Demi Allah, kamu tidak boleh kawin sebelum kamu melewati masa empat bulan sepuluh hari."

Subai'ah mengatakan, "Setelah Abus Sanabil berkata demikian kepadaku, maka kupakai pakaianku pada petang harinya, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. dan menanyakan kepadanya masalah tersebut. Maka beliau Saw. memberikan jawabannya kepadaku, bahwa diriku telah halal untuk kawin lagi setelah aku melahirkan bayiku, dan beliau Saw. memerintahkan kepadaku untuk kawin jika aku suka."

Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan, sesungguhnya menurut suatu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas meralat pendapatnya, lalu merujuk kepada hadis Subai'ah. Dikatakan demikian karena Ibnu Abbas sendiri membantah pendapat tersebut dengan berdalilkan hadis Subai'ah.

Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa hal ini dibenarkan dengan adanya suatu riwayat darinya yang mengatakan bahwa semua temannya menekuni hadis Subai'ah, sama halnya dengan pendapat semua *ahlul ilmi*.

Dikecualikan dari makna ayat ini bilamana si istri adalah seorang budak wanita, karena sesungguhnya idah seorang budak wanita adalah separo dari idah wanita merdeka, yaitu dua bulan lima hari, seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Dikatakan demikian karena hukuman *had* yang dijalani oleh budak wanita adalah separo dari hukuman *had* yang dijalani oleh seorang wanita merdeka. Maka demikian pula dalam masalah idah, yaitu separo dari idah wanita merdeka.

Tetapi di kalangan ulama —seperti Muhammad ibnu Sirin dan sebagian kalangan mazhab Zāhiri— dikatakan bahwa dalam masalah idah ini sama saja antara wanita merdeka dan budak wanita, mengingat keumuman makna ayat ini. Juga karena masalah idah merupakan masalah yang menyangkut pembawaan yang tidak mengenal adanya perbedaan antara seorang wanita dengan wanita lainnya.

Sa'id ibnul Musayyab dan Abul Aliyah serta selain keduanya mengatakan bahwa hikmah penentuan idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, karena barangkali rahimnya telah terisi oleh kandungan. Untuk itu apabila si wanita yang bersangkutan menunggu dalam idahnya selama masa itu, bila ternyata kandungannya telah terisikan, niscaya akan tampak. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang ada pada kitab *Şahihain* dan kitab lainnya disebutkan seperti berikut:

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَظْفَةً، ثُمَّ
يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ
يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.

Sesungguhnya penciptaan seseorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah, lalu menjadi ālaqah dalam masa yang sama (empat puluh hari), kemudian beralih menjadi segumpal daging dalam masa yang sama, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu malaikat itu meniupkan roh ke dalam tubuhnya.

Ketiga empat puluh hari ini sama bilangannya dengan empat bulan, adapun sepuluh hari yang sesudahnya merupakan masa cadangan karena adakalanya bilangan sebagian bulan itu ada yang kurang genap. Sesudah peniupan roh ke dalam janin, maka janin mulai bergerak menunjukkan tanda kehidupan.

Sa'id ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah yang pernah bertanya kepada Sa'id ibnul Musayyab, “Untuk apakah yang sepuluh

hari itu?” Sa'id ibnul Musayyab menjawab, “Di masa itu dilakukan tiupan roh ke dalam tubuh janin.”

Ar-Rabi' ibnu Anas pernah mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Abul Aliyah, ‘Mengapa sepuluh hari ini ditambahkan kepada empat bulan?’ Abul Aliyah menjawab, ‘Karena digunakan untuk pe-niupan roh ke dalam tubuh janin’.” Kedua asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Berangkat dari asar ini Imam Ahmad berpendapat di dalam suatu riwayat yang bersumber darinya, bahwa idah seorang *ummul walad* (budak perempuan yang mempunyai anak dari hasil tuannya) sama dengan idah wanita merdeka dalam masalah ini, karena ia telah berubah status menjadi *firasy* (hamparan atau pendamping suaminya), sama halnya dengan wanita merdeka. Juga karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Yazid ibnu Harun, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Raja ibnu Haywah, dari Qubaişah ibnu Żu-aib, dari Amr ibnul Aş yang mengatakan:

لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سِنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَالِدِ، إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا
سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.

Janganlah kalian mengaburkan sunnah Nabi kita kepada kita; idah ummul walad apabila ditinggal mati oleh tuannya ialah empat bulan sepuluh hari.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, dari Qutaibah, dari Gundar, dari Ibnul Muşanna ibnu Abdul A'la, sedangkan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ali ibnu Muhammad, dari Ar-Rabi'; ketiga-tiganya menerima hadis ini dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Maţar Al-Wariq, dari Raja ibnu Haywah, dari Qubaişah, dari Amr ibnul Aş yang menceritakan hadis ini.

Sesungguhnya menurut suatu riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad, disebutkan bahwa ia mengingkari hadis ini.

Menurut suatu pendapat, Qubaişah belum pernah mendengar dari Amr. Akan tetapi, ada segolongan ulama Salaf yang berpegang kepada hadis ini, di antaranya ialah Sa'id ibnul Musayyab, Mujahid, Sa'id

ibnu Jubair, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Abu Iyad, Az-Zuhri, dan Umar ibnu Abdul Aziz. Hal ini pula yang dianjurkan oleh Yazid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ketika ia menjabat sebagai *Amirul Mu-minin*. Hal ini pula yang dikatakan oleh Al-Auza'i, Ishaq ibnu Rahawaih, dan Imam Ahmad ibnu Hambal dalam salah satu riwayat darinya.

Sedangkan Tawus dan Qatadah mengatakan bahwa idah *ummul walad* apabila ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari idah wanita merdeka, yaitu dua bulan lima hari.

Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta Aş-Şauri dan Al-Hasan ibnu Şaleh ibnu Huyay mengatakan bahwa *ummul walad* melakukan idahnya dengan tiga kali haid. Pendapat ini berasal dari Ali r.a., Ibnu Mas'ud, Ata, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad menurut riwayat yang terkenal darinya mengatakan bahwa idahnya adalah sekali haid. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Mak-hul, Al-Laiş, Abu Ubaid, dan Abu Şaur serta jumhur ulama.

Al-Laiş mengatakan, "Seandainya suami *ummul walad* meninggal dunia, sedangkan dia dalam keadaan berhaid, maka haidnya itu sudah cukup untuk idahnya."

Imam Malik mengatakan, "Seandainya *ummul walad* dari kalangan wanita yang tidak berhaid, maka idahnya adalah tiga bulan."

Imam Syafii dan jumhur ulama mengatakan, "Hal yang paling aku sukai ialah bila *ummul walad* menjalani idahnya selama satu bulan tiga hari."

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (البقرة: ٢٣٤).

Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagi kalian (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. (Al-Baqarah: 234)

Dari makna ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya *ihdad* (berbelasungkawa) bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami-

nya selama ia menjalani masa idahnya, karena ada sebuah hadis di dalam kitab *Ṣahihain* yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy *Ummul Mu-minin*, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan ihdad (belasungkawa)nya atas mayat lebih dari tiga hari; kecuali bila yang meninggal adalah suaminya, maka selama empat bulan sepuluh hari.

Di dalam kitab *Ṣahihain* pula disebutkan sebuah hadis dari Ummu Salamah r.a.:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا أَفْكَ كَحُلِّهَا؛ فَقَالَ (لَا) كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ -لَا- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؛ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمُكَّتْ سَنَةً.

Bahwa ada seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan matanya mengalami gangguan penyakit, bolehkah kami mencelakinya (mengobatinya dengan celak mata)?" Nabi Saw. menjawab, "Tidak," semua pertanyaan beliau jawab dengan tidak sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau Saw. bersabda, "Sesungguhnya idah yang harus dijalaninya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya seseorang di antara kalian di masa Jahiliyah menjalani idahnya selama satu tahun."

Zainab binti Ummu Salamah mengatakan bahwa dahulu bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya (yakni di masa Jahiliyah), maka

wanita itu memasuki sebuah rumah gubuk, lalu memakai pakaiannya yang paling buruk; tiada wewangian dan tiada lainnya yang ia pakai selama satu tahun. Setelah lewat satu tahun ia keluar dari gubuk itu dan diberi kotoran unta, lalu ia melempar kotoran itu. Kemudian diberikan kepadanya seekor hewan, yaitu keledai atau kambing atau burung, lalu ia mengusapkan tubuhnya ke hewan tersebut. Maka jarang sekali hewan yang diusapnya dapat bertahan hidup melainkan kebanyakan mati (karena baunya yang sangat busuk).

Dari kesimpulan makna ayat ini banyak ulama berpendapat bahwa ayat ini me-*nasakh* ayat sesudahnya, yaitu firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. (البقرة: ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. (Al-Baqarah: 240), hingga akhir ayat.

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Akan tetapi, hal ini masih perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang akan diterangkan kemudian dalam pembahasannya.

Yang dimaksud dengan istilah *ihdad* ialah meninggalkan perhiasan berupa wewangian dan tidak memakai pakaian yang mendorongnya untuk bergairah kawin lagi, seperti pakaian dan perhiasan serta lain-lainnya. Hal ini hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, tanpa ada yang memperselisihkannya. Tetapi sebaliknya, hal ini tidak wajib bagi wanita yang berada dalam idah talak *raji'*.

Akan tetapi, apakah ber-*ihdad* hukumnya wajib bagi wanita yang ditalak *ba-in*? Sehubungan dengan masalah ini ada dua pendapat.

Ber-*ihdad* hukumnya wajib bagi semua istri yang ditinggal oleh suami-suami mereka, baik yang masih kecil, wanita yang tidak ber-haid, wanita merdeka, maupun budak wanita yang muslimah dan yang kafir, mengingat keumuman makna ayat.

Aš-Šauri dan Imam Abu Hanifah beserta semua temannya me-

ngatakan tidak ada *ihdad* atas wanita kafir. Hal yang sama dikatakan pula oleh Asyhab dan Ibnu Nafi' dari kalangan teman-teman Imam Malik. Hujah yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat demikian ialah sabda Nabi Saw. yang mengatakan:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan ihdad atas meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari; kecuali bila ditinggal mati suaminya, maka empat bulan sepuluh hari.

Mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan masalah *ta'abbud*. Imam Abu Hanifah dan teman-temannya serta Aš-Šauri memasukkan ke dalam pengertian ini istri yang masih kecil yang belum terkena *taklif*. Imam Abu Hanifah serta teman-temannya memasukkan ke dalam pengertian ini budak wanita muslimah yang tidak memiliki kemerdekaan (mengingat masalah idah adalah masalah *ta'abbud*). Pembahasan mengenai masalah ini secara rinci terdapat di dalam kitab-kitab yang membahas masalah hukum dan cabang-cabangnya.

Firman Allah Swt.:

فَلَا بَلْغَنَ أَجْلَهُنَّ . (البقرة: ٢٣٤)

Kemudian apabila telah habis idahnya. (Al-Baqarah: 234)

Yakni masa idahnya telah habis, menurut Ad-Ḍahhak dan Ar-Rabi' ibnu Anas.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . (البقرة: ٢٣٤)

maka tidak ada dosa bagi kalian. (Al-Baqarah: 234)

Yaitu bagi para walinya, menurut Az-Zuhri.

فِيْمَا فَعَلْنَ . (البقرة: ٢٣٤٠)

membiarkan mereka berbuat. (Al-Baqarah: 234)

Maksudnya, membiarkan wanita-wanita yang telah menghabiskan masa idahnya. Al-Wunni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, apabila seorang istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, bila ia telah menghabiskan masa idahnya, maka tidak dosa atas dirinya untuk menghias diri dan mempercantik diri serta menawarkan diri untuk dikawini. Pengertian ini sudah dimaklumi. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Muqatil ibnu Hayyan.

Ibnu Juraiji meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . (البقرة: ٢٣٤٠)

maka tiada dosa bagi kalian (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (Al-Baqarah: 234)

Makna yang dimaksud ialah untuk nikah yang halal lagi baik. Telah diriwayatkan hal yang semisal dari Al-Hasan, Az-Zuhri, dan As-Saddi.

Al-Baqarah, ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَمَّا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkara yang makruf. Janganlah kalian ber-'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Firman Allah Swt.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (البقرة: ٢٣٥)

Dan tidak ada dosa bagi kalian. (Al-Baqarah: 235)

Yakni untuk melamar wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka dalam idahnya secara sindiran (tidak terang-terangan).

Aṣ-Ṣauri, Syu'bah, dan Ibnu Jarir serta lain-lainnya meriwayatkan dari Maṣṣur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ.

Tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. (Al-Baqarah: 235)

Yang dimaksud dengan istilah *ta'riḍ* atau sindiran ialah bila seorang lelaki mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin kawin, dan sesungguhnya aku ingin mengawini seorang wanita yang anu dan anu sifatnya," dengan kata-kata yang telah dikenal. Menurut suatu riwayat, contoh kata-kata sindiran lamaran ialah seperti, "Aku ingin bila Allah mem-

beriku rezeki (mengawinkan aku) dengan seorang wanita,” atau kalimat yang bermakna; yang penting tidak boleh menyebutkan pinangan secara tegas kepadanya. Menurut riwayat yang lain ialah, “Sesungguhnya aku tidak ingin kawin dengan seorang wanita selainmu, *insya Allah*.” Atau “Sesungguhnya aku berharap dapat menemukan seorang wanita yang saleh.” Akan tetapi, seseorang tidak boleh menegaskan lamarannya kepada dia selagi dia masih dalam idahnya.

Imam Bukhari meriwayatkan secara *ta'liq*. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepadanya Ṭalq ibnu Ganam, dari Zaidah, dari Manşur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: ٢٣٥)

Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. (Al-Baqarah: 235)

Yang dimaksud dengan sindiran ialah bila seseorang lelaki mengatakan, “Sesungguhnya aku ingin kawin. Sesungguhnya wanita benar-benar merupakan hajatku. Aku berharap semoga dimudahkan untuk mendapat wanita yang saleh.”

Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Ṭawus, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Yazid ibnu Qasiş, Muqatil ibnu Hayyan, dan Al-Qasim ibnu Muhammad serta sejumlah ulama Salaf dan para imam sehubungan dengan masalah *ta'riđ* atau sindiran ini. Mereka mengatakan, boleh melakukan pinangan secara sindiran kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Hal yang sama berlaku pula terhadap wanita yang ditalak *ba-in*, yakni boleh melamarnya dengan kata-kata sindiran, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Saw. kepada Faţimah binti Qais ketika dicerai-kan oleh suaminya Abu Amr ibnu Hafş dalam talak yang ketiga. Nabi Saw. terlebih dahulu memerintahkan Faţimah binti Qais untuk melakukan idahnya di dalam rumah Ibnu Ummi Maktum, lalu bersabda kepadanya:

فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْ.

Apabila kamu telah halal (boleh nikah), maka beri tahulah aku.

Ketika masa idah Faṭimah binti Qais telah habis, maka ia dilamar oleh Usamah ibnu Zaid (pelayan Nabi Saw.), lalu Nabi Saw. mengawinkan Faṭimah binti Qais dengan Usamah.

Wanita yang diceritakan, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, bahwa tidak boleh bagi selain suaminya melakukan lamaran secara terang-terangan, tidak boleh pula secara sindiran.

Firman Allah Swt.:

أَوَ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (البقرة: ٢٣٥)

atau kalian menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati kalian. (Al-Baqarah: 235)

Yakni kalian memendam keinginan untuk melamar mereka menjadi istri kalian. Perihalnya sama dengan makna firman-Nya:

وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. (القصص: ٦٩)

Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. (Al-Qaṣas: 69)

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَيْتُمْ. (المتحنه: ١)

Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. (Al-Mumtahanah: 1)

Karena itulah maka Allah Swt. berfirman dalam ayat selanjutnya:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ. (البقرة: ٢٣٥)

Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. (Al-Baqarah: 235)

Yakni di dalam hati kalian. Maka Allah menghapus dosa dari kalian karena hal tersebut. Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. (البقرة: ٢٣٥)

tetapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. (Al-Baqarah: 235)

Menurut Abu Mijlaz, Abu Sya'ş'a Jabir ibnu Zaid, Al-Hasan Al-Başri, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Ađ-Đahhak, Ar-Rabi ibnu Anas, Sulaiman At-Taimi, Muqatil ibnu Hayyan, dan As-Saddi, makna yang dimaksud ialah zina. Dan ini adalah makna riwayat Al-Aufa dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Jarir telah memilihnya; Ali ibnu Abu Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. (البقرة: ٢٣٥)

Tetapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. (Al-Baqarah: 235)

Yakni janganlah kamu katakan kepadanya, "Sesungguhnya aku cinta kepadamu. Berjanjilah kamu bahwa kamu tidak akan kawin dengan lelaki selainku," atau kalimat-kalimat lain yang semisal.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Sa'id ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Abud Duha, Ađ-Đahhak, Az-Zuhri, Mujahid, dan Aş-Şauri, yaitu bila si lelaki mengambil janji darinya agar dia tidak kawin dengan orang lain selain dirinya.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa yang dimaksud dengan janji rahasia ialah ucapan seorang lelaki kepada wanita yang bersangkutan, "Janganlah engkau biarkan dirimu terlepas dariku, karena sesungguhnya aku akan mengawinimu."

Qatadah mengatakan, yang dimaksud ialah bila seorang lelaki mengambil janji dari seorang wanita yang masih berada dalam idahnya, yang isinya mengatakan, "Janganlah kamu kawin dengan selainku nanti."

Maka Allah melarang hal tersebut dan melakukannya, tetapi dia menghalalkan lamaran dan ucapan secara makruf.

Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. (البقرة: ٢٣٥)

Tetapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. (Al-Baqarah: 235)

Yakni bila si lelaki mengawininya secara rahasia, sedangkan dia masih berada dalam idah. Lalu sesudah si wanita halal untuk kawin, barulah si lelaki itu mengumumkannya.

Akan tetapi, barangkali makna ayat tersebut lebih menyeluruh daripada semuanya itu. Karena itulah disebutkan dalam firman selanjutnya:

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. (البقرة: ٢٣٥)

kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. (Al-Baqarah: 235)

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, As-Saddi, Aš-Šauri, dan Ibnu Zaid, makna yang dimaksud ialah apa yang sebelumnya diperbolehkan, yaitu melakukan lamaran secara sindiran, seperti ucapan, "Sesungguhnya aku berhasrat kepadamu," atau kalimat-kalimat lain yang semisal.

Muhammad ibnu Sirin mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ubaidah tentang makna firman-Nya:

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. (البقرة: ٢٣٥)

kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. (Al-Baqarah: 235)

Yaitu bila si lelaki berkata kepada wali si wanita, "Janganlah engkau mendahulukan orang lain daripada aku untuk memperolehnya," yakni aku mau mengawininya, beri tahukanlah aku lebih dahulu. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ.^٥
 (البقرة: ٢٣٥)

Dan janganlah kalian ber-'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis idahnya. (Al-Baqarah: 235)

Yang dimaksud dengan *Al-Kitab* ialah idah, yakni janganlah kalian melakukan akad nikah dengannya sebelum masa idahnya habis.

Ibnu Abbas, Mujahid, Asy-Sya'bi, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, Abu Malik, Zaid ibnu Aslam, Muqatil ibnu Hayyan, Az-Zuhri, Aṭa Al-Khurrasani, Aş-Şaddi, As-Sauri, dan Ad-Ḍahhak mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ.^٥
 (البقرة: ٢٣٥)

sebelum habis masa idahnya. (Al-Baqarah: 235)

Yakni janganlah kalian melakukan akad nikah sebelum idahnya habis. Para ulama sepakat bahwa tidak sah melakukan akad nikah dalam masa idah. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai masalah seorang lelaki yang mengawini seorang wanita dalam idahnya, lalu si lelaki menggaulinya, kemudian keduanya dipisahkan. Maka apakah wanita tersebut haram bagi lelaki yang bersangkutan untuk selama-lamanya? Sehubungan dengan masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa si wanita tidak haram baginya, melainkan pihak lelaki boleh melamarnya kembali bila idah si wanita telah habis.

Imam Malik berpendapat bahwa si wanita haram bagi pihak lelaki untuk selama-lamanya. Ia mengatakan demikian berdasarkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab dan Sulaiman ibnu Yasar yang menceritakan bahwa Khalifah Umar r.a. pernah mengatakan, "Wanita mana pun yang melakukan perkawinan di dalam idahnya, jika suami yang kawin dengannya belum menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, lalu si wanita melakukan sisa idah dari suaminya per-

tama, sedangkan si lelaki dianggap sebagai salah seorang pelamarnya. Akan tetapi, jika suaminya yang baru ini telah menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, lalu si wanita menjalani sisa idah dari suami pertamanya, setelah itu ia harus melakukan idah lagi dari suaminya yang kedua. Setelah selesai, maka si wanita haram bagi lelaki tersebut untuk selama-lamanya.”

Mereka mengatakan, diputuskan demikian mengingat ketika si suami mempercepat masa tangguh yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia dihukum dengan hal yang kebalikan dari niatnya, untuk itu si wanita diharamkan atas dirinya untuk selama-lamanya. Perihalnya sama dengan seorang pembunuh yang diharamkan dari hak mewaris (harta peninggalan si terbunuh).

Imam Syafii meriwayatkan asar ini dari Imam Malik. Imam Baihaqi mengatakan bahwa kemudian Imam Syafii di dalam *qaul jadidnya* merevisi pendapat yang telah ia katakan dalam *qaul qadimnya*. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa si wanita halal bagi lelaki tersebut. Menurut hemat saya, kemudian asar ini hanya sampai pada Ibnu Umar. As-Sauri telah meriwayatkan dari Asy’as, dari Asy-Sya’bi, dari Masruq, bahwa Khalifah Umar r.a. menarik kembali keputusannya itu, lalu menjadikan bagi pihak wanita maskawinnya, kemudian menjadikan keduanya dapat bersatu lagi.

Firman Allah Swt.:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. (البقرة: ٢٣٥)

Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian; maka takutlah kepada-Nya. (Al-Baqarah: 235)

Allah memperingatkan mereka tentang apa yang ada di dalam hati mereka menyangkut masalah wanita, dan memberikan bimbingan kepada mereka agar menyembunyikan niat yang baik dan menjauhi keburukan. Kemudian Allah tidak membuat mereka berputus asa dari rahmat-Nya dan ampunan-Nya, untuk itulah maka Allah Swt. berfirman dalam ayat selanjutnya:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (البقرة: ٢٣٥)

Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah: 235)

Al-Baqarah, ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
 حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .

Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Allah Swt. memperbolehkan menalak istri sesudah melakukan akad nikah dengannya dan sebelum menggaulinya.

Ibnu Abbas, Ṭawus, Ibrahim, dan Al-Hasan Al-Başri mengatakan, yang dimaksud dengan istilah *al-mâssu* ialah nikah. Bahkan boleh menceraikannya sebelum menggaulinya, dan sebelum menetapkan besarnya maskawin jika dia menyerahkan hal tersebut, sekalipun dalam perceraian itu menyakitkan hatinya. Karena itulah Allah Swt. memerintahkan kepada pihak suami agar memberinya *mut'ah*, yaitu pemberian untuk menghibur hatinya. Pemberian *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan keadaan kemampuan ekonomi pihak suami; bagi yang kaya disesuaikan dengan kekayaannya, dan bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kemampuannya.

Sufyan Aş-Şauri meriwayatkan dari Ismail ibnu Umayyah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *mut'ah* talak yang

jumlahnya paling besar ialah berupa seorang pelayan (budak), sedangkan yang lebih rendah dari itu berupa uang perak, dan yang lebih rendah lagi dari semuanya adalah berupa pakaian.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu apabila si lelaki yang bersangkutan dari kalangan orang yang mampu, hendaklah ia memberinya *mut'ah* berupa seorang pelayan atau yang seimbang dengannya. Jika dia orang yang tidak mampu, hendaklah dia memberi *mut'ah* dengan tiga setel pakaian.

Asy-Sya'bi mengatakan bahwa *mut'ah* yang pertengahan ialah berupa baju kurung, kerudung, *milhafah*, dan jilbab. Ia mengatakan bahwa dahulu Syuraih memberikan *mut'ah*-nya sejumlah lima ratus (dirham).

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ayyub ibnu Sirin yang mengatakan bahwa ia pernah memberi *mut'ah* berupa seorang pelayan, atau nafkah atau pakaian. Ia mengatakan, Al-Hasan ibnu Ali pernah memberi *mut'ah*-nya sejumlah sepuluh ribu (dirham). Menurut suatu riwayat, wanita yang dice-raikannya mengatakan, "Harta yang sedikit dari kekasih yang mence-raikannya."

Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila suami istri bersengketa mengenai jumlah *mut'ah*, maka hal yang diwajibkan atas pihak suami bagi pihak istri adalah separo *mahar misil*-nya.

Imam Syafii di dalam *qaul jadid*-nya mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh dipaksa membayar jumlah tertentu dari *mut'ah*, kecuali bila *mut'ah* yang dibayarnya itu jauh di bawah standar yang dinamakan *mut'ah*. Imam Syafii mengatakan, hal yang paling ia sukai dalam jumlah minimal *mut'ah* ialah pakaian yang cukup untuk dikenakan si wanita dalam salatnya.

Di dalam *qaul qadim*-nya Imam Syafii mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kadar tertentu dalam masalah *mut'ah* kecuali ia menganggap baik berupa uang yang jumlahnya tiga puluh dirham, seperti apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.

Para ulama berselisih pendapat pula mengenai *mut'ah* ini, apakah *mut'ah* diwajibkan bagi setiap wanita yang ditalak, atau *mut'ah* itu hanya wajib diberikan kepada istri yang diceraikan sebelum digauli

lagi belum ditentukan jumlah maskawinnya? Di kalangan ulama banyak pendapat yang menanggapi.

Pendapat pertama mengatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, mengingat keumuman makna firman-Nya:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ٢٤١﴾

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. (Al-Baqarah: 241)

Juga karena firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. ﴿الاحزاب: ٢٨﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik." (Al-Ahzab: 28)

sedangkan mereka telah menerima maskawinnya yang telah disebutkan, dan mereka pun telah digauli. Hal ini merupakan pendapat Sa'id ibnu Jubair, Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Başri, dan pendapat ini merupakan salah satu dari pendapat Imam Syafii. Akan tetapi, dari kalangan mereka ada yang memilih pendapat dalam *qaul jadid* merupakan pendapat yang benar.

Pendapat kedua mengatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada seorang wanita apabila diceraikan sebelum digauli, sekalipun maskawinnya telah ditentukan, karena firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئْتُهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا. (الاحزاب: ٤٩)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab: 49)

Syuhbah dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id ibnul Musayyab yang mengatakan bahwa ayat ini telah di-mansukh oleh ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah (ayat 236).

Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*-nya dari Sahl ibnu Sa'd dan Abu Usaid, bahwa keduanya pernah menceritakan hadis berikut:

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرْحِبِيلَ،
فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهُا كَرِهَتْ ذَلِكَ،
فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ أَزْرَقَيْنِ.

Rasulullah Saw. pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, ketika Umaimah dimasukkan ke dalam rumah Nabi Saw. dan Nabi Saw. mengulurkan tangannya kepada Umaimah, maka seakan-akan Umaimah tidak suka dengan perkawinan ini. Lalu Nabi Saw. memerintahkan kepada Abu Usaid agar memberinya perlengkapan dan pakaian, yaitu berupa dua setel pakaian berwarna biru (sebagai mut'ah-nya).

Pendapat ketiga mengatakan bahwa mut'ah hanya diberikan kepada wanita yang diceraikan dalam keadaan belum digauli dan belum ditentukan maharnya. Untuk itu apabila si suami pernah menggaulinya, maka suami diwajibkan membayar mahar *misil*-nya, bilamana si

istri menyerahkan masalah tersebut. Jika pihak suami telah menentukan jumlah maskawinnya, lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka wajib diberikan kepadanya separo dari maskawin yang telah ditentukan itu. Apabila si suami telah menggaulinya (serta telah menentukan maharnya), maka seluruh mahar harus diberikan kepada si istri sebagai ganti dari *mut'ah*.

Sesungguhnya wanita yang berhak menerima *mut'ah* hanyalah wanita yang belum ditentukan maskawinnya, juga belum digauli oleh suaminya. Pengertian inilah yang ditunjukkan oleh ayat di atas, yaitu yang mewajibkan pemberian *mut'ah* kepadanya atas tanggungan pihak suami yang menceraikannya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Umar dan Mujahid.

Tetapi di kalangan ulama ada yang menyunatkan pemberian *mut'ah* kepada setiap wanita yang diceraikan selain wanita *mufawwidah* (yang memasrahkan jumlah maskawinnya), lalu ia diceraikan sebelum digauli. Hal ini jelas tidak diingkari, dan berdasarkan pengertian ini pula ditakwilkan ayat *takhyir* yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Karena itulah Allah Swt. berfirman:

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِّ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
(البقرة ٢٣٦)

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Baqarah: 236)

Firman-Nya:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة : ٢٤١)

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. (Al-Baqarah: 241)

Tetapi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian *mut'ah* disunatkan secara mutlak. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Kaşir ibnu Syihab Al-Qazwaini, telah

menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa'id ibnu Sabiq, telah menceritakan kepada kami Amr (yakni Ibnu Abu Qais), dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi yang mengatakan bahwa mereka menanyakan kepadanya tentang *mut'ah*, apakah ada batasannya? Maka ia membacakan firman-Nya:

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ. (البقرة: ٢٣٦)

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (Al-Baqarah: 236)

Asy-Sya'bi mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seseorang yang melakukan batasan dalam *mut'ah*. Demi Allah, seandainya *mut'ah* adalah hal yang wajib, niscaya para kadi menetapkan batasan untuknya.

Al-Baqarah, ayat 237

وَأَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan.

Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan *mut'ah* (pemberian) yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, mengingat di dalam ayat ini yang diwajibkan hanyalah separo dari mahar yang telah ditentukan, bilamana seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Karena sesungguhnya seandainya ada kewajiban lain menyangkut masalah *mut'ah* ini, niscaya akan dijelaskan oleh Allah Swt., terlebih lagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya yang kedudukannya men-*takhsis* masalah *mut'ah* yang ada padanya.

Membayar separo maskawin dalam kondisi demikian merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, tiada seorang pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Untuk itu manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah maskawin kepada wanita yang dinikahinya, kemudian si lelaki menceraikannya sebelum menggaulinya, maka si lelaki diwajibkan membayar separo maskawin yang telah ditentukannya itu.

Tetapi menurut ketiga orang imam (selain Imam Syafii, pent.), pihak suami tetap diwajibkan membayar mahar secara penuh jika ia ber-*khalwat* dengannya, sekalipun tidak menyetubuhinya. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafii di dalam *qaul qadim*-nya. Hal ini pulalah yang dijadikan pegangan dalam keputusan oleh para Khalifah Ar-Rasyidun. Akan tetapi, Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Laiis ibnu Abu Sulaim, dari Tawus, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki ber-*khalwat* dengannya tanpa menyetubuhinya, setelah itu si lelaki menceraikannya, "Tiada yang berhak diperoleh istrinya selain separo maskawin." Ibnu Abbas mengatakan demikian karena berdasarkan firman-Nya yang mengatakan:

وَأَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ. (البقرة: ٢٣٧)

Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu. (Al-Baqarah: 237)

Imam Syafii mengatakan, “Pendapat inilah yang saya pegang karena memang demikian makna lahiriah dari ayat yang bersangkutan.”

Imam Baihaqi dan Laís ibnu Abu Sulaim —sekalipun predikat keduanya tidak dapat dijadikan hujah— telah mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah meriwayatkannya melalui Ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini merupakan perkataan Ibnu Abbas sendiri.

Firman Allah Swt.:

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ. (البقرة: ٢٣٧)

kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan. (Al-Baqarah: 237)

Yakni mereka memaafkan suaminya dan membebaskannya dari tanggungan yang harus dibayarnya kepada mereka, maka tiada suatu pun yang harus dibayar oleh si suami.

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ. (البقرة: ٢٣٧)

kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan. (Al-Baqarah: 237)

Bahwa makna yang dimaksud ialah ‘kecuali jika si janda yang bersangkutan memaafkan dan merelakan haknya’. Imam Abu Muhammad ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan dari Syuraih, Sa’id ibnul Musayyab, Ikrimah, Mujahid, Asy-Sya’bi, Al-Hasan, Nafi’, Qatadah, Jabir ibnu Zaid, Aṭa Al-Khurrasani, Aḍ-Ḍahhak, Az-Zuhri, Muqatil ibnu Hayyan, Ibnu Sirin, Ar-Rabi’ ibnu Anas, dan As-Saddi hal yang semisal.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, lain halnya dengan Muhammad ibnu Ka’b Al-Quraẓi, ia berpendapat berbeda. Ia mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ. (البقرة: ٢٣٧)

terkecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan. (Al-Baqarah: 237)

Yang dimaksud ialah para suami. Akan tetapi, pendapat ini bersifat *syaz* (menyendiri) dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan.

Firman Allah Swt.:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ. (البقرة: ٢٣٧)

atau orang yang memegang ikatan nikah memaafkan. (Al-Baqarah: 237)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diceritakan dari Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

Orang yang menguasai ikatan nikah adalah suami.

Demikian pula menurut sanad yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawaih melalui hadis Abdullah ibnu Luhai'ah dengan lafaz yang sama. Ibnu Jarir telah menyandarkannya pula dari Ibnu Luhai'ah, dari Amr ibnu Syu'aib, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda demikian. Lalu Ibnu Jarir mengetengahkan hadis ini, tetapi ia tidak menyebutkan dari ayah Amr, dari kakeknya.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan pula kepada kami Yunus ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Jabir (yakni Ibnu Abu Hazim), dari Isa (yakni Ibnu Aşim) yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Syuraih mengatakan, "Ali ibnu Abu Ṭalib pernah bertanya kepadaku tentang makna orang yang memegang ikatan nikah. Maka aku menjawabnya, bahwa dia adalah wali si pengantin wanita. Maka Ali mengatakan, 'Bukan, bahkan dia adalah suami'."

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa di dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, Jubair ibnu Muṭ'im, Sa'id ibnul Musayyab, Syuraih di dalam salah satu pendapatnya, Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Nafi', Muhammad ibnu Sirin, Aḍ-Ḍahhak, Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi, Jabir ibnu Zaid, Abul Mijlaz, Ar-Rabi' ibnu Anas. Iyas ibnu Mu'awiyah, Mak-hul, dan Muqatil ibnu Hayyan, di-

sebutkan bahwa dia (orang yang di tangannya ikatan nikah) adalah suami.

Menurut kami, pendapat ini pula yang dikatakan oleh Imam Sya-fii dalam salah satu *qaul jadid*-nya, mazhab Imam Abu Hanifah dan semua temannya, Aš-Šauri, Ibnu Syabramah, dan Al-Auza'i. Ibnu Jarir memilih pendapat ini.

Alasan pendapat ini yang mengatakan bahwa orang yang di tangannya terpegang ikatan nikah secara hakiki adalah suami, karena sesungguhnya hanya di tangan suamilah terpegang ikatan nikah, kepastian, pembatalan, dan pengrusakannya. Perihalnya sama saja, ia tidak boleh memberikan sesuatu pun dari harta anak yang berada dalam perwaliannya kepada orang lain, begitu pula dalam masalah mas-kawin ini.

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa pendapat yang kedua meng-atakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah mencerita-kan kepada kami Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Mu-hammad ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Di-nar, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna orang yang di ta-ngannya terdapat ikatan nikah. Ibnu Abbas mengatakan, dia adalah ayahnya atau saudara laki-laknya atau orang yang si wanita tidak bo-leh kawin melainkan dengan seizinnya.

Telah diriwayatkan dari Alqamah, Al-Hasan, Aṭa, Ṭawus, Az-Zuhri, Rabi'ah, Zaid ibnu Aslam, Ibrahim An-Nakha'i, Ikrimah di da-lam salah satu pendapatnya, dan Muhammad ibnu Sirin menurut salah satu pendapatnya, bahwa dia adalah wali.

Pendapat ini merupakan mazhab Imam Malik dan pendapat Imam Syafii dalam *qaul qadim*-nya. Alasannya ialah karena walilah yang mengizinkan mempelai lelaki boleh mengawininya, maka pihak walilah yang berkuasa menentukannya; berbeda halnya dengan harta lain milik si mempelai wanita (maka pihak wali tidak berhak bertašar-ruf padanya).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ib-nur Rabi' Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Allah telah meng-izinkan untuk memberi maaf, bahkan menganjurkannya. Karena itu, wanita yang memaafkan, tindakannya itu diperbolehkan. Apabila ter-

nyata dia kikir dan tidak mau memaafkan, maka pihak walinyalah yang boleh memaafkan. Hal ini jelas menunjukkan keabsahan tindakan pemaafan si wali, sekalipun pihak mempelai wanita bersikap keras.

Riwayat ini diketengahkan melalui Syuraih, tetapi sikapnya itu diprotes oleh Asy-Sya'bi. Akhirnya Syuraih mencabut kembali pendapatnya dan cenderung mengatakan bahwa dia adalah suami, dan tersebutlah bahwa Asy-Sya'bi melakukan *mubalahah* terhadapnya (Syuraih) untuk memperkuat pendapatnya ini.

Firman Allah Swt.:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ . (البقرة: ٢٣٧)

dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Baqarah: 237)

Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian kalangan *mufasssirin* mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum lelaki dan kaum wanita.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Juraij menceritakan aşar berikut dari Aṭa ibnu Abu Rabah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ . (البقرة: ٢٣٧)

dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Baqarah: 237)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang paling dekat kepada takwa di antara kedua belah pihak (suami istri) adalah orang yang memaafkan. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi dan lain-lainnya.

Mujahid, An-Nakha'i, Aḍ-Ḍahhak, Muqatil ibnu Hayyan, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Şauri mengatakan bahwa hal yang utama dalam masalah ini ialah hendaknya pihak wanita memaafkan separo maskawinnya, atau pihak lelaki melengkapkan maskawin secara penuh buat pihak wanita. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٣٧)

Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian.
(Al-Baqarah: 237)

Yang dimaksud dengan *al-faḍl* ialah kebajikan, menurut Sa'id.

Aḍ-Ḍahhak, Qatadah, As-Saddi, dan Abu Wa-il mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-faḍl* ialah hal yang bajik, yakni janganlah kamu melupakan kebajikan, melainkan amalkanlah di antara sesama kalian.

Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Uqbah ibnu Makram, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Walid Ar-Raṣṣafi, dari Abdullah ibnu Ubaid, dari Ali ibnu Abu Ṭalib, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعْضُ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ
وَيَنْسَى الْفَضْلَ؛ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
(شِرَارٌ يَبَايِعُونَ كُلَّ مُمْضِطٍ).

Sesungguhnya benar-benar akan datang atas manusia suatu zaman yang kikir akan kebajikan, seorang mukmin menggigit (kikir) apa yang ada pada kedua tangannya (harta bendanya) dan melupakan kebajikan. Padahal Allah Swt. telah berfirman, “Janganlah kalian melupakan keutamaan (kebajikan) di antara kalian” (Al-Baqarah: 237). Mereka adalah orang-orang yang jahat, mereka melakukan jual beli dengan semua orang yang terpaksa.

Rasulullah Saw. sendiri melarang melakukan jual beli terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur tipuan. Sebagai jalan keluarnya ialah apabila kamu memiliki kebaikan, maka ulurkanlah tanganmu untuk menolong saudaramu. Janganlah kamu menambahkan kepadanya kebinasaan di atas kebinasaan yang dideritanya, karena sesung-

guhnya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain; ia tidak boleh membuatnya susah, tidak boleh pula membuatnya sengsara.

Sufyan meriwayatkan dari Abu Harun yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Aun ibnu Abdullah berada di dalam majelis Al-Qu-razi, dan Aun berbicara kepada kami, sedangkan janggutnya basah karena air matanya. Ia berkata, "Aku pernah bergaul dengan orang-orang kaya dan ternyata diriku adalah orang yang paling banyak mengalami kesusahan ketika aku melihat mereka berpakaian yang baik-baik dan penuh dengan bebauan yang wangi serta menaiki kendaraan yang paling baik. Tetapi ketika aku bergaul dengan kaum fakir miskin, maka hatiku menjadi tenang bersama mereka."

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٣٧)

dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian.
(Al-Baqarah: 237)

Apabila seseorang kedatangan orang yang meminta-minta, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu pun yang akan diberikan kepadanya, maka hendaklah ia berdoa untuknya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ (البقرة: ٢٣٧)

Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan. (Al-Baqarah: 237)

Yakni tiada sesuatu pun dari urusan kalian dan sepak terjang kalian yang samar bagi Allah Swt. Kelak Dia akan membalas semua orang sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakannya.

Al-Baqarah, ayat 238-239

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wusṭa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk. Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.

Allah memerintahkan agar semua salat dipelihara dalam waktunya masing-masing, dan memelihara batasannya serta menunaikannya di dalam waktunya masing-masing. Seperti yang telah disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain*, dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: (الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ). قَالَ:
 حَدَّثَنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي.

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., “Amal apakah yang paling utama?” Ia menjawab, “Mengerjakan salat pada waktunya.” Aku berkata lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Berjihad di jalan Allah.” Aku bertanya lagi, “Lalu apa lagi?” Beliau menjawab, “Berkhaki kepada kedua orang tua.” Ibnu Mas'ud mengatakan, “Semua itu diceritakan oleh Rasulullah Saw. kepadaku. Seandainya aku meminta keterangan yang lebih lanjut, niscaya beliau akan menambahkannya.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Laiṣ, dari Abdullah ibnu Umar ibnu

Hafş ibnu Aşim, dari Al-Qasim ibnu Ganam, dari neneknya (yakni ibu ayahnya yang bernama Ad-Dunia), dari neneknya (yaitu Ummu Farwah). Ummu Farwah termasuk salah seorang sahabat wanita yang ikut ber-*baiat* kepada Rasulullah Saw. Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. menyebut tentang berbagai amal perbuatan. Beliau Saw. bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

Sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai Allah ialah menegerakan salat pada awal waktunya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi, dan ia mengatakan, “Kami tidak mengetahui hadis ini melainkan hanya melalui jalur Al-Umari, sedangkan dia orangnya dinilai tidak kuat oleh kalangan ahli hadis.”

Allah Swt. menyebutkan secara khusus di antara semua salat, yaitu salat wuṣṭa, dengan sebutan yang lebih kuat kedudukannya. Ulama Salaf dan Khalaf berselisih pendapat mengenai makna yang dimaksud dari salat wuṣṭa ini, salat apakah ia?

Menurut suatu pendapat, salat wuṣṭa itu adalah salat Subuh, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Muwattaʿa*’-nya melalui Ali dan Ibnu Abbas.

Hasyim, Ibnu Ulayyah, Gundar, Ibnu Abu Addi, Abdul Wahhab, dan Syarik serta lain-lainnya telah meriwayatkan dari Auf Al-Aʿrabi, dari Abu Raja Al-Uṭaridi yang mengatakan bahwa ia pernah salat Subuh bermakmum kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas membaca doa qunut seraya mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia berkata, “Inilah salat wuṣṭa yang diperintahkan kepada kita agar kita berdiri di dalamnya seraya membaca doa qunut.” Aṣar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dan dia telah meriwayatkannya pula melalui Auf, dari Khalas ibnu Amr, dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang semisal.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Auf, dari Abul Minhal, dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia salat di masjid Baṣrah, yaitu salat Subuh,

lalu ia melakukan doa qunut sebelum rukuk. Sesudah itu ia berkata, “Inilah salat wuṣṭa yang disebutkan oleh Allah di dalam Kitab (Al-Qur’an)-Nya,” lalu ia membacakan firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنْتَيْنَ.

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk. (Al-Baqarah: 238)

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Isa Ad-Damigani, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi’ ibnu Anas, dari Abul Aliyah yang mengatakan, “Aku pernah salat di belakang Abdullah ibnu Qais di Baṣrah, yaitu salat Subuh. Lalu aku bertanya kepada seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah Saw. yang berada di sebelahku, ‘Apakah salat wuṣṭa itu?’ Ia menjawab, ‘Salat wuṣṭa adalah salat sekarang ini (yaitu Subuh)’.”

Diriwayatkan melalui jalur lain, dari Ar-Rabi’, dari Abul Aliyah, bahwa ia pernah salat bersama sahabat Rasulullah Saw., yaitu salat Subuh. Ketika mereka selesai dari salatnya, maka aku bertanya kepada mereka, “Manakah yang dimaksud dengan salat wuṣṭa itu?” Mereka menjawab, “Salat yang baru saja kamu kerjakan.”

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ibnu Yasyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aṣmah, dari Sa’id ibnu Basyir, dari Qatadah, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan:

الصَّلَاةُ الْوَسْطَىٰ صَلَاةُ الصُّبْحِ.

Salat wuṣṭa adalah salat Subuh.

Aṣar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim melalui Ibnu Umar, Abu Umamah, Anas, Abul Aliyah, Ubaid ibnu Umair, Aṭa, Mujahid, Jabir ibnu Zaid, Ikrimah, dan Ar-Rabi’ ibnu Anas.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah ibnu Syaddad ibnul Hād. Hal inilah yang dinaṣkan oleh Imam Syafii *rahimahullah* seraya berdalilkan firman-Nya:

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنُوتِينَ. (البقرة: ٢٣٨)

Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan membaca doa qunut. (Al-Baqarah: 238)

Doa qunut menurut Imam Syafii di dalam salat Subuh.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa salat ini dinamakan wuṣṭa karena mengingat tidak dapat diqāṣar dan terletak di antara dua salat *ruba'iyyah* yang dapat diqāṣar. Menurut pendapat lain, salat wuṣṭa adalah salat Magrib, karena letak waktunya di antara dua salat *jahriyyah* di malam hari dan dua salat siang yang *sirri* (perlahan ba-caannya).

Menurut pendapat yang lain, salat wuṣṭa adalah salat Lohor. Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi di dalam kitab musnadnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ži'b, dari Az-Zabarqan (yakni Ibnu Amr), dari Zahrah (yakni Ibnu Ma'bad) yang menceritakan, "Ketika kami sedang berada di dalam majelis sahabat Zaid ibnu Šabit, mereka (jamaah yang hadir) mengirinkan utusan kepada sahabat Usamah untuk menanyakan kepadanya tentang salat wuṣṭa. Maka ia berkata:

هِيَ الظُّهْرُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا بِالْهَجِيرِ.

'Salat wuṣṭa adalah salat Lohor, dahulu Rasulullah Saw. selalu mengerjakannya di waktu hajir (panas matahari terik sekali).'"

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Abu Hakim, bahwa ia pernah mendengar Az-Zabarqan menceritakan hadis berikut dari Urwah ibnu Zubair, dari Zaid ibnu Šabit yang menceritakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْهَا فَزَلْتُمْ دَحَائِفَ وَعَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَ
 قَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا
 صَلَاتَيْنِ.

Rasulullah Saw. melakukan salat Lohor di waktu hajir (panas matahari sangat terik), tiada suatu salat pun yang dirasakan amat berat oleh sahabat-sahabat Rasul Saw. selain dari salat Lohor. Maka turunlah firman-Nya, "Peliharalah semua salat-(mu), dan (peliharalah) salat wuṣṭa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk" (Al-Baqarah: 238). Beliau mengatakan bahwa sebelum salat Lohor terdapat dua salat lain, dan sesudahnya terdapat pula dua salat lainnya.

Imam Abu Daud meriwayatkannya pula di dalam kitab sunannya melalui hadis Syu'bah dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Wahb, dari Az-Zabarqan, bahwa segolongan orang-orang Quraisy dijumpai oleh Zaid ibnu Ṣabit ketika mereka sedang berkumpul. Lalu mereka mengutus dua orang budak kepada Zaid ibnu Ṣabit untuk menanyakan kepadanya tentang apa yang dimaksud dengan salat wuṣṭa. Maka Zaid ibnu Ṣabit menjawab, bahwa salat wuṣṭa adalah salat Asar.

Mereka kurang puas, lalu berdirilah dua orang lelaki dari kalangan mereka. Kemudian keduanya menanyakan hal tersebut kepada Zaid, maka Zaid ibnu Ṣabit menjawab bahwa salat wuṣṭa itu adalah salat Lohor.

Kemudian keduanya berangkat menuju sahabat Usamah ibnu Zaid, lalu keduanya menanyakan hal tersebut kepadanya, dan ia menjawab bahwa salat wuṣṭa adalah salat Lohor. Sesungguhnya Nabi Saw. selalu mengerjakan salat Lohornya di waktu hajir, maka orang-orang yang bermakmum di belakangnya hanya terdiri atas satu atau dua ṣaf saja, karena saat itu orang-orang sedang dalam istirahat siang harinya dan di antara mereka ada yang sibuk dengan urusan dagangnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ.
 (البقرة: ٢٣٨)

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk. (Al-Baqarah: 238)

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

لَيَنْتَهَيْنَ رِجَالُ أَوْ لَا حَرَقَنَ بِيُوتِهِمْ.

Hendaklah kaum lelaki benar-benar berhenti (dari meninggalkan salat jamaah Lohor) atau aku benar-benar akan membakar rumah mereka.

Az-Zabarqan adalah Ibnu Amr ibnu Umayyah Aḍ-Ḍimri, ia belum pernah menjumpai masa seorang sahabat pun. Hal yang benar ialah apa yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu riwayatnya yang dari Zuhrah ibnu Ma'bad dan Urwah ibnu Zubair.

Syu'bah, Hammam meriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Zaid ibnu Ṣabit yang mengatakan, "Salat wuṣṭa adalah salat Lohor."

Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi dan lain-lainnya meriwayatkan dari Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibnu Umar (salah seorang anak Umar ibnul Khaṭṭab r.a.) yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Abdur Rahman ibnu Aban ibnu Uṣman menceritakan asar berikut dari ayahnya, dari Zaid ibnu Ṣabit yang mengatakan, "Salat wuṣṭa adalah salat Lohor."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zakaria ibnu Yahya ibnu Abu Zaidah, dari Abduş Şamad, dari Syu'bah, dari Umar ibnu Sulaiman, dari Zaid ibnu Ṣabit di dalam hadis *marfu'*-nya yang mengatakan:

الصَّلَاةُ الْوَسْطَىٰ صَلَاةُ الظُّهْرِ.

Salat wuṣṭa adalah salat Lohor.

Di antara orang-orang yang meriwayatkan darinya (Zaid ibnu Ṣabit), bahwa salat wuṣṭa itu adalah salat Lohor ialah Ibnu Umar, Abu Sa'id,

dan Siti Aisyah, sekalipun masih diperselisihkan keabsahannya dari mereka. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Urwah ibnu Zubair dan Abdullah ibnu Syaddad ibnul Had, serta salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat yang lain, salat wuṣṭa itu adalah salat Asar. Imam Turmuḏi dan Imam Bagawi mengatakan bahwa hal inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lain-lainnya.

Al-Qaḏi Al-Mawardi mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh jumbuh ulama dari kalangan tabi'in.

Al-Hafiz Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ahli aṣar. Abu Muhammad ibnu Aṭṭiyah di dalam tafsirnya mengatakan, hal inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Mu-min ibnu Khalaf Ad-Dimyati di dalam kitabnya yang berjudul *Kasyful Gita fī Tabyīni Ṣalātil Wuṣṭa* (Menyingkap Tabir Rahasia Salat Wusṭa) mengatakan, telah dinaskan bahwa yang dimaksud dengan salat wuṣṭa adalah salat Asar. Ia meriwayatkannya dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, Abdullah ibnu Amr, Samurah ibnu Jundub, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Hafṣah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Siti Aisyah, menurut pendapat yang sahih dari mereka.

Ubaidah, Ibrahim An-Nakha'i, Razin, Zur ibnu Hubaisy, Sa'id ibnu Jubair, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Ḍahhak, Al-Kalbi, Muqatil, Ubaid ibnu Maryam dan lain-lainnya mengatakan bahwa pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal.

Al-Qaḏi Al-Mawardi dan Imam Syafii mengatakan bahwa Ibnul Munzir pernah mengatakan, "Pendapat inilah yang sahih dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, dipilih oleh Ibnu Habib Al-Maliki."

Dalil yang memperkuat pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Muslim, dari Syittir ibnu Syakl, dari Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam Perang Ahzab:

شَخَّلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
وَبَيَّوْتَهُمْ نَارًا.

Mereka menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat Asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api.

Kemudian Rasulullah Saw. mengerjakannya di antara salat Magrib dan Isya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Abu Mu'awiyah dan Muhammad ibnu Hazm yang tuna netra, sedangkan Imam Nasai meriwayatkannya dari jalur Isa ibnu Yunus. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari Al-A'masy, dari Muslim ibnu Şabih, dari Abuđ Duha, dari Syittir ibnu Syakl ibnu Humaid, dari Ali ibnu Abu Talib, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal.

Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui jalur Syu'bah, dari Al-Hakam ibnu Uyaynah, dari Yahya ibnul Jazzar, dari Ali ibnu Abu Talib.

Syaikhain, Abu Daud, Turmuzi, dan Imam Nasai serta bukan hanya seorang dari kalangan pemilik kitab musnad, sunah, dan sahih telah mengentenghkannya melalui berbagai jalur yang amat panjang bila dikemukakan, melalui Ubaidah As-Salmani, dari Ali dengan lafaz yang sama.

Imam Turmuzi dan Imam Nasai meriwayatkannya pula melalui jalur Al-Hasan Al-Başri, dari Ali dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan, "Belum pernah dikenal bahwa Al-Hasan Al-Başri pernah mendengar dari Ali."

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Aşim, dari Zur yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Ubaidah, "Tanyakanlah kepada sahabat Ali tentang makna salat wusta." Lalu Ubaidah menanyakan hal ini kepadanya. Maka Ali menjawab, "Dahulu kami menganggapnya salat fajar yakni salat Subuh, hingga aku mendengar dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda dalam Perang Ahzab:

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ
وَأَجَوَّافَهُمْ أَوْ بِيُوتَهُمْ نَارًا.

'Mereka menyibukkan kami dari salat wusṭa, yaitu salat Asar. Semoga Allah memenuhi kubur mereka dan perut mereka atau rumah mereka dengan api'."

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari Bandar, dari Ibnu Mahdi dengan lafaz yang sama.

Hadis mengenai Perang Ahzab dan kaum musyrik yang membuat Rasulullah Saw. dan para sahabatnya sibuk hingga tidak dapat mengerjakan salat Asar pada hari itu diriwayatkan oleh banyak perawi dari para sahabat yang bila disebutkan akan panjang sekali. Hal yang dimaksud dalam pembahasan ini hanyalah menerangkan tentang pendapat orang yang mengatakan bahwa salat wusṭa itu adalah salat Asar dengan berdalilkan hadis ini.

Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui hadis Ibnu Mas'ud dan Al-Barra ibnu Azib r.a.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

Salat wusṭa adalah salat Asar.

Telah menceritakan kepada kami Bahz dan Affan; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, bahwa Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. (البقرة: ٢٣٨)

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wusṭa. (Al-Baqarah: 238)

Lalu beliau Saw. menyebutkan keterangannya kepada kami sebagai salat Asar.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far dan Ra-uh; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah ibnu Jundub, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda sehubungan dengan salat wuṣṭa:

هِيَ الْعَصْرُ

Ita adalah salat Asar.

Ibnu Ja'far mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda demikian karena ditanya mengenai maksud salat wuṣṭa.

Imam Turmuzi meriwayatkan pula hadis ini melalui hadis Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *hasan sahih*. Imam Turmuzi pernah mendengar hadis lainnya (mengenai masalah yang sama) dari Sa'id ibnu Abu Arubah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mani', telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Aṭa, dari At-Taimi, dari Abu Şaleh, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

الصَّلَاةُ الْوَسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

Salat wuṣṭa adalah salat Asar.

Jalur yang lain —dan bahkan hadis yang lain— diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwa Al-Muṣanna telah menceritakan kepadanya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad Al-Jarasyi Al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim yang pernah mengatakan, telah menceritakan kepadanya Şadaqah ibnu Khalid, telah menceritakan kepadanya Khalid ibnu Dihqan, dari Khalid ibnu Sailan, dari Kahil ibnu Harmalah yang pernah menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah ditanya mengenai makna salat wuṣṭa. Maka ia menjawab, "Kami pernah berselisih pendapat mengenainya sebagaimana kalian berbeda pendapat mengenainya. Saat itu kami berada di

halaman rumah Rasulullah Saw. dan di kalangan kami terdapat seorang lelaki yang saleh, yaitu Abu Hasyim ibnu Atabah ibnu Rabi'ah ibnu Abdu Syams. Ia berkata, 'Akulah yang akan memberitahukannya kepada kalian.' Lalu ia meminta izin untuk menemui Rasulullah Saw. Setelah diberi izin, ia masuk menemuinya. Kemudian ia keluar menemui kami, lalu berkata, 'Beliau telah bersabda kepada kami bahwa yang dimaksud dengan salat wuṣṭa adalah salat Asar.'" Ditinjau dari segi sanad ini predikat hadis *garib jiddan*.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam, dari Muslim maula Abu Jubair, telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Yazid Ad-Dimasyqi yang menceritakan asar berikut:

Ketika aku sedang duduk di majelis Abdul Aziz ibnu Marwan, maka Abdul Aziz ibnu Marwan berkata, "Hai Fulan, berangkatlah kepada si anu dan tanyakanlah 'apa saja yang pernah ia dengar dari Rasulullah Saw. tentang salat wuṣṭa'." Maka seorang lelaki dari hadirin yang ada di majelis berkata, "Abu Bakar dan Umar pernah mengutusku, ketika itu aku masih kecil untuk menanyakan kepada beliau Saw. tentang salat wuṣṭa. Maka beliau Saw. memegang jari kecilku, lalu bersabda, 'Ini adalah salat Subuh,' lalu memegang jari sesudahnya dan bersabda, 'Ini salat Lohor.' Lalu memegang jari jempolku dan bersabda, 'Ini salat Magrib,' lalu beliau memegang jari sesudahnya (yakni jari telunjukku) dan bersabda, 'Ini salat Isya.' Kemudian beliau Saw. bersabda, 'Jarimu yang manakah yang belum terpegang?' Aku menjawab, 'Jari tengah.' Dan beliau saw. bersabda, 'Salat apakah yang belum disebutkan?' Aku menjawab, 'Salat Asar.' Maka beliau bersabda, 'Salat wuṣṭa adalah salat Asar'."

Akan tetapi, hadis ini pun berpredikat *garib* (aneh).

Hadis lainnya, Imam Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Auf Aṭ-Ṭa-i, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu Iyasy, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Abu ḌamḌam ibnu Zar'ah, dari Syuraih ibnu Ubaid, dari Abu Malik Al-Asy'ari yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

Salat wuṣṭa adalah salat Asar.

Sanad hadis ini tidak mengandung cela.

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim ibnu Hibban yang mengatakan di dalam kitab sahihnya bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yahya ibnu Zuhair, telah menceritakan kepada kami Al-Jarrah ibnu Makhlad, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Aşim, telah menceritakan kepada kami Hammam ibnu Mauriq Al-Ajali, dari Abul Ahwaş, dari Abdullah yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

Salat wuṣṭa adalah salat Asar.

Dan sesungguhnya Imam Turmuzi meriwayatkan melalui hadis Muhammad ibnu Ṭalhah ibnu Muşarrif, dari Zubaid Al-Yami, dari Murah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

Salat wuṣṭa adalah salat Asar.

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*. Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahihnya melalui jalur Muhammad ibnu Ṭalhah yang lafaznya seperti berikut:

شَخَّلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ.

Mereka telah menyibukkan kita dari salat wuṣṭa, yaitu salat Asar.

Semua dalil dalam masalah ini tidak mengandung suatu takwil pun (karena sudah jelas), dan hal ini diperkuat dengan adanya perintah

yang menganjurkan untuk memelihara salat wuṣṭa. Dalil lainnya ialah sabda Nabi Saw. di dalam sebuah hadis sahih melalui riwayat Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَتْ مَأْوِئًا وَتَرَاهُ مَعَهُ وَمَالُهُ.

Barang siapa yang meninggalkan salat Asarnya, maka seakan-akan ia seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya.

Di dalam kitab sahih pula dari hadis Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kaṣir, dari Abu Qilabah, dari Abu Kaṣir, dari Abul Mujahir, dari Buraidah ibnul Haṣib, dari Nabi Saw., disebutkan seperti berikut, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

بَكَرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ الرِّغِيمِ، فَاتَهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

Bersegeralah dalam melakukan salat (yakni di awal waktunya) pada hari yang berawan; karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat Asar, niscaya amal perbuatannya dihapuskan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abdullah ibnu Hubairah, dari Abu Tamim, dari Abu Naḍrah Al-Gifari yang menceritakan hadis berikut:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ، يُقَالُ لَهُ الْهَمِيصُ، صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَالَ دِيَانُ هَذِهِ الصَّلَاةُ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَضَيَعُوهَا، أَلَا وَمَنْ صَلَّاهَا ضَعِيفَ لَهُ أَجْرُهُ

مَرَّتَيْنِ، أَلَا وَاصْلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوْ الشَّاهِدَ.

Kami salat dengan Rasulullah Saw. di sebuah lembah milik mereka yang dikenal dengan nama Al-Hamiş, yaitu salat Asar. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya salat ini pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, lalu mereka menyia-nyiakannya. Ingatlah, barang siapa yang mengerjakannya, maka dilipatgandakan pahalanya menjadi dua kali lipat. Ingatlah, tiada salat (sunnat) sesudahnya sebelum kalian melihat asy-syahid (matahari tenggelam dan malam hari mulai gelap).

Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa dia meriwayatkannya pula dari Yahya ibnu Ishaq, dari Al-Laiş, dari Jubair ibnu Na'im, dari Abdullah ibnu Hubairah dengan lafaz yang sama. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan Imam Nasai secara bersamaan, dari Qutaibah, dari Al-Laiş. Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid ibnu Abu Habib; keduanya menerima hadis ini dari Jubair ibnu Na'im Al-Hađrami, dari Abdullah ibnu Hubairah As-Siba-i dengan lafaz yang sama.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah seperti berikut: Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepadaku Malik, dari Zaid ibnu Aslam, dari Al-Qa'qa ibnu Hakim, dari Abu Yunus maula Aisyah yang menceritakan hadis berikut:

أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مَصْحَفًا، قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ
الْآيَةَ دَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى، فَإِذْنِي. فَلَمَّا
بَلَغْتُمَا أَذْنَتَهَا، فَأَمَلْتُ عَلَى دَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوَسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتَيْنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُمَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Siti Aisyah pernah memerintahkan kepadaku agar menuliskan buatnya sebuah muṣ-haf. Ia berkata, “Apabila tulisanmu sampai pada ayat berikut, yaitu firman-Nya, ‘Peliharalah semua salat kalian dan (peliharalah) salat wuṣṭa’ (Al-Baqarah: 238), maka beri tahukanlah aku.” Ketika tulisanku sampai pada ayat ini, maka kuberi tahu dia. Lalu ia mengimlakan kepadaku yang bunyinya menjadi seperti berikut, “Peliharalah semua salat kalian dan (peliharalah) salat wuṣṭa, yaitu salat Asar, dan berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk.” Lalu Siti Aisyah berkata bahwa ia mendengarnya dari Rasulullah Saw.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Yahya ibnu Yahya, dari Malik dengan lafaz yang sama.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya yang menceritakan bahwa di dalam muṣ-haf Siti Aisyah disebutkan seperti berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

Peliharalah semua salat (kalian) dan (peliharalah) salat wuṣṭa, yaitu salat Asar.

Hal yang sama diriwayatkan pula melalui jalur Al-Hasan Al-Baṣri, seperti berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَهَا كَذَلِكَ.

Bahwa Rasulullah Saw. membacanya seperti itu (yakni memakai tafsirnya).

Imam Malik meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam, dari Amr ibnu Rafi' yang mengatakan, “Dahulu aku pernah menuliskan sebuah muṣ-haf untuk Siti Hafṣah, istri Nabi Isa. Lalu ia berkata, ‘Apabila tulisanmu sampai kepada firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى . (البقرة : ٢٣٨)

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa. (Al-Baqarah: 238)

maka beri tahukanlah aku.' Ketika tulisanku sampai kepadanya, aku beri tahu dia, dan ia mengirimkan kepadaku ayat tersebut yang bunyinya seperti berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا
 لِلَّهِ قَانِتِينَ

'Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa, yaitu salat Asar, dan berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk'."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar. Ia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far (yaitu Muhammad ibnu Ali dan Nafi' maula Ibnu Umar), bahwa Amr ibnu Rafi' menceritakan hadis ini dengan lafaz yang semisal. Akan tetapi, di dalam riwayat ini ditambahkan bahwa Siti Hafşah berkata, "Seperti yang aku hafalkan dari Nabi Saw."

Jalur lain dari Hafşah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Abdullah ibnu Yazid Al-Azdi, dari Salim ibnu Abdullah, bahwa Siti Hafşah memerintahkan seseorang untuk menuliskan sebuah muṣ-haf buatnya, lalu ia berpesan, "Jika kamu sampai pada ayat berikut, yaitu firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى . (البقرة : ٢٣٨)

'Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa' (Al-Baqarah: 238).

maka beri tahukanlah aku." Ketika si penulis sampai pada ayat terse-

but, ia memberitahukannya kepada Siti Hafşah. Lalu Siti Hafşah memerintahkan kepadanya agar mencatat apa yang diucapkannya, yaitu:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ.

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa, yaitu salat Asar.

Jalur lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepadaku Ibnul Muşanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, dari Nafi', bahwa Siti Hafşah pernah memerintahkan kepada salah seorang maula (pelayan)nya untuk menuliskan sebuah muş-haf untuknya. Ia berpesan kepada maulanya, "Apabila tulisanmu sampai kepada ayat ini, yaitu firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ، ﴿البقرة: ٢٣٨﴾

'Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa' (Al-Baqarah: 238).

janganlah kamu tulis, karena aku yang akan mengimlakannya kepadamu seperti apa yang pernah kudengar Rasulullah Saw. membacakannya."

Setelah Nafi' sampai kepada ayat ini, maka Hafşah memerintahkan kepadanya untuk menulisnya seperti berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ.

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa, yaitu salat Asar, dan berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk.

Nafi' mengatakan bahwa ia membaca muş-haf tersebut, dan ternyata ia menjumpai adanya huruf *wawu*.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas dan Ubaid ibnu Umair, bahwa keduanya membaca ayat ini dengan bacaan tersebut (yakni memakai waṣalātīl aṣri).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ubaidah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah, dari Amr ibnu Rafi' maula Umar yang menceritakan bahwa di dalam muṣ-haf Siti Hafṣah terdapat:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ.

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wuṣṭa, yaitu salat Asar, dan berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk.

Menurut analisis dari orang-orang yang menentang pendapat ini, lafaz ṣalātil 'aṣri di-'aṭaf-kan kepada ṣalātil wuṣṭa dengan memakai wawu 'aṭaf. Hal ini menunjukkan makna *mugayarah* (perbedaan antara ma'tuṭ dan ma'tuṭ 'alaih). Maka demikian itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan salat wuṣṭa adalah selain salat Asar.

Akan tetapi, sanggahan tersebut dapat dibantah dengan berbagai alasan, antara lain ialah 'jika hal ini diriwayatkan dengan anggapan bahwa ia merupakan kalimat berita, maka hadis Ali lebih sahih dan lebih jelas darinya'. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa wawu yang ada merupakan huruf *zaidah* (tambahan), seperti yang terdapat di dalam firman-Nya:

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ
(الانعام: ٥٥)

Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an, supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa. (Al-An'am: 55)

وَكَذَلِكَ نُزِّيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِّنَ
 الْمُؤَقِنِيْنَ . ﴿الانعام: ٧٥٠﴾

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. (Al-An'am: 75)

Atau huruf wawu pada ayat untuk tujuan *ʿataf* sifat kepada sifat yang lain, bukan zat kepada zat. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

وَلٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٰنَ . ﴿الاحزاب: ٤٠﴾

tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. (Al-Ahzab: 40)

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى الَّذِيْ خَلَقَ فِسْوٰى وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهْدٰى وَالَّذِيْ اَخْرَجَ
 الرِّعٰى . ﴿الاعلى: ١٠٤﴾

Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan (ciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. (Al-A'la: 1-4)

Ayat-ayat lainnya yang serupa cukup banyak. Sehubungan dengan hal ini seorang penyair mengatakan:

اِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمُوَابِيْنَ الْهَمَامِ . وَكَيْتِ الْكَيْتِيْبَةِ فِي الْمَرْحِمِ

Kepada raja yang agung yaitu anak orang yang berkuasa, hari-mau dalam barisan perang bila perang berkobar.

Abu Daud Al-Iyadi mengatakan dalam salah satu bait syairnya:

سَطَطَ الْمَوْتَ وَالْمَنُونَ عَلَيْهِمْ ۝ فَلَهُمْ فِي صَدْيِ الْمَقَابِرِ هَامٌ

Semoga maut dan ajal menguasai mereka, maka tempat mereka hanyalah kuburan.

Al-maut yang juga berarti *al-manun*; keduanya mempunyai makna yang sama, yaitu maut. Addi ibnu Zaid Al-Ibadi mengatakan:

فَقَدَدْتُ الْأَدِيمَ لِرَاهِشِيهِ ۝ فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

Ja memotong kulit itu untuk kedua sisi pelananya, maka ia menjumpai ucapannya hanya dusta dan main-main.

Al-main dan *al-każib* artinya sama, yakni dusta. Imam Sibawaih —Syekh ilmu Nahwu— menaşkan bahwa seseorang diperbolehkan mengatakan, “Aku bersua dengan saudaramu yang juga temanmu.” Dengan demikian, berarti pengertian teman adalah saudara juga, yakni keduanya adalah orang yang sama.

Jika diriwayatkan bacaan *waşalātil ‘aşri* adalah Al-Qur’an, maka riwayat mengeniannya tidak *mutawatir* dan hanya dibuktikan melalui hadis ahad yang tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan Al-Qur’an. Karena itulah maka bacaan tersebut tidak ditetapkan oleh Amirul Mu-minin Uşman ibnu Affan di dalam muş-hafnya. Tiada seorang ahli qurra pun yang membacanya dari kalangan mereka yang qiraahnya dapat dijadikan sebagai hujah, baik dari kalangan *qurra sab’ah* maupun dari lainnya.

Kemudian ada suatu riwayat yang menunjukkan bahwa qiraah tersebut di-*mansukh*, yang dimaksud ialah qiraah yang terdapat di dalam hadis di atas (yakni lafaz *wa şalātil ‘aşri*). Imam Muslim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Rahawaih, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam, dari Fudail ibnu Marzuq. dari Syaqq ibnu Uqbah, dari Al-Barra ibnu Azib yang mengatakan bahwa pada mulanya diturunkan ayat berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat Asar.

Maka kami membacakannya kepada Rasulullah Saw. selama apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah Swt. menasakhnya dengan menurunkan firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. ﴿البقرة: ٢٣٨﴾

Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) salat wusṭa. (Al-Baqarah: 238)

Lalu ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Zahir yang saat itu ada bersama Syaqiq. Ia bertanya, “Apakah salat wusṭa itu adalah salat Asar?” Syaqiq menjawab, “Sesungguhnya aku telah menceritakan kepadamu bagaimana pada mulanya ayat ini diturunkan dan bagaimana pada akhirnya Allah Swt. menasakhnya.”

Imam Muslim mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asyja’i, dari Aš-Šauri, dari Al-Aswad, dari Syaqiq.

Menurut kami, Syaqiq ini tidak pernah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali hanya hadis yang satu ini.

Berdasarkan hal ini berarti tilawah ini —yakni tilawah yang terakhir— menasakh lafaz yang ada di dalam riwayat Siti Aisyah dan Siti Hafṣah, juga maknanya, sekalipun huruf *wawu* yang ada menunjukkan makna *mugayarah*. Jika bukan menunjukkan makna *mugayarah*, berarti yang di-*mansukh* hanyalah lafaznya saja.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan salat wusṭa adalah salat Magrib. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas, tetapi di dalam sanadnya masih perlu dipertimbangkan kesahihannya. Karena sesungguhnya Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari ayahnya, dari Abul Jamahir, dari Sa’id ibnu Basyir, dari Qatadah, dari Abul Khalil, dari pamannya, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa salat wusṭa adalah salat Magrib, dan pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, dari Qubaiṣah ibnu Zuaib. Qatadah meriwayatkan demikian, menurut riwayat yang bersumber darinya, sekalipun ada perbedaan pendapat.

Sebagian dari mereka yang berpendapat demikian mengemukakan alasannya bahwa salat Magrib dinamakan salat wuṣṭa karena bilangan rakaatnya pertengahan antara salat *rubā'iyyah* dan salat *ṣunā'iyyah*, atau karena bilangan rakaatnya ganjil di antara salat-salat fardu lainnya, juga karena hadis-hadis yang mencrangkan tentang keutamaannya.

Menurut pendapat lain, salat wuṣṭa adalah salat Isya. Pendapat ini dipilih oleh Ali ibnu Ahmad Al-Wahidi di dalam kitab tafsirnya yang terkenal itu.

Menurut pendapat yang lainnya, salat wuṣṭa adalah salah satu dari salat fardu yang lima waktu tanpa ada penentuan, dan sesungguhnya salat wuṣṭa ini disamakan di antara salat lima waktu; perihalnya sama dengan lailatul qadar yang disamakan dalam tahun, bulan, dan bilangan puluhannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id ibnu Musayyab, Syuraih Al-Qaḍi, dan Nafi' maula Ibnu Umar serta Ar-Rabi' ibnu Khaṣam. Pendapat ini dinukil-pula dari Zaid ibnu Ṣabit, lalu dipilih oleh Imamul Haramain —yaitu Al-Juwaini— di dalam kitab nihayahnya.

Menurut pendapat lain, salat wuṣṭa itu adalah semua salat lima waktu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Umar. Akan tetapi, kesahihan dari riwayat ini pun masih perlu dipertimbangkan. Yang mengherankan, pendapat ini dipilih oleh Syekh Abu Amr ibnu Abdul Bar An-Numairi, seorang imam di negeri seberang laut. Sesungguhnya hal ini merupakan salah satu dosa besar, mengingat ia memilihnya, padahal ia memiliki wawasan luas lagi hafal semuanya, selagi ia tidak dapat menegakkan hujah yang memperkuat pendapatnya, baik dari Al-Qur'an atau sunnah atau aṣar.

Menurut pendapat yang lain, salat wuṣṭa itu adalah salat Isya dan salat Subuh. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah salat berjamaah. Pendapat lain mengatakan salat Jumat, ada yang berpendapat salat Khauf, yang lain mengatakan salat Idul Fitri, dan yang lainnya lagi mengatakan salat Idul Aḍ-ha. Menurut pendapat yang lain yaitu salat witr, ada pula yang mengatakannya salat ḍuha. Sementara ulama lainnya hanya bersikap abstain, mengingat menurut mereka dalilnya bersimpang siur dan tidak jelas mana yang lebih kuat di antaranya. Sedangkan *ijma'* belum pernah ada kesepakatan mengenainya.

dalam satu pendapat, bahkan perbedaan pendapat masih tetap ada sejak zaman sahabat hingga masa sekarang.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Basysyar dan Ibnu Mušanna; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Qatadah menceritakan ašar berikut dari Sa'id ibnul Musayyab yang pernah bercerita bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Saw. berselisih pendapat tentang salat wušta seperti ini, lalu ia merangkumkan jari jemari kedua tangannya menjadi satu.

Semua pendapat mengenai salat wušta ini dinilai lemah bila dibandingkan dengan pendapat sebelumnya. Sesungguhnya pokok pangkal perselisihan ini terpusat pada salat Subuh dan salat Asar. Sunnah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan salat wušta ialah salat Asar, maka hal ini dapat dijadikan pegangan.

Imam Abu Muhammad (yaitu Abdur Rahman ibnu Abu Hatim Ar-Razi) telah mengatakan di dalam kitab *Asy-Syafii*, telah menceritakan kepada kami ayahku yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Harmalah ibnu Yahya Al-Lakhami mengatakan bahwa Imam Syafii pernah berkata, "Semua pendapatku, lalu ada hadis Nabi Saw. yang sah berbeda dengan pendapatku, maka hadis Nabi adalah lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian mengikutiku."

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ar-Rabi', Az-Za'farani, dan Ahmad ibnu Hambal, dari Imam Syafii.

Musa Abul Walid ibnu Abul Jarud meriwayatkan dari Imam Syafii yang mengatakan, "Apabila ada hadis sah, sedangkan aku mempunyai pendapat lain, maka aku mencabut kembali pendapatku dan merujuk kepada hadis sah tersebut."

Demikianlah keutamaan dan ketulusan yang dimiliki oleh Imam Syafii. Jejaknya itu ternyata diikuti pula oleh saudara-saudaranya dari kalangan para imam *rahimahumullah*.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka Al-Qađi Al-Mawardi memutuskan bahwa mazhab Imam Syafii mengatakan bahwa salat wušta adalah salat Asar, sekalipun dalam *qaul jadid*-nya Imam Syafii menaşkan bahwa salat wušta adalah salat Subuh, mengingat hadis-hadis yang sah menyatakan bahwa salat wušta adalah salat Asar.

Pendapatnya ini ternyata didukung oleh sejumlah ahli hadis dari kalangan mazhab Imam Syafii sendiri.

Akan tetapi, dari kalangan ahli fiqih mazhab Syafii ada yang menolak bahwa salat wuṣṭa sebagai salat Asar, dan mereka bersikeras bahwa yang dimaksud dengan salat wuṣṭa adalah salat Subuh saja.

Al-Mawardi mengatakan bahwa di antara mereka ada yang meriwayatkan masalah ini dua pendapat. Untuk lebih jelasnya, rincian mengenai masalah ini antara sanggahan dan bantahan terdapat di dalam kitab lain yang telah kami tulis khusus untuk masalah tersebut.

Firman Allah Swt.:

وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ . (البقرة : ٢٣٨)

Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk. (Al-Baqarah: 238)

Yakni khusyuk, rendah diri, dan tenang berada di hadapan-Nya. Perintah ini mengharuskan tidak boleh berbicara dalam salat, karena berbicara dalam salat bertentangan dengan hal tersebut. Karena itulah Rasulullah Saw. tidak menjawab salam yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud kepadanya ketika beliau sedang salat. Setelah beliau Saw. selesai dari salatnya, barulah beliau bersabda:

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا.

Sesungguhnya di dalam salat benar-benar ada kesibukan.

Di dalam kitab *Şahih Muslim* disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Mu'awiyah ibnu Håkam As-Sulami ketika berbicara dalam salatnya:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِسْمَاهِي
التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَذَكَرَ اللَّهُ.

Sesungguhnya salat ini tidak layak dilakukan padanya sesuatu pun dari pembicaraan manusia, melainkan salat itu adalah tasbeih, takbir, dan zikrullah.

Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, dari Ismail, telah menceritakan kepadaku Al-Hariş ibnu Syubail, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Zaid ibnu Arqam yang menceritakan bahwa di zaman Nabi Saw. seorang lelaki biasa berbicara dengan temannya untuk suatu keperluan di dalam salat, hingga turunlah firman-Nya:

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينَ. (البقرة: ٢٣٨)

Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk. (Al-Baqarah: 238)

Kemudian kami diperintahkan agar diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Jamaah selain Ibnu Majah melalui berbagai jalur, dari Ismail.

Akan tetapi, hadis ini dianggap sebagai suatu hal yang musykil oleh sebagian ulama, karena telah terbukti di kalangan mereka bahwa pengharaman berbicara dalam salat terjadi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, tetapi sesudah hijrah ke negeri Habsyah. Seperti yang ditunjukkan oleh makna yang terkandung di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang terdapat di dalam kitab sahih. Disebutkan, "Kami dahulu biasa mengucapkan salam kepada Nabi Saw. sebelum kami hijrah ke negeri Habsyah, sedangkan beliau dalam salatnyanya. Maka beliau Saw. selalu menjawab salam kami."

Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya, bahwa setelah ia tiba (dari Habsyah), lalu ia mengucapkan salam kepadanya, tetapi ternyata beliau tidak menjawab salamnya. Maka hati Ibnu Mas'ud dipenuhi oleh berbagai macam perasaan yang mengkhawatirkan. Tetapi setelah beliau Saw. bersalam, beliau bersabda:

إِنِّي لَمْ أَرِدْ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مَنْ أَمْرَهُ مَا يَشَاءُ، وَإِنْ مِمَّا أَحَدَّثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ.

Sesungguhnya aku tidak menjawab kamu tiada lain karena aku sedang dalam salat, dan sesungguhnya Allah memperbarui perintah-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya; dan sesungguhnya di antara perintah yang diperbarui-Nya ialah janganlah kalian berbicara di dalam salat.

Sesungguhnya sahabat Ibnu Mas'ud termasuk salah seorang yang masuk Islam paling dahulu, ia ikut hijrah ke negeri Habsyah dan datang kembali dari Habsyah ke Mekah bersama orang-orang yang datang, lalu ia hijrah ke Madinah. Ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَقَوْمًا لِلَّهِ قُنْتِينَ. (البقرة: ٢٣٨)

Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusus. (Al-Baqarah: 238)

adalah Madiniyah, tanpa ada yang memperselisihkannya. Maka ada orang-orang yang berpendapat bahwa sesungguhnya Zaid ibnu Arqan bermaksud dengan ucapannya yang mengatakan bahwa 'seorang lelaki berbicara kepada saudaranya tentang keperluannya di dalam salat' hanyalah menceritakan tentang jenis pembicaraan. Ia mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini untuk mengharamkan hal tersebut sesuai dengan apa yang dipahaminya dari ayat ini.

Ulama lainnya berpendapat, sesungguhnya ia bermaksud bahwa hal tersebut (berbicara dalam salat) telah terjadi pula sesudah hijrah ke Madinah. Dengan demikian, berarti hal tersebut telah diperbolehkan sebanyak dua kali dan diharamkan sebanyak dua kali pula, seperti pendapat yang dipilih oleh segolongan orang dari kalangan teman-teman kami dan lain-lainnya. Akan tetapi, pendapat pertama lebih kuat.

Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Yahya, dari Al-Musayyab, dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan hadis berikut:

كُنَّا يَسْمِعُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي

نَفْسِي أَنَّهُ نَزَلَ فِي شَيْءٍ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْدُثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، فَإِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَأَقْبِتُوا أَوْلَا تَكَلَّمُوا».

Kami biasa mengucapkan salam antara sebagian kami kepada sebagian yang lain di dalam salat. Lalu aku bersua dengan Rasulullah Saw., dan aku mengucapkan salam kepadanya, ternyata beliau tidak menjawab salamku, hingga timbullah dugaan dalam diriku bahwa telah turun sesuatu mengenai diriku. Setelah Nabi Saw. menyelesaikan salatnya, beliau bersabda, “Wa’alaikas salām warahmatullāhi, hai orang muslim. Sesungguhnya Allah Swt. memperbarui perintah-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya. Maka apabila kalian berada di dalam salat, bersikap khusyuklah kalian dan janganlah kalian berbicara.”

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. (البقرة ٤٧٣٩٠)

Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. (Al-Baqarah: 239)

Sesudah Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya agar memelihara semua salat dan menegakkan batasan-batasannya serta mempertegas perintah ini dengan ungkapan yang mengukuhkan, lalu Allah Swt. menyebutkan suatu keadaan yang biasanya menyibukkan

seseorang dari mengerjakan salat dengan cara yang sempurna, yaitu keadaan perang dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجًا لَّا أَوْرُكْبَانًا ۝ (البقرة: ٢٣٩)

Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendara. (Al-Baqarah: 239)

Yakni salatlah kalian dalam keadaan bagaimanapun, baik kalian sedang berjalan ataupun berkendara. Dengan kata lain, baik menghadap ke arah kiblat ataupun tidak. Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila ditanya mengenai salat khauf, maka ia menggambarannya, lalu berkata, "Dan jika keadaan takut lebih mencekam dari keadaan lainnya, maka mereka salat sambil berjalan kaki atau berkendara, baik menghadap ke arah kiblat ataupun tidak menghadap kepadanya."

Selanjutnya Nafi' mengatakan, ia merasa yakin bahwa tidak sekali-kali Ibnu Umar menyebutkan demikian melainkan hanya dari Nabi Saw. semata-mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, sedangkan apa yang disebutkan menurut lafaz Imam Muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan pula dari jalur yang lain, yaitu dari Ibnu Juraij, dari Musa ibnu Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. hal yang semisal atau mirip dengannya.

Imam Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Umar yang telah mengatakan:

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تَوَمَّعًا بِإِيمَاءٍ.

Apabila rasa takut (bahaya) lebih mencekam dari itu, maka salatlah kamu —baik sedang berkendara ataupun berdiri— dengan memakai isyarat yang sesungguhnya.

Di dalam hadis Abdullah ibnu Unais Al-Juhani disebutkan bahwa tatkala Nabi Saw. mengutusnyanya untuk membunuh Khalid ibnu Sufyan Al-Huzali, ketika itu Khalid berada di arah Arafah atau Arafat. Setelah Abdullah ibnu Unais berhadapan dengannya, maka tibalah waktu

salat Asar. Abdullah ibnu Unais melanjutkan kisahnya, “Maka aku merasa khawatir bila kesempatan ini digunakan oleh musuh, lalu aku salat dengan memakai isyarat,” hingga akhir hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dengan sanad yang *jayyid* (baik).

Salat dengan cara demikian merupakan salah satu *rukhsah* (keringanan) dari Allah buat hamba-hamba-Nya. Dengan demikian, maka terlepaslah dari mereka belenggu dan beban yang memberatkan mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan pula melalui jalur Syahib, dari Bisyr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu ‘hendaklah orang yang berkendaraan salat di atas kendaraannya dan orang yang berjalan kaki salat sambil berjalan kaki’.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan hal yang semisal dari Al-Hasan, Mujahid, Mak-hul, As-Saddi, Al-Hakam, Malik, Al-Auza’i, As-Šauri, dan Al-Hasan ibnu Šaleh. Di dalam riwayat ini ditambahkan, hendaklah ia salat dengan cara memakai isyarat dengan kepalanya ke arah mana pun kendaraannya menghadap.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Gassan, telah menceritakan kepada kami Daud (yakni Ibnu Ulayyah), dari Muṭarrif, dari Aṭīyyah, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan, “Apabila pedang saling beradu, hendaklah seseorang salat dengan isyarat kepalanya menghadap ke arah mana pun menurut mukanya menghadap.” Yang demikian itu adalah makna firman-Nya:

فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. (البقرة: ٢٣٩)

sambil berjalan kaki atau berkendaraan. (Al-Baqarah: 239)

Telah diriwayatkan hal yang sama dari Al-Hasan, Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, Aṭa, Aṭīyyah, Al-Hakam, Hammad, dan Qatadah.

Imam Ahmad berpendapat menurut naṣ yang telah ditetapkan, bahwa salat khauf dalam kondisi tertentu adakalanya dikerjakan hanya dengan satu rakaat, yaitu di saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang sengit. Berdasarkan pengertian inilah diinterpretasi-

kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Ibnu Jarir melalui hadis Abu Uwanah Al-Waddāh, dari Abdullah Al-Yasykuri —Imam Muslim, Imam Nasai, dan Ayyub ibnu Aiz menambahkan— bahwa keduanya meriwayatkan hadis ini dari Bukair ibnul Akhnas Al-Kufi, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

Allah telah memfardukan salat atas kalian melalui lisan Nabi kalian sebanyak empat rakaat bila kalian berada di tempat tinggal dan dua rakaat bila kalian sedang bepergian, dan dalam keadaan khauf satu rakaat.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Hasan Al-Başri, Qatadah, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi, dari Syu'bah yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Al-Hakam, Hammad, dan Qatadah tentang salat di saat pedang sedang beradu. Maka mereka menjawab, "Satu rakaat saja."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Aş-Şauri dari mereka.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Amr As-Sukuni, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Yazid Al-Faqir, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa salat khauf adalah satu rakaat.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir.

Imam Bukhari di dalam Bab "Salat di Saat Mengepung Benteng Musuh dan Bersua dengan Musuh" dan Al-Auza'i mengatakan, "Apabila kemenangan telah di ambang pintu, sedangkan mereka tidak mampu mengerjakan salat, hendaklah mereka salat dengan isyarat, yakni masing-masing dari pasukan salat untuk dirinya sendiri. Jika mereka tidak juga mampu mengerjakan salat dengan isyarat, hendak-

lah mereka mengakhirkan salat hingga perang berhenti dan aman dari serangan musuh, barulah mereka mengerjakan salat sebanyak dua rakaat saja. Apabila situasi tidak mengizinkan mereka salat dua rakaat, maka salat cukup dilakukan hanya dengan satu rakaat dan dua kali sujud. Jika mereka tidak mampu mengerjakannya, karena takbir saja tidak cukup untuk mereka, maka hendaklah mereka akhirkannya hingga situasi aman.”

Hal yang sama dikatakan pula oleh Mak-hul.

Anas ibnu Malik mengatakan bahwa ia ikut dalam serangan menjebolkan Benteng Tustur. Serangan ini dilakukan di saat fajar mulai terang, lalu berkobarlah pertempuran sengit, hingga mereka tidak mampu mengerjakan salat (Subuhnya). Kami tidak salat kecuali setelah matahari meninggi, lalu kami salat bersama Abu Musa dan kami peroleh kemenangan. Anas mengatakan, “Salat tersebut bagiku lebih baik daripada dunia dan seisinya.” Demikianlah menurut lafaz yang ada pada Imam Bukhari.

Kemudian Ibnu Jarir memperkuat pendapatnya itu dengan dalil hadis yang menceritakan Nabi Saw. mengakhirkan salat Asar pada hari Perang Khandaq karena uzur sedang menjalani perang, dan beliau baru melaksanakan salatnya itu setelah matahari tenggelam. Ketika Nabi Saw. mempersiapkan mereka untuk menyerang Bani Quraizah, maka beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya:

لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

Jangan sekali-kali seseorang dari kalian salat Asar melainkan nanti di tempat Bani Quraizah.

Akan tetapi, sebagian orang ada yang menjumpai waktu salat di tengah jalan, lalu mereka mengerjakannya, dan mereka mengatakan, “Tidak sekali-kali Rasulullah Saw. memerintahkan demikian kepada kami melainkan beliau menghendaki agar kami tiba dengan cepat.” Di antara mereka ada yang menjumpai waktu salat, tetapi mereka tidak mengerjakannya hingga matahari tenggelam di tempat Bani Quraizah (karena patuh kepada makna lahiriah perintah Rasul Saw.). Tetapi Nabi Saw. tidak mencela salah satu pihak pun di antara dua ke-

lompok sahabatnya itu. Hal inilah yang menjadi dasar pegangan pilihan Imam Bukhari terhadap pendapat ini, sedangkan jumbuh ulama berpendapat sebaliknya. Mereka mengemukakan alasannya bahwa salat khauf menurut gambaran yang disebutkan di dalam surat An-Nisā dan diterangkan oleh banyak hadis masih belum disyariatkan di waktu Perang Khandaq. Sesungguhnya salat khauf itu hanyalah disyariatkan setelah masa itu, hal ini secara jelas disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id dan lain-lainnya.

Adapun Mak-hul, Al-Auza'i, dan Imam Bukhari menjawab bantahan itu, bila salat khauf memang disyariatkan sesudah Perang Khandaq, kenyataan ini tidaklah bertentangan dengan hal tersebut, mengingat hal ini merupakan keadaan yang jarang terjadi lagi bersifat khusus. Oleh karena itu, sehubungan dengan masalah ini diperbolehkan hal seperti apa yang kami katakan. Sebagai dalilnya ialah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di masa pemerintahan Khalifah Umar, yaitu dalam penaklukan kota Tustur yang terkenal itu, dan tiada seorang ulama pun yang membantahnya.

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ. (البقرة: ٢٣٩)

Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah. (Al-Baqarah: 239)

Artinya, dirikanlah salat kalian seperti yang diperintahkan kepada kalian. Untuk itu sempurnakanlah rukuk, sujud, qiyam, duduk, khusyuk, dan bangunnya.

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٣٩)

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. (Al-Baqarah: 239)

Yakni sebagaimana Dia telah melimpahkan nikmat dan memberi petunjuk iman serta mengajarkan kepada kalian hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka kalian harus membalas-Nya dengan bersyukur dan berzikir menyebut-Nya. Makna ayat ini sama dengan ayat lain yang juga setelah menyebut masalah salat khauf, yaitu firman-Nya:

فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء، ١٠٣)

Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 103)

Hadis-hadis yang menerangkan perihal salat khauf dan cara-caranya akan diketengahkan nanti dalam tafsir surat An-Nisā, yaitu pada firman-Nya:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ. (النساء، ١٠٢)

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. (An-Nisa: 102)

Al-Baqarah, ayat 240-242

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
 مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
 فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلِلْمُطَلَّقاتِ
 مَّتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya,

(yaitu) diberi nafkah hingga satu tahun lamanya dengan tidak di-suruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagi kalian (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kalian memahaminya.

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ayat ini di-*mansukh* oleh ayat sebelumnya, yaitu firman-Nya:

يَتَرَبِّصْنَ يَأْتِيَنَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (البقرة: ٢٣٤)

menunggukannya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah: 234)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Umayyah, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zura'i, dari Habib, dari Ibnu Abu Mulaikah yang menceritakan bahwa Ibnu Zubair pernah mengatakan bahwa ia pernah mengatakan kepada Uşman ibnu Affan mengenai firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا. (البقرة: ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri. (Al-Baqarah: 240)

Bahwa ayat ini di-*mansukh* oleh ayat lainnya, maka mengapa engkau tetap menulisnya atau mengapa tidak engkau tinggalkan? Khalifah Uşman ibnu Affan menjawab, "Hai anak saudaraku, aku tidak akan mengubah barang sedikit pun bagian dari Al-Qur'an ini dari tempatnya."

Kemusykilan yang diutarakan oleh Ibnu Zubair kepada Uşman ibnu Aftan ialah bilamana hukum ayat telah di-*mansukh* dengan ayat

yang menyatakan beridrah empat bulan sepuluh hari, maka hikmah apakah yang terkandung dalam penetapan rasamnya, padahal hukumnya telah dihapuskan. Sedangkan keberadaan rasamnya sesudah hukumnya telah di-*mansukh* memberikan pengertian bahwa hukum ayat yang bersangkutan masih tetap ada? Maka *Amirul Mu-minin* menjawabnya, bahwa hal ini merupakan perkara yang bersifat *tauqifi*. Aku menjumpainya ditetapkan dalam muṣ-haf sesudah itu (penasikhan), maka aku pun menetapkannya pula seperti apa yang aku jumpai.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnuṣ Ṣabah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad, dari Ibnu Juraij dan Uṣman ibnu Aṭa, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ أَخْرَاجٍ. (السورة ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (Al-Baqarah: 240)

Pada mulanya istri yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun penuh, kemudian ayat ini di-*mansukh* oleh ayat *mawaris* (waris-mewaris) yang di dalamnya dicantumkan bahwa si istri beroleh seperempat atau seperdelapan dari harta peninggalan suaminya.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Zubair, Mujahid, Ibrahim, Aṭa, Al-Hasan, Ikrimah, Qatadah, Aḍ-Ḍahhak, Zaid ibnu Aslam, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Aṭa Al-Khurrasani, dan Ar-Rabi' ibnu Anas, bahwa ayat ini (Al-Baqarah: 240) telah di-*mansukh*.

Telah diriwayatkan melalui jalur Ali ibnu Abu Ṭalhah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu apabila seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka si istri melakukan idahnya selama satu tahun di rumah si suami dan menerima nafkah dari harta suaminya. Sesudah itu Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا. ﴿البقرة: ٢٣٤﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah: 234)

Demikianlah idah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya; kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai batas ia melahirkan kandungannya. Allah Swt. telah berfirman pula:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ. ﴿النساء: ١٢﴾

Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. (An-Nisā: 12)

Maka melalui ayat ini dijelaskan hak waris istri dan ditinggalkanlah wasiat dan nafkah yang telah disebutkan oleh ayat di atas (Al-Baqarah: 240).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan, Ikrimah, Qatadah, Aḍ-Ḍahhāk, Ar-Rabi', dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa ayat ini (Al-Baqarah: 240) telah di-*mansukh* oleh firman-Nya:

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ﴿البقرة: ٢٣٤﴾

selama empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah: 234)

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah diriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyab bahwa ayat ini (Al-Baqarah: 240) telah di-*mansukh* oleh ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab, yaitu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... (الاحزاب: ٤٩)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman. (Al-Ahزاب: 49), hingga akhir ayat.

Menurut kami, telah diriwayatkan pula dari Muqatil dan Qatadah bahwa ayat ini (Al-Baqarah: 240) telah di-*mansukh* oleh ayat *miras*.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Syibl, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا. (البقرة: ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri. (Al-Baqarah: 240)

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang menunggu masa idahnya di rumah keluarga suaminya, sebagai suatu kewajiban. Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ. (البقرة: ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagi kalian (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. (Al-Baqarah: 240)

Allah menjadikan kelengkapan satu tahun —yaitu tujuh bulan dua puluh hari— sebagai wasiat (dari pihak suami). Untuk itu jika pihak istri setuju dengan wasiat tersebut, ia boleh tinggal selama satu tahun (di rumah mendiang suaminya); jika ia suka keluar, maka ia boleh keluar. Pengertian inilah yang tersitirkan dari firman-Nya:

غَيْرَ أَخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. (البقرة : ٢٤٠)

dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagi kalian (wali atau waris dari yang meninggal). (Al-Baqarah: 240)

Pada garis besarnya idah tetap diwajibkan seperti apa adanya. Imam Bukhari menduga bahwa hal ini diriwayatkan dari Mujahid.

Aṭa mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat di atas memansukh pengertian harus beridah di rumah keluarganya. Untuk itu si istri boleh beridah di mana pun menurut apa yang dikehendaknya. Pengertian inilah yang tersitir dari firman-Nya:

غَيْرَ أَخْرَاجٍ. (البقرة : ٢٤٠)

dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (Al-Baqarah: 240)

Aṭa mengatakan, jika si istri suka, ia boleh beridah di rumah suaminya dan tinggal sesuai dengan hak wasiat yang diperolehnya; jika ia suka, boleh keluar (untuk melakukan idahnya di rumahnya sendiri), karena Allah Swt. telah berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَّعْرُوفٍ.

(البقرة : ٢٤٠)

maka tidak ada dosa bagi kalian (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. (Al-Baqarah: 240)

Aṭa mengatakan lagi bahwa sesudah itu turunlah ayat *miras* (waris-mewaris), maka di-mansukh-lah ayat memberi tempat tinggal. Untuk

itu si istri boleh beridiah di mana pun yang disukainya, tetapi tidak berhak mendapat tempat tinggal lagi.

Kemudian Imam Bukhari menyandarkan kepada Ibnu Abbas suatu riwayat yang sama dengan pendapat yang disandarkan kepada Mujahid dan Aṭa yang mengatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan wajib beridiah selama satu tahun. Pendapat ini sama dengan apa yang dikatakan oleh jumbuh ulama, dan sama sekali tidak di-*mansukh* oleh ayat yang menyatakan beridiah selama empat bulan sepuluh hari. Melainkan ayat ini menunjukkan bahwa hal tersebut menyangkut masalah anjuran berwasiat buat para istri yang akan ditinggal mati oleh suami-suaminya, yaitu memberikan kesempatan kepada mereka untuk tinggal di rumah suami-suami mereka sesudah suami-suami mereka meninggal dunia selama satu tahun, jika mereka mau menerimanya. Karena itulah maka disebutkan di dalam firman-Nya:

وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ. (البقرة ٢٤٠:٢)

hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. (Al-Baqarah: 240)

Yakni Allah mensyariatkan kepada kalian untuk membuat wasiat buat mereka. Perihalnya sama dengan makna yang ada di dalam firman lainnya, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... (النساء، ١١)

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. (An-Nisā: 11), hingga akhir ayat.

Firman-Nya:

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ. (النساء، ١٢)

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) *syariat yang benar-benar dari Allah.* (An-Nisā: 12)

Menurut pendapat yang lain, lafaz *waṣiyyatan* di-*naṣab*-kan karena mengandung pengertian, “Maka hendaklah kalian berwasiat buat me-

reka dengan sebenar-benarnya.” Sedangkan yang lainnya membacanya *rafa'* (waşiyyatun) dengan pengertian, “Telah ditetapkan atas kalian berwasiat,” pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Tiada yang melarang mereka (para istri) untuk melakukan hal tersebut, karena ada firman-Nya yang mengatakan:

غَيْرَ إِخْرَاجٍ. (البقرة: ٢٤٠)

dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (Al-Baqarah: 240)

Jika ia telah menyelesaikan masa idahnya yang empat bulan sepuluh hari, atau telah melahirkan kandungannya, lalu ia memilih keluar dari rumah mendiang suaminya serta pindah darinya, maka ia tidak dilarang untuk melakukannya, karena firman Allah Swt.:

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ.

(البقرة: ٢٤٠)

Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), *maka tidak ada dosa bagi kalian* (wali atau waris dari yang meninggal) *membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka.* (Al-Baqarah: 240)

Pendapat ini cukup terarah dan sesuai dengan makna ayat secara lahiriahnya. Pendapat ini ternyata dipilih oleh sejumlah ulama, antara lain Imam Abul Abbas ibnu Taimiyah. Tetapi ulama lainnya membantah pendapat tersebut, di antaranya adalah Abu Umar ibnu Abdul Barr.

Pendapat Ata dan para pengikutnya yang menyatakan bahwa hal tersebut di-*mansukh* oleh ayat *miraş*, jika mereka bermaksud tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, maka hal ini bukan merupakan suatu masalah. Akan tetapi, jika mereka bermaksud bahwa memberi tempat tinggal selama empat bulan sepuluh hari bukan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada peninggalan mayat, maka hal inilah yang menjadi topik perbedaan pendapat di kalangan para imam. Imam Syafii sehubungan dengan masalah ini mempunyai dua pendapat.

Mereka yang berpendapat wajib memberi tempat tinggal di rumah suami berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Malik di dalam kitab *Muwatta'*-nya dari Sa'd ibnu Ishaq ibnu Ka'b ibnu Ujrah, dari bibinya (yaitu Zainab binti Ka'b ibnu Ujrah). Disebutkan bahwa Fari'ah binti Malik ibnu Sinan (yaitu saudara perempuan Abu Sa'id Al-Khudri r.a.) pernah menceritakan kepadanya (Zainab binti Ka'b ibnu Ujrah) bahwa ia pernah datang menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta izin agar diperkenankan kembali ke rumah keluarganya di kalangan orang-orang Bani Khudrah. Karena sesungguhnya suaminya telah berangkat untuk mencari budak-budaknya yang minggat (melarikan diri). Tetapi ketika ia sampai di Tarful Qadum, ia dapat menyusul mereka, hanya saja mereka membunuhnya.

Fari'ah melanjutkan kisahnya, "Aku meminta kepada Rasulullah Saw. untuk kembali ke rumah keluargaku, karena sesungguhnya suamiiku tidak meninggalkan diriku di dalam rumahnya sendiri, tiada pula nafkah buatku. Maka Rasulullah Saw. hanya menjawab, 'Ya.'

Lalu aku pergi. Tetapi ketika aku sampai di Hujrah, Rasulullah Saw. memanggilku, atau memerintahkan seseorang untuk memanggilku. Setelah aku datang, beliau Saw. bertanya, 'Apa yang tadi kamu katakan?' Maka aku mengulangi lagi kepadanya kisah mengenai nasib yang menimpa suamiiku, lalu beliau Saw. bersabda:

أَمْكَيْتِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

'Diamlah di dalam rumahmu hingga masa idahmu habis.'

Maka aku melakukan idah di dalam rumah suamiiku selama empat bulan sepuluh hari. Ketika Khalifah U'sman ibnu Affan mengutus seseorang untuk menanyakan kasus yang sama, maka aku ceritakan hal itu kepadanya, dan ia mengikutinya serta memutuskan perkara dengan keputusan yang sama."

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Nasai melalui hadis Malik dengan lafaz yang sama.

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya pula melalui jalur Sa'd ibnu Ishaq dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*.

Firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ٢٤١)

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 241)

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ketika firman-Nya diturunkan, yaitu:

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ٢٣٦)

Mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Baqarah: 236)

Maka seorang lelaki berkata, "Jika aku menghendaki untuk berbuat kebajikan, niscaya aku akan melakukannya. Jika aku suka tidak melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya." Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ٢٤١)

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. (Al-Baqarah: 241)

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa wajib diberikan *mut'ah* kepada setiap wanita yang diceraikan, baik ia wanita yang memasrahkan jumlah maskawinnya atau telah mendapat ketentuan jumlah maharnya ataupun diceraikan sebelum digauli atau telah digauli. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafii. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf, dan dipilih oleh Ibnu Jarir.

Sedangkan menurut pendapat orang-orang yang tidak mewajibkan *mut'ah* secara mutlak, pengertian umum ayat ini di-*takhsis* oleh firman lainnya, yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
 حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . (البقرة: ٢٣٦)

Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Baqarah: 236)

Golongan yang pertama membantah pendapat ini, bahwa ayat di atas termasuk ke dalam pengertian menurunkan sebagian dari rincian yang umum. Karena itu, tidak ada *takhsis* menurut pendapat yang terkenal lagi banyak pendukungnya.

Firman Allah Swt.:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ . (البقرة: ٢٤٢)

Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya). (Al-Baqarah: 242)

Yakni mengenai halal dan haram-Nya serta fardu dan batasan-batasan-Nya dalam semua yang diperintahkan-Nya kepada kalian dan semua yang dilarang-Nya kepada kalian. Dia menerangkan dan menjelaskannya serta menafsirkannya. Dia tidak akan membiarkan hal yang bermakna global kepada kalian di saat kalian memerlukannya.

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . (البقرة: ٢٤٢)

supaya kalian memahaminya. (Al-Baqarah: 242)

Maksudnya, agar kalian memahami dan memikirkannya.

Al-Baqarah, ayat 243-245

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمْ اللَّهُ مَوْتُوا شَأْءَ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian," kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kalian dikembalikan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka adalah empat ribu orang, dan diriwayatkan pula darinya bahwa jumlah mereka adalah delapan ribu orang. Abu Şaleh mengatakan, jumlah mereka adalah sembilan ribu orang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula bahwa jumlah mereka adalah empat puluh ribu orang.

Wahb ibnu Munabbih dan Abu Malik mengatakan, mereka terdiri atas tiga puluh ribu orang lebih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mereka adalah penduduk

sebuah kota yang dikenal dengan nama *Zawurdan*. Hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi dan Abu Şaleh, tetapi ditambahkan bahwa mereka dari arah Wasit.

Sa'id ibnu Abdul Aziz mengatakan bahwa mereka adalah penduduk negeri Azri'at. Sedangkan menurut Ibnu Juraij, dari Aṭa, hal ini hanyalah semata-mata misal (perumpamaan) saja.

Ali ibnu Aşim mengatakan bahwa mereka adalah penduduk kota *Zawurdan* yang jauhnya satu *farsakh* dari arah Wasit.

Waki' Ibnul Jarrah di dalam kitab tafsirnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Maisarah ibnu Habib An-Nahdi, dari Al-Minhal ibnu Amr Al-Asadi, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

الْمَتْرَإِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ.
(البقرة: ٢٤٣)

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati. (Al-Baqarah: 243)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka ada empat ribu orang; mereka keluar meninggalkan kampung halamannya untuk menghindari penyakit ta'un yang sedang melanda negeri mereka. Mereka berkata, "Kita akan mendatangi suatu tempat yang tiada kematian padanya." Ketika mereka sampai di tempat anu dan anu, maka Allah berfirman kepada mereka:

مَوْتًا.
(البقرة: ٢٤٣)

Matilah kalian! (Al-Baqarah: 243)

Maka mereka semuanya mati. Kemudian lewatlah kepada mereka seorang nabi, lalu nabi itu berdoa kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali, maka Allah menghidupkan mereka. Yang demikian itu dinyatakan di dalam firman-Nya:

الْمَتْرَإِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ.....
(البقرة: ٢٤٣)

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati. (Al-Baqarah: 243), hingga akhir ayat.

Bukan hanya seorang saja dari kalangan ulama Salaf menyebutkan bahwa mereka adalah suatu kaum penduduk sebuah negeri di zaman salah seorang nabi Bani Israil. Mereka bertempat tinggal di kemah-kemahnya di tanah kampung halaman mereka. Akan tetapi, datanglah wabah penyakit yang membinasakan, menimpa mereka. Akhirnya mereka keluar menghindari maut ke daerah-daerah pedalaman.

Mereka bertempat di sebuah lembah yang luas, dan jumlah mereka yang banyak itu memenuhi lembah tersebut. Maka Allah mengirimkan dua malaikat kepada mereka; salah satunya dari bawah lembah, sedangkan yang lainnya datang dari atasnya. Kedua malaikat itu memekik sekali pekik di antara mereka, akhirnya matilah mereka semuanya seperti halnya seseorang mati. Kemudian mereka dikumpulkan di kandang-kandang ternak, lalu di sekitar mereka dibangun tembok-tembok (yang mengelilingi) mereka. Mereka semuanya binasa dan tercabik-cabik serta berantakan.

Setelah lewat masa satu tahun, lewatlah kepada mereka seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israil yang dikenal dengan sebutan Hizqil. Lalu Nabi Hizqil meminta kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali di hadapannya, dan Allah memperkenankan permintaan tersebut. Allah memerintahkan kepadanya agar mengucapkan, "Hai tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar berkumpul kembali!" Maka tergabunglah tulang-belulang tiap jasad sebagian yang lain menyatu dengan yang lainnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabi tersebut untuk mengucapkan, "Hai tulang-belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memakai daging, urat, dan kulitmu!" Maka terjadilah hal tersebut, sedangkan nabi menyaksikan. Kemudian Allah Swt. memerintahkan kepada nabi untuk mengatakan, "Hai para arwah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu agar setiap roh kembali kepada jasad yang pernah dimasukinya!" Maka mereka bangkit hidup kembali seraya berpandangan; Allah te-

lah menghidupkan mereka dari tidurnya yang cukup panjang itu, sedangkan mereka mengucapkan kalimat berikut:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

Mahasuci Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau.

Dihidupkan-Nya kembali mereka merupakan pelajaran dan bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa kelak di hari kiamat jasad akan dibangkitkan hidup kembali. Karena itulah Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ. (البقرة: ٢٤٣)

Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia. (Al-Baqarah: 243)

Yakni melalui ayat-ayat (tanda-tanda) yang jelas yang diperlihatkan kepada mereka, hujah-hujah yang kuat, dan dalil-dalil yang akurat.

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. (البقرة: ٢٤٣)

Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak bersyukur. (Al-Baqarah: 243)

Yaitu mereka tidak menunaikan syukurnya atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dalam urusan agama dan keduniawian mereka.

Di dalam kisah ini terkandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir, dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Dia. Karena sesungguhnya mereka keluar untuk tujuan melarikan diri dari wabah penyakit mematikan yang melanda mereka agar hidup mereka panjang. Akan tetapi, pada akhirnya nasib yang menimpa mereka adalah kebaikan dari apa yang mereka dambakan, dan datangnya maut dengan cepat sekaligus membinasakan mereka semuanya.

Termasuk ke dalam pengertian ini ialah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah mencerita-

kan kepada kami Ishaq ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Malik dan Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar; keduanya meriwayatkan hadis berikut dari Az-Zuhri, dari Abdul Hamid ibnu Abdur Rahman ibnu Zaid ibnul Khaţţab, dari Abdullah ibnul Haris ibnu Naufal, dari Abdullah ibnu Abbas, bahwa Khalifah Umar ibnul Khaţţab berangkat menuju negeri Syam. Ketika ia sampai di Sarg, para pemimpin pasukan yang terdiri atas Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan teman-temannya datang menjumpainya. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa wabah penyakit yang mematikan sedang melanda negeri Syam. Maka Khalifah Umar ibnul Khaţţab menuturkan hadis mengenai hal ini.

Abdur Rahman ibnu Auf —yang tadinya tidak ada di tempat karena mempunyai suatu keperluan— datang, lalu ia berkata memberikan kesaksiannya, bahwa sesungguhnya ia mempunyai suatu pengetahuan tentang masalah ini. Ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ.

Apabila wabah berada di suatu tempat, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya. Dan apabila kalian mendengar suatu wabah sedang melanda suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangnya.

Akhirnya Khalifah Umar mengucapkan *hamdalah* (memuji kepada Allah atas kesaksian tersebut), lalu ia kembali.

Imam Bukhari dan Imam Muslim menyetengahkannya di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Az-Zuhri dengan lafaz sama, sebagiannya melalui jalur yang lain.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dan Yazid Al-Ama; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah, bahwa Abdur Rahman ibnu Auf pernah menceritakan kepada Khalifah Umar hadis berikut dari Nabi Saw. ketika Umar berada di negeri Syam, yaitu:

إِنَّ هَذَا السَّقَمَ عَذَابٌ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا.

Sesungguhnya wabah ini pernah menimpa umat-umat sebelum kalian sebagai azab. Karena itu, apabila kalian mendengar wabah ini berada di suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila ia berada di suatu daerah, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya karena menghindarinya.

Maka Umar (dan pasukannya) kembali lagi (ke Madinah) dari Syam.

Imam Bukhari dan Imam Muslim menyetujuikannya di dalam kitab *Ṣahihain* melalui hadis Malik, dari Az-Zuhri dengan lafaz yang semisal.

Firman Allah Swt.:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَالِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (البقرة: ٢٤٤)

Dan berperanglah kalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 244)

Yakni sebagaimana sikap waspada tiada gunanya dalam menghadapi takdir, demikian pula melarikan diri dari jihad karena menghindarinya tidak dapat memperpendek atau memperpanjang ajal, melainkan ajal itu telah dipastikan serta rezeki telah ditetapkan takaran dan bagiannya masing-masing, tiada yang diberi tambahan, tiada pula yang dikurangi, semuanya tepat seperti apa yang dikehendaki-Nya. Perihalnya sama dengan makna yang ada dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا وَالْوَأطَاعُونَ مَا قَتَلُوا قُلًّا فَادْرُؤْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (آل عمران: ١٦٨)

Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, “Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.” Katakanlah, “Tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.” (Ali Imran: 168)

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴿النساء: ٧٧-٧٨﴾

Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban perang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia itu hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendatipun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.” (An-Nisā: 77-78)

Telah diriwayatkan kepada kami dari panglima pasukan kaum muslim yang dijuluki ‘Pedang Allah’, yaitu Khalid ibnul Walid r.a., bahwa ia mengatakan ketika sedang menjelang ajalnya, “Sesungguhnya aku telah mengikuti perang anu dan anu, dan tiada suatu anggota tubuhku yang selamat melainkan padanya terdapat bekas tusukan pedang, panah, dan pukulan pedang. Tetapi aku kini mati di atas tempat tidurku, seperti unta mati (di kandangnya). Semoga mata orang-orang yang pengecut tidak dapat tidur,” maksudnya dia merasa sedih dan sakit karena dirinya tidak mati dalam peperangan, dan ia merasa kecewa atas hal tersebut, mengingat dirinya mati di atas kasur.

Firman Allah Swt.:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴿البقرة: ٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Al-Baqarah: 245)

Allah Swt. menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah Swt. mengulang-ulang ayat ini di dalam Al-Qur'an bukan hanya pada satu tempat saja. Di dalam hadis yang berkaitan dengan *asbābun nuzul* ayat ini disebutkan bahwa Allah Swt. berfirman:

مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ .

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Tuhan yang tidak miskin dan tidak pula berbuat aniaya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnu Khali-fah, dari Humaid Al-A'raj, dari Abdullah ibnul Hariis, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ . (البقرة ٢٤٥)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya. (Al-Baqarah: 245)

Maka Abud Dahdah Al-Anşari berkata, “Wahai Rasulullah, apakah memang Allah menginginkan pinjaman dari kami?” Nabi Saw. menjawab, “Benar, Abud Dahdah.”

Abud Dahdah berkata, “Wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu.” Maka Rasulullah Saw. mengulurkan tangannya kepada Abud Dahdah. Lalu Abud Dahdah berkata, “Sesungguhnya aku meminjamkan kepada Tuhanku kebun milikku.”

Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa di dalam kebun milik Abud Dahdah terdapat enam ratus pohon kurma, sedangkan istri dan anak-

anaknyanya tinggal di dalam kebun itu. Maka Abud Dahdah datang ke kebunnya dan memanggil istrinya, "Hai Ummu Dahdah." Ummu Dahdah menjawab, "Labbaik." Abud Dahdah berkata, "Keluarlah kamu, sesungguhnya aku telah meminjamkan kebun ini kepada Tuhanku."

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawaih melalui Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Umar r.a. secara *marfu'* dengan lafaz yang semisal.

Yang dimaksud dengan firman-Nya:

قَرْضًا حَسَنًا. (البقرة: ٢٤٥)

pinjaman yang baik. (Al-Baqarah: 245)

Menurut apa yang diriwayatkan dari Umar dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf ialah berinfak untuk jalan Allah. Menurut pendapat lain, yang dimaksud ialah memberi nafkah kepada anak-anak. Menurut pendapat yang lainnya lagi ialah membaca *tasbih* dan *taqdis*.

Firman Allah Swt.:

فِيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. (البقرة: ٢٤٥)

maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Al-Baqarah: 245)

Sama halnya dengan makna yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ... (البقرة: ٢٦١)

(البقرة: ٢٦١)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. (Al-Baqarah: 261), hingga akhir ayat.

Tafsir ayat ini akan dikemukakan nanti pada tempatnya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Mubarak ibnu Fudalah, dari Ali ibnu Za'id, dari Abu Uşman An-Nahdi yang menceritakan, "Aku datang kepada sahabat Abu Hurairah r.a., dan kukatakan kepadanya, 'Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa engkau pernah mengatakan, sesungguhnya amal kebaikan itu dilipatgandakan pahalanya menjadi sejuta kebaikan.' Abu Hurairah r.a. berkata, 'Apakah yang membuatmu heran dari hal ini? Sesungguhnya aku mendengarnya sendiri dari Nabi Saw.' Nabi Saw. telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةً.

'Sesungguhnya Allah melipatgandakan kebaikan sebanyak dua juta kali lipat pahala kebaikan'."

Hadis ini berpredikat *garib* karena Ali ibnu Zaid ibnu Jad'ah banyak memiliki hadis-hadis yang *munkar*. Akan tetapi, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abu Hatim dari jalur lain. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Khallad (yaitu Sulaiman ibnu Khallad Al-Mu-addib), telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad Al-Mu-addib, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Uqbah Ar-Rufa'i, dari Ziad Al-Jahşşas, dari Abu Uşman An-Nahdi yang menceritakan bahwa "Tiada seorang pun yang lebih banyak duduk di majelis Abu Hurairah selain dari aku sendiri. Abu Hurairah datang berhaji sebelumku, sedangkan aku datang sesudahnya. Tiba-tiba penduduk Başrah meriwayatkan aşar darinya, bahwa ia pernah mengatakan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ
الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةً.

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah melipatgandakan pahala suatu kebaikan menjadi sejuta kali lipat pahala kebaikan.'

Maka aku berkata, ‘Celakalah kalian. Demi Allah, tiada seorang pun yang lebih banyak berada di majelis Abu Hurairah selain dari aku, tetapi aku belum pernah mendengar hadis ini.’

Maka aku berangkat dengan maksud untuk menyusulnya, tetapi kujumpai dia telah berangkat berhaji. Maka aku berangkat pula menuaikan ibadah haji untuk menjumpainya dan menanyakan hadis ini. Lalu aku menjumpainya untuk tujuan ini dan kukatakan kepadanya, ‘Wahai Abu Hurairah, hadis apakah yang pernah kudengar dari penduduk Başrah, mereka mengatakannya bersumber dari kamu?’

Abu Hurairah bertanya, ‘Hadis apakah itu?’ Aku menjawab, ‘Mereka menduga engkau pernah mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

Sesungguhnya Allah melipatgandakan pahala suatu kebaikan menjadi sejuta kebaikan.’

Abu Hurairah menjawab, ‘Wahai Abu Uşman, apakah yang engkau herankan dari masalah ini, sedangkan Allah Swt. telah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.
٢ البقرة : ٢٤٥

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Al-Baqarah: 245)

Allah Swt. telah berfirman pula:

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. التوبة : ٣١٠

padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. (At-Taubah: 38)

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ الْفِيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

Sesungguhnya Allah melipatgandakan pahala suatu kebaikan menjadi dua juta kebaikan’.”

Semakna dengan hadis ini adalah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan lain-lainnya melalui jalur Amr ibnu Dinar, dari Salim, dari Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ دَخَلَ سُوْقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ.

Barang siapa yang memasuki sebuah pasar, lalu ia mengucapkan, “Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, bagi-Nya semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,” maka Allah mencatatkan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta keburukan (dosa).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar’ah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bassam, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail Al-Mu-addib, dari Isa ibnul Musayyab, dari Nafi’, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa ketika diturunkannya firman Allah Swt.:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ... (البقرة: ٢٦١)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. (Al-Baqarah: 261), hingga akhir ayat.

Maka Rasulullah Saw. berdoa, “Wahai Tuhanku, tambahkanlah buat umatku.” Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.
(البقرة: ٢٤٥)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Al-Baqarah: 245)

Nabi Saw. berdoa lagi, “Wahai Tuhanku, tambahkanlah buat umatku.” Lalu turunlah firman-Nya:

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
(الزمر: ١٠)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (Az-Zumar: 10)

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan pula dari Ka'b Al-Ahbar, bahwa Ka'b Al-Ahbar pernah kedatangan seorang lelaki, lalu lelaki itu berkata bahwa sesungguhnya ia pernah mendengar seseorang mengatakan, “Barang siapa yang membaca *qul huwallāhu ahad* sekali, maka Allah akan membangun untuknya sepuluh juta gedung dari mutiara dan yagut di surga.” Apakah aku harus mempercayai ucapannya itu?

Ka'b Al-Ahbar menjawab, “Ya, apakah engkau heran terhadap hal tersebut?” Lelaki itu menjawab, “Ya.” Ka'b berkata, “Bahkan dilipatgandakan menjadi dua puluh atau tiga puluh juta, dan bahkan lebih dari itu, tiada yang dapat menghitungnya selain dari Allah sendiri.” Selanjutnya Ka'b membacakan firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.
(البقرة: ٢٤٥)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Al-Baqarah: 245)

Istilah *kasir* atau banyak dari Allah berarti tidak terhitung jumlahnya. Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ^ط. (البقرة : ٢٤٥)

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. (Al-Baqarah: 245)

Dengan kata lain, belanjakanlah harta kalian dan janganlah kalian pedulikan lagi dalam melakukannya, karena Allah Maha Pemberi rezeki; Dia menyempitkan rezeki terhadap siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, dan Dia melapangkannya terhadap yang lainnya di antara mereka; hal tersebut mengandung hikmah yang sangat bijak dari Allah.

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ. د البقرة : ٢٤٥ ح

dan kepada-Nyalah kalian dikembalikan. (Al-Baqarah: 245)

Yakni di hari kiamat nanti.

Al-Baqarah, ayat 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِمِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا فُلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

كُلُّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

Apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Menurut Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, nama nabi tersebut adalah Yusya' ibnu Nun. Ibnu Jarir mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Yusya' ibnu Ifrayim ibnu Yusuf ibnu Ya'qub. Akan tetapi, pendapat ini jauh dari kebenaran, mengingat Yusya' baru ada jauh setelah masa Nabi Musa. Sedangkan hal yang dikisahkan di dalam ayat ini terjadi di masa Nabi Daud a.s., seperti yang dijelaskan di dalam kisah mengenainya. Jarak antara masa Nabi Daud dengan Nabi Musa kurang lebih seribu tahun, yakni lebih dahulu Nabi Musa a.s.

As-Saddi mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Syam'un. Sedangkan menurut Mujahid adalah Syamu'el a.s. Hal yang sama dikatakan pula oleh Muhammad ibnu Ishaq, dari Wahb ibnu Munabbih, bahwa dia adalah Syamu'el ibnu Bali ibnu Alqamah ibnu Turkham ibnu Yahd ibnu Bahraq ibnu Alqamah ibnu Majib ibnu Amrişa ibnu Azria ibnu Şafiyah ibnu Alqamah ibnu Abu Yasyif ibnu Qarun ibnu Yaş-hur ibnu Qahiş ibnu Lewi ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim a.s.

Wahb ibnu Munabbih dan lain-lainnya mengatakan, pada mulanya kaum Bani Israil sesudah Nabi Musa a.s. berada dalam jalan yang lurus selama satu kurun waktu. Kemudian mereka membuat hal yang baru dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang me-

merintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Hingga akhirnya mereka melakukan apa yang mereka sukai, lalu Allah menguasai mereka atas musuh-musuh mereka, dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh dalam jumlah yang sangat besar, banyak yang ditawan oleh musuh-musuh mereka, serta negeri mereka banyak yang diambil dan dijajah oleh musuh-musuh mereka.

Pada mulanya tiada seorang raja pun yang memerangi mereka melainkan mereka dapat mengalahkannya. Hal tersebut berkat kitab Taurat dan *tabut* (peti) yang telah ada sejak masa lalu; keduanya diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka sampai kepada Nabi Musa a.s. Tetapi tatkala mereka tenggelam di dalam kesesatannya, maka kedua barang tersebut dapat dirampas dari tangan mereka oleh salah seorang raja di suatu peperangan. Raja tersebut dapat merebut kitab Taurat dan *tabut* dari tangan mereka, dan tiada yang hafal akan kitab Taurat di kalangan mereka kecuali hanya beberapa gelintir orang saja.

Kenabian terputus dari keturunan mereka, tiada yang tertinggal dari kalangan keturunan Lewi yang biasanya menurunkan para nabi selain seorang wanita hamil dari suaminya yang telah terbunuh. Maka kaum Bani Israil mengambil wanita tersebut dan mengarantinakannya di dalam sebuah rumah dengan harapan semoga Allah memberinya rezeki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Sedangkan si wanita tersebut terus-menerus berdoa kepada Allah Swt. agar diberi seorang anak lelaki.

Allah Swt. memperkenankan doa wanita itu dan lahirlah darinya seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Samuel, yang artinya Allah memperkenankan doaku. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bayi itu diberi nama *Syam'un* (Samson) yang artinya sama.

Anak tersebut tumbuh dewasa di kalangan kaumnya (Bani Israil) dan Allah menganugerahinya dengan pertumbuhan yang baik. Ketika usianya sampai pada usia kenabian, maka Allah mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya agar mengajak dan menyeru kaumnya untuk menauidkan Allah Swt.

Lalu ia menyeru kaum Bani Israil, dan mereka meminta kepada-

nya agar ia mengangkat seorang raja buat mereka yang akan memimpin mereka dalam memerangi musuh-musuh mereka, karena raja mereka telah binasa.

Maka si Nabi berkata kepada mereka, “Apakah kalian benar-benar jika Allah mengangkat seorang raja untuk kalian, bahwa kalian akan berperang dan menunaikan tugas yang dibebankan kepada kalian, yaitu berperang bersamanya?” Mereka menjawab, yang jawabannya disitir oleh firman-Nya:

وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا.

﴿البقرة: ٢٤٦﴾

“Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?” (Al-Baqarah: 246)

Yakni negeri kami telah dirampas dari tangan kami, dan banyak anak-anak kami yang ditawan. Allah Swt. berfirman:

فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِالظَّالِمِينَ. ﴿البقرة: ٢٤٦﴾

Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 246)

Yaitu mereka tidak memenuhi apa yang telah mereka janjikan, bahkan kebanyakan dari mereka membangkang, tidak mau berjihad; dan Allah Maha Mengetahui mereka.

Al-Baqarah, ayat 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا

أَنِّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
 سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
 فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nabi mereka mengatakan kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Ṭalut menjadi raja kalian.” Mereka menjawab, “Bagaimana Ṭalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Ketika mereka meminta kepada nabi mereka agar diangkat seorang raja buat mereka, maka Allah menentukan Ṭalut untuk menjadi raja mereka. Ṭalut adalah seorang lelaki dari kalangan prajurit mereka, bukan berasal dari keluarga raja mereka; karena raja mereka berasal dari keturunan Yahuza, sedang Ṭalut bukan dari keturunannya. Karena itulah disebut oleh firman-Nya, bahwa mereka mengatakan:

أَنِّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا. (البقرة: ٢٤٧)

Bagaimana Ṭalut memerintah kami. (Al-Baqarah: 247)

Dengan kata lain, mana mungkin Ṭalut menjadi raja kami.

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. (البقرة: ٢٤٧)

padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak? (Al-Baqarah: 247)

Yakni selain dari itu Talut adalah orang yang miskin lagi tidak berharta yang dapat membantunya untuk menjadi seorang raja. Sebagian ulama mengatakan bahwa Talut adalah seorang pengangkut air. Menurut pendapat yang lain, Talut adalah penyamak kulit.

Ungkapan ini merupakan sanggahan mereka terhadap nabi mereka dan sekaligus sebagai suatu protes, padahal yang lebih utama bagi mereka hendaknya mereka taat dan mengucapkan kata-kata yang baik. Selanjutnya nabi mereka memberikan jawabannya yang disitir oleh firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. (البقرة: ٢٤٧)

Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian. (Al-Baqarah: 247)

Yaitu Allah-lah yang memilihnya menjadi raja kalian melalui nabi kalian. Allah lebih mengetahui tentang Talut daripada kalian. Dengan kata lain, bukan aku yang menentukan Talut menjadi raja atas kemauanku sendiri, melainkan Allah-lah yang memerintahkan kepadaku agar memilihnya di saat kalian meminta hal tersebut kepadaku.

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. (البقرة: ٢٤٧)

dan (Allah) menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. (Al-Baqarah: 247)

Selain dari itu Talut lebih berilmu daripada kalian, lebih cerdas, lebih banyak akalunya daripada kalian, dan lebih kuat, lebih teguh dalam peperangan serta lebih berpengalaman mengenyainya. Singkatnya, Talut lebih sempurna ilmunya dan lebih kuat tubuhnya daripada kalian.

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang raja hendaknya memiliki ilmu, bentuk, cakap, kuat, serta perkasa tubuh dan jasanya. Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ ﴿البقرة : ٢٤٧﴾

Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (Al-Baqarah: 247)

Artinya, Dialah yang berkuasa yang melakukan semua apa yang dikehendaki-Nya dan Dia tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuat-Nya, sedangkan mereka diharuskan memertanggungjawabkannya. Hal ini berkat ilmu dan kebijaksanaan-Nya serta belas kasihan-Nya kepada makhluk-Nya. Untuk itu dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ ﴿البقرة : ٢٤٧﴾

Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 247)

Yakni Dia Mahaluas karunia-Nya, Dia mengkhususkan rahmat-Nya buat siapa yang dikehendaki-Nya, lagi Maha Mengetahui siapa yang berhak menjadi raja dan siapa yang tidak berhak.

Al-Baqarah, ayat 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۗ

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kalian, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa

dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian, jika kalian orang yang beriman.

Nabi mereka berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya alamat keberkatan Raja Talut kepada kalian ialah dengan dikembalikannya *tabut* kepada kalian oleh Allah, yang sebelumnya telah direbut dari tangan kalian.

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. (البقرة ٢٤٨:٢)

di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 248)

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *sakinah* ialah ketenangan dan keagungan. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan *sakinah* adalah ketenangan. Menurut Ar-Rabi', *sakinah* artinya rahmat. Hal yang sama dikatakan oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aṭa tentang makna firman-Nya:

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. (البقرة ٢٤٨:٢)

di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian. (Al-Baqarah: 248)

Menurutnya ialah semua ayat Allah yang kalian kenal dan kalian merasa tenang dengannya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Hasan Al-Başri.

Menurut suatu pendapat, *sakinah* adalah sebuah piala (gelas besar) dari emas yang dipakai untuk mencuci hati para nabi. Piala itu diberikan oleh Allah Swt. kepada Nabi Musa a.s., maka piala tersebut dipakai untuk tempat menaruh lembaran-lembaran (kitab Taurat). Hal yang sama telah diriwayatkan oleh As-Saddi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas.

Sufyan Aš-Šauri meriwayatkan dari Salamah ibnu Kahil, dari Abul Ahwaş, dari Ali yang mengatakan bahwa *sakinah* mempunyai wajah seperti wajah manusia, kemudian merupakan angin yang wangi baunya lagi cepat tiupannya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Mušan-na, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Hammad ibnu Salamah serta Abul Ahwaş; semuanya dari Sammak, dari Khalid ibnu Ur'urah, dari Ali yang mengatakan bahwa *sakinah* adalah angin kencang yang mempunyai dua kepala. Menurut Mujahid, *sakinah* mempunyai sepasang sayap dan ekor.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Wahb ibnu Munabbih, bahwa *sakinah* adalah kepala kucing yang telah mati; apabila mengeluarkan suara di dalam *tabut* (peti)nya, mereka yakin bahwa kemenangan akan mereka peroleh.

Abdur Razzaq mengatakan, Bakkar ibnu Abdullah pernah bercerita kepadanya bahwa ia pernah mendengar Wahb ibnu Munabbih mengatakan, "*Sakinah* adalah roh dari Allah (ciptaan-Nya). Apabila mereka (kaum Bani Israil) berselisih pendapat dalam sesuatu hal, maka roh tersebut berkata kepada mereka menjelaskan apa yang mereka kehendaki."

Firman Allah Swt.:

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ.

البقرة: ٢٤٨

dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun.
(Al-Baqarah: 248)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mušan-na, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Daud ibnu Abu Hindun, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini. Yang dimaksud dengan peninggalan tersebut adalah tongkat Nabi Musa dan lembaran-lembaran *lauh* (Taurat). Hal yang sama dikatakan pula oleh Qatadah, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Ikrimah. Ikrimah menambahkan bahwa selain dari itu ada kitab Taurat.

Abu Şaleh mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ. ﴿البقرة: ٢٤٨﴾

dan sisa dari peninggalan keluarga Musa. (Al-Baqarah: 248)

Yakni tongkat Nabi Musa dan tongkat Nabi Harun serta dua lembar lauh kitab Taurat serta *manna*.

Aṭiyah ibnu Sa'id mengatakan bahwa isinya adalah tongkat Musa dan Harun, baju Musa dan Harun, serta lembaran-lembaran lauh.

Abdur Razzaq mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aş-Şauri tentang makna firman-Nya:

وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. ﴿البقرة: ٢٤٨﴾

dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. (Al-Baqarah: 248)

Maka Aş-Şauri mengatakan bahwa di antara mereka ada yang mengatakan bahwa peninggalan tersebut berupa adonan *manna*, lembaran lauh. Ada pula yang mengatakan bahwa peninggalan tersebut adalah tongkat dan sepasang terompah.

Firman Allah Swt.:

تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. ﴿البقرة: ٢٤٨﴾

tabut itu dibawa oleh malaikat. (Al-Baqarah: 248)

Ibnu Juraij mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa malaikat datang seraya memikul tabut di antara langit dan bumi, hingga tabut itu diturunkan di hadapan Ṭalut, sedangkan orang-orang menyaksikan peristiwa tersebut.

As-Saddi mengatakan bahwa pada pagi harinya tabut telah berada di tempat Ṭalut, maka mereka beriman kepada kenabian Syam'un dan taat kepada Ṭalut.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Aş-Şauri, dari salah seorang di antara guru-gurunya, bahwa para malaikat datang membawa tabut itu yang dinaikkan di atas sebuah kereta yang ditarik oleh seekor lembu

betina. Menurut pendapat yang lain, ditarik oleh dua ekor lembu betina.

Sedangkan yang lainnya menyebutkan bahwa *tabut* tersebut berada di Ariha; dan orang-orang musyrik ketika mengambilnya, mereka meletakkannya di tempat peribadatan mereka, yaitu di bawah berhala mereka yang paling besar. Akan tetapi, pada keesokan harinya *tabut* itu telah berada di atas kepala berhala mereka. Maka mereka menurunkannya dan meletakkannya kembali di bawah berhala itu, tetapi ternyata pada keesokan harinya terjadi hal yang sama. Maka mereka memakunya di bawah berhala mereka, tetapi yang terjadi ialah tiang-tiang penyangga berhala mereka runtuh dan ambruk jauh dari tempatnya.

Akhirnya mereka mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena perintah Allah yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Maka mereka mengeluarkan *tabut* itu dari negeri mereka dan meletakkannya di salah satu kampung, tetapi ternyata penduduk kampung itu terkena wabah penyakit pada leher mereka. Kemudian salah seorang wanita tawanan dari kalangan kaum Bani Israil menganjurkan kepada mereka agar mengembalikan *tabut* itu kepada kaum Bani Israil agar mereka terhindar dari penyakit itu.

Maka mereka memuatkan *tabut* itu di atas sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor lembu betina, lalu kedua lembu itu berjalan membawanya; tiada seorang pun yang mendekatinya melainkan pasti mati. Ketika kedua ekor lembu betina itu telah berada di dekat negeri kaum Bani Israil, kendali kedua ekor lembu itu patah dan keduanya kembali. Lalu datanglah kaum Bani Israil mengambilnya.

Menurut suatu pendapat, yang menerimanya adalah Nabi Daud a.s.; dan ketika Nabi Daud mendekati kedua lembu itu, ia merasa malu karena gembiranya dengan kedatangan *tabut* itu. Menurut pendapat yang lain, yang menerimanya adalah dua orang pemuda dari kalangan mereka.

Menurut pendapat yang lainnya, *tabut* itu berada di sebuah kampung di negeri Palestina yang dikenal dengan nama *Azduh*.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمۡ . ﴿البقرة ٢٤٨﴾

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian. (Al-Baqarah: 248)

Yakni tanda yang membenarkan diriku terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian, yakni kenabianku; juga membenarkan apa yang aku perintahkan kepada kalian agar taat kepada Talut.

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

jika kalian orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 248)

Maksudnya, beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Al-Baqarah, ayat 249

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا
جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَم
مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali mencedok

secedok tangan, maka ia adalah pengikutku.” Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, “Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.” Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Melalui ayat ini Allah menceritakan perihal Talut —Raja kaum Bani Israil— ketika keluar bersama bala tentaranya dan orang-orang yang taat kepadanya dari kalangan kaum Bani Israil. Menurut apa yang dikatakan oleh As-Saddi, jumlah mereka ada delapan puluh ribu orang tentara. Talut berkata kepada mereka yang disitir oleh firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ. (البقرة: ٢٤٩)

Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. (Al-Baqarah: 249)

Yakni Allah akan menguji kesetiaan kalian dengan sebuah sungai. Menurut Ibnu Abbas, sungai tersebut terletak di antara negeri Yordania dan negeri Palestina, yaitu sebuah sungai yang dikenal dengan nama Syari'ah.

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي.

Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. (Al-Baqarah: 249)

Artinya, janganlah ia menemaniku sejak hari ini menuju ke arah ini.

وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ.

Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali mencedok secedok tangan, maka ia adalah pengikutku. (Al-Baqarah: 249)

Yakni tidak mengapa baginya. Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾

Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. (Al-Baqarah: 249)

Ibnu Juraij mengatakan, “Menurut Ibnu Abbas, barang siapa yang mencedok air dari sungai itu dengan secedok tangannya, maka ia akan kenyang; dan barang siapa yang meminumnya, maka ia tidak kenyang dan tetap dahaga.”

Hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas; dikatakan pula oleh Qatadah dan Ibnu Syaūzab.

As-Saddi mengatakan bahwa jumlah pasukan Ṭalut terdiri atas delapan puluh ribu orang tentara. Yang meminum air sungai itu adalah tujuh puluh enam ribu orang, sehingga yang tersisa hanyalah empat ribu orang.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Israil dan Sufyan Aš-Šauri serta Mis’ar ibnu Kidam, dari Abu Ishaq As-Subai’i, dari Al-Barra ibnu Azib yang menceritakan bahwa kami menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw. yang ikut dalam Perang Badar adalah tiga ratus lebih belasan orang, sesuai dengan jumlah sahabat Ṭalut yang ikut bersamanya menyeberangi sungai. Tiada yang menyeberangi sungai itu bersama Ṭalut melainkan hanya orang yang mukmin. Imam Bukhari telah meriwayatkan hal yang semisal dari Abdullah ibnu Raja, dari Israil ibnu Yunus, dari Abu Ishaq, dari kakeknya, dari Al-Barra.

Firman Allah Swt.:

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾

Maka tatkala Ṭalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, “Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.” (Al-Baqarah: 249)

Yakni mereka mengundurkan dirinya, tidak mau menghadapi musuh karena jumlah musuh itu jauh lebih banyak. Maka para ulama dan orang-orang yang ahli perang membangkitkan semangat mereka, bahwa janji Allah itu benar, dan sesungguhnya kemenangan itu dari sisi Allah, bukan karena banyaknya bilangan, bukan pula karena perlengkapan senjata. Karena itulah disebutkan di dalam firman selanjutnya:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. ﴿البقرة: ٢٤٩﴾

Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 249)

Al-Baqarah, ayat 250-252

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِمْ قَالَ أَرَبْنَا أَعْرَضْنَا
صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۗ
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ
عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, mereka pun berdoa, “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri

kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” Mereka (tentara Ṭalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Ṭalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam. Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus.

Ketika tentara yang beriman yang berjumlah sedikit di bawah pimpinan Ṭalut berhadap-hadapan dengan bala tentara Jalut yang berjumlah sangat besar itu, maka bala tentara Ṭalut berdoa:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. (البقرة ٢٥٠)

Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. (Al-Baqarah: 250)

Yakni curahkanlah kepada kami kesabaran dari sisi-Mu.

وَتَثَبَّتْ أقدامَنَا. (البقرة ٢٥٠)

dan kokohkanlah pendirian kami. (Al-Baqarah: 250)

Yaitu dalam menghadapi musuh-musuh kami itu, dan jauhkanlah kami dari sifat pengecut dan lemah.

وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (البقرة ٢٥٠)

dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (Al-Baqarah: 250)

Firman Allah Swt.:

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ. (البقرة: ٢٥١)

Mereka (tentara Talut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. (Al-Baqarah: 251)

Maksudnya, mereka dapat mengalahkan dan menaklukkan musuhnya berkat pertolongan Allah yang diturunkan kepada mereka.

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. (البقرة: ٢٥١)

dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut. (Al-Baqarah: 251)

Disebutkan di dalam kisah *israiliyat* bahwa Daud membunuh Jalut dengan katapel yang ada di tangannya; ia membidiknya dengan katapel itu dan mengenai hingga Jalut terbunuh. Sebelum itu Talut menjanjikan kepada Daud, bahwa jika Daud dapat membunuh Jalut, maka ia akan menikahkan Daud dengan anak perempuannya dan membagi-bagi kesenangan bersamanya serta berserikat dengannya dalam semua urusan. Maka Talut menunaikan janjinya itu kepada Daud. Setelah itu pemerintahan pindah ke tangan Daud a.s. di samping kenabian yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

وَاتَّاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. (البقرة: ٢٥١)

kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan. (Al-Baqarah: 251)

Yakni yang tadi dipegang oleh Talut, kini beralih ke tangan Daud a.s.

وَالْحِكْمَةَ. (البقرة: ٢٥١)

dan hikmah. (Al-Baqarah: 251)

Yang dimaksud dengan *hikmah* ialah kenabian, sesudah Syamuel.

وَعَلَّمَهُ مَتَايَشَاءُ ﴿البقرة: ٢٥١﴾

dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. (Al-Baqarah: 251)

Yaitu segala sesuatu yang dikehendaki Allah berupa ilmu yang khusus diberikan kepadanya. Kemudian dalam firman selanjutnya Allah Swt. berfirman:

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ. ﴿البقرة: ٢٥١﴾

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. (Al-Baqarah: 251)

Yakni seandainya Allah tidak membela suatu kaum dari keganasan kaum yang lain seperti pembelaan-Nya kepada kaum Bani Israil melalui perang mereka bersama Talut dan didukung oleh Daud a.s., niscaya kaum Bani Israil akan binasa. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿الحج: ٤٠﴾

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, dan rumah-rumah ibadat orang Yahudi serta masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (Al-Hajj: 40), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Humaid Al-Hamsi (salah seorang dari kalangan Banil Mughirah), telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hafṣ ibnu Sulaiman, dari Muhammad ibnu Suqah, dari Wabrah ibnu Abdur Rahman, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ
الْبَلَاءِ.

Sesungguhnya Allah benar-benar menolak wabah (penyakit) melalui seorang muslim yang saleh terhadap seratus keluarga dari kalangan para tetangganya.

Kemudian Ibnu Umar membacakan firman-Nya:

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ.
(البقرة: ٢٥١)

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. (Al-Baqarah: 251)

Sanad hadis ini *ḍaif*, mengingat Yahya ibnu Sa'id yang dikenal dengan sebutan 'Ibnul Aṭṭar Al-Himṣi' ini orangnya *ḍaif* sekali.

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Humaid Al-Himṣi, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Uṣman ibnu Abdur Rahman, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيُصَلِّحُ بِصَالِحِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَدَهُ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ، وَأَهْلَهُ
دُوبِيرَتِهِ، وَدُوبِيرَاتِ حَوْلِهِ، وَلَا يَزَالُ الْوَنُّ فِي حِفْظِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَا دَامَ فِيهِمْ.

Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberikan kebaikan berkat kebaikan seorang lelaki muslim kepada anaknya, cucunya, keluarganya, dan para ahli bait yang tinggal di sekitarnya. Dan mereka masih tetap berada dalam pemeliharaan Allah Swt. selagi lelaki yang muslim itu berada di antara mereka.

Hadis ini pun *ḍaif* lagi *garib* karena alasan yang telah lalu tadi.

Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Ismail ibnu Hammad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnul Habbab, telah menceritakan kepadaku Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abus Siman, dari Şauban tentang sebuah hadis *marfu'*, yaitu:

لَا يَزَالُ فِيكُمْ سَبْعَةٌ يُنصَرُونَ، وَبِهِمْ مُمَطَّرُونَ، وَبِهِمْ تَرْزُقُونَ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

Masih tetap berada di antara kalian tujuh orang, berkat keberadaan mereka kalian mendapat pertolongan, berkat keberadaan mereka kalian mendapat hujan, dan berkat keberadaan mereka kalian diberi rezeki hingga datang perintah Allah (yakni hari kiamat).

Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula, telah menceritakan pula kepada kami Muhammad ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'az, yaitu Nahar ibnu Mu'az ibnu Uşman Al-Laisi, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnul Habbah, telah menceritakan kepadaku Umar Al-Bazzar, dari Anbasah Al-Khawwaş, dari Qatadah, dari Abu Qilabah, dari Abul Asy'as Aş-Şan'ani, dari Ubadah ibnuş Şamit yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

الْأَبْدَالُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ، بِهِمْ تَرْزُقُونَ، وَبِهِمْ تُمَطَّرُونَ، وَبِهِمْ تُنصَرُونَ.

Wali Abdal di kalangan umatku ada tiga puluh orang, berkat mereka kalian diberi rezeki, berkat mereka kalian diberi hujan, dan berkat mereka kalian mendapat pertolongan.

Qatadah mengatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar berharap semoga Al-Hasan (Al-Başri) adalah salah seorang dari mereka."

Firman Allah Swt.:

وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ﴿البقرة: ٢٥١﴾

Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. (Al-Baqarah: 251)

Yakni Dialah yang memberikan karunia dan rahmat kepada mereka; dengan sebagian di antara mereka, maka tertolaklah keganasan sebagian yang lain. Bagi-Nyalah keputusan, hikmah, dan hujah atas makhluk-Nya dalam semua perbuatan dan ucapan-Nya.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ﴿البقرة: ٢٥٢﴾

Itu adalah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. (Al-Baqarah: 252)

Yaitu ayat-ayat Allah yang Kami ceritakan kepadamu ini —yang menceritakan perihal orang-orang yang telah Kami sebutkan di dalamnya— merupakan perkara yang hak, yakni kejadian yang sesungguhnya dan sesuai dengan apa yang ada di dalam isi kitab kaum Bani Israil dan telah diketahui oleh semua ulama mereka.

وَإِنَّكَ. ﴿البقرة: ٢٥٢﴾

dan sesungguhnya kamu. (Al-Baqarah: 252)

Khithab atau pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw.

لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ﴿البقرة: ٢٥٢﴾

benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. (Al-Baqarah: 252)

Ungkapan ayat ini mengandung makna *taukid* (pengukuhan) dan mengandung *qasam* (sumpah).